Dr. Yusuf Qardhawi

# HALAL dan HARAM

Dilengkapi dengan Takhrij Hadits
oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al- Albani
dan Tanggapan Balik Dr. Yusuf Qardhawi

Robbani Press

Buku ini (edisi bahasa Arab) mendapat sambutan luar biasa di dunia Islam, karena tema halal dan haram merupakan masalah yang sangat penting bahkan memiliki implikasi keimanan dalam kehidupan setiap Muslim sepanjang zaman. Diantara wujud sambutan itu adalah penerjemahan buku ini ke dalam berbagai bahasa dan terbitnya buku ***Ghayatul Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al-Haram,*** oleh **syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani,** yang secara khusus meneliti derajat hadist-hadits yang termuat di dalam buku ini. Atas terbitnya buku *takhrij* syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani tersebut Dr. Yusuf al-Qardhawi menyambut gembira dan merasa senang karena hal ini menjadi bukti penghargaan terhadap buku *Halal dan Haram* ini. Kini, Robbani Press berusaha mewujudkan kegembiraan Dr. Yusuf al-Qardhawi itu dan keinginan syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan menerbitkan kedua buku tersebut dalam satu edisi (yaitu edisi terjemahan). Semoga 'ijtihat' ini bermanfa'at dalam peningkatan wawasan dan komitment keislaman kita semua.

ISBN : 979-9078-60-1

# Kandungan Buku

DUSTUR ILAHI —1
PENGANTAR CETAKAN KEENAM —3
PENGANTAR CETAKAN PERTAMA —5
BEBERAPA DEFINISI —13

Bab 1:
Prinsip-Prinsip Islam tentang Halal dan Haram —15

PRINSIP-PRINSIP ISLAM TENTANG HALAM DAN HARAM —17

- Segala Sesuatu pada Dasarnya Mubah —20
- Menghalalkan dan Mengharamkan adalah Hak Allah Semata—24
- Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Sama dengan Syirik —26
- Mengharamkan yang Halal akan Mengakibatkan Timbulnya Keburukan dan Bahaya —29
- Yang Halal tidak Memerlukan yang Haram —32
- Apa yang Membawa kepada yang Haram adalah Haram —33
- Bersiasat terhadap Hal yang Haram adalah Haram —34
- Niat yang Baik tidak dapat Menghalalkan yang Haram —35
- Menjauhkan Diri dari Syubhat karena Takut Terjatuh dalam yang Haram —38
- Sesuatu yang Haram Berlaku untuk Semua Orang —39
- Keadaan Terpaksa Membolehkan yang Terlarang —41

Bab 2:
Halal dan Haram dalam Kehidupan Pribadi Muslim —43

(1) MAKANAN DAN MINUMAN —45

- Menyembelih dan Makan Binatang Menurut Pandangan Golongan Brahmana (Hindu)—45
- Binatang yang Diharamkan Menurut Pandangan Agama Yahudi dan Nasrani —46
- Menurut Pandangan Orang Arab Jahiliyah —47
- Islam Menghalalkan yang Baik-baik —47
- Diharamkannya Bangkai dan Hikmahnya —48
- Diharamkannya Darah yang Mengalir —49
- Daging Babi —50
- Binatang Yang Disembelih Atas Nama Selain Allah —50
- Macam-macam Bangkai —51
- Hikmah Diharamkannya Bermacam-macam Binatang di Atas —52
- Binatang Yang Disembelih Untuk Berhala —52
- Ikan dan Belalang Dikecualikan dari Bangkai —53
- Memanfaatkan Kulit Bangkai, Tulang, dan Bulunya —54
- Keadaan Dharurat Dikecualikan —55
- Dharuratnya Berobat —56
- Perseorangan tidak Boleh Dianggap Dharurat Bila Dia Berada di Tengah-tengah Masyarakat yang Dapat Mengatasi Keterpaksaannya —57
- Penyembelihan Menurut Syara' —57
  - Binatang Laut Halal Semuanya —57
  - Binatang Darat yang Haram —58
  - Menyembelih Sebagai Syarat Halalnya Binatang —59
  - Syarat-syarat Penyembelihan Menurut Syara' —60
  - Rahasia Penyembelihan dan Hikmahnya —62
  - Hikmah Menyebut Nama Allah Pada Waktu Menyembelih —63
  - Sembelihan Ahli Kitab "Yahudi dan Nasrani" —64
  - Binatang yang Disembelih untuk Gereja dan Hari Raya Mereka —65
  - Sembelihan yang Dilakukan dengan Alat-alat Elektronik dsb —66
  - Sembelihan Orang Majusi dan Sejenisnya —67
  - Kaidah: "Apa Yang Ghaib bagi Kita, Jangan Kita Tanyakan" —68
- Berburu —68
  - Syarat yang Berkaitan dengan Pemburu —69
  - Syarat yang Berkenaan dengan Binatang Buruan —70
  - Alat yang Dipergunakan untuk Berburu —71
  - Berburu dengan Senjata Tajam —71
  - Berburu dengan Anjing dan Sebagainya —72

- Bila Binatang itu Didapati Sudah Mati sesudah Dilempar —74
- Khamar (Minuman Keras) —75
  - Setiap yang Memabukkan Adalah Khamr —77
  - Minum Sedikit Minuman yang Banyaknya Memabukkan —78
  - Memperdagangkan Khamr —78
  - Orang Muslim tidak boleh Menghadiahkan Khamr —79
  - Meninggalkan Majlis Khamr —80
  - Khamr Itu Penyakit, bukan Obat —80
- Narkotika—82
- Segala Sesuatu Yang Membahayakan, Haram Dikonsumsi —84

(2) PAKAIAN DAN PERHIASAN —87

- Islam Agama Yang Bersih dan Indah —88
- Emas dan Sutera Asli Haram bagi Laki-laki —90
- Hikmah Diharamkannya Emas dan Sutera Bagi Laki-laki —92
- Hikmah Dibolehkannya untuk Wanita —93
- Pakaian Wanita Muslimah —93
- Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki —94
- Pakaian untuk Bermegah-megahan dan Kesombongan —95
- Berlebih-lebihan dalam Berhias dengan Mengubah Ciptaan Allah —96
- Diharamkan Tato, Mengikir Gigi, dan Operasi Kecantikan —97
- Menipiskan Alis —98
- Menyambung Rambut —99
- Semir Rambut —101
- Memelihara Jenggot —102

(3) DI DALAM RUMAH —105

- Lambang-lambang Kemewahan dan Keberhalaan —106
- Bejana Emas dan Perak —107
- Islam Mengharamkan Patung —109
- Hikmah Diharamkannya Patung —110
- Cara Islam Mengabadikan Orang-orang Besar —112
- Rukhshah dalam Permainan Anak-anak —115
- Patung yang Tidak Sempurna dan Cacat —116
- Lukisan dan Ukiran (Gambar yang tidak Berbodi) —117
- Gambar yang "Hina" adalah Halal —125
- Fotografi —126
- Objek Gambar —127
- Kesimpulan Tentang Hukum Gambar dan Pelukisnya —129
- Memelihara Anjing tanpa ada Keperluan —130
  - Memelihara Anjing Pemburu atau Penjaga Hukumnya Mubah —131
  - Pandangan Ilmu Pengetahuan Modern tentang Memelihara Anjing —132

(4) BEKERJA DAN BERUSAHA —137

- Haram bagi Orang yang Mampu Bekerja tetapi tidak Mau Berusaha —137
- Kapankah Diperkenankan Meminta-minta —138
- Menjaga Harga Diri dengan Bekerja —140
- Bekerja dengan Jalan Bercocok Tanam —140
- Bercocok Tanam yang Diharamkan —143
- Industri dan Mata Pencaharian —144
- Usaha dan Pekerjaan yang Diberantas oleh Islam —148
  - Pelacuran —148
  - Tarian dan Seni Seks —149
  - Membuat Lukisan, Patung, Salib, dan Sebagainya —149
  - Perusahaan Minuman Keras dan Narkotika —150
- Bekerja dengan Jalan Berdagang —151
- Sikap Gereja terhadap Perdagangan —155
- Perdagangan yang Diharamkan —156
- Bekerja Sebagai Pegawai —158
- Kepegawaian yang Diharamkan —160
- Kaidah Umum tentang Bekerja —162

Bab 3:

Halal dan Haram dalam Pernikahan dan Kehidupan Keluarga —163

(1) BERKAITAN DENGAN MASALAH INSTING —165

- Jangan Mendekati Zina —166
- Berkhalwat dengan Wanita bukan Mahram adalah Haram —167
- Memandang Lawan Jenis dengan Bersyahwat —169
- Larangan Melihat Aurat —172
- Batas Bolehnya Melihat Aurat Laki-laki atau Perempuan —173
- Perhiasan Wanita yang boleh Ditampakkan dan yang tidak —174
- Aurat Wanita —178
- Wanita Masuk Pemandian Umum —181
- Tabarruj adalah Haram —183
- Beberapa Hal yang Dapat Mengeluarkan Wanita dari Batas Tabarruj —184
- Wanita Melayani Tamu Suaminya —189
- Penyimpangan Seksual Termasuk Dosa Besar —190
- Hukum Onani —191

(2) PERNIKAHAN —193

- Tidak Ada Pembujangan dalam Islam —193

- Melihat Tunangan —196
- Pinangan yang Diharamkan —198
- Perawan harus Dimintai Izinnya dan tidak Boleh Dipaksa —199
- Wanita-wanita yang Haram Dinikahi —200
  - Wanita-wanita yang Haram Dinikahi karena Hubungan Susuan —202
  - Wanita yang Haram Dinikahi karena Hubungan Persemendaan —203
  - Memadu Dua Wanita Bersaudara —203
  - Wanita Yang Bersuami —204
  - Wanita Musyrik —205
  - Menikah dengan Wanita Ahli Kitab —206
  - Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki non-Muslim —207
  - Wanita Pelacur —209
- Nikah Mut'ah —211
- Poligami —213
- Adil Adalah Syarat Dibolehkannya Poligami —214
- Hikmah Dibolehkannya Poligami —215

(3) HUBUNGAN SUAMI ISTRI —217

- Jalinan Perasaan Antara Suami Isteri —217
- Menjauhi Bersetubuh di Dubur —219
- Menjaga Rahasia Hubungan Suami Isteri —220

(4) KELUARGA BERENCANA —223

- Alasan-alasan yang Membolehkan Keluarga Berencana —224
- Menggugurkan Kandungan (Aborsi) —227
- Hak dan Kewajiban dalam Pergaulan Suami Isteri —228
- Suami Isteri harus Bersabar —231

(5) PERCERAIAN (*THALAQ*) —233

- Ketika Terjadi Nusyuz dan Syiqaq —233
- Hanya di Sini Diperbolehkan Talak —235
- Talak Sebelum Islam —236
- Talak dalam Pandangan Agama Yahudi —236
- Talak dalam Pandangan Agama Masehi —237
- Perbedaan Pendapat di Kalangan Berbagai Aliran Kristen Mengenai Persoalan Talak —237
- Akibat Pengekangan Agama Masehi terhadap Perceraian —238
- Penolakan Satu-satunya dalam Persoalan Ini —239
- Agama Kristen Hanya Obat Sementara, bukan Syari'at Universal —240
- Pembatasan Islam terhadap Talak —241
- Haram Menceraikan Isteri yang Sedang Haid —242
- Haram Bersumpah dengan Talak —244
- Wanita yang Ditalak tetap Tinggal di Rumah Suami selama Masa Iddah —244

- Talak Dilakukan secara Bertahap —245
- Rujuk dengan Baik atau Melepas dengan Baik —246
- Tidak boleh Menghalang-halangi Wanita yang Ditalak untuk Kawin dengan Laki-laki Lain —247
- Hak Isteri yang tidak Suka —248
- Menyusahkan Isteri adalah Haram —249
- Bersumpah untuk Menjauhi Isteri adalah Haram —250

(6) HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK —253

- Islam Memelihara Nasab —253
- Ayah tidak Boleh Mengingkari Nasab Anaknya —254
- Mengadopsi Anak Hukumnya Haram menurut Islam —254
- Penghapusan Lembaga Anak Angkat dengan Praktik setelah Dihapus dengan Perkataan —257
- Mengangkat Anak dalam Arti Mendidik dan Memelihara —258
- Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) —259
- Menisbatkan Anak kepada Selain Ayahnya Menyebabkan La'nat —259
- Janganlah Kamu Membunuh Anakmu —260
- Menyamakan Pemberian kepada Anak-anak —262
- Menegakkan Hukum Waris Sesuai dengan Ketentuan Allah —264
- Durhaka kepada Orang Tua termasuk Dosa Besar —264
- Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Caci Maki pada Orang Tua termasuk Dosa Besar —266
- Tidak Boleh Pergi ke Medan Jihad tanpa Izin Orang Tua —267
- Ayah Ibu yang Musyrik —269

Bab 4:

Halal dan Haram dalam Masalah Aqidah dan Kemasyarakatan —271

(1) KEPERCAYAAN DAN TRADISI —273

- Menghormati Sunatullah di Alam Semesta —273
- Memberantas Mistik dan Khurafat —274
- Mempercayai Tukang Tenung adalah Kufur —275
- Mengundi Nasib dengan Azlam —276
- Sihir —277
- Menggantungkan Jimat (Penangkal) —279
- Tathayyur (Merasa Sial karena Sesuatu) —282
- Memerangi Tradisi Jahiliyah —285
  - Tidak Ada Ashabiyah (Fanatisme) dalam Islam —285
  - Tidak Memberikan Penilaian Berdasarkan Nasab dan Warna Kulit —286
- Meratapi Orang Mati —289

(2) MASALAH MUAMALAH —293

- Menjual Sesuatu yang Haram adalah Haram —293
- Jual Beli Gharar Itu Terlarang —294
- Mempermainkan Harga —295
- Penimbun Itu Dilaknat —297
- Mengintervensi Kebebasan Pasar —299
- Menjadi Makelar Hukumnya Halal —300
- Eksploitasi dan Penipuan dalam Perdagangan Hukumnya Haram —301
- Barangsiapa Menipu Kami, Bukanlah Dari Golongan Kami —302
- Banyak Bersumpah —303
- Curang terhadap Takaran dan Timbangan —303
- Membeli Barang Rampokan dan Curian Sama dengan Merampok dan Mencuri —305
- Riba adalah Haram —305
- Hikmah Diharamkannya Riba —307
- Pemberi Riba dan Penulisnya —308
- Rasulullah Saw Selalu Meminta Perlindungan kepada Allah dari Berutang —309
- Menjual Bertempo dengan Menaikkan Harga —311
- Salam —312
- Kerja Sama dan Masalah Modal —312
- Persekutuan antara Para Pemilik Modal —314
- Asuransi —316
- Apakah Asuransi Termasuk Yayasan Dana Bantuan —317
  - Penyesuaian —318
  - Asuransi Menurut Islam —318
- Memproduktifkan Tanah Pertanian —319
- Muzara'ah yang tidak Diberlakukan —322
- Qiyas Menetapkan Larangan Menyewakan dengan Uang —326
- Syirkah dalam Memelihara Binatang —330

(3) HIBURAN DAN PERMAINAN —333

- Sekedarnya Saja —333
- Rasulullah saw Adalah Manusia —335
- Hati Bisa Bosan —335
- Macam-macam Permainan yang Halal —337
  1. Perlombaan Lari —337
  2. Gulat —337
  3. Bermain Panahan —338
  4. Bermain Anggar —339
  5. Pacuan Kuda —341
  6. Berburu —343
  7. Main Dadu —344
  8. Bermain Catur —345
  9. Nyanyian dan Musik —345

- Judi Pendamping Khamr —350
- Undian termasuk Salah Satu Macam Judi —352
- Menonton Bioskop —353

(4) HUBUNGAN KEMASYARAKATAN —355

- Seorang Muslim tidak Boleh Menjauhi Muslim Lainnya —356
- Mendamaikan Persengketaan —359
- Janganlah Suatu Golongan Menghina Golongan Lain —360
  1. Larangan Menghina Orang Lain —360
  2. Larangan al-Lamz —362
  3. Jangan Memberi Gelar yang tidak Baik —362
  4. Su'uzhan (Berprasangka Buruk) —362
  5. Tajassus (Memata-matai) —363
  6. Ghibah (Menggunjing) —366
     - Batas-batas Diperbolehkannya Ghibah —367
  7. Namimah (Mengadu Domba) —370
- Menghormati Harga Diri —372
- Kehormatan Darah —373
  - Yang Membunuh dan yang Dibunuh Sama-sama Masuk Neraka —375
  - Kehormatan Darah Kafir Mu'ahid dan Kafir Dzimmi —377
  - Kapankah Kehormatan Darah Itu Gugur —378
  - Bunuh Diri —379
- Kehormatan Harta —381
  - Menyuap Itu Hukumnya Haram —382
  - Hadiah dari Rakyat kepada Penguasa —383
  - Menyuap untuk Menghilangkan Kezaliman —385
  - Berlebih-lebihan Menggunakan Harta Hukumnya Haram —385

(5) HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM —389

- Tinjauan Khusus terhadap Ahli Kitab —390
- Ahludz-Dzimmah (Orang Kafir yang Berada di Bawah Kekuasaan Pemerintahan Islam) —392
- Menjadikan Non Muslim sebagai Teman Setia dan Pengertiannya —393
- Muslim Meminta Bantuan kepada Non-Muslim —396
- Islam, Rahmat bagi Semuanya Termasuk Binatang —397

PENUTUP —401

SEBUAH TANGGAPAN TERHADAP SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI —409

- Pengantar —409
- Metode yang Dipergunakan dalam *Al-Halal wal-Haram* —410

- Men-*takhrij* Hadits Buku Ini Berarti Menghargainya —413
- Menyebutkan Beberapa Hadits sebagai Penguat, bukan Menjadikannya sebagai Hujjah —413
- Tahapan Taklid kepada Ulama Terdahulu —414
- Pen-*dha'if*-an Syaikh Al-Albani Masih Memungkinkan Didiskusikan —416
- Melemahkan Suatu Hadits tidak Melemahkan Segala Sesuatu yang Berkaitan Dengannya —420
- Melemahkan Sanad atau Lafal Suatu Hadits Bukan Berarti Melemahkan Matannya —421
- Pekerjaan Ahli Hadits dan Ahli Fiqih —422

TAKHRIJ HADITS HALAL DAN HARAM —425

# Dustur Ilahi

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?` Katakanlah : 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.` Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (al-A`raf: 32-33).■

# Pengantar Cetakan Keenam

Segala puji kepunyaan Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amal kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya; semoga Allah memberi shalawat dan salam atasnya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari pembalasan tiba.

*Wa ba'du:*

Buku ini merupakan cetakan keenam. Saya memohon kepada Allah semoga Dia menjadikannya bermanfaat bagi penulis, penerbit, dan pembacanya.

Suatu hal yang menggembirakan bahwa pada masa sekarang banyak putra-putra Islam yang berminat membaca, mengkaji, dan memberikan perhatian terhadap buku-buku Islam. Mereka ingin mengetahui agamanya secara benar, ingin membentuk bagaimana seharusnya mereka berperilaku sesuai dengan hukum-hukum agamanya, tanpa menghiraukan pemikiran-pemikiran dan madzhab-madzhab impor yang masuk.

Sambutan ini semakin bertambah nilainya dengan adanya berbagai usaha yang dikerahkan dan harta yang dibelanjakan, dari berbagai kekuatan yang memusuhi Islam dengan berbagai sasaran dan jalan, dengan berbagai warna dan nama, untuk menghalangi jalan agama ini, menghambat

dakwahnya, menjegal para juru dakwahnya, menyebarkan kerancuan dan kebohongan di sekitarnya, dan mengotori aqidah, syari'at, peradaban, dan sejarahnya. Mereka berkeinginan agar bangsa-bangsa Muslim murtad dari agamanya, sebagaimana kemurtadan beberapa penguasa mereka yang meninggalkan al-Qur'an dan menjadikan selain Islam sebagai jalan hidup dan selain Nabi Muhammad saw sebagai pemimpinnya.

Usaha-usaha jahanam yang diprogramkan untuk memurtadkan umat Islam telah gagal. Sebaliknya buku-buku tentang Islam semakin populer dan merebut pangsa pasar dan distribusi, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan tiras buku-buku Islam ketika banyak buku lain yang diterbitkan dengan dana dari negara-negara dan organisasi-organisasi besar hingga berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu, namun tidak mendapatkan sambutan di pasaran. Kondisi seperti ini sangat menggembirakan hati kami. Kami memuji Allah Ta'ala atas yang demikian ini.

Ya, ini merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita terima dengan puji dan syukur, karena hal ini berarti mayoritas umat Islam berada dalam kebaikan. Kerusakan dan penyelewengan hanya terjadi dalam masalah kepemimpinannya. Suatu ketika kerusakan dan penyelewengan ini pasti akan musnah.

Di antara hal yang menggembirakan hati kami lagi ialah adanya sejumlah saudara kita di Pakistan dan Turki yang berkirim surat meminta izin kepada saya untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Urdu dan Turki. Sudah barang tentu tanpa ragu-ragu lagi kami izinkan, karena perbedaan bahasa tidak boleh menjadi penghalang untuk bertukarpikiran antara sesama Muslim. Hal ini merupakan salah satu langkah yang sudah lazim untuk meretas jalan persatuan Islam yang terjalin rapi.

Maka segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam. Seandainya bukan karena petunjuk Allah niscaya kita tidak akan mendapat petunjuk.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau tunjukkan kami, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (Ali-Imran: 8)

**Yusuf al-Qardhawi**

# Pengantar Cetakan Pertama

Direktorat Jenderal Urusan Kebudayaan Islam Universitas al-Azhar meminta kepada saya untuk memenuhi keinginan Universitas agar saya menyusun beberapa buah buku atau buku-buku kecil sederhana untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, guna memperkenalkan Islam dan ajaran-ajarannya kepada masyarakat Eropa dan Amerika, dan sebagai usaha dakwah kepada kaum non Muslim.

Rencana penyusunan kitab-kitab dan buku-buku kecil ini merupakan usaha yang sangat bagus dan mulia, yang seharusnya sudah direalisasikan sejak lama. Karena masyarakat Islam di Eropa dan Amerika tidak mengenal ajaran Islam kecuali hanya sedikit sekali, dan yang sedikit ini pun tidak lepas dari kekeliruan dan kekaburan.

Dalam waktu dekat, seorang teman lulusan al-Azhar yang dikirim ke salah satu bagian negara Amerika Serikat menulis surat kepada saya, dia mengatakan, "Kebanyakan orang Muslim di negeri ini mencari mata pencaharian dengan membuka bar-bar dan memperdagangkan khamr (minuman keras) dengan tidak merasa bahwa yang demikian itu termasuk sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam."

Katanya pula, "Laki-laki Muslim (di negara tersebut) banyak yang menikah dengan wanita-wanita Kristen dan Yahudi - dan kadang-kadang menikah dengan wanita penyembah berhala - dan mereka meninggalkan putri-putri Muslimah hingga banyak yang tidak laku. Dan masih banyak lagi tindakan aneh-aneh yang mereka lakukan ...."

Kalau demikian keadaan kaum Muslimin, maka bagaimana lagi dengan orang-orang non Muslim? Sudah tentu mereka tidak mengenal

kecuali bentuk muka yang buruk tentang Islam, Rasul Islam, dan pengikut-pengikut Islam. Yaitu bentuk dan gambaran yang dibuat oleh para missionaris Kristen dan imperialis jahat yang sangat merendahkan dan menambah buruknya Islam. Mereka melakukan itu semua dengan menguras segenap kemampuan dan menempuh semua jalan untuk mencapai tujuannya, sedangkan kita sendiri pada saat itu lengah dan lalai.

Sekarang telah tiba waktunya untuk memulai rencana dan mewujudkan cita-cita yang sangat diperlukan untuk kepentingan dakwah Islam. Karena ini merupakan program yang bagus dan untuk mewujudkannya kita harus membentuk suatu kelompok yang benar-benar mampu memelihara dan melaksanakannya baik di .lingkungan Universitas al-Azhar maupun di luar al-Azhar. Kita berharap kepada mereka supaya mau menanagani dengan lebih serius, dan semoga mereka senantiasa mendapatkan taufiq (pertolongan) dari Allah.

Tema yang diberikan kepada saya oleh Direktorat Kebudayaan ialah tentang "HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM". Direktorat berpesan di dalam suratnya kepada saya agar saya menulis buku tersebut secara sederhana, mudah dipahami, dan membandingkannya dengan pandangan agama-agama dan kebudayaan lain.

Tampaknya tema "Halal dan Haram" ini pada mulanya mudah, tetapi kenyataannya sangat sulit. Oleh karena itu aneka persoalan ini belum pernah ditulis dalam sebuah buku khusus, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Akan tetapi orang yang mau mengkajinya niscaya akan menjumpai bagian-bagiannya berserakan di dalam bab-bab fiqih Islam secara keseluruhan, dan sebagiannya terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan hadits Nabi.

Tema seperti ini mendorong penulis untuk membatasi sikap penulis terhadap beberapa persoalan yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama kita terdahulu, dan ditentang pula alasan-alasannya oleh para ahli hadits.

Men-*tarjih* suatu pendapat atas pendapat lain dalam masalah halal dan haram memerlukan kehati-hatian dan pembahasan serta kajian dalam waktu yang panjang, sesudah memurnikan niatnya karena Allah di dalam mencari kebenaran, sebatas kemampuan usaha manusia.

Saya melihat kebanyakan peneliti dan pembahas masalah-masalah keislaman pada zaman modern ini hampir-hampir terbagi dalam dua golongan:

*Golongan pertama,* orang-orang yang silau oleh kilauan paradaban barat. Berhala besar ini menakutkan mereka sehingga mereka menyembahnya, menyajikan korban kepadanya, dan berdiri di hadapannya dengan mata tertunduk dan merendahkan diri. Mereka inilah yang menjadikan prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi barat sebagai suatu keputusan yang harus diterima, tidak boleh ditentang, dan tidak perlu didiskusikan. Jika terdapat suatu persoalan yang kebetulan sesuai dengan Islam, mereka ber-*tahlil* dan ber-*takbir*. Tetapi jika ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam, mereka berusaha keras untuk memadukan dan mendekatkannya, mencari-cari alasan dan pembenaran, atau melakukan penakwilan dan penyimpangan,

seakan-akan Islam harus tunduk kepada peradaban barat, filsfat, dan tradisinya.

Demikianlah yang kami tangkap dari pembicaraan mereka tentang sesuatu yang diharamkan Islam seperti dalam masalah patung, lotre, bunga bank, pergaulan bebas, perilaku kaum wanita yang mempertontonkan auratnya, lelaki memakai emas, sutera, dan sebagainya. Demikian pula pembicaraan mereka tentang sesuatu yang dihalalkan Islam seperti talak dan poligami ... Seakan-akan sesuatu yang halal itu menurut pandangan mereka ialah apa yang dihalalkan oleh barat, dan yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh barat.

Mereka lupa bahwa Islam adalah kalimat Allah, dan kalimat itu selalu yang tertinggi. Karena itu ia harus diikuti, bukannya mengikuti, dia tinggi dan tidak dapat diungguli. Sebab, bagaimana mungkin Tuhan harus mengikuti kepada hamba, atau bagaimana mungkin Sang Maha Pencipta harus tunduk kepada hawa nafsu makhluk?

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ.

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya." (al-Mu`minun: 71).

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ
أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

"Katakanlah, 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?' Katakanlah, 'Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran.' Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" (Yunus: 35).

*Golongan kedua,* orang-orang yang bersikap statis terhadap pendapat tertentu dalam beberapa masalah halal dan haram, karena mengikuti teks atau ungkapan dalam suatu kitab, dan dia mengira bahwa itulah Islam, sehingga dia tidak mau beranjak darinya barang sedikit pun, dan tidak mau berusaha untuk menguji akurasi dalil madzhabnya atau pendapatnya, menimbang dan membandingkannya dengan dalil-dalil golongan lain, dan mencari yang benar sesudah melakukan perbandingan dan pengujian.

Apabila ditanya tentang hukum musik, nyanyian, main catur, mengajari wanita, masalah wanita membuka wajah dan tangannya, atau masalah-masalah lain seperti itu, maka akan meluncurlah dari lisannya atau tulisannya kata-kata "haram", dan mereka melupakan adab ulama Salaf yang saleh dalam menghadapi persoalan seperti ini, di mana para Salaf itu tidak akan mengatakan "haram" kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui keharamannya secara pasti. Di luar itu mereka hanya mengatakan, "Kami

benci" atau "Kami tidak menyukai", atau ungkapan-ungkapan lain yang senada dengan itu.

Dan saya berusaha untuk menjadi salah seorang dari kedua golongan tersebut.

Saya tidak merelakan buat agama saya untuk menjadikan Barat sebagai sembahan saya, setelah saya merelakan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama saya, dan Muhammad sebagai Rasul.

Dan saya tidak merelakan akal saya untuk bertaklid kepada madzhab tertentu dalam berbagai keputusan dan masalah, baik salah maupun benar, karena orang yang taklid itu -sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi- "Tidak percaya kepada apa yang ditaklidi, dan taklid itu sendiri berarti membatalkan fungsi akal, karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa. Dan jelek nian bagi orang yang diberi pelita untuk mendapatkan penerangan, tetapi justeru dia memadamkannya, dan berjalan di dalam kegelapan." [1]

Memang, saya tidak berusaha untuk mengikatkan diri saya pada madzhab fikih tertentu yang dominan di dunia Islam, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli sebuah madzhab. Bahkan imam-imam madzhab panutan ini sendiri tidak mendakwakan dirinya *ma'shum* (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Mereka hanya berijtihad untuk menggali kebenaran; jika keliru maka mereka mendapatkan satu pahala, dan jika benar maka mereka mendapatkan dua pahala.

Imam Malik berkata:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ.

"Setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Nabi saw."

Imam Syafi'i berkata:

رَأْيِيْ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِيْ خَطَـــأٌ يَحْتَمِـــلُ الصَّوَابَ.

"Pendapatku benar tetapi boleh jadi salah; dan pendapat orang lain salah tetapi boleh jadi benar."

Tidak pantas bagi seorang ilmuwan Muslim yang mempunyai kemampuan untuk menimbang dan men-*tarjih* masalah, tetapi dia menjadi tawanan sebuah madzhab, atau tunduk kepada pendapat ahli fikih tertentu. Tetapi yang seharusnya ialah dia menjadi tawanan hujah dan dalil. Sehingga pendapat apa pun yang didukung oleh dalil yang *shahih* dan argumentasi yang kuat, maka itulah yang lebih layak diikuti. Sedangkan yang lemah sanadnya dan rapuh argumentasinya, maka harus ditolak, siapa pun yang melontarkan pendapat itu. Imam Ali ra pernah berkata:

لاَتَعْرِفِ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ، بَلْ اِعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ.

1) Talbisi Iblis, hal. 81.

**"Janganlah engkau mengenal kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya engkau akan mengetahui siapa tokohnya."**

Saya telah berusaha memenuhi keinginan pihak Direktorat Kebudayaan sesuai dengan kemampuan saya, maka saya berusaha mencari dalil, mengemukakan alasan dan pertimbangan, dengan meminta bantuan kepada pemikiran-pemikiran ilmiah yang baru dan pengetahuan modern. Dan alhamdulillah, Islam itu senantiasa memancarkan cahaya yang mengandung dalil yang jitu, bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan yang universal dan eternal (abadi): صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً.

"Shibghah (celupan) Allah. Dan siapakah gerangan yang lebih baik shibghahnya daripada Allah?" **(al-Baqarah : 138).**

Persoalan halal dan haram sudah dikenal oleh setiap umat sejak zaman dahulu, meskipun mereka berbeda pendapat tentang ukuran, macam, dan sebab-sebab sesuatu yang diharamkan itu. Kebanyakan berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan primitif, khurafat, dan dongeng-dongeng.

Kemudian datanglah agama-agama samawi yang besar dengan membawa syari'at dan pesan-pesan tentang halal dan haram untuk mengangkat derajat manusia dari kubangan khurafat dan dongeng-dongeng serta kehidupan kesukuan yang sempit, ke tingkatan manusia yang terhormat. Hanya saja pada sebagian dari apa yang dihalalkan dan diharamkan itu ada kesesuaian dengan zaman dan lingkungannya, yang mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia serta perubahan keadaan dan zaman. Di kalangan bangsa Yahudi misalnya, terdapat beberapa hal yang diharamkan dalam waktu tertentu sebagai hukuman Allah terhadap kaum Bani Israil atas pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga ia tidak menjadi syari'at yang abadi. Oleh karena itu al-Qur'an menyebutkan perkataan Isa al-Masih kepada Bani Israil:

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu." **(Ali 'Imran: 50).**

Ketika Islam datang, keadaan manusia sudah sampai pada tingkat kebodohan dan ketololan, dan sudah sangat tepat kalau Allah menurunkan risalah-Nya yang terakhir untuk mereka. Karena itu ditutup-Nyalah syari'at-Nya untuk manusia dengan syari'at Islam yang komprehensif, lengkap, dan abadi. Dalam konteks inilah kita membaca firman Allah, sesudah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan-Nya dalam surat al-Ma'idah:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu." **(al-Ma`idah: 3).**

Pemikiran Islam tentang *halal dan haram* itu sangat simpel dan jelas, dan ia merupakan bagian dari amanat besar di mana langit, bumi, dan gunung-gunung enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan kemudian amanat itu dipikul oleh manusia.

Amanat berupa *taklif Ilahi* dan memikul tanggung jawab khilafah di muka bumi itulah tanggung jawab yang atas dasar ini manusia diberi pahala dan dikenakan sanksi. Untuk itulah akal dan kehendak diberikan kepada mereka, dan untuk itu pula para rasul diutus dan kitab-kitab suci diturunkan. Oleh karena itu dia tidak akan ditanya: Mengapa ada halal dan haram? Mengapa saya tidak membiarkan kendali itu terlepas?

Ini benar-benar merupakan ujian khusus bagi para *mukallaf*, dan dengan ujian ini pula mereka berbeda dari makhluk-makhluk Allah yang bukan semata-mata ruh, seperti malaikat, dan bukan semata-mata syahwat, seperti binatang. Dia adalah sesuatu yang pertengahan, yang dapat meningkat menjadi seperti malaikat, atau lebih baik dan lebih utama, atau menurun derajatnya sehingga menjadi seperti binatang atau lebih sesat lagi jalannya.

Dari segi lain, halal dan haram itu selalu beredar pada perputaran perundangan-undangan Islam secara umum, yaitu tasyr'i (perundang-undangan) yang berdiri di atas landasan merealisasikan kebaikan untuk manusia, menolak kesulitan dan beban yang berat, serta memberikan kemudahan buat mereka. Perundang-undangan ini berdiri di atas prinsip *"menolak mafsadah dan mendatangkan maslahah"* untuk segenap manusia, tubuh, ruh, dan akalnya, dan maslahah untuk seluruh jama'ah, yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat, laki-laki dan perempuan. Juga maslahah untuk semua manusia yang berbeda jenis, warna kulit, kebangsaan dan tanah airnya, pada setiap masa dan generasi.

Agama Islam datang sebagai rahmat Ilahi yang meliputi seluruh hamba Allah sampai akhir perkembangan kemanusiaan. Allah mengumumkan hal itu kepada Rasul-Nya dengan firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ.

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (al-Anbiyaa`: 107).

Rasulullah saw bersabda: إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ. ("Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan (diberikan bagi semesta alam)." [2)]

Di antara wujud rahmat ini ialah Allah membebaskan dari umat terakhir ini semua beban kesulitan dan menghindarkan dari dosa-dosa permisivisme (paham serba boleh) dan menghalalkan segala sesuatu, yang diada-adakan oleh para penyembah berhala dan ahli kitab di dalam kehidupan ini, sehingga mereka mengharamkan hal-hal yang baik-baik dan menghalalkan segala sesuatu yang buruk. Allah berfirman:

"Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat, dan

---

2) Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah dan di-*shahih*-kannya, juga diakui oleh adz-Dzahabi. Lihat : *"Takhrij Ahadits al-Halal wal Haram"* oleh ahli hadits kenamaan Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Takhrij nomor 1.

orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (al-A`raf : 156-157).

Dustur (prinsip-prinsip) Islam tentang halal dan haram ini tergambar dalam dua buah ayat yang telah kami kutip di awal buku ini, yaitu:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ.

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (al-A`raf : 32).

"Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.'" (al-A`raf : 33).

Saya percaya bahwa urgensi persoalan halal dan haram ini akan menjadikan buku kecil ini bisa menutup kekosongan literatur Islam yang baru dan dapat memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi umat Islam dalam kehidupannya baik pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, di samping dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan: Apa yang halal bagi saya? Apa yang diharamkan atas saya? Dan apa pula hikmah pengharaman ini dan penghalalan itu?

Sebagai penutup muqaddimah ini, tidak ada yang dapat saya katakan kecuali berterima kasih kepada Rektor Al-Azhar dan Direktorat Kebudayaan Islam yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menulis tema baru ini.

Saya berharap semoga dengan apa yang saya tulis ini berarti saya telah menunaikan kepercayaan itu dan merealisasikan tujuan yang dimaksud.

Kepada Allah-lah saya memohon semoga Dia menjadikan kitab ini bermanfaat, dan semoga Dia memberi kami kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, menjauhkan kami dari pikiran dan pena yang melampaui batas, dan menyiapkan bimbingan dalam urusan kami, sesungguhnya Dia selalu mendengarkan do'a.

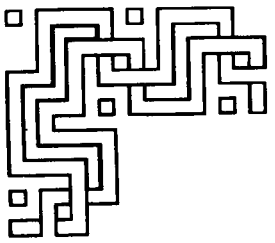
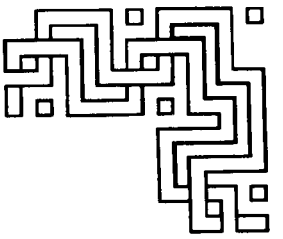
**YUSUF AL-QARDHAWI**
Shafar, 1380 H / Agustus 1960 M

# Beberapa Definisi

**HALAL:** Ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at untuk dilakukan.

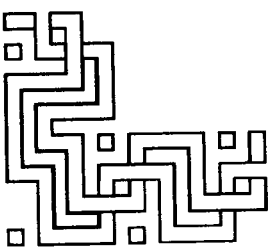
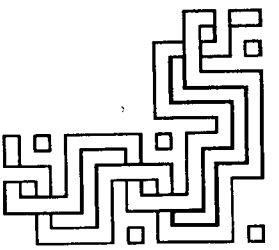
**HARAM:** Ialah sesuatu yang dilarang oleh Pembuat Syari'at dengan larangan yang pasti, di mana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman (siksa) di akhirat, dan adakalanya dikenai hukuman juga di dunia.

**MAKRUH:** Ialah sesuatu yang dilarang oleh Pembuat Syari'at tetapi larangan itu tidak begitu ditekankan. Maka sesuatu yang "makruh" lebih rendah tingkatannya daripada haram, dan pelakunya tidak dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap yang haram. Hanya saja apabila yang bersangkutan terus-menerus melakukannya dan memperturutkan keinginannya saja, maka akan menjadikan yang bersangkutan berani melakukan yang haram.■

# Bab 1

## Prinsip-prinsip Islam tentang Halal dan Haram

# Prinsip-prinsip Islam tentang Halal dan Haram

اَلاَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Segala sesuatu pada asalnya mubah."

اَلتَّحْلِيْلُ وَالتَّحْرِيْمُ حَقُّ اللهِ وَحْدَهُ.

"Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata-mata."

تَحْرِيْمُ الْحَلاَلِ وَتَحْلِيْلُ الْحَرَامِ قَرِيْنُ الشِّرْكِ بِاللهِ.

"Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik."

اَلتَّحْرِيْمُ يَتْبَعُ الْخُبْثَ وَالضَّرَرَ.

"Mengharamkana yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya."

فِى الْحَلاَلِ مَا يُغْنِيْ عَنِ الْحَرَامِ.

"Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan yang haram."

مَا أَدَّى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram."

اَلتَّحَايُلُ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

"Bersiasat atas yang haram adalah haram."

اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لاَ تُبَرِّرُ الْحَرَامَ

"Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram."

اِتِّقَاءُ الشُّبُهَاتِ خَشْيَةَ الْوُقُوْعِ فِى الْحَرَامِ

"Menjdauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh ke dalam yang haram."

لاَ مُحَابَاةَ وَلاَ تَفْرِقَةَ فِى الْمُحَرَّمَاتِ

"Tidak ada pilih kasih dan pemilah-milahan terhadap segala sesuatu yang haram."

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang."

Persoalan halal dan haram adalah seperti soal-soal lain di mana orang-orang jahiliyah pernah tersesat sejauh-jauhnya dan mengalami kekacauan yang luar biasa sehingga mereka berani menghalalkan yang haram dan jelek dan mengharamkan yang halal dan baik. Keadaan yang sama pernah juga dialami oleh kaum penyembah berhala dan para ahli kitab.

Kesesatan ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dan ekstrimisme baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri.

Di kalangan kaum ekstrem kanan terdapat kaum Brahmana Hindu beraliran keras dan rahib-rahib Kristen yang bertindak sewenang-wenang, dan aliran lain yang berprinsip *menyiksa diri* dan *mengharamkan rezeki yang baik-baik dan perhiasan yang telah dikeluarkan Allah untuk hamba-hamba-Nya.*

Rahib-rahib Kristen ini pernah mencapai puncak kedurhakaannya pada abad pertengahan. Pengharaman terhadap hal-hal yang baik yang dilakukan oleh ribuan para rahib ini sangat keterlaluan, sehingga sebagian mereka ada yang menganggap mencuci kaki sebagai perbuatan dosa, dan masuk ke kamar mandi dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan penyesalan dan kerugian.

Sedang di kalangan kaum ekstrem kiri terdapat aliran "mazdak" yang lahir di Persi. Kelompok ini mengumandangkan permisivisme secara mutlak, dan melepaskan kendali manusia agar dapat mengambil segala sesuatu dan memperkenankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan yang suci menurut fitrah manusia.

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah merupakan contoh yang jelas tentang rusaknya timbangan penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu dan perbuatan. Mereka memperbolehkan meminum minuman keras dan memakan riba secara berlipat ganda, melecehkan kaum wanita, berbuat durhaka kepada mereka dan sebagainya. Lebih dari itu, syetan-syetan dari

golongan manusia dan jin telah menjadikan mereka memandang indah terhadap perbuatan membunuh anak dan buah hati mereka, sehingga mereka mematuhi begitu saja dan menentang rasa kebapakan yang terdapat dalam hati mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

> "Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya." (al-An`am: 137).

Para pemimpin dan pelindung berhala ini menempuh banyak jalan untuk memperindah (membenarkan) perbuatan bapak membunuh anaknya itu, seperti alasan untuk menjaga diri dari kemiskinan, takut dicela kalau anaknya lahir perempuan, untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala sembahannya dengan menyembelih anak-anaknya itu, dan sebagai korban untuk berhala-berhala itu.

Yang mengherankan, orang-orang yang menghalalkan membunuh anak dengan cara menyembelihnya atau menguburnya hidup-hidup itu mengharamkan atas diri mereka hal-hal yang baik dari tanaman dan binatang. Dan lebih mengherankan lagi ialah mereka menjadikan semua tindakannya ini sebagai hukum agama, lalu menisbatkannya kepada Allah. Maka Allah menolak penisbatan yang diada-adakan itu dengan firman-Nya:

> "Mereka mengatakan, 'Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki` menurut anggapan mereka; dan ada binatang ternak yang diharamkan menunggangnya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah pada waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan." (al-An`am: 138).

Al-Qur'an menjelaskan kesesatan mereka yang menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram dan mengharamkan sesuatu yang seyogianya halal. Firman-Nya:

> "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (al-An`am: 140).

Islam datang di tengah dominasi kesesatan dan penyimpangan dalam masalah pengharaman dan penghalalan ini. Sebagai langkah pertama yang dilakukannya ialah memperbaiki sisi perundangan yang sangat riskan ini dengan meletakkan sejumlah prinsip peraturan dan dijadikannya sebagai landasan tempat bertumpunya persoalan halal dan haram. Dikembalikannya seluruh persoalan kepada ukurannya, ditegakkannya timbangan yang adil, dan dikembalikannya keadilan dan keseimbangan pada apa yang halal dan yang haram.

Dengan demikian umat Islam menjadi *umatan wasthon* (golongan penengah) di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang sesat dan

menyimpang itu, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah yang menjadikan mereka sebagai sebaik-baik umat yang diorbitkan untuk manusia.

## SEGALA SESUATU PADA DASARNYA MUBAH

PRINSIP PERTAMA yang ditetapkan Islam ialah bahwa *asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari'at yang mengharamkannya.* Apabila tidak terdapat nash yang *shahih* - seperti sebagian hadits *dha'if* - atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Di dalam menetapkan prinsip bahwa *pada asalnya segala sesuatu dan segala yang bermanfaat itu mubah,* para ulama Islam berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an yang sangat jelas semisal firman Allah:

> "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (al-Baqarah: 29).

> "Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sbagai rahmat) dari-Nya." (al-Jatsiyah: 13).

> "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin." (Luqman:20).

Allah sama sekali tidak menciptakan segala sesuatu ini dan menundukkannya untuk kepentingan manusia dan memberikannya sebagai ni'mat bagi mereka, kemudian mengharamkan semuanya buat mereka. Bagaimana mungkin Dia menciptakannya untuk mereka, menundukkannya buat mereka, dan memberi mereka ni'mat dengannya, lantas semuanya diharamkan-Nya? Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja karena suatu sebab dan hikmah tertentu sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti.

Dengan demikian wilayah haram dalam Syari'at Islam sangat sempit, sedang wilayah halal sangat luas. Hal itu disebabkan nash-nash yang secara *shahih* dan tegas mengharamkan itu jumlahnya amat sedikit, sedangkan mengenai sesuatu yang tidak terdapat nash yang menghalalkan atau mengharamkannya berarti tetap pada hukum asalnya yaitu mubah, dan termasuk dalam wilayah yang dimaafkan Allah. Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

> "Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram; sedang apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan (diperkenankan). Oleh karena itu terimalah perkenan dari Allah itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa sama sama sekali." Kemudian Rasulullah saw membaca ayat: "Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Maryam: 64)[3]

3) Diriwayatkan oleh al-Hakim serta di-*shahih*-kannya, dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzar. Takhrij nomor 2.

Diriwayatkan dari Salman al-Farisi : *"Rasulullah saw ditanya tentang mentega, keju, dan keledai liar, lalu beliau menjawab:*

اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ.

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."[4]

Rasulullah saw tidak memberikan jawaban secara parsial terhadap para penanya ini, melainkan dijawabnya dengan kaidah yang dapat mereka jadikan rujukan untuk mengetahui halal dan haram, dan cukuplah mereka mengetahui apa yang diharamkan Allah saja, sedangkan selain itu berarti halal dan baik.

Beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan Dia telah menentukan beberapa batas maka janganlah kamu melanggarnya; dan Dia telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu melanggarnya; dan Dia telah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat buat kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencarinya."[5]

Perlu saya ingatkan di sini bahwa kaidah *"Asal segala sesuatu adalah mubah"* tidak terbatas pada masalah benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah, yaitu apa yang kita sebut *adat kebiasaan (tradisi) atau muamalah.* Pada asalnya semua itu tidak haram dan tidak terikat, kecuali apa yang diharamkan dan ditegaskan oleh Pembuat Syari'at. Firman Allah:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu" (al-An`am: 119)

Ayat ini bersifat umum, meliputi benda-benda dan perbuatan.

Berbeda halnya dengan masalah ibadah, karena ia merupakan masalah agama semata-mata yang tidak ditetapkan kecuali dengan jalan wahyu. Mengenai masalah ini terdapat hadits Nabi saw yang mengatakan:

---

4) Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Takhrij no. 3.

5) Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan di-*hasan*-kan oleh an-Nawawi. Takhrij no. 4

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami, sesuatu yang tidak ada dalam agama, maka ia tertolak."[6]

Hal itu karena hakikat agama (ibadah) itu tercermin dalam dua hal, yaitu:

1. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah.
2. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyari'atkan-Nya.

Oleh karena itu, barangsiapa mengada-adakan suatu cara ibadah dari dirinya sendiri - siapapun orangnya - maka tindakan itu adalah sesat dan tertolak, sebab hanya Pembuat Syari'at sendiri yang berhak membuat cara-cara ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Sedangkan masalah adat dan muamalat, Pembuat syari'at tidak menciptakannya, bahkan manusia sendirilah yang menciptakannya dan memberlakukannya. Pembuat syari'at hanya mengukuhkan, meluruskan, mendidik, dan mengakui, kecuali dalam beberapa hal yang akan membawa kerusakan dan madharat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya aktivitas manusia berupa perkataan dan perbuatan itu ada dua macam, yaitu: ibadah untuk kemaslahatan agamanya, dan adat yang mereka perlukan dalam urusan keduniaan mereka. Dengan terperincinya pokok-pokok syari'at tahulah kita bahwa ibadah yang diwajibkan atau disukai Allah itu tidak dapat ditetapkan kecuali dengan ketentuan syara'.

Adat adalah apa yang dibiasakan manusia di dalam urusan keduniaan yang mereka butuhkan. Sedangkan hukum asal masalah ini adalah tidak dilarang. Maka tidak ada yang dilarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah. Hal itu karena perintah dan larangan adalah syari'at Allah, sedangkan ibadah harus diperintahkan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dihukumi terlarang?

Oleh karena itu Imam Ahmad dan beberapa fuqaha ahli hadits mengatakan bahwa :

إِنَّ الْأَصْلَ فِى الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيْفُ .

"Pada dasarnya ibadah itu tauqif (bersumber pada ketetapan Allah dan Rasul)."

Karena itu tidak boleh melakukan ibadah kecuali apa yang telah disyari'atkan Allah. Jika tidak demikian, maka kita akan terkena sinyalemen firman Allah:

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari`atkan apa yang tidak diizinkan Allah?" (asy-Syura : 21).

---

6) Bukhari dan Muslim. Takhrij nomor 5.

Sedangkan masalah *adat (tradisi) pada dasarnya dimaafkan (diperkenankan)*. Oleh karena itu tidak ada yang terlarang kecuali apa yang diharamkan Allah. Jika tidak demikian, niscaya kita terkena sinyalemen firman Allah:

> "Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." (Yunus: 59).

Ini kaidah besar yang sangat penting. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain adalah termasuk persoalan adat yang diperlukan manusia dalam kehidupan mereka - seperti makan, minum, dan berpakaian. Syari'at mengaturnya dengan adab yang baik, yaitu diharamkannya apa yang dapat menimbulkan kerusakan, diwajibkannya apa yang harus diwajibkan, dimakruhkannya apa yang tidak seyogianya, dan dianjurkan apa yang mengandung kemaslahatan, sesuai dengan ukuran dan sifat-sifatnya.

Dengan demikian, manusia dapat melakukan jual-beli dan sewa-menyewa sebagaimana yang mereka inginkan, selama tidak diharamkan oleh syari'at, seperti halnya mereka boleh makan dan minum sesuka hati mereka asalkan tidak diharamkan oleh syari'at - meskipun ada sebagian yang *mustahab* atau *makruh* - dan selama syari'at tidak memberikan batasan tertentu. Jadi, mereka tetap berada dalam kemutlakan hukum asal. [7]

Di antara masalah yang didasarkan pada prinsip ini ialah apa yang diriwayatkan dalam hadits *shahih* dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، فَلَوْ كَانَ شَيْئٌ يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآنُ .

> "Kami biasa melakukan 'azl, [8] sedangkan al-Qur`an masih turun. Seandainya hal tersebut dilarang, sudah tentu al-Qur`an melarangnya."

Ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh wahyu adalah tidak terlarang, dan mereka halal melakukannya sehingga ada nash yang melarangnya. Hal ini menunjukkan betapa sempurnanya pemahaman para sahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Dengan demikian, ditetapkan kaidah yang agung berikut ini,:

لاَ تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلاَّ بِشَرْعِ اللهِ، وَلاَ تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلاَّ بِتَحْرِيْمِ اللهِ

---

7) *Al-Qawa'idun Nuraniyyah al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyah, hlm. 112-113. Berdasarkan qaidah ini, Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim dan umumnya fuqaha Hanabilah (Madzhab Hambali) menetapkan bahwa :

*"Hukum asal pada akad (transaksi) dan pembuatan syarat-syarat adalah mubah."*

Karena itu akad atau transaksi yang tidak terdapat nash khusus yang mengharamkannya dan tidak mengandung sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah halal.

8) *'Azl* ialah mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita sewaktu melakukan hubungan biologis. (Penj.).

"Tidak boleh dilakukan suatu ibadat kecuali yang disyari`atkan oleh Allah; dan tidak dilarang suatu adat kecuali yang diharamkan oleh Allah."

## MENGHALALKAN DAN MENGHARAMKAN ADALAH HAK ALLAH SEMATA

PRINSIP KEDUA: Islam telah membatasi wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena itu wewenang tersebut dilepaskan dari tangan semua makhluk, bagaimanapun kedudukannya dalam urusan dunia dan agama, dan menjadikan wewenang itu hanya milik Allah saja. Tidak ada pendeta atau rahib, raja ataupun penguasa yang mempunyai wewenang untuk mengharamkan sesuatu dengan pengharaman yang abadi bagi hamba-hamba Allah. Barangsiapa berbuat demikian, maka dia telah melampaui batas dan melanggar hak *Rububiyyah* di dalam membuat syari'at untuk makhluk. Barangsiapa meridhai perbuatan orang tersebut dan mengikutinya, berarti dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah, dan perbuatannya itu adalah syirik.

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari`atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" **(asy-Syura: 21).**

Al-Qur'an mencela secara terang-terangan para ahli kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) yang telah meletakkan wewenang menghalalkan dan mengharamkan di tangan para pendeta dan rahib mereka. Allah berfirman:

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31).**

Adi bin Hatim -sewaktu masih beragama Nasrani, sebelum memeluk Islam- pernah datang kepada Rasulullah saw Ketika mendengar Rasulullah saw membaca ayat ini, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya." Beliau menjawab:

بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلاَلَ وَأَحَلُّوْا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ.

"Benar, akan tetapi mereka (para pendeta dan rahib) telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram buat mereka, lantas mereka mengikutinya saja, maka itulah penyembahan mereka kepadanya."[9]

9) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dan di-*hasan*-kan-Nya. Takhrij nomor 6.

Dalam sebuah riwayat, Nabi saw bersabda di dalam menafsirkan ayat di atas:

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para pendeta dan rahib). Akan tetapi apabila mereka (pendeta-pendeta dan rahib-rahib) itu menghalalkan sesuatu buat mereka, mereka menghalalkannya juga; dan apabila mereka (para pendeta dan rahib) itu mengharamkan sesuatu atas mereka, maka mereka mengharamkannya pula."

Kaum Nasrani senantiasa beranggapan bahwa al-Masih -ketika naik ke langit- telah memberikan wewenang kepada murid-muridnya untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius 18: 18 : *"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang apa yang kamu ikat di atas bumi, itulah terikat kelak di surga, dan barang apa yang kamu urai di atas bumi, itu pun terurai kelak di surga."*

Al-Qur'an juga mencela secara terang-terangan kaum musyrikin yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa izin dari Allah :

"Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.` Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?`" **(Yunus: 59).**

Firman-Nya lagi :

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta : 'Ini halal dan ini haram`, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung." **(an-Nahl: 116).**

Dari ayat-ayat yang tegas dan hadits-hadits yang jelas ini para Fuqaha Islam secara pasti menegaskan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab-Nya maupun melalui lisan Rasul-Nya, sedangkan tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu." **(al-An`am: 119).**

Tugas mereka bukan mensyari'atkan agama buat manusia untuk memperbolehkan dan tidak memperbolehkan sesuatu buat mereka. Mereka - dalam kedudukananya sebagai imam dan mujtahid - menghindari memberi fatwa. Satu sama lain berusaha untuk tidak terjatuh kepada kesalahan di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam kitabnya *al-Umm* [10] dari al-Qadhi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, dia berkata, "Saya mendapati guru-guru kami dari para ahli ilmu tidak menyukai memberi fatwa dengan mengatakan: 'Ini halal dan ini haram', kecuali jika terdapat nash secara jelas dalam kitab Allah Azza wa Jalla, bukan penafsiran.

Ibnus Saib menceritakan kepada kami dari ar-Rabi' bin Khaitsam -salah seorang tokoh Tabi'in- bahwa dia berkata, "Jauhkanlah dirimu dari menjadi orang yang mengatakan ; 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya', tetapi kemudian Allah berkata kepadanya, 'Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya.' Atau menjadi orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini', tetapi kemudian Allah menjawab, 'Engkau telah berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya.'"

Sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami dari Ibrahim an-Nakha'i -salah seorang Fuqaha besar dari kalangan Tabi'in di Kufah- dia menceritakan dari para sahabatnya, bahwasanya mereka apabila memfatwakan sesuatu atau melarang sesuatu, mereka berkata, 'Ini makruh (tidak disukai), dan ini tidak apa-apa.' Adapun untuk mengatakan: "Ini halal dan ini haram", maka ini merupakan persoalan yang amat besar!"

Demikianlah yang dikutip Abu Yusuf dari para Salaf yang saleh, dan Imam Syafi'i menukilnya kembali dan mengakuinya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Muflih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa para Ulama Salaf tidak pernah mengatakan *haram* atas sesuatu kecuali jika telah diketahui pengharamannya secara *qath'i.* [11]

Demikian pula kita dapati Imam Ahmad ketika ditanya tentang suatu masalah, lalu beliau menjawab, "Aku tidak menyukainya, atau aku tidak tertarik kepadanya, atau aku tidak menyukainya, atau aku tidak menganggapnya baik."

Hal seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya *radhiyal-Lahu 'anhum.* [12]

## MENGHARAMKAN YANG HALAL DAN MENGHALALKAN YANG HARAM SAMA DENGAN SYIRIK

Apabila Islam mencela semua orang yang mengharamkan dan menghalalkan secara tidak benar. Namun orang yang mengharamkan secara tidak benar lebih banyak mendapat kecaman karena tindakannya itu akan

10) *Al-Umm*, juz 7, hlm. 317.

11) Hal ini diperkuat dengan riwayat bahwa para sahabat tidak menjauhi khamr secara total setelah turunnya surat al-Baqarah : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa kemanfaatan bagi manusia."* Karena ayat ini menurut mereka tidak pasti di dalam mengharamkannya, sehingga turun ayat al-Ma'idah.

12) Maka hendaklah hal ini diketahui oleh orang-orang yang taklid yang mudah mengucapkan perkataan "HARAM" dengan tidak disertai dalil, atau semi dalil.

menghalangi dan mempersempit keleluasaan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Di samping karena kecenderungan ini sejalan dengan aliran pemikiran sebagian kaum ekstrem.

Nabi saw berusaha keras memberantas sikap ekstrem dan memeranginya dengan berbagai senjata, mencela orang-orang yang berlebih-lebihan, dan memberitahukan bahwa mereka akan binasa. Sabdanya:

أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

"Ingatlah, mudah-mudahan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Ingatlah, mudah-mudahan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Ingatlah, mudah-mudahan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan." [13]

Nabi saw mengumumkan karakteristik risalahnya dengan sabdanya:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

"Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleransi." [14]

Jadi, agama yang dibawanya bersifat lurus dalam aqidah dan tauhid, toleran dalam segi amal dan perundang-undangan. Kebalikannya ialah syirik dan mengharamkan yang halal, yang keduanya ini disebutkan oleh Nabi saw pada apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, bahwa Dia berfirman (dalam hadits qudsi):

إِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.

"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dengan sikap yang lurus. Lalu datanglah syetan kepada mereka, lantas membelokkan mereka dari agama mereka, dan mengharamkan atas mereka apa yang telah Kuhalalkan buat mereka, serta menyuruh mereka mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang Aku tidak menurunkan keterangan padanya."[15]

Jadi, mengharamkan yang halal sama dengan berbuat syirik. Oleh karena itu al-Qur'an mengecam keras kaum musyrikin Arab karena kemusyrikan dan paganisme mereka. Juga karena kelakuan mereka yang mengharamkan atas diri mereka hal-hal yang baik dari bermacam-macam tanaman dan binatang ternak dengan tidak ada izin dari Allah. Di antaranya ialah mengharamkan *bahirah* (unta betina yang sudah mela-

13) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Takhrij no. 7.
14) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 8.
15) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 9.

hirkan anak kelima), *saaibah* (unta betina yang dinadzarkan untuk berhala), *washiilah* (kambing yang telah beranak tujuh), dan *haam* (unta yang sudah membuntingi sepuluh kali, dikhususkan untuk berhala).

Pada zaman jahiliyah, apabila seekor unta betina telah melahirkan anak lima kali, dan anak yang kelima itu jantan, maka mereka membelah telinga unta betina itu dan melarang untuk menungganginya. Mereka membiarkan unta itu untuk berhala mereka dengan tidak boleh disembelih, tidak digunakan mengangkut beban, tidak boleh diusir dari air atau dari tempat penggembalaan, dan mereka namai dengan *bahirah*, yakni yang terbelah telinganya.

Apabila seseorang datang dari bepergian, atau sembuh dari suatu penyakit dan sebagainya, maka dia memberi tanda kepada untanya, memberlakukannya seperti *bahirah*, dan menamakannya *saaibah*.

Apabila seekor kambing melahirkan anak betina, maka anaknya untuk mereka (pemiliknya), dan apabila melahirkan anak jantan, maka anak itu untuk berhala mereka. Apabila melahirkan anak jantan dan betina, mereka berkata, "Dia telah sampai kepada saudaranya." Maka mereka tidak menyembelih yang jantan itu karena untuk berhala mereka, dan menamainya *washiilah*.

Apabila seekor binatang jantan telah membuntingi anak-anaknya, mereka berkata, "Dia telah menjaga punggungnya." Maka mereka tidak menungganginya dan tidak memuatinya dengan beban apa-apa, dan dinamailah dengan *al-haamii*.

Di dalam menafsirkan keempat istilah ini terdapat beragam pendapat, yang semuanya berkisar pada pokok persoalan ini.

Al-Qur'an mengingkari tindakan pengharaman yang mereka lakukan itu, dan tidak menerima alasan mereka bertaklid kepada nenek moyang mereka dalam kesesatan ini. Firman-Nya:

> "Allah sekali-kali tidak pernah mensyari`atkan adanya bahirah, saaibah, washiilah, dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul`, mereka menjawab, 'Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.` Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?" (al-Ma`idah: 103-104).

Dalam surat al-An'am terdapat pembahasan mendetail terhadap anggapan mereka yang mengharamkan beberapa binatang seperti unta, sapi, kambing biri-biri dan kambing kacangan. Al-Qur'an membawakan diskusi tersebut dengan gaya bahasa yang dapat mematikan tetapi juga dapat membangkitkan. Firman-Nya:

> "(Yaitu) delapan binatang yang berpasang-pasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah: 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?` Terangkanlah kepa-

daku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina...?'" (al-An`am: 143-144).

Dalam surat al-A'raf juga terdapat diskusi lain di mana Allah mengingkari orang-orang yang mengharamkan, dan menjelaskan pokok-pokok perkara yang diharamkan-Nya sepanjang masa. Firman-Nya:

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan siapa (pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' .... Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (al-A`raf: 32-33).

Diskusi-diskusi dalam surat-surat Makkiyyah yang justeru diturunkan untuk mengokohkan aqidah, tauhid, dan keimanan kepada akhirat ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah ini -menurut pandangan al-Qur'an- bukan masalah cabang dan parsial, melainkan termasuk masalah pokok dan prinsip.

Di Madinah, muncul dari kalangan kaum Muslimin orang yang cenderung berbuat esktrem melebih-lebihkan dan mengharamkan yang baik-baik atas dirinya sendiri, lalu Allah menurunkan ayat-ayat *muhkamat* untuk menegakkan mereka dalam batas-batas ketentuan Allah dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Di antara ayat-ayat itu ialah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." (al-Ma`idah: 87-88).

## MENGHARAMKAN YANG HALAL AKAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KEBURUKAN DAN BAHAYA

Di antara hak Allah Ta'ala -karena Dia yang menciptakan manusia dan memberi nikmat kepada mereka dengan tiada terhitung- ialah menghalalkan buat mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia juga berhak untuk diibadahi dengan berbagai kewajiban dan syi'ar sesuai dengan yang Dia kehendaki, dan mereka tidak punya hak untuk menentang atau melanggarnya. Inilah hak *Rububiyyah*-Nya terhadap hamba dan kepastian peribadatan yang harus mereka lakukan untuk-Nya.

Akan tetapi karena kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya, maka Dia menetapkan halal dan haramnya sesuatu itu dengan alasan-alasan yang masuk akal, sedangkan kemaslahatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada yang Dia halalkan kecuali yang baik, dan tidak ada yang Dia haramkan kecuali yang jelek.

Memang benar Allah telah mengharamkan atas umat Yahudi sebagian jenis binatang yang baik, akan tetapi semua itu hanyalah sebagai hukuman bagi mereka akibat dari pelanggaran dan perusakan mereka terhadap hak-hak Allah.

> "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar." (al-An`am: 146).

Allah menjelaskan sebagian dari bentuk pelanggaran mereka ini dalam surat lain dengan firman-Nya:

> "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil." (an-Nisa`: 160-161).

Ketika Allah mengutus Rasul terakhir dengan membawa agama universal dan eternal, maka di antara rahmat Allah kepada manusia -setelah mencapai kematangan dan kedewasaan dalam berpikir- ialah dibuang-Nya dari mereka beban pengharaman yang dahulu merupakan pendidikan temporer bagi bangsa yang suka melanggar, di mana beban ini pun sudah cukup berat dan menegangkan leher mereka -sebagaimana disebutkan oleh Taurat. Ciri khas risalah Nabi Muhammad saw menurut ahli kitab- sebagaimana disebutkan al-Qur'an - ialah:

> "Mereka (ahli kitab) mendapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (al-A`raf: 157).

Untuk menghapuskan kesalahan atau dosa dalam Islam, Allah mensyari'atkan beberapa hal lain tanpa mengharamkan yang baik-baik. Yaitu berupa taubat *nashuha* (secara tulus) yang dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana halnya air menghilangkan kotoran. Juga ada kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan, dan sedekah-sedekah yang dapat memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Juga ada cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang dapat meng-

gugurkan dosa-dosa sebagaimana berguguranya dedaunan dari pohon yang kering pada musim kemarau.

Dengan demikian di dalam Islam dikenal kaidah bahwa *mengharamkan yang halal dapat menimbulkan keburukan dan bahaya. Sesuatu yang semata-mata menimbulkan bahaya adalah haram. Sesuatu yang semata-mata menimbulkan manfaat adalah halal. Sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram. Sesuatu yang manfaatnya lebih besar adalah halal.* Demikianlah penegasan al-Qur'anul Karim mengenai masalah khamr dan judi:

> "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'" **(al-Baqarah: 219).**

Demikian pula jawaban yang tegas dari Allah ketika Nabi Muhammad saw ditanya tentang sesuatu yang halal dalam Islam, dengan jawaban singkat *ath-thayyibat* (yang baik-baik). Yakni segala sesuatu yang oleh jiwa yang normal dianggap baik dan layak untuk dipakai di masyarakat, bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka ia adalah *thayyib* (baik dan halal). Allah berfirman:

> "Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'" **(al-Ma`idah: 4).**

> "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik." **(al-Ma`idah: 5).**

Seorang Muslim tidak harus memiliki pengetahuan yang terperinci tentang hal-hal yang jelek atau berbahaya yang menjadi alasan diharamkannya sesuatu oleh Allah. Adakalanya terdapat sesuatu yang samar bagi seseorang tetapi diketahui dengan jelas oleh orang lain, dan tidak terungkap keburukannya pada suatu masa, kemudian diketahui dengan jelas pada waktu yang lain. Orang Mu'min hanya berkewajiban untuk menyatakan: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ("Kami mendengar dan kami patuh.") **(al-Baqarah: 285).**

Tidakkah Anda ketahui bahwa Allah telah mengharamkan daging babi, tetapi orang Muslim tidak mengerti alasan hukum diharamkannya daging babi itu selain kotor belaka. Tetapi kemudian zaman terus mengalami kemajuan, sehingga ilmu pengetahuan dapat menyingkap bahwa daging babi itu mengandung cacing dan kuman-kuman yang mematikan? Seandainya ilmu pengetahuan belum menyingkap sesuatu yang terdapat pada daging babi atau yang lebih jauh lagi dari itu, maka seorang Muslim akan tetap pada kepercayaannya bahwa babi itu kotor.

Misalnya lagi sabda Nabi saw:

اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ : اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.

"Takutlah kamu kepada tiga hal yang menyebabkan seseorang mendapat laknat Allah, yaitu : buang air besar di tempat mata air, di jalan besar (tempat lewat manusia), dan di bawah pohon yang biasa dipakai berteduh." [16]

Tidak seorang pun pada abad pertama yang mengetahui rahasia larangan tersebut selain hanya kotor semata-mata. Perasaan normal merasa jijik terhadapnya dan tidak sesuai dengan etika umum. Tetapi setelah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, baru diketahui bahwa *tiga tempat yang menyebabkan laknat* ini sangat membahayakan kesehatan umum, dan menjadi sumber utama penyebaran penyakit menular bagi anak-anak yang sangat membahayakan, seperti *anchylostoma* dan *bilharzia* (bahkan bisa menyebarkan penularan penyakit bagi orang dewasa juga).

Demikianlah, setelah cahaya ilmu pengetahuan dan penemuan berbagai rahasia dapat menembus bidang yang sangat luas, semakin jelas bagi kita kelebihan Islam di dalam menetapkan halal dan haramnya sesuatu dan di dalam semua penetapan hukumnya. Bagaimana tidak, sedangkan penetapan hukum itu dibuat oleh Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

"Allah mengetahui siapa yang membuat kerusuhan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (al-Baqarah: 220).

## YANG HALAL TIDAK MEMERLUKAN YANG HARAM

Di antara keindahan dan kemudahan Islam untuk manusia bahwa Islam tidak mengharamkan sesuatu atas mereka kecuali digantinya dengan yang lebih baik dan dapat mengatasi kebutuhannya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah.* [17]

Islam mengharamkan mereka mengundi nasib dengan anak panah, [18] dan menggantinya dengan do'a *istikharah.* [19]

Islam mengharamkan mereka melakukan riba, dan menggantinya dengan perniagaan yang menguntungkan.

Islam mengharamkan mereka melakukan perjudian, dan menggantinya dengan hadiah harta yang diperoleh dengan melakukan perlombaan yang bermanfaat bagi agama dengan memacu kuda, unta, dan memanah.

---

16) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi, dan di-*shahih*-kannya. Takhrij no. 10.

17) Lihat: *Raudhatul Muhibbin,* hlm. 10; dan *A'lamul Muwaqqi'in* 2 : 111.

18) Akan dijelaskan kemudian.

19) Islam mengajarkan kepada orang Muslim apabila hendak melakukan sesuatu supaya bermusyawarah dan beristikharah : *"Tidak akan merugi orang yang melakukan istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah." Istikharah,* artinya meminta kepada Allah agar menunjukkannya kepada yang lebih baik dari dua perkara yang sedang diragukannya, dan untuk *istikharah* ini terdapat shalat dan do'a yang *ma'tsur* (dari Rasulullah saw.).

Islam mengharamkan sutera kepada mereka, dan menggantinya dengan berbagai macam pakaian yang baik-baik, seperti kain wool, kapuk, dan katun.

Islam mengharamkan perzinaan dan homoseksual atas mereka, dan menggantinya dengan pernikahan yang halal.

Islam mengharamkan minuman keras bagi mereka, dan menggantinya dengan minuman-minuman yang lezat dan bermanfaat bagi ruhani dan jasmani.

Islam mengharamkan makanan yang jelek-jelek buat mereka, dan menggantinya dengan makanan yang baik-baik.

Demikian pula kalau kita cermati semua hukum Islam, niscaya akan kita dapati bahwa Allah tidak mempersempit terhadap hamba-hamba-Nya pada suatu sektor melainkan dilapangkan-Nya pada sektor lain yang sejenis, karena Allah tidak menghendaki kesulitan dan kesempitan bagi hamba-hamba-Nya, bahkan Dia menghendaki kemudahan, kebaikan, petunjuk dan rahmat buat mereka, sebagaimana firman-Nya:

> "Allah hendak menerangkan (hukum syari`at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (an-Nisa`: 26-28).

## APA YANG MEMBAWA KEPADA YANG HARAM ADALAH HARAM

Di antara prinsip yang ditetapkan Islam ialah jika telah *mengharamkan sesuatu, maka Islam juga mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram itu.*

Apabila Islam mengharamkan zina umpamanya, maka diharamkannya pula semua pendahuluan dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinaan itu, seperti *tabarruj* ala jahiliyah (pakaian yang tidak menutup aurat), berkhalwat (berduaan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin), pergaulan bebas, pornografi, perbuatan imoral, nyanyian-nyanyian yang jorok dan jelek, dan lain-lain.

Dari sinilah kemudian para fuqaha menetapkan kaidah ini:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

> "Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram."

Senada dengan ini, Islam juga menetapkan bahwa *dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pelakunya saja,* bahkan meliputi wilayah yang luas, meliputi semua orang yang turut andil di dalamnya, baik dengan tenaga, materi, maupun dukungan moral. Semuanya mendapatkan dosa sesuai

dengan kadar keterlibatannya. Dalam masalah khamr (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan), Nabi saw melaknat peminumnya, pemerahnya, penghidangnya, yang diberi hidangan, dan orang yang memakan hasilnya ... sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

## BERSIASAT TERHADAP HAL YANG HARAM ADALAH HARAM

Sebagaimana halnya Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada yang haram berupa sarana-sarana yang tampak, maka ia juga mengharamkan *bersiasat* untuk melakukannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi dan siasat syetan.

Rasulullah saw bersabda:

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُوْدُ وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ.

"Janganlah kamu berbuat seperti perbuatan kaum Yahudi, dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan siasat yang paling kecil sekalipun."[20]

Hal itu karena Allah telah mengharamkan atas orang-orang Yahudi untuk berburu pada hari Sabtu, tetapi mereka menyiasati larangan ini dengan menggali parit pada hari Jum'at, agar ikan-ikan masuk ke dalamnya pada hari Sabtu, lalu mereka mengambilnya pada hari Ahad. Perbuatan demikian ini *boleh* menurut orang-orang yang suka bersiasat untuk melakukan pelanggaran, sedangkan menurut para Fuqaha Islam adalah haram, karena maksudnya ialah larangan berburu baik dengan cara bersiasat maupun secara langsung.

Di antara siasat (helah) yang terlarang ialah menamai sesuatu yang haram dengan nama lain, dan mengubah bentuknya sedangkan substansinya tetap. Tidak diragukan lagi bahwa perubahan nama dan bentuk (kemasan) itu tidak ada artinya selama substansi (hakikatnya) masih sama.

Apabila manusia membuat kemasan-kemasan untuk bersiasat agar dapat memakan riba, atau memberi label khamr dengan nama-nama baru untuk menghalalkan meminumnya, maka dosa riba dan khamr itu tetap ada. Di dalam suatu hadits, Rasulullah saw bersabda:

لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

"Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamr dan menamainya dengan nama lain."[21]

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِاسْمِ الْبَيْعِ

20) Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ighatsatul Lahafan 1 : 348*, Beliau berkata : Diriwayatkan oleh Abu Abdillah bin Baththah dengan isnad yang bagus. Hadits yang serupa di-*shahih*-kan oleh at-Tirmidzi. Takhrij no. 11.

21) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 12.

larangan. Ingatlah, bahwa daerah larangan Allah ialah semua yang diharamkan." [29]

## SESUATU YANG HARAM BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG

*Haram* dalam syari'at Islam mempunyai ciri *syumul (menyeluruh)* dan *ithrad (terus-menerus)*. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang haram untuk orang non-Arab dan halal untuk orang Arab. Tidak ada sesuatu yang terlarang bagi orang berkulit hitam dan mubah bagi orang berkulit putih. Tidak ada *rukhshah* (keringanan) yang diberikan kepada suatu tingkatan atau segolongan manusia, yang atas nama *rukhshah* itu mereka dapat berbuat apa saja yang diinginkan hawa nafsunya, seperti dengan menamakan dirinya pendeta, pastur, raja, atau orang-orang suci. Bahkan tidak ada kekhususan bagi orang Muslim yang mengharamkan sesuatu atas orang lain dan menghalalkan bagi diri mereka.

Tidak, tidak demikian! Allah adalah Tuhan bagi semua orang, dan syari'at-Nya juga untuk semua orang. Apa yang dihalalkan Allah dengan syari'at-Nya, adalah halal bagi semua manusia, dan apa yang diharamkan-Nya juga haram bagi semua manusia hingga hari kiamat nanti. Mencuri, misalnya, adalah haram, baik pelakunya Muslim maupun non Muslim, baik yang dicuri itu milik orang Muslim maupun non Muslim. Hukumannya pun berlaku bagi si pencuri betapapun nasab dan kedudukannya. Demikianlah yang dilakukan dan diproklamirkan oleh Rasulullah saw:

وَأَيْمُ اللهِ، لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan saya potong tangannya." [30]

Pada zaman Rasulullah saw pernah terjadi pencurian yang menimbulkan kecurigaan pada seorang Yahudi dan seorang Muslim. Kemudian salah seorang anggota keluarga Muslim melontarkan tuduhan kepada seorang Yahudi dengan beberapa data yang dibuatnya dan berusaha mengelakkan tuduhan dari rekannya yang Muslim itu -padahal dialah pencurinya- sehingga dia bermaksud hendak mengadukan hal itu kepada Nabi saw dengan keyakinan bahwa rekannya itu akan bebas dari segala hukuman. Maka turunlah wahyu Ilahi yang menyingkap kejahatan ini dan membebaskan Yahudi tersebut dari segala tuduhan, di samping menegur Rasulullah saw dan menempatkan kebenaran pada posisinya. Wahyu Ilahi itu berbunyi:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena

29) Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya dari an-Nu'man bin Basyir. Lafal ini adalah riwayat Tirmidzi. Takhrij no. 20.

30) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 21.

(membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak meridhainya. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?" **(an-Nisa`: 105-109).**

Kaum Yahudi mempunyai anggapan yang aneh, bahwa riba haram atas orang Yahudi apabila meminjami saudaranya sesama Yahudi, sedangkan pemungutan riba terhadap selain orang Yahudi tidak terlarang. Demikianlah seperti tersebut dalam Kitab Ulangan 33: 19 : "Maka tak boleh kamu mengambil bunga dari saudaramu, baik bunga uang, bunga makanan, ataupun bunga barang sesuatu yang dapat makan bunga. Maka dari orang lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tak boleh kamu mengambil bunga."

Al-Qur'an menceritakan karakteristik mereka yang seperti ini, di mana mereka memperbolehkan berlaku khianat terhadap orang-orang yang berbeda suku bangsa dan agama dengan mereka, dan mereka tidak menganggap pengkhianatan ini sebagai suatu pelanggaran dan dosa. Kata al-Qur'an:

"Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.` Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."[31] **(Ali 'Imran: 75).**

Memang mereka berbuat dusta terhadap Allah, karena syari'at-Nya tidak membedakan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dia telah mengharamkan perbuatan khianat melalui lisan semua rasul dan nabi-Nya.

Sangat kita sesalkan, bahwa karaktersitik Israil ini merupakan kejahatan biadab, yang tidak layak dinisbatkan kepada agama Samawi. Sebab akhlak yang luhur bahkan akhlak yang sebenarnya adalah yang mempunyai ciri khas menyeluruh dan universal, sehingga tidak menghalalkan untuk bangsa tertentu sesuatu yang diharamkannya untuk bangsa lain.

Yang membedakan antara kita dengan golongan tak beradab (primitif) ialah terletak pada luasnya daerah akhlak, bukan ada atau tidak adanya akhlak itu. Amanat (moral dapat dipercaya) misalnya, menurut mereka merupakan akhlak yang terpuji, akan tetapi akhlak ini khusus untuk kabilah tertentu

---

31) Yang mereka maksudkan adalah bangsa Arab, karena sebelum Islam mereka tidak memiliki kitab dan ilmu pengetahuan.

antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain saja. Apabila urusan itu telah keluar dari daerah kabilah mereka atau di luar keluarga mereka, maka pengkhianatan itu diperkenankan bahkan disukai atau diwajibkan.

Pengarang *Qishshatul Hadharah* (Kisah Peradaban)[32] menceritakan bahwa semua golongan manusia hampir memiliki kepercayaan yang sama bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Bangsa Indian di Amerika menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tuhan telah menciptakan mereka secara khusus sebagai bangsa *yang berjiwa besar* untuk menjadi teladan di mana manusia lain harus menaruh hormat kepadanya. Salah satu suku Indian itu ada yang menganggap dirinya sebagai *manusia yang tidak ada manusia lain selain mereka,* dan suku lain beranggapan bahwa diri mereka sebagai *manusia di antara sekian banyak manusia.* Suku Karibia mengatakan, "Hanya kami sajalah sebagai manusia yang sesungguhnya...." dst.

Kesimpulannya, manusia primitif di dalam pergaulannya dengan suku lain tidak menggunakan akhlak yang lazim mereka pergunakan dalam pergaulannya dengan sesama putra kabilahnya.

Ini merupakan bukti kongkret bahwa fungsi akhlak ialah untuk memperkokoh jama'ah dan memperteguh kekuatannya untuk menghadapi golongan lain. Oleh karena itu, urusan akhlak dan larangan tidak dapat berlaku kecuali terhadap sukunya, sedangkan orang lain selama tidak menjadi tamunya, boleh saja dimusuhi sekuat tenaga.

## KEADAAN TERPAKSA MEMBOLEHKAN YANG TERLARANG

Islam mempersempit daerah haram. Akan tetapi sesudah itu memperketat persoalan haram dan menutup semua jalan menuju kepadanya, baik secara eksplisit maupun implisit. Karena itu setiap hal yang akan membawa kepada yang haram, hukumnya haram; sesuatu yang dapat membantu kepada yang haram adalah haram, dan bersiasat kepada yang haram adalah haram, dan seterusnya sebagaimana sudah kami sebutkan prinsip-prinsip dan pengarahannya.

Akan tetapi Islam juga tidak melupakan kebutuhan hidup dan kelemahan manusia di dalam menghadapinya. Islam menghargai kebutuhan manusia yang tidak terelakkan, dan memperhatikan pula kelemahan manusia. Seorang Muslim -apabila didesak oleh keterpaksaan- boleh melakukan yang haram sekedar untuk menanggulangi keterpaksaan itu dan melindunginya dari kebinasaan.

Oleh karena itu, setelah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan berupa bangkai, darah, dan daging babi, Allah berfirman:

> "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

32) Jilid 2, hlm. 95.

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 173).

Ayat yang semakna dengan ini diulangi pada empat surat dalam al-Qur'an setiap kali menyebut makanan yang diharamkan. Dari ayat-ayat ini dan yang sejenisnya, para Fuqaha Islam menelorkan suatu prinsip penting bahwa : *"Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang."*

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat ini mensyaratkan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa itu bahwa dia harus *"tidak sengaja (berbuat yang haram) dan tidak melampaui batas"*. Hal ini ditafsirkan bahwa ia tidak mempunyai kesengajaan untuk menikmatinya dan tidak melampaui batas dharurat, yakni cukup menormalkan kondisinya dan tidak sampai kenyang.

Dari ketentuan ini, para Fuqaha menelorkan prinsip lain yang berbunyi:

اَلضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Dharurat itu diukur menurut ukurannya."

Oleh karena itu apabila seseorang menghadapi kondisi dharurat, maka ia tidak boleh menyerah begitu saja dan memperturutkan kemauan nafsunya. Akan tetapi dia harus berusaha keras untuk mendapatkan yang halal terlebih dahulu, sehingga dia tidak tersentuh oleh yang haram, atau menyepelekan yang haram dengan alasan dharurat.

Islam ketika memperbolehkan yang terlarang dalam kondisi dharurat hanyalah untuk mengikuti semangat keuniversalannya dan kaedah-kaedahnya yang bersifat global. Itulah semangat kemudahan yang tidak mengandung kesulitan dan upaya memperingan. Dengan semangat ini umat ini terbebas dari beban-beban dan belenggu yang mengikat umat-umat sebelumnya. Mahabenar Allah dengan firman-Nya:

"Allah berkehendak memberikan kemudahan bagi kamu, dan Dia tidak berkehendak memberikan kesukaran kepadamu." (al-Baqarah: 185).

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersykur." (al-Ma'idah: 6).

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (an-Nisa': 28).■

# Bab 2

# Halal dan Haram dalam Kehidupan Pribadi Muslim

(1) MAKANAN DAN MINUMAN

(2) PAKAIAN DAN PERHIASAN

(3) DI DALAM RUMAH

(4) USAHA DAN PEKERJAAN

# (1) Makanan dan Minuman

Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, khususnya makanan berupa binatang.

Sedangkan mengenai makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak perselisihan di kalangan manusia. Islam tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang telah berubah menjadi khamr (memabukkan), baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun benda-benda lain. Intinya, makanan atau minuman itu memabukkan. Demikian juga Islam mengharamkan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan melemahkan urat, dan segala sesuatu yang membahayakan tubuh, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Adapun soal makanan berupa binatang inilah yang terus diperselisihkan oleh berbagai ajaran dan golongan manusia.

## MENYEMBELIH DAN MAKAN BINATANG MENURUT PANDANGAN GOLONGAN BRAHMANA (HINDU)

Terdapat beberapa golongan manusia seperti kaum Brahmana (Hindu) dan sebagian filosuf yang mengharamkan diri mereka menyembelih binatang dan memakannya. Mereka hanya hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan saja. Mereka berkata, "Menyembelih binatang menunjukkan adanya kekerasan hati manusia terhadap sesama makhluk hidup, padahal dia tidak boleh menghalangi haknya untuk hidup."

Akan tetapi kita mengetahui dari pengamatan kita terhadap alam ini, bahwa tujuan diciptakannya binatang ini bukan untuk dirinya sendiri, karena binatang tidak diberi akal dan kehendak. Kita melihat bahwa secara naluriah binatang itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Oleh karena itu tidaklah aneh apabila manusia memanfaatkan dagingnya dengan menyembelihnya, sebagaimana dia memanfaatkannya dengan mempergunakannya secara lazim.

Kita juga mengetahui dari sunnah Allah terhadap makhluk-Nya, bahwa jenis yang lebih rendah biasa berkorban untuk kepentingan jenis yang lebih tinggi. Tumbuh-tumbuhan yang hijau dan rimbun boleh dipotong untuk dijadikan makanan binatang, dan binatang disembelih untuk dijadikan makanan manusia. Bahkan seseorang diperangi dan dibunuh untuk kepentingan orang banyak.... Begitulah seterusnya.

Perlu diingat, seandainya manusia dilarang menyembelih binatang, niscaya hal itu tidak dapat melindungi binatang tersebut dari kematian dan kebinasaan. Karena apabila tidak saling menerkam antara sebagian terhadap sebagian yang lain, maka ia akan mati dengan sendirinya. Bahkan hal ini kadang-kadang lebih pedih baginya daripada disembelih dengan pisau tajam yang dapat mematikannya dengan segera.

## BINATANG YANG DIHARAMKAN MENURUT PANDANGAN AGAMA YAHUDI DAN NASRANI

Menurut pandangan agama *kitabi* (Yahudi dan Nasrani), Allah telah mengharamkan banyak sekali jenis binatang darat dan laut atas kaum Yahudi. Penjelasannya dapat dilihat dalam pasal sebelas Kitab Lewi dari Taurat.

Al-Qur'an menyebutkan sebagian dari apa yang diharamkan Allah atas orang-orang Yahudi, dan menyebutkan sebab diharamkannya itu -sebagaimana sudah kami sebutkan di muka- sebagai hukuman atas kezaliman dan dosa-dosa mereka. Firman-Nya:

> "Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar." **(al-An`am: 146).**

Demikianlah keadaan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani, sesuai ketentuannya dalam hal ini, harus mengikuti orang-orang Yahudi. Karena kitab Injil telah menyatakan bahwa al-Masih as datang bukan untuk mengubah hukum Taurat, melainkan untuk menggenapkannya. Akan tetapi dalam hal ini mereka merusak hukum Taurat itu, dan memperbolehkan apa yang diharamkan dalam Taurat -padahal Injil sendiri tidak menghapusnya- dengan mengikuti orang suci mereka yang bernama Paulus dalam memperbolehkan semua jenis makanan dan minuman, kecuali binatang yang disembelih untuk berhala dan ada yang mengatakan untuk al-Masih sebagai sembelihan untuk berhala.

Dalam menetapkan ini Paulus berargumen bahwa segala sesuatu adalah suci bagi orang yang suci, dan apa yang masuk ke mulut tidak

menjadikan mulut itu najis. Sedangkan yang najis hanyalah apa yang keluar dari mulut.

Dengan demikian mereka memperbolehkan memakan daging babi, padahal daging babi diharamkan hingga hari ini menurut nash Taurat.

## MENURUT PANDANGAN ORANG ARAB JAHILIYAH

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah mengharamkan sebagian binatang karena dianggap kotor, dan mengharamkan sebagian yang lain dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada berhala-berhala, dan karena mengikuti anggapan-anggapan yang salah, seperti *bahirah*, *saaibah*, *washiilah*, dan *ham* sebagaimana sudah kami sebutkan penjelasannya di muka. Sebaliknya mereka banyak menghalalkan binatang-binatang yang kotor seperti bangkai dan darah yang mengalir.

## ISLAM MENGHALALKAN YANG BAIK-BAIK

Islam datang sedangkan manusia berada pada kondisi seperti ini dalam masalah memakan binatang. Ada yang berlebih-lebihan di dalam memakannya dan ada yang berlebihan di dalam meninggalkannya. Maka Islam mengarahkan seruannya kepada manusia secara keseluruhan dengan mengatakan:

> "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (al-Baqarah: 168).

Islam menyeru mereka sebagai manusia secara umum untuk memakan yang baik-baik dari meja makan besar yang telah disediakan buat mereka -yaitu bumi yang segala isinya diciptakan untuk mereka- dan tidak mengikuti langkah-langkah dan jalan-jalan syetan yang memanipulasi sebagian manusia dengan menampakkan indah tindakan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lantas diharamkannya sebagian dari yang baik-baik buat mereka, dan diseretnya mereka ke lembah kesesatan.

Kemudian Islam mengarahkan seruannya kepada kaum Mu'minin secara khusus dengan mengatakan:

> "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam kadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 172-173).

Dalam seruan khusus untuk orang-orang Mu'min ini Allah memerintahkan mereka untuk memakan rezeki yang baik-baik yang diberikan-

Nya kepada mereka, dan menunaikan hak nikmat itu dengan bersyukur kepada Yang Memberi nikmat. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dia tidak mengharamkan atas mereka kecuali empat macam yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut dan ayat-ayat lain. Ayat yang paling jelas dan tegas di dalam membatasi keempat jenis makanan yang diharamkan itu ialah firman-Nya dalam surat al-An'am:

> "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-An`am: 145).**

Di dalam surat al-Ma'idah, al-Qur'an menyebutkan makanan yang diharamkan ini dengan lebih terperinci. Firman-Nya:

> "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, (hewan) yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya; dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala." **(al-Ma`idah: 3).**

Tidak ada pertentangan antara ayat yang mengharamkan sepuluh macam binatang yang diharamkan ini dengan ayat di muka yang membatasinya hanya pada empat macam, karena ayat ini merinci apa yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Sebab binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk binatang lain, dan yang diterkam binatang buas, semuanya masuk dalam makna *maitah (bangkai)*. Begitu pula dengan *apa yang disembelih untuk berhala*, dia termasuk dalam hukum binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Karena itu kedua ayat ini dalam satu kategori. Maka yang diharamkan itu secara global ada empat macam, sedang secara terperinci ada sepuluh macam.

## DIHARAMKANNYA BANGKAI DAN HIKMAHNYA

1) Makanan haram yang pertama kali disebutkan oleh ayat-ayat itu ialah *bangkai*, yaitu setiap binatang atau burung yang mati dengan sendirinya. Yakni, binatang yang mati bukan karena disembelih atau diburu oleh manusia.

Orang-orang sekarang kadang-kadang mempertanyakan hikmah diharamkannya bangkai ini bagi manusia, dan membuangnya tanpa memakannya.

Kami jawab, bahwa diharamkannya bangkai ini mengandung hikmah yang jelas, di antaranya:

(a) Naluri manusia yang sehat tentu akan menolaknya dan menganggapnya kotor. Orang-orang yang berakal sehat memandang bahwa memakan bangkai merupakan perbuatan hina yang

menodai kehormatan manusia. Oleh karena itu kita melihat semua pengikut agama kitabi (yang punya kitab suci) mengharamkannya, dan mereka tidak mau memakannya kecuali yang disembelih, meskipun berbeda-beda cara penyembelihannya.

(b) Agar setiap Muslim membiasakan niat dan tujuannya dalam semua urusan, sehingga tidaklah ia memperoleh sesuatu atau memetik buah kecuali setelah mengarahkan niat, tujuan, dan usahanya. Hal itu disebabkan makna menyembelih - yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai - ialah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Seolah-olah Allah tidak rela manusia memakan sesuatu tanpa tujuan dan tanpa memikirkannya - sebagaimana halnya memakan bangkai. Sedangkan binatang yang disembelih dan diburu, keduanya tidak dapat diperoleh kecuali dengan tujuan, usaha, dan perbuatan.

(c) Binatang yang mati dengan sendirinya, kebanyakan mati karena suatu sebab, mungkin karena sakit dalam masa yang panjang, atau karena suatu sebab yang mendatang, atau karena memakan tumbuh-tumbuhan beracun, dan sebagainya, yang semua itu tidak dijamin keamanan dari bahayanya. Misalnya, binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal.

(d) Allah mengharamkan manusia memakan bangkai berarti memberi kesempatan kepada binatang lain untuk memakannya, sebagai rahmat Allah kepada mereka, karena mereka juga umat seperti kita sebagaimana dikatakan oleh al-Qur'an. Hal ini sangat jelas pada binatang-binatang yang ada di padang sahara dan tempat-tempat lain di mana bangkai-bangkai binatang itu tidak ditanam.

(e) Agar manusia memperhatikan dengan serius terhadap binatang peliharaannya, sehingga dia tidak membiarkannya menjadi mangsa penyakit dan kelemahan yang dapat membunuhnya yang *nota bene* dia akan merugi. Dengan demikian dia akan segera mengobatinya atau mengistirahatkannya.

## DIHARAMKANNYA DARAH YANG MENGALIR

2) Makanan kedua yang diharamkan ialah *darah yang mengalir*. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa, lalu dia menjawab, "Makanlah." Mereka berkata, "Dia itu darah." Dia menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu darah yang mengalir."

Rahasia diharamkannya darah yang mengalir ini ialah karena dia itu kotor dan dihindari oleh naluri manusia yang sehat, di samping terdapat

dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai.

Apabila lapar orang-orang jahiliyah dahulu mengambil sesuatu yang tajam dari tulang atau lainnya, lalu menusukkannya pada unta atau binatang ternaknya, kemudian darahnya yang mengalir itu dikumpulkan dan diminum. Mengenai hal ini al-A'sya berkata,

"Jauhkanlah dirimu dari bangkai
Jangan sekali-kali kamu mendekatinya
Jangan pula kauambil tulang yang tajam
Lalu kautusukkan untuk mengambil darah."

Karena mengeluarkan darah dengan cara ini menyakiti dan melemahkan binatang, maka Allah mengharamkannya.

## DAGING BABI

3) Ketiga: *daging babi.* Naluri manusia yang sehat pasti menganggapnya kotor dan membencinya, karena makanan yang paling disukai babi adalah kotoran dan benda-benda najis. Kedokteran modern telah menetapkan bahwa memakan daging babi sangat membahayakan manusia di seluruh kawasan, terutama di kawasan yang beriklim panas. Sebagaimana dibuktikan oleh penelitian ilmiah bahwa memakan daging babi merupakan salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat membahayakan.

Siapa tahu, barangkali pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan dapat menyingkap lebih jauh rahasia diharamkannya memakan daging babi ini. Mahabenar Allah Yang Mahaagung ketika Dia menyifati Rasul-Nya dengan mengatakan: *"Dan mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor."* (al-A'raf: 157).

Di antara para peneliti ada yang mengatakan, "Membiasakan makan daging babi dapat melemahkan semangat terhadap hal-hal yang terhormat."

## BINATANG YANG DISEMBELIH ATAS NAMA SELAIN ALLAH

4) Keempat: *binatang yang disembelih untuk selain Allah.* Yaitu binatang yang sewaktu disembelih disebut nama selain Allah, seperti berhala. Para penyembah berhala apabila menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala-berhala mereka seperti Lata dan Uzza. Ini merupakan tindakan pendekatan diri kepada selain Allah, dan beribadah dengan menyebut selain nama-Nya Yang Maha Agung.

Jadi, alasan pengharamannya di sini adalah semata-mata alasan agama, untuk memelihara tauhid dan membersihkan aqidah, untuk memerangi kemusyrikan dan menghancurkan simbol-simbol keberhalaan di semua lapangan.

Allah yang menciptakan manusia, menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia, dan menjinakkan binatang buat mereka, memper-

bolehkan mereka merenggut nyawa binatang itu untuk kepentingan mereka apabila disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya. Penyebutan nama Allah pada waktu menyembelih itu sekaligus sebagai deklarasi bahwa dia berbuat demikian terhadap makhluk hidup (binatang) itu adalah dengan izin dan ridha Allah. Apabila menyebut nama selain Allah pada waktu menyembelihnya, berarti dia telah membatalkan izin ini dan sudah seharusnya binatang yang disembelih itu diharamkan baginya.

## MACAM-MACAM BANGKAI

Keempat macam makanan yang diharamkan itu bersifat global, kemudian ayat yang tercantum dalam surat al-Ma'idah merincinya menjadi sepuluh sebagaimana sudah kami jelaskan pada macam-macam bangkai itu, yakni:

5) *Yang dicekik*, yaitu binatang yang mati karena dicekik atau dijepit lehernya, dan sebagainya.

6) *Yang dipukul*, yaitu binatang yang dipukul dengan kayu dan sebagainya hingga mati.

7) *Yang jatuh*, yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi hingga mati, demikian pula yang jatuh ke dalam sumur.

8) *Yang ditanduk*, yakni binatang yang ditanduk oleh binatang lain hingga mati.

9) *Yang diterkam oleh binatang buas*, yaitu binatang yang diterkam dan dimakan sebagian tubuhnya oleh binatang buas hingga mati.

Sesudah menyebutkan kelima macam ini, Allah mengiringinya dengan firman-Nya: *"Kecuali apa yang sempat kamu sembelih"*, yakni binatang yang kamu dapati masih hidup, lalu kamu sembelih. Yakni, binatang tersebut halal bagi kamu dengan kamu sembelih dan sebagaianya, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Dan untuk mengetahuinya cukup dengan melihat masih adanya tanda kehidupan. Dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata, "Apabila masih ada kesempatan untuk menyembelih binatang yang dipukul, jatuh, dan ditanduk binatang lain ... yaitu masih dapat menggerakkan tangan atau kakinya, maka makanlah binatang itu." Adh-Dhahhak berkata, "Orang-orang jahiliyah dahulu biasa memakannya, lalu Allah mengharamkannya dalam Islam kecuali yang masih sempat disembelih. Apabila binatang itu didapati masih dapat bergerak kakinya, ekornya, atau dapat berkedip, lantas disembelih, maka hukumnya halal." [33]

33) Sebagian Fuqaha berkata, "Pada binatang tersebut harus ada tanda kehidupan yang pasti. Tandanya ialah darahnya masih mengalir sewaktu disembelih, dan masih ada gerakan ringan."

## HIKMAH DIHARAMKANNYA BERMACAM-MACAM BINATANG DI ATAS

Hikmah diharamkannya bermacam-macam bangkai ini adalah sebagaimana sudah kami kemukakan pada pembahasan tentang hikmah diharamkannya memakan bangkai binatang yang mati dengan sendirinya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi yang menguatkan hikmah terakhir (pengharaman memakan bangkai) adalah bahwa Pembuat Syari'at Yang Maha Bijaksana mengajari manusia agar menaruh perhatian terhadap binatang, menyayangi, dan memeliharanya. Karena itu tidak diperbolehkan menyia-nyiakan binatang dengan membiarkannya mati tercekik, jatuh dari tempat yang tinggi, membiarkannya saling menanduk satu sama lain hingga mati, dan tidak boleh juga memukul binatang hingga mati sebagaimana dilakukan oleh para penggembala yang keras hati - khususnya orang-orang upahan -, dan tidak boleh pula mengadu binatang seperti mengadu sapi dengan sapi atau kambing dengan kambing agar saling menanduk sehingga binasa atau hampir mati.

Oleh karena itu para ulama menetapkan haramnya binatang yang mati karena diadu, meskipun terluka karena tanduk dan darahnya mengalir dari tempat penyembelihannya. Karena maksud diharamkannya -sepengetahuan saya- merupakan hukuman bagi orang yang membiarkan binatang ini saling menanduk satu sama lain hingga menyebabkan kematian. Karena itu diharamkan bangkai binatang ini sebagai balasan yang sesuai.

Sedangkan diharamkannya memakan bangkai binatang yang diterkam oleh binatang buas, maka - hikmah yang terpokok - ialah untuk menghormati manusia dan membersihkannya dari memakan sisa-sisa binatang buas. Orang-orang jahiliyah dahulu biasa memakan kambing, unta, atau sapi sisa makanan binatang buas, kemudian Allah mengharamkannya atas orang-orang Mu'min.

## BINATANG YANG DISEMBELIH UNTUK BERHALA

10) Perincian kesepuluh dari macam-macam binatang yang haram ialah : *binatang yang disembelih untuk berhala.* "***Nushub***" ialah sesuatu yang ditegakkan berupa patung atau batu, yang ditegakkan sebagai simbol atau tanda bagi thaghut yakni sembahan selain Allah yang dipasang di sekitar ka'bah. Orang-orang jahiliyah biasa menyembelih binatang di atas *nushub* itu atau di sisinya dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada sembahan-sembahan dan berhala-berhala mereka.

Sembelihan seperti ini termasuk sembelihan untuk selain Allah, karena keduanya merupakan tindakan untuk mengagungkan thaghut. Bedanya, binatang yang disembelih untuk selain Allah itu adakalanya disembelih untuk suatu berhala yang letaknya jauh dari tempat penyembelihan tersebut dan jauh dari *nushub*, hanya saja disebut nama thaghut itu pada waktu menyembelihnya. Sedangkan *sembelihan atas nushub* harus

disembelih di atas batu itu atau di sisinya, dan tidak harus mengucapkan atau menyebut nama sesuatu selain Allah pada waktu menyembelihnya.

Karena *nushub-nushub* itu berada di sekitar Ka'bah, dan ada sementara orang yang salah anggapan bahwa penyembelihan di atasnya atau di sisinya itu untuk menghormati Baitul-Haram, maka al-Qur'an menghapuskan kekeliruan anggapan ini dan menetapkan keharamannya dengan nash yang jelas dan tegas, meskipun hal itu dipahami dari kalimat *"maa uhilla li ghairillah"* (apa-apa yang disembelih untuk selain Allah).

## IKAN DAN BELALANG DIKECUALIKAN DARI BANGKAI

Syari'at Islam mengecualikan belalang, ikan dan binatang-binatang air lainnya dari kategori sebagai bangkai binatang yang diharamkan. Ketika ditanya tentang air laut,

قَالَ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Nabi saw menjawab: Laut itu airnya suci dan bangkainya halal." [34]

Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ.

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut." **(al-Ma`idah: 96).**

Umar berkata, "Yang dimaksud dengan *shaiduhu* (buruannya) ialah semua binatang yang diburu, dan *tha'amuhu* (makanannya) ialah apa yang didapat padanya."

Ibnu Abbas juga berkata, "Yang dimaksud dengan *tha'amuhu* (makanannya) ialah bangkainya (bangkai binatang laut)."

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir ra bahwa Nabi saw pernah mengirim serombongan sahabat, kemudian mereka menjumpai seekor ikan besar yang sudah menjadi bangkai, lalu mereka memakan ikan itu selama lebih dari dua puluh hari. Kemudian mereka pulang ke Madinah, lalu menginformasikan hal itu kepada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda:

كُلُوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، أَطْعِمُوْنَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ.

"Makanlah rezeki yang dikeluarkan Allah untuk kamu. Berilah kami kalau kamu masih punya." Lalu salah seorang memberikan sedikit kepada beliau, kemudian beliau memakannya." [35]

34) Diriwayatkan oleh Ahmad dan *Ashhabus Sunan*. Takhrij no. 22.

35) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 23.

Yang memiliki kesamaan hukum dengan binatang laut ialah belalang. Rasulullah saw telah memberikan *rukhshah* (keringanan) kepada kita untuk memakan bangkai belalang, karena tidak mungkin menyembelihnya. Ibnu Abi Aufa ra berkata:

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

"Kami berperang bersama Rasulullah saw sebanyak tujuh kali, maka kami makan belalang bersama beliau." [36]

## MEMANFAATKAN KULIT BANGKAI, TULANG, DAN BULUNYA

Yang dimaksud dengan pengharaman terhadap bangkai itu hanyalah pengharaman memakannya saja. Adapun memanfaatkan kulit, tanduk, tulang, atau bulunya tidaklah terlarang, bahkan malah dituntut, karena ia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak boleh disia-siakan.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mantan budak perempuan Maimunah - Ummul Mu'minin- diberi hadiah seekor kambing, lalu kambing itu mati. Secara kebetulan Rasulullah saw melewati kambing itu, lalu beliau bersabda:

هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا - جِلْدَهَا - فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا.

"Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, lantas kamu samak dan kamu manfaatkan?" Mereka menjawab, "Dia itu bangkai." Beliau menimpali, "Yang diharamkan itu hanya memakannya." [37]

Nabi saw menjelaskan cara menyucikan kulit tersebut, yaitu dengan menyamaknya, sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

دِبَاغُ الْأَدِيْمِ - الْجِلْدِ - ذَكَاتُهُ.

"Menyamak kulit itu sama dengan menyembelihnya." [38]

Artinya, menyucikan kulit bangkai dengan menyamaknya sama kedudukannya dengan menyembelihnya untuk menjadikan kambing dan lainnya halal dimakan. Di dalam salah satu riwayat beliau bersabda:

دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ.

"Menyamaknya dapat menghilangkan kotorannya (kenajisannya)." [39]

36) Diriwayatkan oleh al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Takhrij no. 24.
37) Diriwayatkan oleh al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Takhrij no. 25.
38) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Takhrij no. 26.
39) Diriwayatkan oleh al-Hakim. Takhrij no. 27.

Diriwayatkan di dalam *Shahih* Muslim dan lainnya bahwa Nabi saw bersabda:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"Kulit apa saja apabila sudah disamak, maka sesungguhnya ia telah suci." [40]

Hadits ini umum, meliputi semua kulit, walaupun kulit anjing atau babi. Demikian pula pendapat Ahli Zhahir. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, dan dikuatkan oleh asy-Syaukani.

Diriwayatkan dari Saudah, Ummul Mu`minin, dia berkata, "Kambing kami mati, lalu kami samak kulitnya dan kami pergunakan untuk menyimpan kurma agar menjadi manis, dan akhirnya kami jadikan qirbah (tempat untuk mengambil air)." [41]

## KEADAAN DHARURAT DIKECUALIKAN

Semua makanan yang diharamkan ini hukumnya berlaku dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi dharurat, ia mempunyai hukum tersendiri sebagaimana sudah kami jelaskan di muka. Allah berfirman:

"Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya." (al-An`am: 119)

Sesudah menyebutkan pengharaman bangkai, darah, dan lain-lainnya, Allah berfirman:

"Barangsiapa terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 173).

Dharurat yang telah disepakati ini ialah dharurat untuk makan. Yaitu orang yang bersangkutan mengalami kelaparan -sebagian fuqaha memberikan batas minimal selama sehari semalam dia tidak makan- dan tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan kecuali makanan yang haram ini, maka ia boleh mengambil dan memakannya untuk menghindarkan bahaya dan menjaga diri dari kebinasaan.

Imam Malik berkata, "Batasnya ialah sekedar kenyang; dan ia boleh menyimpannya sehingga mendapatkan makanan lain."

Fuqaha yang lain berkata, "Tidak boleh memakannya kecuali sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya." Barangkali pendapat inilah yang dimaksud oleh firman Allah: "*Ghaira baaghin wa laa 'aadin*" (dengan tidak berkeinginan dan tidak melewati batas). Yakni tidak mencari-cari alasan untuk memenuhi syahwat (keinginan) dan tidak melampaui batas dharurat. Lapar sebagai kondisi dharurat ini sudah dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an:

40) Takhrij nomor 28.

41) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 29.

"Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Ma`idah: 3).

## DHARURATNYA BEROBAT

Mengenai dharuratnya berobat -yakni sejauh mana seseorang diperkenankan menggunakan barang haram untuk mengobati penyakit- para ahli fiqih berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa berobat tidak dharurat sebagaimana halnya makan (kelaparan). Mereka beralasan dengan hadits:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untukmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." [42]

Sebagian lagi menganggap sakit sebagai dharurat, dan menjadikan berobat sebagaimana halnya makan. Keduanya merupakan keharusan bagi kelangsungan hidup. Di dalam memperbolehkan menggunakan benda haram untuk berobat ini, mereka beralasan dengan riwayat yang menceritakan bahwa Nabi saw memberi perkenan kepada Abdur Rahman bin Auf dan Zubeir bin al-Awwam radhiyallahu 'anhuma untuk mengenakan sutera karena badannya terkena penyakit gatal-gatal, padahal beliau melarang memakai sutera dan mengecam pemakaian sutera dengan keras. [43]

Pendapat ini lebih dekat kepada ruh (jiwa) agama Islam yang senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan manusia dalam semua syari'at dan pesan-pesannya.

Akan tetapi *rukhshah* (keringanan) untuk berobat dengan sesuatu yang haram itu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak menggunakan obat tersebut.
2. Tidak terdapat obat yang halal secara memadai, yang dapat menggantikannya.
3. Hal ini harus didasarkan atas advis dokter Muslim yang dapat dipercaya tentang keilmuan dan keagamaannya sekaligus.

Kami katakan demikian berdasarkan realita yang kami ketahui dan dari hasil penelitian dokter-dokter yang terpercaya, bahwa tidak ada dharurat kedokteran yang menetapkan bolehnya menggunakan sesuatu yang haram ini seperti berobat. Akan tetapi kami menetapkan prinsip-prinsip ini sebagai sikap kehati-hatian bagi seorang Muslim yang kadang-kadang berada di suatu tempat yang tidak didapati obat di sana kecuali benda-benda haram ini.

---

42) Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Takhrij no. 30.

43) Lihat nash-nash hadits ini pada bahasan tentang *Pakaian dan Perhiasan* nanti. Takhrij no. 31.

## PERSEORANGAN TIDAK BOLEH DIANGGAP DHARURAT BILA DIA BERADA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT YANG DAPAT MENGATASI KETERPAKSAANNYA

Tidak termasuk syarat dharurat hanya karena seseorang tidak mendapatkan makanan saja. Bahkan seseorang belum dianggap dharurat untuk memakan makanan yang haram apabila dia berada di tengah-tengah masyarakat -Muslim maupun kafir *dzimmi*- yang mempunyai kelebihan makanan yang sekiranya dapat mengatasi keterpaksaannya (kedharuratannya. Karena karakteristik masyarakat Islam ialah saling bertanggung jawab dan bantu-membantu bagaikan organ-organ satu tubuh atau bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan.

Salah satu hasil penelitian ulama Islam yang sangat berharga tentang solidaritas sosial ialah seperti apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ketika dia mengatakan, "Orang Muslim yang dalam kondisi dharurat tidak halal memakan bangkai atau daging babi, kalau dia mendapati kelebihan makanan dari sahabatnya yang Muslim atau kafir *dzimmi*. Karena seorang yang memiliki makanan berkewajiban memberi makan kepada orang yang kelaparan.... Kalau demikian keadaannya, maka dia masih belum terpaksa untuk memakan bangkai atau daging babi, dan dia boleh memerangi (bertindak keras) dengan alasan seperti itu. Jika ia terbunuh, maka pembunuhnya wajib dikenai hukum *qishash*; sedangkan jika dia membunuh orang yang tidak mau memberinya makan, maka orang yang terbunuh itu akan mendapatkan laknat dari Allah, karena dia menahan hak orang lain, dan dia digolongkan sebagai *bughat* (orang yang aniaya). Allah berfirman:

> "Jika salah satu golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah (hukum) Allah." (al-Hujurat: 9).

Orang yang menghalangi hak orang lain berarti telah berbuat aniaya terhadap saudaranya yang mempunyai hak itu. Dan dengan alasan inilah Abu Bakar ash-Shiddiq ra memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat." [44]

## PENYEMBELIHAN MENURUT SYARA'

### Binatang Laut Halal Semuanya

Binatang dilihat dari segi tempatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu : binatang laut dan binatang darat.

Binatang laut -yakni binatang yang hidup dalam air- semuanya halal, di mana pun dia berada, baik yang diambil dari dalam air dalam keadaan hidup maupun sudah menjadi bangkai, baik terapung maupun tidak

44) *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm juz 6, hlm. 159.

terapung, baik berupa ikan maupun binatang lain seperti anjing laut, babi laut, atau lainnya, terlepas apakah yang menangkapnya itu Muslim ataupun non Muslim.

Allah memberikan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya dengan memperbolehkan semua binatang laut, tanpa mengharamkan suatu jenis tertentu, dan tanpa mensyaratkan penyembelihan seperti halnya binatang lainnya. Bahkan Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk membunuh dan mempergunakannya sesuai dengan keperluannya, dengan tidak menyakitinya sedapat mungkin.

Allah berfirman:

> "Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar." **(an-Nahl: 14).**

Firman-Nya lagi:

> "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." (al-Ma`idah: 96).

Allah memberlakukan firman-Nya ini secara umum, dan tidak ada yang dikhususkannya sama sekali, sedang Dia tidak lupa: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. ("Dan tidaklah Tuhanmu lupa.") **(Maryam : 64).**

**Binatang Darat yang Haram**

Mengenai binatang darat, tidak ada satu pun yang diharamkan secara tegas oleh al-Qur'an kecuali daging babi secara khusus - bangkai, darah (yang mengalir), dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah - sebagaimana sudah dikemukakan dalam ayat-ayat terdahulu yang membatasi makanan yang haram pada empat macam itu saja secara global, dan sepuluh macam secara terperinci.

Akan tetapi al-Qur'an juga menyebutkan tugas Rasul Muhammad saw, di antaranya ialah:

> "Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (al-A`raf: 157).

*Al-khaba-its* (yang buruk-buruk) ialah yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, meskipun secara individual ada yang menganggapnya nyaman saja. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang memakan keledai peliharaan pada hari perang Khaibar.

نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

> "Rasulullah saw melarang memakan daging himar (keledai) peliharaan pada hari perang Khaibar." [45]

45) Diriwayatkan oleh Bukhari. Namun, ada yang mengatakan bahwa larangan itu bersifat sementara, karena pada waktu itu masyarakat sedang membutuhkannya untuk kendaraan, sebagaimana halnya zaman sekarang di mana pemerintah suatu negara melarang memotong anak sapi, karena dagingnya dibutuhkan setelah sapi itu besar. (Takhrij 32)

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa :

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

"Rasulullah saw melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku mencengkeram." [46]

Yang dimaksud dengan *binatang buas* ialah binatang yang memangsa binatang lain dan memakannya dengan paksa, seperti harimau, singa, serigala, dan lain-lainnya. Sedang *burung yang berkuku mencengkeram* ialah burung yang mempunyai kuku yang dapat melukai, seperti burung nasar, elang, rajawali, dan burung yang sejenis dengan itu.

Ibnu Abbas ra berpendapat bahwa tidak ada binatang yang haram kecuali hanya empat sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Tampaknya beliau berpendapat bahwa hadits-hadits yang melarang makan binatang buas dan sebagainya itu untuk memakruhkan, bukan mengharamkan. Atau boleh jadi hadits-hadits itu tidak sampai kepada beliau. Beliau berkata, "Orang-orang jahiliyah biasa memakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena menganggap kotor (merasa jijik), lalu Allah mengutus nabi-Nya dan menurunkan kitab-Nya yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang dihalalkan adalah halal dan apa yang diharamkan adalah haram, sedang apa yang didiamkan-Nya berarti dimaafkan (diperbolehkan)." Kemudian beliau membaca ayat:

قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ ... –

"Katakanlah : 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali ...." (al-An`am: 145) [47]

Berdasarkan ayat ini, Ibnu Abbas berpendapat bahwa daging keledai peliharaan adalah halal.

Pendapat Ibnu Abbas ini diikuti Imam Malik, di mana beliau tidak mengharamkan binatang buas dan sebagainya, dan beliau hanya menganggapnya makruh.

Sudah menjadi ketetapan, bahwa penyembelihan secara syara' tidak berpengaruh untuk menghalalkan makan binatang-binatang yang haram, tetapi ia hanya mempengaruhi sucinya kulit sehingga tidak perlu disamak.

**Menyembelih sebagai Syarat Halalnya Binatang**

Binatang darat yang boleh dimakan ada dua macam:

1. Binatang-binatang yang bisa ditangkap, seperti binatang ternak

46) Takhrij nomor 33.

47) Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas secara *mauquf*. Takhrij 33a

semacam unta, sapi, kambing, dan binatang-binatang jinak lainnya seperti burung-burung yang dipelihara di rumah-rumah dan sebagainya.

2. Binatang-binatang yang tidak dapat ditangkap.

Mengenai jenis yang pertama (binatang yang bisa ditangkap, agar dapat dimakan, maka Islam mensyaratkan supaya disembelih menurut sembelihan syara'.

**Syarat-syarat Penyembelihan Menurut Syara'**

Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Binatang tersebut harus disembelih atau dipotong *(nahr)* dengan alat yang tajam hingga dapat mengalirkan darahnya dan mencabut nyawanya, meskipun berupa batu atau kayu.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim ath-Tha-i, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami berburu dan menangkap seekor binatang, tetapi kami tidak mempunyai pisau kecuali batu tajam dan belahan tongkat." Lau beliau menjawab:

أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"Alirkanlah darahnya dengan apa saja yang kamu kehendaki, dan sebutlah nama Allah atasnya (waktu menyembelih/mengalirkan darahnya)." [48]

2. Penyembelihan atau pemotongan itu harus dilakukan di leher (tenggorokan dan kerongkongan), yakni kematian binatang tersebut diakibatkan oleh terputusnya urat nadi atau kerongkongannya.

Penyembelihan yang paling sempurna ialah terputusnya kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi. [49]

Syarat ini gugur apabila tidak dapat dilakukan penyembelihan pada tempatnya yang khusus tersebut, seperti halnya kalau binatang itu jatuh ke dalam sumur dengan kepalanya di bawah sehingga kerongkongan dan

---

48) Diriwayatkan oleh Ahmad. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Takhrij no. 34.

49) Sebagian fuqaha mengemukakan beberapa syarat dalam masalah penyembelihan yang kami tinggalkan (tidak kami sebutkan) karena tidak didukung oleh nash tegas yang mempersyaratkannya, lagi pula penyembelihan itu sudah dikenal manusia menurut fitrah dan kebiasaan mereka. Karena itu tidak pelu melakukan tindakan yang njelimet dan memberatkan, yang justeru Islam sendiri memberikan kemudahan dan kelapangan. Oleh karena itu mereka berbeda pendapat : Apakah wajib memotong empat organ ini (tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat nadi) secara keseluruhan atau sebagian saja? Apakah wajib memotongnya secara total (hingga putus total) ataukah sebagian besar saja yang dipotong? Apakah pemotongan itu disyaratkan pada bagian yang tidak dekat ke arah tubuh, melainkan ke arah kepala? Jika dipotong arah kerongkongan, apakah boleh dimakan ataukah tidak? Apakah dalam menyembelih itu disyaratkan agar yang menyembelih tidak mengangkat tangannya sehingga penyembelihan itu sempurna ataukah tidak disyaratkan demikian? Dan syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh fuqaha yang melontarkannya.

tenggorokannya tidak dapat diraih, atau binatang tersebut binal dan menentang sifat kejinakannya. Dalam keadaan seperti ini, binatang itu diperlakukan sebagaimana halnya buruan, dan cukup dilukai dengan senjata tajam pada bagian yang memungkinkan.

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami bersama-sama dengan Nabi saw dalam suatu bepergian, kemudian ada seekor unta milik orang kampung melarikan diri, sedang mereka tidak mempunyai kuda (untuk mengejarnya), maka ada seorang laki-laki yang melemparnya dengan panah. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوْا بِهِ هَكَذَا.

"Sesungguhnya binatang ini mempunyai sifat primitif seperti primitifnya binatang liar. Oleh karena itu apa saja yang dapat dilakukan (terhadapnya) maka lakukanlah." [50]

3. Tidak disebut nama selain Allah pada waktu menyembelihnya. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Sebab orang-orang jahiliyah dulu biasa melakukan pendekatan diri kepada sembahan-sembahan dan berhala-berhala mereka dengan menyembelih binatang untuknya, ada yang menyebut nama-nama berhala itu pada waktu menyembelihnya, dan ada pula yang menyembelihnya untuk berhala di atas *nushub* (patung batu, kayu, dan sebagainya sebagai simbol berhalanya) yang khusus untuk itu. Kemudian Allah mengharamkan semua itu dengan firman-Nya: "*Dan binatang yang disembelih untuk selain Allah ... dan binatang yang disembelih untuk berhala.*"

4. Dengan menyebut nama Allah pada waktu menyembelih. Demikian zhahir nash. Al-Qur'an mengatakan:

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (al-An`am: 118).

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya; sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (al-An`am: 121).

Rasulullah saw bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا.

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah." [51]

---

50) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij nomor 35.

51) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 36.

Di antara alasan yang menguatkan diwajibkannya syarat (penyebutan nama Allah) ini ialah hadits-hadits *shahih* tentang penyebutan *bismillah* pada waktu berburu, ketika melepas panah atau melepas anjing yang terlatih, sebagaimana akan dibicarakan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menyebut nama Allah adalah wajib, tetapi tidak harus pada waktu menyembelih. Bahkan boleh saja menyebut atau membaca *Bismillah* pada waktu memakannya, karena apabila seseorang menyebut nama Allah pada waktu hendak memakannya maka berarti ia tidak memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya.

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dari Aisyah, bahwa suatu kaum yang baru saja terbebas dari kejahiliyahan berkata kepada Nabi saw, "Suatu kaum memberi daging kepada kami, sedang kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah pada waktu menyembelihnya atau tidak. Apakah kami boleh memakannya ataukah tidak?" Beliau menjawab:

اُذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوْا.

"Sebutlah nama Allah dan makanlah!" [52]

**Rahasia Penyembelihan dan Hikmahnya**

Rahasia penyembelihan ini -sepengetahuan kami- ialah untuk melepaskan nyawa binatang dengan cara yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat meringankan dan tidak menyakiti. Untuk itu disyaratkan alat yang dipakai harus tajam supaya lebih cepat.

Di samping itu, disyaratkan agar penyembelihan dilakukan pada leher, karena leher merupakan tempat yang lebih dekat untuk memisahkan kehidupan dengan mudah.

Rasulullah saw melarang menyembelih dengan gigi dan kuku, karena penyembelihan semacam ini akan menyakiti binatang tersebut, dan pada umumnya kedua alat ini hanya dapat mencekik.

Rasulullah saw menyuruh menajamkan pisau dan memudahkan penyembelihan. Beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah mewajibkan (kamu) berbuat baik kepada segala sesuatu. Oleh karena itu jika kamu membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya; dan hendaklah kamu tajamkan pisaunya dan mudahkanlah sembelihannya." [53]

---

52) Takhrij nomor 37.

53) Diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus. Takhrij no. 38.

Di antara tindakan yang baik ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi saw memerintahkan menajamkan pisau dan menyembunyikan binatang yang akan disembelih dari binatang-binatang lainnya. Beliau bersabda:

إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.

"Apabila salah seorang di antara kamu menyembelih, lakukanlah dengan cepat."[54]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki membaringkan seekor kambing sambil mengasah pisaunya, lalu Nabi saw bersabda:

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلاَّ أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا؟

"Apakah engkau hendak mematikannya beberapa kali? Mengapa tidak engkau asah pisaumu sebelum engkau membaringkannya?"[55]

Umar pernah melihat seorang laki-laki mengikat kaki seekor kambing dan diseretnya untuk disembelih, lalu dia berkata kepada orang itu, "Celaka kamu! Giringlah kambing itu kepada kematian dengan cara yang baik."[56]

Demikianlah kita dapati pandangan umum masalah ini, yaitu kasih sayang dan lemah lembut kepada binatang dan meringankannya dari penderitaan sedapat mungkin.

Orang-orang jahiliyah dahulu menyukai kelasa (punuk) unta dan jembel kambing, kemudian mereka memotongnya padahal binatang itu masih hidup. Tindakan ini menyakiti binatang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah saw menghalangi maksud mereka dan mengharamkan mereka memanfaatkan binatang tersebut dengan cara seperti itu. Beliau bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتَةٌ.

"Daging yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, maka potongan itu adalah bangkai."[57]

### Hikmah Menyebut Nama Allah Pada Waktu Menyembelih

Perintah menyebut nama Allah pada waktu menyembelih mengandung rahasia halus yang perlu direnungkan dan diperhatikan.

1. Ditinjau dari segi perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh kaum penyembah berhala dan jahiliyah yang menyebut nama sembahan-sembahan mereka pada waktu menyembelih. Apabila orang musyrik menyebut nama berhalanya di tempat ini, mengapa orang Mu'min tidak menyebut nama Tuhannya?

---

54) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Takhrij no. 39.
55) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "*Shahih* menurut syarat Bukhari." Takhrij no. 40.
56) Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq.Takhrij 40a.
57) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Hakim. Takhrij no. 41.

2. Binatang-binatang ini dan manusia adalah sama-sama makhluk Allah, sama-sama makhluk hidup dan bernyawa.... Karena itu, mengapa manusia sewenang-wenang terhadapnya dan mencabut nyawanya tanpa izin dari Penciptanya, yang telah menciptakan untuknya segala sesuatu yang ada di muka bumi? Penyebutan nama Allah di sini merupakan suatu pemberitahuan adanya izin Ilahi ini. Seakan-akan manusia mengatakan, "Saya tidak melakukan itu karena memusuhi makhluk Allah dan bukan pula karena merendahkannya. Akan tetapi dengan nama Allah saya menyembelih, dengan nama Allah saya berburu, dan dengan nama Allah saya makan."

**Sembelihan Ahli Kitab "Yahudi dan Nasrani"**

Kita tahu bagaimana Islam memperketat dan memperhatikan urusan penyembelihan ini, karena kaum musyrikin Arab dan pengikut-pengikut agama lain menjadikan sembelihan ini sebagai urusan ibadah, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari urusan aqidah dan pokok agama. Mereka melakukan ubudiyah dengan menyembelih sembelihan untuk berhala-berhala mereka. Mereka menyembelih binatang untuk berhala-berhala itu di sisinya, atau menyebut namanya ketika menyembelihnya. Lalu Islam datang membatalkan cara-cara ini, dan mewajibkan orang Muslim untuk tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih binatang, serta mengharamkan binatang yang disembelih untuk berhala dan yang disembelih untuk selain Allah.

Karena ahli kitab pada asalnya adalah ahli tauhid (pemeluk agama tauhid), kemudian mereka dipengaruhi kemusyrikan orang-orang musyrik yang memeluk agama mereka dan belum bebas sama sekali dari kotoran-kotoran syirik terdahulu, sehingga menimbulkan anggapan pada sebagian kaum Muslimin bahwa bermuamalah dengan ahli kitab sama dengan bermuamalah dengan para penyembah berhala. Maka Allah memberikan *rukhshuh* (keringanan) kepada mereka untuk memakan sembelihan ahli kitab sebagaimana diperkenankan mengawini wanita-wanita mereka. Allah berfirman dalam surat al-Ma'idah yang merupakan surat al-Qur'an yang turun terakhir:

> "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka ...." **(al-Ma`idah: 5).**

Makna ayat ini secara garis besar ialah: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, maka tidak ada lagi *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan ham. Makanan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani juga halal bagi kamu menurut hukum asal, Allah tidak mengharamkannya atas kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Karena itu kamu boleh memakan daging binatang hasil sembelihan dan buruan mereka, dan kamu juga boleh memberi mereka makan dengan daging binatang sembelihan atau buruanmu.

Islam hanya memperketat sikapnya terhadap kaum musyrikin, dan

bersikap lunak terhadap ahli kitab, karena mereka lebih dekat kepada kaum Mu'minin, karena mereka juga mengakui wahyu, kenabian, dan pokok agama secara garis besar. Kita diperkenankan menjalin *mawaddah* (kasih sayang) kepada mereka dengan memakan sembelihan mereka, menikahi wanita mereka, dan bergaul dengan mereka secara baik-baik. Karena apabila mereka bergaul dengan kita dan mengenal Islam dalam lingkungan dan keluarganya secara benar, dalam tataran ilmu, amalan, dan akhlak, maka akan tampak kepada mereka bahwa agama kita sama dengan agama mereka dalam maknanya yang tertinggi, dalam bentuknya yang paling sempurna, dan lembarannya yang paling bersih, terbebas dari berbagai bid'ah, kebatilan, dan keberhalaan. [58]

Kalaimat "*Dan makanan orang-orang yang telah diberi al-Kitab*" adalah umum, meliputi semua makanan mereka : sembelihan mereka, buah-buahan mereka, dan lain-lainnya. Semua itu halal bagi kita, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas seperti bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena semua ini sudah disepakati semua ulama tentang keharaman memakannya, baik makanan ahli kitab maupun orang Muslim.

Ada beberapa persoalan yang perlu dijelaskan di sini, karena sangat penting untuk diketahui oleh kaum Muslimin, yaitu:

**Binatang yang Disembelih untuk Gereja dan Hari Raya Mereka**

1. Apabila tidak didengar dari ahli kitab bahwa mereka menyebut nama selain Allah pada waktu menyembelih, seperti al-Masih atau Uzair, maka sembelihan itu halal. Sedangkan apabila terdengar bahwa mereka menyebut nama selain Allah, maka sebagian ahli fiqih mengharamkan sembelihan itu karena yang demikian itu termasuk binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sebagian ulama berkata, "Allah telah mengha-

---

58) Dalam suatu ceramah di hadapan pendengar yang beragama Islam dan Kristen, KH. E.Z. Muttaqin (Almarhum) menceritakan kisah Nabi Isa a.s. dalam al-Qur'an. Setelah selesai ada seorang Kristen bertanya kepada beliau, "Pak, ceritanya kok hampir sama dengan yang ada dalam Injil. Apakah Islam dan Kristen itu sama?" Beliau menjawab (dengan bahasa dakwah, menurut istilah beliau). "Sama, tapi berbeda." Lalu beliau melanjutkan pertanyaan, "Apakah Anda percaya kepada kitab Taurat?" Dia menjawab, "Ya, Pak. kami percaya." Beliau berkata, "Kami juga percaya kepada kitab Taurat. Apakah Anda percaya kepada kitab Zabur?" Dia menjawab, "Ya, kami percaya." Beliau menimpali, kami juga percaya kepada kitab Zabur. Apakah Anda percaya kepada kitab Injil?" Dia menjawab, Ya, kami percaya. bahkan itu adalah kitab kami." Beliau menimpali, "Kami juga percaya kepada kitab Injil. Dan apakah Anda percaya kepada kitab al-Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Nah, cobalah Anda melangkah satu langkah lagi, imanilah al-Qur'an niscaya Anda akan sama dengan saya." Kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya tentang nabi-nabi, "Apakah Anda percaya kepada Nabi Adam?" Dia menjawab, "Ya, kami percaya," Beliau menimpali, "Saya juga percaya kepadanya. Apakah Anda percaya kepada Nabi Ibrahim?" Dia menjawab, "Ya, kami percaya." Beliau menimpali, "Saya juga percaya kepadanya. Apakah Anda percaya kepada Nabi Isa?" Dia menjawab, "Ya, bahkan beliau itu nabi kami." Beliau bertanya lagi, "Apakah Anda percaya kepada Nabi Muhammad?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Nah, cobalah Anda melangkah satu langkah lagi, imanilah Nabi Muhammad niscaya Anda akan sama dengan saya."

Sebulan kemudian, cerita Pak Muttaqin, orang itu berkirim surat kepada beliau bahwa dia sekeluarga sudah masuk Islam. (Dikutip secara ringkas dari ceramah beliau di Radio PTDI Surabaya - Penj.).

lalkan makanan mereka buat kita, sedangkan Dia lebih mengetahui apa yang mereka katakan."

Abu Darda' ra pernah ditanya tentang kambing yang disembelih dan dihadiahkan untuk gereja yang bernama *Jurjas*: "Bolehkah kita memakannya?" Abu Darda' menjawab, "Boleh, karena mereka adalah ahli kitab yang makanan mereka halal bagi kita dan makanan kita halal bagi mereka." Lalu Abu Darda' menyuruhnya makan. [59]

Imam Malik pernah ditanya tentang binatang yang disembelih oleh ahli kitab untuk gereja dan hari raya mereka, lalu beliau menjawab, "Aku memakruhkannya dan tidak mengharamkannya."

Beliau memakruhkannya (tidak menyukainya) sebagai kewara'an beliau karena takut kalau-kalau dia termasuk dalam kategori *"Binatang yang disembelih untuk selain Allah"*, dan tidak mengharamkannya karena makna *binatang yang disembelih untuk selain Allah* menurut beliau - dinisbatkan kepada ahli kitab- adalah binatang yang mereka sembelih untuk berhala mereka, yang mereka pergunakan untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu, sedang mereka tidak memakannya. Adapun binatang yang mereka sembelih dan mereka makan, maka ini termasuk makanan mereka, sedangkan Allah telah berfirman: *"Dan makanan orang-orang yang telah diberi al-Kitab itu halal bagi kamu."* [60]

**Sembelihan yang Dilakukan dengan Alat-alat Elektronik dan sebagainya**

2. Masalah kedua : Apakah sembelihan mereka itu disyaratkan harus seperti sembelihan kita dengan menggunakan alat tajam pada lehernya?

Kebanyakan ulama berpendapat demikian. Tetapi sejumlah Ulama Malikiah tidak menganggap yang demikian itu sebagai syarat.

Al-Qadhi Ibnul Arabi [61] berkata di dalam menafsirkan ayat al-Ma'idah, "Ini merupakan dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa buruan dan makanan ahli kitab termasuk makanan yang baik *(ath-thayyibat)* dihalalkan oleh Allah secara mutlak. Allah mengulang-ulanginya hanyalah untuk menghilangkan keragu-raguan dan melenyapkan pertentangan-pertentangan yang timbul dari perasaan yang salah, yang memang sering menimbulkan pertentangan dan membutuhkan penjelasan yang panjang.

Saya pernah ditanya tentang seorang Nasrani yang menjepit leher ayam kemudian memasaknya, apakah boleh dimakan atau diambil

---

59) Diriwayatkan oleh ath-Thabari. Takhrij no. 42.

60) Fatwa ini merupakan bukti yang jelas betapa luas pemahaman Imam Malik, betapa perhatiannya terhadap agamanya, dan betapa wara (berhati-hatinya) beliau, karena beliau tidak bersegera mengharamkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini, dan beliau hanya mengatakannya *makruh* (dibenci, tidak disukai), karena beliau menjumpai dua keumuman yang saling bertentangan, yaitu : keumuman *binatang yang disembelih untuk selain Allah*, dan keumuman *makanan ahli kitab*. Dan beliau mengkompromikan antara keduanya dengan cara seperti yang kami sebutkan itu.

61) Ibnul Arabi berbeda dengan Ibnu Arabi. Yang pertama adalah seorang ulama madzhab Maliki, pengarang Tafsir Ayat-ayat Ahkam; sedang yang kedua adalah tokoh shufi yang mengajarkan paham *Wahdatul-Wujud* (kesatuan wujud, manunggaling kawula Gusti). Penj.

sebagiannya sebagai makanan? Saya jawab, "Boleh dimakan, karena itu adalah makanannya dan makanan pendeta atau rahib-rahib mereka, meskipun cara penyembelihan kita tidak demikian. Akan tetapi Allah telah menghalalkan makanan mereka untuk kita secara mutlak. Segala sesuatu yang mereka anggap ajaran agama mereka adalah halal bagi kita, kecuali apa yang didustakan oleh Allah. Ulama-ulama kita mengatakan, 'Mereka telah menyerahkan perempuan-perempuan mereka untuk kita jadikan isteri sehingga mereka halal kita setubuhi. Maka bagaimana mungkin kita tidak boleh memakan makanan mereka, padahal makan itu masih di bawah setubuh tingkatannya, dalam hal halal dan haramnya?'"

Demikianlah pendapat Ibnul Arabi. Di tempat lain beliau berkata, "Mereka tidak makan apa yang bukan karena disembelih, seperti dicekik dan dipukul kepalanya (dengan tidak bermaksud menyembelih, karena yang demikian itu termasuk bangkai yang haram)."

Kedua pendapat beliau itu tidak bertentangan. Karena yang dimaksud ialah: Apa yang mereka anggap sebagai sembelihan, halal bagi kita untuk memakannya, meskipun menurut kita bukan cara penyembelihan yang benar. Dan apa yang tidak mereka pandang sebagai sembelihan, tidak halal bagi kita. Titik temu pengertian sembelihan antara mereka dengan kita ialah: Kesengajaan mencabut nyawa binatang dengan niat agar halal dimakan.

Demikianlah pendapat sejumlah ulama Malikiah.

Berdasarkan pada apa yang kami sebutkan di atas, maka kita mengetahui hukum daging yang diimpor dari negeri ahli kitab seperti ayam dan *corned* sapi, yang kadang-kadang penyembelihannya dengan menggunakan alat-alat elektronik dan sebagainya. Selama daging itu mereka anggap sebagai sembelihan yang halal, maka halal pulalah daging itu bagi kita, sesuai dengan keumuman ayat.

Adapun daging yang diimport dari negeri komunis, maka kita tidak boleh memakannya, karena mereka bukan ahli kitab, mereka mengingkari semua agama, menentang Allah dan seluruh risalah-Nya.

### Sembelihan Orang Majusi dan Sejenisnya

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sembelihan orang Majusi. Kebanyakan mereka melarang memakannya, karena mereka musyrik. Sedang sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya halal, karena Nabi saw pernah bersabda:

سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

"Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli kitab." [62]

---

62) Diriwayatkan oleh Malik dan Syafi'i. Bagian kalimat yang melengkapi hadits ini yang berbunyi: *"Ghaira naakihii nisaaihim wa laa aakilii dzahaihihim"* (Selain menikahi wanita-wanita mereka dan memakan sembelihan mereka), tidak sah menurut para ahli hadits. Takhrij no. 43.

Nabi saw menerima *jizyah* dari Majusi negeri Hajar. [63]

Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya *al-Muhalla*,[64] Bab Sembelihan, "Mereka itu adalah ahli kitab, maka hukum mereka seperti hukum ahli kitab dalam semua itu." [65]

Golongan Shabi'in, menurut Abu Hanifah juga termasuk ahli kitab. [66]

**Kaidah: "Apa Yang Ghaib bagi Kita, Jangan Kita Tanyakan"**

Seorang Muslim tidak berkewajiban menanyakan sesuatu yang ghaib darinya (tidak disaksikannya). Misalnya: Bagaimana cara penyembelihannya? Apakah memenuhi syarat ataukah tidak? Apakah disebut nama Allah waktu menyembelihnya ataukah tidak?

Bahkan semua binatang yang ghaib dari kita dan disembelih oleh seorang Muslim -walaupun dia bodoh atau fasik- atau seorang ahli kitab, halal bagi kita untuk memakannya.

Telah kami sebutkan di muka hadits Bukhari yang menceritakan bahwa suatu kaum bertanya kepada Nabi saw:

إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِيْ أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْـــهِ أَمْ لاَ ؟

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : " سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْا ".

"Sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ataukah tidak ketika menyembelihnya?" Lalu Nabi saw bersabda, "Sebutlah nama Allah dan makanlah."[67]

Para ulama mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa semua perbuatan selalu dihukumi sah dan baik, sehingga ada dalil yang menunjukkan rusak dan batalnya perbuatan tersebut."

## BERBURU

Banyak sekali orang Arab dan bangsa lain yang hidup dengan berburu. Oleh karena itu al-Qur'an dan as-Sunnah menaruh perhatian terhadapnya.

---

63) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 44.

64) Juz 7, hlm. 456.

65) Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Ibnu Hazm ini sangat berbobot, karena beliau memang ahli dalam sejarah agama-agama. Al-Baghdadi mengatakan di dalam kitabnya *Al-Farqu Bainal Firaqi* bahwa kaum Majusi mengakui kenabian Zoroaster. Hal ini diprkuat oleh sebagian ulama Islam yang mengkaji peradaban kuno, seperti Maulana Abul Kalam Azad.

66) Di kalangan peneliti pada masa sekarang ada yang menyamakan golongan Majusi dengan golongan penyembah berhala yang lain seperti Brahmana (Hindu), Buda, dan sebagainya. Para peneliti ini berpendapat bahwa mereka adalah ahli kitab yang telah hilang kitabnya karena ditelan zaman.

Lihat *Tafsir al-Manar* juz 6 di dalam menafsirkan ayat *"Wa tha'aamul ladziina uutul kitaaba ..."*, bab *Makanan penyembah berhala dan menikahi perempuan mereka.*

67) Takhrij no. 45.

Para ulama membuat bab khusus masalah ini. Mereka merinci mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang *mustahab*.

Hal itu disebabkan banyak jenis binatang dan bangsa burung yang enak dagingnya tetapi tidak jinak. Karena itu Islam tidak mensyaratkan menyembelihnya pada leher dan kerongkongannya sebagaimana disyaratkan pada binatang jinak. Penyembelihannya cukup dengan cara yang mudah dilakukan untuk memberikan keringanan dan kelapangan bagi manusia, di samping dibenarkan oleh fitrah dan kebutuhan manusia itu sendiri. Di sini Islam hanya membuat beberapa peraturan dan persyaratan yang tunduk kepada aqidah dan tatanan Islam. Islam men-*sibghah*-nya -sebagaimana dalam semua urusan seorang Muslim- dengan sibghah (karakter) Islam.

Syarat-syarat itu ada yang berkaitan dengan si pemburu, ada yang berkaitan dengan binatang yang diburu, dan ada yang berkaitan dengan alat yang dipakai untuk berburu.

Semua persyaratan ini berlaku untuk buruan darat; sedangkan buruan laut, Allah telah menghalalkannya secara keseluruhan, tanpa persyaratan apa pun:

> "Dihalalkan bagi kamu buruan laut dan makanan (yang berasal dari)nya." (al-Ma`idah: 96).

**Syarat yang Berkaitan dengan Pemburu**

1. Orang yang berburu binatang darat disyaratkan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih, yaitu harus Muslim atau dari ahli kitab, atau termasuk orang yang dihukumi seperti ahli kitab, seperti orang Majusi dan Shabi'in.

Di antara pengarahan yang diajarkan Islam kepada pemburu ialah agar ia tidak bermain-main dalam berburu, dengan melenyapkan nyawa binatang buruan tersebut tanpa bermaksud untuk memakan atau memanfaatkannya. Rasulullah saw bersabda dalam suatu hadits:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ : يَا رَبِّ، إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ مَنْفَعَةً.

> "Barangsiapa yang membunuh seekor burung pipit dengan maksud bermain-main (secara sia-sia), maka burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat seraya berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan telah membunuhku dengan sia-sia, bukan untuk dimanfaatkan.'" [68]

Dalam hadits lain, Rasulullah saw bersabda:

68) Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 46.

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلاَ يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهِ.

"Tidak ada seorang pun yang membunuh seekor burung pipit dan yang lebih kecil dari itu dengan tidak memenuhi haknya, melainkan Allah akan meminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat." Rasulullah saw kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah haknya itu?" Beliau menjawab, "Yaitu disembelih kemudian dimakan, tidak diputus kepalanya lantas dibuang begitu saja." [69]

Di samping itu juga disyaratkan bagi pemburu agar tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umrah, karena pada saat ihram seorang Muslim sedang berada dalam kondisi damai sepenuhnya dan aman seutuhnya yang berpengaruh sangat luas terhadap alam sekelilingnya, baik terhadap binatang di darat ataupun burung di angkasa, sekalipun buruan itu ada di depannya dan dapat dijangkau dengan tangan atau lembingnya (ia tidak boleh menangkapnya). Ini merupakan ujian dan pendidikan dari Allah untuk membentuk pribadi Muslim itu agar menjadi orang yang tabah dan sabar. Mengenai masalah ini Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (al-Ma`idah: 94-95).

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (al-Ma`idah: 96).

"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melakukan ihram." (al-Ma`idah: 1).

### Syarat yang Berkenaan dengan Binatang Buruan

Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan binatang buruan ialah bahwa binatang itu tidak dapat disembelih oleh seseorang secara normal pada kerongkongan dan tenggorokannya. Akan tetapi jika ia dapat menyembelihnya, maka binatang itu harus disembelih, tidak boleh pindah kepada cara lain, karena itulah yang pokok.

Demikian pula kalau dia memanahnya atau melepas anjingnya kemudian buruan itu tertangkap dalam keadaan masih hidup, maka hendaklah dia menjadikan halalnya binatang tersebut dengan menyembelihnya

---

69) Diriwayatkan oleh Nasai dan al-Hakim. Al-Hakim berkata, "*Shahih* isnadnya." Takhrij no. 47.

secara wajar di lehernya. Tetapi jika hidupnya tidak menentu, lantas dia menyembelihnya, maka yang demikian itu adalah baik, dan jika dia membiarkannya mati dengan sendirinya, maka tidak ada dosa atasnya kalau memakannya. Diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

"Apabila engkau melepaskan anjingmu (untuk berburu) maka sebutlah nama Allah atasnya. Jika ia menangkap buruan untukmu dan engkau dapati buruan itu masih hidup, maka sembelihlah." [70]

**Alat yang Dipergunakan untuk Berburu**

3. Alat yang digunakan untuk berburu ada dua macam:

a. Alat yang dapat melukai, seperti panah, pedang, dan tombak sebagaimana diisyaratkan oleh ayat:
"... yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu." **(al-Ma'idah: 94).**

b. Binatang yang dapat melukai karena berkat didikan dan latihan yang diberikan, seperti anjing, singa, burung elang, dan rajawali. Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu." **(al-Ma'idah: 4).**

**Berburu dengan Senjata Tajam**

Berburu dengan alat harus memenuhi dua syarat:

1. Alat itu dapat menembus kulit, sehingga buruan itu mati karena ditembus senjata, bukan karena tindihan beban yang berat.

Adi bin Hatim pernah bertanya kepada Rasulullah saw bahwa dia melempar binatang dengan golok dan mengenainya. Lalu Rasulullah saw menjawab:

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

"Apabila kamu melempar dengan golok, dan golok itu dapat menembus (melukai) tubuhnya, maka makanlah. Tetapi apabila yang mengenai itu bagian sampingnya, maka janganlah kamu makan."[71]

---

70) Takhrij no. 48.

71) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 49.

Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi ukuran ialah lukanya, meskipun pembunuhan itu dilakukan dengan alat yang berat. Dengan demikian buruan yang diburu dengan peluru, senjata api, dan sebagainya adalah halal, karena ia dapat menembus ke dalam tubuh lebih dalam dari panah, tombak, dan pedang.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi: *"Janganlah kamu makan binatang yang mati karena senapan, kecuali apa yang kamu sembelih"* dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari perkataan Ibnu Umar mengenai binatang yang dibunuh dengan senapan, bahwa binatang itu termasuk binatang yang mati karena dipukul, maka yang dimaksud dengan senapan di sini ialah yang dibuat dari tanah liat kering kemudian dipakai untuk berburu. Maka senapan seperti ini bukanlah senapan yang sebenarnya. [72]

Yang sama dengan senapan model ini ialah apa yang diburu dengan ketapel (alat berburu yang menggunakan kerikil), karena Nabi saw melarang berburu dengan ketapel seraya bersabda:

إِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

"Sesungguhnya ketapel itu tidak dapat untuk memburu binatang dan tidak dapat melukai musuh, tetapi dia dapat menanggalkan gigi dan mencungkil mata."[73]

2. Harus menyebut nama Allah ketika melemparkan atau memukulkan alat tersebut, sebagaimana diajarkan Nabi saw kepada Adi bin Hatim. Dan hadits-haditsnya merupakan prinsip dalam bab ini.

**Berburu dengan Anjing dan Sebagainya**

Apabila berburu dengan anjing atau burung elang misalnya, maka yang harus diperhatikan ialah:

a. Anjing itu harus terlatih.
b. Ia memburu untuk majikannya. Menurut ungkapan al-Qur'an: Ia menangkap buruan untuk majikannya, bukan untuk dirinya.
c. Menyebut nama Allah pada waktu melepas binatang pemburu itu.

Sebagai dasar bagi persyaratan-persyaratan ini ialah apa yang dikatakan oleh al-Qur'an:

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan (binatang yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (al-Ma'idah: 4).

---

72) Takhrij no. 50.

73) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 51.

1. Batasan (definisi) mengajar atau melatih sebagaimana yang dikenal ialah : Kemampuan si pemilik anjing untuk mengkomando dan mengarahkannya. Bila dipanggil, anjing itu segera datang. Bila diajak berburu ia segera mengikuti di belakangnya. Bila diusir, dia pergi -walaupun ada persyaratan yang diperselisihkan para ahli fiqih. Yang penting, pelatihannya dapat dibuktikan menurut kebiasaan yang berlaku.
2. Batasan bahwa anjing itu menangkap buruan untuk majikannya ialah ia tidak memakan binatang yang ditangkapnya.

Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

"Apabila engkau melepaskan anjingmu, lalu ia makan buruan itu, maka janganlah engkau memakannya, karena ia memburu untuk dirinya sendiri. Dan jika engkau melepasnya, lantas ia menangkap buruan dan tidak memakannya, maka makanlah, karena ia memburu untuk majikannya." [74]

Sementara fuqaha ada yang membedakan antara binatang buas sebangsa anjing dan binatang buas sebangsa burung, seperti rajawali. Kalau burung itu makan sedikit dari binatang yang ditangkapnya, boleh dimakan; tetapi apabila anjing yang memakannya, maka tidak boleh dimakan.

Hikmah kedua syarat ini, yakni mengajari anjing atau binatang lainnya, dan bahwa ia harus menangkap buruan untuk majikannya, ialah untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan menghindarkannya dari memakan sisa-sisa anjing dan binatang buas, karena dalam hal ini mungkin saja manusia yang berjiwa lemah akan gegabah terhadapnya. Sedangkan jika anjing itu terdidik dan menangkap buruan untuk majikannya, maka statusnya dalam hal ini seperti alat yang dipergunakan oleh si pemburu seperti halnya panah dan tombak.

3. Menyebut nama Allah pada waktu melepas anjing sama dengan menyebutnya pada waktu melepas anak panah, tombak, atau pada waktu memukulkan pedang. Dalam hal ini al-Qur'an telah memerintahkannya: *"Dan sebutlah nama Allah atasnya"* (al-Ma'idah: 4). Sebagaimana disebutkan juga dalam hadits-hadits *shahih*, seperti hadits Adi bin Hatim.

Di antara dalil yang menunjukkan persyaratan ini ialah jika anjing itu berburu bersama anjing lain, maka hasil buruan kedua binatang itu tidak halal. Ketika Adi bertanya kepada Nabi saw,

---

74) Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits yang semakna dengan itu diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 52.

إِنِّيْ أُرْسِلُ كَلْبِيْ أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا، لاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

"Ketika saya melepas anjing, tiba-tiba terdapat anjing lain bersamanya, dan saya tidak mengetahui anjing mana yang menangkapnya?" Kemudian Nabi saw bersabda: "Janganlah engkau makan, karena sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah untuk anjingmu, bukan untuk anjing yang lain."[75]

Apabila seseorang lupa menyebut nama Allah ketika melemparkan senjatanya atau melepas anjingnya, maka Allah memaafkan umat ini karena lupa atau khilaf, tetapi hendaklah ia menyebut nama Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam masalah penyembelihan di muka.

Telah kami jelaskan di dalam masalah penyembelihan, tentang hikmah disyaratkannya membaca *Bismillah* dengan segala persoalannya.

**Bila Binatang itu Didapati Sudah Mati sesudah Dilempar**

Adakalanya seseorang melemparkan panahnya dan mengenai buruan, kemudian binatang buruan itu hilang, dan ditemukan sudah mati setelah beberapa hari. Binatang buruan yang demikian keadaannya hukumnya halal, dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tidak jatuh dalam air. Nabi saw bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ : الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ ؟

"Apabila engkau melemparkan panahmu, kemudian engkau dapati buruanmu sudah mati, maka makanlah. Kecuali jika engkau dapati buruan itu di dalam air, karena engkau tidak mengetahui apakah mati karena terendam air ataukah oleh panahmu."[76]

2. Tidak didapati bekas panah lain yang menyebabkan kematiannya.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْمِى الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيْهِ سَهْمِيْ مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ : " إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ."

75) Takhrij no. 53

76) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 54.

Dari Adi bin Hatim, dia berkata: "Wahai Rasulullah, saya melempar binatang buruan, kemudian pada keesokan harinya saya dapati anak panah saya padanya." Beliau menjawab, "Bila engkau dapati bahwa anak panahmu yang membunuhnya dan tidak terdapat bekas terkaman binatang buas, maka makanlah."[77]

3. Binatang buruan itu belum sampai membusuk, karena karakter jiwa yang sehat merasa kotor dan jijik terhadapnya, terutama bila dipikirkan bahayanya.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi saw bersabda kepada Abu Tsa'labah al-Khusyani:

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتَنْ.

"Apabila engkau melepaskan panahmu, kemudian binatang buruanmu hilang selama tiga hari, lantas engkau jumpai, maka makanlah selama belum membusuk." [78]

## KHAMR (MINUMAN KERAS)

*Khamr* ialah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan.

Lebih jelasnya, perlu kami sebutkan bahaya khamr bagi akal dan fisik manusia, agama dan dunianya. Demikian pula bahayanya terhadap keluarga, baik terhadap isteri maupun anak-anak. Bahayanya bagi masyarakat dan bangsa, baik secara spiritual, material, maupun moral.

Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh seorang peneliti bahwa tidak ada bahaya yang lebih berat bagi manusia melebihi bahaya yang ditimbulkan oleh khamr. Jika diadakan penelitian secara cermat di rumah-rumah sakit tentang orang yang terkena penyakit gila dan penyakit-penyakit kronis lainnya yang disebabkan oleh khamr; tentang orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain yang disebabkan oleh khamr; tentang orang yang mengeluhkan penyakit saraf, penyakit lambung, dan penyakit usus yang disebabkan oleh khamr; orang yang bangkrut karena khamr, dan orang yang menipu karena khamr ... Kalau dihitung dan diteliti dengan cermat semua itu atau sebagiannya, niscaya akan mencapai batas yang luar biasa, sehingga nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya tidak banyak berarti.

Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah sangat menyukai minum khamr dan kecanduan terhadapnya. Hal itu tampak dalam bahasa (perkataan) mereka yang telah membuat tidak kurang dari seratus nama atau sebutan untuk khamr, dan bagaimana pula mereka menyusun syair untuk memuji khamr dan memuji gelas-gelasnya, tempat-tempat minumnya, dan jenis-jenisnya.

77) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan di-*shahih*-kannya. Takhrij no. 55.

78) Takhrij no. 56.

Setelah Islam datang, diterapkan metode pendidikan yang bijaksana, dengan mengharamkan khamr secara bertahap sesuai perkembangan mereka. Mula-mula Islam melarang mereka melakukan shalat ketika sedang mabuk, [79] kemudian dijelaskan kepada mereka bahwa dosa khamr lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya Allah menurunkan ayat yang melarangnya secara total dalam surat al-Ma'idah:

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, [80] adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(al-Ma`idah: 90-91).**

Dalam kedua ayat ini Allah menegaskan pengharaman minum khamr dan judi, dari menyejajarkannya dengan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Allah mengatakan khamr dan judi adalah *rijs*, suatu perkataan yang tidak dipergunakan dalam al-Qur'an kecuali untuk sesuatu yang sangat buruk dan amat jelek. Juga menganggapnya sebagai perbuatan syetan, perbuatan *fahsya'* (keji) dan munkar. Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya, dan menjadikan penjauhan darinya sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan. Kemudian menyebutkan bahaya yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial, antara lain dapat memutuskan hubungan, dan menimbulkan permusuhan dan kebencian; di samping bahaya ruhaniahnya antara lain dapat menghalangi peminumnya dari melaksanakan kewajiban agamanya seperti dzikir kepada Allah dan menunaikan shalat.

Kemudian Allah menuntut kaum Mu'minin untuk berhenti dari minum khamr dan berjudi, dengan ungkapan yang sangat dalam yaitu: *"Fa hal antum muntahun" (Apakah kamu mau berhenti?).*

---

79) Padahal dengan tidak melakukan shalat ini mereka sudah mengalami kerugian yang luar biasa. Meninggalkan sekali shalat saja kerugiannya bagaikan kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya." H.R. Muslim dalam Shahihnya , Juz 1, hlm. 436, Hadits No. 201. (Penj.).*

80) *Al-Azlam* artinya : anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.

Caranya ialah mereka mengambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan *"lakukanlah", "jangan lakukan"*, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan suatu perbuatan, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Catatan kaki No. 396 dan 434 - Penj.).

Sudah barang tentu jawaban seorang yang beriman terhadap keterangan yang jelas ini ialah: "Kami berhenti, wahai Tuhan, kami berhenti wahai Tuhan."

Tindakan kaum Mu'minin yang mengagumkan setelah turunnya ayat ini waktu itu ialah apa yang dilakukan seorang laki-laki yang tengah menenteng gelas berisi khamr yang sudah diminumnya sebagian dan masih tersisa sebagian. Ketika ayat ini sampai kepadanya, serta merta dia melepas gelas dari mulutnya dan menuangkan isinya ke tanah.

Sudah banyak pemerintah yang percaya akan bahaya khamr terhadap individu, masyarakat, dan bangsa. Di antaranya ada yang berusaha melarangnya dengan menggunakan perangkat undang-undang dan kekuasaan -seperti Amerika- tetapi gagal. Sementara Islam berhasil memerangi dan memberantasnya.

Tokoh-tokoh gereja Kristen berbeda pendapat mengenai pandangan al-Masih terhadap khamr, karena Injil sendiri mengatakan, "Khamr yang sedikit baik buat perut."

Andaikata perkataan ini benar (periwayatannya) dan arak yang sedikit baik buat perut, maka yang sedikit itu pun harus dihentikan, karena yang sedikit itu akan menjalar menjadi banyak. Gelas pertama akan disambut gelas kedua, dan begitulah seterusnya sehingga akhirnya menjadi biasa.

### Setiap yang Memabukkan Adalah Khamr

Pertama kali pengumuman Nabi Muhammad saw tentang masalah khamr ini adalah bahwa beliau tidak memandang segi bahan yang dipergunakan untuk membuat khamr, melainkan memandang pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu *memabukkan.* Oleh karena itu, apa saja yang mempunyai potensi memabukkan maka dia adalah *khamr,* apapun nama dan sebutan yang diberikan orang terhadapnya, dan apa pun bahan yang dipergunakan untuk membuatnya. Berdasarkan ini, maka *bir* dan sejenisnya adalah haram.

Nabi saw pernah ditanya tentang minuman yang dibuat dari madu, jagung, atau gandum yang diperas hingga menjadi minuman keras, sedang beliau adalah orang yang telah diberi kemampuan mengutarakan kalimat yang simpel tapi padat, lalu beliau menjawab:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."[81]

Umar mengumumkan kepada masyarakat dari mimbar Rasulullah saw dengan mengatakan:

اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

81) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 57.

"Khamr ialah segala sesuatu yang dapat menutupi akal (pikiran)." [82]

**Minum Sedikit Minuman yang Banyaknya Memabukkan**

Kemudian Islam membuat suatu patokan pula yaitu ketika menetapkan keharaman khamr tidak memandang kepada sedikit banyaknya ukuran minuman yang memabukkan itu. Dalam hal ini banyak kaki manusia tergelincir dan terjatuh. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

"Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." [83]

مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

"Minuman apa pun yang apabila sebanyak satu furuq memabukkan, maka satu telapak tangan pun haram." [84]

Satu *furq* sama dengan enam belas *rithl* (kati).

**Memperdagangkan Khamr**

Nabi saw tidak hanya mengharamkan minum khamr, sedikit atau banyak, tetapi beliau juga mengharamkan memperjualbelikan khamr, meskipun terhadap orang non Muslim. Maka seorang Muslim tidak halal bekerja sebagai importir dan eksportir atau produsen khamr, tidak boleh membuat kedai untuk khamr, dan tidak boleh bekerja di tempat ini.

Karena itulah :

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهَا.

"Nabi saw melaknat sepuluh orang berkenaan dengan khamr ini, yaitu: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawakannya (menghidangkannya), orang yang dibawakannya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan harganya (uang hasil penjualannya), orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikannya." [85]

Ketika ayat al-Ma'idah tersebut turun, Nabi saw bersabda:

---

82) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
83) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 58.
84) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 59.
85) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para perawinya dapat dipercaya. Takhrij no. 60.

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ.

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai khamr, maka janganlah dia meminumnya dan jangan pula menjualnya."

Perawi hadits itu berkata, "Maka orang-orang pun pergi ke jalan-jalan kota Madinah dengan membawa khamrnya, lalu menumpahkannya." [86]

Sebagai cara untuk membendung jalan kepada yang haram, Islam mengharamkan seorang Muslim menjual anggur kepada seseorang yang diketahui hendak memerasnya menjadi khamr. Dalam suatu hadits dikatakan:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ.

"Barangsiapa yang menahan anggur pada musim-musim memetiknya, kemudian dijualnya kepada seorang Yahudi atau Nasrani, atau kepada orang yang hendak membuatnya menjadi khamr (meskipun dia Muslim), maka sesungguhnya jelas dia akan masuk neraka." [87]

**Orang Muslim tidak boleh Menghadiahkan Khamr**

Apabila menjual khamr dan memakan hasil penjualannya adalah haram bagi seorang Muslim, maka menghadiahkan tanpa imbalan kepada orang non Muslim sekalipun seperti orang Yahudi dan Nasrani atau lainnya, juga haram. Karena itu seorang Muslim tidak boleh memberi atau menerima hadiah berupa khamr. Orang Muslim adalah baik, dia tidak boleh memberi hadiah atau menerima hadiah kecuali yang baik.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki hendak menghadiahkan khamr kepada Nabi saw, lalu beliau memberitahukan bahwa Allah telah mengharamkan khamr. Kemudian dia bertanya hingga terjadi dialog sebagai berikut:

Lelaki : Apakah saya tidak boleh menjualnya?

Nabi : Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya telah mengharamkan menjualnya.

Lelaki : Apakah saya tidak boleh menghadiahkannya kepada seorang Yahudi?

Nabi : Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkannya, juga mengharamkan menghadiahkannya kepada orang Yahudi.

---

86) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 61.

87) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan di-*hasan*-kan oleh al-Hafizh dalam *Bulughul Maram*. Takhrij no. 62.

Lelaki : Apa yang harus saya lakukan?
Nabi : Tuangkan saja di selokan air. [88]

**Meninggalkan Majlis Khamr**

Berdasarkan ketentuan ini, seorang Muslim diperintahkan meninggalkan majlis-majlis khamr dan para peminumnya. Diriwayatkan dari Umar ra, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ .

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk pada hidangan yang diedarkan khamr padanya." [89]

Seorang Muslim diperintahkan agar mengubah kemungkaran apabila dia melihatnya. Kalau tidak mampu memberantasnya, maka hendaklah dia menjauhi dan menjaga masyarakat dan keluarganya.

Diriwayatkan bahwa Khalifah yang lurus, Umar bin Abdul Aziz menghukum dera kepada orang yang minum khamr dan orang yang menghadiri majlisnya, meskipun tidak turut minum. Diriwayatkan pula bahwa sejumlah orang yang meminum khamr dihadapkan kepadanya, lalu ia memerintahkan agar mereka dihukum dera. Kemudian ada yang berkata, "Di antara mereka ada seseorang yang berpuasa." Lalu ia menjawab, "Dahulukanlah dia! Apakah kamu tidak mendengar firman Allah:

"Sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." **(an-Nisa`: 140)**.

**Khamr Itu Penyakit, bukan Obat**

Dengan nash-nashnya yang jelas ini, Islam secara gigih memberantas khamr dan menjauhkan orang Muslim darinya, dan memasang dinding penghalang antara dia dan khamr hingga tidak satu pun celah -meskipun sempit dan kecil- yang dapat dimasuki.

Islam tidak memperkenankan seorang Muslim untuk meminumnya walaupuan hanya sedikit, dan tidak memperkenankannya untuk memperjualbelikan atau membuatnya, tidak boleh memasukkannya ke dalam toko atau rumahnya, tidak boleh mendatangkannya di acara-acara kegembiraan atau yang tidak menggembirakan; tidak boleh menghidangkannya kepada

88) Diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya. Takhrij no. 63.

89) Diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadits yang semakna dengannya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 64.

tamu non Muslim sekalipun; dan tidak boleh mencampurkannya ke dalam makanan atau minumannya.

Tinggal satu segi yang sering dipertanyakan oleh sementara orang, yaitu menggunakan khamr sebagai obat. Rasulullah saw sudah pernah memberikan jawaban terhadap persoalan ini, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang hukum minum khamr, lalu beliau melarangnya, kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya aku membuatnya untuk obat." Lalu beliau bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

"Sesungguhnya dia (khamr) itu bukan obat, melainkan penyakit." [90]

Beliau bersabda lagi:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram." [91]

Ibnu Mas'ud ra berkata mengenai sesuatu yang memabukkan:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kamu pada sesuatu yang diharamkan-Nya atas kamu." [92]

Tidak mengherankan apabila Islam mengharamkan berobat dengan khamr dan barang-barang haram lainnya, karena pengharaman sesuatu - sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim-[93] itu sekaligus menghendaki agar dihindari dan dijauhi dengan segala cara; sedangkan menjadikan khamr sebagai obat berarti menganjurkan dan menggairahkan untuk meminumnya, dan sudah tentu hal ini bertentangan dengan maksud Pembuat Syari'at.

Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, "Dan lagi, karena memperbolehkan berobat dengan khamr (barang haram) - lebih-lebih bila sudah ada kecenderungan hati kepadanya - akan menjadi jalan untuk menenggaknya demi memenuhi keinginan dan untuk mendapatkan kelezatan, khususnya jika hati sudah mengetahui bahwa barang itu bermanfaat baginya, dapat menghilangkan penyakit, dan dapat mendatangkan kesembuhan."

---

90) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 65.

91) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 66.

92) Diriwayatkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan mata rantai sanadnya). Takhrij no. 67.

93) Periksa : *Zaadul Ma'ad*, juz 3, hlm. 115-116.

Sebenarnya obat-obatan yang haram itu tidak lebih hanya dikira-kira saja dapat menyembuhkan.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* memperingatkan aspek kejiwaan yang sangat penting, katanya, "Di antara syarat dapatnya suatu penyakit disembuhkan dengan obat ialah adanya penerimaan hati terhadapnya, dan adanya kepercayaan akan manfaatnya, serta adanya barakah kesembuhan yang dibuat Allah padanya. Sudah dimaklumi, bahwa keyakinan seorang Muslim tentang diharamkannya suatu benda akan menjadi penghalang baginya untuk mempercayai manfaat dan barakahnya; dan dia tidak mempunyai prasangka baik kepadanya dan tidak bisa menerimanya. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang semakin benci dia kepadanya dan semakin buruk kepercayaannya terhadapnya. Sebab kepribadian seorang Muslim sangat membenci khamr. Jika demikian halnya, maka khamr adalah penyakit, bukan obat." [94]

Namun demikian, dalam kondisi dharurat, ia mempunyai hukum tersendiri menurut pandangan syari'ah. Kalau dipastikan bahwa khamr atau sesuatu yang dicampur dengannya dapat menjadi obat bagi suatu penyakit yang dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan seseorang sedang obat lain sudah tidak mempan - tetapi menurut dugaan saya hal ini tidak akan terjadi - dan telah diidentifikasi oleh seorang dokter Muslim yang ahli dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap agamanya, maka kaidah syari'ah yang didasarkan pada kemudahan dan menolak kesulitan, tidak melarang hal itu dalam batas yang seminimal mungkin:

> "Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-An`am: 145).

## NARKOTIKA

***"Al-Khamru maa khaamaral 'aqla"*** (Khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal). Ungkapan cemerlang ini diucapkan oleh Umar bin Khaththab dari atas mimbar Nabi saw ketika ia mendefinisikan makna ***khamr***, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan dan keraguan.

Segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan mengeluarkannya dari tabiatnya yang dapat membedakan, mengerti, dan menentukan sesuatu, adalah *khamr* yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat.

Di antara bahan-bahan atau benda-benda itu ada yang dikenal dengan istilah *narkotika*, seperti ganja, kokain, opium, dan sebagainya. Pengaruhnya dapat mengubah pandangan akal terhadap sesuatu dan peristiwa,

94) Ibid.

sehingga yang jauh terlihat dekat dan yang dekat terlihat jauh, menjauhkannya dari kenyataan, mengkhayalkan dan membayangkan apa yang tidak terjadi, dan berenang dalam lautan mimpi dan khayalan. Inilah yang diusahakan oleh orang-orang yang mengkonsumsinya sehingga mereka lupa terhadap dirinya sendiri, agamanya, dan urusan dunianya. Mereka mengembara di lembah khayalan.

Di samping itu juga dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf, dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, narkotika dapat mengganggu kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan iradah (kemauan/kesadaran), dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban, yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat.

Selain itu, narkotika juga dapat menghabiskan harta dan merobohkan rumah tangga, karena untuk membeli narkotika mereka harus merogoh uang yang banyak. Kadang-kadang yang bersangkutan harus mengurangi dan mengabaikan belanja atau kebutuhan anak-anaknya, bahkan kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya demi memperoleh uang untuk membelinya.

Di atas telah kami sebutkan bahwa "*Perbuatan haram dapat membawa kepada kejelekan dan bahaya*", sehingga cukup jelas haramnya benda-benda kotor yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, jiwa, akhlak, masyarakat, dan perekonomian.

Haramnya narkotika sudah disepakati oleh seluruh ulama Islam yang pada zaman mereka barang-barang yang jelek ini sudah merajalela. Bahkan pelopor mereka, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hasyisy (ganja) ini adalah benda haram, baik orang yang mengkonsumsinya itu mabuk maupun tidak mabuk.... Hanya orang-orang durhaka saja yang mau mengkonsumsinya, karena di dalamnya terkandung unsur-unsur yang memabukkan dan menyenangkan, dan biasanya dicampur dengan minuman yang memabukkan.

Perbedaan antara *hasyisy* dengan khamr ialah bahwa khamr dapat menimbulkan gerakan dan pertikaian, sedang hasyisy menimbulkan keloyoan dan kelemahan, di samping itu dapat merusak akal dan membuka pintu syahwat, serta menghilangkan rasa cemburu. Karena itulah ia lebih berbahaya daripada minuman keras. Hal ini sudah pernah terjadi pada bangsa Tatar. Bagi yang mengkonsumsinya, sedikit ataupun banyak, dikenakan hukuman dera sebanyak 80 atau 40 kali.

Barangsiapa secara terang-terangan mengkonsumsi hasyisy ini maka kedudukannya sama dengan orang yang meminum khamr dengan terang-terangan, bahkan lebih jelek lagi dilihat dari beberapa segi. Oleh karena itu dia harus dijatuhi hukuman yang serupa"

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, "Kaidah syari'at menetapkan bahwa semua perbuatan haram yang diminati oleh jiwa, seperti khamr dan zina, dikenakan hukuman *had* (tindak pidana); dan sesuatu yang tidak

diminati seperti bangkai, maka dikenakan hukuman *ta'zir*. [95] Sedangkan hasyisy (ganja) sangat diminati oleh pengkonsumsinya dan mereka enggan meninggalkannya. Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan orang-orang yang mengkonsumsinya, sebagaimana halnya orang yang mengkonsumsi bahan-bahan lain (yang sama-sama memabukkan)." [96]

## SEGALA SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN, HARAM DIKONSUMSI

Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu tidak halal bagi seorang Muslim mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat membinasakannya secara cepat ataupun lambat -seperti racun dan sejenisnya- atau yang dapat membahayakan dan menyakitinya. Juga tidak diperbolehkan makan dan minum secara berlebihan sehingga dapat menyebabkannya sakit. Karena seorang Muslim bukan milik dirinya, melainkan milik agama dan umatnya. Hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya, adalah titipan dari-Nya dan tidak boleh disia-siakan. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada dirimu." (an-Nisa': 29).

Firman-Nya lagi:

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (al-Baqarah: 195).

Rasulullah saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya." [97]

Sejalan dengan prinsip ini, maka kami mengatakan bahwa hukum merokok itu bila membahayakan pengkonsumsinya, adalah haram. Khususnya apabila dokter ahli telah menetapkannya bagi orang tertentu. Jika belum pasti bahayanya, maka merokok adalah menyia-nyiakan harta untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat bagi agama atau urusan dunia, sedangkan :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ.

95) *Ta'zir* adalah suatu hukuman yang sifatnya untuk mendidik karena perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan hukumannya. (Vide: *At-Tasyri'ul Jina'i al-Islami* oleh Abdul Qadir Audah 1:685).

96) Fatawa Ibnu Taimiyah, juz 4, hlm. 262 dst. Periksa pula kitab *As-Siyasatusy Syar'iyyah* karya Ibnu Tainiyah juga.

97) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Takhrij no. 68.

"Nabi saw melarang menyia-nyiakan harta." [98]

Larangan itu menjadi bertambah kuat apabila dia sendiri membutuhkan belanja untuk kepentingan diri dan keluarganya.■

98) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 69.

# (2) Pakaian dan Perhiasan

Islam memperbolehkan bahkan menuntut seorang Muslim untuk berpenampilan yang bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi meni'mati apa yang diciptakan Allah berupa perhiasan, pakaian, dan perabot-perabot yang indah.

Tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua, yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu Allah memberikan kenikmatan kepada manusia seluruhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka. Firman-Nya:

> "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." (al-A`raf: 26).

Barangsiapa mengabaikan salah satunya, menutup aurat atau berhias, maka dia telah menyimpang dari jalan Islam ke jalan syetan. Inilah rahasia dua seruan yang ditujukan Allah kepada anak Adam -sesudah seruan di atas - untuk memperingatkan mereka agar jangan sampai telanjang dan tidak berhias, karena mengikuti jejak langkah syetan. Firman-Nya:

> "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya." (al-A`raf : 27).

Firman-Nya lagi:

> "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan." (al-A`raf: 31).

Islam mewajibkan kepada setiap Muslim untuk menutup auratnya. Karena setiap orang yang berperadaban dan memiliki fitrah yang sehat tentu merasa malu membukanya, sehingga ia berbeda dengan binatang

yang telanjang. Bahkan Islam menyerunya untuk menutup aurat ini meskipun dia sendirian, jauh dari orang lain, sehingga kesopanannya dijiwai dengan agama dan moral yang tinggi..

Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia (kakeknya) berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ فَقَـــالَ : احْفَـــظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ : يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ : فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا. فَقُلْتُ : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَـــاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ.

"Wahai Rasulullah, aurat kami ini, apa yang dapat kami lakukan dengannya dan apa yang harus kami tinggalkan?" Rasulullah saw menjawab, "Jagalah auratmu, kecuali terhadap isterimu atau hamba sahayamu." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau suatu kaum itu bergaul satu sama lain?" Beliau menjawab, "Kalau dapat agar tidak seorang pun melihatnya, maka jangan sekali-kali ia melihatnya.." Aku bertanya lagi, "Kalau seseorang sedang sendirian?" Beliau menjawab, "Allah Tabaraka wa Ta`ala lebih berhak bagi seseorang untuk malu kepada-Nya." [99]

## ISLAM AGAMA YANG BERSIH DAN INDAH

Sebelum memperhatikan masalah perhiasan dan penampilan yang bagus, terlebih dahulu Islam mengarahkan perhatian yang lebih besar kepada masalah kebersihan, karena kebersihan merupakan dasar pokok bagi semua perhiasan yang baik dan pemandangan yang indah.

Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

تَنَظَّفُوْا فَإِنَّ الْإِسْلاَمَ نَظِيْفٌ.

"Bersihkanlah dirimu, karena sesungguhnya Islam itu bersih."[100]

Sabda beliau:

اَلنَّظَافَةُ تَدْعُوْ إِلَى الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ.

"Kebersihan mengajak kepada iman; sedang iman akan bersama pemiliknya di dalam surga." [101]

99) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Takhrij no. 70.

100) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Takhrij no. 71.

101) Diriwayatkan oleh Thabrani. Takhrij no. 72.

Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, dan beliau menaruh perhatian secara khusus terhadap kebersihan gigi, kebersihan tangan, dan kebersihan kepala (rambut).

Hal ini tidak mengherankan bagi agama (Islam) yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama, yaitu shalat. Maka tidaklah diterima shalat seorang Muslim sebelum badannya bersih, pakaiannya bersih, dan tempat shalatnya juga bersih. Belum lagi kebersihan yang diwajibkan atas seluruh tubuhnya, atau atas bagian-bagian tertentu yang dikenal dengan istilah *mandi* dan *wudhu*.

Kalau lingkungan bangsa Arab dikelilingi oleh suasana pedesaan dan padang pasir yang penduduknya atau sebagian besar penduduknya mengabaikan masalah kebersihan dan keindahan, maka Nabi saw justeru memberikan bimbingan dan pengarahan yang membangkitkan mereka dan nasihat-nasihat yang mendalam sehingga derajat mereka naik dari primitif menjadi manusia berperadaban, dan dari bangsa yang kumuh dan kotor menjadi bangsa yang necis dan seimbang.

Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dengan rambut dan jenggot yang kusut masai, lalu Nabi saw mengisyaratkan kepadanya - agar memperbaiki rambutnya. Kemudian orang itu melaksanakannya, lalu datang kembali (dalam keadaan rapi), kemudian Nabi saw bersabda

أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.

"Bukankah ini lebih baik daripada seseorang dari kamu yang datang dengan rambut kusut masai seperti syetan?" [102]

Nabi saw pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya kusut masai, lalu beliau bersabda:

أَمَا وَجَدَ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟

"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya?"

Pada kesempatan lain beliau melihat seseorang dengan pakaian yang kotor, lalu beliau bersabda:

أَمَا وَجَدَ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ؟

"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk mencuci pakaiannya?" [103]

---

102) Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*. Takhrij no. 73.

103) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 74.

Seseorang datang kepada Nabi saw dengan pakaian yang menjijikan, lalu beliau bertanya kepadanya:

أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ. مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ تَعَالَى. قَالَ : فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيَرَ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

"Apakah engkau memiliki harta?" Orang itu menjawab, "Punya." Beliau bertanya lagi, "Dari mana harta itu?" Dia menjawab, "Dari harta yang diberikan Allah kepadaku." Beliau bersabda: "Apabila Allah memberimu harta, maka hendaklah Dia melihat bekas nikmat-Nya dan karunia-Nya pada dirimu." [104]

Masalah kebersihan dan keindahan lebih ditekankan lagi pada saat-saat berkumpul, seperti pada waktu menunaikan shalat Jum'at dan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah saw bersabda:

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.

"Seyogianya seseorang dari kamu -jika ada rezeki- memakai dua pakaian untuk hari Jum`at, selain pakaian kerjanya." [105]

## EMAS DAN SUTERA ASLI HARAM BAGI LAKI-LAKI

Apabila Islam memperkenankan mengenakan perhiasan bahkan menganjurkannya, dan mengingkari orang yang mengharamkannya sebagaimana firman Allah: "Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" **(al-A'raf: 32)**, maka Islam mengharamkan dua macam perhiasan untuk laki-laki -sementara bagi wanita dihalalkannya- yaitu: (1) Berhias dengan emas; dan (2) Memakai sutera asli.

Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah* berkata:

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ ".

104) Diriwayatkan oleh Nasai. Takhrij no. 75.
105) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 76.

"Nabi saw mengambil sutera dan diletakkan di tangan kanannya, dan mengambil emas dan diletakkan di tangan kirinya, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya keduanya ini haram bagi orang laki-laki dari umatku.'" [106]

Umar berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda:

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Janganlah kamu memakai sutera; karena barangsiapa yang memakai sutera di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat." [107]

Nabi saw juga bersabda mengenai pakaian dari sutera:

إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ.

"Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak ada bagian untuknya di akhirat nanti." [108]

Nabi saw pernah melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau melepas dan membuangnya, seraya bersabda:

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَجَعَلَهَا فِي يَدِهِ. فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ، انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ، وَاللهِ، لاَ آخُذُهُ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Salah seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api neraka di tangannya." Kemudian beliau bersabda kepada lelaki itu, "Ambillah cincinmu dan manfaatkan!" Lalu orang itu berkata, "Tidak! Demi Allah, saya tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah saw itu." [109]

Sama hukumnya dengan cincin emas, apa yang kita lihat pada orang-orang yang hidup mewah, seperti fulpen emas, jam emas, mangkok emas, kaling rokok emas, gigi emas, dan sebagainya.

Sedangkan memakai cincin perak, Rasulullah saw memperkenankannya. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, *"Rasulullah saw memakai cincin perak, kemudian sesudah itu cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar; sesudah itu dipakai oleh Umar; dan sesudah itu dipakai oleh Utsman, hingga akhirnya jatuh ke dalam sumur Uwais."* [110]

---

106) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan: *"Hillun li inaatsihim" (Halal bagi orang perempuan).* Takhrij no. 77.

107) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan keduanya meriwayatkan dari hadits Anas yang serupa dengan ini. Takhrij no. 78.

108) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 79.

109) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 80.

110) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *al-Libas*. Takhrij no. 81.

Sedangkan tambang-tambang lain seperti besi dan lainnya, tidak terdapat nash *shahih* yang mengharamkannya.. Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* bahwa Rasulullah saw bersabda kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita yang menghibahkan dirinya:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Carilah, walaupun hanya sebentuk cincin besi." [111]

Imam Bukhari berdalil dengan hadits ini atas halalnya cincin besi.

Islam memberikan dispensasi kepada seseorang untuk memakai sutera karena alasan kesehatan. Rasulullah saw telah memberikan izin kepada Abdur Rahman bin Auf dan Zubeir bin Awwam *radhiyallahu 'anhuma* untuk memakai sutera, karena mereka terkena penyakit kulit. [112]

## HIKMAH DIHARAMKANNYA EMAS DAN SUTERA BAGI LAKI-LAKI

Diharamkannya kedua jenis barang ini bagi laki-laki, karena Islam bermaksud memberikan pendidikan akhlak yang tinggi. Sebab Islam adalah agama jihad dan kekuatan, ingin melindungi keperwiraan laki-laki dari simbol-simbol kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Laki-laki yang telah diberi keistimewaan oleh Allah dengan susunan organik yang berbeda dengan susunan organik perempuan, tidak layak kalau dia meniru-niru wanita-wanita cantik yang melabuhkan pakaiannya ke tanah dan bermegah-megah dengan perhiasan dan pakaian.

Di balik pengharaman ini terdapat tujuan sosial, yaitu sebagai bagian dari program Islam di dalam memberantas pola hidup mewah. Hidup mewah menurut pandangan al-Qur'an sama dengan kemerosotan yang akan menghancurkan umat (bangsa). Hidup mewah merupakan simbol kezaliman sosial, di mana golongan kecil bermewah-mewah dengan mengenakan cincin emas atas biaya golongan mayoritas yang miskin papa. Di samping itu, hidup bermewah-mewahan merupakan sikap permusuhan terhadap semua risalah kebenaran, kebaikan, dan perdamaian. Allah berfirman:

> "Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (al-Isra`: 16).

Firman-Nya lagi:

> "Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, 'Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.'" (Saba`: 34).

111) Takhrij no. 83.

112) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 83. Dan telah ditakhrij pula pada nomor 31.

Sejalan dengan semangat al-Qur'an, maka Nabi saw mengharamkan setiap lambang kemewahan dalam kehidupan orang Muslim. Di samping mengharamkan emas dan sutera bagi laki-laki, beliau juga mengharamkan bagi laki-laki dan perempuan sekaligus menggunakan bejana emas dan perak - sebagaimana akan dibicarakan.

Di balik semua itu, dapat pula ditinjau dari segi ekonomi, karena emas merupakan standard uang internasional, maka tidak patut ia dipergunakan untuk bejana atau perhiasan bagi kaum laki-laki.

## HIKMAH DIBOLEHKANNYA UNTUK WANITA

Dikecualikannya wanita dari ketentuan hukum ini adalah untuk memelihara perasaan wanita sesuai dengan sifat kewanitaannya dan fitrahnya yang suka berhias. Hanya saja disyaratkan tidak boleh berhias hingga dapat menarik kaum laki-laki dan membangkitkan syahwat.

Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

"Siapa pun wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka mencium baunya, maka wanita itu (dianggap) berzina, dan setiap mata ada zinanya." [113]

Allah berfirman memperingatkan kaum wanita:

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (an-Nur: 31).

## PAKAIAN WANITA MUSLIMAH

Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang dapat menunjukkan dan mengungkapkan tubuh yang ada di baliknya karena tipisnya. Begitu pula pakaian yang menunjukkan lekuk-lekuk bagian tubuh, khususnya bagian-bagian yang sensitif mendatangkan fitnah, seperti payudara, paha, pinggul, dan sebagainya.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ

113) Diriwayatkan Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* mereka. Takhrij no. 84.

رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Ada dua golongan (calon) penghuni neraka yang belum saya lihat sekarang, yaitu: (1) Kaum yang mempergunakan cambuk seperti ekor sapi, yang mereka pergunakan untuk memukuli orang lain; [114] dan (2) Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan rambut kepalanya menonjol seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat dicium dari perjalanan sejauh sekian dan sekian." [115]

Mereka dikatakan *berpakaian* karena di tubuh mereka memang terdapat pakaian, tetapi mereka dikatakan *telanjang* karena pakaian mereka tidak memenuhi fungsi menutup aurat, karena tipis sehingga menampakkan kulit yang ada di bawahnya, seperti kebanyakan pakaian wanita sekarang.

*Bukht* adalah sejenis unta yang memiliki kelasa (punuk) yang besar. Rambut mereka disamakan dengan punuk unta karena ditinggikan di bagian tengah kepala. Seolah-olah dari balik kegaiban Rasulullah saw melihat kondisi zaman sekarang ini. Zaman penataan rambut dengan berbagai macam mode di tempat-tempat khusus bernama *salon kecantikan* yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki yang bekerja di sana dengan gaji yang sangat tinggi.

Tidak hanya itu, banyak wanita yang tidak merasa cukup dengan rambut asli yang diberikan Allah, sehingga mereka membeli rambut buatan untuk disambungkan dengan rambutnya, supaya tampak lebih cantik, agar lebih menarik dan memikat hati.

Satu hal yang sangat menarik dari hadits ini ialah ia menghubungkan antara kesewenang-wenangan politik dengan kemerosotan moral yang kini menjadi kenyataan. Karena para penguasa yang sewenang-wenang itu biasanya menyibukkan rakyatnya dengan segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat, dan memberikan kesenangan pribadi kepada manusia hingga dapat melalaikan mereka dari memperhatikan persoalan umum.

## LAKI-LAKI MENYERUPAI PEREMPUAN DAN PEREMPUAN MENYERUPAI LAKI-LAKI

Nabi saw menyatakan bahwa perempuan dilarang mengenakan pakaian laki-laki, dan laki-laki dilarang mengenakan pakaian perempuan. [116] Nabi

114) Yakni para penguasa yang zhalim dan memusuhi masyarakat.

115) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 85.

116) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan Hakim, dan dia berkata, "*Shahih* menurut syarat Muslim." Takhrij no. 86.

Teks hadits tersebut berbunyi demikian: *Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "**La'ana Rasulullahi shallallahu a'alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal-mar'ati, wal-mar'ata talbasu libsatar-rajuli**" (Rasulullah saw. melaknat lelaki yang mengenakan pakaian khusus wanita, dan wanita yang mengenakan pakaian khusus lelaki). (Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhush Shalihin 2:1122* - Penj.).

saw juga melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. [117] Termasuk juga orang yang menyerupai dalam cara bicara, bergerak, berjalan, berpakaian, dan sebagainya.

Musibah paling buruk yang menimpa kehidupan dan masyarakat ialah terjadinya penyimpangan fitrah dan pelanggaran terhadap tabiat, tabiat laki-laki dan perempuan, padahal masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Apabila lelaki berlagak seperti perempuan dan perempuan berlagak seperti laki-laki, maka terjadilah kegoncangan dan kemerosotan.

Nabi saw memasukkan dalam kategori orang-orang yang dilaknat di dunia dan akhirat, bahkan pelaknatannya diaminkan oleh para malaikat, seseorang yang dijadikan Allah sebagai laki-laki tetapi berlagak menyerupai perempuan, dan seseorang yang dijadikan Allah sebagai perempuan tetapi dia berlagak menyerupai laki-laki. [118]

Karena itulah Nabi saw melarang laki-laki mengenakan pakaian yanag dicelup dengan mu'asfar. Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Ali, dia berkata:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِّيِّ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

"Rasulullah saw melarangku memakai cincin emas, mengenakan sutera, dan mengenakan pakaian yang dicelup dengan mu`asfar." [119]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا.

"Rasulullah saw melihat dua helai pakaian yang bercelup mu`asfar pada tubuh saya, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang kafir, karena itu janganlah engkau memakainya.'"

## PAKAIAN UNTUK BERMEGAH-MEGAHAN DAN KESOMBONGAN

Pedoman umum dalam bersenang-senang menikmati semua yang baik-baik, berupa makanan, minuman, ataupun pakaian ialah: *Tidak israf (berlebih-lebihan) dan tidak sombong.*

117) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 87. Teks haditsnya adalah sebagai berikut: *Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: "La'ana Rasulullahi shallallahu 'alaihi wasallam al-mutasyabbihiina minar-rijaali bin-nisa' wal-mutasyabbihaati minan-nisaa'i bir-rijal" (Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang berlagak menyerupai wanita, dan wanita yang berlagak menyerupai laki-laki). (Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhush Shalihin,* 2:1121 - Penj.).

118) Diriwayatkan oleh Thabrani. Takhrij no. 88.

119) Takhrij no. 89.

*Israf* ialah melebihi batas dalam menggunakan yang halal; sedang sombong lebih banyak berkaitan dengan niat dan hati ketimbang dengan yang lahiriah. Jadi, *ikhtiyal* itu adalah niat hati untuk bermegah-megahan, mengungguli, dan melebihi orang lain:

وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"Allah tidak suka kepada setiap orang yang angkuh lagi sombong." (al-Hadid: 33).

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat." [120]

Untuk menghindari terjadinya sikap sombong, Nabi saw melarang orang Muslim mengenakan pakaian megah yang dapat menimbulkan sikap sombong dan angkuh serta membanggakan diri terhadap orang lain dengan bentuk-bentuk lahiriah yang kosong. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa mengenakan pakaian untuk kemasyhuran (kesombongan), maka Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat." [121]

Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, "Pakaian apakah yang boleh saya kenakan?" Ibnu Umar menjawab, "Pakaian yang kiranya kamu tidak dihina oleh orang-orang bodoh -karena sangat buruk dan kumal - dan tidak dicela oleh orang bijak- karena melampaui batas. [122]

## BERLEBIH-LEBIHAN DALAM BERHIAS DENGAN MENGUBAH CIPTAAN ALLAH

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias hingga mengubah ciptaan Allah. Al-Qur'an menilai perbuatan itu sebagai ajakan syetan yang pernah berkata tentang para pengikutnya:

"Aku benar-benar akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya." (an-Nisa`: 119).

120) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 90.

121) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Para perawinya terpercaya. Takhrij no. 91.

122) Diriwayatkan oleh Thabrani. Takhrij no. 92.

## DIHARAMKAN TATO, MENGIKIR GIGI, DAN OPERASI KECANTIKAN

Di antara perbuatan yang diharamkan ialah mentato badan dan mengikir gigi, sebagaimana diriwayatkan:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ.

"Rasulullah saw melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato tubuhnya, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya." [123]

*Wasym (tato)* ialah memberi tanda pada muka dan tangan dengan warna biru dan lukisan yang jelek. Sebagian orang Arab -khususnya kaum wanita- berlebih-lebihan dalam hal ini dengan menato sebagian besar tubuhnya. Sedang para pengikut agama lain banyak yang melukisi badannya dengan gambar-gambar sesembahan mereka dan simbol-simbol agama mereka, seperti kita lihat orang-orang Nasrani melukis gambar salib di tangan dan dada mereka.

Di samping menimbulkan kerusakan dan rasa sakit akibat tusukan jarum pada tubuh yang ditato, semua itu juga mendatangkan laknat kepada pelakunya dan orang yang meminta dilakukan hal itu pada dirinya.

Tentang tindakan kikir gigi, yakni memotong dan memendekkannya, Rasulullah saw telah melaknat wanita yang berprofesi demikian dan orang yang minta dikikir giginya. Seandainya orang yang melakukan itu laki-laki, maka ia lebih layak mendapatkan laknat.

Sebagaimana Rasulullah saw mengharamkan mengikir gigi, beliau juga melarang menjarangkan gigi.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"Rasulullah saw melaknat wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. [124]

*Mutafallijah* ialah wanita yang melakukan *falaj* atau minta dilakukan *falaj* terhadapnya. Sedangkan *falaj* berarti menjarangkan gigi. Di antara wanita memang ada yang diciptakan Allah demikian, dan ada pula yang tidak begitu, kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berhimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Tindakan ini merupakan pengelabuhan terhadap orang lain dan berlebih-lebihan dalam berhias, yang bertentangan dengan jiwa Islam.

123) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 93.

124) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud. Takhrij no. 94.

Dari hadits-hadits *shahih* di atas kita mengetahui bagaimana hukum syara' terhadap perbuatan yang sekarang dikenal dengan istilah *operasi kecantikan* (operasi plastik) yang dipopulerkan oleh peradaban tubuh dan syahwat - yakni peradaban Barat modern yang materialistis. Maka banyak sekali wanita dan pria yang rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk mengubah bentuk hidung, payudara, dan sebagainya. Semua ini termasuk perbuatan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, karena perbuatan ini merupakan penyiksaan terhadap manusia dan mengubah ciptaan Allah, tanpa alasan yang mendesak (dharurat) yang mengharuskannya berbuat demikian, melainkan semata-mata sebagai pemborosan untuk hal-hal yang bersifat penampilan, lebih mengutamakan bentuk lahiriah daripada hakikat, dan lebih mengutamakan tubuh daripada ruh.

"Tetapi jika orang tersebut mempunyai cacat ganjil yang kiranya dapat memalingkan pandangan orang darinya, seperti adanya daging tambahan yang dapat menimbulkan rasa sakit secara fisik atau kejiwaan pada waktu berada dalam suatu majlis atau suatu tempat, maka tidak terlarang dia mengobatinya untuk menghilangkan gangguan yang dihadapinya dan menormalkan kehidupannya. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita dalam beragama." [125]

Kemungkinan hal ini diperkuat dengan hadits yang menyatakan *"Dilaknati wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan"*. Orang yang dicela dalam hadits ini ialah orang yang melakukan hal itu dengan tujuan semata-mata mendapatkan keindahan dan kecantikan semu. Sedangkan bila diperlukan untuk menghilangkan penyakit atau bahaya, maka hal itu tidak terlarang. *Wallahu a'lam.*

## MENIPISKAN ALIS

Di antara tindakan berlebihan dalam berhias yang diharamkan Islam ialah menghilangkan (mencukur) alis agar tinggi atau rata, padahal *Rasulullah saw telah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya.* [126]

Lebih haram lagi jika mencukur alis itu menjadi simbol bagi wanita-wanita tuna susila.

Sebagian ulama Hanbali berkata, "Diperbolehkan mencukur rambut dahi, memberinya warna merah (make up), mengukir, dan memperuncing ujung matanya apabila dengan izin suaminya, karena yang demikian itu termasuk berhias."

Akan tetapi Imam Nawawi bersikap keras dalam hal ini sehingga dia tidak memperbolehkan mencukur rambut dahi dan menganggapnya sebagai

---

125) *Al-Mar'ah bainal-Bait wal-Mujtama'"* karya Prof. Al-Bahi al-Khauli, hlm. 105, cet. ke-2.

126) Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad *hasan* sebagaimana diterangkan dalam *al-Fath.* Dan diriwayatkan dalam *ash-Shahih: "Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang minta dicukur alisnya."* Takhrij no. 95

perbuatan mencukur alis yang diharamkan itu. Beliau menolak pendapat Abu Daud di dalam *Sunan*-nya bahwa yang dimaksud dengan *namishah* adalah wanita yang mencukur alis hingga tipis sekali, dan dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulu-bulunya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari isteri Abu Ishaq bahwa suatu ketika dia berkunjung ke rumah Aisyah, sedangkan dia adalah seorang wanita muda yang cantik jelita. Lalu wanita itu bertanya, "Bolehkah seorang wanita menghias mukanya untuk kepentingan suaminya?" Aisyah menjawab, "Hilangkanlah kotoran dari dirimu sedapat mungkin." [127]

## MENYAMBUNG RAMBUT

Di antara perhiasan wanita yang terlarang ialah menyambung rambutnya dengan rambut lain, baik rambut asli maupun rambut palsu yang sekarang terkenal dengan sebutan *wig*.

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah dan saudaranya Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Sesungguhnya Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya." [128]

Sedangkan keharamannya bagi laki-laki adalah lebih layak, baik sebagai tukang menyambung rambut yang terkenal dengan sebutan *penata rambut*, maupun sebagai orang yang disambung rambutnya sebagai banci.

Rasulullah saw bersikap keras di dalam memberantas pengelabuhan model ini, sehingga beliau tidak memperbolehkan orang sakit yang rambutnya rontok untuk disambung dengan rambut lain, meskipun dia menjadi pengantin yang akan disandingkan dengan suaminya.

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang gadis Anshar akan dinikahkan, tetapi dia jatuh sakit hingga rambutnya rontok, dan mereka hendak menyambungnya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah saw lalu Nabi saw menjawab:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya." [129]

Dari Asma', dia berkata: Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw:

---

127) *Fathul Bari*, dalam menjelaskan hadits Ibnu Mas'ud, Bab al-Mutanammishat, Kitab *al-Libas*. Takhrij no. 96.

128) Takhrij no. 97.

129) Hadits-hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih*-nya, Kitab *al-Libas*, Bab Washlusy Sya'ri - bab al-Maushulah. Takhrij no. 98.

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِيْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَانْمَرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّـــيْ زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Wahai Rasulullah, anak saya terkena penyakit hingga rambutnya rontok, dan saya akan menikahkannya, apakah saya boleh manyambung rambutnya?` Beliau menjawab, 'Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya."[130]

Dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata, "Muawiyah datang ke Madinah, dan ini merupakan kedatangannya yang terakhir di Madinah. Lalu dia berbincang dengan kami, kemudian mengeluarkan segulungan rambut seraya berkata, 'Tidak ada yang berbuat demikian selain orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi saw menyebut ini suatu pemalsuan, yakni wanita yang menyambung rambut adalah melakukan pemalsuan.'"

Dalam sebuah riwayat, Muawiyah berkata kepada penduduk Madinah, "Di manakah ulama kalian? Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah saw melarang hal ini seraya bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَائُهُمْ.

"Sesungguhnya Bani Israil menjadi rusak ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (*wig*)." [131]

Penyebutan Rasulullah saw terhadap perbuatan ini sebagai *kepalsuan* mengisyaratkan hikmah diharamkannya perbuatan tersebut. Yakni sebagai pengelabuan, penipuan dan pemalsuan, sedang Islam sangat membenci penipuan dan berlepas diri dari para penipu dalam semua aspek pergaulan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." [132]

Al-Khaththabi berkata, "Diberikannya ancaman yang sangat keras dalam masalah ini karena perbuatan-perbuatan itu mengandung penipuan dan pemalsuan. Kalau ada salah satunya yang diperkenankan, niscaya hal ini akan menjadi preseden diperkenankannya bentuk-bentuk penipuan yang lain. Di samping karena perbuatan itu merupakan tindakan mengubah ciptaan Allah sebagaimana diisyaratkan dalam hadits Ibnu Mas'ud: "*Wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.*" [133]

130) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 99.
131) Takhrij no. 100.
132) Diriwayatkan oleh Jama'ah Sahabat. Takhrij no. 101.
133) *Fathul Bari*, Bab Washlusy Sya'r. Takhrij no. 102.

Masalah yang ditegaskan oleh hadits-hadits itu ialah *menyambung rambut dengan rambut,* baik asli atau pun tidak. Tindakan inilah yang mengandung makna pemalsuan dan pengelabuan. Adapun jika ia menyambung rambutnya dengan sesuatu yang bukan rambut, seperti kain atau benang dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam larangan ini.

Mengenai masalah ini Sa'id bin Jubair berkata, "*Tidak mengapa kamu memakai tawamil (benang).*" [134]

*Tawamil* adalah benang sutera atau wool yang biasa dipakai memintal rambut, yang dipergunakan oleh wanita untuk menyambung rambutnya. Tentang bolehnya memakai benang ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad [135]

## SEMIR RAMBUT

Di antara masalah yang berkaitan dengan perhiasan ini ialah *menyemir rambut kepala atau jenggot.*

Terdapat riwayat yang menerangkan bahwa kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambutnya, karena mereka mengira bahwa berhias itu menghilangkan sikap *ta'abbudi* (peribadatan) dan keberagamaan, sebagaimana keadaan para rahib dan orang-orang yang berlaku zuhud secara berlebihan dalam beragama.

Akan tetapi Rasulullah saw melarang umatnya bertaklid kepada kaum itu dan mengikuti jejak mereka, agar kaum Muslimin memiliki kepribadian dan identitas tersendiri, lahir dan batin. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبَغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ.

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka." [136]

Perintah ini adalah untuk *istihbab* (menunjukkan hukum sunat), sebagaimana dibuktikan oleh perbuatan para sahabat. Sebagian menyemir rambutnya seperti Abu Bakar dan Umar, dan sebagian lagi tidak menyemirnya seperti Ali, Ubay bin Ka'ab, dan Anas. [137]

Persoalannya, warna apa yang diperbolehkan untuk menyemir? Warna hitam atau lainnya, ataukah warna hitam harus dihindari? Bagi orang yang sudah sangat tua yang seluruh rambut dan jenggotnya sudah memutih, tidak pantas memakai semir warna hitam. Oleh karena itu ketika Abu Bakar ash-Shiddiq membawa ayahnya, Abu Quhafah, ke hadapan Rasulullah saw pada hari Fathu Makkah dengan rambutnya sudah putih seperti kapas, Rasulullah saw bersabda:

---

134) Pengarang *Fathul Bari* berkata: Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih.* Takhrij no. 103.

135) *Fathul Bari.*

136) Al-Bukhari, Kitab *al-Libas,* Bab al-Khidhab. Takhrij no. 104.

137) *Fathul Bari,* dalam mensyarah hadits tersebut, Bab al-Khidhab.

غَيِّرُوْا هَذَا وَجَنِّبُوْهُ السَّوْدَاءَ.

"Ubahlah (semirlah) rambut putih ini, tetapi jauhilah warna hitam." [138]

Sedangkan orang yang keadaan dan usianya belum seperti Abu Quhafah, maka tidak berdosa jika dia menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mengenai masalah ini az-Zuhri berkata, *"Kami menyemir rambut kami dengan warna hitam apabila wajah kami masih tampak muda, tetapi apabila wajah sudah mengerut dan gigi sudah ompong, kami tinggalkan warna hitam itu."* [139]

Segolongan Ulama Salaf seperti Sa'ad bin Abi Waqash, Uqbah bin Amir, al-Hasan, al-Husein, Jarir dan lainnya memperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedang sebagian ulama lain tidak memperbolehkannya kecuali untuk jihad (perang) demi menggentarkan hati musuh apabila mereka melihat pasukan Islam masih muda belia. [140]

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

"Sesungguhnya sebaik-baik alat yang kamu pergunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah katam dan hina'." [141]

"*Katam*" ialah pohon di Yaman yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan, sedangkan *hina'* berwarna merah.

Anas meriwayatkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *hina'* dan *katam*, sedang Umar menyemirnya dengan *hina'* saja.

## MEMELIHARA JENGGOT

Di antara hal yang berhubungan dengan tema pembahasan kita ini ialah masalah *memelihara jenggot*.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, beliau bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحْيَ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

"Berbedalah dengan kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." [142]

---

138) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 105.

139) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab *al-Khidhab*, sebagaimana dikatakan dalam *Fathul Bari*. Takhrij no. 106.

140) *Fathul Bari*.

141) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan di-*shahih*-kannya. Diriwayatkan pula oleh Ashhabus Sunan, sebagaimana diterangkan dalam *Fathul Bari*. Takhrij no. 107.

142) Takhrij no. 108.

Perkataan "*i'fa'*" (memelihara) dalam riwayat lain diartikan dengan "*tarkuhaa wa ibqaauhaa*" (membiarkan dan melestarikannya).

Hadits di atas menjelaskan *alasan perintah* ini, yaitu agar *berbeda dengan orang musyrik*, yaitu orang-orang Majusi penyembah api, karena mereka biasa menggunting jenggotnya bahkan ada yang mencukurnya.

Rasulullah saw memerintahkan kaum Muslimin agar berbeda dengan mereka, karena beliau ingin mendidik kaum Muslimin supaya memiliki kepribadian tersendiri, berbeda secara lahir dan batin, berbeda kejiwaan dan simbol lahiriahnya, apalagi mencukur jenggot mengandung unsur menentang fitrah dan menyerupai perempuan, karena jenggot merupakan lambang kesempurnaan laki-laki dan ciri khas yang membedakannya dengan jenis lain.

Yang dimaksud dengan *memelihara jenggot* bukan berarti tidak boleh memotongnya sama sekali, karena jenggot kadang-kadang bisa sampai sangat panjang dan buruk serta mengganggu pemiliknya. Akan tetapi diperkenankan memotongnya apabila dirasa terlalu panjang dan lebat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Tirmidzi, [143] dan biasa dilakukan oleh sebagian Ulama Salaf. Iyadh berkata, "Dimakruhkan mencukur, menggunting, dan mencabut jenggot. Tetapi kalau mengurangi kepanjangan dan kelebatannya, maka hal itu adalah bagus."

Abu Syamah berkata, "Terdapat suatu kaum yang biasa mencukur jenggotnya. Berita ini lebih populer (ramai dibicarakan), daripada orang-orang Majusi yang biasa menggunting jenggotnya." [144]

Saya berkata, "Mayoritas kaum Muslimin justeru mencukur jenggotnya, karena mengikuti jejak musuh-musuh agama dan penjajah negerinya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana biasa terjadi bahwa pihak yang kalah (dikuasai) mengikuti pihak yang menang (yang berkuasa), dengan melupakan perintah Rasulullah saw untuk berbeda dari orang-orang kafir, dan melupakan larangan beliau dari meniru orang-orang kafir itu:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." [145]

Banyak ahli fiqih yang mengharamkan mencukur dengan alasan perintah Rasul untuk memeliharanya, sebab perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib, khususnya karena *illat* (alasannya) untuk membedakan diri dari orang kafir, sedang membedakan diri dari orang-orang kafir adalah wajib. Bahkan tidak terdapat satu pun riwayat yang menunjukkan adanya salah seorang Salaf yang meninggalkan kewajiban ini.

---

143) Takhrij no. 109.

144) *Fathul Bari*, bab I'fa'ul-Lihaa.

145) Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar. Takhrij no. 110.

Sebagian ulama masa kini memperbolehkan mencukur jenggot karena terpengaruh oleh kenyataan di lapangan dan karena memang bencana sudah merata. Mereka mengatakan bahwa memelihara jenggot merupakan perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah saw (semata-mata kebiasaan) dan bukan merupakan urusan ubudiyah dalam syara'. Tetapi yang benar, bahwa mencukur jenggot bukan hanya perbuatan Rasul, melainkan perintah yang tegas dari beliau dengan alasan untuk berbeda dari orang-orang kafir.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa berbeda dengan orang-orang kafir itulah yang menjadi tujuan Syari' (Pembuat Syari'at). Karena kesamaan simbol-simbol lahiriah bisa menimbulkan cinta kasih dan kesetiaan di dalam batin, sebagaimana halnya rasa cinta dalam batin dapat menimbulkan keserupaan sikap lahiriah. Hal ini sudah dibuktikan oleh kenyataan dan pengalaman.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, "Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' memerintahkan agar berbeda dari orang-orang kafir dan melarang menyerupai mereka secara total. Apa saja yang diduga dapat menimbulkan kerusakan walaupun samar dan tidak jelas, yang berhubungan dengan hukum haram, maka menyerupai mereka secara lahir dapat menyebabkan tindakan menyerupai mereka dalam moral dan perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan terhadap akidah sendiri. Pengaruh hal itu memang tidak dapat dikongkritkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya sendiri kadang-kadang memang tidak tampak transparan, tetapi sulit dihilangkan. Sedang segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan diharamkan oleh syara'." (Lihat kitab *"Iqtidha'ush Shiratil Mustaqim"*.).

Dengan demikian, kami melihat bahwa mengenai *hukum mencukur jenggot* ini terdapat tiga pendapat:

1. **Haram**, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan lainnya.
2. **Makruh**, sebagaimana diriwayatkan dalam *Fathul Bari* dari pendapat Iyadh, sedang dari selain Iyadh tidak disebutkan.
3. **Mubah**, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama modern.

Barangkali pendapat yang lebih moderat, lebih mendekati kebenaran, dan lebih adil ialah pendapat yang ***memakruhkannya***, karena suatu perintah tidak selamanya menunjukkan hukum wajib sekalipun ditegaskan alasannya (illat) untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Contoh yang terdekat adalah perintah untuk menyemir rambut agar berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi sebagian sahabat tidak menyemir rambutnya. Hal itu menunjukkan bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum *mustahab* (sunat).

Memang benar tidak ada orang Salaf yang mencukur jenggotnya, akan tetapi hal itu boleh jadi karena mereka tidak merasa perlu mencukurnya, sedang memelihara jenggot sudah menjadi kebiasaan mereka.■

# (3) Di dalam Rumah

Tempat tinggal atau *Rumah* adalah tempat yang dipakai seseorang untuk melindungi diri dari keganasan alam, untuk merasakan privasinya, dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan masyarakat, sehingga badannya bisa beristirahat dan jiwanya bisa tenang. Karena itulah di dalam menunjukkan pemberian nikmat-Nya kepada para hamba-Nya, Allah berfirman:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا.

"Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal." (an-Nahl: 80).

Nabi saw menyukai rumah yang luas, dan menganggapnya sebagai salah satu unsur kebahagiaan duniawi sebagaimana sabda beliau:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ

"Empat hal termasuk unsur kebahagiaan, yaitu wanita (isteri) shalihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang enak." [146]

Nabi saw sering mengucapkan do'a ini:

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

فَقِيْلَ لَهُ : مَا أَكْثَرَ مَا تَدْعُوْ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ :

146) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 111.

وَهَلْ تَرَكَنَ مِنْ شَيْءٍ؟

"Ya Allah ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, dan berilah barakah pada rezekiku." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu sering mengucapkan do`a ini?" Beliau menjawab, "Apakah ada sesuatu yang tidak terangkum dalam do`a tersebut?" [147]

Rasulullah saw juga sangat menganjurkan kebersihan rumah supaya tampak sebagai simbol Islam, agama yang bersih, dan menjadi ciri yang membedakan antara orang Muslim dengan non Muslim yang meyakini kekotoran sebagai cara dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ.

"Allah itu baik, Dia suka kepada yang baik. Dia juga bersih, suka kepada kebersihan. Dia juga mulia, suka kepada kemuliaan. Dia juga dermawan, suka kepada kedermawanan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman rumahmu, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi." [148]

## LAMBANG-LAMBANG KEMEWAHAN DAN KEBERHALAAN

Orang Muslim tidak dilarang menghias rumahnya dengan beraneka macam karangan bunga, ukiran, dan hiasan yang halal. Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Siapakah gerangan yang mengharamkan perhiasan yang telah dikeluarkan Allah untuk hamba-hamba-Nya?" (al-A`raf : 32).

Memang tidak berdosa orang Muslim menghias rumah, pakaian, sandal, dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat dzarrah." Seorang laki-laki bertanya, "(Bagai-

147) Diriwayatkan oleh an-Nasai dan Ibnus Sunni dengan isnad *shahih*. Takhrij no. 112.
148) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 113.

mana dengan) seorang laki-laki yang suka kalau pakaian itu bagus dan sandalnya bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah indah, Dia suka kepada yang indah." [149]

Disebutkan dalam sebuah riwayat:

أَنَّ رَجُلاً جَمِيْلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّ الْجَمَالَ، وَقَدْ أُعْطِيْتُ مِنْهُ مَا تَرَى، حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوْقَنِيْ أَحَدٌ بِشِرَاكِ نَعْلٍ. أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ النَّاسِ وَغَمْصُ النَّاسِ.

"Bahwa seorang laki-laki tampan datang kepada Nabi saw seraya berkata, 'Sesungguhnya aku menyukai ketampanan, dan aku telah diberi ketampanan sebagaimana yang engkau lihat, sehingga aku tidak suka kalau ada yang melebihiku meski hanya dalam masalah tali sandal. Apakah yang demikian ini termasuk sombong, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, akan tetapi kibr (sombong) itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." [150]

Namun begitu, Islam tidak menyukai berlebih-lebihan dalam segala hal. Nabi saw tidak suka kalau orang Muslim memenuhi rumahnya dengan simbol-simbol kemewahan dan berlebih-lebihan yang dilarang oleh al-Qur'an, atau lambang-lambang keberhalaan yang ditentang oleh agama Tauhid dengan segala macam senjata.

## BEJANA EMAS DAN PERAK

Karena itu Islam mengharamkan membuat bejana dari emas dan perak, atau seprei-seprei sutera murni di dalam rumah seorang Muslim. Nabi saw mengecam keras orang yang menyimpang dari jalan Islam ini.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah ra:

إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak, maka suara api neraka akan gemercik di dalam perutnya." [151]

149) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 114.
150) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 115.
151) Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 116.

Diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، لَنَا فِي الْآخِرَةِ.

Rasulullah saw melarang kami minum dan makan dalam bejana emas dan perak, melarang kami mengenakan sutera tipis dan sutera tebal, dan melarang kami duduk di atasnya. Beliau bersabda, 'Semua itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kita di akhirat.'" [152]

Apa yang diharamkan memakainya, juga diharamkan menjadikannya hiasan.

Diharamkannya bejana-bejana, seprei-seprei, dan yang sejenisnya sebagaimana tersebut di atas berlaku untuk laki-laki dan perempuan, karena hikmah pengaturan yang seperti ini adalah untuk membersihkan rumah dari unsur-unsur kemewahan yang dimurkai itu.

Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Dalam hal ini laki-laki dan perempuan sama saja mengingat keumuman hadits. Di samping illat (alasan) pengharamannya adalah karena terdapat unsur kemewahan, kesombongan, dan melukai hati orang-orang miskin. Pengertian seperti ini meliputi kedua belah pihak. Adapun diperbolehkannya berhias dengan emas dan sutera bagi wanita adalah demi kepentingan suami, bukan untuk orang lain.

Jika ditanyakan: Seandainya alasan pengharaman tersebut seperti yang anda kemukakan, niscaya bejana yakut dan lainnya yang lebih mahal dari emas dan perak sudah tentu diharamkan pula? Kami jawab, "Semua itu tidak dikenal oleh orang-orang miskin, sehingga hati mereka tidak merasa pilu apabila orang-orang kaya menjadikannya bejana walaupun sesudah itu mereka kenal dengan yakut itu. Di samping karena langkanya yakut itu sendiri sehingga menyebabkan orang kaya tidak memakainya sebagai hiasan. Karena itu, tidak perlu lagi diharamkan meskipun harganya mahal." [153]

Akan tetapi ditinjau dari segi ekonomi sebagaimana telah kami sebutkan pada hikmah diharamkannya emas bagi laki-laki, maka hal ini sangat jelas dan terang. Karena emas dan perak merupakan standard uang internasional. Allah telah menjadikan emas dan perak sebagai ukuran nilai harta, yang menentukan harga dengan adil, dan akan memudahkan peredaran uang di kalangan orang banyak. Allah telah membimbing manusia agar mempergunakannya sebagai nikmat dari-Nya atas mereka, supaya mereka menge-

152) Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Takhrij no. 117.
153) Al-Mughni, 8: 323.

darkannya di antara sesamanya, dan tidak menahannya di rumah dalam bentuk uang simpanan, atau menyia-nyiakannya dalam bentuk bejana-bejana dan alat-alat perhiasan lainnya.

Alangkah indahnya apa yang dikatakan Imam Ghazali mengenai masalah ini dalam pembahasan tentang syukur di dalam kitab *al-Ihya'* sebagai berikut:

> "Siapa pun yang menjadikan dirham dan dinar sebagai bejana dari emas dan perak, berarti telah kufur nikmat. Keadaannya lebih buruk dari orang yang menyimpannya. Karena perumpamaan orang seperti ini sama dengan orang yang mempekerjakan seorang kepala negara untuk menenun dan menyapu, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang rendahan. Akan tetapi menahan penguasa merupakan tindakan lebih hina lagi. Hal itu disebabkan tembikar, besi, timah, dan tembaga sudah dapat menggantikan emas dan perak untuk menjaga makanan agar tidak rusak. Bejana-bejana itu sudah cukup untuk menjaga makanan, sedangkan tembikar dan besi tidak memadai untuk dijadikan uang sebagaimana yang dimaksud."

Barangsiapa belum memahami secara jelas persoalan ini, kiranya cukup jelaslah kalau dia memahami terjemahan Tuhan dalam masalah tersebut yang dilukiskan dalam ungkapan:

> "Barangsiapa minum dengan bejana emas atau perak, maka seolah-olah suara api neraka itu bergejolak di dalam perutnya." [154]

Janganlah pengharaman ini dianggap sebagai mempersempit kehidupan orang Muslim di dalam rumah tangganya, karena masalah yang halal dan baik mempunyai lapangan yang sangat luas. Betapa indahnya bejana dari perunggu, dari kaca, dari tembikar (tanah), dari tembaga, dan barang-barang tambang lainnya yang banyak jumlahnya. Betapa indahnya pula seprei-seprei dan bantal-bantal dari katun, kapuk, dan lainnya.

## ISLAM MENGHARAMKAN PATUNG

Islam mengharamkan patung-patung di dalam rumah tangga Islam, yakni gambar-gambar bertubuh yang dihormati. Karena adanya patung-patung ini di dalam rumah menyebabkan malaikat menjauh dari rumah itu, padahal malaikat itulah yang akan membawa rahmat dan keridhaan Allah kepada keluarga rumah tersebut. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ

"Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung." [154a]

154) *Ihya' Ulumuddin*, Juz 4, Kitabusy-Syukr wash-Shabr, hlm. 79, Mushthafa al-Halabi.
154a) Bukhari dan Muslim. Lafal ini riwayat Muslim. Takhrij no. 118.

Para ulama berkata, "Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung, karena pemiliknya menyerupai orang kafir. Orang-orang kafir itu memasang patung di rumah mereka dan mengagung-agungkannya. Malaikat benci perbuatan ini, dan tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut bahkan menjauhinya."

Maka Islam mengharamkan orang Muslim bekerja sebagai pembuat patung, meskipun dia bekerja untuk orang non Muslim. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

"Sesungguhnya di antara orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah orang yang menggambar gambar-gambar ini." Dalam sebuah riwayat dikatakan: "Orang-orang yang menandingi ciptaan Allah." [155]

Rasulullah saw juga memberitahukan dengan sabdanya:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا

"Barangsiapa membuat gambar (patung) maka pada hari kiamat nanti Allah akan memaksanya agar meniupkan ruh padanya, padahal selamanya dia tidak akan dapat meniupkan ruh itu padanya." [156]

Maksud hadits ini, dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut. Tuntutan ini sebenarnya hanya untuk menghina dan menyatakan ketidakmampuan, sebab dia tidak mungkin bisa melakukannya.

## HIKMAH DIHARAMKANNYA PATUNG

1. Di antara rahasia diharamkannya patung -dan ini bukan alasan hukum satu-satunya sebagaimana anggapan sebagian orang- adalah untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari menyerupai kaum penyembah berhala yang membuat patung-patung dan berhala itu, kemudian mereka mengagungkan dan berdiri di depannya dengan penuh khusyu'.

   Sensitifitas Islam untuk melindungi tauhid dari segala bentuk penyerupaan terhadap penyembahan berhala telah mencapai puncaknya. Tindakan hati-hati dan sensitif yang diambil oleh Islam ini merupakan tindakan yang benar. Dalam hal ini, di antara umat-umat terdahulu ada yang membuat patung-patung orang yang sudah meninggal dan orang-orang saleh mereka untuk mengenang mereka. Tetapi setelah waktu berlalu, mereka mensakralkannya sedikit demi sedikit, sehingga

155) Muttafaq 'alaih. Takhrij no. 119.

156) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 120.

akhirnya dijadikan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, diharapkan, ditakuti, dan dimintai keberkahan, sebagaimana terjadi pada kaum Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr.

Karena itu, tidak heran jika agama (Islam) yang dasar-dasar syari'atnya mengambil tindakan preventif terhadap semua jalan kerusakan, menutup semua celah yang menjadi tempat masuknya kemusyrikan yang nyata atau yang tersembunyi ke dalam akal dan hati, atau perbuatan menyerupai para penyembah berhala dan pemeluk agama yang melampaui batas. Apalagi Agama (Islam) itu sendiri tidak disyari'atkan untuk satu atau dua generasi saja, melainkan untuk manusia secara keseluruhan di seantero dunia hingga hari kiamat. Sebab sesuatu yang kini dianggap jauh (tidak diterima) oleh suatu lingkungan dapat diterima di lingkungan yang lain, dan sesuatu yang dianggap mustahil pada suatu waktu bisa menjadi kenyataan pada waktu yang lain.

2. Rahasia diharamkannya patung bagi pembuatnya karena si pembuat patung tersebut dapat terperdaya, sehingga dia merasa seolah-olah mampu menciptakan suatu makhluk yang tadinya belum ada, atau dapat menciptakan makhluk hidup dari tanah.

Diceritakan bahwa salah seorang pemahat patung membuat patung dalam waktu yang lama. Setelah selesai, dia berdiri di hadapannya dengan mengagumi setiap bagian dan potongannya, sehingga seolah-olah dia hendak berkata dengan sombong, "Hai patung, berbicaralah ...., berbicaralah...!"

Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَـــهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

"Sesungguhnya orang-orang yang menciptakan patung-patung ini akan disiksa pada hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu!'" [157]

Di dalam hadits qudsi, Allah berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ ؟ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً .

157) Muttafaq alaih. Takhrij no. 121.

"Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan sesuatu seperti ciptaan-Ku? Karena itu cobalah mereka membuat sebutir dzarrah (atom) atau membuat sebutir gandum!" [158]

3. Orang-orang yang berprofesi dalam seni pahat ini tidak berhenti pada batas tertentu saja, bahkan mereka melukis wanita-wanita telanjang atau semi telanjang. Mereka melukis lambang-lambang keberhalaan dan simbol agama-agama lain seperti salib, berhala, dan lain-lainnya yang tidak boleh diterima oleh seorang Muslim.

4. Lebih dari itu, patung-patung ini senantiasa menjadi simbol kemegahan orang yang berlebihan. Mereka memenuhi istana mereka dengan patung-patung tersebut. Mereka menghiasi kamar-kamar mereka dengan patung-patung itu. Mereka membuat seni pahat dari berbagai bahan tambang yang beraneka macam.

Karena itu, tidak terlalu jauh jika agama Islam yang memerangi sikap mewah dalam segala bentuk dan coraknya - seperti emas, perak, dan sutera - itu mengharamkan patung di rumah orang Muslim.

## CARA ISLAM MENGABADIKAN ORANG-ORANG BESAR

Kemungkinan akan ada orang yang berkata: Apakah tidak tepat apabila umat Islam berusaha mengenang para pembesarnya yang telah mengukir lembaran sejarah melalui amal perjuangan mereka, dengan dibuatkan patung agar dikenang oleh generasi mendatang bahwa mereka adalah orang-orang yang berjasa dan telah membangun kemuliaan. Sebab daya ingat bangsa seringkali lemah, pergantian siang dan malam (perjalanan waktu) pun sering menjadikan orang lupa.

Untuk menjawab persoalan ini perlu ditegaskan bahwa Islam tidak menyukai tindakan berlebihan di dalam menghormati seseorang - bagaimana pun martabatnya - baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Nabi saw bersabda:

لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

"Janganlah kamu menghormati aku seperti orang-orang Nasrani menghormati Isa putra Maryam. Akan tetapi katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan pesuruh-Nya." [159]

158) Muttafaq alaih. Takhrij no. 122.

159) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 123.

Para sahabat pernah bermaksud hendak berdiri apabila melihat beliau, sebagai penghormatan kepada beliau dan untuk mengagungkan kedudukan beliau. Tetapi beliau melarang cara semacam itu seraya bersabda:

لاَ تَقُومُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

"Janganlah kamu berdiri (untuk menghormati aku) sebagaimana orang-orang Ajam (non-Arab) berdiri untuk mnghormati satu sama lain." [160]

Nabi saw mewanti-wanti umatnya agar jangan bersikap berlebih-lebihan terhadap dirinya sepeninggalnya nanti. Nabi saw bersabda:

لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا.

"Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat berhari raya." [161]

Nabi saw juga berdo'a kepada Tuhannya:

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ.

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." [162]

Ada beberapa orang yang datang kepada Nabi saw, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, wahai sebaik-baik orang di antara kami dan putra sebaik-baik orang di antara kami. Penghulu kami dan putra penghulu kami!" Kemudian Nabi saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"Hai manusia, ucapkanlah seperti ucapanmu yang biasa atau hampir seperti ucapanmu yang biasa itu, jangan sekali-kali kamu dapat diperdayakan oleh syetan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan pesuruh-Nya. Aku tidak suka kamu menjunjung aku lebih dari kedudukan yang telah diberikan Allah kepadaku." [163]

Agama Islam yang memiliki sikap seperti ini di dalam menghormati manusia sudah barang tentu tidak akan rela jika dipancangkan patung-patung monumental untuk mengenang orang-orang tertentu dengan biaya yang sangat besar, agar orang-orang memberikan penghormatan kepadanya.

---

160) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Takhrij no. 124.
161) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 125.
162) Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*. Takhrij no. 126.
163) Diriwayatkan oleh Nasai dengan isnad yang bagus. Takhrij no. 127.

Seringkali para pemimpin gadungan dan pemalsu sejarah ini masuk dari pintu yang terbuka bagi setiap orang yang mampu melakukannya, atau bagi para pengikut dan para anteknya yang mampu membuat monumen palsu ini. Dengan demikian mereka dapat menyesatkan masyarakat dari tokoh-tokoh yang sebenarnya.

Kenangan sejati yang diinginkan orang-orang beriman adalah kenangan di sisi Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia dan yang tersembunyi, yang tidak pernah tersesat dan tidak pernah lupa. Betapa banyak tokoh yang ditulis dalam catatan keabadian di sisi Allah, tetapi mereka tidak dikenal di sisi makhluk. Hal itu karena Allah suka kepada orang-orang yang shalih dan bertaqwa, yang apabila mereka hadir tidak dikenal, dan apabila tidak hadir tidak ada yang merasa kehilangan.

Jika memang perlu dikenang oleh orang banyak, maka caranya bukan dengan membuat patung bagi para pembesar itu. Cara yang paling tepat dan diridhai Islam dalam mengabadikan mereka itu ialah di dalam hati dan pikiran, melalui lisan dengan menceritakan kebaikan, amal usaha mereka dan peninggalan-peninggalan baik mereka. Dengan demikian mereka akan selalu menjadi sebutan orang-orang belakangan.

Rasulullah saw, para khalifahnya, para pemuka Islam, dan para imam tidak diabadikan dengan bentuk materi dan dipahatkan patung untuk mereka. Tidak, sama sekali tidak demikian. Keabadian mereka hanya semata-mata karena sifat-sifat baik *(manaqib)* yang diceritakan orang-orang salaf (generasi terdahulu) kepada orang-orang khalaf (generasi belakangan), diceritakan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya. Cerita mereka itu tertanam dalam hati, disebut-sebut dengan lisan, mengharumkan majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan, dan memenuhi pikiran dan hati, tanpa diwujudkan dalam bentuk gambar dan patung. [164]

---

164) Untuk memperjelas hal ini Prof. Muhammad al-Mubarak, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus menyampaikan kalimat yang bagus dalam suatu pidato yang disampaikannya di Universitas al-Azhar dengan tema *Menuju Pemikiran Islam yang Baru,* sebagai berikut: "Kita sedang menghadapi pemikiran-pemikiran, tatanan, dan kebiasaan masyarakat baru yang sudah banyak memasuki kehidupan sosial kita..., di antaranya ada yang tidak sesuai dengan aqidah kita yang *shahih* dan prinsip-prinsip akhlak yang lurus. Misalnya cara yang ditempuh orang-orang Eropa dan Amerika di dalam mengabadikan pahlawan mereka dengan membuat patung-patung untuk mereka. Kalau kita perhatikan hal ini dengan pandangan yang bebas dari ketundukan kepada peradaban Barat, dan kita pikirkan dalam-dalam untuk mengabadikan peninggalan-peninggalan dan kemuliaan-kemuliaan orang terdahulu, niscaya akan kita dapati bahwa bangsa Arab khususnya tidak mengabadikan pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh mereka melainkan hanya kemuliaan dan amal perbuatan mereka yang baik dan mulia, seperti kesetiaan, kedermawanan, dan keberanian mereka. Dan untuk mengabadikan semua itu cukup dengan menceritakan kepahlawanan mereka dan menceritakannya dari generasi ke generasi, atau dengan menyusun syair (puisi) untuk memuji dan menyanjung mereka. Dengan cara seperti ini sudah tentu kemuliaan dan keberanian mereka terabadikan, dan Islam pun menerima cara seperti ini.

Maka ketika Islam datang, dipertegaslah hal ini, dan dijadikannya manusia yang paling mulia dan penutup para rasul itu hanya manusia biasa: *"Katakanlah: Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, hanya saja aku diberi wahyu."* Dan manusia itu dinilai menurut amalnya, bukan diukur dengan fisiknya. Rasul dijadikan sebagai teladan panutan

## RUKHSHAH DALAM PERMAINAN ANAK-ANAK

Apabila ada patung-patung yang tidak tampak padanya maksud untuk mengagungkan, tidak ada unsur kemegahan, dan tidak terdapat unsur-unsur seperti tersebut di muka, maka Islam sama sekali tidak mempersempitnya dan tidak memandangnya sebagai dosa. Seperti permainan anak-anak kecil dalam bentuk pengantin-pengantinan, kucing-kucingan, dan binatang-binatang lainnya. Karena semua ini rendah nilainya dengan dijadikan permainan dan hiburan bagi anak-anak. Ummul Mu'minin, Aisyah berkata:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِيْنِيْ صَوَاحِبُ لِيْ، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ خَوْفًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُّ بِمَجِيْئِهِنَّ إِلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ .

"Saya biasa bermain-main dengan boneka di sisi Rasulullah saw, dan teman-temanku datang kepadaku, kemudian mereka menyembunyikan boneka-boneka itu karena takut kepada Rasulullah saw..

---

manusia, dan dilarang mensakralkan manusia dan mengagungkan mereka dengan penghormatan yang menyerupai ibadah dengan merendahkan harkat orang lain (yang mengagungkan dan menghormatinya).

Oleh karena itu ketika Rasulullah saw. berpulang ke hadirat Allah, khalifah yang pertama (Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.) berseru, "Barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barangsiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian dia membaca firman Allah (yang artinya) : *"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?" (Ali Imran : 144).*

Islam mengabadikan manusia dengan amal-amal salehnya yang bermanfaat; dan dikekalkannya di dalam hati kaum Muslimin - golongan khusus ataupun golongan awam - tokoh-tokoh Islam, sehingga orang-orang kecil dan orang-orang besar mengenal Umar dengan keadilannya; mengenal Abu Bakar dengan keteguhan dan kebijakannya, Ali dengan zuhud dan keberaniannya, dan tidak ada seorang pun yang mencari-cari alasan untuk membuat patung dari batu agar mereka dikenang manusia..

Mengabadikan manusia dengan membuat patungnya dari batu dan sebagainya adalah suatu kemunduran dan menurunkan martabat. Cara itu dulu ditempuh orang-orang Romawi, Yunani. dan orang-orang Eropa sesudah itu, karena mereka semua berkarakter keberhalaan, lebih rendah akhlak dan penghargaannya terhadap nilai-nilai akhlak daripada bangsa Arab dan kaum Muslimin. Bahkan karena ketidakmampuannya melukiskan perumpamaan yang tinggi bagi pahlawannya. mereka lantas menyamakan pahlawan-pahlawan itu dengan tuhan, dan mereka jadikan tuhan-tuhan itu sebagai pahlawan.

Ringkasnya, tidak layak bagi kita untuk mengikuti pemikiran orang asing yang lebih rendah daripada pemikiran kita dalam masalah ini. Jangan sampai kita mengubah hukum Islam tentang haramnya membuat patung-patung ini, karena tindakan itu membahayakan jiwa dan akhlak."

Akan tetapi Rasulullah saw suka dengan kedatangan mereka itu kepadaku, lalu mereka bermain-main denganku."[165]

Dan dalam riwayat lain diterangkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَوْمًا : مَا هَذِهِ ؟ قَالَتْ : بَنَاتِيْ. قَالَ : مَا هَذَا الَّذِيْ فِيْ وَسَطِهِنَّ ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ . قَالَ : مَا هَذَا الَّذِيْ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ. قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قَالَتْ : أَوَمَا سَمِعْتَ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

"Pada suatu hari Rasulullah saw bertanya kepada Aisyah, 'Apa ini?' Aisyah menjawab, 'Anak-anak perempuan (boneka perempuan)-ku.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah yang di tengah ini?' Aisyah menjawab, "Kuda.' Beliau bertanya lagi, 'Dan apa yang di atasnya ini?' Aisyah menjawab, 'Itu dua sayapnya. 'Beliau bertanya lagi, 'Kuda yang mempunyai dua sayap?' Aisyah menjawab dengan nada tanya, 'Apakah engkau tidak mendengar bahwa Sulaiman bin Daud mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap?' Lalu Rasulullah saw tertawa hingga tampak gigi serinya." [166]

Boneka-boneka perempuan yang disebutkan dalam hadits itu adalah pengantin-pengantinan yang biasa dibuat bermain oleh anak-anak gadis dan anak-anak kecil. Waktu itu Sayyidah Aisyah masih muda usianya ketika beliau baru saja menikah dengan Rasulullah saw.

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya anak-anak kecil bermain-main dengan boneka (patung)."

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau tidak menyukai seseorang membelikan boneka untuk anak-anaknya.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Bermain dengan boneka bagi anak-anak perempuan adalah *rukhshah* (keringanan)."

Sama dengan permainan anak-anak adalah patung-patung yang dibuat dari kue-kue dan dijual pada hari raya dan sebagainya, tetapi tidak lama setelah itu dimakan.

## PATUNG YANG TIDAK SEMPURNA DAN CACAT

Disebutkan dalam hadits bahwa Malaikat Jibril as tidak mau masuk ke rumah Rasulullah saw karena di pintu rumahnya terdapat patung. Pada hari berikutnya pun Jibril tidak mau masuk ke dalamnya sehingga dia berkata kepada Rasulullah saw:

165) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslimi. Takhrij no. 128.
166) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 129.

مُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ فَلْيُقْطَعْ حَتَّى يَصِيْرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ.

"Perintahkanlah agar kepala patung itu dipotong. Maka dipotonglah patung itu sehingga menjadi seperti keadaan pohon."[167]

Segolongan ulama beralasan dengan hadits ini bahwa gambar (patung) yang diharamkan ialah yang utuh (sempurna). Adapun yang sudah terpotong sebagian anggotanya dan tidak mungkin hidup tanpa adanya organ tersebut, maka gambar atau patung semacam itu hukumnya **mubah**.

Akan tetapi menurut tinjauan yang benar dan jujur terhadap permintaan Jibril agar patung itu dipotong kepalanya sehingga keadaannya seperti pohon, maka hal itu menunjukkan bahwa yang *mu'tabar* (dijadikan standard) di sini bukan karena berpengaruhnya anggota yang kurang ini terhadap hidupnya patung tersebut, atau patung itu pasti mati jika tanpa anggota tersebut. Namun, yang menjadi ukuran ialah patung tersebut harus dicacat (dipotong dan sebagainya sehingga tidak normal) supaya kalau dilihat tidak terjadi kemungkinan untuk mengagungkannya setelah anggotanya dipotong.

Tapi tidak diragukan, apabila kita renungkan dan cermati, bahwa patung setengah badan yang dipasang di kota-kota untuk mengabadikan para raja dan orang-orang besar, lebih tegas keharamannya daripada patung-patung kecil yang utuh dan hanya sekedar untuk hiasan rumah.

## LUKISAN DAN UKIRAN (GAMBAR YANG TIDAK BERBODI)

Begitulah pandangan Islam terhadap gambar-gambar berbodi yang kita kenal dengan istilah *patung*.

Akan tetapi bagaimanakah hukum gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran seperti kertas, pakaian, korden, dinding, lantai, uang, dan sebagainya?

Jawabnya: Hukumnya tidak jelas, kecuali setelah kita perhatikan gambar itu sendiri untuk tujuan apa? Di mana dia diletakkan? Bagaimana dia dibuat? Dan apa tujuan pelukisnya?

Apabila lukisan seni itu untuk sesuatu yang disembah selain Allah - seperti al-Masih bagi kaum Nasrani dan sapi bagi orang Hindu - dan sebagainya, maka orang yang melukisnya dengan maksud dan tujuan seperti ini tidak lain adalah kafir yang menyebarkan kekafiran dan kesesatan. Dalam hal ini berlakulah baginya ancaman yang keras dari Rasulullah saw:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

"Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah para pelukis (yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah)." [168]

167) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, dan akan disebutkan secara lengkap dalam pembahasan tentang masalah "Memelihara Anjing". Takhrij no. 130.

168) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 131.

Ath-Thabari berkata, "Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah, sedang dia mengetahui dan sengaja. Dengan demikian dia menjadi kafir. Adapun orang yang melukis dengan tidak bermaksud seperti itu, maka dia telah melakukan dosa dengan sebab menggambar itu saja."

Demikian pula halnya orang yang memasang gambar-gambar ini untuk disakralkan, maka tindakan semacam ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Muslim kecuali jika dia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya.

Hal yang hampir sama dengan itu adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak disembah, tetapi bermaksud menandingi ciptaan Allah. Yakni dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Maka dengan tujuan yang seperti ini berarti dia telah keluar dari Agama Tauhid. Terhadap orang seperti ini berlakulah hadits Rasulullah saw:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا اَلَّذِيْنَ يُضَاهِئُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

"Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah."[169]

Hal ini berhubungan dengan niat si pelukis sendiri.

Kemungkinan hal ini dapat diperkuat dengan hadits qudsi berikut:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ ذَرَّةً.

"Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan seperti ciptaan-Ku? Oleh karena itu cobalah mereka membuat biji atau atom."

Maka ungkapan *"Dzahaba yakhluqu kakhalqii" (Hendak menciptakan seperti ciptaan-Ku)* menunjukkan bahwa maksudnya ialah hendak menandingi Allah dan menentang kekhususan-Nya di dalam menciptakan dan mengadakan... Tantangan Allah agar mereka membuat sebutir dzarrah (atom) itu mengisyaratkan bahwa di dalam melakukan perbuatan (melukis) itu mereka bermaksud seperti itu (menandingi ciptaan Allah). Oleh karena itu Allah akan membalas mereka pada hari kiamat ketika Dia mengatakan kepada mereka di hadapan para saksi: *"Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu!"* Dan mereka dipaksa untuk meniupkan ruh ke dalam lukisannya, padahal dia tidak akan mampu.

Di antara seni gambar yang diharamkan ialah melukis atau menggambar orang yang disucikan dalam konteks keagamaan atau diagung-agungkan secara keduniaan. Yang pertama, seperti gambar para nabi, malaikat, dan orang-orang saleh seperti Nabi Ibrahim, Ishaq, Musa, Maryam, Malaikat Jibril dan

169) Takhrij no. 132.

sebagainya. Gambar-gambar seperti ini sangat laris di kalangan orang-orang Nasrani dan sebagian ahli bid'ah dari kaum Muslimin yang taklid kepada mereka, lantas melukis Ali, Fatimah, dan sebagainya.

Kedua, seperti gambar raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan seniman-seniman pada zaman kita sekarang ini. Akan tetapi yang kedua ini lebih kecil dosanya daripada yang pertama. Namun dosanya menjadi besar apabila orang yang dilukis itu orang kafir, orang zalim, atau orang fasik, seperti hakim-hakim yang memutuskan hukum tidak dengan apa yang diturunkan Allah, pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia kepada selain risalah Allah, dan seniman-seniman yang memuja-muja kebatilan, dan menyebarkan pornografi di kalangan umat.

Kebanyakan gambar atau lukisan pada zaman Nabi dan sesudahnya termasuk jenis lukisan yang disucikan dan diagung-agungkan, karena pada umumnya dibuat oleh bangsa Romawi dan Persi -yakni kaum Nasrani dan Majusi- yang sudah barang tentu gambar-gambar atau lukisan itu tidak lepas dari pengaruh aqidah dan pengkultusan mereka terhadap pemimpin agama atau negara mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dhuha, dia berkata, "Saya pernah bersama dengan Masruq di dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat patung. Lalu Masruq bertanya kepadaku, 'Apakah ini patung Kisra?' Saya jawab, 'Tidak, ini patung Maryam.' Seakan-akan Masruq mengira bahwa lukisan itu lukisan orang Majusi yang biasa melukis raja-raja mereka pada bejana-bejana, tetapi ternyata lukisan itu dari orang Nasrani .... Dalam kisah ini Masruq berkata: Saya mendengar Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ

"Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah ialah para pelukis."

Adapun gambar-gambar dan lukisan-lukisan selain itu, apabila tidak bernyawa seperti gambar tumbuh-tumbuhan, pohon, laut, kapal, gunung, matahari, bulan, bintang, dan lainnya seperti pemandangan alam - tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda - maka tidaklah berdosa orang yang menggambar atau melukisnya. Hal ini sudah tidak diperselisihkan lagi.

Adapun jika lukisan itu benda-benda bernyawa tetapi tidak terdapat larangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni bukan lukisan yang disucikan dan diagungkan, serta tidak dimaksudkan untuk menandingi ciptaan Allah, maka menurut pendapat saya lukisan semacam ini tidak diharamkan. Dan mengenai masalah ini terdapat sejumlah hadits *shahih*.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah, sahabat Rasulullah saw, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ

"Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat lukisan." [170]

Busr berkata, "Sesudah itu Zaid jatuh sakit, lalu kami menjenguknya. Tiba-tiba di pintunya terdapat korden yang ada lukisannya. Lantas aku bertanya kepada Ubaidillah al-Khaulani, anak tiri Maimunah isteri Rasulullah saw (yang sedang bersama Zaid), 'Bukankah Zaid telah memberitahukan kepada kita tentang gambar pada hari pertama?' Ubaidillah menjawab, 'Apakah engkau tidak mendengar ketika dia berkata, *'Kecuali lukisan pada kain.'*"

Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utbah bahwa dia pernah menjenguk Abu Thalhah al-Anshari, lalu didapatinya Sahl bin Hanif (seorang sahabat yang lain) sedang berada di sisinya. Kemudian Abu Thalhah meminta seseorang untuk melepas kain hamparan (seprei) yang ada di bawahnya karena ada gambarnya. Kemudian Sahl bertanya kepadanya, "Mengapa engkau lepas?" Dia menjawab, "Karena ada gambarnya, sedangkan Nabi saw pernah bersabda mengenai hal ini sebagaimana engkau ketahui." Sahl berkata, "Bukankah beliau juga bersabda, *"Kecuali lukisan yang ada pada kain?"* Abu Thalhah menjawab, "Ya, akan tetapi dengan melepas seprei itu hatiku lebih senang." Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*." [171]

Bukankah kedua hadits ini menunjukkan bahwa gambar yang diharamkan itu hanyalah yang berbodi dan biasa kita sebut dengan patung?

Adapun gambar-gambar atau lukisan-lukisan di papan, pakaian, lantai, tembok, dan sebagainya, maka tidak terdapat nash *shahih* dan *sharih* (jelas dan tegas) yang mengharamkannya.

Memang ada beberapa buah hadits *shahih* di mana Rasulullah saw hanya menunjukkan ketidaksenangannya saja terhadap gambar semacam ini, karena menyerupai gaya hidup orang yang suka bermewah-mewahan dan gemar dengan sesuatu yang rendah nilainya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Abu Thalhah al-Anshari, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَتَصَاوِيْرُ

"Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung."

Zaid berkata, "Kemudian aku datang kepada Aisyah, lalu kukatakan kepadanya, 'Sesungguhnya orang ini (Abu Thalhah) memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung."* Apakah engkau mendengar Rasulullah saw bersabda seperti itu?' Aisyah menjawab, 'Tidak, tetapi akan saya ceritakan kepadamu apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu:

---

170) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 133.

171) Takhrij no. 134.

Saya melihat beliau keluar dalam salah satu peperangan, lalu saya membuat korden (yang ada gambarnya) lantas saya tutupkan pada pintu. Ketika beliau datang dan melihat korden, saya melihat tanda kebencian di wajah beliau, lantas beliau melepas korden itu lalu disobek atau dipotongnya seraya berkata:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ . قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita mengenakan pakaian pada batu dan tanah." Kata Aisyah, "Lalu kami potong dan kami buat dua buah bantal, dan kami isi dengan sabut, dan beliau tidak mencela tindakan saya tersebut." [172])

Hadits tersebut tidak lebih hanya menunjukkan *makruh tanzih* terhadap tindakan mengenakan pakaian pada tembok dan sebagainya dengan korden bergambar. Imam Nawawi berkata, "Hadits tersebut tidak menunjukkan haram, karena hakikat perkataan *"Allah tidak menyuruh kita terhadap yang demikian itu"* menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib, tidak mandub, juga tidak menunjukkan haram.

Hadits seperti ini diriwayatkan oleh Muslim juga dari Aisyah, dia berkata, *"Kamai mempunyai tabir yang ada gambar burung padanya, sedang setiap orang yang masuk akan Menghadapnya (melihatnya). Maka Rasulullah saw bersabda kepadaku:*

حَوِّلِيْ هَذَا، فَإِنِّيْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

"Pindahkanlah ini! Karena setiap kali aku masuk dan melihatnya, aku teringat kepada dunia."[173])

Nabi saw tidak menyuruh memotongnya, tetapi hanya menyuruh memindahkannya dari tempatnya yang menghadap ke dalam rumah. Hal ini disebabkan ketidaksukaan beliau melihat benda-benda yang biasanya mengingatkan kepada dunia dan perhiasannya. Apalagi Rasulullah saw. biasa melakukan shalat sunat dan nafilah di rumah, sedangkan korden dan kelambu yang ada lukisan dan gambar-gambarnya ini mengganggu hati dari konsentrasi dan kekhusyu'an dalam bermunajat kepada Allah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia menceritakan bahwa korden Aisyah dipakai untuk menutup sisi rumahnya, lalu Nabi saw bersabda kepadanya:

أَمِيْطِيْهِ عَنِّيْ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِي صَلاَتِيْ

"Singkirkanlah korden itu dariku, karena gambar-gambarnya selalu tampak dalam shalatku." [174])

---

172) Takhrij no. 135.
173) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 136.
174) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 137.

Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi saw sendiri membenarkan (memperkenankan) adanya korden yang bergambar burung dan sebagainya di rumahnya.

Dari hadits-hadits ini pula sebagian Ulama Salaf mengatakan, "gambar yang dilarang itu hanyalah yang ada bayangannya (yakni berbodi), adapun yang tidak ada bayangannya tidak mengapa." [175]

Di antara alasan yang memperkuat pendapat ini adalah hadits qudsi berikut:

> "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan seperti ciptaan-Ku (menandingi ciptaan-Ku)? Cobalah mereka membuat sebutir dzarrah atau sebutir gandum." [176]

Karena ciptaan Allah itu - sebagaimana dapat kita saksikan - bukan lukisan di atas bidang datar, melainkan ciptaan yang ada bentuk dan bodinya, sebagaimana firman-Nya:

> "Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya." (Ali 'Imran: 6).

Tidak ada yang menentang pendapat ini selain hadits Aisyah - dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim - bahwa dia membeli bantal yang ada lukisannya. Ketika melihatnya, Rasulullah saw berhenti di depan pintu dan tidak mau masuk. Maka Aisyah melihat ketidaksenangan di wajah beliau, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya harus bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya? Apakah gerangan dosaku?" Beliau bertanya, "Bantal apa ini!" Aisyah menjawab, "Saya membelinya untukmu, agar engkau duduki dan engkau bersandar padanya." Kemudian Rasulullah saw bersabda:

---

175) Disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam *Syarah Muslim*, tetapi dia menyanggahnya dengan mengatakan bahwa pendapat ini batil (salah). Dan al-Hafizh (Ibnu Hajar) mengomentari dalam *al-Fath (Fathul Bari)* bahwa pendapat ini diriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, salah seorang fuqaha Madinah dan seoranag ahli ilmu yang menonjol pada zamannya.

Syekh Bukhait mengutip perkataan al-Khaththabi sebagai berikut: "Orang yang menggambar bentuk binatang dan pelukis yang melukis bentuk pohon dan sebagainya, saya berharap mereka tidak termasuk orang yang diancam oleh hadits ini, meskipun tindakannya itu secara umum adalah makruh, karena dapat menyibukkan hati dengan sesuatu yang tidak berguna."

Syekh Bukhait mengomentari perkataan al-Khaththabi ini dengan mengatakan, "Hal itu disebabkan orang yang melukis bentuk binatang itu tidak mewujudkan gambar binatang yang sesungguhnya, ia hanya semata-mata menggambar dan melukisnya saja, sedangkan gambar dan lukisan yang demikian modelnya banyak kehilangan organnya yang nota bene binatang itu tidak dapat hidup tanpa organ-organ tersebut, bahkan juga tidak ada bodinya (karena bentuknya yang pipih di atas lembaran dan sebagainya - Penj.). Karena itu pelukis lukisan ini tidak termasuk orang yang akan dipaksa oleh Allah untuk meniupkan ruh padanya. Karena menurut zhahirnya, lukisan yang pelukisnya akan diperintahkan demikian itu adalah lukisan yang berbodi (tiga dimensi) dan mempunyai bayangan (yakni kalau disorot dengan cahaya akan timbul bayangannya - Penj.), yang lengkap organ-organnya di mana dia tidak dapat hidup tanpa organ tersebut, sehingga sudah layak hidup sebagai layaknya makhluk hidup seandainya ditiupkan ruh padanya. Jadi, ketidakmampuan pelukis untuk meniupkan ruh itu kembali kepada dirinya, bukan karena gambar itu tidak dapat menerima kehidupan ...."

176) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Takhrij no. 138.

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa serta dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu!'"

Kemudian beliau bersabda:

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ

"Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada lukisannya tidak akan dimasuki oleh Malaikat."

Imam Muslim menambahkan di dalam sebuah riwayat dari Aisyah bahwa dia berkata, "*Kemudian bantal itu saya jadikan dua buah, yang kemudian Rasulullah saw biasa bersandar padanya di rumah*" *Yakni Aisyah membelah bantal tersebut dan dipakai sandaran.* [177]

Akan tetapi hadits ini bertentangan dengan sejumlah hal berikut:

1. Hadits ini diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda dan bertentangan secara diametral. Sebagian menunjukkan bahwa Nabi saw mempergunakan korden yang ada gambarnya setelah dipotong dan dibuat bantal, sedang riwayat yang lain menunjukkan bahwa Nabi saw tidak mempergunakannya sama sekali.

2. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Nabi saw hanya tidak suka, sedang ketidaksukaan ini adalah terhadap kelambu dinding yang bergambar, karena merupakan semacam kemewahan yang tidak beliau sukai. Oleh karena itu beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita mengenakan pakaian pada batu dan tanah." [178]

3. Hadits Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah sendiri mengenai korden yang bergambar burung, dan sabda Nabi saw kepadanya:

حَوِّلِيْ هَذَا فَإِنِّيْ كُلَّمَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

"Pindahkanlah korden ini, karena setiap kali saya melihat gambarnya saya teringat kepada dunia."

tidak menunjukkan hukum haram secara mutlak.

4. Bertentangan dengan hadits tentang kelambu yang ada di rumah Aisyah dan perintah Rasulullah saw untuk menyingkirkannya, karena gambarnya senantiasa membayangi beliau dalam shalat.

---

177) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 139.

178) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 140.

Al-Hafizh berkata, "Sulit mengkompromikan antara hadits ini dengan hadits Aisyah tentang bantal. Maka hal ini menunjukkan bahwa beliau membenarkan (memperkenankan) adanya korden bergambar itu dan beliau melakukan shalat sedangkan korden bergambar itu masih terpasang, sehingga beliau menyuruh melepasnya karena gambarnya *membayangi beliau di dalam shalat*, dan bukan karena semata-mata bergambar."

Al-Hafizh mengkompromikan antara keduanya bahwa yang pertama itu gambarnya adalah makhluk bernyawa, sedang yang kedua gambarnya bukan makhluk hidup (binatang) ... Akan tetapi pengkompromian ini bertentangan dengan hadits tentang korden yang ada gambar burung padanya.

5. Bertentangan dengan hadits Abu Thalhah al-Anshari yang mengecualikan gambar atau lukisan pada kain. Al-Qurthubi berkata, "Jalan kompromi antara keduanya ialah bahwa hadits Aisyah menunjukkan kepada hukum makruh, sedang hadits Abu Thalhah menunjukkan hukum mubah secara mutlak, dan hal ini tidak menafikan kemakruhan." Al-Hafizh Ibnu Hajar menganggap baik perkataan al-Qurthubi ini.

6. Bahwa orang yang meriwayatkan hadits tentang bantal bergambar dari Aisyah - yaitu anak saudaranya al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar - sendiri memperbolehkan membuat gambar yang tidak ada bayangannya (kalau disorot dengan cahaya). Ibnu Aun berkata, "Saya pernah menemui al-Qasim di rumahnya di kota Makkah bagian atas, maka saya lihat di rumahnya ada korden bergambar trenggiling dan burung garuda." [179]

Al-Hafizh berkata, "Kemungkinan al-Qasim berpegang pada keumuman hadits Nabi saw yang mengatakan: "*Kecuali gambar pada pakaian*". Seolah-olah dia memahami penolakan Nabi saw terhadap Aisyah dalam memasang korden tersebut karena ia bergambar dan untuk menutupi tembok, Hal ini diperkuat oleh riwayat:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita mengenakan pakaian pada batu dan tanah."

Al-Qasim bin Muhammad adalah salah seorang dari Tujuh Fuqaha Madinah dan ulama terkenal pada zamannya. Ia juga yang meriwayatkan hadits tentang bantal bergambar itu. Seandainya dia tidak memahami

179) Dikatakan dalam *Fathul Bari* : Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari al-Qasim bin Muhammad dengan sanad yang shahih.

adanya rukhshah (keringanan) terhadap korden bergambar seperti ini, niscaya dia tidak akan memperbolehkan menggunakannya. [180]

Akan tetapi ada kemungkinan lain yang tampak dari hadits-hadits tentang gambar dan para pelukis ini yaitu bahwa Rasulullah saw bersikap keras dalam hal ini pada masa-masa permulaan ketika mereka masih dekat dengan masa kemusyrikan, penyembahan berhala, dan pengkultusan gambar-gambar dan patung-patung. Ketika aqidah tauhid sudah mantap di dalam hati dan mengakar dalam kalbu dan pikiran, Nabi saw memberikan keringanan terhadap gambar-gambar yang tidak berbodi, yaitu berupa lukisan dan gambar-gambar. Sebab, jika tidak demikian, niscaya beliau tidak akan meridhai adanya korden atau kelambu yang bergambar di dalam rumahnya, dan tidak akan mengecualikan gambar-gambar dan lukisan pada kain, atau semacam kain seperti kertas, dinding, dan sebagainya.

Ath-Thahawi, salah seorang Ulama Hanafiyah berkata, "Mula-mula Pembuat syariat melarang semua macam gambar, meskipun hanya berupa lukisan. Sebab mereka baru saja lepas dari masa penyembahan berhala. Karena itu beliau melarangnya secara keseluruhan. Kemudian setelah larangan itu mantap, diperbolehkannyalah lukisan atau gambar pada kain, karena sangat dibutuhkan untuk dibuat pakaian, dan diperkenankan pula gambar-gambar yang "hina", karena dirasa aman bahwa orang jahil tidak akan mengagungkan sesuatu yang hina; dan tinggallah larangan itu pada sesuatu yang tidak hina." [181]

## GAMBAR YANG "HINA" ADALAH HALAL

Mengubah bentuk atau keadaan suatu gambar atau lukisan dengan menjadikannya sedemikian rupa sehingga jauh kemungkinannya untuk diagungkan dan lebih dekat untuk dihinakan, bisa mengubah status hukumnya dari makruh menjadi mubah. Disebutkan dalam hadits:

إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اُدْخُلْ. قَالَ : كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِيْ بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاقْطَعْ رَأْسَهَا، أَوِ اقْطَعْهَا وَسَائِدَ، أَوِاجْعَلْهَا بَسْطًا.

180) Periksalah pembahasan tentang hukum lukisan dan pelukis ini dalam *Fathul Bari*, syarah tentang bab gambar-gambar dan seterusnya dari Shahih Bukhari, kitab *al-Libas*, hlm. 503 - 518, juz 12, terbitan Mushthafa al-Halabi.

181) Dikutip oleh Syekh Bukhait dalam *al-Jawabusy Syafi*.

"Bahwa Malaikat Jibril alaihissalam meminta izin untuk memasuki rumah Nabi saw, lalu beliau bersabda, 'Masuklah.' Kemudian Jibril berkata, 'Bagaimana saya akan masuk, sedangkan di dalam rumahmu terdapat korden yang ada gambarnya? Jika engkau harus melakukannya, maka potonglah kepalanya, atau potonglah korden itu dan jadikan bantal, atau jadikan hamparan!'" [182]

Oleh karena itu, ketika melihat kemarahan pada wajah Rasulullah saw karena korden yang banyak gambarnya itu, Aisyah memotong korden tersebut dan menjadikannya dua buah sandaran. Tindakan ini berarti menjadikan lukisan itu hina, dan menjauhkannya dari tindakan pengagungan terhadap lukisan tersebut.

Sebagian Ulama Salaf mempergunakan gambar yang terhina itu, dan tidak memandangnya terlarang. Diriwayatkan dari Urwah bahwa dia biasa bersandar pada sandaran yang bergambar, di antaranya gambar burung dan orang laki-laki. Ikrimah berkata, "Mereka memakruhkan gambar yang didirikan (patung), tetapi mereka tidak menganggap terlarang gambar yang diinjak kaki. Mereka mengatakan bahwa gambar-gambar pada lantai (tegel) dan bantal yang biasa diinjak berarti menghinakannya."

## FOTOGRAFI

Tidak syak lagi bahwa yang dimaksud dengan lukisan dan gambar ialah gambar yang dipahat atau dilukis sebagaimana telah kami sebutkan di muka.

Adapun gambar yang diambil dengan sinar matahari - sekarang dikenal dengan istilah fotografi - merupakan hal baru dan belum ada pada masa Rasulullah saw atau pun Ulama Salaf. Lalu, apakah bisa disamakan dengan hukum menggambar dan pelukis?

Pihak yang membatasi keharamannya pada patung (yang berbodi) tidak mempermasalahkan fotografi ini sama sekali, apalagi jika gambarnya tidak utuh. Akan tetapi pihak lain mempersoalkan, apakah fotografi ini dapat dikiaskan dengan menggambar dengan kuas? Atau, apakah *illat* (alasan) yang ditetapkan beberapa hadits tentang akan disiksanya para pelukis - yaitu karena hendak menandingi ciptaan Allah - itu dapat diberlakukan pada fotografi? Sebagaimana dikatakan oleh para ahli ushul fiqih, apabila *illat*-nya tidak ada, maka *ma'lul* (yang dihukumi) pun tidak ada?

Jelasnya persoalan ini ialah seperti yang difatwakan oleh Syekh Bukhait, Mufti Mesir dalam risalah *"Al-Jawabusy Syaafii fii Ibaahatit-Tashwiril Futughrafi"*. Bahwa pengambilan gambar dengan fotografi - yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal di kalangan orang-orang yang berprofesi demikian - sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan

182) Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 141.

sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi (tustel) tersebut.

Demikianlah, meskipun ada orang yang cenderung bersikap ketat dalam semua masalah gambar, dan membenci semua jenisnya, termasuk fotografi. Tetapi tidak diragukan lagi adanya keringanan pada gambar atau foto yang diperlukan dan untuk kemaslahatan, seperti foto kartu jati diri, paspor, foto identitas, dan lain-lain, yang tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan atau dikhawatirkan merusak akidah. Karena kebutuhan terhadap foto-foto ini lebih besar dan lebih penting daripada sekedar membuat lukisana pada kain yang dikecualikan oleh Nabi saw.

## OBJEK GAMBAR

Sudah pasti, bahwa objek gambar mempunyai pengaruh untuk menetapkan hukum haram-halalnya. Tidak seorang Muslim pun yang menentang haramnya gambar atau lukisan apabila objeknya bertentangan dengan aqidah Islam atau syari'at dan adabnya. Menggambar wanita telanjang atau semi telanjang, dan menampakkan bagian-bagian khas wanita dan tempat-tempat yang rentan terhadap fitnah, atau gambar-gambar di tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi sebagaimana kita lihat dengan jelas dalam majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, dan bioskop. Tidak diragukan bahwa semua itu haram, dan haram pula menggambarnya. Haram menyebarluaskannya kepada masyarakat. Haram memasangnya di rumah-rumah, kantor-kantor, dan semua tempat. Haram menggantungkannya di dinding, dan haram pula kesengajaan untuk melihat dan memperlihatkannya.

Demikian pula dengan gambar-gambar orang kafir, orang zalim, dan orang-orang fasik dimana setiap Muslim wajib memusuhi dan membencinya karena Allah. Seorang Muslim tidak boleh menggambar atau melukis pemimpin anti Tuhan dan mengingkari adanya Allah, atau menggambar pemimpin penyembah berhala yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, atau lainnya, atau pemimpin Yahudi atau Nasrani yang menolak kenabian Muhammad saw, atau pemimpin yang mendakwakan dirinya beragama Islam tetapi menolak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, atau orang yang suka menyebarluaskan pornografi dan kerusakan di tengah masyarakat seperti para bintang film dan penyanyi.

Begitu pula gambar-gambar yang menjadi lambang keberhalaan dan simbol agama-agama yang tidak diridhai oleh Islam seperti berhala, salib, dan sebagainya. Barangkali banyak lantai, kelambu, dan korden pada zaman Nabi saw yang bergambar jenis ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw tidak membiarkan gambar salib di rumah kecuali dirusaknya. [183]

183) Takhrij no. 142.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada tahun Fathu Makkah (Pembebasan Kota Makkah), [184] ketika Rasulullah saw melihat gambar-gambar di Baitul Haram, beliau tidak mau memasukinya sehingga beliau memerintahkan untuk dihapus. [185]

Tidak diragukan lagi bahwa gambar-gambar yang ada pada Baitul Haram itu adalah gambar-gambar yang menjadi simbol keberhalaan kaum musyrikin Makkah dan lambang kesesatan mereka pada zaman dahulu.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلاَّ كَسَرَهُ، وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَوَّاهُ، وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَّخَهَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : فَهَابَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ... وَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلاَّ كَسَرْتُهُ، وَلاَقَبْرًا إِلاَّ سَوَّيْتُهُ، وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَّخْتُهَا. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: "Rasulullaah melawat suatu jenazah, lalu beliau bersabda, 'Siapa saja di antara kamu yang pergi ke Madinah, maka janganlah ia membiarkan berhala di sana kecuali ia hancurkan; jangan membiar-kan kubur kecuali ia ratakan; dan jangan membiarkan suatu gambar kecuali ia hapuskan.` Kemudian seorang laki-laki berkata, 'Saya, wahai Rasulullah, yang akan pergi ke sana.` Lalu ia memanggil penduduk Madinah .... dan lelaki itu pergi, kemudian ia kembali lagi seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak ada suatu berhala pun di sana kecuali saya hancurkan; tidak ada suatu kubur (yang dibangun) kecuali saya ratakan; dan tidak ada suatu gambar melainkan saya hapuskan.` Kemudian Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa yang kembali lagi kepada salah satu dari hal tersebut, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad saw." [186]

---

184) Fathu Makkah berarti pembebasan kota Makkah dari kemusyrikan, kezhaliman, kediktatoran, dan sebagainya. Hal ini lebih tepat ketimbang diartikan dengan penaklukan kota Makkah (Qahru -karena istilah yang terakhir ini tidak pernah ada sepanjang sejarah Rasulullah saw.) yang justeru mengesankan tindak kezhaliman dan sebagainya. (Penj.).

185) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 143.

186) Diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Mundziri berkata, "Insya Allah isnadnya bagus." Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Hayyan bin Hushein, dia berkata, *"Maukah kutugaskan engkau sebagaimana Rasulullah saw. pernah menugaskan aku? Yaitu jangan engkau biarkan suatu patung kecuali engkau hancurkan; dan jangan engkau biarkan sebuah kubur (yang bercungkup) kecuali harus engkau ratakan.'"* Takhrij no. 144.

Kemungkinan besar gambar-gambar yang diperintahkan Rasulullah saw untuk dihapuskan dan dihancurkan ini merupakan lambang-lambang dan simbol-simbol keberhalaan jahiliyah, sehingga beliau berkeinginan keras untuk membersihkan kota Madinah dari pengaruhnya. Oleh karena itu beliau menetapkan bahwa orang yang kembali kepada salah satu perbuatan tersebut (menggambar dan memahat patung tersebut) berarti kufur kepada apa yang diturunkan Allah.

## KESIMPULAN TENTANG HUKUM GAMBAR DAN PELUKISNYA

Mengenai hukum gambar dan para pelukis (patung dan pembuatnya) dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Gambar atau patung yang sangat diharamkan dan amat besar dosanya ialah gambar atau patung sesuatu yang disembah selain Allah - seperti al-Masih bagi orang-orang Nasrani. Hal ini bisa menyebabkan pelukisnya dinilai kafir apabila dia mengerti dan sengaja untuk itu.

   Apabila berbodi (dalam bentuk patung), maka dosa dan kemungkarannya lebih besar. Setiap orang yang mempopulerkan atau mengagung-agungkan gambar-gambar dan patung-patung ini dengan cara apa pun, maka dia termasuk dalam melakukan dosa ini, sesuai dengan andilnya.

2. Selanjutnya, berdosalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak disembah, tetapi bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah. Yakni dia mendakwakan dapat membuat dan menciptakan sesuatu sebagaimana Allah menciptakan. Dengan demikian dia menjadi kafir. Dan masalah ini berhubungan dengan niat si pelukis itu sendiri.

3. Di bawah tingkatannya adalah patung-patung yang tidak disembah, namun diagung-agungkan, seperti patung raja-raja, para panglima, para pemimpin dan lainnya yang diabadikan dengan dibuatkan patungnya dan dipasang di kota-kota dan sebagainya, baik patung itu utuh maupun setengah badan.

4. Di bawahnya lagi adalah patung-patung makhluk bernyawa dengan tidak ada maksud untuk disucikan dan diagungkan. Patung-patung ini disepakati keharamannya. Dikecualikan dari ini sesuatu yang dihinakan, seperti mainan anak-anak dan patung kue untuk dimakan.

5. Selanjutnya adalah gambar-gambar yang tidak berbodi -yakni gambar-gambar di papan- yang oleh pelukisnya atau pemiliknya diagung-agungkan, seperti gambar para penguasa dan pemimpin, lebih-lebih kalau gambar-gambar itu dipasang dan digantung. Keharamannya semakin kuat apabila mereka itu orang-orang zalim, orang-orang fasik, dan orang-orang atheis, karena mengagungkan mereka berarti menghancurkan Islam.

6. Di bawahnya lagi adalah gambar-gambar makhluk hidup yang tidak diagung-agungkan, akan tetapi dipandang sebagai simbol kemewahan dan pemborosan, seperti untuk menutup dinding dan sebagainya. Gambar seperti ini hanya makruh hukumnya.

7. Gambar-gambar makhluk tak bernyawa seperti pohon, kurma, lautan, kapal, gunung, dan pemandangan alam, tidak berdosa bagi orang yang melukisnya atau menyimpannya, selama tidak melupakan ketaatan dan tidak sampai kepada pemborosan. Jika sampai menimbulkan pemborosan, maka hukumnya makruh.

8. Fotografi pada dasarnya adalah mubah, selama objeknya bukan hal-hal yang diharamkan, seperti mengkultuskan orang yang difoto dengan ritual keagamaan atau diagung-agungkan secara keduniaan. Lebih-lebih jika yang diagungkan itu orang kafir atau fasik, seperti kaum penyembah berhala, kaum komunis, dan para seniman yang telah menyimpang dari kebenaran.

9. Terakhir ... Patung-patung dan gambar-gambar yang haram itu apabila bentuknya dirusak atau direndahkan, maka hukumnya bisa beralih dari wilayah haram ke wilayah halal, seperti gambar-gambar di lantai yang biasa diinjak oleh kaki dan sandal.

## MEMELIHARA ANJING TANPA ADA KEPRLUAN

Termasuk yang dilarang oleh Nabi saw ialah memelihara anjing tanpa ada keperluan.

Banyak kita melihat orang yang berlebih-lebihan dalam memberikan makan kepada anjing, sementara mereka bakhil terhadap sesama manusia. Dan kita lihat pula di antara mereka ada yang tidak hanya membelanjakan hartanya untuk melatih anjingnya, bahkan dia curahkan segenap hati dan perasaannya kepada anjing itu, sehingga dia menjauhi kerabatnya dan melupakan tetangga dan saudaranya sendiri.

Adanya anjing di rumah seorang Muslim memungkinkan adanya najis pada bejana dan sebagainya karena jilatan anjing tersebut. Padahal Nabi saw bersabda:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"Apabila anjing menjilat dalam bejanamu, maka cucilah bejana itu tujuh kali, salah satunya dengan tanah." [187]

187) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 145.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dilarangnya memelihara anjing ialah karena bisa membuat tamu ketakutan, menakuti orang yang hendak meminta, dan mengganggu orang yang sedang lewat.

Nabi saw bersabda:

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِيْ : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سَتْرَ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ. وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ تُوْطَأَانِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ.

"Malaikat Jibril as datang kepadaku, lalu berkata, 'Tadi malam aku datang kepadamu, tetapi tidak ada yang menghalangiku untuk masuk rumahmu kecuali karena adanya patung di atas pintu dan terdapat korden yang bergambar di dalam rumahmu, juga terdapat anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di rumah itu dipotong sehingga keadaannya menjadi seperti batang pohon; perintahkan supaya korden itu dipotong dan dijadikan bantal untuk diduduki; dan perintahkan agar anjing itu dikeluarkan.'" [188]

Anjing yang dilarang dalam hadits ini hanyalah yang dipelihara tanpa ada kebutuhan dan kegunaan.

**Memelihara Anjing Pemburu atau Penjaga Hukumnya Mubah**

Anjing yang dipelihara untuk suatu keperluan seperti anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman dan binatang ternak dan sebagainya, dikecualikan dari hukum ini. Rasulullah saw bersabda:

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

"Barangsiapa memelihara anjing, selain anjing untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, maka pahalanya berkurang setiap hari satu qirath." [189]

Sebagian ahli fiqih berargumen dengan hadits ini bahwa larangan memelihara anjing itu adalah larangan makruh, bukan larangan haram.

---

188) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 146.

189) Diriwayatkan oleh al-Jama'ah. Takhrij no. 147.

Karena apabila haram, maka terlarang memeliharanya dalam semua keadaan, baik mengurangi pahalanya maupun tidak.

Larangan memelihara anjing di rumah bukan berarti harus bersikap keras terhadapnya atau harus membasminya, karena Nabi saw sendiri bersabda:

لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

"Kalau bukan karena anjing-anjing itu satu umat di antara umat-umat lainnya, niscaya kuperintahkan untuk membunuhnya." [190]

Hadits Rasulullah saw ini mengisyaratkan makna yang besar dan hakikat yang luhur yang diperingatkan oleh al-Qur'an ketika menegaskan:

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu." (al-An`am: 38).

Nabi saw pernah menceritakan kepada para sahabat tentang kisah seorang laki-laki yang menjumpai seekor anjing di padang luas sedang menjulurkan lidahnya memakan debu karena kehausan, lalu dia pergi ke sumur dan melepaskan sepatunya, lantas mengisinya dengan air dan meminumkannya kepada anjing tersebut hingga puas (hilang dahaganya). Beliau bersabda:

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ

"Maka anjing itu bersyukur kepada Allah berkat pertolongan orang tersebut, lalu Allah mengampuni dosa orang itu." [191]

**Pandangan Ilmu Pengetahuan Modern tentang Memelihara Anjing**

Di negara kita banyak orang yang mengagumi negara-negara Barat. Mereka mengatakan mempunyai kasih sayang dan rasa kemanusiaan yang tinggi dan menyayangi semua makhluk hidup. Mereka menolak Islam yang menyuruh manusia mewaspadai binatang (anjing) yang jinak dan penurut ini. Kepada mereka ini kami kutipkan makalah ilmiah dan berharga yang ditulis seorang spesialis Jerman dalam sebuah majalah Jerman [192] yang menerangkan dengan jelas bahaya akibat memelihara anjing atau dekat-dekat dengannya, sebagai berikut:

"Bertambahnya musibah yang diderita umat manusia pada tahun-tahun terakhir yang disebabkan oleh anjing, memaksa kita untuk memperhatikan pendapat umum tentang bahaya yang diakibatkan

---

190) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Takhrij no. 148.

191) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 149.

192) Makalah ini diterjemahkan dan dimuat dalam majalah *Nurul Islam*, edisi Rabi'uts Tsani. edisi 2. dikutip dari tulisan Prof Dr. Gerard Pentsmar dalam majalah Jerman *Kosinos*.

oleh anjing itu.. Lebih-lebih situasinya tidak terbatas hanya memelihara anjing itu saja, tetapi sudah sampai pada bermain-main dan menciumi serta mengusap-usap anjing dengan tangan oleh anak-anak dan orang dewasa. Bahkan seringkali anjing-anjing itu dibiarkan menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring tempat menyimpan makanan dan minuman manusia.

Kebiasaan-kebiasaan jelek yang kami sebutkan di atas tentu bertentangan dengan perasaan yang sehat dan tidak sesuai kesopanan. Lebih-lebih hal ini tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kesehatan dan kebersihan. Kecuali jika kita sudah memejamkan mata dari pokok persoalan yang sedang dibahas dalam studi ilmiah ini. Biarlah itu kita serahkan kepada pendidikan moral dan pendidikan jiwa untuk menentukannya.

Dilihat dari segi kesehatan -hal yang mendorong kita untuk membahasnya di sini-, bahaya yang mengancam kesehatan dan kehidupan manusia yang disebabkan karena memelihara anjing dan bermain-main dengannya itu tidak boleh diremehkan. Karena telah banyak orang yang harus mengeluarkan biaya mahal untuk mengobati gigitan anjing, sebab cacing pita anjing itu dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan. Bahkan banyak juga penderita yang akhirnya menemui ajalnya.

Cacing ini bentuknya sangat kecil, dan disebut *cacing pita anjing*. Cacing ini akan tampak pada manusia dalam bentuk jerawat. Demikian pula pada binatang, khususnya babi. Akan tetapi pertumbuhannya tidak secepat seperti pada anjing. Cacing pita ini terdapat juga pada anak-anak anjing dan serigala, dan jarang terdapat pada kucing.

Cacing pita ini berbeda dengan cacing pita yang lain karena bentuknya sangat kecil sehingga hampir tidak dapat dilihat, dan kehidupannya tidak diketahui kecuali pada tahun-tahun terakhir ini saja ....."

Selanjutnya Prof Dr. Gerard Pentsmar berkata,

"Perkembangan tumbuhnya cacing pita anjing ini mempunyai beberapa keanehan di dalam ilmu hewan (biologi), misalnya satu sel telur dapat menumbuhkan kepala cacing pita yang banyak sekali jumlahnya dengan membawa bisul-bisul (jerawat). Telur-telur ini akan memungkinkan timbulnya bisul-bisul yang berbeda-beda pula. Demikianlah, kepala-kepala cacing yang ditimbulkan oleh bisul-bisul itu akan menumbuhkan cacing-cacing pita lagi dalam bentuknya yang sempurna dan berkembang dalam usus-usus anjing.

Cacing-cacing pita ini tidak tumbuh dalam tubuh manusia dan binatang lain melainkan dengan membawa bisul-bisul dan jerawa-jerawat baru yang berbeda sama sekali dengan cacing pita itu sendiri. Bisul yang terdapat pada binatang tidak bisa lebih besar dari apel, tetapi sangat jarang terjadi seperti itu. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa timbangan hati akan bertambah (mengalami pembengkakan) kadang-kadang hingga

lima sampai sepuluh kali timbangan biasanya (dalam keadaan normal). Sedangkan pada tubuh manusia, bisul itu besarnya bisa sampai sekepal tangan atau kepala anak kecil dan penuh dengan nanah yang beratnya 10 hingga 20 ritl (1 rithl = 8 ons; *Kamus al-Munawwir,* hlm. 507 - Penj.).

Kebanyakan bisul ini menyerang hati manusia dan tampak dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi seringkali kemudian pindah ke paru-paru, lengan, limpa, dan ke seluruh anggota. Semua ini dapat berubah bentuk dan keadaannya dengan perubahan yang besar, sehingga dalam waktu yang relatif pendek sulit dibedakan dari yang biasa.

Bagaimanapun, bisul ini kalau timbul sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan penderita, dan berat kemungkinannya bagi kita untuk mengetahui perkembangan sejarah hidupnya, cara pertumbuhan dan pembentukannya. Sampai sekarang kita belum menemukan cara pengobatannya. Kadang-kadang cacing-cacing ini akan mati dengan sendirinya, dan kadang-kadang bahan-bahan yang ada dalam tubuh itu sendiri yang membinasakan kuman-kuman tersebut. Menurut penyelidikan mutakhir, tubuh manusia yang dalam keadaan demikian justeru menjadi penawar yang melawan kuman tersebut dan mematikan bekerjanya racun.

Akan tetapi sangat disesalkan, bahwa matinya cacing-cacing itu jarang sekali tanpa meninggalkan bekas atau menimbulkan bahaya dibandingkan dengan yang lain. Lebih-lebih cara pemberantasan penyakit ini dengan jalan kimiawi sudah tidak berguna. Kalau penderita tidak dioperasi, tidak ada jalan pengobatan lain yang dapat menyelamatkannya.

Semua faktor penyebab ini memaksa kita untuk melakukan segala cara yang memungkinkan untuk memerangi penyakit yang sangat berbahaya ini dan melindungi manusia dari bahayanya yang mengejutkan.

Prof. Dr. Nawalr dalam analisisnya tentang bangkai di Jerman mengatakan bahwa penderitaan yang dialami umat manusia di Jerman akibat bisul cacing pita anjing tidak kurang dari satu prosen atau lebih. Sedang negara-negara lain yang terserang penyakit ini adalah kawasan dataran rendah, Dalmasia, Krim, Islandia, dan di tenggara Australia, Propinsi Frisland di negeri Belanda di mana anjing-anjing dipakai untuk menarik, maka penderitaan yang ditimbulkan oleh cacing pita anjing tidak kurang dari 12 %. sedang di Islandia sendiri sekitar 43 % penduduk terserang bisul cacing pita anjing itu.

Apabila kita sudah mengetahui kerusakan yang akan menimpa makanan manusia yang ditimbulkan oleh binatang yang membahayakan kesehatan manusia karena adanya cacing pita ini, maka tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa memberantasnya merupakan suatu kewajiban yang tak dapat dielakkan demi menjaga kesehatan umum dan untuk melindungi makanan rakyat. Lebih-lebih kawasan yang terselamatkan hingga kini masih sangat mengkhawatirkan, sementara wabah ini dari waktu ke waktu terus menular.

Jalan yang paling ampuh untuk menanggulanginya ialah kita harus berusaha keras untuk membatasi cacing ini pada anjing dan menahannya

agar jangan menyebar. Hal ini kita lakukan karena dalam kenyataannya kita tidak dapat mencegah pemeliharaan anjing secara tuntas....

Dan jangan dilupakan juga untuk mengobati anjing itu sendiri dengan jalan menghilangkan cacing pitanya yang terdapat di dalam ususnya. Usaha ini harus dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, baik terhadap anjing-anjing pelacak maupun anjing-anjing penjaga.

Demi menjaga kesehatan dan melindungi kelangsungan hidup manusia, hendaklah dilakukan tindakan cermat dan hati-hati dengan tidak bermain-main dengan anjing dan tidak berdekat-dekat dengannya. Hendaklah anak-anak didik tidak bergaul dengan anjing, jangan sampai tangannya dijilat anjing, dan jangan dibiarkan anjing-anjing itu di tempat-tempat bermain dan olah raga anak-anak. Karena sangat disesalkan, bahwa kita sering melihat anjing-anjing berkeliaran di tempat olah raga anak-anak.

Di samping itu harus disediakan bejana khusus untuk makanan anjing, jangan dibiarkan anjing-anjing itu menjilat piring-piring yang dipergunakan oleh manusia; jangan dibiarkan anjing-anjing itu masuk ke kedai-kedai makanan, pasar-pasar umum, warung-warung dan sebagainya. Semua orang harus berhati-hati dengan menjauhkan anjing dari segala sesuatu yang bersentuhan dengan makanan dan minuman manusia."

Dengan demikian, kita mengerti mengapa Nabi Muhammad saw melarang kita bergaul dengan anjing dan memperingatkan kita agar jangan sampai anjing-anjing itu menjilat tempat-tempat makanan dan minuman. Kita mengerti pula mengapa Nabi saw memperingatkan kita agar tidak memelihara anjing kalau bukan karena benar-benar membutuhkan. Kita mengerti betapa sesuainya ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw berkebangsaan Arab yang tidak tahu tulis baca ini dengan penemuan ilmu pengetahuan dan kedokteran modern.

Kami tidak perlu memperpanjang pembicaraan, melainkan kami katakan saja apa yang dikatakan oleh al-Qur'an:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى.

"Dan tidaklah ia (Muhammad) berkata menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (an-Najm: 3-4) ■

# (4) Bekerja dan Berusaha

Allah berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya." **(al-Mulk: 15).**

Demikianlah prinsip Islam. Bumi ini diciptakan Allah untuk manusia dan dimudahkan buat mereka. Oleh karena itu mereka harus memanfaatkan nikmat ini dan berusaha mencari karunia-Nya di segala penjurunya.

## HARAM BAGI ORANG YANG MAMPU BEKERJA TETAPI TIDAK MAU BERUSAHA

Seorang Muslim tidak boleh bermalas-malasan bekerja mencari rezeki dengan alasan sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah. Karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas dan perak.

Seorang Muslim juga tidak boleh hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang lain, padahal dia mempunyai kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya. Karena itulah Rasulullah saw bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Sedekah tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan yang memadai." [193]

193) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij nomor 150.

Suatu hal yang sangat ditentang oleh Nabi saw dan diharamkannya atas diri seorang Muslim ialah meminta-minta kepada orang lain dengan mencucurkan keringatnya dan menodai harga diri dan kehormatannya, akibat meminta-minta kepada orang lain bukan karena dhrarurat. Rasulullah saw bersabda:

اَلَّذِيْ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ

"Orang yang meminta-minta padahal dia tidak begitu membutuhkan (tidak terdesak) sama halnya dengan orang yang memungut bara api." [194]

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْلِلْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

"Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka dengan tindakannya itu berarti dia mencakar mukanya sendiri hingga hari kiamat, dan yang dimakannya itu adalah batu panas dari neraka. Oleh karena itu barangsiapa yang mau, persedikitlah; dan barang siapa yang mau maka perbanyaklah."[195]

لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh seorang dari kamu, sehingga dia menghadap kepada Allah sedang di wajahnya sudah tidak ada sepotong dagingpun." [196]

Dengan ancaman yang keras inilah Rasulullah saw hendak menjaga kehormatan dan harga diri seorang Muslim dan membiasakannya untuk menjaga gengsinya, percaya kepada diri sendiri, dan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain.

## KAPANKAH DIPERKENANKAN MEMINTA-MINTA?

Rasulullah saw mengukur keadaan dharurat dan berkebutuhan sesuai dengan kadarnya. Barangsiapa yang berada di bawah tekanan kebutuhan yang amat mendesak sehingga terpaksa meminta-minta dan

194) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 151.
195) Diriwayatkan oleh Tirmidzi . Takhrij no.152.
196) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 153.

memohon bantuan kepada pemerintah atau perseorangan, maka tidak berdosa dia melakukannya. Beliau bersabda:

إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ الرَّجُلُ بِهَا وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا .

"Sesungguhnya meminta-minta yang dilakukan oleh seseorang itu berarti mencakar (melukai) wajahnya sendiri. Barangsiapa yang mau, silahkan menetapkan luka itu pada wajahnya; dan barang siapa yang hendak meninggalkannya, silahkan meninggalkannya, kecuali seseorang yang meminta sesuatu kepada pihak penguasa atau meminta untuk suatu urusan yang tidak didapat dengan jalan lain."[197]

Dari Abu Bisyr, Qabishah bin al-Mukhariq ra, dia berkata:

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. فَقَالَ : يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ... فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

"Saya menanggung suatu beban yang berat, kemudian saya datang kepada Rasulullah saw untuk meminta. Maka beliau menjawab, "Tunggulah di sini sehingga datang sedekah kepada kami, maka akan kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu.

197) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Takhrij no. 154.

"Kemudian beliau bersabda, "Wahai Qobishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal dilakukan kecuali oleh salah seorang dari ketiga orang ini, yaitu: (1) Seseorang yang menanggung suatu beban yang berat; maka halal baginya meminta-minta sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan setelah itu dia berhenti. (2) Orang yang ditimpa bahaya yang membinasakan hartanya; maka halal baginya meminta-minta sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya; dan (3) Orang yang ditimpa suatu kemiskinan sehingga ada tiga orang yang berpikiran sehat dari kaumnya mengatakan: 'Sesungguhnya si Fulan telah ditimpa kemiskinan', maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.... Selain itu, maka meminta-minta itu wahai Qabishah, adalah haram. Siapa yang memakan hasilnya berarti memakan barang haram."[198]

## MENJAGA HARGA DIRI DENGAN BEKERJA

Nabi saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang mengantungkan dirinya kepada bantuan orang lain. Beliau bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحَزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ.

"Sungguh seseorang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya."[199]

Oleh karena itu hendaklah setiap Muslim bekerja dengan jalan bercocok tanam, berdagang, berindustri, membuat ketrampilan, menjadi pegawai, atau bekerja apa pun asalkan tidak dilakukan dengan jalan haram, atau membantu perbuatan haram, atau bersekutu dengan yang haram.

## BEKERJA DENGAN JALAN BERCOCOK TANAM

Di dalam al-Qur'an Allah menyebutkan -berkenaan dengan masalah mencari karunia (rezeki) beberapa prinsip yang harus ditepati di dalam bercocok tanam.

198) Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Takhrij no.155.
199) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 156.

Allah menyiapkan bumi ini untuk bercocok tanam dan berproduksi. Untuk itu bumi ini dijadikan serba mudah dan terhampar (datar). Ini merupakan nikmat yang harus diingat dan disyukuri oleh manusia. Dia berfirman:

> "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu." (Nuh: 19-20)

> "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (ar-Rahman: 10-13).

Air dimudahkan oleh Allah. Diturunkan melalui hujan dan dialirkan lewat sungai-sungai, lalu dihidupkan-Nya bumi setelah mati. Dia berfirman:

> "Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak...." (al-An`am: 99)

> "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran...." ('Abasa: 24-28).

Angin dikirim oleh Allah dengan membawa kegembiraan, menggiring awan, dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Mengenai semua ini Allah berfirman:

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا
خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ
ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾

> "Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup; dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkanya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan), Dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." (al-Hijr: 19-22).

Ayat-ayat ini merupakan peringatan Allah kepada manusia tentang nikmat bercocok tanam dan dimudahkannya berbagai sarana untuk bercocok tanam.

Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ وَلاَ إِنْسَانٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً.

"Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman atau menaburkan benih, melainkan apa yang dimakan oleh manusia atau burung itu menjadi sedekah baginya." [200]

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakannya itu menjadi sedekah baginya; apa yang dicuri orang juga menjadi sedekah baginya; dan tidak pula dikurangi oleh seseorang melainkan menjadi sedekah baginya."[201]

Maksud hadits itu, bahwa pahalanya terus mengalir selama tanaman itu dapat dimakan buahnya atau dapat dimanfaatkan, meskipun yang menanamnya sudah meninggal dunia; bahkan meskipun kepemilikannya sudah pindah ke tangan orang lain. Para ulama mengatakan, "Adalah kemurahan Allah di mana Dia memberi pahala kepada seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia sebagaimana Dia memberinya pahala pada waktu ia masih hidup, yaitu dalam enam perkara:

1. Shadaqah jariyah;
2. Ilmu yang bermanfaat;
3. Anak saleh yang mendoakannya;
4. Tanaman;
5. Biji yang ditaburkan; dan
6. Tugas berjaga di perbatasan dan pos penjagaan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh."

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertemu Abu Darda' ra yang sedang menanam pala, lalu laki-laki itu bertanya, "Apakah engkau hendak menanam pohon ini padahal engkau sudah tua, sedangkan pohon ini tidak

200) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 157.
201) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 158.

akan berbuah kecuali setelah ditanam sekian dan sekian tahun?" Abu Darda' menjawab, "Apakah kerugianku jika aku menanam sesuatu yang dengan begitu aku mendapatkan pahalanya sedang orang lain yang memakan buahnya?"

Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi saw, dia berkata, "Saya mendengar dengan kedua telinga saya ini bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Barangsiapa menanam sebatang pohon dan dia bersabar memelihara dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap bagian dari buahnya yang dimanfaatkan orang menjadi sedekah baginya di sisi Allah Azza wa Jalla." [202]

Berdasarkan hadits-hadits ini dan yang sepertinya para ulama berdalil bahwa bercocok tanam merupakan usaha yang paling utama. Yang lain berkata, "Yang paling utama ialah perindustrian dan pekerjaan tangan." Dan yang lain lagi berkata, "Yang paling utama adalah berdagang."

Sebagian muhaqqiq (peneliti) berkata, "Seharusnya pekerjaan dan usaha itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau bahan makanan itu yang lebih diperlukan, maka bercocok tanam itu yang paling utama, agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Kalau yang diperlukan itu perdagangan agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhannya tanpa pergi jauh-jauh, maka perdagangan itu lebih utama. Dan kalau yang diperlukan itu pabrik, maka pabrik itulah yang lebih utama."[203]

Perincian ini sesuai dengan tuntutan perekonomian modern.

## BERCOCOK TANAM YANG DIHARAMKAN

Setiap tanaman yang diharamkan mengkonsumsinya oleh Islam, atau yang tidak dikenal kecuali untuk hal-hal yang membahayakan seperti ganja dan lainnya, maka diharamkan membudidayakannya.

Misalnya **tembakau**. Kalau kita berpendapat bahwa merokok itu haram - dan ini merupakan pendapat yang kuat - maka menanam tembakau adalah haram. Jika kita berpendapat bahwa merokok itu makruh, maka menanam tembakau itu juga makruh.

202) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 159.

203) Lihat penjelasan al-Qashthallani atas *Shahih Bukhari*.

Tidak ada alasan bagi orang Muslim untuk menanam sesuatu yang haram untuk dijual kepada orang non Muslim, karena seorang Muslim selamanya tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang haram, sebagaimana dia tidak diperbolehkan beternak babi -misalnya– untuk dijual kepada orang-orang Nasrani. Kita sudah mengetahui bagaimana Islam mengharamkan menjual anggur yang halal kepada seseorang yang diketahui akan menjadikannya bahan khamr.

## INDUSTRI DAN MATA PENCAHARIAN

Islam mendorong umatnya untuk bercocok tanam, mengingatkan keutamaan bercocok tanam dan memberikan pahala kepada pelakunya. Akan tetapi di balik itu Islam tidak menyukai jika umatnya membatasi usaha dan pekerjaanya pada bidang pertanian saja, sebagaimana tidak suka kalau umat ni hanya membatasi usahanya pada perburuan di laut (menangkap ikan). Islam tidak menyukai jika para pemeluknya mencukupkan usaha hanya dengan bertani saja dan mengikuti ekor sapinya, karena tindakan ini tidak mencukupi kebutuhan umat secara menyeluruh, bahkan bisa jadi menimbulkan bahaya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Rasulullah saw menegaskan bahwa sikap seperti itu bisa menjadi sumber kerusakan dan bencana bagi umat. Dan hal ini pun sudah dibuktikan oleh perkembangan zaman. Beliau bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزَعُهُ اللهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

"Apabila kamu jual beli dengan cara 'inah [204] dan kamu berpegang pada ekor sapi, dan senang bercocok tanam serta meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan suatu kehinaan atas kamu yang tidak akan dilepaskan-Nya darimu, sehingga kamu kembali kepada ajaran agamamu. [205]

Jadi, di samping bercocok tanam atau pertanian harus ada berbagai industri atau mata pencaharian lain untuk melengkapi unsur-unsur kehidupan yang baik, pilar-pilar penegak umat yang terhormat dan merdeka, dan negara yang kuat lagi kaya raya.

---

204) 'Inah ialah seseorang berhutang barang dengan syarat barang itu dijual kepada yang menghutanginya dengan harga yang lebih rendah dari harga semula. Misalnya si A berhutang barang kepada B seharga RP 2.000.000,00, tetapi pada saat itu si B harus menjualnya kembali kepada A dengan harga Rp 1.500.000,00 misalnya. dengan demikian si B mendapatkan uang Rp 1.500.000,00 tetapi menanggung hutang Rp 2.000,000,00. (Penj)

205) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 160.

Kerja-kerja dan usaha-usaha ini bukan hanya dipandang sebagai perbuatan *mubah* oleh syari'at Islam, bahkan -sebagaimana ditegaskan oleh para ulama- hal itu dipandang sebagai *fardhu kifayah*. Yakni umat Islam harus mempunyai orang-orang ahli yang mencukupi kebutuhan mereka dalam bidang keilmuan, ketrampilan, industri dan sebagainya. Apabila terdapat kekurangan dalam bidang pengetahuan atau industri dan tidak ada yang mengurusnya, maka semua anggota masyarakat berdosa, khususnya *ulil-amri* (lembaga eksekutif) dan *ahlul-halli wal-'aqdi* (lembaga legislatif).

Imam Ghazali berkata, "Yang menjadi *fardhu kifayah* adalah semua pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam menegakkan kehidupan duniawi seperti ilmu kedokteran, sebab ia sangat dibutuhkan untuk memelihara kesehatan tubuh, atau seperti ilmu matematika karena ia sangat dibutuhkan dalam muamalah, pembagian wasiat, warisan, dan sebagainya. Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang apabila tidak ada orang yang mempunyai keahlian di bidangnya dalam suatu negeri niscaya akan menimbulkan penderitaan bagi warga negara bersangkutan. Apabila sudah ada seseorang yang melaksanakan dan dipandang sudah memadai, maka hal itu dipandang cukup dan yang lain sudah lepas dari kewajiban dalam bidang ini. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kami katakan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu hitung (matematika) termasuk *fardhu kifayah*. Ilmu-ilmu ketrampilan juga termasuk *fardhu kifayah* seperti pertanian, pertenunan, politik, bahkan ilmu pembekaman, [206] dan ilmu menjahit. Sebab apabila di suatu negeri tidak ada orang yang ahli dalam bidang-bidang ini niscaya mereka terancam kebinasaan dan berarti mereka mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Karena Dzat yang menurunkan penyakit juga telah menurunkan obatnya, Dia membimbing manusia untuk menggunakan obat-obatan tersebut dan telah mempersiapkan cara-cara untuk menemukannya. Oleh karena itu kita tidak boleh mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dengan mengabaikan persoalan tersebut." [207]

Al-Qur'an telah mengisyaratkan agar memperbanyak industri yang disebutnya sebagai nikmat karunia Allah, seperti firman-Nya tentang nabi Daud:

> "Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukuran anyamannya..." (Saba`: 10-11).
>
> "Dan Kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperangan. maka hendaklah kamu bersyukur(kepada Allah)." (al-Anbiya`: 80).

Dan firman-Nya tentang Nabi Sulaiman:

---

206)Membekam ialah mengeluarkan darah seseorang untuk mengobati penyakitnya dengan menghisapnya dengan menggunakan alat seperti tanduk kerbau dan sebagainya. Sudah tentu hal ini bisa berkembang sesuai dengan zamannya. (Penj.)

207) *Ihya' Ulumuddin* 1: 15.

"Dan Kami cairkan aliran tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya adzab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah)." (Saba`: 12-13).

Atau firman-Nya tentang Dzul Qarnain dan pembuatan tembok yang tinggi:

"Dzul Qarnain berkata, 'Apa yang telah di kuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi.` Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan (puncak) gunung itu, berkatalah Dzul Qarnain, 'Tiuplah (api itu).` Hingga apabila besi itu telah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, `Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu.` Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya." (al-Kahfi: 95-97).

Pemaparan kisah Nabi Nuh berikut pembuatan bahteranya, dan perintah-Nya agar Nuh membuat perahu (kapal) yang besar seperti gunung yang dapat berjalan di laut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ﴿٣٢﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung." (asy-Syura: 32).

Kemudian di dalam banyak surat al-Qur'an juga disebutkan tentang ketrampilan berburu dengan segala bentuk dan macamnya seperti berburu ikan dan binatang laut, berburu binatang darat, menyelam untuk mencari mutiara dan merjan dan lainnya.

Bahkan al-Qur'an mengingatkan nilai dan manfaat besi yang tidak pernah disinggung oleh kitab agama dan kitab-kitab dunia sebelumnya. Setelah menyebutkan pengutusan para rasul kepada umat manusia dan penurunan kitab suci kepada mereka, Allah berfirman:

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ

"...Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia...." (al-Hadid: 25).

Karena itu, tidaklah mengherankan jika surat yang menyebut besi ini dinamai dengan surat *al-Hadid* (besi).

Setiap usaha dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat mendatangkan kemanfaatan yang sebenarnya, maka pekerjaan itu dikategorikan sebagai amal saleh apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan dilakukan dengan baik sebagaimana diperintahkan oleh Islam.

Islam juga menghormati pekerjaan-pekerjaan yang oleh banyak orang dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Pekerjaan menggembala ternak - misalnya- dimana pelakunya biasanya tidak dihiraukan orang dan tidak dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan terhormat, justeru Rasulullah saw mengatakan:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ. قَالُوْا: وَأَنْتَ يَا رَسُـــوْلَ اللهِ ؟

قَالَ : نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia menggembala kambing." Mereka (para sahabat) bertanya, "Dan engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath." [208]

Muhammad Rasulullah dan penutup para nabi ini dahulu juga menggembala kambing, bahkan kambing tersebut bukan miliknya melainkan milik orang Makkah yang digembalakannya dengan upah tertentu. Hal ini beliau ceritakan kepada para pengikutnya untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa kemuliaan adalah bagi orang-orang yang mau bekerja dan berusaha, bukan bagi orang yang hidup mewah dengan tidak mau bekerja.

Al-Qur'an menceritakan kepada kita kisah Nabi Musa as ketika bekerja sebagai orang upahan pada seorang tua yang mempekerjakannya selama delapan tahun dengan upah akan dinikahkan kepada salah seorang putrinya. Kemudian Musa dinilai sebagai pekerja yang baik, sebagaimana firasat puteri orang tua itu ketika berkata:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (al-Qashash: 26).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ دَاوُدَ كَـــانَ زَرَّادًا, وَكَـــانَ آدَمُ حَرَّاثًا، وَكَانَ نُوْحٌ نَجَّارًا، وَكَانَ إِدْرِيْسُ خَيَّاطًا، وَكَانَ مُوْسَى رَاعِيًا.

"Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Daud bekerja sebagai tukang besi; Adam bekerja sebagai petani; Nuh sebagai tukang kayu; Idris sebagai penjahit; dan Musa sebagai penggembala kambing." [209]

208) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 161.

209) Diriwayatkan oleh al-Hakim. Takhrij no. 162.

Oleh karena itu hendaklah setiap Muslim siap bekerja, karena tidak ada seorang nabi pun melainkan dia bekerja. Rasulullah saw bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidak ada seorang pun yang memakan sesuatu yang lebih baik daripada memakan hasil kerjanya sendiri; dan Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri."[210]

## USAHA DAN PEKERJAAN YANG DIBERANTAS OLEH ISLAM

Di samping itu juga terdapat usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Islam bagi para pemeluknya karena dapat merusak masyarakat, baik dalam bidang aqidah, akhlak, kehormatan dan harga diri, maupun nilai-nilai kebudayaan.

### Pelacuran

Melacur misalnya, adalah pekerjaan yang diperbolehkan dan diizinkan oleh kebanyakan negara Barat. Negara-negara Barat memberikan jaminan dan hak kepada para pelakunya untuk berprofesi seperti itu. Sementara Islam menolaknya dengan keras dan tidak memperkenankan seorang pun baik merdeka maupun budak untuk mencari mata pencaharian dengan menyewakan kemaluannya.

Sebagian orang jahiliyah ada yang menetapkan pajak harian kepada budak-budak untuk membayarnya kepada majikannya. Hal ini sering memicu mereka untuk melakukan pelacuran supaya dapat membayar pajak yang sudah ditetapkan atas diri mereka. Sebagian majikan ada yang memaksa mereka melakukan pelacuran agar mendapatkan kekayaan duniawi yang nista dan melakukan pekerjaan kotor dan murahan itu.

Setelah Islam datang, para pemeluknya diselamatkan dari pekerjaan yang hina ini. Kemudian turunlah ayat yang mengatakan:

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi." (an-Nur: 33).

210) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 163.

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ – رَأْسُ الْمُنَافِقِيْنَ – جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ تُسَمَّى " مُعَاذَةً " فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذِهِ لأَيْتَامٍ فُلاَنٍ، أَفَلاَ تَأْمُرُهَا بِالزِّنَا فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ مَنَافِعِهَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ.

"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubay -pemimpin golongan munafik- datang kepada Rasulullah saw dengan seorang budak perempuan yang sangat cantik bernama Mu'adzah, lalu Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah budak milik anak-anak yatim, apakah tidak sebaiknya engkau suruh saja dia melacur agar anak-anak yatim itu dapat memperoleh upahnya?" Beliau menjawab, "Tidak!" [211]

**Tarian dan Seni Seks**

Islam menolak pekerjaan berupa tarian erotis dan pekerjaan apa pun yang dapat membangkitkan nafsu, seperti nyanyian porno dan sinetron yang hanya berisi senda gurau (dan omongan percintaan), dan semua pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, meskipun oleh sebagian orang dikatakan *seni* dan oleh sebagian yang lain dikatakan *kemajuan*, atau dengan istilah-istilah lain yang menyesatkan.

Islam mengharamkan semua macam hubungan lawan jenis di luar perkawinan. Islam mengharamkan setiap perkataan atau perbuatan yang dapat membuka pintu hubungan yang haram ini. Inilah rahasia al-Qur'an di dalam mengungkapkan larangan berzina dengan kalimat yang ampuh:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (al-Isra`: 32).

Al-Qur'an tidak hanya melarang berzina, bahkan mendekati zina pun dilarang.

Semua yang kami sebutkan itu dan apa saja yang dikenal masyarakat dapat menimbulkan nafsu syahwat, adalah perbuatan mendekati zina, bahkan memicu dan mendorongnya.

Sungguh, betapa jeleknya apa yang mereka lakukan itu!

**Membuat Lukisan, Patung, Salib, dan Sebagainya**

Apabila Islam -sebagaimana kami kemukakan di atas- melarang oranag memiliki atau memasang patung, maka membuatnya pun dilarang.

---

211) *Tafsir Fakhrur Razi* 23:220. Takhrij no. 164.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Abul Hasan, dia berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki seraya berkata kepadanya, 'Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang berpenghasilan dari hasil pekerjaan tanganku, dan aku bekerja membuat gambar-gambar ini.' Ibnu Abbas menjawab, 'Saya tidak berkata kepadamu kecuali dengan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا .

"Barangsiapa yang melukis suatu lukisan maka Allah akan mengadzabnya sehingga dia dapat meniupkan ruh padanya, padahal selamanya dia tidak akan dapat meniupkan ruh padanya."

Setelah mendengar jawaban tersebut, orang itu naik pitam (sangat marah), lalu Ibnu Abbas berkata:

وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ اَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ.

"Celakalah engkau! Kalau engkau tetap saja mau membuat, maka buatlah pohon dan apa saja yang tidak bernyawa." [212]

Hal yang sama hukumnya dengan ini ialah membuat patung, salib, dan sebagainya.

Adapun menggambar di papan (lembaran) dan fotografi maka sudah kami terangkan di muka bahwa yang lebih mendekati ruh syari'at hukum kedua hal ini adalah mubah - atau maksimal makruh - dengan catatan objek gambarnya sendiri tidak diharamkan oleh Islam seperti menonjolkan bagian-bagian tubuh wanita yang dapat menimbulkan fitnah, menggambar lelaki sedang berciuman dengan perempuan, dan sebagainya.

Hal yang sama pula hukumnya dengan ini ialah menggambar sesuatu yang diagung-agungkan dan disucikan seperti menggambar malaikat, para nabi, dan sebagainya.

### Perusahaan Minuman Keras dan Narkotika

Dari keterangan di muka kita mengetahui bahwa Islam mengharamkan segala persekutuan dalam masalah yang berhubungan dengan khamr, baik dalam memproduksi, mendistribusikan, maupun meminumnya. Semua orang yang terlibat dalam perbuatan ini akan mendapat laknat melalui lisan Rasulullah saw.

---

212) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 165.

Narkotika baik yang terbuat dari ganja, candu, maupun lainnya adalah sama dengan minuman yang memabukkan ini, yaitu haram mengupayakan, mendistribusikan, dan memproduksinya.

Islam juga melarang seorang Muslim melakukan pekerjaan atau mencari mata pencaharian dengan melakukan pekerjaan yang haram atau memasarkannya.

## BEKERJA DENGAN JALAN BERDAGANG

Melalui nash-nash al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni perdagangan, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka berdagang yang disebutnya *"untuk mencari karunia Allah"*. Allah menyebutkan orang-orang yang bepergian di muka bumi untuk berdagang ini beriringan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

> "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah ...." **(al-Muzzammil: 20).**

Al-Qur'an menyebutkan betapa Allah telah memberi karunia kepada manusia dengan menyediakan buat mereka jalan-jalan perdagangan di dalam dan di luar negeri dengan alat-alat transportasi yang menjadi sarana transportasi perdagangan internasional terbesar. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia memberikan karunia dengan menundukkan lautan dan memperjalankan kapal-kapal dagang di atasnya:

> "Dan kamu lihat padanya kapal-kapal berlayar supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur." **(Fathir: 12).**

Kadang-kadang diiringi dengan pengiriman angin:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur." **(ar-Rum: 46).**

Al-Qur'an menyebutkan hal ini berulang-ulang untuk mengingatkan nikmat-Nya, dan kemanfaatan yang diperoleh melalui nikmat tersebut, sehingga al-Qur'an mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan adanya Allah dan kebijaksanaan-Nya ialah adanya kapal (perahu dan sebagainya):

> "Yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia." **(al-Baqarah: 164).**

Allah juga telah memberi karunia kepada penduduk Makkah dengan menyediakan buat mereka jalan-jalan dan prasarana yang menjadikan negeri mereka sebagai pusat perdagangan yang istimewa di jazirah Arab, sebagaimana firman-Nya:

"Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?" (al-Qashash: 57).

Dengan demikian terealisasilah doa Nabi Ibrahim:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Ibrahim: 37).

Allah memberikan nikmat kepada kaum Quraisy dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan dua macam perjalanan dagang pada setiap tahun, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Syam pada musim panas. Mereka dapat melakukan perjalanan pada kedua musim tersebut dengan aman karena merekalah yang memelihara (Ka'bah). Oleh karena itu hendaklah mereka mensyukuri nikmat ini dengan beribadah kepada Allah saja, Tuhan yang memiliki Ka'bah dan yang memberikan kenikmatan ini kepada mereka:

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka`bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (al-Quraisy: 1-4).

Islam memberikan kesempatan kepada kaum Muslimin untuk melakukan interaksi perdagangan antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia dengan seluas-luasnya setiap tahun, yaitu bertepatan dengan Pertemuan Islam internasional, yakni musim haji ke Baitullah al-Haram, ketika mereka saling berdatangan dari tempat yang jauh:

"Dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah." (al-Hajj: 27-28)

Tidak diragukan lagi di antara kemanfaatan ini ialah berdagang. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa kaum Muslimin merasa keberatan berdagang pada musim haji karena takut akan menodai keikhlasan niat mereka atau mengotori kejernihan ibadah mereka, kemudian turunlah al-Qur'an yang secara tegas dan jelas menandaskan:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (al-Baqarah: 198).

Bahkan al-Qur'an memuji orang-orang yang aktif ke masjid dengan bertasbih pada waktu pagi dan petang, bahwa mereka adalah:

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari (mendirikan) shalat dan dari membayar zakat." (an-Nur: 37).

Menurut pandangan al-Qur'an, kaum Muslimin bukan tawanan masjid, bukan pertapa di gua-gua, dan bukan rahib yang mendiami biara-biara, akan tetapi orang-orang Muslim adalah manusia-manusia pekerja. Keistimewaan mereka adalah bahwa kesibukan duniawinya tidak melalaikan mereka dari menunaikan kewajiban agamanya.

Demikianlah sebagian dari apa yang dikatakan oleh al-Qur'an tentang masalah perdagangan.

Sedangkan sunnah, Nabi saw juga menganjurkan berdagang, memperhatikan urusan perdagangan dengan serius, dan menegakkan prinsip-prinsipnya dengan perkataan, perbuatan dan penegasan beliau.

Sabda-sabda beliau yang bijaksana dapat kita simak dalam hadits-hadits berikut:

اَلتَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Pedagang yang amanah (dapat dipercaya) dan jujur kelak akan bersama para syuhada` pada hari kiamat." [213]

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"Pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) kelak akan bersama dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada`." [214]

Tidak heran apabila Nabi saw menyamakan kedudukan pedagang yang jujur dan terpercaya dengan kedudukan mujahid dan syuhada' di jalan Allah, karena pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa jihad (berjuang) bukan hanya di lapangan perang, melainkan di lapangan ekonomi juga.

Dijanjikannya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan pahala yang besar di akhirat bagi para pedagang (yang jujur), karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan tamak dan ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan apapun. Sedang harta akan beranak harta, dan keuntungan akan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Karena itu barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang mujahid yang telah menang di dalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai mujahid.

Perdagangan juga dapat menyebabkan pelakunya tenggelam dalam angka-angka dan sibuk menghitung modal dan keuntungannya, sehingga kita dapati di masa Rasulullah saw suatu kafilah dagang datang membawa dagangannya ketika Nabi saw sedang berkhutbah. Mereka tidak mendengarkan khutbah Nabi saw melainkan sibuk mendatangi kafilah. Karena itu turunlah firman Allah yang mencela mereka:

---

213) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim serta di-*shahih*-kannya. Takhrij no. 166.

214) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan Tirmidzi dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 167.

"Apabila mereka melihat permainan atau perniagaan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki." (al-Jumu'ah: 11).

Barangsiapa tetap konsisten menekuni perdagangan ini dengan keyakinan yang kuat, dengan hati yang selalu takut kepada Allah, dan dengan lisan yang selalu berdzikir kepada-Nya, maka kelak ia layak bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi ni'mat oleh Allah dari kalangan para nabi, shiddiqin, dan syuhada'.

Cukuplah sebagai bukti bagi kita apa yang dilakukan oleh Nabi saw dalam urusan perdagangan. Sebagaimana perhatiannya terhadap aspek ruhani dengan membangun masjid di Madinah atas dasar taqwa kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya, agar menjadi tempat berkumpul untuk beribadah, menjadi lembaga pendidikan untuk kegiatan keilmuan, menjadi gedung dakwah dan markas pemerintahan..., demikian pula perhatian beliau terhadap aspek ekonomi. Maka dibangunlah pasar dagang Islam, yang terhindar sama sekali dari dominasi kaum Yahudi sebagaimana keadaan pasar Bani Qainuqa' sebelumnya. Nabi saw sendiri yang membuat tata tertib dan peraturannya, dan memeliharanya dengan ajaran-ajaran dan arahan-arahannya. Sehingga tidak ada penipuan dan kecurangan, tidak ada penimbunan, memanipulasi, dan lain sebagainya sebagaimana akan kami bahas pada waktu membicarakan masalah *mu'amalah* dalam pasal *Halal dan Haram dalam Kehidupan Umum Seorang Muslim.*

Dalam sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah saw kita dapati bahwa di antara mereka ada pedagang-pedagang yang piawai, sebagaimana ada yang menjadi pengusaha, petani, dan profesional-profesional lainnya.

Rasulullah saw senantiasa berada di tengah-tengah mereka sementara ayat-ayat al-Qur'an selalu turun kepada beliau. Beliau berbicara kepada mereka dengan bahasa langit, dan Ruhul-Amin (Malaikat Jibril) senantiasa datang kepada beliau pada waktu pagi dan petang untuk menyampaikan wahyu. Masing-masing mereka mencintai Nabi saw dengan hati ikhlas dan tulus, bahkan masing-masing berkeinginan untuk tidak berpisah dari beliau sekalipun hanya sekejap mata. Namun demikian kita dapati para sahabatnya rajin bekerja. Sebagian bepergian di muka bumi untuk berdagang. Sebagian yang lain bekerja mengurus kurma dan tanaman-tanamannya. Sebagian lagi melakukan profesi dan ketrampilannya masing-masing. Apabila ada seseorang yang terluput tidak sempat mengikuti pengajaran Rasulullah saw., maka dia menanyakannya kepada temannya sedapat mungkin, karena memang sudah diperintahkan kepada mereka agar orang yang hadir menyampaikan pengajaran yang diterimanya kepada yang tidak hadir.

Kaum Anshar pada umumnya adalah ahli pertanian, sedang kaum Muhajirin pada umumnya adalah ahli dalam perdagangan dan berjual beli di pasar-pasar.

Abdur Rahman bin Auf, seorang Muhajirin, ditawari oleh

saudaranya dari kaum Anshar, Sa'ad bin Rabi', untuk berbagi dua harta dan rumahnya. Bahkan ia ditawari untuk memilih salah satu dari dua orang isterinya dan Sa'ad bersedia menceraikannya, supaya dengan demikian Abdur Rahman dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tak diinginkan. Namun Abdur Rahman menjawab kepada Sa'ad, "Mudah-mudahan Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Saya tidak memerlukan semua itu. Akan tetapi, apakah di sini ada pasar untuk berdagang?" Sa'ad menjawab, "Ada, yaitu pasar Bani Qainuqa'."

Keesokan harinya Abdur Rahman pergi ke pasar dengan membawa keju dan samin, melakukan jual beli di sana.

Begitulah yang dilakukannya pada hari-hari berikutnya sehingga dia menjadi seorang saudagar Muslim yang kaya raya. Ketika meninggal dunia dia meninggalkan kekayaan yang sangat banyak.

Abu Bakar ash-Shiddiq juga seorang pedagang dan pengusaha, sehingga pada hari kaum Muslimin membai'atnya menjadi khalifah pun dia masih bersiap-siap hendak pergi ke pasar.

Umar pernah berkata mengenai dirinya sendiri, "Kesibukan berjual beli di pasar menjadikan aku lalai mendengarkan hadits Nabi saw."

Demikian pula Utsman dan masih banyak lagi sahabat yang lainnya.

## SIKAP GEREJA TERHADAP PERDAGANGAN

Demikianlah sikap umat Islam dalam menghadapi kehidupan duniawinya di bawah naungan agamanya. Mereka berdagang dan berjual beli, tetapi perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sementara orang-orang pada abad pertengahan di bawah kekuasaan raja-raja dan negara-negara kristen Eropa masih bimbang menghadapi pertentangan yang hebat antara ide pembebasan yakni pembebasan jiwa dari perasaan dosa yang menyelubunginya, yang bertentangan dengan ide-ide Aclirus yang cenderung kepada mencari mata pencaharian dan berdagang pada satu pihak, dan di pihak lain adanya perkataan yang berkumandang yang mengatakan bahwa kutukan akan menimpa manusia manakala mereka berani menentang ajaran para Romo dari pemuka-pemuka agama, dan sibuk mencari mata pencaharian, berusaha, dan berdagang. Kesalahan itu bukan hanya sebagai tindak kejahatan yang pelakunya diberi balasan yang setimpal dengan dosanya, akan tetapi - sebagaimana dikatakannya kepada masyarakat - merupakan kesalahan abadi yang mendapatkan kutukan terus-menerus di bumi dan di langit, dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti.

Uskup Agustin mengatakan, "Melakukan bisnis pada hakikatnya adalah suatu dosa, karena dapat memalingkan orang dari yang Maha Benar, yakni Allah."

Yang lain lagi berkata, "Sesungguhnya orang yang membeli sesuatu, lalu pulang dan menjualnya kembali dengan tidak ada imbangan yang

harus dilakukannya, maka dia termasuk golongan pedagang yang dijauhkan dari surga dan kesuciannya."

Perkataan-perkataan ini tidak lebih dari pengembangan ajaran-ajaran Santo Paulus yang telah menetapkan bahwa "Penganut Masehi tidak layak menentang kawannya sesama penganut Masehi dengan suatu penentangan yang mematikan."

Karena itu tidak ada perdagangan yang berkembang di kalangan kaum Masehi. [215]

## PERDAGANGAN YANG DIHARAMKAN

Islam tidak melarang perdagangan kecuali yang mengandung kezhaliman, penipuan, penindasan, atau menyebarluaskan sesuatu yang dilarang oleh Islam.

Memperdagangkan arak, narkotik, babi, berhala, patung, dan lain sebagainya yang telah diharamkan oleh Islam untuk mengkonsumsinya, mengedarkannya, atau mempergunakannya adalah merupakan perdagangan yang diharamkan dan tidak diridhai oleh Islam. Semua usaha yang dilakukan dengan jalan itu adalah haram dan kotor, sedangkan daging yang tumbuh dari barang yang haram ini maka tempatnya yang paling layak adalah neraka.

Orang yang memperdagangkan barang-barang haram tidak akan mendapatkan keringanan (dari hukum haram) meskipun dia jujur dan terpercaya, karena perdagangan itu sendiri pada dasarnya sudah mungkar, diperangi oleh Islam dan tidak dibenarkan sama sekali.

Adapun memperdagangkan emas dan sutera tidaklah terlarang, karena emas dan sutera halal bagi wanita, kecuali kalau dia menjualnya secara khusus untuk dipakai laki-laki.

Apabila perdagangan yang dilakukannya mubah, maka ada beberapa hal yang harus dijauhi oleh si pedagang agar pada hari kiamat dia tidak dibangkitkan dalam kelompok pendurhaka, karena orang-orang durhaka akan ditempatkan di neraka.

Pada suatu hari Rasulullah saw keluar ke tempat shalat, tiba-tiba beliau melihat orang-orang ramai berjual beli, lalu beliau bersabda, "*Wahai para pedagang ... !*" Mereka menyambutnya dengan mengangkat kepala dan pandangan mereka. Lalu beliau bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

215) Dikutip dari ceramah Prof. Isa Abduh Ibrahim dengan judul "Meninggalkan Riba untuk Membangun Ekonomi Nasional", hlm. 20 dst. Perkataan ini dikutip dari beberapa sumber dari Barat.

"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali orang yang bertaqwa, berlaku baik, dan bersikap jujur." [216]

"Dari Wasilah bin al-Asqa', dia berkata, "Rasulullah saw pernah keluar menemui kami para pedagang, lalu beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

'Wahai para pedagang, jauhkanlah dirimu dari berbuat dusta.'" [217]

Maka hendaklah para pedagang berhati-hati, jangan sampai berbuat dusta, karena dusta merupakan penyakit para pedagang. Dusta akan membawa yang bersangkutan kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan membawa ke neraka.

Hendaklah juga berhati-hati, jangan banyak bersumpah secara umum, khususnya sumpah palsu, karena Nabi saw telah bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. أَحَدُهُمْ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ.

"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan disucikan-Nya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Salah satunya adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." [218]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ : تَبِيْعُهَا بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَقَالَ : لاَ، وَاللهِ. ثُمَّ بَاعَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ.

Dari Abu Sa'id, dia berkata, "Seorang Arab dusun lewat dengan membawa seekor kambing, lalu saya bertanya, 'Apakah engkau mau menjualnya tiga dirham?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah.' Kemudian dia menjualnya tiga dirham (kepada orang lain). Maka saya laporkan hal itu kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda, 'Dia telah menjual akhiratnya dengan (mendapatkan keuntungan) dunianya.'" [219]

Di samping itu seorang pedagang hendaklah menjauhi perbuatan menipu, karena penipuan dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkungan umat Islam.

---

216) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Takhrij no. 168.

217) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Takhrij no. 169.

218) Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lainnya. Takhrij no. 170.

219) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 171.

Kemudian hendaklah ia menjauhi perbuatan curang di dalam menakar dan menimbang, karena Allah telah berfirman: *"Wailun lil-muthaffifin" (Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang).*

Ia juga tidak boleh menimbun (ketika masyarakat sedang membutuhkan) agar Allah dan Rasul-Nya tidak berlepas diri darinya. Hendaklah ia menjauhi riba, karena Allah akan menghapuskan barakahnya. Rasulullah saw bersabda:

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِيْنَةً.

"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang dia mengetahui (bahwa uang itu hasil riba), akan lebih berat (siksaannya) daripada tiga puluh enam kali berzina."[220]

Masing-masing persoalan ini akan kami bahas dalam bab *muamalah.*

## BEKERJA SEBAGAI PEGAWAI

Seorang Muslim boleh saja berusaha mencari rezeki dengan jalan menjadi pegawai, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta, ataupun perseorangan, asalkan dia mampu melaksanakan pekerjaannya dan menunaikan tugas-tugasnya. Seorang Muslim tidak boleh mencalonkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang bukan bidang keahliannya, khususnya yang berkaitan dengan jabatan-jabatan pemerintahan atau kehakiman.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

وَيلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا، يُدْلَوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَلُوْنَ عَمَلاً.

"Celakalah bagi para penguasa. Celakalah bagi para bendaharawan. Sungguh besok pada hari kiamat akan ada orang-orang yang menginginkan agar kulit-kulit mereka digantung di bintang yang tinggi, diulurkan antara langit dan bumi, karena mereka tidak mampu menguasai pekerjaan (tugasnya)."[221]

220) Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah perawi ash-Shahih. Akan tetapi riwayat yang menyatakan hitungan *"Tiga puluh enam kali berzina"* ini tidak populer. Takhrij no. 172.

221) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dan al-Hakim. Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Hakim. Takhrij no. 173.

عِنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَاوَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا .

"Dari Abu Dzar, dia berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat aku untuk menjadi pejabat?" Maka beliau menepuk pundakku dengan tangannya seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedang jabatan adalah amanat, dan kelak pada hari kiamat akan menyusahkan dan menjadi penyesalan, kecuali orang yang dapat menunaikannya secara benar dan dapat melaksanakan apa yang menjadi tugasnya." [222]

Rasulullah saw bersabda pula:

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ, وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِيْ فِى الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِى النَّارِ؛ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ.

"Hakim ada tiga macam, yang seorang akan masuk surga dan yang dua orang akan masuk neraka. Hakim yang akan masuk surga ialah orang yang mengetahui kebenaran lantas memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Dan orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia menyeleweng di dalam memutuskan hukum, maka dia akan masuk neraka. Dan orang yang memutuskan hukum di antara manusia berdasarkan kebodohan, maka dia akan masuk neraka."[223]

Jadi sebaiknya seorang Muslim tidak perlu berambisi terhadap jabatan-jabatan besar itu dan berusaha untuk meraihnya, meskipun dia memiliki kemampuan.[223a] Karena barangsiapa yang menjadikan jabatan atau kedudukan itu sebagai majikan, maka jabatan itu akan menjadikan dirinya sebagai budak. Dan barangsiapa yang mencurahkan semua keinginannya untuk mendapatkan popularitas di muka bumi ini maka ia akan terhalang untuk mendapatkan taufiq (pertolongan) dari langit.

---

222) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 174.

223) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Takhrij no. 175.

223a) Memang seorang muslim tidak boleh berambisi terhadap suatu jabatan, akan tetapi kalau diserahi oleh umat hendaklah dia menerimanya, dan sudah tentu dia harus komitmen pada tuntutan Islam, tidak boleh zalim dan menyeleweng. Sebab kalau jabatan-jabatan itu dijabat oleh musuh-musuh Islam akan sangat membahayakan umat Islam. *Wallahu a'lam.* (Penj.).

Dari Abdur Rahman bin Samurah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda kepadaku:

يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا

"Wahai Abdur Rahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya tanpa memintanya, maka engkau akan diberi pertolongan di dalam mengembannya. Dan jika engkau diberi jabatan karena memintanya, maka engkau akan dibebaninya." [224]

Dari Anas bahwa Nabi saw bersabda:

مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

"Barangsiapa mencari jabatan peradilan dan dia mencari pembela untuk mendapatkannya, maka hal itu akan dibebankan kepadanya. Dan barangsiapa yang dipaksa untuk menyandangnya, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk meluruskannya (membimbingnya)." [225]

Hal ini apabila dia mengetahui bahwa tidak ada orang selain dirinya yang dapat mengisi kekosongan itu, sedangkan jika dia tidak berani memajukan dirinya untuk memegang jabatan tersebut niscaya kemaslahatan umat akan terabaikan dan urusan akan kacau-balau. Al-Qur'an sendiri mengemukakan kisah Yusuf ash-Shadiq yang di antaranya berkaitan dengan masalah ini. Allah berfirman bahwa Yusuf berkata kepada rajanya:

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Yusuf: 55).

Demikianlah pendidikan Islam dalam masalah mencari jabatan politik dan sebagainya.

## KEPEGAWAIAN YANG DIHARAMKAN

Dibolehkannya bekerja sebagai pegawai sebagaimana kami katakan di atas adalah dengan syarat apabila tugas itu tidak menimbulkan madharat bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu tidak halal seorang Muslim menjadi pagawai atau menjadi prajurit yang memerangi kaum Muslimin. Tidak halal pula dia bekerja pada suatu perusahaan atau pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum Muslimin. Atau ia tidak boleh bekerja sebagai pegawai suatu lembaga yang memusuhi Islam dan memerangi kaum Muslimin.

224) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 176.
225) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Takhrij no. 177.

Demikian pula halnya orang yang bekerja sebagai pegawai yang tugasnya membantu tindakan kezhaliman atau sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. Seperti orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik riba atau di tempat pembuatan khamr, di tempat dansa, atau di tempat-tempat permainan (yang bertentangan dengan norma-norma syari'at) dan sebagainya.

Mereka tidak terlepas dari dosa sekalipun dengan alasan tidak melakukan perbuatan haram itu secara langsung. Karena sudah kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu bahwa *membantu melakukan perbuatan yang haram adalah haram*. Oleh karena itu Nabi saw melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana beliau melaknat pemakannya. Nabi saw melaknat orang yang memerah khamr dan menghidangkannya sebagaimana beliau melaknat orang yang meminumnya.

Semua ini dengan catatan tidak ada unsur keterpaksaan yang mendesak seseorang untuk mencari kebutuhan pokok hidupnya dengan bekerja seperti itu. Kalau dia terpaksa bekerja di tempat tersebut, maka kerjanya diukur dengan kadar keterpaksaannya dengan disertai rasa benci terhadap pekerjaan itu sambil terus-menerus berusaha mencari pekerjaan lain sehingga Allah memberikan kemudahan baginya untuk bekerja secara halal dan jauh dari dosa-dosa.

Seorang Muslim harus senantiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang masih *syubhat* (tidak jelas halal-haramnya) yang dapat menipiskan keberagamaannya dan melemahkan keyakinannya, betapapun besarnya gaji dan penghasilan pekerjaan tersebut.

Rasulullah saw bersabda:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ.

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukanmu."[226]

Sabda beliau lagi:

لاَ يَبْلُغُ عَبْدٌ دَرَجَةَ الْمُتَّقِيْنَ، حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ.

"Tidaklah seseorang mencapai derajat muttaqin (orang yang taqwa) sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang karena khawatir terjatuh pada sesuatu yang terlarang."[227]

---

226) Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan al-Hakim. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Takhrij no. 178.

227) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 179.

## KAIDAH UMUM TENTANG BEKERJA

Kaidah umum tentang bekerja ialah bahwa "*Islam tidak memperbolehkan putra-putrinya mencari kekayaan dengan sekehendak hatinya dan dengan jalan apa pun. Akan tetapi Islam membedakan buat mereka jalan-jalan yang dibenarkan syari'at dan yang tidak dibenarkan syari'at di dalam mencari penghidupan, dengan memperhatikan kemaslahatan umum.*" Perbedaan ini didasarkan pada prinsip umum yang mengatakan bahwa semua jalan untuk mencari harta yang tidak bisa diperoleh seseorang kecuali dengan merugikan pihak lain, maka cara itu tidak dibenarkan syari'at. Sedangkan jalan atau cara yang bisa memberi manfaat kepada kedua belah pihak dengan suka rela dan adil, maka cara itu dibenarkan syari'at.

Prinsip ini dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya:

> "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka." (an-Nisa`: 29-30).

Ayat ini mengemukakan dua macam syarat dalam perdagangan:

*Pertama,* perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak.

*Kedua,* keuntungan pihak yang satu jangan diperoleh dengan jalan merugikan pihak yang lain.

Syarat kedua ini diambil dari *mafhum* (pengertian) terhadap ayat : "*Dan janganlah kamu membunuh diri kamu.*"

Para ahli tafsir juga menafsirkan ayat ini dengan dua macam pengertian yang masing-masing sesuai dengan masalah ini, yaitu:

*Pertama,* janganlah sebagian kamu membunuh sebagian yang lain.

*Kedua,* janganlah kamu membunuh diri kamu dengan tanganmu sendiri.

Maka penerapan ayat ini ialah bahwa setiap orang yang merugikan orang lain karena hendak mencari keuntungan pribadi, seolah-olah dia menghisap darahnya, dan pada akhirnya membinasakan dirinya sendiri. Seperti mencuri, menyuap, berjudi, memanipulasi, menipu, memalsu, riba, dan banyak lagi pekerjaan yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'.

Apabila pada sebagiannya terdapat syarat suka sama suka, tetapi ia tidak memenuhi syarat terpenting yang terungkap dalam firman-Nya: "*Maka janganlah kamu membunuh diri kamu*". [228]

228) Dari kitab *Ushulul Iqtishad* karya al-Ustadz Abul A'la al-Maududi, hlm. 152.

# Bab 3

# Halal dan Haram dalam Pernikahan dan Kehidupan Keluarga

(1) BERKAITAN DENGAN MASALAH INSTING

(2) PERNIKAHAN

(3) HUBUNGAN SUAMI ISTRI

(4) KELUARGA BERENCANA

(5) PERCERAIAN

(6) HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

# (1) Berkaitan dengan Masalah Insting

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkannya. Misi ini tidak akan tercapai kecuali apabila jenis makhluk (manusia) ini tetap lestari keberadaannya dan berkesinambungan hidupnya di muka bumi dengan bercocok tanam, mendirikan perusahaan, pertukangan, membuat bangunan-bangunan, serta menunaikan hak-hak Allah yang dibebankan atas mereka. Supaya hal itu dapat tercapai, maka Allah melengkapi tubuh manusia ini dengan sejumlah gharizah (insting) dan dorongan-dorongan nafsu yang mendorong manusia dengan seluruh kemampuannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya sendiri ataupun jenisnya.

Di antara insting tersebut ialah mencari makan, yang dengan makan itu akan terpelihara kelangsungan hidupnya. Atau insting seksual, yang dengan menyalurkan insting seksual ini akan lestarilah jenis manusia ini.

Insting seksual sangat kuat tuntutannya di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu ia selalu meminta tempat penyaluran untuk memenuhi fungsinya dan memuaskan keinginannya. Karena itu manusia pasti menghadapi salah satu dari tiga macam keadaan berikut ini:

1. Kemungkinan dia melepaskan kendali seksualnya dengan pergi ke mana saja dan berbuat apa saja tanpa batas dan perisai yang membendungnya berupa agama, akhlak, atau adat, sebagaimana terjadi di kalangan aliran *ibahiyyah* (permissivisme, paham serba boleh) yang tidak percaya kepada agama dan nilai-nilai yang luhur.

   Pendapat ini menurunkan derajat manusia kepada martabat binatang, merusak pribadi, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kemungkinan dia melawan dan menentang naluri seksualnya, seperti yang terjadi pada aliran-aliran yang menganggap hubungan seks sebagai perbuatan kotor, terlarang, dan menganggap perkawinan sebagai suatu kesialan hidup, seperti aliran Manuwiyah, kerahiban, dan sebagainya.
   Pandangan ini membunuh gharizah seksual, menghilangkan fungsinya, dan meniadakan hikmah diciptakannya gharizah atau insting ini pada manusia dan hikmah diciptakannya manusia dengan insting seksual ini, di samping bertentangan dengan tatanan hidup yang mengatur gharizah ini supaya tersalur sesuai dengan fungsinya.
3. Kemungkinan dia membuat batas-batas di mana gharizah atau insting itu disalurkan dalam batas-batas tersebut dan sesuai dengan bingkainya, tanpa menjatuhkan martabat manusia dan tidak melepasnya secara gila-gilaan, sebagaimana terjadi pada agama samawi yang mengharamkan perzinaan dan mensyari'atkan pernikahan, khususnya agama Islam yang mengakui adanya naluri seksual, lantas memudahkan penyalurannya secara halal, dan melarang sikap hidup membujang dan menjauhi wanita, sebagaimana ia juga mengharamkan perzinaan dengan segala rangkaian dan pendahuluannya.

Pandangan ketiga inilah yang adil dan moderat.... Jika tidak disyari'atkan pernikahan, maka instings seksual tidak dapat menunaikan fungsinya untuk melestarikan keturunan manusia. Seandainya tidak diharamkan perzinaan dan tidak diharuskan seorang lelaki dengan perempuan tertentu menjalin hubungan lewat pernikahan, niscaya tidak akan terbentuk rumah tangga yang di bawah naungannya akan tumbuh solidaritas sosial yang tinggi penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jika tidak ada rumah tangga niscaya tidak akan terbentuk masyarakat, dan mereka tidak dapat menemukan jalan menuju kemajuan dan kesempurnaan.

## JANGAN MENDEKATI ZINA

Tidaklah mengherankan apabila kita melihat semua agama samawi sepakat mengharamkan dan memberantas perzinaan. Bahkan agama samawi terakhir, Islam, lebih keras melarangannya karena perzinaan dapat mencampuradukkan (mengaburkan) nasab, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, mencerai-beraikan hubungan, menyebarkan penyakit sipilis (bahkan sekarang menyebarkan penyakit AIDS - penj.), mengumbar syahwat, dan memerosotkan akhlak. Mahabenar Allah dengan firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (al-Isra`: 32).

Apabila mengharamkan sesuatu, Islam menutup semua jalan ke arah itu, dan mengharamkan semua sarana dan tindakan permulaan yang dapat membawa ke sana.

Apa saja yang dapat merangsang syahwat dan membuka jendela fitnah bagi laki-laki ataupun perempuan dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan keji atau mendekatkannya, atau memudahkan jalannya, maka Islam melarang dan mengharamkannya sebagai upaya membendung jalan kepada yang haram dan menolak kerusakan.

## BERKHALWAT DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM ADALAH HARAM

Di antara jalan yang diharamkan oleh Islam ialah berkhalwat (menyendiri dan menyepi) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, yakni bukan isterinya dan bukan salah seorang kerabatnya yang haram dinikahinya untuk selamanya, seperti ibu, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu.

Hal ini bukan berarti karena tidak percaya kepada mereka atau kepada salah satunya, akan tetapi justeru untuk melindungi mereka dari bisikan-bisikan jahat dan lintasan-lintasan pikiran buruk yang dapat menggelorakan hati mereka ketika kedua manusia yang berlawanan jenis itu bertemu, tanpa disertai pihak ketiga. Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمْ الشَّيْطَانُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkhalwat (bersendirian) dengan seorang perempuan tanpa disertai oleh mahramnya, karena yang ketiganya ialah syetan." [229]

Dalam menafsirkan firman Allah mengenai wanita yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka...." (al-Ahzab: 53).

229) Diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Rabi'ah. Takhrij no. 180. Dan diriwayatkan dalam *Shahihain* dari Ibnu Abbas : *"Jangan sekali-kali seseorang dari kamu berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali jika disertai oleh mahramnya."* Takhrij no. 181.

Imam al-Qurthubi berkata, "Maksudnya ialah perasaan-perasaan yang timbul dari orang laki-laki terhadap perempuan, dan perasaan-perasaan perempuan terhadap laki-laki. Yakni, cara-cara seperti itu lebih jitu untuk menghilangkan kebimbangan, lebih dapat menjauhkan tuduhan yang bukan-bukan, dan lebih kuat perlindungannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak patut seseorang percaya penuh kepada dirinya ketika sedang bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, karena menjauhi yang demikian itu lebih baik bagi keadaannya, lebih dapat memelihara dirinya, dan lebih sempurna penjagaannya." [230]

Bahkan Rasulullah saw memberikan peringatan khusus agar seorang perempuan tidak bersendirian dengan kerabat suaminya, seperti saudaranya atau anak pamannya, karena biasanya orang menganggapnya enteng dan sepele, padahal perbuatan ini kadang-kadang menimbulkan akibat yang tidak baik. Karena berkhalwat dengan kerabat lebih besar bahayanya daripada orang lain, dan fitnahnya pun lebih besar karena yang bersangkutan bebas keluar masuk bertemu si perempuan dengan tidak ada yang menegur. Berbeda dengan lelaki asing.

Misalnya kerabat isteri yang tidak termasuk mahram, seperti anak paman dan anak bibinya. Tidak boleh seorang pun dari mereka berkahlwat dengan perempuan tersebut.

Rasulullah saw bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ .

"Janganlah kamu masuk ke tempat perempuan." Lalu seorang laki-laki dari kalangan Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai kerabat suaminya?" Beliau menjawab, "Kerabat suaminya (ipar) adalah `kematian` ." [231]

Yakni berkhalwat antara seorang perempuan dengan kerabat suaminya sangat membahayakan dan membinasakan. Membahayakan agama kalau sampai terjadi pelanggaran, dan membinasakan perempuan tersebut dengan diceraikan oleh suaminya jika kecemburuan suami mendorongnya untuk menceraikannya. Juga membinasakan hubungan kemasyarakatan

---

230) Tafsir al-Qurthubi 14:228.

231) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 181. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadits itu ialah kerabat suami selain ayah dan anak-anaknya, karena mereka merupakan mahram bagi isterinya yang boleh saja berkhalwat dengannya dan tidak disifati dengan "maut" (kematian, membahayakan atau mem-binasakan)... Jadi yang dimaksud ialah saudara suami, anak saudara suami, paman, anak paman, anak bibi dan lain-lainnya yang halal menikah dengannya seandainya dia tidak bersuami. Al-Maziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hamwu" (ipar/kerabat suami) dalam hadits itu ialah ayah suami. Hal itu disebutkan untuk memperingatkan akan terlarangnya orang lain berkhalwat dengannya, dengan menggunakan metode perbandingan. Yakni berkhalwat dengan ayah suami saja tidak boleh, apalagi dengan yang lain." Lihat *Fathul Bari* 11: 344.

apabila timbul persangkaan buruk dari sebagian keluarga kepada sebagian yang lain.

Bahaya ini bukan hanya menyangkut aspek insting kemanusiaan dan perasaan atau luapan emosi yang ditimbulkannya saja, tetapi lebih dari itu ada kekhawatiran terhadap bahaya yang mengancam eksistensi rumah tangga dan kehidupan suami isteri, atau penyebarluasan rahasia-rahasia rumah tangga tersebut oleh orang-orang yang suka usil dan banyak omong atau berkeinginan untuk merusak rumah tangga tersebut. Karena itu Ibnul Atsir mengatakan bahwa ungkapan *"Kerabat suami itu adalah kematian"* merupakan ungkapan yang biasa diucapkan oleh bangsa Arab sebagaimana perkataan: *"Singa adalah kematian"* dan *"Kekuasaan adalah neraka"* untuk mengungkapkan bahwa pertemuan antara kedua belah pihak itu seperti kematian dan neraka. Yakni berkhalwatnya ipar dengan perempuan tersebut melebihi bahayanya berkhalwat dengan orang lain. Karena mungkin saja dia dapat melakukan beberapa hal yang baik kepadanya, dan mendorongnya melakukan hal-hal yang memberatkan suami seperti meminta sesuatu di luar kemampuan suami, atau bersikap jelek kepadanya dan sebagainya. Di samping karena suami tidak ingin kalau saudara ipar itu mengetahui keadaan di dalam rumah tangganya, dengan keluar masuk rumahnya.

## MEMANDANG LAWAN JENIS DENGAN BERSYAHWAT

Di antara hal yang diharamkan oleh Islam -menyangkut naluri seksual - ialah lelaki berlama-lama memandang perempuan atau sebaliknya. Karena mata adalah kunci pembuka hati, sedang memandang kepada lawan jenis dapat mengantarkan fitnah dan perzinaan. Seorang penyair tempo dulu mengatakan:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَؤُهَا النَّظَرُ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

"Segala peristiwa bermula dari pandangan; dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil."

Penyair modern pun berkata:

نَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

"Bermula dari pandangan ... lalu senyuman ... lantas menyapa; Kemudian bercakap-cakap... berjanji ... dan bertemu..."

Oleh karena itu Allah mengarahkan perintah-Nya kepada orang Mu'min laki-laki dan perempuan secara keseluruhan agar mereka menundukkan pandangannya. Perintah ini diiringi dengan perintah menjaga kemaluan:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (an-Nur: 30)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ
أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan (menghentakkan) kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (an-Nur: 31).

Di dalam kedua ayat ini terdapat sejumlah pengarahan Ilahi, di antaranya terdapat dua pengarahan bagi kaum laki-laki dan wanita secara bersama-sama, yaitu menahan pandangan dan memelihara kemaluan, di samping pengarahan lainnya secara khusus ditujukan kepada kaum wanita.

Perlu diperhatikan bahwa kedua ayat itu memerintahkan kita untuk *menahan sebagian pandangan*, bukan *menahan pandangan secara total*. Sedang mengenai masalah memelihara kemaluan ayat itu tidak mengatakan: "*Wa yahfazhuu* ***min*** *furuujihim*" (dengan menggunakan huruf ***"min"*** yang menyatakan lit-tab'idh/sebagian - Penj.), sebagaimana Dia mengatakan: "*Yaghudhdhuu min abshaarihim*" (dengan menggunakan huruf ***"min"*** yang

menyatakan *tab'idh*-Penj.) dalam masalah pandangan. Karena dalam masalah kemaluan, kita diperintahkan untuk menjaganya secara total tanpa ada toleransi sedikitpun. Sedangkan masalah pandangan, Allah memberi toleransi sedikit bagi manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kemaslahatan sebagaimana akan kita lihat nanti.

*Menahan pandangan* bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali, atau menundukkan kepala ke tanah saja, karena bukan ini yang dimaksudkan di samping tidak akan mampu dilaksanakan. Sebagaimana halnya *menahan suara* yang tercantum dalam firman Allah: *"Dan tahanlah suaramu"* (Luqman: 19) bukan berarti menutup mulut rapat-rapat tanpa berbicara sama sekali.

Yang dimaksud dengan *menahan pandangan* ialah menjaganya dan tidak melepas kendalinya secara liar. *Pandangan yang terpelihara* ialah apabila memandang lawan jenis tidak mengamat-amati kecantikannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya. Oleh karena itu Rasulullah saw berpesan kepada Ali bin Abu Thalib:

يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

"Wahai Ali, janganlah engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain (yakni memandang dan memandang lagi). Karena kamu hanya diperbolehkan pada pandangan yang pertama saja, sedang pandangan berikutnya tidak diperbolehkan."[232]

Nabi saw menganggap pandangan liar dan memelototi lawan jenis itu sebagai perbuatan zina mata. Beliau bersabda:

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ

"Dua mata bisa berzina, dan zinanya ialah memandang."[233]

Beliau menyebutnya dengan "zina" karena memandang lain jenis merupakan salah satu bentuk *taladzdzudz* (bersenang-senang atau menikmati) dan memuaskan naluri seksual dengan cara yang tidak dibenarkan syara'.

Apa yang disabdakan Rasulullah saw ini sejalan dengan apa yang dikatakan al-Masih as dalam Injil : "Orang-orang sebelum kamu mengatakan, 'Jangan berzina!' Tetapi aku mengatakan kepadamu, 'Barangsiapa memandang (kepada lawan jenis) dengan matanya, maka sesungguhnya dia telah berzina.'"

Pandangan yang lapar dan mencari kepuasan ini bukan hanya membahayakan kesucian moral saja, akan tetapi juga membahayakan

232) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 134.
233) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 184.

kestabilan pikiran dan ketenangan hati, sehingga membuatnya kacau dan goncang. Seorang pujangga berkata:

وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ

رَأَيْتَ الَّذِيْ لاَ كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلاَ عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ

"Bila kau lepaskan pandanganmu untuk mencari kepuasan hati
Pada suatu waktu pandangan itu akan menyusahkanmu
Engkau tidak tahan melihat semuanya
Bahkan terhadap sebagiannya pun engkau tak bisa tahan."

## LARANGAN MELIHAT AURAT

Di antara sesuatu yang tidak boleh dipandang ialah aurat. Nabi saw melarang melihat aurat orang lain, meskipun sesama laki-laki atau sesama perempuan, dengan bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Beliau bersabda:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian; dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian." [234]

Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat orang lain baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan dibatasi antara pusar dengan lutut sebagaimana disebutkan dalam hadits. Tetapi sebagian imam seperti Ibnu Hazm dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa paha bukan aurat.[234a]

234) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dan dengan dasar hadits tersebut para ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh berbaring dengan laki-laki lain dan seorang wanita tidak boleh berbaring dengan wanita lain dalam satu pakaian yang memungkinkan terjadinya sentuhan badan. Takhrij no. 185.

234a) Golongan kedua ini beralasan dengan hadits yang menerangkan bahwa Nabi saw pernah membuka paha dan lututnya, seperti riwayat Anas ra, dia berkata, *"Sesunggunnya pada hari perang Khaibar, Rasulullah saw pernah membuka pahanya sehingga aku melihat pahanya yang putih." (HSR Ahmad dan Bukhari).* Dan diriwayatkan pula dari Abu Darda', dia berkata, *"Saya pernah duduk bersama Nabi saw, tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan mengangkat sarungnya hingga kelihatan lututnya." (HSR Ahmad dan Bukhari).* Sedang hadits-hadits yang melarang menampakkan paha bagi laki-laki, menurut mereka adalah lemah. (Lihat: *Soal Jawab Masalah Agama* oleh A. Hassan 1:95-96 - Penj.).

Sedang aurat wanita terhadap laki-laki ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan (serta punggung telapak tangannya); sedangkan auratnya terhadap mahramnya, seperti ayah dan saudara laki-lakinya akan dibicarakan dalam pembahasan tentang masalah "*Menampakkan Perhiasan*".

Aurat yang tidak boleh dilihat juga tidak boleh disentuh orang lain dengan tangan atau dengan bagian tubuh yang lain.

Aurat yang dilarang untuk dilihat atau disentuh sebagaimana yang kami sebutkan di atas adalah dengan syarat tidak dalam keadaan dharurat atau bukan karena keperluan. Apabila ada keperluan seperti dalam rangka berobat maka tidak diharamkan. Tetapi bolehnya melihat, sebagaimana kami sebutkan ini juga dengan syarat bila tidak menimbulkan fitnah dan tidak bersyahwat. Apabila bisa menimbulkan fitnah atau dengan bersyahwat, maka tidak boleh dilakukan, sebagai usaha preventif untuk membendung jalan kepada yang haram.

## BATAS BOLEHNYA MELIHAT AURAT LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN

Dari uraian di muka jelas bahwa wanita memandang bagian tubuh laki-laki yang bukan aurat -yakni di atas pusar dan di bawah lutut- adalah mubah, asal tidak disertai dengan syahwat atau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Karena Rasulullah saw sendiri mengizinkan Aisyah melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain anggar di masjid Nabawi, dan Aisyah melihatnya hingga merasa bosan lalu pergi. [235]

Demikian pula lelaki melihat bagian tubuh wanita yang bukan aurat - yakni memandang wajah dan telapak (serta punggung) tangannya, maka hukumnya adalah mubah asalkan tidak disertai dengan syahwat dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Asma' binti Abu Bakar - saudara perempuan Aisyah - datang menemui Nabi saw dengan mengenakan pakaian yang sangat tipis sehingga tampak kulitnya, lalu Nabi berpaling seraya bersabda:

يَا أَسْمَاءُ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُـــرَى

مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا – وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Hai Asma`, sesungguhnya wanita apabila sudah dewasa tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan beliau. [236]

235) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 186.

236) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 187.

Pada sanad hadits ini terdapat kelemahan, tetapi ia dikuatkan oleh hadits-hadits *shahih* yang memperbolehkan melihat wajah dan tangan ketika aman dari fitnah. [237]

Ringkasnya, melihat secara biasa terhadap bagian tubuh yang bukan aurat, baik laki-laki maupun wanita adalah halal asalkan tidak berulang-ulang dan tidak melotot yang biasanya disertai dengan kelezatan, di samping tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Di antara toleransi Islam ialah memaafkan pandangan sepintas yang terjadi pada seseorang secara tiba-tiba terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilihat.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَقَالَ : اصْرِفْ بَصَرَكَ.

"Saya bertanya kepada Rasulullah saw tentang pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba, lalu beliau menjawab, 'Palingkanlah pandanganmu.'" [238] Yakni jangan kamu teruskan memandangnya.

## PERHIASAN WANITA YANG BOLEH DITAMPAKKAN DAN YANG TIDAK

Hal ini masih berkaitan dengan masalah menundukkan pandangan yang diperintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita oleh kedua ayat (yakni ayat 30 dan 31 surat an-Nur-Penj.).

Adapun pengarahan Ilahi kepada wanita dalam ayat kedua (31) itu ialah:

a. Firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"...Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang (biasa) tampak darinya...." (an-Nur: 31).

*Perhiasan wanita* ialah segala sesuatu yang dipakai untuk berhias dan mempercantik tubuhnya, baik perhiasan berupa ciptaan asli seperti wajah, rambut, dan keindahan tubuh, atau perhiasan yang dibuat atau diusahakan sendiri seperti pakaian, perhiasan (kalung, gelang, atau subang, -Penj.), make up dan sebagainya.

---

237) Pembahasan secara lengkap dan terperinci mengenai masalah ini dapat dilihat dalam buku *"Kebebasan Wanita"* jilid 4 karya Abdul Halim Abu Syuqqah, terjemahan Drs. As'ad Yasin, terbitan Gema Insani Press, Jakarta, Tahun 1997. (Penj.).

238) Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 188.

Di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kaum wanita agar menyembunyikan perhiasannya dan melarang mereka menampakkannya. Allah tidak memberi pengecualian melainkan: مَا ظَهَرَ مِنْهَا ("*apa yang biasa tampak darinya.*")

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan ukuran tentang "*sesuatu yang biasa tampak darinya*" itu. Apakah berarti sesuatu yang tampak secara terpaksa karena tidak sengaja seperti tertiup angin? Ataukah berarti sesuatu yang biasa tampak dan memang biasa tampak?

Kebanyakan ulama Salaf berpendapat sesuai arti yang kedua.

Terdapat riwayat yang terkenal dari Ibnu Abbas bahwa di dalam menafsirkan "*Apa yang biasa tampak darinya*" itu dia mengatakan: "Celak dan cincin." Pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Bolehnya menampakkan celak dan cincin berarti membolehkan menampakkan tempat keduanya, yaitu mata dan tangan. Demikianlah yang ditegaskan oleh Sa'id bin Jubair, Atha', al-Auza'i, dan sebagainya.

Diriwayatkan dari Aisyah dan Qatadah dan lainnya bahwa mereka memasukkan gelang ke dalam kategori *perhiasan yang biasa tampak*. Dan ini berarti mengecualikan sebagian *lengan* dari perhiasan yang dilarang menampakkannya. Akan tetapi batas-batasnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan dalam ukuran sekepal dari pergelangan, dan ada yang mengatakan hingga setengah lengan.

Di samping terdapat ulama yang memperlonggar seperti ini, ada pula ulama-ulama yang memperketatnya seperti Abdullah bin Mas'ud dan an-Nakha'i. Mereka menafsirkan *perhiasan yang biasa tampak* itu dengan selendang dan pakaian-pakaian lahiriah lainnya yang tidak mungkin disembunyikan.

Akan tetapi menurut saya pendapat yang terkuat ialah yang membatasi *perhiasan yang biasa tampak* itu dengan wajah dan telapak tangan (dan punggung tangan sebagai kelazimannya - Penj.) dan perhiasan-perhiasan yang biasa tampak secara wajar tanpa berlebih-lebihan, seperti cincin di tangan dan celak di mata, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah sahabat dan Tabi'in. [239]

Berbeda dengan *make up* dan cat-cat yang dipakai oleh wanita zaman sekarang untuk mengecat pipi, bibir, kuku, dan sebagainya, karena semua ini merupakan tindakan berlebihan yang sangat tidak baik dan tidak boleh dipakai kecuali di dalam rumah. Pemakaian alat-alat ini oleh wanita sekarang sebagai perhiasan ketika keluar rumah untuk menarik perhatian kaum laki-laki adalah perbuatan haram.

Adapaun menafsirkan *perhiasan yang biasa tampak* itu dengan selendang dan pakaian luar tidaklah dapat diterima, karena hal itu

---

239) Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ath-Thabari, al-Qurthubi, az-Zamakhsyari, ar-Razi, dan ahli-ahli tafsir lainnya. Periksalah penafsiran mengenai ayat surat an-Nur ini dalam tafsir-tafsir para imam itu.

merupakan sesuatu yang alami sehingga tidak perlu dilarang dan tidak perlu dikecualikan. Demikian pula halnya penafsiran terhadapnya dengan apa yang tersingkap karena ditiup angin dan keadaan dharurat, karena terjadinya hal ini tidak termasuk sesuatu yang diusahakan, baik dikecualikan maupun tidak.

Yang mudah diterima oleh pikiran ialah bahwa pengecualian itu merupakan *rukhshah* (dispensasi) dan keringanan bagi wanita Mu'minah untuk menampakkan sesuatu yang mungkin disembunyikannya, dan sangat masuk akal kalau yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan.

Menampakkan wajah dan telapak tangan dibolehkan karena keharusan menutupnya akan menimbulkan kesulitan bagi kaum wanita, khususnya kalau dia perlu keluar atau bepergian yang sangat dibutuhkan, seperti para janda yang bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, atau wanita miskin yang bekerja membantu suaminya. Karena mewajibkannya memakai cadar dan menutup kedua tangannya sudah tentu akan menyulitkan dan memberatkan.

Al-Qurthubi berkata, "Karena wajah dan tapak tangan itu galibnya ditampakkan baik menurut adat maupun dalam ibadah seperti shalat dan haji, maka sudah sepatutnya pengecualian itu dikemblikan kepadanya. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu'anha, bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian yang sangat tipis lalu Rasulullah saw berpaling darinya seraya bersabda:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُـــرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا – وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Hai Asma`, sesungguhnya wanita apabila sudah mencapai usia dewasa, tidak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini.— Beliau berisyarat kepada wajah dan kedua tapak tangan beliau."

Dalam firman Allah: "Katakanlah kepada orang-orang Mu'min laki-laki, 'Hendaklah mereka menundukkan pandangannya." terdapat syarat bahwa wajah wanita pada zaman itu tidak tertutup. Seandainya seluruh tubuh dan wajah wanita tertutup niscaya tidak ada artinya perintah menundukkan pandangan, karena tidak ada sesuatu yang terlihat sehingga perlu menundukkan pandangan darinya.

Namun demikian, yang lebih baik bagi wanita Muslimah adalah berusaha keras menyembunyikan perhiasannya termasuk wajahnya juga kalau memungkinkan. Hal ini disebabkan telah meluasnya kerusakan dan banyak kedurjanaan pada zaman kita ini, lebih-lebih jika wanita itu cantik dan dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

b. Firman Allah:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dada mereka." (an-Nur: 31).

*Khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yang berarti penutup kepala. Sedang *juyub* adalah bentuk jamak dari *jaib* yang berarti belahan pakaian pada dada.

Hal yang wajib dilakukan oleh wanita Muslimah ialah menutup kepalanya dengan *khimar* (kerudung ), dan menutupkanya- atau sesuatu yang lain ke dada, leher, dan kuduknya sehingga tempat-tempat yang rentan fitnah ini tidak terlihat oleh orang-orang yang suka iseng dan usil.

c. Firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka...." (an-Nur: 31).

Pengarahan ini berisi larangan bagi wanita Mu'minat dari menampakkan perhiasan yang tersembunyi- seperti perhiasan telinga, rambut, leher, dada, dan betis - kepada laki-laki lain yang hanya diberi kemurahan menampakkan wajah dan telapak tangan (yang biasa tampak) itu saja kepada mereka.

Ada dua belas golongan manusia yang dikecualikan dari larangan ini, yaitu:

1. Suami. Yakni suaminya sendiri. Suami ini boleh melihat bagian manapun dari tubuh istrinya yang disukainya. Hal ini dipertegas oleh hadits Rasulullah saw.: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ("Peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu.")
2. Ayah, termasuk kakek dan seterusnya ke atas dari jurusan ayah ataupun ibu.
3. Ayah suami (mertua). Hukum mereka disamakan dengan ayah mereka sendiri.
4. Anak-anak lelaki. Termasuk cucu-cucunya, laki-laki ataupun perempuan.
5. Anak laki-laki suami. Karena mereka harus bergaul dengannya, di samping karena kedudukan dirinya sebagai ibu di dalam rumah tangga. [240]
6. Saudara laki-laki, baik sekandung, seayah, atau seibu saja.

240) Al-Qurthubi berkata, "Menampakkan perhiasan kepada para mahram itu disamakan. Akan tetapi para ulama membedakan tingkatannya sesuai dengan kondisi psikologisnya, dan berbeda pula apa yang boleh ditampakkan kepada mereka. Maka apa yang boleh ditampakkan kepada ayah tidak sama dengan apa yang boleh ditampakkan kepada anak suami."

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan), karena antara seorang laki-laki dengan saudara perempuan ayahnya terdapat hubungan kemahraman yang abadi.
8. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan), karena antara seorang laki-laki dengan saudara perempuan ibunya terdapat hubungan kemahraman yang abadi.
9. Sesama perempuan, yakni wanita-wanita yang ada hubungan dengannya baik nasab maupun agama. Adapun terhadap wanita non Muslim, maka tidak boleh memperlihatkan perhiasan kepadanya sebagaimana terhadap laki-laki lain menurut pendapat yang *shahih*.
10. Hamba sahaya, yakni budak laki-laki dan budak perempuannya, karena Islam menjadikan mereka seperti anggota keluarga. Akan tetapi sebagian ulama mengkhususkan hal ini bagi budak perempuan saja, bukan yang laki-laki.
11. Orang-orang yang ikut serumah yang tidak mempunyai gairah syahwat terhadap wanita. Mereka adalah para buruh dan orang-orang yang ikut perempuan itu dan sudah tidak mempunyai syahwat terhadap wanita, karena kondisi fisik atau psikisnya. Dalam hal ini yang penting harus memenuhi dua syarat yaitu: mengikut dan tidak bersyahwat.
12. Anak-anak kecil yang tidak mungkin bersyahwat ketika melihat aurat perempuan. Mereka adalah anak-anak yang di dalam diri mereka belum ada nafsu syahwat. Tetapi apabila telah tampak nafsu syahwatnya, maka tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan di hadapannya, meskipun mereka belum dewasa.

Ayat di atas tidak menyebutkan paman, baik saudara laki-laki ayah maupun saudara laki-laki ibu, karena mereka sederajat dengan ayah sebagaimana diterangkan dalam hadits: عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ ("Paman seseorang seperti ayahnya sendiri.") [241]

## AURAT WANITA

Dari keterangan di muka kita mengetahui bahwa bagian tubuh wanita yang tidak boleh ditampakkan adalah aurat yang wajib ditutup dan haram ditampakkan.

Aurat wanita dalam hubungannya dengan laki-laki lain dan wanita non Muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang kami pilih, karena keduanya boleh dibuka -seba-

241) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 189.

gaimana dikatakan oleh ar-Razi- karena diperlukan dalam bekerja, mengambil sesuatu, atau memberikan sesuatu. Maka mereka diperintahkan menutup tubuh yang tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi dharurat, dan diberikan keringanan kepada mereka untuk membuka bagian yang biasa terbuka dan memang sangat memerlukan untuk dibuka, karena syari'at Islam bersifat toleran.

Ar-Razi berkata, "Karena menampakkan wajah dan tangan sudah menjadi keharusan (dharurat), maka para ulama sepakat bahwa wajah dan tangan bukan aurat. Sedangkan menampakkan kaki, bukan hal yang mendesak. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, apakah kaki termasuk aurat atau tidak." [242]

Sedang aurat wanita dalam hubungannya dengan dua belas orang yang tersebut dalam ayat an-Nur di atas terbatas pada selain tempat-tempat perhiasan bagian dalam seperti telinga, leher, rambut, dada, lengan, dan betis. Karena menampakkan perhiasan ini kepada kedua belas golongan itu diperbolehkan oleh ayat di atas.

Bagian-bagian tubuh selain itu seperti punggung, perut, kedua alat kemaluan, dan paha, tidak boleh ditampakkan kepada wanita lain atau lelaki manapun kecuali suami.

Apa yang dipahami dari ayat ini lebih dekat (lebih dapat diterima) daripada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita terhadap mahram itu hanya antara pusar dan lutut saja. Demikian pula auratnya dalam hubungannya dengan wanita lain. Bahkan apa yang ditunjuki oleh ayat itu lebih dekat kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita terhadap mahram ialah bagian tubuh yang tidak tampak ketika melayani. Adapun yang biasa tampak pada waktu bekerja di rumah, maka para mahram boleh melihatnya.

Oleh karena itu Allah memerintahkan wanita Mu'minah agar memakai jilbab yang longgar pada waktu keluar rumah, supaya berbeda dengan wanita-wanita kafir dan pelacur. Karena itu Allah menyuruh Nabi-Nya untuk menyampaikan titah Ilahi berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mu`min : 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka!` Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...." (al-Ahzab: 59).

*Jilbab* ialah pakaian yang longgar seperti baju kurung yang dipakai wanita untuk menutup tubuhnya.

---

242) *Tafsir al-Fakhrur Razi*, juz 23, hlm. 205-206.

Wanita jahiliyah apabila keluar rumah, membuka bagian tertentu dari tubuhnya yang indah seperti dada, leher, dan rambut, sehingga menarik perhatian para lelaki nakal dan iseng. Karena itu turunlah ayat mulia yang menyuruh wanita Mu'minah agar mengulurkan jilbab ke tubuhnya, sehingga tidak terbuka bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Dari penampilan lahiriyah ini mereka diketahui sebagai wanita Mu'minah dan memelihara diri, sehingga tidak diganggu oleh lelaki nakal atau munafik.

Dari alasan yang dikemukakan ayat di atas, jelas bahwa diperintahkanya hal ini karena kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap wanita oleh orang-orang nakal dan 'gila', bukan takut terhadap wanita itu sendiri atau tidak percaya kepada mereka- sebagaimana anggapan sebagian orang. Karena wanita yang suka menampakkan perhiasanya, atau berjalan dengan lagak dan gaya, atau berkata manis itu selalu menimbulkan gairah lelaki dan memicu minat rendah orang-orang yang suka iseng. Hal ini selaras dengan firman Allah:

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ

"Maka janganlah kamu terlalu lunak dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya..." (al-Ahzab:32).

Islam sangat ketat dalam urusan menutup aurat dan memelihara wanita Muslimah ini. Bahkan Islam tidak memberi keringanan kecuali hanya sedikit saja terhadap wanita-wanita yang sudah tua. Allah berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka.. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui." (an-Nur: 60).

Yakni wanita-wanita yang telah berhenti dari haid dan melahirkan karena sudah tua dan tidak ingin menikah lagi, sehingga mereka sudah tidak berkeinginan terhadap laki-laki, sebagaimana laki-laki juga sudah tidak tertarik kepadanya. Maka Allah memberi keringanan kepada mereka, dan tidak menganggap berdosa jika mereka melepaskan sebagian pakain luarnya yang biasa tampak seperti baju kurung, kebaya, kerudung dan sebagainya.

Al-Qur'an memberikan batas keringanan ini dengan kata-kata "*tidak menampakkan perhiasan*", yakni dengan menanggalkan pakaiannya itu tidak

bermaksud menampak-nampakkan. Akan tetapi keringanan ini diberikan bila mereka membutuhkan.

Meskipun ada *rukhshah* (keringanan) sepert itu, namun yang lebih utama dan lebih layak ialah tetap menjaga diri dengan mengenakan pakaian-pakaian tersebut, untuk mencari kesempurnaan dan menjauhi segala macam syubhat. Karena itu Allah berfirman, *"Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka."*

## WANITA MASUK PEMANDIAN UMUM

Karena perhatian Islam terhadap upaya memelihara dan menutup aurat, maka Rasulullah saw melarang wanita masuk pemandian umum dan telanjang di hadapan wanita-wanita lain yang akan memanfaatkan gambaran tubuhnya itu sebagai bahan pembicaraan di berbagai pertemuan dan menjadi santapan mulut-mulut usil.

Rasulullah saw juga melarang laki-laki masuk pemandian kecuali dengan memakai kain yang dapat menutup tubuhnya dari penglihatan orang lain. Diriwayatkan dari Jabir ra, dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk pemandian kecuali dengan memakai kain. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia memasukkan isterinya ke pemandian." [243]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوْهَا بِالْمَآزِرِ.

"Diriwayatkan dari Aisyah ra: "Bahwa Rasulullah saw melarang masuk pemandian (umum), kemudian beliau memberi kemurahan kepada laki-laki untuk masuk pemandian dengan memakai kain." [244]

---

243) Al-Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai. Nasai meng-*hasan*-kannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim. Ia berkata, '*Shahih* menurut syarat Muslim.'" *(at-Targhib)*. Takhrij no. 190.

244) Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dia tidak melemahkannya. Lafal ini adalah lafalnya. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, tetapi di dalam isnadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. *(At-Targhib)*. Takhrij no. 191.

Akan tetapi orang perempuan dikecualikan dari larangan masuk pemandian itu apabila ada kebutuhan seperti untuk mengobati penyakit yang dideritanya, pasca nifas, dan sebagainya.

Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda mengenai pemandian ini:

فَلاَ يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

"Maka janganlah laki-laki masuk pemandian kecuali dengan memakai kain, dan cegahlah wanita memasukinya kecuali karena sakit atau nifas." [245]

Dalam isnad hadits ini terdapat kelemahan, akan tetapi qaidah syara' yang memberikan keringanan dan kemudahan kepada orang yang sakit dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya dapat menguatkan dan mendukung hadits ini, sebagaimana didukung oleh qaidah yang populer bahwa "apa yang diharamkan karena hendak membendung bahaya, maka ia diperbolehkan karena kebutuhan dan kepentingan yang mendesak demi kemaslahatan".

Juga dikuatkan oleh riwayat al-Hakim dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi saw bersabda:

اَتَّقُوْا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّرَنَ وَيَنْفَعُ الْمَرِيْضَ. قَالَ : فَمَنْ دَخَلَ فَلْيَسْتَتِرْ .

"Jauhilah olehmu rumah (tempat) yang bernama pemandian." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya masuk pemandian itu dapat menghilangkan kotoran dan berguna bagi orang sakit." Beliau bersabda, "Maka barangsiapa yang masuk pemandian hendaklah memakai kain." [246]

Apabila wanita masuk pemandian tanpa alasan yang kuat dan bukan karena ada kebutuhan, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram dan terkena ancaman Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abul Malih al-Hadzali ra bahwa beberapa orang perempuan dari Himsh atau Syam bertemu dengan Aisyah ra, lalu Aisyah berkata, "Kaliankah orang-orang yang suka masuk pemandian? Saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

---

245) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Di dalam isnadnya terdapat Abdur Rahman bin Ziyadah bin An'am al-Afriqi. Takhrij no. 192.

246) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "*Shahih* menurut syarat Muslim." Tetapi al-Mundziri tidak memberi komentar apa-apa dalam *at-Targhib*. Takhrij no. 193.

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

"Tidaklah seorang perempuan menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya,* melainkan ia telah merobek tabir antara dia dengan Tuhannya." [247]

Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ.

"Siapapun wanita yang menanggalkan pakaiannya di luar rumahnya, maka Allah merobek tabir-Nya darinya." [248]

Jika demikian keras sikap Islam terhadap wanita yang masuk pemandian, yakni suatu rumah (tempat) yang dibatasi oleh empat dinding, dan tidak dimasuki kecuali hanya oleh kaum wanita saja, maka bagaimana lagi hukumnya bagi perempuan-perempuan cabul yang menampakkan auratnya di depan laki-laki yang suka iseng, dan memamerkan tubuhnya di tepi laut hingga menjadi sasaran semua mata yang sedang lapar dan membangkitkan nafsu seks yang menggelora?

Ingatlah bahwa mereka telah merobek-robek semua tabir antara dirinya dengan Tuhannya. Para suami yang membiarkan perbuatan mereka berarti bersekutu dalam dosa, karena sebagai pemimpin rumah tangga mereka harus bertanggung jawab.

## TABARRUJ ADALAH HARAM

Wanita Muslimah mempunyai akhlak yang membedakannya dengan wanita kafir atau wanita jahiliyah. Akhlak wanita Muslimah ialah memelihara diri, sopan, menjaga kehormatan, dan pemalu.

Sedangkan wanita jahiliyah suka melakukan *tabarruj* (menampakkan perhiasan) dan menggoda hati laki-laki lain.

Makna *tabarruj* ialah membuka dan menampakkan sesuatu untuk dipandang mata. Dari variasi bentuk kata ini terdapat perkataan *buruj musyayyadah* (benteng yang kokoh) dan *burujus-sama'* (bintang-bintang di

*) Perkataan *"menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya"* ini ada yang memahami bahwa perempuan tersebut masuk pemandian tanpa memakai kain. Wallahu a'lam. (Penj.).

247) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini adalah lafalnya. Dia berkata, "Hadits *hasan*." Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dan dia berkata, "*Shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim." *(At-Targhib)*. Takhrij no. 194.

248) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Thabrani, dan al-Hakim. *(Targhib)*. Takhrij no. 195.

langit)... Hal itu karena ketinggiannya dan tampak oleh orang-orang yang memandang.

Az-Zamakhsyari berkata, "Hakikat *tabarruj* ialah memaksakan diri menampakkan sesuatu yang wajib disembunyikan, seperti dikatakan orang Arab: "*Safinatun baarij*", artinya perahu yang tidak memakai atap.

Namun, istilah *tabarruj* ini dikhususkan bagi wanita yang membuka diri terhadap laki-laki, yaitu dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya. Az-Zamakhsyari menambahkan unsur yang baru yaitu *memaksakan diri dan sengaja* menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan.

Apa yang wajib disembunyikan bisa jadi berupa bagian tubuh atau gerakan anggota tertentu. Bisa jadi berupa cara berbicara dan berjalan, atau perhiasan dan pakaian yang dikenakan wanita, dan lain-lain.

Tabarruj memiliki bentuk dan wujud penampilan yang sudah dikenal orang pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Para ahli tafsir menyebutkan sebagiannya ketika mereka menafsirkan firman Allah kepada isteri-isteri Nabi saw yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu *berta-barruj* (berhias) seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu." (al-Ahzab: 33).

Dalam menafsirkan ayat ini Mujahid berkata, "Yaitu wanita keluar dengan berjalan di antara kaum laki-laki."

Qatadah berkata, "Yakni wanita yang berjalan dengan cara yang dibuat-buat dan memamerkan diri."

Muqatil berkata, "Tabarruj ialah wanita melepas kerudungnya di atas kepalanya dan tidak mengikatnya, sehingga tampak kalung, anting-anting, dan lehernya."

Demikianlah bentuk dan model *tabarruj* wanita jahiliyah tempo dulu. Yaitu bercampur bebas dengan laki-laki, berjalan dengan dibuat-buat, mengenakan kerudung dengan cara yang mempertontonkan kecantikan tubuh dan perhiasannya. Jahiliyah zaman sekarang ini termanifestasi dalam berbagai bentuk dan model tabarruj. Apabila dibandingkan dengan *tabarruj* tempo dulu maka *tabarruj* jahiliyah itu masih dianggap sebagai suatu macam pemeliharaan diri dan kesopanan (kejahiliyahan sekarang melebihi kejahiliyahan zaman jahiliyah dahulu-Penj.).

## BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENGELUARKAN WANITA DARI BATAS TABARRUJ

Hal yang bisa menghindarkan seorang wanita Muslimah dari batas tabarruj dan selanjutnya diidentifikasi sebagai adab Islam, ialah hendaknya dia dapat melaksanakan adab-adab berikut:

1. Menundukkan pandangan. Karena perhiasan wanita yang paling berharga ialah sifat malu, sedangkan pertanda malu yang paling menonjol bagi wanita ialah menundukkan pandangan.

   Allah berfirman:

   وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.

   "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menundukkan pandangannya." (an-Nur: 31).

2. Tidak bergaul bebas dengan laki-laki dengan saling bersentuhan seperti yang terjadi di gedung-gedung bioskop, tempat-tempat kuliah, ruang-ruang ceramah, di dalam kendaraan dan sebagainya pada zaman sekarang ini.

   Ma'qil bin Yasar meriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

   لأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ .

   "Sungguh, seandainya ditusukkan jarum besi di kepala salah seorang dari kamu adalah lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." [249]

3. Pakaiannya harus sesuai dengan adab syari'at Islam. Sedang pakaian syar'i ialah pakaian yang memiliki ciri-ciri berikut:

   a. Menutup seluruh tubuh selain apa yang dikecualikan oleh al-Qur'an sebagai *sesuatu yang biasa tampak darinya*, dan menurut pendapat yang terkuat ialah wajah dan tangan.
   b. Tidak tipis atau transparan sehingga tampak kulitnya. Nabi saw memberitahukan:

      مِنْ أَهْلِ النَّارِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ ... لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا

      "Bahwasanya di antara calon penghuni neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat ... Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga."[250]

---

249) Al-Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi. Para perawi Thabrani dapat dipercaya, para perawi ash-Shahih." Takhrij no. 196.

250) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 197.

Makna ungkapan "Berpakaian tetapi telanjang" yakni pakaiannya tidak berfungsi menutup bagian yang harus ditutup, sehingga tanpak apa yang di bawahnya, karena sangat tipis dan transparan. Beberapa orang perempuan dari bani Tamim datang kepada Aisyah ra seraya mengenakan pakaian tipis, lalu Aisyah berkata:

إِنْ كُنْتُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَيْسَ هَذَا بِثِيَابِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Kalau Anda ini wanita-wanita beriman, maka bukan begini pakaian wanita-wanita beriman." [251]

Seorang perempuan yang baru saja menikah bertemu dengan Aisyah dengan memakai kerudung tipis dan transparan, lalu Aisyah berkata, "Wanita yang memakai pakaian ini tidak beriman kepada surat an-Nur."

c. Tidak ketat sehingga membentuk batas-batas bagian tubuhnya dan menonjolkan hal-hal yang menimbulkan fitnah, meskipun tidak tipis dan tidak transparan. Seperti pakaian-pakaian yang dipopulerkan oleh kebudayaan tubuh dan syahwat -yakni kebudayaan Barat. Para perancang mode itu mengadakan perlombaan merancang pakaian yang membentuk payudara bulat, pinggang, punggung, dan sebagainya dengan mode yang merangsang naluri seksual dan membangkitkan kesenangan duniawi. Wanita yang memakainya juga termasuk dalam kategori *wanita yang berpakaian tetapi telanjang.* Pakaian model ini lebih merangsang dan memicu fitnah daripada pakaian tipis dan transparan.

d. Bukan pakaian khusus laki-laki, seperti celana. Karena Nabi saw melaknat wanita yang menyerupai laki-laki sebagaimana beliau melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Nabi saw juga melarang wanita mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki mengenakan pakaian wanita.

e. Bukan pakaian khusus dikenakan wanita-wanita kafir baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun penyembah berhala. Karena kesengajaan menyerupai mereka itu dilarang oleh Islam yang menghendaki lelaki dan wanita Islam memiliki ciri tersendiri dalam penampilan lahir dan batin. Oleh karena itu Islam memerintahkan umatnya agar berbeda dengan kaum kafir dalam banyak hal. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." [252]

---

251) Takhrij no. 198.
252) Takhrij no. 198a.

4. Tenang dan istiqamah dalam berjalan dan berbicara, seraya menjauhi gerak-gerak yang tidak baik dalam semua gerakan tubuh dan wajahnya. Karena gerakan yang dibuat-buat merupakan perbuatan perempuan lacur, bukan akhlak Muslimah. Allah berfirman;

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

"Maka janganlah kamu bersikap lunak dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (al-Ahzab: 32).

5. Tidak ada kesengajaan untuk menarik laki-laki kepada perhiasannya yang tersembunyi baik dengan bau-bauan maupun dengan bunyi-bunyian. Allah berfirman;

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (an-Nur: 31).

Wanita-wanita jahiliyah apabila berjalan suka menghentak-hentakkan kakinya agar terdengar bunyi gelang kakinya, kemudian al-Qur'an melarangnya karena yang demikian itu dapat membangkitkan khayalan kaum lelaki yang bergelora syahwatnya, di samping menunjukkan niat buruk perempuan-perempuan yang melakukan hal tersebut.

Hal yang sama hukumnya dengan ini ialah bermacam-macam parfum dan wewangian yang semerbak baunya untuk membangkitkan naluri dan menarik perhatian lelaki kepadanya. Rasulullah saw bersabda:

اَلْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةً.

"Seorang wanita apabila memakai wangi-wangian lalu melewati kaum laki-laki, maka dia adalah seperti ini dan seperti ini, yakni perempuan lacur." [253]

Dari sini kita mengetahui bahwa Islam tidak mewajibkan wanita untuk menjadi -seperti kata orang- tahanan rumah, yang tidak boleh keluar kecuali ke kubur (yakni meninggal dunia). Akan tetapi Islam memperbolehkan mereka keluar untuk menunaikan shalat, menuntut ilmu, memenuhi keperluan, dan semua tujuan agama dan duniawi yang dibenarkan syara'. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh wanita-wanita Sahabat dan generasi terbaik sesudahnya, yang di antara mereka ada yang keluar berpartisipasi dalam peperangan bersama Rasulullah saw, para Khalifah dan para pemimpin sesudah beliau.

253) Al-Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia berkata, 'Hadits *hasan shahih*.' Diriwayatkan juga oleh Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka dengan lafal: *"Siapapun wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian melewati suatu kaum dengan maksud agar mereka mencium baunya, maka wanita itu adalah perempuan lacur."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "*Shahih* isnadnya." Takhrij no. 199.

Rasulullah saw bersabda kepada isterinya Saudah:

قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ.

"Sesungguhnya Allah mengizinkan kamu untuk keluar guna memenuhi kebutuhanmu."[254]

Sabda Nabi saw:

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

"Apabila isteri salah seorang dari kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dia melarangnya."[255]

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"Janganlah kamu melarang hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid Allah."[256]

Sebagian ulama berhaluan ketat berpendapat bahwa wanita haram melihat bagian tubuh manapun dari laki-laki. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Nabhan, bekas budak Ummu Salamah, bahwa Nabi saw bersabda kepada Ummu Salamah dan Maimunah ketika Ibnu Ummi Maktum menemui mereka:

احْتَجِبَا. فَقَالَتَا : إِنَّهُ أَعْمَى. فَقَالَ : أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟

"Berhijablah!" Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya dia tunanetra." Beliau bersabda, "Apakah kalian juga tunanetra? Bukankah kalian dapat melihat?"[257]

Akan tetapi para peneliti mengatakan bahwa hadits ini tidak sah menurut para ahli riwayat, sebab orang yang meriwayatkannya dari Ummu Salamah adalah Nabhan, sedang dia sudah disepakati sebagai orang yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujah.

Seandainya hadits itu *shahih*, hal itu hanyalah sikap keras Nabi saw sendiri kepada isteri-isteri beliau mengingat kedudukan mereka yang terhormat, sebagaimana sikap keras beliau terhadap mereka dalam hal hijab, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Daud dan para imam lainnya.

---

254) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab *an-Nikah, Bab Khuruujun Nisa' li-Hawaaijihinna* dari hadits Aisyah. Takhrij no. 200.

255) Diriwayatkan oleh Bukhari juga dalam *Bab Isti'dzaanul Mar'ah Zaujahaa fil-Khuruuj ilal-Masjid wa Ghairihi* dari hadits Ibnu Umar.Takhrij no. 201.

256) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 202.

257) Takhrij no. 203.

Sekarang tinggal makna hadits *shahih* tentang perintah Nabi saw kepada Fatimah binti Qais agar menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Kemudian Nabi saw menyusuli dengan perkataan, *"Dia adalah seorang wanita yang disibukkan oleh urusan sahabat-sahabatku. Karena itu beriddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia seorang laki-laki tunanetra, engkau dapat menanggalkan pakaianmu sedang dia tidak melihatmu."* [258]

## WANITA MELAYANI TAMU SUAMINYA

Lebih jelas lagi, seorang wanita boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapannya, asalkan dia beradab dengan adab Islam baik mengenai pakaian, perhiasan, berbicara, maupun dalam berjalan. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam hal seperti ini para tamu melihatnya dan dia melihat mereka. Hal itu tidak apa-apa asalkan tidak menimbulkan fitnah baik dari pihak dia maupun mereka.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad al-Anshari, dia berkata:

لَمَّا أَعْرَسَ أَبُوْ أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ، دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَدَّمَ إِلَيْـــهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُـــهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تُوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ – أَيْ مَرَسَـــتْهُ بِيَدِهَا – فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ.

"Ketika Abu Asid as-Sa`idi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau. Maka tidak ada yang membuatkan makanan dan menghidangkannya kepada mereka kecuali isterinya, Ummu Asid. Dia menumbuk korma dalam suatu bejana batu yang disiapkannya sejak tadi malam. Setelah Rasulullah saw selesai makan, dia (Ummu Asid) sendiri yang mengemasinya, lalu dia mengambilkan minum untuk Nabi dan menyerahkannya kepada beliau." [259]

Hadits ini -menurut Syaikhul Islam Ibnu Hajar- memperbolehkan seorang wanita melayani suaminya dan orang-orang yang diundangnya... Dan sudah barang tentu hal ini dibolehkan apabila keadaan aman dari

258) *Tafsir al-Qurthubi* 12:228. Takhrij no. 204.
259) Takhrij no. 205.

fitnah dan harus menutup bagian tubuh yang wajib ditutup. Sebaliknya seorang laki-laki juga boleh melayani isterinya seperti itu.

Akan tetapi apabila wanita tersebut tidak menutup bagian tubuhnya yang wajib ditutup - sebagaimana keadaan wanita zaman sekarang - maka tampilnya wanita di depan kaum laki-laki adalah haram.

## PENYIMPANGAN SEKSUAL TERMASUK DOSA BESAR

Masih ada yang perlu kita ketahui, khususnya berkaitan dengan masalah penyaluran naluri seksual dalam Islam. Sebagaimana Islam mengharamkan perzinaan dan semua hal yang membawa kepada perzinaan, maka ia juga mengharamkan penyimpangan seksual yang terkenal dengan istilah *liwath (homoseks)* sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Luth.

Perbuatan kotor ini bertentangan dengan fitrah manusia, menenggelamkan mereka ke dalam lumpur yang menjijikkan, merusak kelelakian, dan merupakan kejahatan terhadap hak perempuan.

Tersebarnya perbuatan dosa yang menjijikkan ini di kalangan masyarakat akan merusak kehidupan mereka dan menjadikan mereka sebagai budak bagi perbuatan kotor ini, di samping bertentangan dengan akhlak, tradisi yang baik, dan perasaan normal.

Mengenai masalah ini cukuplah bagi kita apa yang disebutkan oleh al-Qur'an mengenai kaum nabi Luth yang melakukan perbuatan keji dan kotor ini. Mereka meninggalkan isteri-isteri mereka yang baik dan halal, untuk melampiaskan syahwatnya dengan melakukan perbuatan kotor dan haram itu. Oleh karena itu Nabi mereka, Luth berkata kepada mereka:

> "Apakah pantas kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." **(asy-Syu`ara` : 165-166).**

Al-Qur'an menyangkal tindakan mereka melalui lisan Nabi Luth, karena perbuatan itu merupakan tindakan melampaui batas, bodoh, berlebihan, merusak, dan dosa besar.

Sikap dan tindakan aneh dari kaum yang telah menyimpang dari fitrah, hilang akal sehatnya, jatuh akhlaknya, dan rusak perasaannya ini ialah tindakan mereka terhadap tamu-tamu Nabi Luth yang nota bene adalah para Malaikat adzab yang diutus oleh Allah dalam wujud manusia untuk menguji dan mencatat perbuatan mereka sebagaimana diceritakan oleh al-Qur'an:

> "Dan ketika datang utusan-utusan Kami (para malaikat) kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, 'Ini adalah hari yang amat sulit.' Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata, 'Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah

kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu orang yang berakal? Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengerti apa yang sebenarnya kami kehendaki.' Luth berkata, 'Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).' Para utusan (malaikat) berkata, 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu...'" **(Hud: 77-81).**

Para fuqaha Islam berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan keji ini : Apakah dijatuhi hukuman seperti orang yang berbuat zina? Ataukah dibunuh pelakunya dan yang diperlakukannya? Bagaimana cara membunuhnya? Apakah dengan pedang? Ataukah dengan api? Ataukah dilemparkan dari dinding yang tinggi?

Hukuman berat yang kadang-kadang tampak keras ini hanyalah untuk membersihkan masyarakat Islam dari perbuatan dosa yang merusak, membahayakan, dan menimbulkan kebinasaan.

## HUKUM ONANI

Kadang-kadang naluri seksual anak muda bergejolak, lalu dia mengeluarkan sperma dengan tangannya untuk mengendorkan saraf dan menenangkan gejolaknya. Perbuatan ini dikenal dengan istilah *"onani"*.

Mayoritas ulama mengharamkannya. Imam Malik berdalil dengan firman Allah:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(al-Mu'minun: 5-7).**

Sedang orang yang melakukan onani, sesungguhnya dia telah melampiaskan syahwatnya dengan "cara di balik itu"

Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa sperma adalah kelebihan sesuatu dari tubuh, karena itu boleh mengeluarkannya sebagaimana halnya memotong daging yang lebih. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm.

Tetapi para fuqaha Hanabilah mensyaratkan bolehnya onani ini dengan dua hal:

*Pertama*, karena takut berbuat zina.

*Kedua*, karena tidak mampu menikah.

Kita dapat mengambil pendapat Imam Ahmad ketika syahwat sedang bergejolak dan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan zina, seperti seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu atau bekerja di negeri asing yang jauh dari tanah airnya, sedangkan hal-hal yang dapat merangsang syahwat banyak terdapat di depannya, dan dia khawatir akan

berbuat zina. Maka tidaklah terlarang dia melakukan onani ini untuk memadamkan gejolak syahwatnya, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

Sikap yang lebih utama ialah mengikuti petunjuk Rasulullah saw terhadap pemuda Muslim yang belum mampu menikah agar banyak berpuasa. Karena puasa dapat mendidik kehendaknya mengajari kesabaran, menguatkan mental taqwa dan merasa diawasi oleh Allah. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّـــهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِـــالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai segenap kaum muda! Barangsiapa di antara kalian sudah mempunyai kemampuan maka hendaklah dia menikah, karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya." [260]■

260) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 206.

# (2) Pernikahan

## TIDAK ADA PEMBUJANGAN DALAM ISLAM

Islam tidak membenarkan pelepasan naluri seksual tanpa batas dan ikatan. Oleh karena itu Islam mengharamkan zina dan segala sesuatu yang dapat membawa kepada perzinaan.

Akan tetapi Islam juga memerangi perasaan yang bertentangan dengan naluri ini. Oleh karena itu Islam menyerukan pernikahan dan melarang pembujangan dan tindakan mengebiri.

Seorang Muslim tidak boleh berpaling dari pernikahan sedangkan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dengan alasan mencurahkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hidup kependetaan atau memutuskan diri dari kehidupan duniawi.

Nabi saw menengarai bahwa pada sebagian sahabat beliau terdapat kecenderungan ke arah kependetaan ini, sehingga beliau mengumumkan bahwa sikap demikian ini merupakan penyimpangan dari jalan hidup Islam dan berpaling dari sunnah beliau saw. Karena itu beliau menepis pemikiran-pemikiran Nasraniyah itu dari lingkungan Islam.

Abu Qilabah berkata:

أَرَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفُضُوا الدُّنْيَا وَيَتْرُكُوا النِّسَاءَ وَيَتَرَهَّبُوْا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَلُظَ فِيْهِمُ الْمَقَالَةَ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ

كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيْدِ، شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الْأَدْيَارِ وَالصَّوَامِعِ. فَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ، وَحُجُّوْا وَاعْتَمِرُوْا وَاسْتَقِيْمُوْا يَسْتَقِمْ بِكُمْ.

"Beberapa orang dari sahabat Rasulullah saw berkeinginan untuk menjauhi keduniaan, meninggalkan wanita, dan hidup ala kependetaan. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka dengan tekanan yang keras, katanya, 'Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu dikarenakan sikap kerasnya; mereka memperketat terhadap diri mereka sendiri lalu Allah memperketatnya. Sisa-sisa mereka masih ada di gereja-gereja dan biara-biara. Karena itu sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya, hajilah dan umrahlah, dan berlaku luruslah niscaya Allah akan meluruskan kamu."

Dan mengenai mereka ini turunlah ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (al-Ma`idah : 87). [261]

Mujahid berkata, "Beberapa orang antara lain Utsman bin Mazh'un dan Abdullah bin Amr hendak membujang, berkebiri, dan mengenakan pakaian karung goni, kemudian turunlah ayat di atas dan sesudahnya." [262]

Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan bahwa : *"Ada beberapa golongan sahabat datang ke rumah Nabi saw untuk menanyakan kepada isteri-isteri beliau tentang ibadah beliau. Setelah diberi tahu maka mereka merasa bahwa ibadah mereka sangat sedikit. Kemudian mereka berkata satu sama lain, 'Di mana ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Rasulullah saw, padahal Allah sudah menjamin akan mengampuni dosa beliau (seandainya beliau pernah berbuat dosa) baik yang terdahulu maupun yang belakangan?' Salah seorang dari mereka berkata, 'Saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka (pada siang hari).' Yang kedua berkata, 'Saya akan melakukan shalat malam terus tanpa tidur.' Dan orang ketiga berkata, 'Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin selama-lamanya.' Setelah hal itu sampai kepada Nabi saw maka beliau menjelaskan kekeliruan dan kesalahan jalan mereka, seraya bersabda kepada mereka:*

261) Diriwayatkan oleh Abdur Razaq, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir. Takhrij no. 209.
262) Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tafsirnya.

إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّـــيْ أَقُـــوْمُ وَأَنَـــامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْـــسَ مِنِّيْ.

"Sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan paling takut kepada-Nya, akan tetapi aku melakukan shalat malam dan tidur juga, aku berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikah dengan wanita. Oleh karena itu barangsiapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku." [263]

Sa'ad bin Abi Waqqash berkata:

رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّـــلَ وَلَـــوْ أَذِنَ لَـــهُ لَاخْتَصَيْنَا.

"Rasulullah saw menolak Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan berkebiri." [264]

Nabi saw mengarahkan seruannya kepada seluruh pemuda secara umum:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّـــهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

"Wahai segenap pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan." (H.R. Bukhari).

Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa seorang Muslim wajib menikah dan tidak boleh meninggalkannya apabila sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagian ulama mewajibkannya dengan catatan apabila dia sudah ada keinginan untuk menikah dan takut dirinya akan berbuat dosa.

Seorang Muslim tidak boleh menghindari pernikahan hanya karena takut masalah rezeki atau beratnya tanggung jawab di pundaknya. Ia harus berusaha dan bekerja sambil menunggu karunia dan pertolongan Allah yang dijanjikan-Nya kepada orang-orang yang melakukan pernikahan karena hendak menjaga diri dan kehormatannya. Allah berfirman:

---

263) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 208.

264) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 209.

"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." (an-Nur: 32).

Rasulullah saw bersabda:

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ : اَلنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالْغَازِيْ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

"Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah, yaitu; (1) Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. (2). Budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan tertentu; dan (3) Orang yang berperang di jalan Allah." [265]

## MELIHAT TUNANGAN

Apabila seorang lelaki Muslim sudah bertekad untuk menikah dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang wanita tertentu, maka dianjurkan untuk melihat wanita tersebut sebelum memulai langkahnya ke jenjang perkawinan, agar dia dapat menghadapi perkawinannya dengan jelas dan tidak tertipu. Sehingga selamat dari kekeliruan atau terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan.

Hal ini perlu dilakukan karena mata merupakan 'duta' hati. Kadang-kadang pertemuan mata dengan mata menjadi jalan bertemunya hati dengan hati dan bersatunya jiwa dengan jiwa.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Aku berada di sisi Nabi saw, lalu datanglah seorang laki-laki kepada beliau seraya memberitahukan bahwa dia hendak menikah dengan seorang wanita Anshar. Lalu Rasulullah saw bertanya, 'Apakah

265) Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Takhrij no. 210.

engkau sudah melihatnya?` Dia menjawab, 'Belum.` Beliau bersabda, 'Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu.`" [266]

Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa dia hendak meminang seorang wanita, lalu Nabi saw bersabda:

اُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا.

"Lihatlah dia, karena melihat lebih dapat menjamin untuk mengekalkan hubungan kamu berdua."

Lalu laki-laki itu datang kepada orang tua wanita tersebut, lalu menyampaikan kepada mereka apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi kedua orang tua wanita itu tampaknya tidak menyukai hal itu. Wanita yang bersangkutan mendengar percakapan itu dari dalam kamarnya, lalu dia berkata, 'Jika Rasulullah saw.menyuruhmu untuk melihat, maka lihatlah.' Al-Mughirah berkata, 'Lalu saya melihatnya, kemudian saya menikah dengannya.'" [267]

Nabi saw tidak memberikan batasan kepada al-Mughirah dan lainnya mengenai ukuran diperbolehkannya melihat wanita yang dipinang. Sebagian ulama berkata, "Yang boleh dilihat ialah wajah dan telapak tangan." Akan tetapi wajah dan telapak tangan ini juga boleh dilihat - tanpa bersyahwat - di luar majelis peminangan. Oleh karena itu apabila terdapat pengecualian dalam rangka *khitbah* (meminang) maka sudah barang tentu ukuran bolehnya melihat itu melebihi batas-batas dalam kondisi biasa. Rasulullah saw bersabda dalam suatu hadits:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

"Apabila salah seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita, kemudian dia dapat melihat sebagian dari sesuatu yang dapat menariknya untuk menikahinya, maka lakukanlah." [268]

Sebagian ulama berlebih-lebihan di dalam memberikan keringanan mengenai ukuran yang boleh dilihat; dan sebagian lagi berlebih-lebihan di dalam memperketat dan mempersempitnya. Sikap terbaik ialah mengambil langkah moderat dan adil.

Sebagian peneliti memberikan batasan bahwa seorang peminang pada zaman sekarang diperbolehkan melihat wanita yang dipinang sebatas pakaian yang biasa tampak untuk ayah, saudara, dan mahramnya. Bahkan

---

266) Takhrij no. 211.

267) Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan ad-Darimi. Takhrij no. 212.

268) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 213.

-sesuai dengan kerangka hadits syarif- dia boleh menemaninya bersama ayahnya atau salah seorang mahramnya - asalkan wanita itu mengenakan pakaian yang syar'i- untuk pergi ke tempat-tempat yang dibolehkan guna mengetahui fikrah, perasaan, dan kepribadiannya. Karena semua itu termasuk dalam kategori "sebagian dari sesuatu..." yang dimaksud oleh sabda Nabi saw.: *"Lalu dia dapat melihat darinya sebagian dari sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya...."* [269]

Lelaki yang hendak meminang wanita itu juga boleh melihatnya dengan sepengetahuan wanita itu dan keluarganya, atau tanpa sepengetahuannya dan keluarganya, asalkan dalam rangka *khitbah* (meminang). Jabir bin Abdullah bercerita tentang isterinya, *"Saya bersembunyi di bawah pohon untuk melihatnya."*

Dari hadits al-Mughirah yang telah kita sebutkan di muka kita mengetahui bahwa seorang ayah tidak boleh melarang anak putrinya untuk dilihat oleh lelaki yang serius hendak meminangnya, dengan alasan tradisi, karena tradisi harus tunduk kepada syari'at, bukannya syari'at Allah yang harus tunduk kepada tradisi manusia.

Semua pihak, baik ayah, peminang, ataupun wanita yang dipinang, tidak boleh memperlonggar *rukhshah* (keringanan) ini lantas mereka membiarkan lelaki atau wanita asing -atas nama khitbah- untuk pergi berduaan ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, dan pasar-pasar tanpa disertai seorang pun dari mahramnya, sebagaimana dilakukan oleh para penganut kebudayaan dan tradisi Barat dewasa ini.

Sesungguhnya sikap ekstrem baik ke kanan ataupun ke kiri adalah merupakan sesuatu yang ditentang oleh tabiat agama Islam.

## PINANGAN YANG DIHARAMKAN

Seorang Muslim tidak boleh mengajukan pinangan kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah baik karena bercerai maupun karena kematian suami, sebab masa iddah disyari'atkan untuk menghormati jalinan suami-isteri (rumah tangga) terdahulu dan tidak boleh dinodai. Ia boleh memberikan isyarat kepada wanita yang ditinggal mati suaminya dan yang masih dalam masa iddah bahwa dia ingin menikahinya, tetapi hal itu harus disampaikan dengan sindiran atau isyarat, bukan secara transparan dan terus terang. Allah berfirman:

> "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran." **(al-Baqarah: 235).**

Seorang lelaki tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain apabila sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Karena peminang pertama telah memperoleh hak yang wajib

269) *Al-Mar'ah bainal Baiti wal-Mujtama'* oleh Ustadz al-Bahi al-Huli, hlm. 24, cetakan kedua.

dipelihara, demi menjaga hubungan dan kebaikan kasih sayang antara sesama manusia, atau demi menjauhkan seorang Muslim dari perilaku yang merusak harga diri dan tindakan yang mirip dengan merampas dan permusuhan. Akan tetapi bila peminang pertama sudah membatalkan pinangannya, atau sudah memberi izin kepada peminang kedua, maka tidak berdosa bagi peminang kedua untuk meminangnya.

Rasulullah saw bersabda:

اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

"Orang Mu`min adalah saudara bagi orang Mu`min lainnya. Karena itu tidak halal bagi seorang Mu`min membeli pembelian saudaranya, dan tidak halal pula ia meminang pinangan saudaranya." [270]

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Seorang laki-laki tidak boleh meminang pinangan orang lain sehingga peminang yang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya." [271]

## PERAWAN HARUS DIMINTAI IZINNYA DAN TIDAK BOLEH DIPAKSA

Seorang gadis adalah pemilik hak pertama dalam urusan perkawinannya. Ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapatnya atau meremehkan persetujuannya. Rasulullah saw bersabda:

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا.

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis harus dimintai izin mengenai perkawinan dirinya, dan tanda izinnya ialah diamnya." [272]

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا

270) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 214.
271) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 215.
272) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 216.

زَوْجَهَا مِنْ ابْنِ أَخِيْهِ وَهِيَ لَهُ كَارِهَةٌ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِيْ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

"Seorang wanita datang kepada Nabi saw memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan keponakannya, padahal dia tidak menyukainya. Lalu Nabi saw menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut. Kemudian wanita itu berkata: "Aku perkenankan apa yang dilakukan oleh ayah, akan tetapi aku ingin memberitahukan kepada kaum wanita bahwasanya ayah tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun mengenai urusan perkawinan." [273]

Seorang ayah tidak boleh menunda-nunda perkawinan anak putrinya apabila telah dilamar oleh orang yang cocok, komitmen pada agama, dan berakhlak baik. Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ : اَلصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وُجِدَتْ لَهَا كُفْءًا.

"Tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu: (1) Shalat apabila telah tiba waktunya; (2) Jenazah apabila sudah hadir; dan (3) Seorang wanita apabila sudah didapat jodoh yang cocok." [274]

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

"Apabila telah datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah (putrimu) dengannya. Jika tidak kamu lakukan, maka akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi." [275]

## WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Seorang Muslim haram menikah dengan salah seorang wanita yang tersebut di bawah ini:

1. Isteri bapak. Baik yang diceraikannya maupun karena ditinggal mati. Perkawinan semacam ini pada zaman jahiliyah diperbolehkan, kemudian dibatalkan oleh Islam, karena isteri bapak berkedudukan

273) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Takhrij no. 217.
274) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 218.
275) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 219.

sebagai ibunya setelah menikah dengan bapaknya. Hikmah pengharaman ini ialah untuk memelihara kehormatan bapak. Larangan menikah dengan istri bapak untuk selamanya ini memutuskan keinginan sang anak terhadapnya dan sebaliknya. Dengan demikian jalinan antara mereka atas dasar penghormatan dan kewibawaan tetap terpelihara.

2. Ibu. Demikian pula nenek dan seterusnya ke atas, baik dari jurusan ayah maupun ibu.
3. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
4. Saudara perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu saja.
5. Saudara perempuan ayah, baik sekandung, seayah, maupun seibu saja.
6. Saudara perempuan ibu, baik sekandung, seayah, maupun seibu saja.
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Wanita-wanita kerabat ini dalam Islam disebut dengan istilah "Mahram", karena mereka diharamkan selamanya untuk dinikahi oleh seorang Muslim dan tidak halal pada saat kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sebaliknya lelaki itu juga sebagai "mahram" baginya.

Hikmah diharamkannya menikah dengan wanita-wanita kerabat itu sangat jelas, yaitu:

a. Bahwa fitrah orang yang telah berperadaban tinggi tidak mau melepaskan syahwatnya kepada orang semacam ibunya, saudara perempuannya, atau anak perempuannya sendiri. Bahkan di antara binatang pun ada yang tidak mau berbuat demikian. Perasaan seseorang terhadap saudara perempuan ibunya atau saudara perempuan ayahnya adalah seperti perasaannya terhadap ibunya sendiri. Sedangkan paman baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu kedudukannya seperti ayah.
b. Andaikata syari'at tidak memotong keinginan untuk menikah dengan mereka itu niscaya hubungan antara seorang laki-laki dengan mereka akan rusak, karena mereka biasa bergaul akrab dan intim.
c. Antara seorang lelaki dengan wanita-wanita kerabat itu terdapat perasaan unik yang tercermin dalam bentuk penghormatan atau kasih sayang. Karena itu lebih utama kalau rasa cintanya diarahkan kepada wanita-wanita asing (bukan mahram) melalui persemendaan (perkawinan) sehingga terjalin hubungan baru sehingga jaringan cinta dan kasih sayang di antara manusia semakin luas:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"Dan Dia (Allah) menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang." **(ar-Rum: 21).**

d. Perasaan fitri penuh kasih sayang antara seorang lelaki dengan kerabat-kerabat wanitanya tersebut, harus senantiasa dijaga kehangatannya, supaya hubungan mereka menjadi kekal dan berlangsung terus-menerus, dengan saling menjaga, saling mencintai, dan saling setia. Kalau di antara mereka yang memiliki perasaan seperti ini diperkenankan menikah, sedangkan pernikahan itu sendiri kadang-kadang mengalami pertentangan dan perselisihan bahkan adakalanya mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan, sudah barang tentu hal ini akan menghilangkan rasa kasih sayang kekeluargaan dan menjadikan hubungan mereka terputus.

e. Keturunan yang dilahirkan dari wanita yang masih kerabat ini kadang-kadang tidak sempurna dan lemah. Apabila pada ruas seseorang terdapat kelemahan jasmani atau intelektual, maka hal itu akan bisa menular kepada keturunannya.

f. Seorang wanita sangat membutuhkan orang yang dapat membelanya dan melindungi kemaslahatannya di samping suaminya, lebih-lebih kalau antara dia dengan suaminya terjadi keretakan hubungan. Bagaimanakah jadinya jika orang yang semestinya melindunginya (yakni mahramnya) itu jutsru yang menjadi lawannya (suami yang bertengkar dengannya)?

**Wanita-wanita yang Haram Dinikahi karena Hubungan Susuan**

9. Seorang lelaki Muslim diharamkan menikah dengan wanita yang menyusui dirinya sewaktu kecil, karena dengan penyusuan itu wanita tersebut berkedudukan sebagai ibu yang susunya telah turut andil menumbuhkan daging dan membentuk tulang-tulangnya. Penyusuan ini juga menimbulkan rasa keanakan dan keibuan di antara mereka. Memang kadang-kadang perasaan ini tidak tampak, akan tetapi ia tersembunyi di dalam akal batin (bawah sadarnya) yang sewaktu-waktu akan tampak bila diperlukan.

Adanya pengaruh penyusuan ini disyaratkan bahwa penyusuan tersebut harus terjadi ketika masih kecil, yaitu sebelum genap berusia dua tahun di mana air susu merupakan makanan utamanya.

Di samping itu jumlah penyusuannya tidak kurang dari lima kali penyusuan yang mengenyangkan. Maksud satu kali susuan yang mengenyangkan ialah saat menyusu si bayi mengenyotnya hingga meninggalkan tetek wanita tersebut dengan sendirinya karena merasa sudah kenyang.

Membatasi lima kali susuan ini merupakan pendapat yang paling kuat dan paling moderat di antara riwayat-riwayat yang ada.

10. Saudara perempuan sesusuan. Sebagaimana halnya seorang perempuan yang menyusui seseorang menjadi ibu bagi anak yang disusuinya, maka anak-anaknya sendiri menjadi saudara pensusuan dengan anak yang disusuinya itu; dan saudara perempuan wanita

itu menjadi bibi pensusuannya, demikian pula dengan semua kerabatnya. Nabi saw bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab." [276]

Sebagaimana diharamkannya saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan karena nasab, maka diharamkan pula menikah dengan mereka karena hubungan susuan.

**Wanita yang Haram Dinikahi karena Hubungan Persemendaan**

11. Di antara wanita yang haram dinikahi ialah ibunya isteri (mertua). Menikahi mertua diharamkan oleh Islam karena semata-mata telah terjadinya akad-nikah dengan putrinya, meskipun dia belum pernah mencampurinya, karena dengan akad itu si mertua berkedudukan sebagai ibu bagi lelaki tersebut.

12. Anak tiri, yaitu anak isteri yang telah dicampurinya. Jika si ibu (isteri) itu belum pernah dicampurinya, maka tidak terlarang baginya untuk menikah dengan puterinya.

13. Bekas isteri anaknya, yakni menantu. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak kandung, bukan anak angkat. Karena Islam telah membatalkan lembaga anak angkat ini dengan segala akibat hukumnya, karena ia bertentangan dengan realitas dan kenyataan, yang bisa menyebabkan terjadi tindakan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Allah berfirman:

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja." **(al-Ahzab: 4).**

Yakni, itu hanya semata-mata ucapan lisan, bukan kenyataan, dan pengangkatan anak itu tidak menjadikan yang bukan kerabat menjadi kerabat.

Diharamkannya ketiga golongan ini adalah karena adanya *illat* (suatu sebab) berupa persemendaan (hubungan perkawinan). Dan terjadinya hubungan yang sangat kuat antara orang-orang yang bersemenda itu maka diharamkanlah pernikahan di antara mereka.

**Memadu Dua Wanita Bersaudara**

14. Di antara yang diharamkan dalam Islam -meskipun pada zaman jahiliyah dulu diperbolehkan- ialah memadu antara dua orang

276) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 220.

perempuan bersaudara. Karena ikatan cinta sesama saudara yang sangat ditekankan oleh Islam itu akan hilang apabila salah satunya menjadi madu bagi yang lain.

Al-Qur'an telah menyatakan dengan tegas akan haramnya memadu antara dua orang perempuan bersaudara ini, dan Rasulullah saw menambahkan dengan sabdanya:

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Tidak boleh dihimpun (dimadu) antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya, dan antara seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya." **(Bukhari, Muslim, dan lainnya).**

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ.

"Sesungguhnya kalau kamu berbuat begitu, berarti kamu telah memutuskan kekeluargaanmu."[277]

Islam yang senantiasa menekankan penyambungan hubungan keluarga tidak mungkin mensyari'atkan sesuatu yang justeru dapat memutuskan hubungan kekeluargaan tersebut.

**Wanita Yang Bersuami**

15. Wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan lelaki lain maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:
    a. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai).
    b. Telah habis iddah yang diperintahkan oleh Allah. Selama dalam masa iddah itu masih menjadi tanggung jawab suami terdahulu.

    Sedangkan masa iddah itu adalah sebagai berikut:

    1) Bagi wanita hamil ialah sampai dia melahirkan kandungannya, baik masa hamil itu pendek maupun panjang.
    2) Wanita yang ditinggal mati suami ialah empat bulan sepuluh hari.
    3) Wanita yang ditalak (bukan dalam keadaan hamil) ialah tiga kali haid (hingga suci).

Ditetapkananya tiga kali haid ini adalah untuk mengukuhkan jaminan bahwa rahimnya benar-benar bersih, karena -jika tidak demikian -dikhawatirkan kandungan itu masih ada hubungannya dengan sperma suami yang pertama. Maka sikap hati-hati ini perlu dilakukan untuk

277) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Takhrij no. 221.

mencegah terjadinya percampuran nasab. Ketentuan ini berlaku bagi selain wanita yang masih kecil (yang belum haid) dan wanita lanjut usia yang sudah tidak haid lagi (menopause). Bagi kedua golongan wanita ini iddahnya ialah tiga bulan.

Allah berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir." (al-Baqarah: 228).

Firman-Nya lagi:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (ath-Thalaq: 4).

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (al-Baqarah: 234).

Kelima belas golongan wanita yang haram dinikahi ini disebutkan dalam al-Qur'an pada tiga ayat dalam surat an-Nisa', yaitu firman Allah:

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami." (an-Nisa`: 22-24).

## Wanita Musyrik

16. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah wanita musyrik, yaitu wanita-wanita penyembah berhala seperti bangsa Arab dan sebagainya.

Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mu`min lebih baik

daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu`min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mu`min lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya." (al-Baqarah: 221).

Ayat ini menerangkan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik, sebagaimana wanita Muslimah juga tidak boleh menikah dengan lelaki musyrik, karena adanya perbedaan yang jauh antara agama mereka. Orang-orang Mu'min mengajak ke surga, sedang orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Orang Mu'min beriman kepada Allah, kenabian, dan hari akhir; sedang orang-orang musyrik mempersekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan tidak mempercayai akhirat.

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, maka bagaimana mungkin hal ini akan diperoleh oleh dua pihak yang saling berjauhan?

**Menikah dengan Wanita Ahli Kitab**

Mengenai wanita ahli kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, al-Qur'an memperbolehkan mengawini mereka, sejalan dengan pandangan al-Qur'an terhadap ahli kitab dan perlakuan khususnya terhadap mereka serta anggapannya terhadap mereka sebagai pemeluk agama samawi, meskipun mereka telah melakukan pemalsuan dan penggantian. Sebagaimana al-Qur'an memperbolehkan kaum Muslimin memakan makanan (sembelihan) mereka, maka al-Qur'an juga memperbolehkan bersemenda dengan mereka dengan memperkenankan orang Muslim menikahi wanita mereka. Allah berfirman;

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." (al-Ma`idah: 5).

Inilah salah satu bentuk toleransi Islam yang tidak ditemukan tandingannya dalam agama-agama lain. Meskipun Islam menganggap orang ahli kitab kufur dan sesat, namun ia memperbolehkan seorang Muslim menikah dengan wanita ahli kitab untuk menjadi isterinya dan pemelihara rumah tangganya, menjadi penenang jiwanya dan tempat menyimpan rahasianya, serta menjadi ibu bagi anak-anaknya, padahal al-Qur'an sendiri mengatakan tentang rahasia perkawinan:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (ar-Rum: 21).

Tetapi perlu kami ingatkan bahwa wanita Muslimah yang punya komitmen kepada agamanya lebih utama daripada wanita Muslimah yang hanya mewarisi Islam dari orang tuanya, sedang Rasulullah saw mengajarkan kepada kita dalam sabdanya:

اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Pilihlah wanita yang beragama (komitmen pada agamanya), niscaya engkau akan beruntung."[278])

Jika hal ini sudah diketahui, maka nyatalah bagi kita bahwa wanita Muslimah -bagaimanapun keadaannya- lebih utama bagi lelaki Muslim daripada wanita ahli kitab.

Kemudian, apabila dengan mengawini wanita ahli kitab ini seorang Muslim khawatir terhadap keselamatan aqidah anak-anaknya atau sang isteri akan mengarahkan anak-anaknya kepada aqidahnya, maka ia wajib menjaga agamanya dan menjauhi bahaya ini.

Apabila jumlah kaum Muslimin sedikit di suatu negara -seperti Muslim imigran misalnya- maka menurut pendapat yang kuat lelaki Muslim di negeri tersebut haram menikahi wanita non Muslim. Karena menikah dengan wanita non Muslim dalam kondisi seperti ini di samping karena wanita Muslimah dilarang kawin dengan lelaki non Muslim, juga akan merusak kondisi wanita-wanita Muslimah itu sendiri. Hal ini jelas akan membahayakan masyarakat Islam. Bahaya ini bisa dihilangkan dengan membatasi bolehnya menikahi wanita ahli kitab ini pada kondisi tertentu saja.

**Wanita Muslimah Menikah dengan Lelaki NonMuslim**

Wanita Muslimah haram menikah dengan lelaki non Muslim, baik ahli kitab maupun bukan. Hal ini tidak halal baginya dalam kondisi apa pun. Allah berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu`minah) sebelum beriman." (al-Baqarah: 221).

Dan firman-Nya mengenai wanita-wanita yang hijrah:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka." (al-Mumtahanah: 10).

278) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 222.

Tidak ada nash yang mengecualikan ahli kitab dari hukum ini. Oleh karena itu kaum Muslimin telah sepakat tentang tidak bolehnya wanita Muslimah menikah dengan lelaki non Muslim (termasuk ahli kitab) ini.

Islam hanya memperbolehkan lelaki Muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, dan tidak memperbolehkan wanita Muslimah menikah dengan lelaki ahli kitab. Karena lelaki adalah penguasa rumah tangga dan pemimpin terhadap wanita serta penanggung jawabnya. Islam memberikan jaminan kepada isteri ahli kitab di bawah naungan suami Muslim bahwa dia diberi kebebasan berpegang pada aqidahnya. Hak-hak dan kehormatannya pun dilindungi syariat Islam. Akan tetapi agama lain- seperti Nasrani atau Yahudi- tidak menjamin kemerdekaan beragama bagi isteri yang beragama lain dan tidak melindungi hak-haknya... Jadi, bagaimana mungkin Islam akan menghancurkan masa depan putri-putrinya dan melemparkan mereka ke tangan orang-orang yang tidak mau memberikan jaminan dan perlindungan kepada isterinya?

Prinsip ini menegaskan bahwa suami harus menghormati aqidah isterinya dengan memberi jaminan agar dapat bergaul dengan baik di antara mereka. Sedang lelaki Muslim beriman kepada pokok agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi -dengan tidak melihat pemalsuan yang mereka lakukan- dan beriman kepada kitab Taurat dan Injil (yang asli) sebagai kitab yang diturunkan dari Allah, dan beriman kepada Musa dan Isa sebagai Rasul Allah. Maka wanita ahli kitab dapat hidup di bawah naungan lelaki (Muslim) yang menghormati pokok-pokok agamanya, kitab, dan nabinya, bahkan iman seseorang tidak sah kecuali dengan keyakinan ini. Sedangkan lelaki Yahudi atau Nasrani sama sekali tidak akan mengakui agama Islam, tidak akan mengakui kitab Islam dan Rasul Islam. Maka bagaimana mungkin seorang wanita Muslimah dapat hidup di bawah kekuasaan seorang lelaki yang demikian ini, padahal wanita Muslimah dituntut oleh agamanya untuk mengamalkan syi'ar-syi'ar dan ibadah-ibadahnya, berbagai fardhu dan kewajibannya, dia diharuskan melakukan berbagai perkara dan diharamkan melakukan berbagai perkara pula?

Mustahil seorang wanita Muslimah dapat menjaga kehormatan aqidahnya dan memelihara agamanya, bila lelaki yang berkuasa atas dirinya sangat menentang aqidah dan agamanya.

Oleh karena itu logis apabila Islam mengharamkan lelaki Muslim menikahi wanita musyrik dan penyembah berhala, karena Islam sangat mengingkari kemusyrikan dan keberhalaan. Sebab, bagaimana mungkin akan terwujud ketenteraman, cinta, dan kasih sayang di antara mereka?

Mempertemukan mereka adalah bagaikan apa yang disinyalir oleh seorang penyair kuno:

أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلاً  عَمَرَكَ اللهُ ، كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ

هِيَ شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّتْ  وَسُهَيْلٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّ يَمَانِيُّ

"Wahai orang yang mengawinkan Tsurayya dengan Suhail
Semoga Allah memanjangkan umurmu
Bagaimana mungkin mereka dapat bertemu
Tsurayya seorang Syam yang tidak bebas
Sedang Suhail seorang Yaman yang tidak merdeka."

**Wanita Pelacur**

17. Yang dimaksud dengan pelacur di sini ialah wanita yang terang-terangan berbuat zina dan menjadikan zina sebagai pekerjaannya. Diriwayatkan :

أَنَّ مَرْثِدَ بْنَ مَرْثِدٍ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَغِيًّا كَانَتْ لَهُ بِهَا عَلاَقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ – وَاسْمُهَا عَنَاقٌ – فَاَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : الزَّانِيْ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (النور : ٣). فَتَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اْلآيَةَ وَقَالَ لَهُ : لاَ تَنْكِحْهَا.

"Bahwa Martsad bin Abi Martsad minta izin kepada Nabi saw untuk menikahi seorang wanita pelacur yang pernah menjalin hubungan dengannya pada zaman jahiliyah, bernama Anaq. Lalu Nabi saw berpaling darinya hingga turun ayat: "Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan wanita pezina atau perempuan yang musyrik; dan wanita pezina tidak dikawin melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mu`min." (an-Nur: 3). Lalu Nabi saw membacakan ayat ini kepadanya seraya bersabda, "Janganlah kamu menikahinya." [279]

Hal itu karena Allah hanya memperbolehkan pernikahan dengan wanita-wanita beriman yang *muhshanat* dan wanita-wanita ahli kitab yang *muhshanat* -sebagaimana telah dibicarakan di muka. Wanita *mushshanat* adalah wanita yang menjaga dirinya. Allah juga menghalalkan pernikahan bagi laki-laki *muhshan* (yang memelihara dirinya), dengan syarat untuk:

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ .

"Kawin, bukan untuk berzina." (an-Nisa`: 24).

279) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Takhrij no. 223.

Barangsiapa tidak mau menerima ketetapan hukum dari kitab Allah ini dan tidak mau mematuhinya, maka dia musyrik, dan tidak rela menikah kecuali dengan orang yang musyrik seperti dirinya. Barangsiapa mengakui hukum ini dan menerimanya, akan tetapi dia sengaja menyeleweng dengan menikahi orang yang diharamkan, maka dia adalah pezina.

Ayat ini disebutkan sesudah ayat *jilid* (hukuman dera) dalam surat an-Nur yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera...." **(an-Nur: 2).**

Hukuman dera ini adalah hukuman badan, sedang pengharaman menikah dengan pelacur itu merupakan hukuman moral, karena diharamkannya menikah dengan pelacur sama dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan menggugurkan kewarganegaraan orang yang bersangkutan, atau menghalanginya dari hak-hak tertentu menurut istilah sekarang.

Setelah menerangkan arti ayat di atas, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

> "Hukum yang ditetapkan dan ditegaskan oleh al-Qur'an ini selaras dengan fitrah dan sesuai dengan akal sehat, karena Allah mengharamkan hamba-Nya menjadi mucikari untuk mencarikan jodoh (pasangan) seorang pelacur. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah yang menganggap kotor dan jijik perbuatan seperti itu. Oleh karena itu orang-orang Arab apabila mencaci kawannya, mereka mengatakan, 'Pantas kamu suami seorang pelacur.' Karena itu Allah mengharamkan seorang Muslim berbuat seperti itu."

Hal yang mempertegas keharamannya ini ialah bahwa kejahatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita dapat merusak ranjang suami dan merusak nasab yang dijadikan Allah sebagai penyempurna hubungan di antara manusia yang sekaligus merupakan nikmat dari-Nya. Karena zina dapat mencampuradukkan sperma dan mengaburkan keturunan. Maka di antara keindahan syari'at Islam ialah mengharamkan pernikahan dengan pelacur hingga dia bertaubat dan melakukan *istibra'* (membersihkan rahimnya dengan menunggu minimal sampai haid satu kali).

Di samping itu pelacur adalah wanita kotor, sedang Allah menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan cinta yang tulus dan kasih sayang. Bagaimana mungkin cinta yang tulus dan kasih sayang itu bisa didapatkan jika sang isteri seorang pelacur yang kotor?

Suami dalam bahasa Arab disebut *"zauj"*. Berasal dari kata *"izdiwaj"* yang berarti: *"isytibah wat-tawazun"* (serupa dan seimbang). Jadi, kata *"zaujaani"* (suami-isteri) adalah dua orang yang serupa dan seimbang. Sedangkan apabila terdapat kontradiksi antara yang baik dan yang buruk

baik menurut syara' maupun menurut ukuran biasa, maka tidak akan menghasilkan keserasian, cinta, dan kasih sayang secara timbal balik. Maka tepatlah apa yang difirmankan Allah:

> "Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat perempuan-perempuan yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)." (an-Nur: 26).

## NIKAH MUT'AH

Perkawinan di dalam Islam merupakan ikatan yang kuat dan perjanjian yang sangat kokoh yang berdiri di atas landasan niat untuk bergaul secara abadi dari kedua belah pihak (suami-isteri), supaya dapat memetik buah kejiwaan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu ketenteraman, kecintaan, dan kasih sayang. Sedang tujuan duniawinya ialah untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Allah berfirman:

> "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isterimu itu anak-anak dan cucu-cucu." (an-Nahl: 72).

Sedangkan nikah *mut'ah* adalah ikatan seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula. Dalam perkawinan semacam itu tidak akan terwujud arti yang kami sebutkan di muka.

Rasulullah saw pernah memperbolehkan nikah mut'ah ini sebelum stabilnya syari'at Islam. Yaitu beliau memperbolehkannya pada saat bepergian dan peperangan, kemudian beliau melarangnya dan mengharamkannya untuk selama-lamanya.

Rahasia pernah dibolehkannya nikah mut'ah ialah karena masyarakat pada waktu itu berada dalam tahapan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam, sedangkan zina pada masa jahiliyah merupakan hal biasa dan tersebar di mana-mana. Setelah Islam datang dan menyerukan pengikutnya untuk pergi berperang, mereka merasa sangat keberatan berpisah jauh dari isteri-isteri mereka. Iman sebagian mereka ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Orang-orang yang lemah imannya akan mudah berbuat zina, suatu perbuatan yang lebih keji dan jalan hidup yang jelek.

Sedang orang-orang yang kuat imannya berkeinginan untuk mengebiri diri dan mengimpotenkan kemaluannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ

فَقُلْنَا : أَلاَ نَسْتَخْصِيْ ؟ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ .

"Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami. Lalu kami berkata, 'Apakah boleh kami berkebiri?` Maka Rasulullah saw melarang kami melakukan hal itu, dan beliau memberi rukhshah (keringanan) kepada kami mengawini wanita dengan maskawin pakaian untuk satu waktu tertentu." [280]

Dengan demikian dibolehkannya nikah mut'ah pada saat itu merupakan *rukhshah* untuk memecahkan problem yang dihadapi kedua lapisan masyarakat yang lemah dan kuat imannya tersebut, di samping merupakan suatu jenjang dalam perjalanan pembinaan hukum menuju hukum perkawinan yang sempurna, demi mewujudkan semua tujuan perkawinan, yaitu memelihara diri, kestabilan hidup, mengembangkan keturunan, rasa cinta dan kasih sayang, dan memperluas jaringan kekeluargaan.

Sebagaimana al-Qur'an mengharamkan khamr dan riba secara bertahap -kedua hal ini tersebar luas dan dominan pada zaman jahiliyah- demikian pula Nabi saw melakukan pentahapan terhadap mereka di dalam mengharamkan kemaluan. Jadi nikah mut'ah dibolehkan pada waktu terpaksa dan, setelah itu diharamkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali dan sejumlah sahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya:

عَنْ سُبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَ : فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي لَفْظٍ مِنْ حَدِيْثِهِ : وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Dari Subramah al-Juhani, bahwa dia turut perang bersama Nabi saw pada waktu pembebasan kota Makkah. Lalu Nabi saw mengizinkan mereka untuk nikah mut`ah. Katanya, 'Kemudian dia (Subramah) tidak pernah keluar lagi sehingga Rasulullah saw mengharamkan nikah mut`ah itu." Dalam satu riwayat disebutkan: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat." [281]

Akan tetapi, apakah keharaman nikah mut'ah ini berlaku untuk selama-lamanya seperti haramnya nikah dengan ibu dan anak perempuannya sendiri, ataukah keharamannya itu seperti keharaman memakan

280) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 224.
281) Takhrij no. 225.

bangkai, darah, dan daging babi, yang diperbolehkan melakukannya ketika terpaksa dan takut berbuat dosa?

Menurut pendapat kebanyakan Sahabat bahwa keharaman nikah mut'ah berlaku selamanya, tidak ada sedikitpun *rukhshah*, sesudah ditetapkannya hukum tersebut.

Akan tetapi Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan mereka. Dia memperbolehkan nikah mut'ah ketika terpaksa.

Seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang nikah mut'ah, lalu dia memberinya rukhshah. Kemudian bekas budaknya bertanya kepadanya, "Apakah yang demikian itu dalam keadaan sangat terpaksa, ketika jumlah wanita sedikit, dan sebagainya?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." [282]

Setelah menyaksikan orang-orang memperlonggar masalah ini dan tidak membatasinya dalam keadaan dharurat, Ibnu Abbas pun menghentikan fatwanya itu dan menariknya kembali. [283]

## POLIGAMI

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan selalu menghadapi realita dengan mengarahkan dan menjauhkannya dari sikap berlebihan.Hal ini dapat kita lihat secara jelas dalam sikapnya terhadap poligami.

Demi kepentingan manusia secara umum, baik secara pribadi maupun masyarakat, Islam memperbolehkan lelaki Muslim menikah lebih dari seorang wanita.

Banyak bangsa dan pengikut agama sebelum Islam memperbolehkan seorang lelaki menikah dengan banyak wanita hingga kadang-kadang sampai berpuluh-puluh orang, bahkan kadang-kadang sampai beratus-ratus, tanpa ada syarat dan ikatan apapun. Setelah Islam datang, ditetapkan batas dan syarat tertentu bagi poligami ini.

Mengenai batasnya, Islam hanya memperbolehkan maksimal empat orang isteri. Diriwayatkan bahwa Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh orang isteri, lalu Nabi saw bersabda kepadanya:

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya." [284]

Demikian pula orang yang mempunyai delapan orang isteri [285] dan yang mempunyai lima orang isteri,[286] Rasulullah saw melarang mempertahankannya kecuali empat orang saja.

---

282) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 225a.

283) Lihat *Zaadul Ma'ad* 4:7. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Takhrij no. 225b.

284) Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Syaibah, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi. Takhrij no. 226.

285) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij 227.

286) Diriwayatkan oleh Ahmad, Ahlus Sunan, ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Takhrij no. 228.

Sedangkan perkawinan Rasulullah saw dengan sembilan orang isteri, merupakan kekhususan yang diberikan Allah karena keperluan dakwah dalam hidup beliau, dan kebutuhan umat kepada isteri-isteri beliau itu (untuk menggali berbagai macam pelajaran dan informasi keagamaan) sepeninggal beliau.

## ADIL ADALAH SYARAT DIBOLEHKANNYA POLIGAMI

Syarat yang ditetapkan Islam bagi seorang Muslim untuk berpoligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya itu dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam (giliran), dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang isteri. Allah berfirman:

> "Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (an-Nisa`: 3).

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شَقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً.

> "Barangsiapa mempunyai dua orang isteri, lantas dia lebih cenderung kepada salah satunya daripada yang lain, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang sambil menyeret salah satu sisinya dalam keadaan jatuh atau miring." [287]

Kecenderungan yang dikecam oleh hadits ini ialah kezhaliman terhadap hak-haknya, bukan sekedar kecenderungan hati, karena keadilan dalam kecenderungan hati ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang. Karena itu Allah memaafkan dan mentoleransi kecenderungan hati (batin) ini. Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ .

> "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)." (an-Nisa`: 129).

287) Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Takhrij 229.

Karena itu Rasulullah saw membagi giliran secara adil seraya berkata:

اَللهُمَّ هذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

"Ya Allah, ini adalah pembagian yang mampu kulakukan. Karena itu janganlah Engkau menghukum aku mengenai sesuatu yang aku tidak mampu melakukannya." [288]

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا حَكَّمَ بَيْنَهُنَّ الْقُرْعَةَ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا سَافَرَ بِهَا.

"Apabila hendak bepergian, Nabi saw mengadakan undian di antara isteri-isterinya. Barangsiapa yang mendapatkan undian, maka dialah yang akan diajak pergi bersama beliau. [289]

Beliau berbuat demikian untuk menghilangkan kekecewaan dan demi mendapatkan kerelaan semuanya.

## HIKMAH DIBOLEHKANNYA POLIGAMI

Islam adalah agama Allah yang terakhir. Dengannya Allah menutup semua risalah. Oleh karena itu Islam datang dengan membawa syari'at universal dan abadi yang meliputi semua kawasan, semua masa, dan segenap umat manusia.

Islam tidak mensyari'atkan sesuatu untuk masyarakat yang telah maju saja dengan mengabaikan masyarakat yang masih terbelakang, tidak untuk masyarakat daerah dingin saja dengan melupakan masyarakat daerah tropik, dan tidak untuk masa tertentu saja dengan tidak menghiraukan masa-masa dan generasi-generasi lainnya.

Syari'at Islam memperhatikan kebutuhan pribadi dan masyarakat. Juga memperhatikan kebutuhan dan kemaslahatan mereka secara keseluruhan.

Di antara manusia ada orang yang memiliki keinginan besar untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi isterinya tidak dapat berproduksi karena mandul, penyakit, atau faktor lain. Apakah tidak lebih terhormat bagi si isteri dan lebih utama bagi si suami jika menikah lagi agar keinginannya untuk mendapatkan anak itu bisa tercapai, sementara kehidupannya dengan isterinya yang pertama tetap berlangsung dan hak-haknya terjamin dan terpenuhi?

Ada pula orang yang kuat nafsu seksualnya, sedangkan isterinya tidak begitu bersemangat terhadap laki-laki, atau sakit, atau masa haidnya begitu

288) Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan. Takhrij no. 230.
289) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 231.

lama, dan sebagainya, sedang si lelaki tidak dapat menahan nafsunya lebih lama lagi. Apakah tidak selayaknya dia diperkenankan menikah lagi dengan isteri lain tanpa mencari kekasih lain (sebagai wanita simpanan)?

Adakalanya jumlah wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan yang hanya diikuti oleh laki-laki dan pemuda-pemuda pilihan. Dalam kondisi seperti ini adalah merupakan kemaslahatan bagi masyarakat dan bagi kaum wanita sendiri kalau mereka dimadu. Sehingga dengan demikian mereka tidak hidup menyendiri sepanjang masa tanpa mengalami kehidupan berumah tangga dengan mendapatkan ketenangan, cinta kasih, perlindungan, kenikmatan sebagai ibu yang penuh kasih sayang sesuai dengan panggilan fitrahnya.

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari lebih banyaknya jumlah wanita daripada laki-laki yang mampu menikah, yaitu:

1. Mungkin wanita-wanita itu akan hidup selamanya dalam kepahitan hidup tanpa pernah menikah.
2. Mungkin mereka melepaskan kendali sehingga mereka hidup sebagai alat permainan kaum laki-laki secara haram.
3. Mungkin mereka akan menikah dengan lelaki beristeri yang mampu memberinya nafkah dan dapat bergaul dengan baik.

Tidak diragukan lagi bahwa kemungkinan terakhir inilah merupakan pemecahan yang adil dan obat yang mujarab, karena elternatif ini merupakan hukum yang ditetapkan Islam:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

**"Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" (al-Ma`idah: 50).**

Demikianlah masalah poligami yang sering dieksploitasi oleh bangsa Barat Kristen untuk menjelek-jelekkan kaum Muslimin, sementara mereka memperkenankan kaum laki-laki bermain dengan perempuan-perempuan cabul dan wanita-wanita simpanan dengan tanpa ikatan dan perhitungan, meskipun tidak diakui dan dibenarkan oleh undang-undang dan moral. "Poligami Sekuler" dan tak bermoral ini akan memunculkan perempuan-perempuan dan keturunan-keturunan liar.

Dengan demikian, manakah dari dua golongan itu yang lebih lurus dan lebih terpimpin jalan hidupnya?■

# (3) Hubungan Suami Istri

Al-Qur'an menganggap penting untuk mengemukakan berbagai tujuan kejiwaan dari perkawinan, dan menjadikannya sebagai pilar penopang bangunan kehidupan rumah tangga.

Tujuan kejiwaan itu tergambar dalam ketenangan nafsu seksual yang fitri itu karena mendapatkan curahan cinta antara suami isteri, memperluas kasih sayang antara kedua keluarga dengan persemendaan, semakin sempurnanya kasih sayang dan rasa kemanusiaan, dan tersebarnya rasa kasih sayang meliputi kedua orang tua sampai kepada anak-anak.

Makna-makna kejiwaan ini terkandung dalam firman Allah:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (ar-Rum: 21).

## JALINAN PERASAAN ANTARA SUAMI ISTERI

Di samping itu al-Qur'an juga tidak melupakan aspek perasaan dan hubungan badaniyah antara suami dan isteri. Karena itu al-Qur'an memberikan bimbingan ke jalan yang lurus untuk menunaikan hak fitrah dan naluri, dan menghindari kotoran dan penyimpangan.

Diriwayatkan bahwa kaum Yahudi dan Majusi sangat berlebihan dalam menjauhi wanita pada waktu sedang haid, sementara kaum Nasrani justeru menyetubuhi wanita yang sedang haid dengan tidak menghiraukan haid sama sekali. Orang-orang jahiliyah apabila isterinya sedang haid, mereka tidak mau makan dan minum bersama dengannya, tidak mau duduk bersama dengannya dalam satu alas, dan tidak mau berdiam serumah dengannya sebagaimana dilakukan juga oleh kaum Yahudi dan Majusi.

Oleh karena itu sebagian kaum Muslimin mengajukan pertanyaan kepada Nabi saw tentang apa yang halal dan haram bagi mereka di dalam bergaul dengan isteri mereka yang sedang haid. Maka turunlah ayat:

> "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' **Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid,** dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." **(al-Baqarah: 222).**

Sementara bangsa Arab ada yang memahami bahwa makna *"menjauhi wanita pada waktu haid"* itu ialah tidak boleh tinggal bersama mereka. Maka Nabi saw menjelaskan kepada mereka apa yang dimaksud oleh ayat itu dengan sabdanya:

إِنَّمَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوْا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَلَـمْ آمُرْكُـمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْبُيُوْتِ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ. فَلَمَّا سَمِعَ الْيَهُوْدُ ذٰلِكَ قَالُوْا : هٰذَا الرَّجُلُ يُرِيْدُ أَنْ لاَ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَـا فِيْهِ.

> "Sesungguhnya aku hanya memerintahkan kamu agar tidak mencampuri mereka pada waktu haid dan aku tidak menyuruh kamu mengeluarkan mereka dari rumah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang asing." Ketika orang-orang Yahudi mendengar hal itu, mereka berkata, "Lelaki ini (Nabi Muhammad saw.) bermaksud tidak akan membiarkan sedikitpun dari urusan kita, melainkan ia selalu mengambil jalan berbeda." [290]

Jadi, tidak terlarang bagi seorang Muslim untuk bersenang-senang dengan isterinya (yang sedang haid), asal menjauhi tempat keluarnya haid itu (yakni tidak menyetubuhinya). Dengan demikian Islam bersikap moderat di antara dua golongan yang berlebihan dalam menyikapi wanita (isteri) yang sedang haid. Satu golongan berlebihan dalam menjauhi isteri yang sedang haid hingga mengeluarkannya dari rumah, dan golongan yang berlebihan di dalam mempergaulinya hingga melakukan hubungan seksual dengannya dalam keadaan haid.

Kedokteran modern mengungkapkan bahwa di dalam darah haid yang memancar itu terdapat zat beracun yang membahayakan tubuh apabila zat itu masih melekat pada tubuh. Ilmu kedokteran modern juga menyingkapkan rahasia dilarangnya menyetubuhi wanita pada waktu haid. Karena organ-organ reproduksi sedang berada dalam keadaan tertahan,

---

290) Lihat *Tafsir Ar-Razi*, juz 6, hlm. 66. Takhrij no. 232.

sedang urat-urat dalam keadaan tidak normal (terganggu) karena mengalirnya organ-organ dalam. Maka melakukan persetubuhan pada waktu itu sangat membahayakannya, bahkan kadang-kadang dapat menahan mengalirnya darah haid. Hal ini sering menimbulkan gangguan urat saraf... dan kadang-kadang bisa menjadi sebab peradangan pada organ reproduksi. [291]

## MENJAUHI BERSETUBUH DI DUBUR

Berkenaan dengan jalinan perasaan, Allah menurunkan ayat yang berbunyi:

> "Isteri-isteri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (al-Baqarah: 223).

Turunnya ayat ini memiliki sebab dan hikmah sebagaimana disebutkan oleh ulama India Syah Waliyyullah ad-Dahlawi, beliau berkata, "Orang-orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dilandasi hukum samawi (syara'). Sedangkan orang-orang Anshar mengikuti cara mereka. Mereka berkata, 'Apabila seseorang menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling (letak hitam matanya tidak di tengah). Kemudian turunlah ayat: ***"Fa'tuu hartsakum annaa syi'tum (Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari mana saja kamu kehendaki)."*** Yakni dari depan atau dari belakang, asalkan pada satu sasaran yaitu kemaluan tempat menanam (bibit). Hal itu tidak ada larangan karena tidak memiliki kaitan dengan kepentingan kebudayaan dan agama. Sedang setiap orang lebih mengerti tentang kemaslahatan khusus untuk dirinya. Dan pandangan seperti itu hanyalah sikap kaum Yahudi yang mengada-ada, oleh karena itu sudah selayaknya pandangan itu dihapus." [292]

Bukan tugas agama untuk memberi batas kepada seseorang mengenai gaya dan tata cara melakukan hubungan biologis. Yang penting menurut agama hendaklah seorang suami bertaqwa kepada Allah dan merasa yakin bahwa dia kelak akan bertemu dengan-Nya. Oleh karena itu hendaklah dia tidak menyetubuhi isterinya pada duburnya, karena dubur merupakan tempat kotoran. Menyetubuhi isteri di dubur sama dengan tindakan kaum Luth yang menjijikkan (homoseks). Maka sudah tentu agama melarangnya. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"Janganlah kamu menyetubuhi isterimu di duburnya." [293]

---

291) Lihat buku *"Al-Islam wath-Thibbul Hadits"* karya almarhum Dr. Abdul Aziz Ismail.
292) *Hujjatullahi al-Balighah* 2:134.
293) Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Takhrij no. 233.

Nabi saw mengatakan perbuatan menyetubuhi isteri di duburnya sebagai *"Tindakan liwath (homoseksual) kecil"* [294]

Seorang wanita Anshar bertanya kepada beliau tentang lelaki yang menyetubuhi istrinya pada kemaluannya dari belakang, lalu beliau membacakan kepadanya ayat:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

"Isteri-isterimu itu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu (ladangmu) itu bagaimana saja kamu kehendaki."

Asalkan pada satu sasaran. [295]

Umar pernah bertanya kepada Nabi saw:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ الْبَارِحَةَ – كِنَايَةٌ عِنْ الْوَطْءِ مِنَ الدُّبُرِ فِي الْقُبُلِ – فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ. فَقَالَ لَهُ : أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الْحَيْضَةَ وَالدُّبُرَ.

"Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Rasulullah saw bertanya, "Apakah yang membinasakanmu?" Dia menjawab, "Tadi malam saya memutar kendaraan saya -suatu ungkapan tentang menyetubuhi isteri dari belakang-." Maka Nabi tidak menjawab sedikitpun sehingga turun ayat di atas. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Setubuhilah dari depan atau dari belakang, dan hindarilah pada waktu haid dan dubur." [296]

## MENJAGA RAHASIA HUBUNGAN SUAMI ISTERI

Al-Qur'an memuji isteri-isteri shalihah sebagai:

حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ.

"Orang-orang yang taat kepada Allah lagi memelihara terhadap perkara-perkara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah." (an-Nisa': 34).

Di antara sekian *perkara yang tersembunyi* yang harus dipelihara itu ialah apa yang terjadi antara suami isteri ketika melakukan hubungan khu-

294) Riwayat Ahmad dan Nasai. Takhrij no. 234.
295) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 235.
296) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Takhrij no. 236.

sus. Oleh karena itu tidak dibenarkan hal ini dibicarakan di majlis-majlis, ketika begadang, atau ketika bertemu dengan teman-teman. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا.

"Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bersetubuh dengan isterinya lalu menceritakan rahasianya." [297]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُوْلُ : " فَعَلْتُ بِأَهْلِيْ كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِيْ كَذَا ". فَسَكَتُوْا ... فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا، فَقَالَتْ : إِيْ وَاللهِ ... إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مِثْلُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ؟ إِنَّ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ .

"Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi saw pernah melakukan shalat bersama kami. Setelah salam, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda, 'Berhati-hatilah terhadap majlis-majlis kamu! Adakah di antara kamu orang yang menyetubuhi isterinya dengan menutup pintu dan melabuhkan kordennya, tetapi kemu-

297) Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Takhrij no. 237.

dian dia keluar dan bercerita, 'Aku telah berbuat begini dan begini dengan isteriku?`" Mereka diam saja.. Lalu beliau datang kepada kaum wanita seraya bertanya, 'Adakah di antara kalian orang yang menceritakan (persetubuhannya)? Tiba-tiba ada seorang gadis memukul-mukul lututnya sampai lama sekali agar diperhatikan oleh Rasulullah saw dan didengar perkataannya, kemudian dia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya orang-orang lelaki menceritakan hal itu dan orang-orang perempuan juga menceritakan hal itu.` Lalu Nabi saw bersabda, 'Tahukah kamu, perumpamaan orang yang berbuat begitu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berbuat begitu ialah seperti syetan laki-laki dan syetan perempuan, lantas keduanya bertemu di tengah jalan kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan dilihat oleh orang banyak.`" [298]

Perumpamaan ini kiranya sudah cukup bagi setiap Muslim untuk menjauhkan diri dari tindakan bodoh dan tak tahu malu itu. Karena tidak mungkin seorang Muslim merelakan dirinya menjadi syetan atau seperti syetan. ■

298) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan al-Bazzar. Takhrij no. 238.

# (4) Keluarga Berencana

Tidak diragukan lagi bahwa kelangsungan jenis manusia merupakan salah satu tujuan utama bahkan tujuan paling utama perkawinan. Sedangkan kelangsungan jenis manusia ini hanya bisa terjadi dengan kelangsungan keturunan.

Islam sendiri sangat menyukai banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi seorang Muslim diberi kemurahan untuk melakukan *keluarga berencana* apabila terdapat hal-hal rasional yang mendorongnya dan terdapat alasan yang kuat.

Cara populer yang dipergunakan orang untuk mencegah atau mengatur kelahiran -pada masa Rasulullah saw ialah *'azl* (menumpahkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar). Para sahabat biasa melakukan hal itu pada masa kenabian dan ketika wahyu masih turun sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan Muslim dari Jabir, dia berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

"Kami biasa melakukan 'azl pada zaman Rasulullah saw sedangkan al-Qur'an masih turun."

Di dalam riwayat Muslim, Jabir berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا .

"Kami biasa melakukan *'azl* pada zaman Rasulullah saw. Lalu hal itu sampai juga kepada beliau, tetapi beliau tidak melarang kami melakukannya." [299]

يَا رَسُــوْلَ اللهِ، إِنَّ لِــيْ جَارِيَــةً وَأَنَــا أَعْــزِلُ عَنْــهَا، وَإِنِّــيْ أَكْــرَهُ أَنْ تَحْمِــلَ، وَأَنَــا أُرِيْــدُ مَــا يُرِيْــدُ الرِّجَــالُ، وَإِنَّ الْيَــهُوْدَ تُحَــدِّثُ أَنَّ الْعَــزْلَ الْمَــوْؤُدَةُ الصُّغْــرَى. فَقَــالَ عَلَيْــهِ السَّــلاَمُ : كَذَبَــتِ الْيَــهُوْدُ، لَــوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَــهُ مَا اسْــتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَــهُ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata, 'Saya mempunyai seorang budak perempuan, dan saya melakukan 'azl terhadapnya. Saya tidak menginginkan dia hamil, sedang saya menghendaki apa yang dikehendaki oleh orang laki-laki. Akan tetapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa *'azl* itu sama dengan pembunuhan yang kecil.' Maka Nabi saw bersabda, 'Telah berdusta orang-orang Yahudi itu. Kalau Allah berkehendak menciptakannya, niscaya kamu tidak akan dapat memalingkannya.'" [300]

Yang dimaksud oleh Nabi ialah bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan *'azl* kadang-kadang terdapat setetes sperma yang masuk (ke dalam rahim) yang menyebabkan kehamilan sedangkan dia tidak mengetahui.

Di dalam majlis Umar, orang-orang pernah membicarakan masalah 'azl, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, "Mereka (orang-orang Yahudi) beranggapan bahwa 'azl sama dengan pembunuhan kecil." Kemudian Ali ra berkata, "Tindakan itu tidak dinamakan pembunuhan sehingga mani sudah melalui tujuh tahap, yaitu: mula-mula berupa sari tanah, kemudian menjadi nuthfah (mani), kemudian menjadi darah yang membeku (melekat di dinding rahim), kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang itu dibungkus daging, kemudian menjadi manusia." Maka Umar berkata, "Engkau benar, wahai Ali. Semoga Allah memanjangkan umurmu."

## ALASAN-ALASAN YANG MEMBOLEHKAN KELUARGA BERENCANA

Di antara sekian banyak alasan yang membolehkan seseorang melakukan keluarga berencana ialah:

*Pertama* : Karena takut akan keselamatan hidup si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Allah berfirman:

299) Takhrij no. 239.

300) Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan. Takhrij no. 240.

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

"Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan." (al-Baqarah: 196).

وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa`: 28).

*Kedua*: Karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram dan melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan anak. Sedangkan Allah berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan buat kamu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan buat kamu." (al-Baqarah: 185).

"Allah sama sekali tidak ingin membuat kesulitan atas kamu." (al-Ma`idah: 6).

*Ketiga*: Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِيْ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهَا _ أَوْ قَالَ – عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ ضَارًّا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ .

"Dari Usamah bin Zaid meriwayatkan: "Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya melakukan 'azl terhadap isteri saya.` Maka Rasulullah saw bertanya kepadanya, 'Mengapa kamu lakukan hal itu?` Dia menjawab, 'Saya kasihan kepada anaknya - atau ia berkata: 'anak-anaknya.` Kemudian Rasulullah saw bersabda, 'Seandainya hal (menyetubuhi isteri yang hamil) itu berbahaya (terhadap kesehatan anak), niscaya akan membahayakan bangsa Persi dan Romawi.`" [301]

Seolah-olah Nabi saw mengetahui bahwa kondisi individual itu tidak membahayakan bangsa secara keseluruhan, dengan dasar bahwa tindakan semacam itu tidak membahayakan bangsa Persi dan bangsa Romawi,

301) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 241.

padahal mereka pada waktu itu merupakan bangsa terkuat di dunia.

*Keempat* : Khawatir terhadap wanita (isteri) yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

Nabi saw menamakan persetubuhan pada waktu menyusui ini dengan istilah *ghilah* atau *ghail*, karena kehamilan wanita yang sedang menyusui dapat merusak air susu dan melemahkan kondisi anak. Nabi saw menamakannya *ghilah* atau *ghail* karena perbuatan itu merupakan kejahatan tersembunyi terhadap anak yang sedang menyusu. Karena itu perbuatan ini disamakan dengan pembunuhan rahasia.

Nabi saw selalu mengupayakan kesejahteraan umatnya. Karena itu beliau memerintahkan mereka melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi mereka dan melarang mereka melakukan hal-hal yang membahayakan mereka. Di antara upaya beliau untuk umatnya itu ialah sabda beliau:

لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ.

"Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dengan rahasia, karena ghail itu biasa dilakukan orang-orang Persi kemudian merobohkan mereka."[302]

Akan tetapi Nabi saw tidak memperkeras larangan *ghilah* ini sampai ke tingkat haram, karena beliau melihat bangsa-bangsa yang kuat pada masa itu juga melakukan perbuatan *ghilah*, tetapi tidak membahayakan mereka. Dengan demikian, maka bahaya yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Di samping itu juga karena dikhawatirkan suami akan berbuat dosa (zina) apabila larangan menyetubuhi wanita yang menyusui itu diperketat, padahal masa menyusui kadang-kadang sampai dua tahun bagi orang yang mau menyempurnakan susuannya. Oleh karena itu beliau bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ فَارِسَ وَالرُّوْمَ يَفْعَلُوْنَهُ وَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ شَيْئًا

"Sesungguhnya aku ingin melarang ghilah, tetapi kemudian aku melihat bangsa Persi dan bangsa Romawi melakukannya, namun tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun."[303]

Di dalam menjelaskan hubungan hadits ini dengan hadits terdahulu yang berbunyi: *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan rahasia"*, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

"Nabi saw memberitahukan pada salah satu segi bahwa *ghail* itu berarti memperlakukan anak seperti orang-orang Persi mengadu kudanya,

---

302) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 242.

303) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 243.

seakan-akan menginjaknya dan mengalahkannya. Hal itu menimbulkan semacam gangguan tetapi tidak sampai mematikan dan membinasakan si anak, meskipun dapat menimbulkan semacam gangguan bagi anak tersebut. Maka Rasulullah saw membimbing mereka untuk meninggalkannya, tetapi tidak melarangnya sampai ke tingkat haram. Kemudian beliau berkeinginan melarangnya sebagai usaha menutup pintu bahaya yang dapat menimpa anak yang disusui. Akan tetapi menutup pintu bahaya ini tidak menghindarkan bahaya yang dapat timbul akibat tertahannya hubungan biologis selama masa menyusui, lebih-lebih bagi orang muda dan orang-orang yang kuat libidonya yang tidak dapat diredakan kecuali dengan melakukan hubungan biologis dengan isterinya. Maka beliau melihat bahwa kemaslahatan ini lebih kuat daripada menolak *mafsadah* dengan menutup pintunya. Kemudian beliau melihat dua bangsa - yang paling banyak jumlahnya dan paling kuat (bangsa Persi dan Romawi) melakukan *ghilah* ini dengan tidak merasa perlu menjauhinya, sementara mereka masih tetap kuat dan tangguh. Oleh karena itu beliau tidak jadi melarangnya." [304]

Di zaman kita sekarang ini sudah ada alat-alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah saw, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari bahaya - termasuk *mafsadah* yang lain- dengan tidak menggauli isteri selama menyusui tetapi hal ini sangat memberatkan (suami).

Atas dasar ini kita dapat memperkirakan bahwa jarak yang ideal antara dua anak ialah tiga puluh atau tiga puluh tiga bulan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Imam Ahmad dan lainnya menetapkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan apabila isteri mengizinkan, karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang berhak untuk bersenang-senang.

Diriwayatkan dari Umar bahwa dia melarang 'azl kecuali dengan izin isteri.

Demikianlah perhatian Islam terhadap hak-hak wanita di saat dunia belum mengakui hak-hak mereka.

## MENGGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI)

Apabila Islam memperbolehkan seorang Muslim untuk mencegah kehamilan karena alasan-alasan yang mengharuskannya, maka Islam tidak memperbolehkan melakukan kejahatan terhadap kandungan ini apabila sudah terjadi.

Para fuqaha telah sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh padanya adalah haram dan suatu tindak kriminal, yang tidak halal bagi seorang Muslim untuk melakukannya, karena hal itu

304) *Miftaahu Daaris Sa'aadah*, hlm. 620 dan *Zaadul Ma'aad* 4:16 dst.

merupakan kejahatan terhadap orang hidup yang telah sempurna ujudnya. Mereka berkata, "Oleh karena itu pelakunya wajib dikenakan diat (denda pembunuhan) apabila bayi itu lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, dan dikenakan denda kurang dari diat apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati."

Akan tetapi mereka juga mengatakan, apabila dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya diprediksi bahwa keberadaan janin itu akan membahayakan ibunya, maka syari'at Islam dengan qaidah umumnya memerintahkan agar dilakukan tindakan yang lebih ringan resikonya. Apabila keberadaan bayi itu akan dapat menyebabkan kematian ibunya dan tidak ada jalan untuk menyelamatkannya kecuali dengan menggugurkan kandungan itu, maka menggugurkannya dalam kondisi seperti itu adalah merupakan suatu keharusan. Jangan sampai mengorbankan ibu demi menyelamatkan bayi, karena ibu adalah pokok, sedang hidupnya pun sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan hidup; dia mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum; dan dia adalah tiang rumah tangga. Maka tidaklah masuk akal kalau dia dikorbankan guna menyelamatkan janin yang belum tentu hidup dan belum memperoleh hak dan kewajiban. [305]

Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dengan menggugurkan kandungan. Dia berkata, "Mencegah kehamilan tidak sama dengan pengguguran kandungan dan pembunuhan, sebab pengguguran atau pembunuhan itu merupakan tindak kriminal terhadap manusia yang sudah ujud. Sedangkan ujud manusia ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama ialah bertemunya sperma laki-laki dengan ovum wanita dalam rahim, dan embrio ini sudah siap untuk menerima kehidupan, oleh karena itu merusaknya merupakan tindak kriminal (kejahatan). Bila nuthfah (sperma bercampur ovum/embrio) itu sudah menjadi *alaqah*, maka menggugurkannya merupakan tindak kriminal yang lebih buruk. Bila telah ditiupkan ruh padanya dan telah sempurna kejadiannya, maka menggugurkannya merupakan tindak kejahatan yang lebih berat lagi. Sedangkan tindak kriminal yang paling berat ialah membunuhnya ketika ia sudah lahir sebagai manusia hidup." [306]

## HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERGAULAN SUAMI ISTERI

Perkawinan -sebagaimana sudah kami kemukakan- adalah perjanjian dan ikatan yang dengannya Allah mengikat antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, dan setelah terjadinya perkawinan ini maka masing-masing dari mereka disebut ***"zauj"*** (suami) dan ***"zaujah"*** (isteri) di mana kata ***"zauj"*** ini secara etimologis berarti *genap*, setelah sebelumnya

305) *Fatawa Syaikh Syaltut*, hlm. 464.
306) *Ihya' Ulumuddin, Kitab an-Nikah*, hlm. 47.

adalah *single*. Masing-masing dalam hitungan adalah *single* tetapi dalam timbangan hakikat adalah *double*, karena yang satu mencerminkan yang lain dan memikul tanggung jawab terhadap penderitaan dan cita-cita bersama.

Al-Qur'an melukiskan kadar kekuatan ikatan antara suami isteri ini dengan mengatakan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

"Mereka (isteri-isterimu) itu adalah (ibarat) pakaian bagimu, dan kamu adalah (ibarat) pakaian bagi mereka." (al-Baqarah: 187).

Ungkapan ini memberikan makna peleburan, pemeliharaan, perlindungan, dan perhiasan yang harus direalisasikan oleh masing-masing suami isteri.

Oleh karena itu masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga serta tidak boleh diabaikan. Hak dan kewajiban ini berlaku sama, kecuali yang secara fitrah dikhususkan untuk laki-laki, seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya." (al-Baqarah: 228).

*Kelebihan* yang dimaksud di sini ialah kepemimpinan dan tanggung jawab.

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

"Wahai Rasulullah, apakah hak isteri terhadap suami?" Beliau menjawab, "Engkau beri makan dia apabila engkau makan; engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian; jangan engkau memukul wajahnya; janganlah engkau menjelek-jelekkannya; dan janganlah engkau berpisah darinya kecuali di dalam rumah." [307]

Maka seorang suami Muslim tidak boleh mengabaikan nafkah dan pakaian isterinya. Nabi saw bersabda:

---

307) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 244.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ.

"Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." [308]

Ia tidak boleh memukul wajah isterinya, karena memukul wajah dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap kehormatannya karena ia merupakan pusat kecantikannya.

Apabila dalam keadaan terpaksa seorang Muslim diperbolehkan memberi pelajaran kepada isterinya yang durhaka, maka ia tidak diperkenankan memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan atau memukul wajahnya atau tempat-tempat yang dapat membawa ajalnya.

Seorang Muslim juga tidak boleh menjelek-jelekkan isterinya dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkannya dan sangat dibencinya, misalnya perkataan: "Kamu jelek" dan sebagainya.

Mengenai hak suami terhadap isterinya, Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تُطِيْعَ فِيْهِ أَحَدًا، وَلاَ تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلاَ تَضْرِبَهُ (إِذَا كَانَتْ أَقْوَى مِنْهُ جَسَدًا)، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ (أَيْ أَظْهَرَ) حُجَّتَهَا، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا .

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah untuk memberi izin (kepada lelaki lain) dalam rumah suaminya sedang suami tidak menyukainya; tidak halal dia keluar rumah sedang suaminya tidak suka; tidak halal dia taat kepada orang lain; tidak halal dia meninggalkan ranjang suaminya; dan tidak halal dia memukulnya (meskipun badannya lebih kuat daripada suaminya). Kalau suami berbuat zhalim, maka hendaklah ia datang kepadanya sehingga menjadi tenang. Kalau suami mau menerimanya, maka hal itu sangat bagus dan semoga Allah menerima udzurnya dan menampakkan alasannya. Tetapi jika suami tidak rela, maka ia telah menyampaikan udzurnya (alasannya) kepada Allah." [309]

---

308) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan al-Hakim. Takhrij no. 245.

309) Diriwayatkan oleh al-Hakim. Takhrij no. 246.

## SUAMI ISTERI HARUS BERSABAR

Seorang Muslim harus bersabar terhadap isterinya apabila melihat suatu tindakan isterinya yang tidak disukainya. Hendaklah dia menyadari kelemahannya sebagai wanita dan kekurangannya sebagai manusia. Hendaklah dia mengingat kebaikan-kebaikannya di samping kesalahan-kesalahannya, dan mengingat kelebihannya di samping kekurangannya. Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَفْرَكْ – أَيْ لاَ يَبْغَضْ – مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ

"Janganlah seorang Mu`min laki-laki (suami) membenci seorang Mu`minah (isterinya), karena jika ia melihat suatu sikap yang tidak disukainya, maka ada juga sisi-sisi lain yang disukainya." [310]

Allah berfirman:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (an-Nisa`: 16).

Sebagaimana Islam memerintahkan suami bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukainya dari isterinya, maka isteri juga diperintahkan supaya berusaha menyenangkan hati suaminya semampu mungkin. Jangan sampai seorang isteri tidur malam sedang suaminya dalam keadaan marah kepadanya.

Dalam hadits Nabi saw dikatakan:

ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ (مُتَخَاصِمَانِ).

"Ada tiga orang yang shalatnya tidak dapat melebihi kepalanya walaupun sejengkal, yaitu: (1) Orang yang mengimami suatu kaum

310) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 247.

sedang mereka tidak menyukainya; (2) Seorang perempuan yang tidur malam sedang suaminya marah kepadanya; dan 3. Dua orang saudara yang saling bermusuhan." [311]■

311) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 248.

# (5) Perceraian (*Thalaq*)

## KETIKA TERJADI NUSYUZ DAN SYIQAQ

Karena suami merupakan pemimpin dan kepala keluarga, atas dasar fitrah penciptaan, kesiapan dan kedudukannya dalam kehidupan juga tanggung jawabnya dalam memberi mahar, dan kewajiban memberi nafkah, maka tidak halal bagi isteri untuk tidak mentaatinya dan menentang kekuasaannya, sehingga merusak kehidupan bersama, dan menggoncangkan serta menenggelamkan bahtera rumah tangga akibat rumah tangga itu tidak ada pengemudinya.

Apabila suami melihat tanda-tanda *nusyuz* (durhaka) pada istrinya, maka hendaklah ia berusaha memperbaikinya semampu mungkin. Pertama-tama dengan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang mengesankan, dan bimbingan yang bijaksana.

Kalau cara ini tidak berguna, maka hendaklah dia menjauhinya dari tempat tidur, sebagai usaha untuk membangkitkan naluri kewanitaannya. Mudah-mudahan dia sadar dan kejernihan pikirannya akan kembali.

Bila kedua cara ini sudah tidak berguna, maka hendaklah dia memberi "pelajaran" dengan tangan, tetapi jangan sampai memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan dan tidak memukul wajah. Ini merupakan obat mujarab bagi sebagian wanita dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu. Akan tetapi memukul di sini bukanlah dengan cambuk atau kayu, namun maksud memukul di sini adalah semacam apa yang dikatakan Nabi saw kepada pembantunya ketika dia melakukan sesuatu yang menjengkelkan beliau:

لَوْ لاَ الْقِصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السِّوَاكِ

"Seandainya tidak ada hukum qishash (pembalasan) pada hari kiamat nanti, niscaya akan kusakiti kamu dengan siwak ini." [312]

Nabi saw sendiri tidak menyukai seseorang memukul isterinya, sebagaimana sabda beliau:

عَلاَمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

"Mengapa salah seorang di antara kamu memukul isterinya seperti memukul budaknya saja, padahal kemungkinan dia akan menyetubuhinya pada akhir (malam) harinya?" [313]

Sabda beliau mengenai orang yang suka memukul isterinya: لاَ تَجِدُوْنَ أُولئِكَ خِيَارَكُمْ. (*"Kamu tidak menjumpai mereka itu sebagai orang yang baik di antara kamu."*) [314]

Imam al-Hafizh Ibnu Hajar berkata. "Sabda Nabi saw.: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ (*"Orang-orang yang baik di antara kamu tidak akan memukul (isterinya),"*) menunjukkan bahwa secara garis besar memukul isteri itu diperbolehkan, dengan maksud mendidiknya apabila suami) melihat padanya sesuatu yang tidak disukainya padahal seharusnya istri mentaatinya. Tetapi jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang demikian itu lebih baik.

Apabila tujuan itu sudah dapat dicapai dengan isyarat, maka hendaklah itu saja yang dilakukan, tidak usah dengan tindakan. Karena tindakan bisa menyebabkan terjadinya pertentangan yang merusak hubungan baik yang justeru dituntut dalam kehidupan suami isteri (rumah tangga), kecuali dalam urusan yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah.

Imam Nasai meriwayatkan dalam bab ini dari hadits Aisyah, katanya:

مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً لَهُ وَلاَ خَادِمًا قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ.

312) Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat*. Takhrij no. 249.

313) Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Bukhari meriwayatkannya dengan kalimat yang hampir sama dengannya. Takhrij no. 250.

314) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, an-Nasai, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab. Takhrij no. 251.

"Rasulullah saw sama sekali tidak pernah memukul isterinya dan pembantunya. Beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri melainkan dalam peperangan (sabilillah) atau karena larangan-larangan Allah dilanggar, lalu beliau menghukum karena Allah." [315]

Kalau semua ini sudah tidak berguna dan dikhawatirkan persengketaan antara suami isteri ini akan meluas, maka masyarakat Islam, orang-orang yang bisa dimintai pendapat dan orang-orang shalih harus campur tangan untuk mendamaikan mereka, dengan mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan yang baik dan layak. Dengan niat yang baik untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki kerusakan, diharapkan semoga Allah memberi taufiq (petunjuk dan pertolongan) kepada mereka.

Mengenai semua ini Allah berfirman:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah (tinggalkanlah) mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (an-Nisa`: 34-35).

## HANYA DI SINI DIPERBOLEHKAN TALAK

Di sini, setelah semua usaha gagal dan semua cara tidak membawa hasil, maka suami diperbolehkan melakukan tindakan terakhir yang diperkenankan oleh Islam, sebagai usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menuruti keadaan dharurat, demi memecahkan problematika yang tidak bisa dipecahkan kecuali dengan berpisah yang terkenal dengan istilah **thalaq** (talak=bercerai).

Islam memperbolehkan menempuh cara ini, tetapi tidak menyukainya, dan tidak menganjurkannya, bahkan Nabi saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ الطَّلاَقُ.

"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak."

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.

"Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada talak." [316]

315) *Fathul Bari* 9:249. Takhrij no. 252.

316) Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 253.

Ungkapan "*Halal tetapi dibenci Allah*" memberikan kesan bahwa talak merupakan *rukhshah* yang diberikan syara' karena dharurat, ketika hubungan sudah memburuk, dan memerlukan perpisahan antara suami isteri, atau sudah sangat sulit bagi keduanya untuk menegakkan batas-batas hukum Allah, hak-hak dan kewajiban suami isteri. Dalam pepatah dikatakan: "Kalau tidak ada kecocokan, maka yang ada adalah perpisahan."

Allah berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.

"Jika mereka (terpaksa) berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya." (an-Nisa`: 30).

## TALAK SEBELUM ISLAM

Bukan hanya Islam yang memperkenankan talak. Sebelum Islam, talak sudah populer di seluruh dunia -apabila kita mau mengecualikan satu atau dua umat- yaitu : Apabila seorang suami benci kepada isterinya, maka ia mengusir isterinya dari rumahnya, baik dia berada pada pihak yang benar maupun salah, sedang isteri tidak dapat menolak atau menuntut ganti rugi, atau menuntut haknya.

Ketika bangsa Yunani mulai bangkit dan kebudayaannya mulai mengalami kemajuan, persoalan talak berkembang di kalangan masyarakat dengan tanpa ikatan dan syarat apa pun.

Di kalangan bangsa Romawi talak dianggap sebagai eksistensi perkawinan itu sendiri, sehingga hakim dapat saja membatalkan perkawinan meskipun kedua belah pihak telah berjanji tidak akan bercerai.

Perkawinan yang dilandasi agama menurut generasi pertama Romawi mengharamkan talak, namun pada waktu yang sama agama mereka memberikan kekuasaan yang tak terbatas kepada suami atas isterinya, sehingga suami diperbolehkan membunuh isterinya dalam kondisi tertentu. Tetapi kemudian agama mereka mencabut hak tersebut dan memperbolehkan talak sebagaimana undang-undang sipil juga memperbolehkannya.

## TALAK DALAM PANDANGAN AGAMA YAHUDI

Agama Yahudi menganggap baik tindakan talak ini dengan melihat keadaan isteri, tetapi ia memperbolehkan talak secara luas.

Menurut aturan agama mereka, seorang suami harus menceraikan isterinya yang telah terbukti melakukan tindakan durhaka, meskipun suami itu sendiri telah memaafkan tindakannya. Undang-undang mereka juga memaksanya untuk menceraikan isterinya jika mereka telah hidup bersama selama dua puluh tahun tetapi belum mendapatkan keturunan. [317]

317) *Al-Islam Diinun 'Aamun Khaalidun* oleh al-Marhum Farid Wajdi, hlm. 172.

## TALAK DALAM PANDANGAN AGAMA MASEHI

Agama Masehi (Kristen) adalah agama yang menyimpang dari agama-agama yang kami sebutkan di atas serta bertentangan dengan agama Yahudi sendiri.

Kitab Injil melalui lisan al-Masih telah mengumumkan haramnya talak dan haramnya kawin dengan laki-laki atau perempuan yang ditalak. Dalam Injil Matius 5: 31, 32 disebutkan: *"Dan lagi dikatakan: Bahwa barangsiapa yang menceraikan isterinya, hendaklah ia memberi surat talak kepadanya. Tetapi Aku ini berkata kepadamu: Barangsiapa yang menceraikan isterinya lain daripada sebab berzina, ialah menjadi pohon yang sebab perempuan itu berzina; dan barangsiapa yang beristerikan perempuan yang diceraikan demikian, ia pun berzina juga."*

Dalam Injil Markus 10 : 11, 12 disebutkan: "Maka kata Yesus kepada mereka itu: 'Barangsiapa yang menceraikan isterinya, lalu beristerikan orang lain, ialah berbuat zina terhadap bininya yang dahulu itu. Dan jikalau seorang perempuan menceraikan suaminya, lalu bersuamikan orang lain, ia pun berbuat zina.'"

Alasan pengharaman yang keras ini dikemukakan oleh Injil karena apa *"Yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia."* (Matius 19:6; dan Markus 10:9).

Alasan ini maksudnya baik, akan tetapi menjadikannya sebagai alasan dilarangnya talak adalah ganjil, karena makna perkataan "Allah menjodohkan kedua suami isteri" itu maksudnya Dia mengizinkan dan mensyari'atkan perkawinan ini. Oleh karena itu penisbatan penjodohan itu kepada Allah sudah benar, meskipun manusia itu sendirilah yang melaksanakan aqad secara langsung.

Maka apabila Allah mengizinkan talak dan mensyari'atkannya karena alasan-alasan yang tepat dan mendesak, niscaya pemisahan itu juga dari Allah, meskipun yang melakukan pemisahan itu secara langsung adalah manusia itu sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa manusia (yang bercerai) itu bukan berarti memisahkan apa yang dihimpun (dijodohkan) oleh Allah, karena pada hakikatnya yang menghimpun dan memisahkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah yang memisahkan antara mereka karena berbuat zina? Maka mengapa tidak dipisahkan (diceraikan) antara mereka dengan sebab lain yang memang mengharuskan cerai?

## PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN BERBAGAI ALIRAN KRISTEN MENGENAI PERSOALAN TALAK

Meskipun Injil telah mengecualikan "alasan zina" dari larangan talak, namun para pengikut aliran Katolik menakwilkan pengecualian ini. Mereka berkata, "Ini bukan berarti bahwa terdapat penyimpangan dari kaidah ini, atau terdapat ketentuan yang memperbolehkan talak. Sama

sekali tidak ada perkenan talak dalam syari'at agama Masehi. Pembicaraannya di sini (tentang perkataan "kecuali karena berbuat zina") adalah tentang akad perkawinan itu sendiri yang tidak sah. Maka bolehnya kawin dan keabsahannya itu hanya pada lahirnya saja, karena dia berzina lain tidak. Dalam situasi seperti ini seorang laki-laki dibenarkan bahkan diwajibkan meninggalkan isterinya." [318]

Sedangkan aliran Protestan memperbolehkan talak dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya karena isteri berzina dan berkhianat kepada suaminya, dan karena alasan-alasan lain yang mereka tambahkan terhadap Injil. Akan tetapi, meskipun mereka memperbolehkan talak dengan alasan ini atau itu, mereka mengharamkan lelaki dan perempuan yang sudah bercerai untuk menikmati kehidupan perkawinan lagi sesudah itu

Pengikut aliran Ortodoks, perguruan-perguruan keagamaan mereka di Mesir memperbolehkan talak apabila isteri berbuat zina sebagaimana dikemukakan oleh Injil, dan mereka memperbolehkannya pula karena alasan-alasan lain seperti karena isteri tidak punya anak setelah kawin selama tiga tahun, karena sakit, dan karena pertengkaran yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan.

Alasan-alasan ini semua tidak terdapat di dalam Injil. Oleh karena itu pengikut-pengikut setia dari aliran ini menentang pandangan aliran lain yang memperbolehkan talak dengan alasan-alasan ini, sebagaimana mereka juga menentang dibolehkannya kawin bagi laki-laki atau peremuan yang telah bercerai dalam kondisi apa pun.

Dengan dasar ini, salah satu Pengadilan Kristen Mesir menolak permintaan seorang wanita Kristen yang menuntut cerai dari suaminya karena suami selalu menyengsarakannya. Dalam amar keputusannya pengadilan mengatakan, "Sungguh sangat mengherankan bahwa sebagian aktivis agama dari tokoh-tokoh gereja dan anggota majlis tinggi agama mengikuti perkembangan zaman, lantas mengikuti kemauan orang-orang yang lemah imannya, dengan memperbolehkan talak karena beberapa alasan yang tidak ada sandarannya dalam Injil.... Padahal syari'at agama Kristen telah menetapkan bahwa talak tidak diperbolehkan kecuali karena berbuat zina. Dan konsekuensi perkawinan orang yang telah bercerai, bahwa perkawinannya adalah perkawinan yang kotor, bahkan dihukumi sebagai perzinaan." [319]

## AKIBAT PENGEKANGAN AGAMA MASEHI TERHADAP PERCERAIAN

Akibat dari pengekangan yang ganjil dari agama Kristen tentang urusaan talak dan diabaikannya tabiat manusia dan tuntutan kehidupan yang mengharuskan perpisahan karena kondisi-kondisi tertentu ini ialah

318) Penjelasan dari Bagian Kajian Agama di Perguruan Katolik Qibthi terhadap Injil Matius, hlm. 29.

319) Surat kabar *al-Ahram*, edisi 01 Maret 1956.

kedurhakaan sebagian kaum Masehi terhadap agama mereka dan pelanggaran mereka terhadap Injil-injil mereka, seperti lepasnya anak panah dari busurnya.

Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain "memisahkan apa yang telah dijodohkan oleh Allah". Karena itu para pakar Kristen Barat lantas membuat undang-undang sipil agar mereka dapat keluar dari penjara abadi ini. Tetapi kebanyakan mereka seperti bangsa Amerika bersikap ekstrem dan melepaskan kendali dalam membolehkan talak - seakan-akan mereka hendak menentang Injil. Sehingga dengan alasan yang sangat lemah sekalipun mereka menjatuhkan talak.

Para cendekiawan mereka mengadukan malapetaka yang menimpa hubungan ikatan yang suci dan mengancam kehidupan rumah tangga serta merusak tatanan keluarga ini, sehingga salah seorang hakim yang menangani masalah perceraian yang sangat terkenal di sana menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga akan lenyap dari negerinya, dan sebagai gantinya adalah paham *ibahiyyah* (permissif, serba boleh) dan demoralisasi tentang hubungan antara lelaki dan wanita dalam waktu dekat. Sekarang ini perkawinan dianggap sebagai kongsi dagang yang dapat saja dibubarkan oleh masing-masing anggota kongsi dengan alasan yang amat lemah sekalipun, yang bertentangan dengan petunjuk semua agama, karena tidak ada agama dan rasa cinta yang mengikat mereka (suami isteri). Akan tetapi yang ada ialah syahwat dan berganti-ganti pasangan untuk mendapatkan kesenangan.

## PENOLAKAN SATU-SATUNYA DALAM PERSOALAN INI

Kenyataan ini, yaitu berlakunya undang-undang perkawinan sesuai dengan undang-undang sipil, sama sekali bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang hampir tidak dijumpai selain pada bangasa-bangsa Barat Kristen. Semua pemeluk agama dan kepercayaan hingga pemeluk agama Hindu, Budha, Paganis, dan Majusi, semuanya melaksanakan undang-undang perkawinan sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya.

Kadang-kadang mereka membuat hukum privat dalam undang-undang hukum perdata bertentangan dengan ajaran agamanya. Akan tetapi tidak kita dapati di antara mereka orang yang membuat undang-undang perdata dalam urusan perkawinan, talak, dan sebagainya bertentangan dengan agamanya. Karena agama-agama dan kepercayaan ini memungkinkan untuk menjalankan praktik hidup dan menyalurkan naluri kemanusiaannya dalam urusan ini (perkawinan dsb.).

Hanya orang-orang Kristen sajalah yang menolak menerapkan agamanya dalam urusan perkawinan ini secara umum dan dalam urusan talak secara khusus. Karena mereka sendiri menjumpai bahwa ajaran-ajaran agamanya dalam urusan ini bertentangan dengan realita, tidak menghiraukan naluri manusia, dan tidak layak diterapkan dalam kehidupan." [320]

320) *Huquuqul Insan fil-Islam* oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hlm. 88.

## AGAMA KRISTEN HANYA OBAT SEMENTARA, BUKAN SYARI'AT UNIVERSAL

Kalau benar apa yang terdapat dalam Injil mengenai persoalan talak, dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab Injil pada abad-abad pertama, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mau merenungkan tentang kitab Injil - hingga sekarang - akan mendapat kejelasan bahwa al-Masih as tidak bermaksud membuat syari'at universal dan abadi bagi seluruh manusia. Dia hanya datang untuk memerangi sikap melampaui batas yang dilakukan orang-orang Yahudi mengenai *rukhshah* yang diberikan Allah kepada mereka, seperti yang mereka lakukan dalam persoalan talak.

Injil Matius pasal 19 menerangkan:

1. Tatkala Yesus telah menyudahkan segala ucapan itu, berangkatlah Ia dari tanah Galilea, lalu sampai ke jajahan tanah Yudea yang di seberang sungai Yarden.
2. Maka amatlah banyak orang mengikut Dia, lalu disembuhkannya mereka itu di sana.
3. Maka datanglah orang Parisi kepadanya hendak mencobai Dia, serta bertanya kepadanya, "Halalkah orang mencerai isterinya karena tiap-tiap sebab?"
4. Maka jawab Yesus, katanya, "Tiadakah kamu membaca, bahwa Ia yang menjadikan manusia pada mulanya menjadikan laki-laki dan perempuan."
5. Lalu berfirman, "Karena sebab itu hendaklah orang meninggalkan ibu bapanya, dan berdamping dengan bininya; lalu keduanya itu menjadi sedarah-daging.
6. Sehingga mereka itu bukannya lagi dua orang, melainkan sedarah-daging adanya. Sebab itu, yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia."
7. Maka kata mereka itu kepadanya, "Kalau begitu, apakah sebabnya Musa menyuruh memberikan surat talak serta menceraikan dia?"
8. Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Oleh sebab keras hatimu Musa meluluskan kamu menceraikan binimu; tetapi pada mulanya bukan demikian adanya."
9. Aku berkata kepadamu, "Barangsiapa yang menceraikan bininya, kecuali sebab zina, lalu berbinikan orang lain, ialah berzina. Dan barangsiapa yang berbinikan perempuan yang sudah diceraikan demikian, ia pun berzina juga."
10. Maka kata murid-murid itu kepadanya, *"Jikalau demikian ini perihal laki dengan bini, tiada berfaedah kawin."* (Injil Matius pasal 19, ayat 1-10).

Dari dialog ini jelas bahwa al-Masih hanya ingin membatasi sikap ekstrem kaum Yahudi di dalam menggunakan izin talak yang diberikan Musa. Maka dihukumlah mereka dengan diharamkannya talak atas mereka (melalui syari'at al-Masih - Penj.), kecuali apabila isteri berbuat zina.

Oleh karena itu syari'at al-Masih ini hanya bersifat sementara hingga datangnya syari'at abadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Tidak masuk akal al-Masih menghendaki syari'atnya ini sebagai syari'at yang abadi bagi semua manusia, karena dialog antara dia dengan murid-murid pilihannya itu sendiri menunjukkan keberatan mereka terhadap hukum yang sangat berat ini. Mereka berkata, "Jikalau demikian ini perihal laki dengan bini, tiada berfaedah kawin." Sebab semata-mata kawin dengan seorang perempuan, akan menjadikan perempuan itu sebagai belenggu di lehernya yang tidak dapat dilepaskannya dalam keadaan bagaimanapun, meskipun hatinya sudah penuh dengan kebencian kepadanya, sesak dan sempit, dan karakter serta arah hidup mereka berbeda.

Dahulu seorang filosuf berkata, "Sebesar-besar bencana ialah beristerikan seorang perempuan yang tidak kamu cocoki tetapi tidak juga kamu ceraikan."

Seorang penyair Arab berkata:

وَمَنْ نَكَدَ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى # عَدُوًّا لَـهُ مَـا مِـنْ صَدَاقَتِهِ بُدٌّ

"Barangsiapa menghalang-halangi kebebasan dunia,
Pasti akan mendapatkan musuh dari kawan seiringnya."

## PEMBATASAN ISLAM TERHADAP TALAK

Syari'at Islam yang cemerlang ini telah membuat sejumlah ikatan untuk membendung talak sehingga ia terbatas pada lingkaran yang sangat sempit.

Talak tanpa disebabkan oleh alasan yang mendesak dan tanpa terlebih dahulu dilakukannya upaya-upaya pencegahannya sebagaimana yang kami sebutkan di muka adalah talak yang haram dan terlarang dalam Islam, karena talak itu - sebagaimana dikatakan oleh sebagian Fuqaha - akan menimbulkan madharat bagi suami dan isteri yang bersangkutan, dan melenyapkan kemaslahatan yang diperoleh mereka selama ini. Oleh karena itu talak dalam kondisi seperti ini adalah haram, sama hukumnya dengan memusnahkan harta benda. Rasulullah saw bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya." [321]

321) *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah 7 : 77. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-Daruquthni, dan ia memiliki beberapa jalan periwayatan. Takhrij no. 254.

Adapun apa yang dilakukan oleh orang yang suka mencicipi dan suka menceraikan, maka tindakan ini tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah saw bersabda:

لاَ أُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالذَّوَّاقَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

"Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi." [322]

Sabda beliau:

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ.

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi." [323]

Abdullah bin Abbas berkata, "Talak itu hanya dibenarkan karena suatu kebutuhan."

## HARAM MENCERAIKAN ISTERI YANG SEDANG HAID

Kalau Islam memperbolehkan talak karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang mendesak, maka ini bukan berarti seorang Muslim boleh menjatuhkan talak kapan saja waktunya. Ia harus memilih waktu yang cocok.

Waktu yang cocok - sebagaimana ditentukan oleh syari'at- ialah ketika wanita dalam keadaan suci, tidak sedang haid atau nifas, dan belum disetubuhi dalam masa suci ini, kecuali jika dia jelas-jelas hamil.

Hal itu karena keadaan haid -atau nifas- mengharuskan suami menjauhi isterinya. Boleh jadi keterhalangannya (untuk mencampuri istri) atau ketegangan saraf-sarafnya (karena tidak dapat bercampur dengan isteri) itu yang memotivasinya untuk melakukan talak. Oleh karena itu ia diperintahkan menunggu sampai selesainya haid kemudian bersuci, kemudian menceraikannya sebelum mencampurinya.

Haram bagi suami menceraikan isterinya pada waktu haid sebagaimana diharamkan pula menceraikannya pada waktu suci setelah ia melakukan hubungan intim dengannya, karena siapa tahu spermatozoanya melekat pada rahim isterinya dalam persetubuhannya kali ini. Boleh jadi setelah suami mengetahui bahwa isterinya hamil lantas pikirannya berubah dan dia rela hidup bersama lagi karena adanya janin dalam perut sang isteri.

Kalau isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, atau jelas dalam keadaan hamil, dan diketahui bahwa yang mendorongnya untuk

322) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ad-Daruquthni. Takhrij no. 255.

323) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 256.

bercerai itu adalah alasan yang dapat dibenarkan, maka pada waktu itu tidak terlarang baginya untuk menceraikannya.

Diriwayatkan dalam *ash-Shahih* bahwa Abdullah bin Umar menceraikan isterinya yang sedang dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah saw. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda kepadanya:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }، أَيْ مُسْتَقْبِلَاتِ عِدَّتِهِنَّ، وَذَلِكَ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ .

"Suruhlah ia (Abdullah) kembali kepadanya. Kemudian jika dia hendak menalaknya ketika dalam keadaan suci yang belum dicampuri, maka itulah yang disebut talak untuk menghadapi iddah sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya: "Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." Yakni dalam keadaan suci."

Dalam riwayat lain disebutkan:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً

"Suruhlah dia kembali kepada isterinya, setelah itu biarlah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil." [324]

Akan tetapi apakah talak semacam itu (ketika isteri dalam keadaan haid) dipandang terjadi (sah) ataukah tidak?

Menurut pendapat yang masyhur, talak semacam itu dipandang sah akan tetapi suami yang menalaknya berdosa.

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa talak semacam itu dipandang tidak pernah terjadi dan tidak sah, karena ini merupakan talak yang sama sekali tidak pernah disyari'atkan oleh Allah dan tidak diizinkan-Nya. Karena itu talak semacam ini tidak termasuk syari'at-Nya, maka bagaimana mungkin dikatakan terjadi dan sah?

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad *shahih* bahwa Ibnu Umar pernah ditanya:

---

324) Takhrij no. 257.

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَصَّ عَلَى السَّائِلِ قِصَّتَهُ حِيْنَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا .

"Bagaimana pendapat Anda tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya yang sedang haid?` Kemudian Ibnu Umar menceritakan kepada penanya tentang kisah dirinya ketika dia menceraikan isterinya yang sedang haid, dan Rasulullah saw mengembalikan isterinya kepadanya sedang Rasulullah tidak menganggapnya sedikitpun." [325]

## HARAM BERSUMPAH DENGAN TALAK

Seorang Muslim tidak boleh menjadikan talak sebagai sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau untuk mengancam isterinya, misalnya dengan mengatakan: "Kalau dia berbuat begini dan begitu maka dia tertalak".

Karena sumpah di dalam Islam mempunyai *sighat* (redaksi) tertentu yang tidak boleh menggunakan redaksi lain, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah : "Demi Allah". Rasulullah saw bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik." [326]

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa yang hendak bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau (kalau tidak begitu) maka hendaklah ia diam." [327]

## WANITA YANG DITALAK TETAP TINGGAL DI RUMAH SUAMI SELAMA MASA IDDAH

Menurut syari'at Islam, wanita yang ditalak wajib tetap tinggal di rumahnya -yakni rumah tempat tinggal bersama suaminya- selama masa iddah, dan haram baginya keluar (pindah) dari rumah itu sebagaimana

325) Takhrij no. 258.
326) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Hakim. Takhrij no. 259.
327) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 260.

suaminya juga haram mengeluarkan (mengusirnya) dari rumah tersebut tanpa alasan yang benar. Hal itu disebabkan selama masa iddah itu suami mempunyai hak untuk merujuknya dan mengembalikan isteri kepada perlindungan perkawinan sekali lagi -jika talaknya itu talak pertama atau talak kedua. Keberadaan isteri di dalam rumah tersebut yang nota bene berdekatan dengan suami, dapat menimbulkan pengaruh terhadap perasaan suami dan mengingatkannya untuk memikirkan urusannya berkali-kali sebelum habis masa iddahnya, dan sebelum habis bulan-bulan iddah di mana isteri diperintahkan menunggunya untuk membersihkan rahimnya, memelihara hak suami dan menghormati perkawinan. Karena hati dan pikiran bisa berubah. Orang yang marah kadang-kadang bisa reda. Orang yang bergejolak bisa jadi tenang, dan orang yang benci bisa berubah menjadi cinta.

Oleh karena itu Allah berfirman mengenai persoalan talak ini:

"Bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar (pindah) kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." **(ath-Thalaq: 1).**

Bila memang harus berpisah (bercerai) antara dua suami isteri itu, maka yang dituntut dari mereka ialah hendaknya perceraian itu dilakukan dengan cara yang patut dan baik, tanpa menyakiti, tanpa mengada-ada, dan tanpa menghilangkan hak masing-masing. Allah berfirman:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

"Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." **(ath-Thalaq: 2).**

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan (oleh suaminya) mut`ah (pemberian) menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." **(al-Baqarah: 241).**

## TALAK DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

Islam memberikan perkenan kepada orang Muslim untuk menjatuhkan tiga talak dalam tiga kali perbuatan, yaitu menalaknya dalam sekali masa suci yang belum dicampurinya dengan satu kali talak, kemudian dibiarkannya hingga habis iddahnya. Kalau dalam masa iddah itu dia merasa perlu merujuknya, maka dia boleh merujuknya. Jika dia tidak merujuknya hingga habis masa iddahnya, maka dia dapat pula kembali kepadanya dengan akad nikah yang baru. Jika dia tidak berkeinginan terhadap isterinya

lagi, maka dia tidak boleh menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan lelaki lain.

Jika dia mengembalikan isterinya ke dalam perlindungannya setelah talak yang pertama, kemudian terjadi lagi percekcokan dan perselisihan di antara mereka untuk kedua kalinya dan semua upaya untuk menjernihkan masalahnya sudah tidak berguna, maka dia boleh menceraikan isterinya untuk yang kedua kalinya -menurut cara yang kami sebutkan di muka- dan dia juga boleh merujuknya lagi dalam masa iddah ini tanpa melakukan akad nikah baru, dan boleh juga kembali kepadanya sesudah habis iddahnya dengan akad nikah baru.

Bila dia kembali lagi kepada isterinya lantas terjadi lagi talak yang ketiga, maka hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara mereka itu sudah final dan sudah tidak ada kecocokan antara mereka. Oleh karena itu sesudah talak ketiga ini dia tidak bóleh kembali lagi kepada isterinya, dan isteri pun tidak halal baginya kecuali setelah ia kawin dengan orang lain dengan perkawinan yang sesuai dengan syara', sah, dan dimaksudkan untuk kawin dengan sebenar-benarnya, bukan sebagai rekayasa untuk dapat menikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa seorang Muslim yang menghimpun ketiga tahapan ini dalam satu tindakan atau dengan satu ucapan maka dia telah menentang apa yang disyari'atkan oleh Allah dan menyimpang dari jalan Islam yang lurus. Terdapat riwayat *shahih* bahwa Rasulullah saw diberi tahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan tiga kali talak sekaligus, lalu beliau marah seraya bersabda:

أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ أَقْتُلُهُ ؟

"Apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah padahal saya masih ada di antara kamu?" Sehingga ada seorang laki-laki yang bangkit lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya bunuh saja?" [328]

## RUJUK DENGAN BAIK ATAU MELEPAS DENGAN BAIK

Apabila seorang suami menceraikan isterinya dan hampir habis masa iddahnya, maka dia harus melakukan salah satu dari dua perkara berikut:

**Pertama**: menahannya dengan baik. Artinya, kembali (rujuk) kepadanya dengan maksud dan tujuan yang baik, bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.

328) Diriwayatkan oleh Nasai. Takhrij no. 261.

**Kedua**: melepasnya dan berpisah darinya secara baik, dengan membiarkannya hingga habis masa iddahnya dan sempurnalah perpisahan antara mereka tanpa suatu gangguan, tidak saling merepotkan, dan tanpa mengabaikan hak masing-masing.

Suami tidak boleh merujuknya beberapa saat menjelang habis masa iddahnya demi untuk menyakitinya dengan memperpanjang masa iddahnya, menghalanginya untuk kawin dengan lelaki lain, dan mengulur-ulur waktunya sedapat mungkin. Karena tindakan semacam ini merupakan tindakan kaum jahiliyah.

Memberikan kemudharatan kepada isteri diharamkan secara tegas oleh Allah di dalam kitab-Nya dengan menggunakan metode yang menggetarkan dan menakutkan hati. Firman-Nya:

> "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni`mat Allah kepadamu dan apa yang diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur`an) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Baqarah: 231)

Apabila kita renungkan ayat yang mulia ini niscaya kita dapati tujuh *point* penting di dalamnya antara lain berupa ultimatum, peringatan, dan ancaman. Dan hal itu kiranya cukup menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan mau mendengarkan.

## TIDAK BOLEH MENGHALANG-HALANGI WANITA YANG DITALAK UNTUK KAWIN DENGAN LAKI-LAKI LAIN

Apabila iddah wanita yang ditalak sudah habis, maka bekas suami atau walinya atau siapapun juga tidak boleh menghalang-halangi wanita tersebut untuk menikah dengan orang yang menginginkannya. Keinginannya itu tidak boleh dihalang-halangi asalkan peminang dan yang dipinang itu sudah suka sama suka dan ditempuh dengan jalan yang sesuai syara' dan kebiasaan yang baik.

Apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menceraikan isterinya, yakni tindakan menekan bekas isterinya dan mengancamnya atau mengancam keluarganya manakala bekas isterinya menikah dengan lelaki lain, sesungguhnya perbuatan ini merupakan tindakan jahiliyah yang amat sangat bodoh.

Hal yang sama dengan ini adalah tindakan keluarga isteri atau para walinya yang menghalang-halangi jalan rujuknya kepada bekas suaminya yang hendak merujuknya, apabila keduanya sudah suka rela untuk rujuk

dengan baik dan ingin memperbaiki keretakan di antara keduanya, padahal "*berdamai adalah lebih baik*" sebagaimana difirmankan oleh Allah.

Mengenai masalah ini Allah berfirman:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah: 232).

## HAK ISTERI YANG TIDAK SUKA

Isteri yang tidak suka kepada suaminya dan tidak dapat bergaul (hidup bersama) dengan suaminya, boleh menebus dirinya darinya dan mengembalikan kebebasan dirinya dengan memberikan apa yang telah diberikan suaminya kepadanya baik berupa mahar maupun hadiah-hadiah, dengan pengembalian yang lebih sedikit atau lebih banyak, sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi yang lebih utama ialah pihak suami tidak mengambil melebihi apa yang telah diberikannya dahulu.

Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَـــدَتْ بِهِ.

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (al-Baqarah: 229).

Diriwayatkan :

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّـــى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلَكِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ بُغْضًا. فَسَأَلَهَا عَمَّا اَخَذَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: حَدِيْقَةٌ. فَقَالَ لَهَا: أَتَرُدِّيْنَ حَدِيْقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ : أَقْبِلِ الْحَدِيْقَـــةَ وَطَلِّقْـــهَا تَطْلِيْقَةً .

"Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah saw lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak saya cela akhlak dan agamanya, akan tetapi saya tidak tahan marahnya.` Lalu Rasulullah saw menanyakan kepadanya tentang apa yang telah diperolehnya dari Tsabit, kemudian dia menjawab, 'Kebun.` Rasulullah bertanya, 'Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?` Dia menjawab, 'Mau.` Lalu Nabi saw bersabda kepada Tsabit, 'Terimalah kebunmu dan ceraikanlah dia.`" [329]

Diharamkan atas isteri cepat-cepat meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dan dapat diterima sehingga layak membawa perceraian antara mereka. Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka haram baginya bau surga." [330]

## MENYUSAHKAN ISTERI ADALAH HARAM

Tidak halal bagi suami menyusahkan isterinya dan memperlakukannya dengan buruk agar dia (isteri) menebus dirinya dengan mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya seluruhnya atau sebagiannya, asalkan isteri tidak melakukan perbuatan keji yang nyata.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

"Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (an-Nisa`: 19).

Bagi suami yang tidak suka kepada isterinya dan ada hasrat menikah dengan wanita lain, maka diharamkan baginya mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada isterinya. Allah berfirman:

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat." (an-Nisa`: 20-21).

329) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasai. Takhrij no. 262.

330) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 263.

## BERSUMPAH UNTUK MENJAUHI ISTERI ADALAH HARAM

Di antara keistimewaan Islam dalam memelihara hak wanita (isteri) ialah diharamkannya atas suami yang marah kepada isterinya untuk bersumpah hendak menjauhi ranjangnya dan tidak mau mendekatinya selama waktu yang tidak dapat ditahan oleh hasrat kewanitaannya. Apabila bertekad bulat hendak menjauhinya dengan bersumpah tidak akan mendekatinya (mencampurinya), maka ia diberi kesempatan selama empat bulan, barangkali dalam masa-masa itu hatinya akan reda, kemarahannya akan teredam, dan hati nuraninya kembali lagi. Jika dia telah kembali kepada tuntunan dan melakukan hubungan dengan isterinya sebelum habis masa empat bulan, maka Allah mengampuni keteledorannya dan tetap membuka lebar pintu taubat. Akan tetapi dia harus membayar kafarat sumpahnya.

Apabila tenggang waktu empat bulan ini sudah habis dan dia belum juga menarik kemauannya dan melepas sumpahnya, maka isterinya tertalak darinya, sebagai balasan yang memadai atas tindakannya yang mengabaikan hak-hak isterinya.

Sementara fuqaha berpendapat bahwa dengan habisnya tenggang waktu itu isteri secara otomatis sudah tertalak, tanpa menunggu keputusan pengadilan atau hakim. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa urusannya harus diajukan ke pengadilan setelah habis masa tenggangnya itu, lantas hakim memberikan pilihan kepadanya untuk kembali kepadanya ataukah menceraikannya. Kemudian dia harus memilih mana yang sekiranya baik buat dirinya.

Sumpah untuk tidak mendekati isteri inilah yang di dalam syari'at Islam terkenal dengan istilah "ILA'". Mengenai masalah ini Allah berfirman:

> "Kepada orang-orang yang mengila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber`azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 226-227).

Pembatasan empat bulan ini karena masa itu dianggap sebagai waktu yang cukup bagi seseorang untuk menarik diri dan kembali ke jalan yang benar. Sebab menurut kebiasaan masa empat bulan sudah sangat lama bagi seorang perempuan untuk bersabar dari bercampur dengan suaminya.

Dalam hal ini beberapa ahli tafsir meriwayatkan kisah Umar ketika sedang melakukan ronda malam, tiba-tiba dia mendengar seorang wanita yang sedang bersenandung:

لَقَدْ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ # وَأَرَّقَنِيْ أَلاَّ خَلِيْـــلٌ أُلاَعِـبُـــــــهُ

فَوَاللهِ ، لَوْلاَ اللهُ تُخْشَى عَوَاقِبُهُ # لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهُ

"Sungguh panjang malam ini
Dan sisi-sisinya gelap gulita
Aduh kasihan aku
Tiada kekasih yang dapat kuajak bermain
Demi Allah
Kalau bukan karena takut hukuman-Nya
Sisi-sisi ranjang ini pasti sudah bergoncang."

Umar mencari informasi bagaimana cerita wanita itu sampai demikian, hingga diketahui bahwa suaminya hilang dalam daftar mujahidin dalam masa yang sudah cukup lama. Kemudian Umar bertanya kepada putrinya Hafshah, "Berapa lamakah seorang perempuan dapat bersabar diri dari suaminya?" Hafshah menjawab, "Empat bulan."

Sejak itulah Amirul Mu'minin (Umar) menetapkan peraturan bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya lebih dari empat bulan.■

# (6) Hubungan antara Orang Tua dan Anak

## ISLAM MEMELIHARA NASAB

Anak adalah rahasia orang tuanya dan pemegang keistimewaannya. Semasa hidup, anak merupakan penyejuk mata orang tua, dan sesudah meninggal dunia anak merupakan kelangsungan keberadaannya dan simbol keabadiannya.

Anak mewarisi tanda-tanda orang tuanya dan ciri-ciri khususnya, yang baik dan yang buruk, yang bagus dan yang jelek. Anak adalah buah hati dan belahan jiwanya.

Oleh karena itu Allah mengharamkan perzinaan dan mewajibkan pernikahan, agar nasab keturunan terpelihara, dan air tidak bercampur aduk. Anak tahu siapa bapaknya, dan bapak pun tahu siapa anak-anaknya.

Dengan perkawinan seorang wanita menjadi khusus untuk suaminya dan diharamkan mengkhianatinya, atau menyiram ladang suaminya dengan air orang lain.

Oleh karena itu setiap anak yang dilahirkannya dari ranjang suami adalah anak suaminya, tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman dari pihak ayah atau pengakuan dari pihak ibu. Sebab *"setiap anak adalah milik yang seranjang"* sebagaimana dikatakan oleh Rasul Islam. [331]

331) Muttafaq alaih. Takhrij no. 264.

## AYAH TIDAK BOLEH MENGINGKARI NASAB ANAKNYA

Oleh karena itu seorang suami tidak boleh mengingkari nasab anaknya yang dilahirkan isterinya yang seranjang dengan dirinya dalam perkawinan yang sah. Karena mengingkari nasab ini akan menimbulkan bahaya yang sangat besar dan aib yang sangat buruk bagi isteri dan anak. Karena itu ia tidak boleh mengingkari anaknya karena suatu keraguan, atau dugaan, atau karena tersebarnya isu yang jelek.

Jika dia dapat memastikan bahwa isterinya telah berbuat khianat dengan sejumlah bukti yang akurat dan alasan-alasan yang tidak dapat ditolak lagi, maka syari'at Islam tidak rela membiarkan dia memelihara anak yang diyakininya sebagai bukan anaknya, dan mewariskan kepada orang yang menurut pendapatnya bukan ahli warisnya. Atau minimal dia dihinggapi keraguan selama hidupnya.

Dalam kasus seperti ini Syari'at Islam memberinya jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut ***"li'an"***. Barangsiapa bisa memastikan atau mempunyai dugaan kuat bahwa isterinya telah mengotori tempat tidurnya dengan air (sperma) orang lain dan menghasilkan anak dari sperma itu, akan tetapi dia tidak mempunyai bukti yang cukup, maka dia dapat mengajukan persoalan itu kepada hakim (pengadilan), dan pengadilan dapat memberlakukan hukum *mula'anah* di antara mereka sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nur:

> "Orang-orang yang menuduh isteri-isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." **(an-Nur: 6-9)**.

Setelah itu keduanya dipisahkan selama-lamanya, dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya.

## MENGADOPSI ANAK HUKUMNYA HARAM MENURUT ISLAM

Apabila seorang ayah tidak boleh mengingkari nasab orang yang dilahirkan di tempat tidurnya, maka tidak halal juga baginya mengadopsi anak yang bukan dari tulang sulbi (rusuk)nya sendiri.

Di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dan bangsa-bangsa lain banyak yang menisbatkan orang lain kepadanya sesukanya dengan jalan adopsi (mengangkatnya sebagai anak).

Seseorang boleh saja memilih anak-anak kecil untuk dinisbatkan kepada dirinya, dan mengumumkan hal itu sehingga anak itu menjadi anak dan keluarganya, diberinya hak dan kewajiban sebagaimana halnya

keluarga. Adopsi atau pengangkatan anak ini sama sekali tidak dilarang, meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai ayah dan nasab yang sudah dikenal dan diketahui.

Islam datang dan dijumpainya adopsi ini sudah berkembang di kalangan masyarakat Arab, sehingga Nabi saw sendiri pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah pada zaman jahiliyah. Zaid waktu itu adalah seorang pemuda Arab yang ditawan sejak kecil dalam penyerbuan bangsa Arab jahiliyah, lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk bibinya Khadijah, kemudian Khadijah menghibahkannya kepada Nabi saw.

Setelah ayah dan pamannya mengetahui tempatnya, dan mereka memintanya kepada Nabi saw., maka Nabi saw memberi hak kepada Zaid untuk memilih, tetapi kemudian Zaid memilih ikut Rasulullah saw daripada ikut ayah dan pamannya. Kemudian Nabi saw memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anaknya dan mempersaksikan hal itu kepada masyarakat. Sejak itu Zaid dikenal dengan sebutan *"Zaid bin Muhammad"*. Dan Zaid inilah merupakan mantan budak yang pertama kali beriman kepada beliau.

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap sistem jahiliyah ini?

Islam berpendapat bahwa *tabanni* (adopsi) merupakan pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan orang asing sebagai anggota keluarga. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan-perempuan keluarga baru itu dengan alasan bahwa mereka adalah mahramnya, padahal mereka adalah orang asing. Isteri orang yang mengadopsinya itu bukanlah ibunya, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya, dan bibinya.... Dia adalah asing bagi semuanya.

Anak angkat ini dapat mewarisi dari lelaki atau wanita yang mengadopsinya dengan alasan sebagai anaknya, dan dapat menghalangi keluarga dekat yang asli yang semestinya berhak menerima warisan itu.

Karena itu banyak kerabat yang merasa iri hati kepada anak angkat yang mengalahkan mereka dan merampas hak mereka, dan menghalangi mereka untuk mendapat warisan. Bahkan hal ini sering membangkitkan dendam, mengobarkan api fitnah serta memutuskan famili dan kekeluargaan.

Oleh karena itu al-Qur'an membatalkan sistem jahiliyah ini dan mengharamkannya secara tegas, bahkan menghapuskan semua pengaruh dan implikasinya. Allah berfirman:

> "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.*)" (al-Ahzab: 4-5).

Marilah kita renungkan kalimat al-Qur'an yang jelas ini: *"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)"*, yakni adopsi (pengangkatan anak) itu hanyalah omong kosong yang tidak memiliki realita sama sekali.

Pernyataan dengan lidah tidak dapat mengganti hakikat yang sebenarnya dan tidak dapat mengubah kenyataan; tidak dapat menjadikan orang lain sebagai kerabat, tidak dapat menjadikan orang asing sebagai keluarga asli; dan tidak dapat menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri.

Pernyataan dengan mulut tidak dapat mengalirkan darah orang yang mengadopsi ke dalam tubuh orang (anak) yang diadopsi; tidak dapat menciptakan kasih sayang kebapakan di dalam hati seorang laki-laki; tidak dapat menciptakan rasa keanakan pada hati si anak; tidak dapat mewariskan keistimewaan-keistimewaan khusus dari ayah angkat; dan tidak dapat mewariskan ciri-ciri keluarga, baik jasmaniah, intelektualitas, maupun kejiwaannya.

Dalam persoalan warisan, selain hubungan darah, perkawinan, dan kekerabatan yang sebenarnya, al-Qur'an tidak menjadikannya punya nilai dan tidak pula menjadikannya sebagai penyebab terjadinya pewarisan. Allah berfirman:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ.

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah." (al-Anfal: 75).

Dalam urusan perkawinan al-Qur'an menyatakan bahwa di antara *mahram* itu adalah mantan isteri anak yang sebenarnya, bukan mantan isteri anak angkat. Allah berfirman:

"Dan (diharamkan bagi kamu mengawini) bekas isteri anakmu yang berasal dari tulang rusukmu." (an-Nisa': 23).

Karena itu seseorang dibolehkan mengawini mantan isteri anak angkatnya, karena dalam kenyataannya dia adalah isteri orang lain. Oleh karena itu tidaklah terlarang bagi ayah angkat untuk mengawini wanita tersebut apabila sudah diceraikan oleh suaminya (yang nota bene anak angkatnya).

---

*) *Maula* ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Hudzaifah dipanggil *maula Hudzaifah*. (Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, foot note nomor 1200 - Penj.).

## PENGHAPUSAN LEMBAGA ANAK ANGKAT DENGAN PRAKTIK SETELAH DIHAPUS DENGAN PERKATAAN

Persoalan ini tidak mudah bagi masyarakat, karena lembaga anak angkat ini sudah menjadi tatanan sosial yang mengakar dalam kehidupan bangsa Arab. Hikmah dan kebijaksanaan Allah menganggap belum cukup untuk menghapuskan dan menghilangkan dampak dan pengaruhnya dengan perkataan saja. Oleh karena itu di samping melalui perkataan, lembaga anak angkat ini juga dihapuskan dengan praktik (perbuatan).

Orang yang dipilih Allah untuk menjalankan tugas penting ini adalah Rasulullah saw sendiri, demi menghilangkan semua keraguan dan melenyapkan semua keberatan dari kaum Mu'minin dalam memperbolehkan mengawini mantan isteri anak angkat mereka, di samping untuk meyakinkan mereka bahwa yang halal ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah.

Zaid bin Haritsah yang kita kenal dengan Zaid bin Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsy, anak perempuan bibi Nabi saw. Hubungan Zaid dengan isterinya mengalami kegoncangan, dan Zaid sering mengadukan perihal isterinya kepada Nabi saw. Nabi saw mengetahui - lewat bisikan Allah di dalam jiwanya - bahwa Zaid kelak akan menceraikannya, dan beliaulah yang kelak akan menikahinya sesudah itu. Akan tetapi kelemahannya sebagai manusia suatu ketika begitu dominan, sehingga beliau takut menghadapi reaksi masyarakat. Oleh karena itu ketika Zaid mengadu kepadanya, beliau berkata kepadanya, "Tahanlah isterimu dan bertaqwalah kepada Allah."

Di sinilah lantas al-Qur'an turun mencela Nabi saw., dan pada waktu yang sama mempertegas tekad beliau untuk menghadapi reaksi masyarakat di dalam menghapuskan sisa-sisa peraturan kuno dan tradisi yang sudah mendarah daging, yang mengharamkan seorang laki-laki menikah dengan mantan isteri anak angkatnya yang nota bene orang asing itu. Allah berfirman;

> "Dan (ingatlah) ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni`mat kepadanya dan engkau juga telah memberi ni`mat kepadanya: 'Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah`, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allahlah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan engkau dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Mu`min untuk mengawini (bekas) ister-isteri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (al-Ahzab: 37).

Kemudian al-Qur'an terus membela Rasulullah saw dalam melaksanakan praktik ini dan mempertegas dibolehkannya menikah dengan mantan isteri anak angkat itu serta menghilangkan keberatan orang Mu'min dari hukum ini. Firman-Nya:

> "Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian)

sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. (Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah), mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu *), tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Ahzab: 38-40)

## MENGANGKAT ANAK DALAM ARTI MENDIDIK DAN MEMELIHARA

Demikianlah Islam telah membatalkan adopsi (pengangkatan anak). Adopsi merupakan tindakan menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu bahwa itu adalah anak orang lain. Anak harus dinisbatkan kepada nasab dan keluarganya, kemudian ditetapkan untuknya hukum-hukum keanakan dengan segala akibat hukumnya seperti boleh bergaul secara bebas, haram menikah dengannya, dan mendapatkan hak waris.

Kemudian ada semacam tindakan yang oleh masyarakat dianggap sebagai adopsi yang diharamkan Islam, padahal bukan adopsi. Yaitu seseorang yang memungut anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan, lantas dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri dalam menyayangi, memelihara, dan mendidiknya, dengan melindunginya, memberinya makan, memberinya pakaian, mengajarnya (menyekolahkannya), dan memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri, akan tetapi dia tidak menisbatkan anak itu kepada dirinya dan tidak menetapkan untuknya hukum-hukum anak-orang tua sebagaimana disebutkan di muka.

Perbuatan demikian ini sangat terpuji menurut agama Allah, dan pelakunya layak mendapatkan pahala dari Allah berupa surga. Rasulullah saw bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا – وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا.

"Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini." Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu merenggangkannya." [332]

Anak yang dipungut di jalan sama dengan anak yatim. Akan tetapi ia lebih layak disebut sebagai "Ibnussabil". Islam telah memerintahkan untuk memeliharanya.

---

*) Maksudnya: Nabi Muhammad saw bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dinikahi oleh Rasulullah saw (Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Catatan kaki no. 1224 - Penj.).

332) Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Takhrij no. 265.

Apabila orang yang memungutnya tidak mempunyai anak (keluarga), kemudian dia ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak pungutnya itu, maka dia boleh menghibahkan kepadanya apa yang dia kehendaki sewaktu hidup, atau dia mewasiatkan untuknya dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalannya sebelum dia meninggal dunia.

## INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG)

Apabila Islam melindungi nasab (keturunan) dengan jalan mengharamkan zina dan adopsi, sehingga dengan demikian sebuah keluarga bersih dari unsur-unsur asing, maka Islam juga mengharamkan "Inseminasi Buatan" (pembuahan atau penghamilan yang dilakukan dengan memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita, yang sering juga disebut dengan bayi tabung) apabila inseminasi itu bukan dengan sperma suami. Bahkan dalam hal ini tindakan tersebut -sebagaimana dikatakan oleh Profesor Syaikh Syaltut- sebagai pelanggaran yang keji dan dosa besar, sama dengan zina, karena intinya adalah satu dan hasilnya juga sama yaitu menaruh sperma lelaki asing secara sengaja di "ladang" yang tidak dijalin melalui akad perkawinan syar'i yang dilindungi oleh undang-undang hukum perdata dan syari'at dari langit. Seandainya tidak ada pembatasan-pembatasan dalam bentuk pelanggaran hukum, niscaya hukum inseminasi dalam keadaan seperti ini (dengan sperma orang lain) sama dengan hukum zina yang dikenakan hukum *had* oleh syari'at Ilahi dan ditetapkan dalam kitab suci yang diturunkan dari langit.

Apabila inseminasi buatan yang dilakukan dengan sperma orang lain yang bukan suaminya ini demikian kedudukannya, yakni tidak diragukan lagi sebagai tindak kejahatan yang sangat buruk dan lebih keji dari adopsi, maka anak yang dihasilkan dari inseminasi atau pencangkokan ini menghimpun antara adopsi yang memasukkan unsur asing ke dalam nasab, dengan kehinaan lain berupa kesamaannya dengan zina dalam sebuah bingkai yang ditentang oleh syara' dan undang-undang dan ditentang pula oleh rasa kemanusiaan yang tinggi, dan akan meluncur ke derajat binatang yang tidak berperikemanusiaan dengan ikatan kemasyarakatan yang mulia. [333]

## MENISBATKAN ANAK KEPADA SELAIN AYAHNYA MENYEBABKAN LA'NAT

Sebagaimana Islam mengharamkan seorang ayah untuk mengingkari nasab anaknya dengan alasan yang tidak benar, maka Islam juga mengharamkan seorang anak menisbatkan dirinya kepada selain nasabnya dan

333) *Al-Fatawa* oleh Syaikh Syaltut, hlm. 300.

mengakui ayah kepada yang bukan ayahnya. Nabi saw menganggap tindakan ini sebagai kemungkaran amat buruk yang menyebabkan pelakunya terkena laknat dari al-Khaliq dan dari makhluq.

Hal ini diriwayatkan dari atas mimbar oleh Ali ra dari suatu lembaran yang ada padanya, dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

"Barangsiapa mengakui ayah kepada orang yang bukan ayahnya sendiri, atau mengafiliasikan diri kepada keluarga lain, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan semua manusia. Allah tidak akan menerima darinya taubat ataupun tebusan." [334]

Dari Sa'ad bin Abi Waqash ra, dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

"Barangsiapa mengakui ayah kepada orang yang bukan ayahnya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya." [335]

## JANGANLAH KAMU MEMBUNUH ANAKMU

Sesudah melindungi nasab (garis keturunan) dengan cara seperti ini, Islam menetapkan beberapa hak dan kewajiban timbal-balik antara anak dengan orang tua, sesuai dengan tuntutan kebapakan dan keanakan, dan mengharamkan atas masing-masing mereka beberapa hal demi untuk memelihara dan melindungi hak-hak tersebut.

Anak mempunyai hak hidup. Oleh karena itu ayah dan ibunya tidak boleh melanggar hak hidup anak ini dengan membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup - sebagaimana pernah dilakukan oleh sebagian bangsa Arab pada zaman jahiliyah - baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Allah berfirman:

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (al-Isra`: 31).

334) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 266.
335) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 267.

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?" (at-Takwir: 8-9).

Apapun alasannya -apakah karena faktor ekonomi seperti takut miskin dan kesulitan rezeki, atau alasan non ekonomi seperti merasa malu jika anaknya lahir perempuan- maka Islam tetap mengharamkan tindakan biadab ini dengan larangan yang amat keras, karena tindakan semacam itu bukan semata pembunuhan melainkan juga memutuskan hubungan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan. Oleh karena itu Rasulullah saw pernah ditanya:

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قِيْلَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ.

"Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Yaitu engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu." [336]

Nabi saw pernah membai'at kaum perempuan - sebagaimana beliau membai'at kaum laki-laki - dengan mengharamkan tindak kejahatan ini dan agar mereka menghentikannya, yaitu:

"Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya...." (al-Mumtahanah: 12).

Di antara hak asasi anak terhadap orang tuanya ialah diberi nama yang baik. Oleh karena itu orang tua tidak boleh memberi nama anaknya dengan nama yang dapat menyebabkan ia merasa terganggu (malu, dsb.) apabila sudah besar nanti. Orang tua tidak boleh memberinya nama dengan nama *"Abd"* kepada selain Allah (dan nama-Nya), seperti memberinya nama Abdun-Nabi, Abdul Masih, dan sebagainya.

Anak juga mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah. Karena itu tidak boleh diabaikan dan disia-siakan.

Rasulullah saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." [337]

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

336) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 268.
337) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 269.

"Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." [338]

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaganya ataukah mengabaikannya, hingga Dia akan menanyakan kepada seseorang tentang keluarga rumahnya." [339]

## MENYAMAKAN PEMBERIAN KEPADA ANAK-ANAK

Ayah wajib menyamakan pemberian kepada anak-anaknya sehingga mereka juga akan sama dalam berbakti kepadanya. Ayah tidak boleh mengutamakan sebagian anaknya dengan suatu pemberian tanpa alasan yang benar dan bukan karena kebutuhan, karena perlakuan demikian bisa menimbulkan kedengkian di dalam hati yang lain dan dapat menyulut api permusuhan dan kebencian di antara mereka.

Dalam hal ini ibu juga sama dengan ayah.

Rasulullah saw bersabda:

اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ.

"Berlaku adillah di antara anak-anakmu. Berlaku adillah di antara anak-anakmu. Berlaku adillah di antara anak-anakmu!" [340]

Kisah hadits ini ialah bahwa isteri Basyir bin Sa'ad al-Anshari meminta kepada Basyir agar mengistimewakan anaknya yang bernama Nu'man bin Basyir dengan memberinya harta -seperti kebun atau budak- dan dia hendak mengukuhkan pemberian ini dengan meminta kesaksian Rasulullah saw. Maka Basyir pergi menemui Rasulullah saw seraya berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ - زَوْجَتَهُ - سَأَلَتْنِيْ أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِيْ - عَبْدِيْ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: فَكُلُّهُمْ

338) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan al-Hakim. Takhrij no. 270.
339) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 271.
340) Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Abu Daud. Takhrij no. 272.

أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّيْ لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan si Fulan - yakni isterinya sendiri- meminta kepadaku agar aku memberikan budakku kepada anaknya." Rasulullah saw bertanya, "Apakah dia mempunyai saudara-saudara?" Basyir menjawab, "Punya." Beliau bertanya lagi, "Apakah semuanya engkau beri seperti apa yang engkau berikan kepadanya?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Demikian ini tidak boleh, dan aku tidak mau menjadi saksi kecuali atas kebenaran."[341]

Sabda beliau lagi:

لاَ تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيْكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوْكَ.

"Janganlah engkau menjadikan aku saksi terhadap ketidakadilan. Sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak terhadapmu untuk engkau perlakukan dengan adil di antara mereka, sebagaimana engkau mempunyai hak atas mereka untuk berbakti kepadamu." [342]

Sabda Nabi saw:

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ .

"Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu!" [343]

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa melebihkan sebagian anak terhadap sebagian yang lain dibolehkan apabila ada sebab yang mendorongnya misalnya karena kesengsaraan yang diderita oleh saudara-saudaranya. [344]

---

341) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Takhrij no. 273.

342) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 274.

343) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 275.

344) Pengarang *al-Mughni* berkata, "Jika dikhususkan sebagian mereka karena suatu alasan yang menghendaki agar dikhususkan misalnya karena sangat membutuhkan, karena kesengsaraan, banyak tanggungannya, memerlukan biaya sekolah dan karena alasan-alasan lain yang baik, atau tidak memberikan harta itu kepada sebagian anaknya karena fasik atau karena ahli bid'ah, atau karena akan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau untuk membantu kemaksiatan, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau memperbolehkan orang tua berbuat demikian. Hal ini diacukan pada pendapat beliau tentang bolehnya mengkhususkan waqaf kepada sebagian mereka, kata beliau, "Hal itu tidak terlarang apabila ada kebutuhan yang mendorongnya, akan tetapi saya tidak menyukai kalau hal ini dilakukan karena pilih kasih." Sedang pemberian identik dengan waqaf. (*Al-Mughni* 5: 605).

## MENEGAKKAN HUKUM WARIS SESUAI DENGAN KETENTUAN ALLAH

Sama dengan ketentuan tersebut di atas adalah masalah kewarisan. Tidak halal seorang ayah (orang tua) menghalangi sebagian anaknya untuk mendapatkan warisan; tidak halal baginya menghalangi anak perempuannya atau menghalangi anak dari isteri yang telah diceraikannya atau meninggal dunia.

Tidak halal bagi seorang kerabat menghalangi kerabat lainnya untuk mendapatkan warisan dengan upaya tertentu, sebab kewarisan merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah dengan ilmu-Nya, keadilan-Nya, dan kebijaksanaan-Nya. Dengan peraturan-Nya ini Dia memberikan hak orang yang berhak, dan Dia memerintahkan manusia agar menegakkan kewarisan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disyari'atkan-Nya. Barangsiapa menyalahi peraturan ini dalam pembagian dan penentuan-Nya berarti dia telah menuduh Allah dengan tuduhan.

Allah menyebutkan urusan warisan ini dalam tiga ayat al-Qur'an. Ketika menutup ayat yang pertama Dia berfirman:

> "(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (an-Nisa`: 11).

Ketika menutup ayat yang kedua Dia berfirman:

> "... dengan tidak memberi mudharat. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (an-Nisa`: 12-14).

Ketika menutup ayat waris yang terakhir Dia berfirman:

> "Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (an-Nisa`: 176).

Barangsiapa menyalahi apa yang disyari'atkan Allah dalam masalah warisan ini sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang telah dijelaskan Allah dan telah melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Oleh karena itu hendaklah dia memperhatikan ancaman-Nya: "*... Api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.*"

## DURHAKA KEPADA ORANG TUA TERMASUK DOSA BESAR

Kedua orang tua mempunyai beberapa hak atas anaknya yang tercermin dalam kebaktian, ketaatan, dan penghormatannya. Hal ini sudah

menjadi panggilan fitrah dan tuntutan kesetiaan serta pengakuan terhadap kebaikan orang tua. Lebih ditekankan lagi mengenai hak ibu, karena ibulah yang telah berjuang keras mengandung derita kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mendidiknya dengan susah payah. Allah berfirman:

> "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (al-Ahqaf: 15).

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw lalu bertanya:

مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ. قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ. قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ. قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبُوْكَ.

> "Siapakah manusia yang lebih berhak saya perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ayahmu."[345]

Nabi saw menganggap durhaka kepada kedua orang tua sebagai dosa besar dan menempatkannya pada urutan setelah syirik kepada Allah - sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Beliau bersabda:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ – ثَلاَثًا. قَالَ : بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

> "Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar?!" Beliau mengucapkan kalimat ini tiga kali. Mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Waktu itu beliau berdiri sambil bersandar, kemudian duduk lalu bersabda, "Ketahuilah, dan berkata dusta dan bersaksi palsu!" [346]

Nabi saw bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ (اَلْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ).

345) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 276.
346) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 277.

"Tiga golongan tidak akan masuk surga, yaitu: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dayyuts (orang yang membiarkan isterinya melacur, atau mucikari = juragan pelacuran), dan wanita yang berlagak dan berpenampilan seperti laki-laki (atau sebaliknya)." [347]

Sabda Nabi saw:

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ اللهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

"Semua dosa ditangguhkan hukumannya oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah akan menyegerakannya bagi pelakunya sewaktu hidup sebelum meninggal dunia." [348]

Perintah berbuat baik kepada ayah ibu ini semakin ditekankan ketika usia mereka telah lanjut, kekuatannya sudah lemah, dan sangat membutuhkan banyak bantuan dan tenggang rasa. Mengenai hal ini Allah berfirman:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduaduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.'" **(al-Isra`: 23-24).**

Mengomentari ayat ini, sebuah atsar menyebutkan: "Seandainya Allah melihat ada suatu tindakan yang lebih kecil daripada mengucapkan kata "uff" ("ah") dalam durhaka kepada orang tua, niscaya sudah diharamkannya."

## MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN CACI MAKI PADA ORANG TUA TERMASUK DOSA BESAR

Lebih dari itu Rasulullah saw tidak hanya menganggap perbuatan yang menyebabkan caci maki pada kedua orang tua sebagai perbuatan haram saja , akan tetapi Nabi saw menganggapnya sebagai dosa besar.

Beliau bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. - فَاسْتَغْرَبَ الْقَوْمُ أَنْ يَلْعَنَ رَجُلٌ عَاقِلٌ مُؤْمِنٌ وَالِدَيْهِ

347) Diriwayatkan oleh Nasai dan al-Bazzar dengan isnad yang bagus, dan diriwayatkan juga oleh al-Hakim. Takhrij no. 278.

348) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan disahkan isnadnya. Takhrij no. 279.

وَهُمَا سَبَبُ حَيَاتِـــهِ - فَقَـالُوْا : وَكَيْـفَ يَلْعَـنُ الرَّجُـلُ وَالِدَيْـهِ ؟ قَـالَ : يَسُـبُّ أَبَـا الرَّجُـلِ فَيَسُـبُّ أَبَـاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُـبُّ أُمَّـهُ.

"Sesungguhnya di antara dosa besar ialah seseorang mengutuk kedua orang tuanya." Orang-orang merasa heran bagaimana mungkin ada orang yang berakal sehat lagi beriman tetapi mengutuk kedua orang tuanya, padahal kedua orang tua itulah yang menjadi sebab keberadaannya? Lalu mereka bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang mengutuk kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Yaitu dia mencaci maki ayah seseorang lalu orang itu membalas mencaci ayahnya sendiri, dan dia mencaci ibunya lantas orang itu membalas mencaci ibunya sendiri." [349]

Bagaimana lagi dengan orang yang mencaci kedua orang tuanya di hadapan mereka?

## TIDAK BOLEH PERGI KE MEDAN JIHAD TANPA IZIN ORANG TUA

Karena Islam sangat menekankan keridhaan ibu bapak, maka ia mengharamkan anak untuk pergi ke medan jihad tanpa mendapat izin dari ayah ibunya, padahal jihad fi sabilillah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam bahkan tidak dapat ditandingi oleh orang yang senantiasa melakukan shalat malam dan puasa siang hari.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْـــتَأْذَنَهُ فِـــى الْجِهَادِ. فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَـــالَ : فَفِيْـــهِمَا فَجَاهِدْ.

"Seorang lelaki datang kepada Nabi saw meminta izin untuk berjihad. Lalu beliau bertanya, "Apakah ayah ibumu masih hidup?" Dia menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Maka berjihadlah (berjuanglah) untuk mereka." [350]

Yakni, jadikanlah medan jihadmu itu berbakti dan memelihara kedua orang tuamu.

Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr disebutkan:

349) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 280.
350) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 281.

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ لَهُ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا حَيٌّ . قَالَ : أَفَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, 'Saya berbai`at kepadanya untuk hijrah dan berjihad untuk mencari pahala dari Allah.` Beliau bertanya kepadanya, 'Apakah di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup?` Orang itu menjawab, 'Ya, bahkan keduanya masih hidup.` Beliau bertanya, 'Apakah engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah?` Dia menjawab, 'Ya.` Beliau bersabda, 'Kembalilah dan perlakukanlah kedua orang tuamu dengan baik.`" [351]

Diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ. فَقَالَ : اِرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw lalu berkata, 'Saya datang hendak berbai`at kepadamu untuk melakukan hijrah, dan saya tinggalkan kedua orang tua saya sedang menangis.` Beliau bersabda, 'Kembalilah kepada mereka dan bikinlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membikin mereka menangis.`" [352]

Dari Abu Sa'id :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ

351) Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat takhrij no. 281.
352) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya. Lihat takhrij no. 281.

؟ قَالَ : أَبَوَايَ. قَـــالَ : أَأَذِنَـــا لَـــكَ؟ قَـــالَ : لاَ. قَـــالَ : فَارْجِعْ إِلَيْـــهِمَا فَاسْـــتَأْذِنْهُمَا، فَـــإِنْ أَذِنَـــا لَـــكَ فَجَـــاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَـــا.

"Bahwa seorang laki-laki dari Yaman berhijrah kepada Rasulullah saw, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai seseorang di Yaman?` Dia menjawab, 'Ayah ibu saya.` Beliau bertanya lagi, 'Apakah mereka telah mengizinkanmu?` Dia menjawab, 'Tidak.` Beliau bersabda, 'Kembalilah kepada mereka dan mintalah izin kepada mereka. Jika mereka mengizinkanmu maka pergilah berjihad; dan jika mereka tidak mengizinkanmu maka berbaktilah kepada mereka.`" [353]

## AYAH IBU YANG MUSYRIK

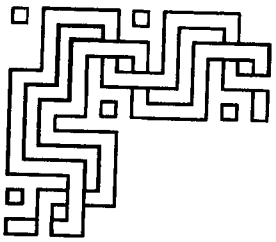
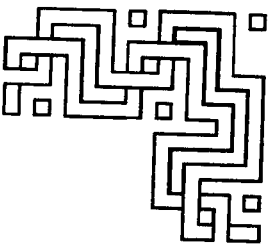
Di antara keindahan ajaran yang dibawa oleh Islam dalam memperlakukan kedua orang tua ialah mengharamkan seorang anak berbuat durhaka kepada mereka, meskipun keduanya musyrik, kafir, bahkan sangat keras kemusyrikannya, atau berusaha dan berjuang untuk mengajak anaknya yang Muslim agar meninggalkan agamanya. Mengenai hal ini Allah berfirman:

> "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu; hanya kepada-Ku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan iktuilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." **(Luqman: 14-15).**

Dalam kedua ayat ini Allah memerintahkan seorang Muslim agar tidak mengikuti usaha dan ajakan kedua orang tuanya kepada kemusyrikan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Manakah kemaksiatan yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah? Namun demikian Allah masih memerintahkan seorang Muslim untuk mempergauli orang tuanya dengan baik di dunia (dalam urusan dunia), dengan tidak terpengaruh oleh sikap mereka terhadap keimanannya, bahkan ia harus tetap mengikuti jalan hidup orang-orang yang kembali kepada Allah dari golongan orang-orang Mu'min yang baik-baik. Ia harus menyerahkan keputusannya kepada Allah yang akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya saat orang tua tidak dapat menolong anaknya dan anak tidak dapat menolong orang tuanya sedikit pun.

Demikianlah puncak toleransi yang tidak dicapai oleh agama apa pun selain Islam. ■

353) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 282.

# Bab 4

## Halal dan Haram dalam Masalah Aqidah dan Kemasyarakatan

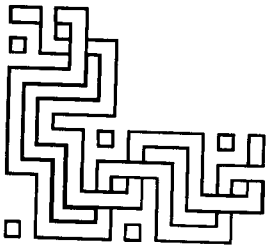
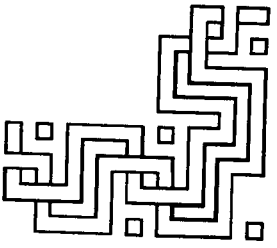
(1) KEPERCAYAAN DAN TRADISI

(2) MASALAH MUAMALAH

(3) PERMAINAN DAN HIBURAN

(4) HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

(5) HUBUNGAN ANTARA MUSLIM DAN NON-MUSLIM

# (1) Kepercayaan dan Tradisi

Akidah yang sehat merupakan landasan bagi masyarakat Islam, sedangkan tauhid merupakan inti akidah (kepercayaan) ini dan ruh Islam secara keseluruhan.

Menjaga akidah dan tauhid yang murni adalah prioritas utama yang dilakukan Islam dalam pensyari'atan dan pemberian tuntutannya. Sedangkan memerangi kepercayaan jahiliyah yang dikembangkan oleh paham keberhalaan yang sesat merupakan hal yang harus dilakukan untuk membersihkan masyarakat Islam dari noda-noda syirik dan sisa-sisa kesesatan.

## MENGHORMATI SUNNATULLAH DI ALAM SEMESTA

Kepercayaan pertama yang ditanamkan oleh Islam ke dalam jiwa para pemeluknya ialah bahwa alam semesta tempat manusia hidup di muka bumi dan di bawah kolong langit ini tidaklah berjalan tanpa aturan dan tanpa bimbingan, tidak pula berjalan menuruti keinginan hawa nafsu seorang makhluk pun.

Karena hawa nafsu mereka -di samping buta dan sesat - selalu saling bertentangan. Allah berfirman:

> "Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya." **(al-Mu`minun: 71).**

Akan tetapi alam ini terikat dengan undang-undang yang berlaku dan sunnah (hukum) yang tetap yang tidak akan pernah berubah dan berganti sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur'an dalam ayat lain:

> "Sekali-kali kamu tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu." **(Fathir: 43).**

Kaum Muslimin telah memahami dari kitab Allah dan sunnah Nabi

mereka, bahwa mereka harus menghormati *sunnatullah* di alam semesta ini dan mencari musabab dari sebab-sebab yang oleh Allah telah diikatkan dengannya. Demikian pula mereka harus menolak apa yang dikatakan orang mengenai sebab-sebab tidak jelas, yang biasanya dikemukakan dan disebarluaskan oleh para biksu, para ahli khurafat, dan para pedagang agama.

## MEMBERANTAS MISTIK DAN KHURAFAT

Nabi saw diutus sementara di kalangan masyarakat terdapat segolongan tukang dusta yang terkenal dengan sebutan ***kahin*** atau ***'arraf*** (dukun, tukang ramal, paranormal, dan sebagainya) yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara ghaib baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, dengan jalan berhubungan dengan jin atau lainnya. Kemudian Rasulullah saw menyatakan perang terhadap kebohongan yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kitab yang terang itu.

Nabi saw membacakan kepada mereka apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya:

> "Katakanlah: 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (an-Naml: 65).

Jadi, tidak ada malaikat, jin, dan manusia yang mengetahui perkara yang ghaib.

Rasulullah saw juga mengumumkan dengan perintah Tuhannya:

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨

> "Katakanlah: 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (al-A`raf: 188).

Allah memberitahukan tentang keadaan jin Sulaiman:

> "Bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." (Saba`: 14).

Karena itu, barangsiapa mendakwakan dirinya mengetahui perkara ghaib yang hakiki, maka dia telah berdusta terhadap Allah, terhadap kenyataan, dan terhadap manusia.

Beberapa orang utusan pernah datang kepada Nabi saw. Mereka mengira bahwa beliau mengetahui perkara ghaib, kemudian mereka menyembunyikan sesuatu di tangan mereka, lalu berkata kepada beliau, "Cobalah tunjukkan kepada kami, apakah yang kami sembunyikan ini?" Maka beliau bersabda kepada mereka dengan tegas:

إِنِّيْ لَسْتُ بِكَاهِنٍ، وَإِنَّ الْكَاهِنَ وَالْكُهَانَةَ وَالْكُهَّانَ فِي النَّارِ.

"Aku sama sekali bukan tukang tenung (dukun ramal, paranormal), karena sesungguhnya tukang tenung, pekerjaan menenung, dan semua tukang tenung akan berada di neraka."[354]

## MEMPERCAYAI TUKANG TENUNG ADALAH KUFUR

Islam tidak hanya mengecam para tukang tenung dan para pembohong itu saja, bahkan menilai orang-orang yang datang kepada mereka untuk menanyakan sesuatu dan mempercayai khayalan dan kesesatan mereka juga sama dosanya dengan mereka.

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

"Barangsiapa datang kepada tukang ramal (paranormal), lalu menanyakan sesuatu kepadanya dan mempercayai perkataannya (ramalannya), maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari." [355]

Sabda Nabi saw:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Barangsiapa datang kepada tukang tenung, lalu dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw." [356]

Hal itu disebabkan karena Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad saw bahwa perkara ghaib hanya urusan Allah semata, sedang Nabi Muhammad saw tidak mengetahui perkara ghaib, apalagi orang selainnya. Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku; dan tidak (pula) aku mengetahui perkara yang ghaib; dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." (al-An`am: 50).

Apabila seorang Muslim sudah mengetahui hal ini secara jelas dan tegas dari al-Qur'an, kemudian dia masih mengakui bahwa sebagian orang ada yang bisa menyingkap takdir yang tersembunyi dan mengetahui rahasia

354) Takhrij no. 283.
355) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 284.
356) Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan isnad yang bagus dan kuat. Takhrij no. 285.

perkara ghaib, maka sesungguhnya orang itu telah kufur kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

## MENGUNDI NASIB DENGAN AZLAM

Karena hikmah yang sama, Islam mengharamkan perbuatan *mengadu nasib* dengan *azlam*.

*Azlam* -disebut juga dengan *qadah*- adalah semacam anak panah di kalangan bangsa Arab jahiliyah, yang pada masing-masing anak panah itu ada tulisan sebagai berikut:

Anak panah kesatu: "Aku diperintah Tuhan."

Anak panah kedua : "Aku dilarang Tuhan."

Anak panah ketiga kosong, tidak ada tulisannya.

Apabila hendak bepergian, menikah, dan sebagainya, mereka datang ke rumah berhala yang di dalamnya terdapat *azlam-azlam* tersebut lalu mereka mengundinya. Yakni mencari tahu bagaimana nasib mereka, apakah mereka harus pergi ataukah tidak, berangkat perang atau tidak, dan sebagainya, kemudian mereka mengambil anak panah itu. Jika yang terambil anak panah yang bertuliskan perintah, maka mereka melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Apabila anak panah yang terambil bertuliskan larangan, maka mereka berhenti dan tidak jadi melakukan apa yang mereka rencanakan. Jika anak panah yang terambil tidak ada tulisannya, maka mereka mengambilnya sekali lagi atau berkali-kali sehingga mendapatkan anak panah yang bertuliskan perintah atau larangan.

Hal yang sama dengan ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita seperti bertenung dengan menggaris-garis di pasir (tanah), datang ke kubur, membuka Qur'an, membaca piring dan sebagainya. Semua ini adalah perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Islam.

Allah berfirman sesudah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan atas hamba-hamba-Nya:

> "Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; (mengundi nasib dengan anak panah) itu adalah kefasikan." (al-Ma`idah: 3)

Nabi saw bersabda:

> لاَ يَنَالُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ اسْتَقْسَمَ (أَيْ بِالأَزْلاَمِ) أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا.

> "Tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi orang yang menenung (berdukun ramal), mengundi nasib dengan azlam, atau membatalkan bepergiannya karena *tathayyur* (menganggap sial sesuatu.)" [357]

357) Diriwayatkan oleh Nasai. Takhrij no. 286.

Oleh karena itu Islam memerangi sihir dan tukang sihir. Mengenai orang yang mempelajari sihir, al-Qur'an mengatakan:

"Mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepada mereka dan tidak memberi manfaat." (al-Baqarah: 102).

Rasulullah saw menganggap sihir sebagai salah satu dosa besar yang merusak dan membinasakan bangsa sebelum terkena pada diri seseorang, dan akan mencelakakan pelakunya di dunia sebelum di akhirat nanti. Sabda Nabi saw:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Jauhilah tujuh perkara yang merusak." Mereka bertanya, "Apa sajakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "(1) Menyekutukan Allah. (2) Sihir. (3) Membunuh seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar (menurut syari`at). (4) Makan riba. (5) Makan harta anak yatim. (6) Lari dari medan perang, dan (7) Menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik, terpelihara, dan beriman." [358]

Sebagian fuqaha menganggap sihir sebagai kekafiran atau membawa kepada kekufuran. Sebagian mereka berpendapat bahwa tukang sihir wajib dibunuh demi membersihkan (menyelamatkan) masyarakat dari kejahatannya.

Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir:

"Dan (aku berlindung) dari kejahatan tukang-tukang (sihir yang) meniup simpul." (al-Falaq: 4).

*Meniup simpul* salah satu cara dan ciri yang ditempuh oleh para tukang sihir. Dalam suatu hadits, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَفَثَ فِي عُقْدَةٍ فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa meniup simpul, maka sesungguhnya ia telah menyihir. Dan barangsiapa yang menyihir maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik." [359]

358) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 287.

359) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua isnad yang perawi-perawi salah satu isnadnya adalah terpercaya. Takhrij no. 288.

Sebagaimana Islam mengharamkan orang Muslim pergi ke dukun untuk menanyakan perkara ghaib atau perkara-perkara rahasia (tersembunyi), maka Islam juga mengharamkan orang Muslim melakukan perbuatan sihir atau pergi ke tukang sihir untuk mengobati penyakit yang menimpanya atau untuk memecahkan problem yang dihadapinya. Orang yang menempuh cara-cara seperti ini tidak diakui oleh Nabi saw sebagai golongannya. Beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ.

"Bukan dari golongan kami orang yang melakukan *tathayyur* (merasa akan mendapat sial karena sesuatu) atau orang yang minta di-*tathyyur*-kan (ditebak kesialannya karena sesuatu), atau orang yang menenung (meramal perkara ghaib) atau minta ditenung, atau menyihir atau minta disihirkan." [360]

Ibnu Mas'ud berkata:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Barang siapa datang kepada tukang ramal atau tukang sihir atau tukang tenung, lalu menanyakan sesuatu kepadanya dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw." [361]

Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

"Tidak akan masuk surga orang yang suka minum khamr; tidak pula orang yang mempercayai sihir; dan tidak pula orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan." [362]

Keharamannya di sini tidak terbatas hanya pada tukang sihirnya saja, tetapi meliputi semua orang yang mempercayai sihir, yang mendorong nya, dan yang membenarkan apa yang dikatakan tukang sihir dan tukang ramal itu.

Lebih berat keharaman dan kejahatannya apabila sihir itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang haram, seperti memisahkan antara suami isteri, menyakiti badan, dan lain-lainnya yang sudah terkenal di kalangan tukang sihir.

---

360) Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan *isnad* yang bagus. Takhrij no. 289.
361) Diriwayatkan oleh al-Bazar. Takhrij no. 290.
362) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 291.

## MENGGANTUNGKAN JIMAT (PENANGKAL)

Termasuk dalam kategori ini adalah menggantungkan jimat dan penangkal, dengan kepercayaan bahwa semua itu dapat menghilangkan penyakit atau melindungi dirinya dari penyakit.

Pada abad kedua puluh ini masih ada saja orang yang menggantungkan sepatu kuda di atas pintunya. Dan hingga sekarang masih ada orang-orang yang menyesatkan orang lain di berbagai negara di dunia yang memanfaatkan kebodohan orang-orang bodoh. Mereka menulis untuk orang-orang bodoh itu tangkal-tangkal dan jimat-jimat, dengan membuat garis-garis padanya dan membacakan mantera-mantera dan azimat-azimat atasnya. Mereka beranggapan bahwa hal itu dapat melindungi orang yang membawanya (pemiliknya) dari gangguan jin, sengatan kala, kejahatan mata, kedengkian orang dan sebagainya.

Untuk menjaga keselamatan diri dan mengobati penyakit terdapat beberapa cara yang disyari'atkan oleh Islam. Islam mengecam orang yang meninggalkan cara-cara ini dan beralih kepada cara-cara dajjal yang menyesatkan.

Rasulullah saw bersabda:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّذِيْ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ .

"Berobatlah kamu, karena sesungguhnya Tuhan yang menjadikan penyakit telah menciptakan obatnya." [363]

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ : شَرْبَةٌ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةُ مَحْجَمٍ، أَوْ كَيَّةٌ بِنَارٍ .

"Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada obat-obatmu, maka ketiga hal inilah yang lebih baik, yaitu: minum madu, atau berbekam, atau kei (dicos) dengan api." [364]

Ketiga macam cara ini, bila dianalogikan dan diambil esensinya meliputi cara-cara pengobatan pada zaman kita sekarang ini, seperti pengobatan melalui mulut (ditelan), dengan jalan operasi bedah, dengan kei, dan pengobatan dengan elektronik.

Sedangkan menggantungkan penangkal atau membaca mantera-mantera untuk berobat atau menjaga diri, itu adalah tindakan bodoh dan sesat yang bertentangan dengan sunnah Allah dan dapat menghilangkan tauhid.

Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa ada sepuluh orang yang datang kepada Rasulullah saw, kemudian beliau membai'at yang sembilan orang, sedang yang satunya tidak beliau bai'at. Maka mereka bertanya,

363) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 292.

364) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 293.

"Mengapa dia?" Beliau menjawab, "Karena pada lengannya terdapat jimat." Lalu orang itu memotong jimatnya, kemudian Rasulullah saw membai'atnya seraya bersabda:

مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa menggantungkan jimat, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik."[365]

Dan di dalam hadits lain beliau bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ أَوْدَعَ اللهُ لَهُ.

"Barangsiapa menggantungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya; dan barangsiapa menggantungkan kulbuntet (kulit kerang) sebagai penangkal maka Allah tidak mempercayakan kepadanya."[366]

Diriwayatkan:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلَقَةً أَرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ : وَيْحَكَ، مَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا.

"Dari Imron bin Hushein bahwa Rasulullah saw melihat pada lengan seseorang - yang saya lihat dari kuningan. Kemudian beliau berkata, 'Celaka kamu, apa ini?!` Orang itu menjawab, 'Sesuatu untuk mengobati kelemahan.` Beliau bersabda, 'Ingatlah, ini hanya akan menambah kelemahanmu saja. Buanglah segera, karena jika engkau meninggal dunia sedangkan jimat ini masih ada padamu, maka engkau tidak akan berbahagia selama-lamanya.`"[367]

Pendidikan ini sangat membekas pada jiwa para sahabat Nabi saw, sehingga mereka dapat mengangkat diri mereka dengan tidak mau menerima kesesatan-kesesatan ini dan tidak mempercayai kebatilan-kebatilan tersebut.

---

365) Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, dan ini adalah lafalnya. Dan perawi-perawi Ahmad terpercaya. Takhrij no. 294.

366) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan isnad yang bagus, dan diriwayatkan pula oleh al-Hakim serta di-*shahih*-kannya. Takhrij no. 295.

367) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah tanpa perkataan: *"Buanglah ... dst."* Takrhij no. 296.

Diriwayatkan dari Isa bin Hamzah, dia berkata, *"Saya pernah menjumpai Abdullah bin Hakim sedang pada dirinya ada kemerah-merahan, lalu saya berkata kepadanya, 'Apakah tidak sebaiknya engkau pakai jimat?' Dia menjawab, 'Na'udzu billahi min dzalik (Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu).' Dalam satu riwayat dia berkata, "Lebih baik aku mati daripada memakai jimat", karena Rasulullah saw telah bersabda:*

مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ

"Barangsiapa menggantungkan sesuatu (jimat, penangkal), maka dia akan dibebaninya."[368]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa suatu ketika dia masuk rumah dan didapati pada leher isterinya ada sesuatu yang diikatkan (sebagai jimat), lalu ia menarik dan memotongnya, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya keluarga Abdullah sama sekali tidak perlu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan padanya." Kemudian dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. قَالُوْا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التِّوَلَةُ؟ قَالَ : شَيْءٌ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ.

"Saya mendengar Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya mantera-mantera, jimat-jimat, dan guna-guna adalah syirik." Mereka bertanya, "Wahai Ayah Abdur Rahman, mantera-mantera dan jimat-jimat ini sudah kami mengerti, akan tetapi apakah guna-guna itu?" Ibnu Mas`ud menjawab, "Yaitu sesuatu yang dipergunakan oleh wanita agar disayangi suaminya."[369]

Guna-guna ini termasuk jenis sihir.

Para ulama berkata, "Mantera yang dilarang ialah yang tidak menggunakan bahasa Arab sehingga tidak dimengerti apa isinya, dan dimasuki unsur sihir atau kekufuran. Adapun jika dapat dimengerti maknanya, tidak mengandung kemusyrikan dan disebut padanya nama Allah, maka mantera semacam ini disunatkan bahkan merupakan do'a dan harapan kepada Allah untuk penyembuhan dan pengobatan."

Mantera orang-orang jahiliyah biasanya dicampur dengan sihir (tenung), kemusyrikan, dan jimat-jimat yang tidak dapat dimengerti maknanya.

---

368) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 297.

369) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, dan diriwayatkan oleh al-Hakim secara ringkas, dan dia berkata, "*Shahih* isnadnya." Takhrij no. 298.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra pernah melarang isterinya menggunakan jampi-jampi jahiliyah semacam ini, kemudian isterinya berkata, "Sesungguhnya aku pada suatu hari pergi keluar rumah, kemudian ada orang yang memandangku, lalu air mataku terus meleleh (yakni ia terkena tilik mata jahat). Apabila saya membaca jampi-jampi ini maka air mataku tidak meleleh, dan jika saya tidak menjampinya maka air mataku meleleh lagi." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Itu adalah syetan yang apabila engkau taati maka dia meninggalkanmu, dan jika tidak engkau taati maka dia menusuk matamu dengan jarinya. Akan tetapi jika engkau melakukan apa yang dilakukan Rasulullah saw niscaya lebih baik dan lebih diharapkan untuk sembuh, yaitu engkau percikkan air ke matamu dan kamu ucapkan:

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

"Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan segenap manusia. Sembuhkanlah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan (menyisakan) penyakit." [370]

## TATHAYYUR (MERASA SIAL KARENA SESUATU)

Tathayyur atau merasa sial karena sesuatu seperti karena tempat, masa (hari-hari na'as/apes), karena orang (yang dianggap membawa sial) dan lain-lainnya termasuk mistik (kepercayaan kebatinan) yang laku di pasaran, dan masih terus laku bagi banyak orang baik berkelompok maupun perorangan. Dahulu kaum Nabi Shalih pernah berkata kepada beliau:

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

"Kami merasa sial karena kamu dan orang-orang yang bersamamu." (an-Naml: 47).

Fir'aun dan kaumnya apabila ditimpa keburukan:

يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ

"Mereka menganggap kesialannya itu karena Musa dan orang-orang yang bersamanya." (al-A`raf: 131).

Sering pula orang-orang kafir yang sesat itu apabila ditimpa bala' dari Allah, mereka berkata kepada para juru dakwah dan para rasul Allah :

370) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafal ini, dan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lebih ringkas, serta diriwayatkan oleh al-Hakim dengan lebih ringkas lagi. Takhrij no. 299.

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ

"Sesungguhnya kami merasa sial karena kamu semua." (Yasin: 18).

Maka para Rasul itu menjawab:

قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ

"Kesialanmu itu bersama kamu sendiri." (Yasin: 19).

Yakni, sebab kesialan kamu itu ada pada diri kamu sendiri, yaitu karena kamu kufur, ingkar, dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

Dalam masalah ini orang-orang Arab mempunyai tradisi yang sudah mendarah daging dan beraneka ragam kepercayaan sehingga Islam datang untuk membatalkannya, dan mengembalikan mereka kepada jalan pemikiran yang lurus.

Rasulullah saw merangkaikan *tathayyur* dengan perdukunan dan sihir dalam satu susunan kalimat. Sabdanya:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ.

"Tidak termasuk golongan kami orang yang bertathayyur (merasa sial karena sesuatu) atau meminta ditathayyurkan (ditebak kesialannya), atau menenung atau minta ditenungkan, atau menyihir atau minta disihirkan." [371]

Dan sabdanya lagi:

اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ.

"*Iyafah* (membuat garis di tanah untuk meramal), *thiyarah* (merasa sial karena sesuatu), dan melempar kerikil (dalam rangka perdukunan), adalah termasuk menyembah selain Allah." [372]

*'Iyafah* ialah membuat garis di tanah, suatu cara menenung yang masih berlaku hingga sekarang.

*Tharq* ialah melempar dengan kerikil, yang juga merupakan salah satu cara menenung.

*Jibt* adalah sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala.

*Tathayyur* adalah perkara yang dilakukan tanpa didasarkan pada ilmu pengetahuan atau realita yang benar. *Tathayyur* hanyalah berjalan mengikuti kelemahan dan mempercayai dugaan yang salah. Jika tidak

371) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dengan isnad yang baik. Takhrij no. 300.

372) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 301.

demikian, apa artinya seorang yang berakal sehat percaya bahwa ia mendapat sial karena seseorang, atau karena tempat, karena suara burung, gerakan mata, atau terdengarnya suatu perkataan?

Jika pada naluri manusia ada kelemahan, sehingga menimbulkan pada dirinya perasaan sial terhadap sesuatu karena sebab-sebab tertentu, maka ia tidak boleh menyerah pada kelemahan tersebut dan terus saja mengikutinya. Apalagi sampai pada tahap tindakan dan pelaksanaan.

Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَسْلَمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ : اَلظَّنُّ، وَالطِّيَرَةُ، وَالْحَسَدُ، فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلاَ تُحَقِّقْ, وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلاَ تَرْجِعْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلاَ تَبْغِ.

"Ada tiga perkara yang tidak akan selamat (terlepas) seorang pun darinya, yaitu: prasangka, tathayyur, dan hasad. Oleh karena itu jika timbul prasangka di dalam hatimu maka janganlah engkau realisasikan; apabila timbul rasa *tathayyur* (sial) maka janganlah engkau gagalkan rencanamu; dan apabila timbul rasa hasad maka janganlah engkau lanjutkan." [373]

Dengan demikian ketiga perkara itu hanya semata-mata getaran hati dan lintasan pikiran yang tidak ada bekasnya dalam kenyataan, dan dengan demikian Allah memaafkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda:

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"*Thiyarah* (merasa sial) adalah syirik. Thiyarah adalah syirik. *Thiyarah* itu adalah syirik."

Kata Ibnu Mas'ud:

وَمَا مِنَّا إِلاَّ ... وَلَكِنْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ

"Tidak seorang pun dari kita kecuali ada perasaan seperti itu. Akan tetapi perasaan itu dapat dihilangkan dengan tawakkal." [374]

Maksud Ibnu Mas'ud, bahwa tidak ada seorang pun kecuali di dalam hatinya ada perasaan semacam itu, akan tetapi perasaan itu dapat hilang dari hati orang yang bertawakkal kepada Allah dan tidak berpijak lagi pada perasaan itu.

---

373) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Takhrij no. 302.

374) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Takhrij no. 303.

## MEMERANGI TRADISI JAHILIYAH

Sebagaimana Islam memberantas berbagai kepercayaan dan mistik jahiliyah karena membahayakan akal, akhlak, dan perilaku, maka Islam juga memberantas tradisi-tradisi jahiliyah yang selalu menghidup-hidupkan *ashabiyah* (fanatisme buta), kecongkakan, kesombongan, dan membangga-banggakan golongan.

### Tidak Ada Ashabiyah (Fanatisme) dalam Islam

Hal yang pertama kali dilakukan Islam dalam masalah ini ialah memerangi *ashabiyah* dengan segala bentuknya, dan mengharamkan kaum Muslimin menghidup-hidupkan perasaan atau apa saja yang mengajak kepada *ashabiyah*.

Nabi saw berlepas diri dari orang yang berbuat demikian. Sabdanya:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

"Bukan dari golongan kami siapa saja yang mengajak kepada ashabiyah. Bukan dari golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah. Dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena ashabiyah." [375]

Tidak ada keistimewaan karena warna kulit, karena jenis, dan karena tanah air. Seorang Muslim tidak boleh bersikap *ta'ashshub* (fanatik) karena warna kulitnya melebihi warna kulit orang lain, karena golongannya melebihi golongan lain, dan karena daerahnya melebihi daerah lain.

Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga tidak boleh membela kaumnya dalam kebenaran ataupun kebatilan, dalam keadilan maupun dalam kezaliman.

Dari Watsilah bin al-Asqa', dia berkata: Aku bertanya:

"Wahai Rasulullah, apakah ashabiyah itu?" Beliau menjawab, "yaitu engkau membantu golonganmu dalam melakukan kezaliman."[376]

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." (an-Nisa`: 135).

Firman-Nya lagi:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." (al-Ma`idah: 8).

375) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 304.
376) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 305.

Nabi saw meluruskan makna kalimat yang sudah populer di kalangan kaum jahiliyah dan biasa diartikan menurut lahirnya saja, yaitu :

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.

"Tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi."

Ketika mendengar Rasulullah saw mengucapkan kalimat ini - padahal yang beliau kehendaki adalah makna lain, bukan makna yang biasa mereka pahami - para sahabat yang sudah mendalam imannya itu merasa terheran-heran, lalu bertanya kepada beliau:

قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ, هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرٌ لَهُ.

"Wahai Rasulullah, tentang menolong orang yang dizalimi ini sudah kami mengerti, akan tetapi bagaimana kami menolong orang yang menzalimi?" Beliau menjawab, "Yaitu kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka yang demikian itu berarti menolongnya." [377]

Dari sini kita mengetahui bahwa setiap ajakan atau seruan di antara kaum Muslimin kepada ashabiyah (fanatisme) kedaerahan, seperti ajakan kepada nasionalisme, atau ajakan untuk *ashabiyah* kepada golongan sentris seperti kebangsaan, maka semua itu adalah *ashabiyah* jahiliyah yang lepas dari Islam, Rasulnya, dan kitabnya.

Islam tidak mengakui setiap loyalitas kepada selain aqidahnya; tidak mengakui perserikatan selain "*Ukhuwwah Islamiyah*"; dan tidak mengakui setiap ciri khas yang membedakan manusia selain *iman* dan *kekafiran*. Karena itu Muslim yang memusuhi Islam adalah musuh orang Muslim, meskipun dia tetangga atau familinya, bahkan saudara seayah seibu sekalipun. Allah berfirman:

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka." (al-Mujadilah: 22).

Firman-Nya lagi:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan." (at-Taubah: 23).

**Tidak Memberikan Penilaian Berdasarkan Nasab dan Warna Kulit**

Imam Bukhari meriwayatkan:

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَبِلاَلاً اَلْحَبَشِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَكِلاَهُمَا

377) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 306.

مِنَ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ – تَغَاضَبَا وَتَسَابَّا، وَفِي ثَوْرَةِ الْغَضَبِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لِبِلَالٍ : يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ ! فَشَكَاهُ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِأَبِيْ ذَرٍّ : أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ.

"Bahwa Abu Dzar dan Bilal al-Habsyi ra -keduanya termasuk sahabat generasi pertama- saling marah dan saling mencaci. Dengan kemarahan yang meledak-ledak Abu Dzar berkata kepada Bilal, 'Hai anak wanita kulit hitam!' Kemudian Bilal melaporkan hal ini kepada Nabi saw, lalu beliau bersabda kepada Abu Dzar, 'Hai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih memiliki mental jahiliyah.'"[378]

Dan diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Nabi saw bersabda kepadanya:

اُنْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ؛ إِلَّا أَنْ تُفَضِّلَهُ بِتَقْوَى اللهِ.

"Perhatikanlah, bahwa sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, kecuali jika kamu dapat mengunggulinya dengan ketaqwaan kepada Allah." [379]

Sabda beliau lagi:

كُلُّكُمْ بَنُوْا آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

"Kamu semua adalah anak Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah."[380]

Karena itu Islam mengharamkan sorang Muslim mengikuti hawa nafsu jahiliyah dengan menyombongkan keturunan dan nasab, membangga-banggakan orang tua dan nenek moyang, misalnya dengan mengatakan, "Aku adalah anak si Fulan... Aku dari keturunan ini, sedang kamu keturunan si Fulan.... Aku golongan kulit putih sedang kamu golongan kulit hitam.... Aku orang Arab sedang kamu orang Ajam...."

Apa artinya nasab dan keturunan kalau ternyata seluruh manusia itu berasal dari seorang manusia? Seandainya nasab keturunan mempunyai arti, maka apakah kelebihan atau dosa seseorang jika dia dilahirkan dari ayah ini atau ayah itu?

---

378) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 307.
379) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 308.
380) Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Takhrij no. 309.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ، كُلُّكُمْ بَنُوْا آدَمَ ...

لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِدِيْنٍ أَوْ تَقْوَى ...

"Sesungguhnya nasab-nasabmu ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mencela seseorang. Kamu semua adalah anak-anak Adam.... Tidak ada kelebihan bagi seseorang atas orang lain kecuali dengan agama dan ketaqwaan ...." [381]

اَلنَّاسُ لأَدَمَ وَحَوَّاءَ ..... إِنَّ اللهَ لاَ يَسْأَلُكُمْ عَنْ أَحْسَابِكُمْ وَلاَ أَنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

"Semua manusia berasal dari Adam dan Hawwa`.... Sesungguhnya Allah tidak akan menanyakan kepadamu tentang keturunan dan nasabmu pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa." [382]

Rasulullah saw menumpahkan kemarahannya kepada orang-orang yang menyombongkan diri karena orang tua dan nenek moyangnya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang keras dan pedas, sabdanya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخَرْءَ بِأَنْفِهِ.

"Hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti dari menyombongkan diri dengan bapak-bapaknya yang sudah meninggal dunia. Padahal mereka hanyalah bara neraka jahanam. Atau (kalau tidak mau berhenti) mereka itu benar-benar lebih hina dalam pandangan Allah dari kumbang yang mengorek-orek tahi dengan hidungnya." [383]

Sesungguhnya Allah telah menghapuskan dari kamu kesombongan jahiliyah dan kecongkakannya dengan membangga-banggakan nenek moyangnya. Seseorang ada yang beriman dan bertaqwa, dan ada pula yang durhaka dan celaka. Manusia seluruhnya adalah anak-anak Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah.

---

381) Diriwayatkana oleh Ahmad. Takhrij no. 310.

382) Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Takhrij no. 311.

383) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan ini adalah lafal Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits *hasan*." Dan diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dengan isnad *hasan* sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri. Takhrij no. 312.

Hadits ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyombongkan nenek moyangnya terdahulu seperti keturunan Fir'aun, keturunan raja-raja dan lainnya, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, padahal mereka tidak lain hanyalah bara api neraka jahannam sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saw.

Pada waktu Haji Wada', ketika beribu-ribu manusia mendengar dakwah Islam, di tengah hari Tasyriq, pada bulan Haram dan di negeri Haram, Nabi saw menyampaikan khutbah wada'. Di antara prinsip yang beliau proklamirkan ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لِأَسْـــوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ).

"Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhanmu adalah Esa. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab; tidak ada kelebihan bagi bangsa non-Arab atas bangsa Arab; tidak ada kelebihan bagi bangsa berkulit merah atas bangsa berkulit hitam; dan tidak ada kelebihan bagi bangsa berkulit hitam atas bangsa berkulit merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa." [384]

## MERATAPI ORANG MATI

Di antara tradisi yang diberantas oleh Islam ialah tradisi jahiliyah yang berkenaan dengan masalah kematian dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti meratap, berteriak-teriak, dan berlebih-kebihan dalam menampakkan kesusahan dan kesedihan.

Islam mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa kematian hanyalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tidak musnah sama sekali atau hilang begitu saja. Sedangkan kesedihan dan keluh kesah tidak bisa menghidupkan orang yang mati dan tidak dapat menolak qadha' yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu seorang Mu'min harus menerima kematian seperti halnya dia menerima musibah yang menimpanya, yaitu sabar dan ikhlas, menjadikannya pelajaran, dan mengharapkan pertemuan abadi dengan-Nya di negeri akhirat nanti, dengan mengulang-ulang ucapan sebagaimana diajarkan al-Qur'an:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. (*Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali*) —al-Baqarah: 156.

384) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Takhrij no. 313.

Sedangkan tindakan seperti yang dilakukan kaum jahiliyah merupakan perbuatan munkar dan haram. Nabi saw berlepas diri dari orang yang melakukannya. Sabdanya:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Bukan dari golongan kami orang yang (meratap dengan) menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan berteriak-teriak seperti teriakan jahiliyah." [385]

Seorang Muslim tidak boleh memakai tanda khusus untuk berkabung, atau tidak mau berhias, atau mengubah pakaian dan perilaku yang biasa karena hendak menampakkan kesusahan dan kesedihan. Kecuali yang dilakukan oleh seorang isteri karena kematian suaminya, karena ia harus berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari, demi memenuhi hak suami, dan karena adanya ikatan yang suci di antara mereka, sehingga dia tidak berhias dan tidak menampilkan diri untuk menjadi sasaran mata orang-orang yang hendak meminangnya pada masa iddah. Islam menganggap masa iddah yang harus dijalani ini sebagai kelanjutan hak-hak perkawinannya terdahulu dan jalinannya.

Tetapi jika orang yang meninggal itu bukan suaminya -seperti ayah, anak, atau saudaranya- maka wanita itu tidak boleh berkabung atas kematiannya lebih dari tiga hari tiga malam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah bahwa dia meriwayatkan dari Ummu Habibah, isteri Nabi saw, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, dan dari Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia, bahwa kedua isteri Nabi saw ini meminta wangi-wangian, kemudian dia berkata, "Demi Allah, saya tidak lagi memerlukan wangi-wangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, maka ia harus berkabung empat bulan sepuluh hari." [386]

Berkabung atas kematian suami wajib hukumnya, tidak boleh diabaikan. Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Anak

385) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 314.

386) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *al-Janaiz* di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 315.

perempuan saya kematian suami, sedangkan dia sakit mata, apakah dia boleh memakai celak?" Rasulullah saw menjawab, "Tidak." Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali. Setiap kali ditanya beliau selalu menjawab : "Tidak." [387]

Ini menunjukkan haramnya berhias dan bersolek selama waktu yang telah ditentukan tersebut.

Sedangkan bersedih hati tanpa berkeluh-kesah, dan menangis tanpa berteriak-teriak, itu termasuk naluri yang tidak ada dosa padanya.

Diriwayatkan bahwa Umar mendengar beberapa orang wanita menangis atas kematian Khalid bin Walid, lalu sebagian orang hendak mencegahnya, tetapi Umar berkata kepada orang itu, "Biarkanlah mereka menangisi Abu Sulaiman, asalkan tidak menaburkan tanah di atas kepalanya dan tidak berteriak-teriak."■

387) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *ath-Thalaq*. Lafal yang diriwayatkan di sini adalah dari riwayat Ummu Habibah, sedangkan lafal Zainab hampir sama dengan itu. Takhrij no. 316.

# (2) Masalah Muamalah

Allah menciptakan manusia dalam kondisi saling membutuhkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Bahkan ia hanya dapat memenuhi sebagiannya sedang sebagian yang lain harus dipenuhi melalui orang lain.

Oleh karena itu Allah memberikan ilham kepada mereka untuk tukar-menukar perdagangan dan hal-hal yang bermanfaat dengan jalan jual beli dan melakukan semua macam muamalah (hubungan pekerjaan), sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan mesin kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad saw diutus Allah sedang pada waktu itu bangsa Arab telah memiliki bermacam-macam model jual beli dan melakukan tukar-menukar. Kemudian Nabi saw membenarkan sebagiannya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at yang dibawanya, dan melarang sebagian yang lain karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.

Larangan ini berkisar pada beberapa sebab, antara lain karena membantu kemaksiatan, ada unsur-unsur penipuan, karena adanya tindakan zalim oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan sebagainya.

## MENJUAL SESUATU YANG HARAM ADALAH HARAM

A. Apa saja yang pada galibnya membawa kepada kemaksiatan yang dilarang Islam, atau maksud pemanfa'atannya oleh manusia adalah untuk suatu macam maksiat, maka menjual dan memperdagangkannya adalah haram, seperti babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, berhala, salib, patung dan sebagainya.

Karena memperjualbelikan dan memperdagangkan barang-barang

tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang kepada perbuatan maksiat, atau dapat mempermudah mereka melakukan maksiat, mendekatkan mereka kepada maksiat. Sedangkan larangan memperjualbelikan dan memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menjadikannya tak terpakai dan mematikan ingatan manusia kepadanya, serta menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat itu.

Karena itu Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamr, bangkai, babi, dan patung." [388]

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya." [389]

## JUAL BELI GHARAR ITU TERLARANG

B. Setiap transaksi jual beli mengandung unsur pertentangan, disebabkan adanya sesuatu yang tidak diketahui pada barang yang diperjualbelikan, atau karena adanya unsur penipuan yang dapat memicu terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Nabi saw melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan sebagai upaya untuk menutup jalan kemaksiatan (Saddudz dzarii'ah).

Karena itu pula Nabi saw melarang menjual bibit binatang yang masih ada dalam sulbi (tulang rusuk) binatang jantan, atau menjual anak binatang yang masih ada dalam kandungan, atau menjual burung di udara, atau menjual ikan yang masih ada di dalam air, dan menjual segala sesuatu yang terdapat unsur penipuan di dalamnya. [390]

Di zamannya, Nabi saw menjumpai orang-orang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan belum tampak tua. Setelah dilakukan akad, terjadilah musibah yang tak diduga-duga sehingga buah-buahan itu rusak, lalu terjadi pertengkaran antara penjual dan pembeli. Penjual berkata, "Aku telah menjual dan jual beli itu telah terlaksana." Pembeli berkata, "Sesungguhnya engkau telah menjual buah-buahan kepadaku, tetapi aku tidak mendapatkannya." Maka Nabi saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kelayakannya (untuk dijual). [391] Kecuali jika disyaratkan buah-buahan itu dipetik seketika.

388) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 317.
389) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Takhrij no. 318.
390) Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Takhrij no. 319.
391) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 320.

Nabi saw juga melarang menjual biji-bijian yang masih ada dalam tangkai sehingga memutih dan selamat dari cacat. [392] Beliau bersabda:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.

"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah (biji itu) untuk menjadi buah, sedang salah seorang dari kamu menghalalkan (mengambil) harta saudaranya?" [393]

Akan tetapi tidak semua yang masih samar itu terlarang, karena sebagian dari sesuatu yang dijual tidak lepas dari kesamaran. Seperti orang yang membeli rumah misalnya, dia tidak mengetahui fondasinya dan bagian dalam temboknya... Namun yang terlarang ialah kesamaran yang mengandung unsur-unsur kejahatan yang dapat menimbulkan percekcokan dan pertengkaran, atau dapat menyebabkan dimakannya harta orang lain dengan cara yang batil.

Apabila *gharar* (kesamarannya) tidak seberapa -berdasarkan adat kebiasaan- maka jual beli semacam itu tidak diharamkan. Misalnya menjual barang-barang yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, bawang merah, dan lain-lainnya; atau seperti menjual buah-buahan seperti mentimun, semangka, dan sebagainya.

Demikianlah menurut madzhab Imam Malik yang memperbolehkan menjual sesuatu yang sangat dibutuhkan, jika sekiranya kesamarannya itu tidak banyak dan tidak memberatkan ketika terjadinya akad. [394]

## MEMPERMAINKAN HARGA

C. Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum tabi'i untuk melakukan mekanismenya sesuai dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, ketika harga-harga melambung tinggi dan orang-orang mengatakan kepada Nabi saw, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga buat kami", beliau menjawab:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

"Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menekan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Saya ingin bertemu

392) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 321.

393) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 322.

394) Ibnu Taimiyah berkata di dalam *al-Qawa'idun Nuraniyyah*, "Prinsip Imam Malik dalam masalah jual beli ini lebih bagus daripada prinsip-prinsip ulama lain, karena beliau mengambilnya dari Sa'id bin al-Musayyab yang terkenal sebagai pakar masalah jual beli. (Hlm. 118). Dan pendapat yang hampir sama dengan pendapat Imam Malik ialah pendapat Imam Ahmad.

**Allah sedang tidak ada seorang pun dari kamu yang menuntut saya karena suatu kezaliman baik mengenai masalah darah maupun masalah harta."** [395]

Dengan hadits ini Nabi Islam mengumumkan bahwa campur tangan dalam kebebasan seseorang tanpa ada alasan yang mendesak adalah suatu kezaliman, sehingga beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari tanggung jawabnya.

Akan tetapi apabila terdapat unsur-unsur yang tidak wajar turut campur dalam urusan pasar, seperti penimbunan barang oleh sebagian pedagang dan permainan harga, maka kemaslahatan masyarakat lebih didahulukan daripada kebebasan pribadi. Sehingga diperbolehkan menentukan harga-harga barang, untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, di samping untuk melindunginya dari kesewenang-wenangan orang-orang yang rakus dan serakah. Ini sudah menjadi ketetapan kaidah dan prinsip hukum.

Dengan demikian, hadits tersebut tidak melarang semua penentuan harga, meskipun dengan maksud untuk menghilangkan kemudharatan atau mencegah kezaliman yang amat buruk. Bahkan para ulama peneliti menetapkan bahwa tindakan menentukan harga itu ada yang dinilai zalim dan haram, dan ada pula yang dianggap adil dan halal.

Apabila pematokan harga mengandung unsur kezaliman terhadap masyarakat dan memaksa mereka secara tidak benar untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau melarang mereka menjual sesuatu yang dihalalkan Allah, maka pematokan harga semacam ini adalah haram. Tetapi jika mengandung keadilan di antara manusia, seperti memaksa mereka untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka niscaya tukar-menukar dengan harga yang seimbang (baik antara barang dengan barang maupun antara jasa dengan upah dan sebagainya), dan melarang mereka melakukan sesuatu yang haram, seperti mengambil tambahan atas penukaran yang sudah seimbang, maka pematokan harga semacam ini adalah halal, bahkan wajib.

Mengenai hal yang pertama terdapat hadits yang sudah disebutkan di muka. Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang patut tanpa ada unsur kezaliman, akan tetapi harganya mahal, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya permintaan (sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan), maka masalah ini terserah kepada Allah. Karena mewajibkan manusia menjual barangnya dengan harga tertentu (dalam kondisi seperti ini) berarti memaksanya dengan cara yang tidak benar.

Sedangkan hal yang kedua, misalnya pemilik barang tidak mau menjual barang dagangannya -padahal masyarakat sangat membutuhkannya- kecuali dengan menambah harga yang patut, maka mereka wajib

---

395) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darimi, dan Abu Ya'la. Takhrij no. 323.

menjualnya dengan harga yang seimbang. Jadi, makna pematokan harga di sini tidak lain hanyalah mengharuskan mereka menjual barang dengan harga yang patut, dan merealisasikan prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan Allah. [396]

## PENIMBUN ITU DILAKNAT

Meskipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang di dalam melakukan jual beli dan melakukan persaingan yang sehat, namun Islam sangat menentang sifat egois dan ambisi pribadi yang mendorong sebagian orang memperkaya diri sendiri meskipun dari hasil menimbun dan mengeksploitasi bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Oleh karena itu Nabi saw melarang menimbun dengan menggunakan ungkapan yang sangat keras, sabdanya:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ.

"Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sesungguhnya Allah berlepas diri darinya." [397]

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

"Tidak menimbun kecuali orang yang berdosa." [398]

Perkataan "khaati'un" (orang yang berdosa) ini bukanlah perkataan yang ringan. Perkataan ini dikemukakan al-Qur'an untuk menggambarkan orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti Fir'aun, Haman, dan tentara mereka. Firman-Nya:

"Sesungguhnya Fir`aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang berdosa." (al-Qashash: 8).

Nabi saw menjelaskan kepribadian dan egoisme orang yang suka menimbun itu dengan sabdanya:

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ ، إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَ لَهُ، وَإِنْ سَمِعَ بِغَلاَءٍ فَرِحَ.

"Sejelak-jelek orang ialah penimbun. Jika mendengar harga murah, dia bersedih; dan jika mendengar harga naik dia bergembira." [399]

---

396) Periksalah *Risalah al-Hisbah* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan *Ath-Thuruqul Hukmiyyah* oleh Ibnul Qayyim, hlm. 214 dst., terbitan as-Sunnatul Muhammadiyah, Kairo.

397) Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, dan al-Bazzar. Takhrij no. 324.

398) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 325.

399) Diriwayatkan oleh Razin di dalam *Jami'*-nya. Takhrij no. 326.

Sabdanya pula:

اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

"Saudagar diberi rezeki, sedang penimbun dilaknat." [400]

Semua itu disebabkan seorang pedagang dapat mengambil keuntungan dengan dua jalan:

1. Menimbun dagangannya agar dapat menjualnya nanti dengan harga yang mahal, ketika orang-orang sedang mencarinya dan tidak mendapatkannya, padahal mereka sangat membutuhkannya. Sehingga untuk mendapatkannya mereka bersedia membayar berapa saja yang diminta, meskipun sangat tinggi dan melampaui batas.
2. Dengan memperdagangkan suatu barang, kemudian menjualnya dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian dia membawa dagangan lain dalam waktu dekat dan mendapat keuntungan lagi, kemudian membawa dagangan lain lagi dan mendapat keuntungan pula. Begitulah seterusnya.

Mencari keuntungan dengan cara yang kedua ini lebih dapat membawa kemaslahatan dan lebih banyak keberkahannya. Pelakunya - insya Allah- akan mendapatkan rezeki sebagaimana spirit yang diberikan oleh Rasulullah saw.

Di antara hadits-hadits penting tentang tindakan menimbun dan mempermainkan harga ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat Rasulullah saw. Ketika dia sedang sakit keras, dia didatangi oleh Ubaidillah bin Ziyad (gubernur dinasti Umaiyah) yang menjenguknya, lalu Ubaidillah bertanya kepadanya, "Hai Ma'qil, apakah engkau mengetahui aku pernah menumpahkan darah haram?" Ma'qil menjawab, "Tidak." Ubaidillah bertanya lagi, "Apakah engkau pernah mengetahui aku turut campur dalam masalah harga dagangan kaum Muslimin?" Ma'qil menjawab, "Tidak." Kemudian Ma'qil berkata, "Dudukkanlah aku!" Kemudian orang-orang mendudukkannya, lalu dia berkata, "Dengarlah wahai Ubaidallah hingga kuberitahukan kepadamu apa yang saya dengar dari Rasulullah saw bukan hanya sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ دَخَلَ فِى شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : غَيْرَمَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ .

400) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim. Takhrij no. 327.

"Barangsiapa turut campur dalam masalah harga-harga dagangan kaum Muslimin supaya menaikkannya sehingga mereka keberatan, maka pasti Allah akan mendudukkannya pada api yang sangat besar pada hari kiamat nanti." Ubaidillah bertanya, "Engkau mendengarnya dari Rasulullah saw?" Ma`qil menjawab, "Bukan hanya sekali dua kali." [401]

Dari nash-nash hadits dan makna yang terkandung di dalamnya, para ulama ber-*istimbat* (menetapkan hukum) bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

*Pertama*: dilakukan di suatu negara sehingga penimbunan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi penduduknya pada waktu itu.

*Kedua*: penimbunan itu dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga barang-barang di kalangan masyarakat, agar dirinya mendapat keuntungan berlipat ganda.

## MENGINTERVENSI KEBEBASAN PASAR

Di antara hal yang dilarang oleh Nabi saw sebagaimana halnya menimbun ialah seorang kota menjualkan barang milik orang dusun. Bentuknya seperti yang dikatakan para ulama adalah sebagai berikut: ada seorang yang masih asing di tempat itu membawa barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang banyak untuk dijual dengan harga pasaran hari itu. Kemudian datanglah seseorang dari penduduk kota tersebut, lalu dia berkata kepada orang asing tadi, "Biarkanlah barang daganganmu ini kepadaku sementara waktu hingga dapat saya jual dengan harga yang mahal." Padahal seandainya barang itu dijual sendiri oleh orang dusun itu niscaya akan dijualnya dengan harga murah yang nota bene akan bermanfaat bagi kedua daerah dan dia sendiri juga mendapat untung.

Bentuk semacam ini sudah menyebar di masyarakat pada waktu itu sebagaimana diceritakan oleh Anas:

نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَوْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

"Kami dilarang (membiarkan) orang kota menjualkan untuk orang dusun, sekalipun dia itu saudaranya seayah dan seibu." [402]

Dengan demikian mereka bisa memperoleh pelajaran bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

401) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani. Takhrij no. 328.

402) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 329.

"Tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang dusun. Biarkanlah manusia, Allah akan memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain." [403]

Sabda Nabi saw yang singkat dan padat : "*Biarkanlah manusia, Allah akan memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain*" menjadi prinsip umum dalam lapangan perdagangan, yaitu : "Biarkanlah mekanisme pasar, harga-harga dan pertukarannya mengikuti persaingan yang bersifat naluriah dan mengikuti faktor-faktor alami, tanpa intervensi oleh sementara orang."

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang makna : "*Orang kota tidak boleh menjualkan untuk orang dusun*", lalu dia menjawab, "*Yaitu orang kota tidak menjadi **makelar** bagi orang dusun.*" [404]

Pengertiannya : Apabila dia menginformasikan harga, menasihati, dan memberitahukan keadaan pasar tanpa ada maksud untuk memungut upah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para makelar, maka hal itu tidak berdosa, karena dia menasihatinya demi mencari keridhaan Allah, sedang nasihat termasuk bagian dari agama, bahkan agama itu sendiri secara keseluruhan adalah nasihat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw: اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ: "Agama adalah nasihat." [405]

Dalam hadits lain beliau bersabda:

إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

"Apabila salah seorang di antara kamu meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah ia menasihatinya." [406]

*Makelar* pada umumnya bermaksud mencari keuntungan, yang kadang-kadang ia lupa terhadap kepentingan umum.

## MENJADI MAKELAR HUKUMNYA HALAL

Menjadi makelar pada selain yang disebutkan di atas tidaklah terlarang. Karena makelar yang baik merupakan penunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.

Perantara perdagangan pada zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan ekspor impor, pedagang-pedagang partai besar, dan pedagang-pedagang eceran. Dalam hal ini makelar mempunyai peranan yang sangat penting.

403) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 330.
404) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 331.
405) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 332.
406) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 333.

Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya, atau dengan cara apa pun yang mereka sepakati bersama.

Bukhari berkata di dalam *Shahih*-nya, "Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan al-Hasan tidak memandang upah makelar sebagai sesuatu yang terlarang. Ibnu Abbas berkata, 'Tidak terlarang seseorang mengatakan: "Juallah kain ini, apabila laku lebih dari sekian maka kelebihan itu untukmu."' Ibnu Sirin berkata, 'Apabila seseorang berkata (kepada orang lain/makelar), "Juallah dia dengan harga sekian; apabila ada keuntungan maka keuntungan itu untukmu atau kita bagi dua"', maka yang demikian ini tidak berdosa."

Nabi saw bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ .

"Orang-orang Muslim tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri." [407]

## EKSPLOITASI DAN PENIPUAN DALAM PERDAGANGAN HUKUMNYA HARAM

Untuk mencegah terjadinya campur tangan orang lain yang bertujuan menipu, maka Nabi saw, melarang *najasy*. [408]

*Najasy* -sebagaimana penafsiran Ibnu Umar- ialah Anda membayar barang dagangan lebih dari harga yang semestinya, sedangkan Anda tidak berniat membelinya, melainkan agar orang lain mengikutimu membeli seharga itu. Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain.

Supaya muamalah jauh dari segala bentuk eksploitasi dan pengelabuan harga, maka Nabi saw, melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar.[409] Dengan demikian barang dagangan akan beredar secara dinamis dengan harga yang wajar sesuai dengan penawaran dan permintaan.

Akan tetapi pemilik barang dagangan kadang-kadang tertipu kalau dia tidak mengerti harga pasar. Oleh karena itulah Nabi saw memberikan kepadanya hak *khiyar* (hak untuk memilih/penawaran) setelah tiba di pasar.[410]

---

407) Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan rentetan sanadnya), dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Hakim, dan lainnya secara *maushul* (bersambung sanadnya). Takhrij no. 334.

408) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 335.

409) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Takhrij no. 336.

410) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 337.

## BARANGSIAPA MENIPU KAMI, BUKANLAH DARI GOLONGAN KAMI

Islam mengharamkan penipuan dalam segala macam bentuknya, baik dalam jual beli maupun dalam semua macam muamalah manusia.

Seorang Muslim dituntut berlaku jujur dalam semua urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama lebih tinggi nilainya daripada semua usaha duniawi.

Nabi saw bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

"Penjual dan pembeli berhak melakukan tawar-menawar selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacatnya), maka barakah dagangannya akan dihapus." [411]

لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَبِيْعُ بَيْعًا إِلاَّ بَيَّنَ مَا فِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بَيَّنَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang menjual suatu barang melainkan dia harus menjelaskan cacat barangnya; dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu melainkan dia harus menjelaskannya." [412]

Pada suatu hari Rasulullah saw melewati seseorang yang sedang menjual bahan makanan (biji-bijian), lalu beliau tertarik, kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, sehingga menemukan bagian bawahnya basah. Lalu beliau bertanya, "Mengapa ini, wahai pemilik makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan." Lalu beliau bersabda:

فَهَلاَّ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya dapat dilihat orang? Barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami." [413]

Disebutkan dalam satu riwayat bahwa *Rasulullah saw melewati suatu (tumpukan) makanan yang dipuji-puji oleh pemiliknya, lalu beliau memasukkan tangan ke dalam bahan makanan itu, ternyata makanan itu jelek, lalu beliau bersabda:*

411) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 338.
412) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Takhrij no. 339.
413) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 340.

بِعْ هَذَا عَلَى حِدَّهِ وَهَذَا عَلَى حِدَّهِ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Juallah ini secara tersendiri, dan ini secara tersendiri pula. Barang-siapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami." [414]

Begitulah yang dilakukan umat Islam zaman dahulu, yaitu mereka menjelaskan cacat barang dagangannya dan tidak menyembunyikannya, mereka berlaku jujur dan tidak berdusta, dan mereka tulus serta tidak mau menipu.

Ibnu Sirin pernah menjual seekor kambing, lalu dia berkata kepada calon pembelinya, "Saya akan menjelaskan cacat pada kambing saya ini, yaitu kakinya cacat."

Al-Hasan bin Shalih pernah menjual budak, lalu dia berkata kepada calon pembelinya, "Dia pernah mengeluarkan darah dari hidungnya satu kali."

Walaupun hanya sekali, jiwa seorang Mu'min merasa tidak enak kalau tidak menyebutkan cacat barangnya, meskipun akan mengurangi harganya.

## BANYAK BERSUMPAH

Lebih diharamkan lagi apabila penipuan itu dikuatkan dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang para pedagang banyak bersumpah, lebih-lebih sumpah palsu. Beliau bersabda:

اَلْحَلَفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

"Sumpah menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapus-kan barakah." [415]

Beliau tidak menyukai banyak bersumpah dalam jual beli karena:

*Pertama*: memungkinkan terjadinya penipuan.

*Kedua*: menyebabkan hilangnya rasa mengagungkan nama Allah dari dalam hati.

## CURANG TERHADAP TAKARAN DAN TIMBANGAN

Di antara jenis penipuan ialah curang di dalam menakar dan menimbang.

Al-Qur'an menaruh perhatian serius dalam masalah ini, dan memasukkannya dalam *sepuluh wasiat* pada akhir surat al-An'aam:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ، لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

414) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 341.

415) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 342.

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (al-An`am: 152).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (al-Isra`: 35).

Dan firman-Nya lagi:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ. أَلاَ يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ. يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, maka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (al-Muthaffifiin : 1-6).

Orang Muslim harus berlaku adil (jujur) semaksimal mungkin, karena keadilan yang sejati jarang dapat diwujudkan. Oleh karena itulah sesudah memerintahkan menyempurnakan takaran dan timbangan, al-Qur'an mengatakan: "*Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.*"

Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang kaum yang curang dalam muamalah, menyimpang dari kejujuran dalam menakar dan menimbang, dan selalu mengurangi hak-hak orang lain. Kemudian Allah mengutus seorang rasul untuk mengembalikan mereka ke jalan keadilan dan kebaikan sebagaimana mengembalikan mereka kepada tauhid.

Mereka adalah kaum Nabi Syu'aib yang diseru dan diingatkan oleh Nabi Syu'ab dengan seruannya:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (asy-Syu`ara`: 181-183).

Muamalah seperti inilah yang ideal yang harus dilakukan oleh setiap Muslim di dalam kehidupan, hubungan, dan seluruh pergaulannya. Ia tidak

boleh menakar dengan dua macam takaran dan menimbang dengan dua macam timbangan, satu timbangan pribadi dan satu lagi timbangan untuk umum. Satu timbangan untuk dirinya dan orang yang disukainya, dan satu timbangan lagi untuk masyarakat secara umum. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia memenuhi timbangan, tetapi untuk orang lain dia menguranginya.

## MEMBELI BARANG RAMPOKAN DAN CURIAN SAMA DENGAN MERAMPOK DAN MENCURI

Di antara bentuk tindakan dosa yang diberantas oleh Islam dan pelakunya dikurung dalam wilayah yang sesempit-sempitnya ialah tindakan membeli sesuatu yang diketahuinya sebagai hasil jarahan, curian, atau yang diperoleh dengan apa saja yang tidak benar. Karena apabila dia membelinya, berarti dia membantu penjarah, pencuri, atau pelanggar hak tersebut dalam melakukan penjarahan, pencurian, dan pelanggarannya. Rasulullah saw bersabda:

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً (أَيْ مَسْرُوْقًا) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَـــرِقَةٌ فَقَـــدِ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا .

"Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan aibnya." [416]

Dosa ini tidak dapat terhapus karena lamanya rentang waktu barang curian dan jarahan tersebut, karena lamanya suatu masa dalam syari'at Islam tidak menjadikan yang haram sebagai sesuatu yang halal, dan tidak menggugurkan hak pemilik yang asli karena berlalunya waktu, sebagaimana ditetapkan oleh sebagian hukum sipil.

## RIBA ADALAH HARAM

Islam memperbolehkan mengembangkan harta dengan jalan berdagang. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (an-Nisa`: 29).

Allah memuji orang-orang yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk berdagang. Firman-Nya:

416) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Takhrij no. 343.

"Dan yang lain berjalan di muka bumi mencari karunia Allah." (al-Muzzammil : 20).

Akan tetapi Islam membendung jalan bagi semua orang untuk mengembangkan hartanya dengan jalan riba. Islam mengharamkan riba yang sedikit dan yang banyak. Islam mencela orang-orang Yahudi yang memungut riba padahal mereka sudah dilarang.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan belakangan ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (al-Baqarah: 278-279).

Rasulullah saw menyatakan perang kepada riba dan orang-orang yang memungut riba, di samping menjelaskan bahaya riba bagi masyarakat. Sabdanya:

اِذَاظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِى قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

"Apabila riba dan zina sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima adzab Allah." [417]

Larangan riba ini bukan hal baru di antara agama-agama samawi. Dalam agama Yahudi, tepatnya dalam Perjanjian Lama terdapat ayat: *"Jikalau kamu memberi pinjam uang kepada umatku, yaitu kepada orang miskin yang di antara kamu, maka jangan kamu menjadi baginya seperti penagih utang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya."* (Kitab Keluaran, Pasal 22, Ayat 25). [417a]

Di kalangan agama Kristen juga demikian, misalnya dalam Injil Lukas disebutkan: *"Tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu, dan berbuat baik, dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik; maka berpahala besarlah kamu kelak ..."* (Lukas 6: 35).

Tetapi sayang tangan-tangan usil telah sampai kepada Perjanjian Lama, sehingga mereka menjadikan kata "Saudaramu" di atas dikhususkan buat orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ulangan: *"Maka daripada orang lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tak boleh kamu mengambil dia..."* (Pasal 23, ayat 20).

---

417) Diriwayatkan oleh al-Hakim. Dan hadits yang semakna dengannya diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan isnad yang bagus. Takhrij no. 344.

417a) Terjemahan Kitab Perjanjian lama ataupun Perjanjian Baru dalam buku ini kami ambilkan dari AL-KITAB, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1971, dengan penyesuaian Ejaan Yang Disempurnakan dari kami. (Penj.).

## HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA

Jika Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya ia bermaksud memelihara kemaslahatan manusia baik mengenai akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba. Penjelasan ini kemudian diperkuat oleh kajian-kajian kontemporer. Tetapi kami rasa cukup apa yang dikemukakan oleh Imam ar-Razi di dalam Tafsirnya sebagai berikut:

*Pertama:* bahwa riba adalah mengambil harta orang lain tanpa imbalan, karena orang yang menjual satu dirham dengan dua dirham berarti dia mendapatkan tambahan satu dirham tanpa ada imbalan apa-apa. Sedang harta seseorang merupakan standar hidupnya yang memiliki kehormatan besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.

"Kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya." [418]

Oleh karena itu mengambil harta orang lain tanpa imbalan sudah pasti haram.

Kedua : bahwa bergantung kepada riba akan menghalangi orang dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi riba, baik tambahan itu diperoleh secara kontan maupun berjangka, maka dia akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris dia tidak mau menanggung resiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Dan sudah dimaklumi bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan adanya perdagangan, ketrampilan, perusahaan, dan pembangunan.

(Tidak diragukan lagi bahwa hikmah ini pasti dapat diterima dari pandangan perekonomian).

Ketiga : bahwa riba akan menyebabkan terputusnya kebaikan antar masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. Karena apabila riba diharamkan maka hati akan merasa rela meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya juga satu dirham. Sedangkan jika riba dihalalkan, maka kebutuhan orang yang terdesak akan mendorongnya untuk mendapatkan uang satu dirham dengan pengembalian dua dirham. Hal demikian ini sudah barang tentu akan menyebabkan terputusnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan.

(Alasan ini tentu dapat diterima dari segi akhlak).

---

418) Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*. Takhrij no. 345.

Keempat: pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk memungut tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Padahal tindakan demikian itu tidak diperbolehkan menurut asas kasih sayang Yang Maha Penyayang. [419] (Ini ditinjau dari segi sosial).

Ini semua dapat diartikan bahwa di dalam riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah untuk kepentingan orang yang kuat. Akibatnya yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Hal ini akan mengarah kepada tindakan membesarkan satu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain yang pada gilirannya akan menciptakan kedengkian dan sakit hati, akan menyulut api permusuhan antara sebagian masyarakat terhadap sebagian yang lain, bahkan dapat menimbulkan pemberontakan dari kelompok ekstrem dan fundamentalis.

Sejarah juga telah mencatat bagaimana bahaya riba dan pemakan riba terhadap politik, hukum, keamanan nasional dan internasional.

## PEMBERI RIBA DAN PENULISNYA

Pemakan riba adalah pemilik harta yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjamnya, dengan meminta pengembalian lebih dari pinjaman pokoknya. Orang yang demikian ini tidak diragukan lagi dikutuk oleh Allah dan semua manusia. Akan tetapi Islam -sesuai sunnahnya dalam mengharamkan sesuatu- tidak hanya membatasi dosa itu pada orang yang memakan riba saja, melainkan sama pula dosanya bagi orang yang memberi makan riba -yakni peminjam yang memberikan bunga - penulis, dan dua orang saksinya.

Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya." [420]

Akan tetapi dalam keadaan dharurat yang memaksa seseorang untuk meminjam dengan sistem riba, maka dalam hal ini yang berdosa adalah pemungut riba saja. Namun hal ini dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya keadaan dharurat yang sebenar-benarnya, bukan sekedar memperluas kebutuhan atau sebagai kelengkapan. Yang dimaksud dharurat ialah sesuatu yang sangat dibutuhkannya;

419) Tafsir *al-Fakhrur Razi* 7:4, terbitan Abdur Rahman dengan sedikit perubahan redaksi kalimatnya.

420) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dia mengesahkannya, dan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Takhrij no. 346.

apabila tidak didapat akan menyebabkan kebinasaan, seperti makanan pokok, pakaian pelindung, dan pengobatan yang tidak dapat tidak.

2. Keringanan ini hanyalah sekedar menutup kebutuhan, tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah cukup dengan sembilan pound misalnya, ia tidak boleh meminjam sepuluh pound.
3. Dari segi lain, hendaklah dia terus berusaha keras dengan segala jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonominya. Kemudian saudara-saudaranya sesama Muslim hendaklah membantunya untuk itu. Jika tidak ada jalan lain kecuali ini, maka ia boleh melakukannya tetapi tidak boleh ada kesengajaan untuknya dan tidak boleh melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4. Dia melakukannya dengan perasaan tidak senang dan benci, sehingga Allah memberikan jalan keluar kepadanya.

## RASULULLAH SAW SELALU MEMINTA PERLINDUNGAN KEPADA ALLAH DARI BERUTANG

Di antara hal yang harus diketahui oleh seorang Muslim mengenai hukum-hukum agamanya ialah bahwa Islam menyuruhnya berlaku seimbang dan ekonomis dalam kehidupan dan penghidupannya.

Allah berfirman:

وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (al-An`am: 141).

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ.

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros; sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan." (al-Isra`: 26-27).

Ketika meminta orang-orang Mu'min agar berinfak, al-Qur'an hanya menuntut mereka menginfakkan sebagian hartanya saja, tidak semuanya. Siapa yang menginfakkan sebagian dari hasil usahanya, tidak akan pernah berkekurangan.

Dengan pola hidup sederhana dan ekonomis ini seorang Muslim tidak perlu lagi berutang, apalagi Nabi saw sendiri tidak menyukai seorang Muslim berutang, karena utang dalam pandangan orang yang merdeka adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Nabi saw selalu memohon perlindungan kepada Allah dari berutang. Di antara doa'-do'a beliau adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang lain." [421]

Beliau mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

"Aku berlindung kepada Allah dari kekufuran dan utang." Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan utang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." [422]

Di dalam shalatnya Nabi saw sering membaca do'a ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ (الدَّيْنِ) . فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّكَ تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ كَثِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ (اسْتَدَانَ) حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang." Lalu ada orang bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, engkau begitu banyak berlindung dari utang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas menyalahinya." [423]

Nabi saw menjelaskan bahwa utang dapat membahayakan akhlak.

Nabi saw tidak mau menyalati mayit apabila diketahui masih mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Hal ini beliau lakukan sebagai ancaman terhadap akibat utang. Sehingga apabila mendapatkan *ghanimah* (rampasan perang), Nabi saw sendiri yang menyelesaikan utang itu. [424]

Nabi saw bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

"Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utang." [425]

---

421) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 347.
422) Diriwayatkan oleh Nasai dan al-Hakim. Takhrij no. 348.
423) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 349.
424) Dari hadits Jabir dan Abu Hurairah. Takhrij no. 350.
425) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 351.

Berdasarkan penjelasan ini, seorang Muslim tidak boleh berutang kecuali jika sangat membutuhkan, dan bila berutang tidak boleh sama sekali berniat untuk tidak membayarnya.

Nabi saw bersabda:

مَنْ أَدَانَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَـــا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Barangsiapa berutang harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan meluluskan niatnya itu; dan barangsiapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya (tidak mengembalikannya), maka Allah akan merusak dia."[426]

Apabila seorang Muslim tidak diperbolehkan berutang walaupun *mubah* (tanpa bunga) kecuali dalam keadaan terpaksa dan tertekan kebutuhan, maka bagaiamana dengan utang yang disyaratkan dengan rente ribawi?

## MENJUAL BERTEMPO DENGAN MENAIKKAN HARGA

Perlu juga disebutkan di sini, bahwa sebagaimana seorang Muslim diperbolehkan membeli secara kontan, dia juga diperbolehkan menangguhkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nabi saw sendiri pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan bertempo untuk nafkah keluarganya, dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. [427]

Apabila penjual menaikkan harga karena temponya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar orang yang menjual barangnya dengan sistem kredit, maka sebagian fuqaha' ada yang mengharamkan jual beli semacam ini dengan alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan tenggang waktu itu, sehingga sama dengan riba.

Sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya, karena asal segala sesuatu adalah *mubah*, sedang dalam hal ini tidak terdapat nash yang mengharamkan, dan tidak sama dengan riba dilihat dari segi mana pun. Penjual boleh saja menaikkan harga dengan alasan-alasannya, asalkan tidak sampai kepada batas eksploitasi dan kezaliman. Jika sampai terjadi demikian, maka haram hukumnya.

Asy-Syaukani berkata, "Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah, dan Jumhur ulama berpendapat *'boleh'* berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menetapkan pembolehannya. Dan inilah kiranya yang lebih tepat." [428]

---

426) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 352.

427)Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 353.

428) Nailul Authar 5:153. Asy-Syaukani berkata, "Kami telah menyusun risalah mengenai masalah ini dengan judul *Syifaa'ul 'Ilal fi Hukmi Ziyaadatits Tsaman li Mujarradil Ajal.*

## SALAM

Kebalikan dari ini, seorang Muslim juga diperbolehkan membayar sejumlah uang tertentu lebih dahulu untuk barang yang akan diterimanya kemudian. Cara ini dalam fiqih terkenal dengan istilah **"Salam".**

Ini adalah salah satu bentuk muamalah yang biasa berlaku di Madinah. Akan tetapi Nabi saw memasukkan beberapa perubahan dan persyaratan, untuk disesuaikan dengan tuntutan syari'at di bidang muamalat.

Ibnu Abbas berkata, "Nabi saw datang di Madinah, kemudian menjumpai orang-orang membayar di muka untuk buah-buahan dalam jangka waktu setahun dan dua tahun - yakni memberikan uang lebih dahulu pada waktu itu untuk pembelian buah-buahan pada waktu setahun atau dua tahun yang akan datang. Lalu beliau bersabda:

مَنْ اَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَـى أَجَـلٍ مَعْلُوْمٍ .

"Barangsiapa membayar di muka, maka hendaklah ia membayar di muka dengan suatu takaran tertentu dan timbangan tertentu hingga waktu tertentu." [429]

Dengan adanya pembatasan (penentuan) pada takaran, timbangan, atau waktu tertentu ini, maka akan hilanglah pertentangan dan kesamaran.

Tetapi di samping itu mereka juga mengadakan pembayaran di muka untuk jenis buah korma yang masih ada di pohon, kemudian hal itu beliau larang karena terdapat unsur kesamaran. Sebab bisa saja pohon korma itu ditimpa bencana sehingga tidak berbuah.

Bentuk yang paling selamat dalam muamalah seperti ini ialah tidak mensyaratkan dengan jenis kormanya atau jenis gandumnya, melainkan hanya mensyaratkan takaran dan timbangannya saja.

Tetapi apabila terdapat unsur-unsur eksploitasi (kezaliman) yang jelas terhadap pemilik korma atau kebun, sehingga karena didorong oleh keperluan lantas yang bersangkutan menerima transaksi itu, maka pada kasus ini dapat dinyatakan haram.

## KERJA SAMA DAN MASALAH MODAL

Barangkali ada yang bertanya: Bahwa Allah membagi rezeki dan kecakapan pada masing-masing orang sesuai dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya. Adakalanya kita jumpai sebagian orang memiliki kemampuan dan kecakapan tetapi tidak memiliki harta yang banyak atau tidak mempunyai kekayaan sama sekali, sementara di pihak lain ada or-

429) Diriwayatkan oleh al-Jama'ah. Takhrij no. 354.

ang yang kaya raya tetapi sangat minim pengetahuannya atau bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Mengapa tidak diperbolehkan saja orang yang kaya itu menyerahkan hartanya kepada orang yang ahli untuk dikelola dan dikembangkannya, dengan memberinya bunga tertentu sebagai imbalannya? Dengan demikian orang yang kaya dapat memanfaatkan kekayaannya dan yang punya kecakapan dapat memperoleh keuntungan dengan kecakapannya itu? Terutama jika di situ ada proyek besar yang memerlukan saham banyak orang, karena banyak di antara mereka yang memiliki kelebihan uang tetapi tidak mempunyai kesempatan atau keahlian untuk mengembangkannya. Mengapa uang yang banyak ini tidak boleh dipergunakan untuk proyek vital yang besar yang dikelola oleh orang yang ahli dan berpengetahuan?

Kami jawab bahwa sesungguhnya syari'at Islam tidak melarang kerja sama modal dengan pengetahuan (keahlian) atau modal dengan pekerjaan -sebagaimana istilah fiqih Islam-. Akan tetapi kerja sama ini harus ditegakkan pada landasan yang adil dan cara yang benar. Jika pemilik uang telah merelakan uangnya untuk berkongsi *(syirkah)* dengan orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk menanggung persoalan *syirkah* dengan segala risikonya.

Oleh karena itu syari'at Islam mensyaratkan di dalam muamalah seperti ini, oleh para fuqaha diistilahkan dengan *mudharabah* atau *qiradh*, bahwa antara kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan keuntungan bila beruntung dan sama-sama menanggung kerugian jika rugi, dan berapa bagian (persen) keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung haruslah sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalnya yang satu mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, kurang dari itu atau lebih dari itu, dan sisanya bagi pihak yang lain. Dengan demikian kerja sama antara modal dengan pekerjaan merupakan kerja sama antara dua orang yang berserikat, masing-masing akan mendapat bagiannya, sedikit atau banyak. Apabila mendapatkan keuntungan, mereka berbagi keuntungan itu sebagaimana yang mereka syaratkan; dan jika rugi maka kerugian itu diambilkan dari keuntungan tersebut. Jika kerugian itu sampai menghabiskan keuntungan bahkan lebih, maka diambilkan dari modal menurut besar kecilnya kerugian. Dan tidak aneh jika pemilik modal mengalami kerugian dengan berkurangnya sebagian hartanya, sebagaimana kongsinya juga mengalami kerugian dengan mengeluarkan tenaga dan keringatnya.

Begitulah aturan Islam dalam muamalah ini. Adapun menentukan keuntungan tertentu bagi pemilik modal tidak kurang dan tidak lebih, meskipun keuntungannya berlipat ganda atau kerugiannya sangat besar, maka sistem ini merupakan penyimpangan dari prinsip keadilan, bisa mengarahkan modal untuk melawan (merugikan) keahlian dan pekerjaan, bertentangan dengan undang-undang kehidupan di mana antara yang satu dengan yang lain harus saling memberi dan menerima, dan mendorong orang untuk mencintai keuntungan dengan tidak mau bekerja dan menanggung risiko. Itulah jiwa riba yang jahat itu.

Oleh karena itu Nabi saw melarang pengelolaan tanah dengan jalan *muzara'ah,* [430] yaitu menetapkan hasil dari bagian tanah tertentu atau menentukan ukuran tertentu dari hasilnya, misalnya satu kwintal atau dua kwintal.

Dilarangnya hal tersebut karena adanya persamaan dengan riba dan spekulasi. Karena tanah adakalanya hanya menghasilkan sebanyak yang dipersyaratkan itu saja, atau bahkan tidak mengeluarkan hasil sama sekali. Dengan demikian pihak yang satu mengeruk keuntungan sedang yang lain menderita kerugian. Cara semacam ini tidak dapat diterima oleh keadilan.

Larangan terhadap sistem *muzara'ah* yang merusak ini dinyatakan dengan nash yang tegas. Menurut pendapat saya merupakan prinsip, karena para fuqaha telah sepakat mensyaratkan bahwa dalam *mudharabah* ini tidak boleh menentukan keuntungan tertentu bagi salah satu pihak bagaimanapun kondisinya, untung atau rugi.[431] Alasan para ulama tentang tidak bolehnya bentuk *mudharabah* ini sama dengan alasan mereka tentang tidak bolehnya *muzara'ah.* Mereka mengatakan, "Apabila salah satu pihak menentukan syarat dengan keuntungan tertentu, padahal boleh jadi tidak mendapat keuntungan melainkan hanya sebesar itu saja, maka dia akan mendapatkan semua keuntungan itu. Dan boleh jadi dalam usaha mereka itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.... Dan kadang-kadang mendapatkan keuntungan yang banyak sekali, sehingga dengan demikian pemilik uang yang dirugikan. [432]

Alasan ini sesuai dengan jiwa Islam yang membangun semua sistem muamalahnya atas prinsip keadilan yang kokoh dan jelas.

## PERSEKUTUAN ANTARA PARA PEMILIK MODAL

Sebagaimana seorang Muslim diperbolehkan menggunakan hartanya secara perorangan untuk melakukan pekerjaan mubah yang dikehendakinya, dan sebagaimana dia diperbolehkan memberikan hartanya atau sebagian hartanya kepada seseorang yang punya pengetahuan dan keahlian dengan jalan mudharabah, maka dia juga diperbolehkan bersekutu dengan orang-orang lain yang memiliki modal untuk melakukan kerja sama dalam bidang perindustrian, perdagangan, atau lainnya. Karena di antara pekerjaan atau proyek-proyek itu ada yang memerlukan banyak pikiran dan tenaga

430) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 355.

431) Dr. Muhammad Yusuf Musa di dalam risalah *Al-Islam wa Musykilatunal Hadhirah* mengutip pendapat Syaikh Muhammmad Abduh dan Syaikh Abdul Wahhab Khalaf yang mengatakan bahwa persyaratan yang dikemukakan para fuqaha dalam masalah mudharabah ini tidak memiliki landasan dari al-Qur'an atau as-Sunnah, dan Dr. Yusuf Musa pun condong kepada pendapat kedua Syaikh tersebut. Akan tetapi saya berpendapat bahwa hadits yang melarang muzara'ah itu sudah cukup menjadi dasar untuk mengkiaskan mudharabah ini. Wallahu a'lam.

432) *Al-Mughni* 5: 34.

serta modal, sedang seseorang adalah sedikit bila sendirian dan menjadi banyak bila bersama orang lain. Allah sendiri telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .

"Dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa." (al-Ma`idah: 3).

Setiap perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi seseorang atau masyarakat atau menolak kejelekan darinya, maka perbuatan itu adalah kebaikan dan taqwa apabila disertai dengan niat yang baik.

Islam tidak hanya memperbolehkan perbuatan bersama (perkongsian) semacam ini saja, bahkan memberkatinya dan menjanjikan pertolongan Allah kepadanya di dunia dan pahala di akhirat, selama dilakukan dalam batas-batas yang dihalalkan Allah, jauh dari riba, penipuan, kezaliman, kedengkian, dan pengkhianatan dengan segala bentuknya.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا.

"Tangan Allah bersama dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati temannya, maka tangan-Nya akan ditarik dari keduanya."[433]

"*Tangan Allah*" di sini merupakan kata kiasan *(kinayah)* tentang pertolongan dan barakah.

Rasulullah saw meriwayatkan (hadits qudsi) dari Tuhannya, bahwa Dia berfirman;

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya. Tetapi apabila salah satunya mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari antara mereka berdua." [434]

Dan Imam Razin menambahkan di dalam *Jami'*-nya: . وَجَاءَ الشَّيْطَانُ :

"*Dan datanglah syetan.*"

---

433) Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Takhrij no. 356.

434) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim, dan al-Hakim men-*shahih*-kannya. Takhrij no. 357.

## ASURANSI

Di antara bentuk muamalah baru ialah apa yang disebut dengan *"asuransi" (syirkatut ta'min)*. Di antaranya ada yang berhubungan dengan kehidupan yang disebut dengan asuransi jiwa, dan ada pula asuransi sebagai jaminan kalau terjadi kecelakaan. Bagaimanakah hukum asuransi ini? Apakah Islam membenarkannya?

Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kami ingin menanyakan tentang tabiat (karakter) asuransi ini, dan bagaimana hubungan antara pihak yang dijamin (anggotanya) dengan pihak yang menjamin (perusahaan)?

Dengan kata lain: Apakah anggota asuransi itu memang menjadi sekutu bagi perusahaan tersebut? Kalau memang demikian, maka setiap anggota asuransi harus tunduk (bersekutu) terhadap keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan diderita oleh perusahaan tersebut, sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam asuransi kecelakaan anggota asuransi harus membayar uang dalam jumlah tertentu setiap tahun. Apabila ditakdirkan lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang (perdagangan, perusahaan, kapal, atau lainnya), sedang pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang itu semuanya dan sedikitpun tidak mengembalikan kepada anggota asuransi itu. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, maka pihak perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama.

Usaha semacam ini sama sekali jauh dari tabiat perdagangan dan solidaritas bersyirkah.

Dalam asuransi jiwa, apabila seorang anggota membayar uang sebesar 2.000 pound misalnya pada periode pertama, kemudian mendadak meningal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian 2.000 pound itu secara penuh tanpa kurang sedikit pun. Padahal kalau bersyirkah dalam perdagangan niscaya dia akan memperoleh sebesar uang pengembalian yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya.

Kemudian jika dia merusak komitmennya pada perusahaan (asuransi) dan tidak bisa lagi membayar premi untuk periode-periode berikutnya sedang dia sudah pernah membayar sebagiannya, maka sejumlah uang yang disetor itu atau sebagian besarnya akan hilang. Ini paling tidak dapat dikatakan sebagai syarat yang *fasid* (rusak). Dan tidak ada nilainya alasan yang dikemukakan bahwa kedua belah pihak telah saling merelakan dan sudah saling mengetahui kemanfaatannya. Karena jika dengan alasan demikian, maka antara orang yang memakan riba dengan orang yang memberinya riba adalah sudah saling merelakan, demikian pula kedua pihak yang bermain judi juga sudah saling merelakan. Namun demikian kerelaan mereka tidak ada artinya, selama *muamalah* mereka itu tidak ditegakkan pada asas keadilan yang jelas yang tidak dicampuri dengan penipuan dan kezaliman serta perampasan oleh satu pihak terhadap pihak lain, padahal *keadilan dan tidak saling membahayakan* adalah suatu prinsip.

## APAKAH ASURANSI TERMASUK YAYASAN DANA BANTUAN ?

Apabila kita belum mendapat kejelasan dari segi manapun bahwa hubungan antara anggota dengan perusahaan asuransi itu sebagai hubungan antara anggota syirkah dengan anggota lain, maka bagaimana watak hubungan antara keduanya itu? Apakah hubungan kerja sama? Kalau benar demikian, maka lembaga ini merupakan lembaga sosial yang ditegakkan berdasarkan saham sejumlah orang yang ingin menyumbangkan sebagian uangnya dengan tujuan untuk saling membantu antara sebagian dengan sebagian yang lain.

Namun agar terdapat kerja sama yang baik antara seluruh anggota guna memberikan pertolongan kepada salah seorang anggotanya apabila terkena musibah, maka uang yang dikumpulkan untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan hendaklah dengan niat untuk membantu demi menegakkan hak persaudaraan. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah tertentu untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan.
2. Apabila uang itu hendak dikembangkan, maka hendaklah dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan syari'at saja.
3. Tidak diperbolehkan seseorang menyetorkan uang dalam jumlah kecil dengan tujuan supaya mendapatkan imbalan berlipat ganda apabila dia terkena musibah. Akan tetapi dia diberi uang dari jama'ah sebagai ganti atas kerugiannya itu atau sebagiannya menurut izin yang diberikan sesuai dengan kondisi jama'ah.
4. *Tabarru'* (sumbangan) itu sama dengan *hibah* (pemberian). Karena itu, diharamkan memintanya kembali. Kalau terjadi suatu peristiwa maka harus diselesaikan menurut hukum syara'. [435]

Syarat-syarat ini tidak akan terlaksana kecuali mengikuti langkah yang dilakukan oleh sebagian koperasi dan lembaga-lembaga sosial yang biasa di kalangan kita, yaitu seseorang membayar setiap bulan dengan niat berderma (donatur), dia tidak boleh menarik kembali uangnya itu, dan tidak ditentukan jumlah uang yang diberikannya jika terjadi musibah.

Adapun mengenai asuransi khususnya asuransi jiwa, maka syarat-syarat ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena:

1. Para anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan niat berderma (*tabarru'*), bahkan niat *tabarru'* ini sama sekali tidak terlintas dalam benaknya.
2. Lembaga-lembaga asuransi itu mengembangkan uangnya dengan jalan riba yang haram, padahal seorang Muslim tidak

435) Dari kitab *Al-Islam wal-Manahijul Isytirakiyyah (Islam dan Sistem Sosialisme)* karya Ustadz Muhammad al-Ghazali, hlm. 131, cetakan ke-2.

diperbolehkan melakukan kerja sama dalam pekerjaan ribawi. Hal ini sudah disepakati keharamannya baik oleh golongan yang ketat maupun golongan yang meringankan persoalan ini.

3. Anggota asuransi mengambil dari perusahaan -apabila telah habis waktu yang ditentukan- sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahan. Apakah ini bukan berarti riba?
   Di antara bentuk pertentangan antara asuransi dengan arti bantuan sosial ialah bahwa perusahaan asuransi memberikan kepada orang yang kaya dan berkemampuan uang yang lebih banyak daripada yang diberikannya kepada orang yang tidak mampu. Karena orang yang mampu membayar lebih banyak, bila meninggal dunia atau tertimpa bencana, dia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Padahal bantuan sosial seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan (tidak mampu) lebih banyak daripada lainnya. [436]
4. Barangsiapa yang menarik uangnya, maka dia akan dikenakan kerugian (pengurangan) yang cukup besar, suatu pengurangan yang sama sekali tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

**Penyesuaian**

Menurut pendapat saya, asuransi kecelakaan dapat disesuaikan dengan bentuk yang mendekati muamalah yang Islami, yaitu dalam bentuk "Sumbangan Dengan Syarat Berimbalan". Yaitu anggota asuransi itu membayar uang kepada pihak perusahaan dengan diberi imbalan jika dia ditimpa musibah, dengan suatu imbalan yang sekiranya dapat menolong untuk meringankan bebannya. Bentuk muamalah semacam ini diperbolehkan dalam beberapa madzhab Islam.

Bila asuransi itu disesuaikan seperti tersebut, dan perusahaan yang menjalankannya bersih dari unsur-unsur riba, maka dapat dikatakan "boleh".

Sedangkan asuransi jiwa, sebagaimana bentuknya yang saya lihat sama sekali jauh dari muamalah Islam.

**Asuransi Menurut Islam**

Apabila kita melihat Islam menentang perusahaan asuransi dalam bentuknya sekarang ini dengan segala aktivitasnya yang berlaku, maka ini bukan berarti bahwa Islam memerangi gagasan asuransi itu sendiri. Tidak, tidak demikian! Islam hanya menentang cara dan perangkat yang diper-

---

436) Lihat Bab Asuransi (Ta'min) dalam buku *Al-Islam wa Musykilatunal Hadhirah* hlm. 64 karya Dr. Yusuf Musa dan buku *Al-Islam wal-Manahijul Isytirakiyah* karya Syaikh Muhammad al-Ghazali, hlm. 129, dan dua makalah dalam majalah *Nurul Islam* tulisan almarhum Syaikh Ibrahim al-Jabali, nomor 6 dan 7, jilid I, tahun 1349 H, dan fatwa Syaikh Ahmad Ibrahim yang dipublikasikan oleh majalah *Mimbarul Islam*.

gunakan. Tetapi jika disiapkan perangkat-perangkat lain bagi asuransi yang tidak bertentangan dengan bentuk muamalah Islamiyah, maka Islam menyambutnya dengan baik.

Bagaimanapun, aturan Islam memberikan jaminan kepada putra-putra Islam dan orang-orang yang bernaung di bawah naungan kekuasaannya dengan cara-caranya sendiri -dalam aturan-aturannya dan pengarahan-pengarahannya. Bisa jadi, jaminannya itu melalui solidaritas sosial antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan bisa pula lewat pemerintah dan Baitul-Mal. Baitul-Mal ini merupakan lembaga asuransi umum bagi setiap orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Di dalam syari'at Islam kita dapati jaminan terhadap setiap orang yang mengalami musibah dan hendaknya mereka ditolong dalam menanggulangi bencana yang menimpa mereka. Seperti telah kami tegaskan apabila seseorang terkena bencana besar maka dia boleh meminta-minta. Oleh karena itu apabila seseorang tertimpa bencana besar (kelaparan) maka ia boleh meminta kepada pemerintah sehingga terbebas dari penderitaannya itu atau diringankan sebagiannya. [437]

Sebagimana juga kita jumpai jaminan kepada para ahli waris sesudah kematian keluarganya, seperti yang disabdakan Nabi saw:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ ضَيَاعًا (أَيْ أُسْرَةً أَوْلاَدًا صِغَارًا) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ .

"Saya lebih berhak mengurus setiap orang Muslim daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa meninggalkan utang atau keluarga yang tersia-siakan (istri dan anak-anak yang masih kecil), maka urusan itu kembali kepada saya dan menjadi tanggungan saya." [438]

Di antara jaminan Islam terhadap para pemeluknya ialah adanya bagian untuk orang-orang yang berutang *(gharimin)* dalam pendistribusian zakat. Sebagian ahli tafsir Salaf menafsirkan kata *gharim* (orang yanag berutang) ialah orang yang terbakar rumahnya, hartanya dihanyutkan oleh banjir, dan sebagainya.

Sebagian fuqaha memperbolehkan orang seperti ini diberi bantuan dari zakat sebanyak harta yang dideritanya, meskipun berjuta-juta rupiah jumlahnya.

## MEMPRODUKTIFKAN TANAH PERTANIAN

Apabila seorang Muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memproduktifkan atau memanfaatkannya dengan bercocok tanam.

437) Lihat hadits Qabishah dalam pasal "Berusaha dan Bekerja" dalam buku ini.
438) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 358.

Islam tidak menyukai menganggurkan tanah dari kegiatan bercocok tanam, karena tindakan itu berarti mengabaikan ni'mat dan menyia-nyiakan harta, sedangkan Nabi saw melarang menyia-nyiakan harta. [439]

Dalam hal ini pemilik tanah dapat menempuh berbagai jalan:

1. **Cara pertama**: Mengurusnya sendiri dengan menanami tanam-tanaman atau menaburkan benih dan menyiraminya dan merawatnya hingga menghasilkan buah.

Ini merupakan perbuatan terpuji dimana pelakunya mendapatkan pahala dari Allah selama tanamannya itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, burung, atau binatang lain. Sebagian besar sahabat Rasulullah saw dari kalangan Anshar bertani dan menggarap sendiri tanahnya, sebagaimana telah dijelaskan.

2. **Cara kedua**: Tidak menanaminya sendiri, tetapi meminjam-kannya kepada orang lain untuk menanaminya dengan peralatan, tenaga-tenaga pembantunya, bibitnya sendiri, dan binatang untuk mengolahnya. Sedang dia sendiri tidak mengambil hasilnya sedikitpun. Cara semacam ini sangat dituntut oleh Islam.

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

"Barangsiapa memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya." [440]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيْبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا .

Dari Jabir, dia berkata, "Kami biasa melakukan mukhabarah (menyewakan tanah dengan bagi hasil), kemudian kami mendapatkan hasil buah/biji yang masih melekat pada bulirnya dan begini dan begini. Lalu Nabi saw bersabda, 'Barangsiapa memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya sendiri atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Kalau tidak, maka ia melepaskan tanah tersebut." [441]

Berdasarkan zhahir hadits ini sebagian ulama berpendapat bahwa pemanfaatan tanah dapat ditempuh hanya dengan salah satu dari kedua cara ini:

---

439) Takhrij no. 359.

440) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 360.

441) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Takhrij no. 361.

1. Menanaminya sendiri.
2. Menyerahkan kepada orang lain untuk ditanami dengan tanpa imbalan apa-apa. Dengan demikian tanah itu tetap dikuasai oleh pemiliknya sedang hasilnya diambil oleh yang menggarapnya.

Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Auza'i, dia berkata, "Atha', Mak-hul, Mujahid, dan al-Hasan al-Bashri mengatakan, 'Tanah yang tidak ditanami tidak boleh disewakan dengan dirham atau dinar, dan tidak boleh dipekerjakan, melainkan harus ditanami oleh pemiliknya sendiri atau diberikannya kepada orang lain.'"

Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya perintah untuk memberikan tanah dalam hadits-hadits itu bukanlah perintah wajib, melainkan sebagai anjuran.

Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Saya berkata kepada Thawus - salah seorang murid terkemuka Ibnu Abbas - , 'Alangkah baiknya kalau kamu tinggalkan *mukhabarah*, karena mereka menganggap bahwa Nabi saw telah melarangnya.' Maka Thawus menjawab, 'Sesungguhnya orang yang paling pandai di antara mereka - yakni Ibnu Abbas- telah memberitahukan kepadaku bahwa Nabi saw tidak melarangnya, dan beliau bersabda:

لَأَ نْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ – يَعْنِيْ أَرْضَهُ – خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُوْمًا

"Sesungguhnya jika seseorang dari kamu memberikan (menyerahkan) tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada dia memungut hasil yang ditentukan." [442]

**3. Cara ketiga** ialah *muzara'ah*. Yaitu dia memberikan atau menyerahkan tanahnya kepada orang lain yang mau menanaminya dengan peralatan, bibit, dan binatangnya, dengan ketentuan bahwa dia akan mendapatkan hasilnya sebagaimana telah ditentukan, mungkin setengah, sepertiga, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan boleh juga dia membantu penggarap dengan bibit, alat, atau hewan.

Cara ini disebut dengan *muzara'ah*, *musaqat*, atau *mukhabarah*.

Dalam hadits yang diriwayatkan dalam *Shahihain* (Bukhari dan Muslim) dijelaskan bahwa Rasulullah saw menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan syarat mendapatkan setengah dari hasil pertaniannya atau buah-buahannya. [443]

---

442) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 362.

443) Takhrij no. 363.

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, yaitu: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah.

Hadits ini dijadikan dasar bagi orang yang memperbolehkan *muzara'ah* semacam ini. Mereka berkata, "Ini adalah perkara yang sah dan populer. Dilakukan oleh Rasulullah saw hingga wafatnya; kemudian dilakukan oleh para khalifah beliau hingga mereka meninggal, lalu dilanjutkan oleh keluarga mereka sesudahnya, dan tidak ada satu keluarga pun di Madinah melainkan melakukan hal ini. Isteri-isteri Nabi saw sepeninggal beliau juga melakukannya ....

Cara seperti ini tidak boleh dianggap *mansukh* (dihapuskan), karena *nash* (penghapusan) hanya boleh terjadi semasa hidup Rasulullah saw. Adapun mengenai sesuatu yang beliau lakukan hingga beliau wafat, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah beliau sesudahnya, dan disepakati oleh para sahabat ra serta dilakukannya dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya, maka bagaimana mungkin dapat dikatakan sudah dihapuskan? Kalau dikatakan bahwa hal ini sudah dihapuskan semasa hidup Rasulullah saw, maka bagaimana mungkin beliau melakukannya sesudah dihapuskan? Bagaimana mungkin penghapusan hukum masalah ini tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh khalifah-khalifah beliau, padahal kisah penduduk Khaibar beserta apa yang mereka kerjakan itu begitu populer? Di manakah gerangan orang yang meriwayatkan penghapusan hukum ini sehingga tidak ada orang yang menyebutkan dan menginformasikannya?" [444]

## MUZARA'AH YANG TIDAK DIBENARKAN

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang biasa terjadi pada zaman Nabi saw, lalu beliau melarang para sahabat melakukannya karena terdapat unsur kesamaran dan dapat memicu pertengkaran, di samping karena bertentangan dengan semangat keadilan yang sangat diperhatikan oleh Islam dalam semua lapangan.

Para pemilik tanah mensyaratkan kepada pihak penggarap dengan meminta bagian tanah tertentu atau meminta hasilnya dalam ukuran atau timbangan tertentu, sedang sisanya untuk penggarap atau masih dibagi dua lagi.

Nabi saw memandang bahwa rasa keadilan menghendaki agar kedua belah pihak bersekutu di dalam memperoleh hasilnya, sedikit atau banyak, dan tidak dibenarkan salah satu pihak menetapkan bagian tertentu. Karena adakalanya tanah hanya menghasilkan sejumlah tertentu saja, sehingga dengan demikian semua hasilnya akan diambil oleh satu pihak, sedang pihak yang lain menanggung kerugian. Dan kadang-kadang bagian yang ditentukan untuk pemilik lahan tidak menghasilkan sesuatu sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan pihak yang lain mendapatkan seluruh hasilnya.

444) *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah 5:384.

Oleh karena itu masing-masing pihak harus mendapatkan bagian dari hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang banyak, dan jika hasilnya sedikit maka keduanya mendapatkan hasil yang sedikit pula. Jika tidak menghasilkan sesuatu, maka keduanya menanggung kerugian bersama-sama. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, katanya:

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ – أَيْ فِي الْمَدِيْنَةِ – مَزَارِعَ. كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ... فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِيْنَا

"Kami adalah pemilik tanah -di Madinah- yang banyak melakukan *muzara'ah*. Yaitu kami menyewakan tanah dengan suatu ketentuan sebagian darinya untuk pemilik tanah... Maka kadang-kadang bagian si pemilik ditimpa musibah sedang bagian tanah yang lain selamat; dan adakalanya tanah yang lain ditimpa musibah sedang bagian si pemilik selamat. Kemudian beliau melarang kami dari yang demikian itu...." [445]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, dia berkata:

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (مَا يَنْبُتُ عَلَى حَافَةِ النَّهْرِ وَمَسَايِلِ الْمَاءِ) وَإِقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (أَوَائِلِ السَّوَاقِي) وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرًى إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ.

"Orang-orang pada zaman Rasulullah saw biasa sewa-menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadapan dengan parit dan beberapa macam tanaman. Maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan masyarakat tidak mempunyai cara lain dalam sewa-menyewa kecuali cara ini, karena itu Rasulullah saw lantas melarangnya."

---

445) Takhrij no. 364.

Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya bahwa Nabi saw bersabda:

مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ (مَزَارِعِكُمْ) ؟ قَالُوْا : نُؤْجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ. قَالَ : لاَ تَفْعَلُوْا .

"Apakah yang kamu perbuat terhadap tanaman-tanamanmu itu?" Mereka menjawab, "Kami menyewakannya dengan seperempat (tanah garapan dengan penghasilannya) dan beberapa *wasaq* dari kurma dan gandum." Beliau bersabda, "Janganlah kamu melakukannya." [446]

Maksudnya, mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambil dari hasil tanah itu, kemudian membagi sisanya dengan orang-orang yang menanaminya misalnya untuk pihak pertama seperempat dan untuk pihak kedua tiga perempat.

Dari sini kita melihat bahwa Nabi berusaha keras untuk mewujudkan keadilan yang sempurna di kalangan masyarakatnya dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat memicu timbulnya pertengkaran dan perseteruan di kalangan masyarakat Islam.

Zaid bin Tsabit meriwayatkan bahwa dua orang laki-laki bertengkar tentang masalah tanah dan memperkarakannya kepada Nabi saw, lalu beliau bersabda:

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

"Kalau demikian persoalanmu, maka janganlah kamu menyewakan tanah ladang!" [447]

Jadi, masing-masing pihak baik pemilik tanah maupun penggarapnya harus memiliki toleransi yang tinggi dan bersahabat, sehingga pemilik tanah tidak meminta terlalu tinggi dari hasil tanahnya, dan penyewa juga tidak merugikan pemilik tanah.

Dalam hal ini Ibnu Abbas meriwayatkan:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

"Sesungguhnya Nabi saw tidak mengharamkan muzara`ah, akan tetapi beliau memerintahkan supaya satu sama lain bersikap lemah lembut." [448]

Oleh karena itu, ketika Thawus ditanya: "Wahai Ayah Abdur Rahman, alangkah baiknya kalau engkau meninggalkan *mukhabarah* (sewa-menyewa tanah) ini karena orang-orang beranggapan bahwa Rasulullah

---

446) Takhrij no. 365.
447) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 366.
448) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahkannya. Takhrij no. 367.

saw telah melarangnya." Thawus menjawab, "Sesungguhnya aku tengah membantu dan memberi mereka." [449] Jadi keinginannya bukan semata-mata mendapatkan hasil dari tanahnya meskipun orang-orang yang bekerja padanya kelaparan. Tetapi Thawus hanya bermaksud menolong dan memberi mereka. Itulah gambaran masyarakat Islam.

Kadang-kadang ada pemilik tanah yang lebih suka membiarkan tanahnya tidak digarap dan tidak ditanami apa-apa daripada menyerahkannya kepada orang lain yang mau menanaminya dengan persentase yang tidak memuaskan hatinya. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya mengirim utusan kepada orang yang berkepentingan supaya para pemilik tanah menyerahkan tanah mereka dengan pembagian seperempat, sepertiga, seperlima ... hingga sepersepuluh, dan jangan membiarkan tanah mereka terlantar.

**4. Cara keempat:** Menyewakan tanah dengan uang.

Yaitu pemilik menyerahkan tanahnya kepada seseorang untuk ditanaminya, dengan syarat pihak pemilik mendapatkan imbalan uang sejumlah tertentu (baik berupa emas maupun dirham).

Cara ini diperbolehkan oleh banyak fuqaha. Tetapi sebagian fuqaha yang lain melarangnya dengan alasan adanya larangan dari Nabi saw untuk menyewakan tanah dengan memungut sewaan atau bagian tertentu. Hal ini diriwayatkan oleh dua orang tokoh yang turut dalam perang Badar, Rafi' bin Khadij, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Mereka semua meriwayatkan adanya larangan dari Nabi saw untuk menyewakan tanah secara umum. [450]

Tetapi dapat dikecualikan dari persewaan *(kira')* ini apa yang disebut dengan *muzara'ah*, berdasarkan apa yang selalu dilakukan Nabi saw bersama penduduk Khaibar selama hayat beliau, dan dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin sesudahnya.

Orang yang memperhatikan perkembangan pembinaan hukum dalam masalah ini pasti bisa memahami apa yang dikatakan Ibnu Hazm bahwa Nabi saw datang di tengah-tengah masyarakat yang biasa menyewakan tanahnya - sebagaimana riwayat Rafi' dan lainnya - sedang tanah ladang tanpa diragukan lagi sudah biasa disewakan sebelum dan sesudah diutusnya Rasulullah saw. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin diragukan lagi oleh orang yang berakal sehat. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang *shahih* dari jalan Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Rafi', peserta perang Badar, dua orang peserta perang Badar yang lain dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw melarang *kira'* (menyewakan tanah) secara keseluruhan. Dengan demikian izin melakukan *kira'* terdahulu itu dibatalkan, tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu barangsiapa beranggapan bahwa penghapusan perkenan melakukan *kira'* itu telah ditarik kembali dan kepastian penghapusan

---

449) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Takhrij no. 368.

450) *Al-Muhalla* 8:212. Takhrij no. 369.

hukum itu telah batal, maka sesungguhnya dia berdusta, mengatakan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Cara semacam ini adalah haram menurut nash al-Qur'an, kecuali apabila dia dapat mengemukakan dalil, sedangkan dalil untuk itu sama sekali tidak ada, kecuali tentang penyewaan tanah dengan memberikan bagian tertentu dari hasilnya (misalnya sepertiga atau seperempat), karena telah diriwayatkan secara sah bahwa Rasulullah saw melakukan hal itu di Khaibar beberapa tahun sesudah adanya larangan, dan hal itu terus berlaku sampai beliau wafat. [451]

Sejumlah ulama Salaf berpendirian seperti ini. Thawus, seorang ahli fikih Yaman dan Tabi'i besar, tidak suka menyewakan tanah dengan emas atau perak, akan tetapi ia tidak menganggap terlarang kalau seseorang menyewakan tanahnya dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat bagian hasilnya. Ketika sebagain orang mengajukan argumentasi kepadanya bahwa Nabi saw melarang menyewakan tanah, Thawus berkata, *"Mu'adz bin Jabal -utusan Rasulullah saw ke Yaman- datang kepada kami, lalu menyewakan tanah dengan sepertiga atau seperempat hasilnya, maka kami melakukannya hingga sekarang."* Tampaknya Thawus berpendirian bahwa menyewakan tanah yang terlarang itu ialah menyewakannya dengan emas atau perak (uang). Sedangkan berbagi hasil, tidak terlarang.

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dan al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq. Keduanya menganggap tidak terlarang seseorang menyewakan tanahnya dengan mendapatkan bagian hasilnya sebanyak sepertiga, seperempat, atau sepersepuluh, dan pemilik tanah tidak berkewajiban memberi perbelanjaan sedikitpun. Di samping itu keduanya juga melarang melakukan *kira'* (menyewakan tanah dengan mendapatkan bagian tertentu seperti sekian kg atau sekian kwintal ... - Penj.).

Diriwayatkan dari sejumlah Tabi'in lainnya bahwa mereka melarang menyewakan tanah secara umum, dengan uang ataupun dengan bagi hasil. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka kalah argumentasi oleh golongan yang memperbolehkan *muzara'ah* berdasarkan perbuatan Rasulullah saw, para khalifahnya, dan apa yang dilakukan Mu'adz di Yaman. Ini merupakan ketetapan peraturan secara praktis bagi kaum Muslimin pada masa-masa permulaan.

Sedangkan larangan menyewakan tanah dengan uang sudah sesuai dengan nash dan rasio.

## QIYAS MENETAPKAN LARANGAN MENYEWAKAN DENGAN UANG

Qiyas yang benar terhadap prinsip-prinsip Islam dan nash-nashnya yang *shahih* dan tegas menetapkan tidak bolehnya menyewakan tanah putih (kosong) dengan uang.

451) *Al-Muhalla* 8: 224.

1. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah dengan bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 gantang, 48 gantang, 1 kwintal atau 2 kwintal yang ditentukan bagi pemilik tanah.

Rasulullah saw juga tidak memperbolehkan *muzara'ah* (menyewakan tanah dengan bagi hasil) melainkan dengan bagian yang masih nisbi (relatif) misalnya seperempat, sepertiga, atau setengahnya. Atau dengan kata lain pembagian secara persentase. Hal itu dimaksudkan supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan bila tanamannya mengeluarkan hasil dan tidak diserang hama apapun, dan sama-sama merasakan kerugian bila tanaman tersebut diserang hama.

Adapun menentukan bagian tertentu bagi salah satu pihak supaya dia mendapatkan keuntungan besar, sementara pihak lain hanya mendapatkan keringat, keletihan, dan kelelahan, maka hal ini mirip dengan riba dan judi.

Kalau kita mau merenungkan tentang penyewaan tanah dengan uang dengan paradigma ini, maka di manakah letak perbedaan antara sistem ini dengan *muzara'ah* yang dilarang itu? Sebab pemilik tanah sudah pasti akan menerima bagian uangnya dengan menyewakan tanah itu, sementara pihak penyewa masih berspekulasi dengan bekerja dan bersusah payah, dengan tidak mengetahui apakah dia akan mendapatkan keuntungan atau akan rugi, apakah tanah itu akan mengeluarkan hasil atau tidak.

2. Orang yang menyewakan sesuatu kepada orang lain, dia hanya berhak mendapatkan upahnya sebagai balasan atas jasanya menyiapkan dan menyediakan sesuatu itu untuk dimanfaatkan oleh penyewa, dan sebagai ganti atas kerusakan yang menimpa barangnya itu sedikit demi sedikit.

Maka manakah persiapan yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pihak penyewa? Sesungguhnya Allah-lah yang telah menyediakan tanah untuk ditanami, bukan pemilik tanah itu. Selanjutnya, manakah penyusutan tanah yang terjadi akibat ditanami, sedangkan tanah itu tidak saling memakan antara sebagian terhadap sebagian yang lain, dan tidak retak karena ditanami seperti halnya bangunan dan alat-alat.

3. Seseorang menyewa suatu rumah, lalu dia memanfaatkannya dengan menempatinya secara langsung, tanpa terhalang oleh sesuatu pun; dan dia menyewa alat lalu memanfaatkannya seperti itu pula. Sedangkan tanah, perolehan manfaat darinya tidaklah langsung, juga tidak ada jaminan. Ketika menyewa tanah, dia tidak memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan dia harus bekerja keras dan mencurahkan pikiran untuk mendapatkan hasilnya yang kadang-kadang diperoleh dan kadang-kadang tidak.

Maka mengqiyaskan penyewaan tanah dengan penyewaan rumah dan sebagainya adalah merupakan qiyas yang tidak benar.

4. Diriwayatkan dalam *ash-Shahih* bahwa Nabi saw melarang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon atau di kebun sebelum tampak kelayakannya untuk dipanen dan diketahui selamat dari hama. [452] Di dalam

452) Takhrij no. 370.

memberikan alasan larangannya itu, Rasulullah saw bersabda:

> "Bagaimanakah pendapatmu kalau Allah mencegah pohon itu berbuah, maka dengan cara apakah salah seorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya?" [453]

Jika demikian hukum yang berlaku bagi penjual buah yang sudah tampak tetapi belum dapat dipastikan keselamatannya, karena bisa jadi nanti akan diserang hama sehingga tidak bisa masak dengan sempurna. Maka bagaimanakah dengan orang yang menyerahkan tanah kosong tanpa usaha menggunakan kapak dan tidak menaburkan bibit. Bukankah cara demikian ini lebih pantas dikatakan kepadanya, *"Apabila Allah mencegah pohon-pohon itu berbuah, maka dengan apakah engkau menghalalkan harta saudaramu?"*

Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri beberapa kebun kapas yang dimakan ulat sehingga tinggal pohonnya dalam keadaan kering dengan tidak menghasilkan apa-apa. Sedang pemilik tanah tetap menuntut sewanya, sementara bagi penyewa tidak ada jalan lain kecuali menyerah bulat di bawah kekejaman belenggu yang melilit. Maka di manakah letak solidaritas sosialnya? Di manakah letak keadilan yang sangat diperhatikan oleh Islam itu?

Keadilan tidak akan terwujud kecuali dengan jalan *muzara'ah* (sewa-menyewa dengan bagi hasil secara persentase) di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. [454]

Meskipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memperbolehkan menyewakan tanah, akan tetapi ia memandang bahwa sistem *muzara'ah* itulah yang sesuai dengan keadilan dan prinsip-prinsip syari'at. Ia berkata, "*Muzara'ah* lebih halal daripada *kira'*, di samping lebih mendekati keadilan dan prinsip-prinsip syari'ah; karena dengan sistem *muzara'ah* ini kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan *kira'*, karena dalam sistem ini pemilik tanah pasti mendapatkan sewa, sedangkan penyewa kadang-kadang mendapatkan hasil dan kadang-kadang tidak. [455]

Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim dalam komentarnya terhadap kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa dan militer terhadap para petani pada zamannya, mengatakan, "Kalau di dalam menyikapi para petani ini para penguasa dan militer itu mau berpedoman pada apa yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, pada sunnah, dan pada praktik-praktik Khulafaur Rasyidin, niscaya mereka akan diberi rezeki dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan sudah tentu Allah akan membukakan untuk mereka barakah

---

453) Takhrij no. 371.

454) Bacalah masalah ini dalam *al-Muhalla* juz 8 karya Ibnu Hazm, *Al-Qawa'idun Nuraniyyah* karya Ibnu Taimiyah, risalah *Milkiyyatul Ardhi fil Islam* karya al-Ustadz Abul A'la al-Maududi, dan makalah al-Ustadz Mahmud Abus Su'ud dalam majalah *al-Muslimun*, tahun I, dengan judul *"Istighlalul Ardhi fil Islam"*.

455) Risalah *Al-Hisbah fil Islam* oleh Ibnu Taimiyah, hlm. 21.

dari langit dan bumi. Penghasilannya akan berlipat ganda daripada apa yang mereka peroleh dengan kezaliman dan permusuhan. Akan tetapi kejahilan dan kezaliman mereka tidak mau selain melakukan kezaliman dan dosa. Oleh karena itu mereka terhalang dari barakah dan kelapangan rezeki. Dengan demikian terkumpullah pada diri mereka adzab akhirat dan terlepas dari barakah di dunia.

Kalau ditanyakan : Apakah gerangan yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta perbuatan para Khalifah sehingga dapat dipraktikkan oleh orang yang mendapat taufiq dari Allah?

Jawabannya : *Muzara'ah* (penyewaan dengan bagi hasil secara nisbi/ persentase) yang adil itulah yang harus sama-sama dilakukan oleh pemilik tanah dan petani. Tidak ada keistimewaan bagi satu pihak atas pihak lain dengan suatu aturan yang Allah tidak menurunkan keterangan padanya ini, yang dapat menghancurkan negara dan merusak umat manusia, mencegah turunnya hujan dan menghilangkan barakah, dan mendorong kebanyakan kalangan militer dan penguasa memakan barang haram, padahal apabila daging seseorang tumbuh dari makanan yang haram maka nerakalah yang lebih cocok baginya.

*Muzara'ah* yang adil inilah yang dilakukan oleh kaum Muslimin pada zaman Rasulullah saw dan pada zaman Khulafaur Rasyidun. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Abu Bakar, keluarga Umar,keluarga Utsman, keluarga Ali dan keluarga Muhajirin. Ini merupakan pendapat para tokoh Sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan lainnya. Hal ini juga merupakan madzhab para ahli hadits seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Daud bin Ali, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar bin al-Mundzir, dan Muhammad bin Nashr al-Maruzi. Juga merupakan madzhab para imam kaum Muslimin pada umumnya seperti al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan lainnya.

Nabi saw sendiri telah melakukan hal tersebut dengan penduduk Khaibar dengan mendapatkan setengah dari hasil tanahnya. Hal ini beliau lakukan sampai beliau wafat. Muamalah macam ini terus berlangsung hingga mereka (orang-orang Yahudi itu) dikeluarkan oleh Umar dari Khaibar. Bahkan Nabi memberi persyaratan kepada mereka dengan biaya dan bibit dari mereka, bukan dari Nabi saw.

Oleh karena itu, pendapat yang benar ialah bibit boleh dari pihak penggarap - sebagaimana nash sunnah - dan boleh juga dari kedua belah pihak.

Bukhari meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya bahwa Umar bin Khaththab ra melakukan muamalah dengan orang lain dengan ketentuan: Jika bibitnya dari Umar, maka dia mendapatkan setengah dari hasilnya; dan jika bibitnya dari para penggarap maka mereka mendapatkan sekian, yakni lebih dari setengah." [456]

456) *Ath-Thuruqul Hukmiyyah* oleh Ibnul Qayyim, hlm. 248-250.

Di dalam semua riwayat yang membicarakan *muzara'ah* tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa bagian penggarap tanah kurang dari setengah, bahkan dalam beberapa riwayat diterangkan lebih dari setengah.

Maka yang lebih menenangkan hati ialah bahwa bagian penggarap tidak kurang dari setengah sebagaimana yang dilakukan Nabi saw dan para khalifah beliau terhadap penduduk Khaibar.[457] Tidaklah pantas kalau bagian benda mati -yakni tanah- lebih tinggi daripada bagian manusia (yang menggarapnya).

## SYIRKAH DALAM MEMELIHARA BINATANG

Ada bentuk muamalah yang juga biasa berlaku di negara kita (Arab), khususnya di desa-desa, yaitu bersekutu dalam memelihara hewan dan binatang ternak. Caranya, salah satu pihak membayar semua harga atau sebagian, sedang pihak yang lain memeliharanya, kemudian keduanya berbagi hasil dan keuntungannya.

Supaya jelas pendapat kami mengenai syirkah ini, maka kami akan menjelaskan beberapa bentuknya, sebagai berikut:

**1. Bentuk pertama:** Syirkah yang semata-mata untuk tujuan dagang dari kedua belah pihak, seperti syirkah dalam memelihara anak sapi supaya gemuk, atau memelihara sapi dan kerbau untuk menghasilkan susu.

Yang harus dipenuhi dalam hal ini, pihak pertama harus membayar harganya, sedang pihak kedua yang bekerja merawatnya, dan biaya pemeliharaannya seperti makan dan minumnya ditanggung bersama, bukan hanya satu pihak saja. Setelah dijual, biaya pemeliharaan tadi diambilkan dari hasil penjualan, dan sisa keuntungannya dibagi dua sesuai persyaratan yang telah disepakati.

Rasanya tidak adil kalau salah satu pihak dibebani biaya pemeliharaan, sedang dia tidak mendapatkan imbalannya sama sekali, padahal keuntungannya dibagi dua. Hal ini kiranya cukup jelas.

**2. Bentuk kedua:** Syirkah antara pihak yang membayar harga binatang dengan pihak lain yang membiayai pemeliharaannya, di mana sebagai imbalannya pihak kedua ini mendapatkan susunya atau mempekerjakannya untuk membajak, mengangkut air, dan bertani.

Cara ini tidak apa-apa dan dipandang baik apabila binatangnya besar dan dapat dimanfaatkan baik susunya maupun tenaganya.

Memang betul, nafkah yang dikeluarkan oleh pihak kedua dan susu atau tenaga yang diperoleh tidak diketahui keadilannya dan tidak ada

457) Periksalah pembahasan tentang masalah ini dalam *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm juz 8, Ustadz Abul A'la al-Maududi dalam risalah *Milkiyyatul Ardhi fil Islam*, Ustadz Mahmud Abus Su'ud dalam majalah *al-Muslimun* tahun ke-1 di bawah judul "Istighlalul Ardhi fil Islam".

persesuaiannya dibanding dengan pihak yang lain, dan dalam hal ini terdapat semacam *gharar* (ketidakjelasan). Akan tetapi kami menganggap baik hal itu dan kami tidak menganggap adanya unsur *gharar* sedikit pun, sebab ada dalil yang hampir sama dengan hal itu dalam syari'ah. Yaitu diriwayatkan dalam hadits *shahih* mengenai masalah gadai, apabila yang digadaikan itu berupa binatang yang dapat dinaiki atau diperah susunya.

Rasulullah saw bersabda dalam hal ini:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Punggung binatang boleh dinaiki karena nafkahnya apabila binatang tersebut digadaikan; dan air susu unta dapat diminum karena nafkahnya apabila ia digadaikan. Dan kewajiban orang yang menaiki dan meminum air susunya ialah memberi nafkah." [458]

Dalam hadits ini Nabi saw menetapkan bahwa memberi nafkah binatang itu imbalannya ialah menaikinya apabila punggungnya dapat dinaiki, atau diminum air susunya apabila binatang tersebut mempunyai susu yang dapat diperah.

Jika hal ini boleh dilakukan dalam penggadaian demi kepentingan kerja sama dan memperkuat hubungan sebagian dengan sebagian yang lain - sedangkan nilai nafkah atas binatang itu kadang-kadang lebih sedikit atau lebih banyak daripada nilai pemanfaatan yang diperoleh dengan menaikinya atau meminum susunya - maka tidaklah mengapa kalau kita memperbolehkan hal itu dalam syirkah binatang seperti yang kami sebutkan di atas, demi memenuhi kebutuhan masyarakat juga.

Apa yang kami simpulkan dari hadits ini hanyalah semata-mata pendapat kami, dan kami berharap semoga benar.

Adapun syirkah dalam anak sapi yang belum dapat diambil manfaatnya baik tenaga maupun susunya, atas dasar harga dari satu pihak sedang nafkahnya dari pihak lain, maka kaidah Islam tidak memperbolehkannya. Karena pihak yang mengeluarkan nafkah akan menderita kerugian sendirian, tanpa mendapat imbalan berupa tenaga atau susu anak sapi tersebut; sedang pihak lain mendapat keuntungan atas biaya pihak pertama. Hal demikian ini tidak termasuk keadilan yang selalu ditekankan oleh Islam dalam semua bentuk muamalah.

Tetapi apabila dimungkinkan kedua belah pihak berbagi nafkah sehingga tiba saatnya binatang tersebut dapat dimanfaatkan, maka hal ini boleh saja menurut pendapat kami.■

458) Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Takhrij no. 372.

# (3) Hiburan dan Permainan

Islam adalah agama realistis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan saja. Tetapi Islam berjalan bersama manusia dalam dunia kenyataan dan realitas. Islam tidak memperlakukan manusia seperti malaikat yang mempunyai sayap dua, tiga, atau empat. Akan tetapi Islam memperlakukan mereka sebagai manusia yang butuh makan, minum, dan beraktivitas di pasar-pasar.

Oleh karena itu Islam tidak mewajibkan mereka agar seluruh percakapannya berupa dzikir, diamnya berarti berpikir, seluruh pendengarannya hanya kepada al-Qur'an, dan seluruh waktu senggangnya ada di masjid. Tetapi Islam mengakui fitrah dan naluri yang diciptakan Allah pada diri mereka, yaitu Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa-tawa, dan bermain-main, sebagaimana Dia menciptakan mereka suka makan dan minum.

**Sekedarnya Saja**

Ketinggian spiritual yang telah dicapai oleh sebagian sahabat Nabi saw membuat sebagian orang mengira bahwa mereka selalu serius, tekun beribadah, dan senantiasa berpaling dari segala kesenangan hidup dan keindahan dunia. Oleh karena itu mereka tidak mau bergembira dan tidak mau bermain-main. Bahkan pandangan dan pikiran mereka hanya tertuju ke akhirat dan nilai-nilai ukhrawi, jauh dari kehidupan dunia dan kesenangannya.

Marilah kita dengarkan kisah seorang sahabat mulia bernama Hanzhalah al-Asidi, salah seorang sekretaris Nabi saw. Dia bercerita tentang dirinya kepada kita sebagai berikut:

"Suatu ketika aku bertemu Abu Bakar, kemudian terjadilah suatu dialog:

| | | |
|---|---|---|
| Abu Bakar | : | Apa kabar, Hanzhalah? |
| Aku | : | Hanzhalah telah berbuat nifaq! |
| Abu Bakar | : | Subhanallah, apa katamu? |
| Aku | : | Kami selalu berada di sisi Rasulullah saw. Beliau selalu mengingatkan kepada kami tentang neraka dan surga sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala. Akan tetapi setelah keluar dari tempat Rasulullah saw, kami bermain-main dengan isteri dan anak-anak kami dan sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami banyak melupakan nasihat tersebut. |
| Abu Bakar | : | Demi Allah, kami juga berbuat demikian. |
| Aku | : | Kemudian saya bersama Abu Bakar pergi ke tempat Rasulullah saw. |
| Aku | : | Hanzhalah telah berbuat nifaq, wahai Rasulullah! |
| Rasulullah | : | Apa ?! |
| Aku | : | Wahai Rasulullah, Kami biasa berada di sisimu dan engkau ingatkan kami dengan neraka dan surga sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami. Akan tetapi setelah keluar dari tempatmu kami bermain-main dengan isteri dan anak-anak kami serta sibuk dengan pekerjaan kami, dan kami banyak lupa terhadap nasihatmu itu. |

Kemudian Rasulullah saw bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ فِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ. وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً! وَكَرَّرَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ – سَاعَةً وَسَاعَةً – ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

"Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya. Sesungguhnya kalau kamu senantiasa menepati apa yang pernah kamu dengar ketika bersamaku dan juga tekun dalam dzikir, niscaya Malaikat akan menjabat tanganmu di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalan kamu. Akan tetapi wahai Hanzhalah, sesaat (begini) dan sesaat (begitu)." Beliau mengulangi ucapan ini sampai tiga kali. [459]

459) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 373.

## RASULULLAH SAW ADALAH MANUSIA

Kehidupan Rasulullah saw merupakan teladan yang baik bagi manusia. Dalam khalwatnya (kesendiriannya), Nabi saw melakukan shalat dengan khusyu', menangis, dan berdiri lama hingga bengkak kedua kakinya. Dalam masalah kebenaran, Nabi saw tidak pernah memperdulikan seseorang demi mencari keridhaan Allah. Akan tetapi di dalam kehidupan dan hubungannya dengan orang lain, Nabi saw adalah seorang manusia biasa yang mencintai kebaikan dan keindahan, wajahnya berseri-seri dan tersenyum, bermain-main dan bersenda gurau, akan tetapi tidak pernah mengatakan kecuali yang benar.

Rasulullah saw suka kepada kegembiraan dan apa saja yang membawa kepada kegembiraan. Nabi saw tidak menyukai kesusahan dan apa saja yang membawa kepada kesusahan, seperti berutang dan hal-hal yang menyebabkan kepayahan, bahkan Nabi saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Di dalam do'anya Nabi saw mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan." [460]

Di antara gurauan yang pernah dilakukan Rasulullah saw ialah sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang wanita lanjut usia datang kepadanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, do'akanlah kepada Allah agar Dia memasukkan aku ke dalam surga." Kemudian Nabi saw berkata kepadanya, "Wahai Ibu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh orang tua bangka." Wanita itu terperanjat dan menangis, karena mengira dirinya tidak akan masuk surga.

Melihat keadaan tersebut Rasulullah saw lantas menjelaskan maksudnya, bahwa orang yang sudah lanjut usia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua bangka, melainkan Allah menjadikannya sebagai gadis muda belia. Kemudian beliau membacakan ayat:

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." (al-Waaqi'ah: 35-37) [461]

## HATI BISA BOSAN

Para sahabat Nabi yang baik dan suci juga begurau, tertawa, bermain-main, dan berkata jenaka, karena mereka mengetahui kebutuhan jiwanya dan ingin memenuhi panggilan fitrah, di samping hendak meme-

460) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 374.

461) Diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Tirmidzi. Takhrij no. 375.

nuhi hak hatinya untuk beristirahat dan bergembira, supaya dapat melanjutkan perjalanan di jalan yang penuh keseriusan. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan.

Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhahu* berkata:

إِنَّ الْقُلُوْبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوْا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ

"Sesungguhnya hati bisa lesu sebagaimana badan. Oleh karena itu carilah segi-segi kebijaksanaan demi kepentingan hati."

Dan katanya lagi:

رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ.

"Hiburlah hatimu sesaat demi sesaat, karena hati apabila dipaksa bisa buta."

Abu Darda' ra berkata, "Sungguh hatiku akan kuisi dengan sesuatu yang kurang bermakna, supaya lebih dapat membantu menegakkan yang haq."

Karena itu, tidak salah apabila seorang Muslim bergurau dan bermain-main sekedar untuk melapangkan hatinya. Dan tidak terlarang pula jika dia menghibur hati dan teman-temannya dengan hiburan yang mubah. Hanya saja jangan sampai hal itu dijadikan kebiasaan dan perangainya dalam semua kesempatan. Pagi dan petangnya hanya diisi dengan hiburan, sehingga dapat melupakan kewajiban dan melemahkan aktivitasnya. Oleh karena itu pepatah mengatakan, "*Campurlah perkataan dengan sedikit gurauan seperti makanan dicampur dengan sedikit garam.*"

Dalam bermain-main dan bergurau seorang Muslim tidak boleh menjadikan harga diri dan kehormatan seseorang sebagai permainan dan gurauannya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُـــوْا خَيْرًا مِنْهُمْ .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok)." (al-Hujurat : 11).

Jangan sampai pula keinginan untuk ditertawakan orang mendorongnya berbuat dusta, karena Rasulullah saw mengecam perbuatan tersebut dengan sabdanya:

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ مِنْهُ الْقَوْمَ فَيَكْذِبَ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ !

"Celakalah orang yang mengatakan suatu perkataan untuk diterta-wakan orang dengan berbuat dusta. Celakalah dia, celakalah dia!" [462]

## MACAM-MACAM PERMAINAN YANG HALAL

Ada beberapa macam permainan yang disyari'atkan Nabi saw bagi kaum Muslimin untuk memberikan kegembiran dan hiburan bagi mereka, di mana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan jiwa mereka untuk menghadapi ibadah dan kewajiban-kewajiban lain, lebih menyemangatkan dan lebih menguatkan kemauannya. Di samping juga dapat dijadikan ajang latihan agar memiliki jiwa yang kuat dan menyiapkan mereka ke medan perjuangan di jalan Allah.

Di antara permainan itu ialah:

### 1. Perlombaan Lari

Para sahabat ra biasa mengadakan lomba lari, dan Nabi saw sendiri mengakui perbuatan mereka itu. Mereka menceritakan bahwa Ali adalah orang yang paling cepat.

Nabi saw sendiri mengadakan perlombaan dengan isterinya Aisyah ra untuk memberikan kelapangan kepadanya, menyenangkan hatinya, dan sebagai pendidikan bagi sahabat-sahabatnya.

Aisyah berkata, "Rasulullah saw berlomba dengan saya, maka saya menang. Kemudian saya berhenti (tidak berlomba lagi), sehingga ketika badan saya menjadi gemuk, Rasulullah saw berlomba dengan saya lagi dan beliau menang; lalu beliau bersabda, 'Kemenangan ini untuk menebus kekalahan itu.'" [463]

### 2. Gulat

Nabi saw pernah gulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuat bernama "Rukanah". Permainan ini dilakukan beberapa kali. [464]

Dalam salah satu riwayat dikatakan: *"Nabi saw melakukan gulat dengan Rukanah yang terkenal kuat itu, kemudian dia berkata, 'Domba dengan domba.'* [465] *Kemudian Nabi bergulat dengannya, lalu dia berkata, 'Ulangilah dengan saya pada kali lain.' Kemudian Nabi bergulat dengannya lagi; lalu dia berkata, 'Ulangilah dengan saya pada kali lain lagi.' Kemudian Nabi bergulat dengannya lagi, lalu laki-laki itu berkata, 'Apa yang harus saya katakan kepada keluarga saya?' Nabi menjawab, 'Katakan: "Domba telah dimakan oleh serigala dan larilah domba itu." Ia bertanya lagi, 'Lantas apa yang saya katakan pada kali yang ketiga?' Nabi saw*

462) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 376.

463) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Takhrij no. 377.

464) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 378.

465) Sudah barang tentu pertaruhannya sebelum diharamkannya berjudi, atau Nabi saw. tidak menerima pertaruhan ini dan hal itu pun tidak terlaksana.

*menjawab, 'Kami tidak dapat mengalahkanmu dalam bergulat, maka ambillah kambingmu.'"*

Dari hadits-hadits Nabi ini para Fuqaha mengistimbat hukum tentang bolehnya melakukan pelombaan lari cepat, baik antara sesama lelaki maupun antara lelaki dengan wanita mahramnya atau isterinya. Dari hadits-hadits itu pula para fuqaha beristimbat bahwa perlombaan lari cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekhusyu'an, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan tidak menghilangkan penghormatan terhadap orang yang telah lanjut usia, karena Nabi saw ketika berlomba dengan Aisyah sudah berusia lebih dari lima puluh tahun.

### 3. Bermain Panahan

Di antara permainan yang dibenarkan syara' ialah bermain panahan dan lembing. Nabi saw pernah melewati para sahabatnya yang sedang mengadakan perlombaan memanah, lalu beliau memberikan dorongan kepada mereka dengan bersabda:

ارْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ

"Lemparkanlah panahmu, dan saya bersama kamu." [466]

Bahkan Rasulullah saw memandang bahwa memanah tidak sekedar permainan, melainkan termasuk salah satu bentuk mempersiapkan kekuatan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup ..." (al-Anfaal : 60).

Dalam menafsirkan ayat ini Rasulullah saw bersabda:

أَلاَ إِنَّ الْقُـوَّةَ فِـى الرَّمْـيِ ، أَلاَ إِنَّ الْقُـوَّةَ فِـى الرَّمْـيِ،
أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ فِـى الرَّمْـيِ.

"Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan ialah memanah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan ialah memanah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan ialah memanah." [467]

Sabdanya lagi:

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ.

"Hendaklah kamu belajar memanah, karena memanah termasuk sebaik-baik permainanmu." [468]

---

466) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 379.
467) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 380.
468) Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan isnad yang bagus. Takhrij no. 381.

Akan tetapi Nabi saw memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang jinak dan sebagainya sebagai sasaran latihannya, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah.

Abdullah bin Umar pernah melihat sekelompok orang yang berbuat demikian, lalu dia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الـــرُّوْحُ غَرْضًا.

"Sesungguhnya Nabi saw melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah."[469]

Rasulullah saw melaknat orang yang berbuat demikian karena tindakan ini berarti menyiksa binatang, merenggut nyawanya, dan membuang-buang harta. Permainan manusia tidak selayaknya dilakukan dengan mengorbankan makhluk hidup yang lain.

Oleh karena itu Nabi saw melarang mengadu binatang[470] seperti yang dilakukan orang-orang Arab dahulu, yaitu mereka membawa dua ekor domba atau sapi, kemudian keduanya diadu dengan saling menanduk hingga mati atau hampir mati, sedang mereka bergembira dan tertawa-tawa.

Alasan larangan mengadu binatang karena perbuatan ini menyakiti dan melelahkan binatang tanpa faedah, melainkan sekedar bermain-main.[471]

### 4. Bermain Anggar

Yang sama dengan permainan panahan ialah bermain anggar.

Nabi saw memberi perkenan kepada orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam masjidnya yang mulia, dan mengizinkan isterinya, Aisyah untuk menyaksikan permainan itu seraya bersabda kepada mereka:

دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ

"Di depan kalian, hai Bani Arfidah."

"*Bani Arfidah*" adalah julukan yang biasa diberikan oleh bangsa Arab untuk memanggil penduduk Habasyah.

Umar -yang wataknya tidak suka bermain-main- bermaksud hendak melarang mereka, kemudian Nabi saw mencegahnya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata:

---

469) Diriwayatkan oleh Bukharti dan Muslim. Takhrij no. 382.
470) H.R. Abu Daud dan Tirmidzi. Takhrij no. 383.
471) Apalagi kalau ditambah dengan taruhan, maka dosanya semakin besar (Penj.).

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُمْ يَا عُمَرُ .

"Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain anggar di hadapan Nabi saw, tiba-tiba Umar masuk, kemudian dia mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah saw bersabda, 'Biarkanlah, wahai Umar.'" [472]

Ini merupakan toleransi dari Rasul Islam dengan mengizinkan permainan seperti ini dilakukan di masjid beliau yang mulia, agar di dalam masjid ini dapat dipadukan antara kepentingan agama dan dunia, di samping sebagai pendidikan bagi kaum Muslimin agar mereka suka bekerja pada waktu bekerja dan bermain-main pada waktu bermain-main.

Di dalam mengomentari hadits ini para Ulama berkata, "Sesungguhnya masjid dibangun demi kepentingan kaum Muslimin. Karena itu, jika ada perbuatan yang bermanfaat untuk agama dan manusia, maka boleh dilakukan di dalam masjid."

Hendaklah kaum Muslimin dewasa ini memperhatikan bagaimana masjid-masjid mereka dikosongkan dari jiwa kehidupan dan kekuatan, dan dibiarkan sebagai tempat orang-orang yang menganggur (tidak mau melakukan aktivitas)?

Sungguh merupakan pengarahan Nabi yang mulia dalam mempergauli dan menyenangkan hati isteri-isterinya dengan memperkenankan mereka menyaksikan permainan yang mubah ini. Aisyah, isteri Nabi yang mulia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَاءِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِيْ أَسْأَمُهُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.

"Sungguh saya melihat Nabi saw melindungi saya dengan selendangnya, sedang saya menyaksikan orang-orang Habasyah bermain di masjid, sehingga saya yang merasa jenuh. [473] Mereka lincah seperti gadis muda belia yang masih suka bermain." [474]

---

472) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 384.

473) Dalam kalimat ini dipergunakan *isim maushul* untuk mudzakkar (lafal *"al-ladzi"*, bukan *"al-lati"*, padahal Aisyah perempuan - Penj.) adalah untuk menyifati *maushuf* yang tidak disebutkan, seakan-akan dia berkata: *"Ana asy-Syakhshu al-ladzi as'amu."*

474) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 385.

Aisyah juga berkata:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ - وَهُنَّ اللَّعِبُ - وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ (يَسْتَخْفِيْنَ هَيْبَةً مِنْهُ ) فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

"Saya pernah bermain-main boneka perempuan di rumah Rasulullah saw bersama kawan-kawan perempuan saya yang juga bermain-main dengan saya. Tatkala Rasulullah saw masuk, mereka bersembunyi, tetapi Rasulullah saw senang melihat mereka bersamaku, kemudian mereka bermain-main bersamaku lagi."[475]

**5. Pacuan Kuda**

Allah berfirman:

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan." (an-Nahl: 8).

Rasulullah saw bersabda:

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ

"Kuda diikat jambulnya untuk kebaikan."[476]

اِرْمُوْا وَارْكَبُوْا

"Lemparkanlah (panah) dan tunggangilah (kuda)."[477]

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلاَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ (لِلرَّمْيِ)، وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيْمُهُ السِّبَاحَةَ.

"Segala sesuatu selain dzikrullah berarti permainan dan kelalaian, kecuali empat perkara: (1) Seorang laki-laki berjalan antara dua sasaran (untuk memanah); (2) Seseorang yang mendidik kudanya; (3) Cengkerama seseorang dengan isterinya; (4) Belajar berenang."[478]

---

475) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 386.
476) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 387.
477) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 388.
478) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan isnad yang bagus. Takhrij no. 389.

Umar berkata:

عَلِّمُوْا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَمُرُوْهُمْ فَلْيَثِبُوْا عَلَى ظُهُوْرِ الْخَيْلِ وَثْبًا

"Ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah, dan perintahkanlah mereka supaya melompat ke atas punggung kuda."

Ibnu Umar meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ.

"Sesungguhnya Nabi saw pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya."[479]

Semua ini sebagai dorongan Nabi saw terhadap pacuan kuda, karena pacuan kuda sebagaimana kami katakan di atas adalah permainan, olah raga, di samping sebagai latihan.

Anas pernah ditanya: "Apakah Anda pernah berlomba merebut hadiah pada zaman Rasulullah saw? Apakah Rasulullah saw pernah berlomba merebut hadiah?" Dia menjawab:

نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةٌ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.

"Ya, demi Allah. Sesungguhnya beliau (Rasulullah saw) pernah berlomba merebut hadiah dengan menunggang kuda bernama Sabhah (kuda pacuan), maka dia dapat mengalahkan orang lain, dia sangat tangkas dalam hal itu dan mengagumkan beliau."[480]

*Berlomba merebut hadiah* -atau yang dimaksudkan di sini- ialah suatu upah (hadiah) yang dikumpulkan bukan dari orang-orang yang berpacu saja atau salah satunya, melainkan juga dari orang-orang lainnya. Adapun hadiah yang dikumpulkan dari masing-masing orang yang berpacu, kemudian siapa yang unggul itulah yang mengambilnya, maka perbutan itu merupakan *judi* yang dilarang. Nabi saw menamakan kuda yang disiapkan untuk berjudi ini dengan *kuda syetan*, haram harganya, haram memberinya makan, dan haram juga menungganginya.[481]

Nabi saw bersabda:

اَلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَسٌ لِلرَّحْمٰنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ. فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمٰنِ فَالَّذِيْ يَرْتَبِطُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

479) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 390.
480) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 391.
481) Diriwayatkan oleh Ahmad.

، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ، وَذِكْرَ مَا شَاءَ اللهُ (يَعْنِي أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَهُ الْحَسَنَاتُ)، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِيْ يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالَّذِيْ يَرْتَبِطُهُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا (أَيْ لِلنِّتَاجِ) فَهِيَ سَتْرٌ مِنْ فَقْرٍ.

"Kuda ada tiga macam : kuda Allah, kuda manusia, dan kuda syetan. Kuda Allah ialah kuda yang disediakan untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya, dan apanya saja mempunyai beberapa kebaikan. Adapun kuda syetan ialah kuda yang dipakai untuk berjudi atau taruhan. Sedangkan kuda manusia ialah kuda yang diikat oleh manusia, ia mengharapkan perutnya (hasilnya), sebagai usaha untuk menutup kebutuhannya." 482)

**6. Berburu**

Di antara permainan bermanfaat yang dibenarkan oleh Islam ialah berburu. Berburu dalam kenyataannya juga merupakan kesenangan (hiburan), olah raga, dan lapangan kerja, baik dengan menggunakan alat seperti tombak dan panah, maupun dengan melepas binatang-binatang pemburu yang terlatih seperti anjing dan burung rajawali.

Mengenai syarat-syarat dan adab-adabnya yang dituntut oleh Islam telah kita bicarakan di muka.

Islam tidak melarang berburu kecuali dalam dua keadaan saja, yaitu :

*Pertama*: Pada waktu orang tersebut melakukan ihram haji dan umrah, karena dalam hal ini ia sedang berada dalam fase damai total, tidak boleh membunuh dan mengalirkan darah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (al-Ma`idah: 95).

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) selama kamu dalam ihram." (al-Ma`idah: 96).

*Kedua* : Ketika berada di tanah haram Makkah, karena tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat perdamaian dan keamanan bagi semua

482) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 392.

makhluk hidup yang berjalan di darat atau terbang di udara, ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat itu, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw dalam sabdanya:

لاَ يُصَادُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا

"Tidak boleh diburu binatang buruannya; tidak boleh dipotong pohonnya; dan tidak boleh dicabut rumputnya." [483]

### 7. Main Dadu

Semua permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya. Judi adalah semua permainan yang tidak terlepas dari untung dan rugi bagi pemainnya. Itulah yang disebut dengan "*maisir*" yang dalam al-Qur'an dirangkaikan penyebutannya dengan khamr, berhala, dan azlam.

Nabi saw bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : " تَعَالَ أُقَامِرْكَ " فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barangsiapa berkata kepada kawannya: 'Mari berjudi', maka hendaklah dia bersedekah." [484]

Maksudnya, semata-mata mengajak berjudi saja sudah merupakan dosa yang wajib ditebus dengan sedekah. Oleh karena itu permainan dadu apabila disertai dengan judi, haram hukumnya menurut kesepakatan ulama.

Tetapi bila tidak disertai dengan judi, sebagian ulama berpendapat haram, dan sebagian lagi berpendapat makruh, bukan haram.

Alasan golongan yang mengharamkannya ialah hadits yang diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw, beliau bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya." [485]

Dan hadits Abu Musa dari Nabi saw, beliau bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Barangsiapa bermain dadu, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." [486]

Kedua hadits ini cukup jelas dan bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang bermain dadu, dibarengi dengan judi ataupun tidak.

---

483) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 393

484) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 394.

485) Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Takhrij no. 395.

486) Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik dalam *al-Muwaththa'*. Takhrij no. 396.

Tetapi Imam asy-Syaukani meriwayatkan bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnul Musayyab memperbolehkan permainan dadu yang tidak disertai dengan judi. Sedang kedua hadits itu ditujukan kepada orang yang bermain dadu sambil berjudi.

**8. Bermain Catur**

Di antara permainan yang populer ialah catur.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum catur ini, apakah mubah, makruh, ataukah haram?

Golongan yang mengharamkannya berargumentasi dengan beberapa hadits dari Nabi saw. Akan tetapi para pengeritik dan pakar hadits menolak dan membatalkannya. Mereka menjelaskan bahwa permainan catur itu baru ada pada zaman sahabat. Oleh karena itu bila ada hadits yang membicarakan catur, maka hadits itu adalah batil (*dha'if*).

Sedang para sahabat sendiri berbeda pandangan mengenai catur ini. Ibnu Umar berkata, "Dia (catur) itu lebih buruk daripada dadu." Ali berkata, "Dia termasuk maisir" (Kemungkinan yang dimaksudkannya ialah apabila disertai dengan judi). Dan sebagian lagi berpendapat makruh.

Di antara sahabat dan tabi'in juga ada yang menganggapnya mubah, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Sa'id bin al-Musayyab, dan Sa'id bin Jubair.

Itulah pendapat orang-orang pandai itu, dan ini pula pendapat saya. Maka pada dasarnya catur itu -sepanjang pengetahuan kami- adalah mubah, dan tidak terdapat satu pun nash yang mengharamkannya. Bahkan catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan, karena di dalam permainan catur itu sendiri terdapat semacam olah otak dan latihan berpikir. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu. Karena itu pula para ulama mengatakan, "Yang menjadi ciri dadu ialah untung-untungan (spekulasi), sehingga sama dengan azlam; sedang yang menjadi ciri catur adalah kecerdasan dan latihan, sehingga sama dengan lomba panahan."

Namun bolehnya permainan catur ini dipersyaratkan dengan tiga syarat:

1. Karena bermain catur, jangan sampai menunda-nunda shalat dari waktunya, sebab bahaya catur yang paling besar ialah menyita waktu.
2. Jangan disertai dengan judi.
3. Hendaklah pemain menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, cabul, dan omongan yang jelek-jelek.

Apabila ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka catur menjadi haram dilakukan.

**9. Nyanyian dan Musik**

Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menyenangkan hati serta mengenakkan telinga ialah nyanyian.

Islam memperbolehkan nyanyian ini asalkan tidak kotor, cabul, dan mengajak berbuat dosa. Tidak terlarang pula kalau disertai musik yang tidak membangkitkan nafsu.

Bahkan disunatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati. Misalnya pada hari raya, pada waktu resepsi perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama pergi, pada waktu walimah, aqiqah, dan pada waktu kelahiran anak.

Diriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ لَهْوٍ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ .

"Dari Aisyah ra bahwa ketika dia mengantar pengantin perempuan ke tempat laki-laki Anshar, Nabi saw bertanya, 'Wahai Aisyah, apakah mereka diiringi dengan hiburan? Karena orang-orang Anshar suka hiburan.'" [487]

Ibnu Abbas berkata:

زَوَّجَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ. قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّيْ ؟ قَالَتْ : لاَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ .

"Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari Anshar, kemudian Rasulullah saw datang seraya bertanya, 'Apakah kamu akan memberi hadiah kepada gadis itu?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kamu kirim bersamanya seseorang untuk menyanyi?' Aisyah menjawab, "Tidak.' Lalu Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya kaum Anshar adalah kaum yang suka merayu, maka alangkah baiknya kalau kamu kirimkan bersama gadis itu orang yang mengatakan (menyanyikan): "Kami datang, kami datang, selamat datang kami, selamat datang kamu." [488]

---

487) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 397.

488) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Takhrij no. 398.

Diriwayatkan:

عَنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللهُ عَنْـــهَا أَنَّ أَبَـــا بَكْـــرٍ رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَـــانِ فِـــي أَيَّـــامِ مِنًـــى (فِـــي عِيْدِ الْأَضْحَـــى) تُغَنِّيَـــانِ وَتَضْرِبَـــانِ، وَالنَّبِـــيُّ صَلَّـــى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ مُتَغَـــشٍّ بِثَوْبِـــهِ، فَانْتَـــهَرَهُمَا أَبُـــوْ بَكْـــرٍ، فَكَشَـــفَ النَّبِـــيُّ صَلَّـــى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ عَـــنْ وَجْهِـــهِ وَقَالَ : دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّـــهَا أَيَّـــامُ عِيْـــدٍ .

"Dari Aisyah, bahwa Abu Bakar ra masuk ke tempatnya, sedang di sampingnya ada dua orang gadis yang sedang menyanyi dan memukul gendang pada hari Mina (Idul Adha), sedang Nabi saw menutup wajahnya dengan pakaiannya. Maka kedua gadis itu diusir oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi saw membuka wajahnya seraya bersabda, `Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya (bersenang-senang).`" [489]

Imam al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* [490] beberapa hadits tentang nyanyian dua orang gadis, permainan orang-orang Habasyah di masjid Nabi saw, dan dorongan Nabi kepada mereka dengan perkataan: *"Maju ke depan, wahai Bani Arfidah."* Dan perkataan Nabi saw kepada Aisyah: *"Engkau ingin, wahai Aisyah melihat permainan ini?"* Nabi berdiri bersama Aisyah menyaksikan mereka sehingga Aisyah merasa bosan dan jenuh. Demikian pula permainan Aisyah dengan boneka bersama kawan-kawannya. Kemudian al-Ghazali berkata, "Semua hadits ini terdapat dalam *Shahihain*, dan ini merupakan nash yang jelas bahwa menyanyi dan bermain itu tidak haram. Hadits-hadits itu juga menunjukkan adanya perkenan mengenai beberapa hal:

**Pertama**: Bermain anggar sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Habasyah.

**Kedua**: Permainan boleh dilakukan di masjid.

**Ketiga**: Sabda Nabi kepada orang-orang Habasyah, *"Maju ke depan, wahai Bani Arfidah"*, adalah suatu perintah dan anjuran untuk bermain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin permainan itu dianggap haram?

**Keempat**: Larangan Nabi saw kepada Abu Bakar dan Umar untuk mengingkari permainan itu, dengan alasan bahwa hari itu adalah hari raya, hari gembira, sedang permainan (menyanyi, memukul gendang, dan sebagainya) merupakan sarana untuk bergembira.

---

489) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 399.

490) Lihat pada Bab "As-Sama' min Rub'il 'Adat".

**Kelima**: Nabi saw berdiri lama untuk menyaksikan permainan itu dan mendengarkan nyanyian tersebut untuk mengikuti keinginan Aisyah ra, menunjukkan bahwa etika yang baik untuk menyenangkan hati isteri dan anak-anak dalam menyaksikan permainan itu adalah lebih baik daripada kekasaran zuhud dan sikap berlebihan dalam melarang.

**Keenam**: Sabda Nabi saw kepada Aisyah dimulai dengan mengajukan pertanyaan: *"Apakah engkau ingin menyaksikan?"* [491]

**Ketujuh**: Perkenan untuk menyanyi dan memukul rebana dari dua gadis itu ... seperti dikatakan Imam al-Ghazali dalam Kitab *as-Sama'* (Pasal Mendengar).

Diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan tabi'in bahwa mereka juga mendengar nyanyian dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan dosa.

Adapun hadits-hadits Nabi saw yang melarang nyanyian, semuanya ada cacatnya, tidak ada satu pun yang lepas dari celaan oleh kalangan ulama hadits.

Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, *"Tidak ada satu pun hadits yang shahih dalam mengharamkan nyanyian."* Ibnu Hazm berkata, *"Semua riwayat yang mengharamkannya adalah batil dan maudhu' (palsu)."*

Banyak sekali nyanyian dan musik yang disertai dengan perbuatan berlebih-lebihan, minum-minuman khamr, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya, sehingga membuat banyak ulama menganggap nyanyian dan musik haram atau makruh.

Sebagian mereka mengatakan bahwa nyanyian termasuk *"lahwul hadits"* (perkataan yang tidak berguna) yang tersebut dalam firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ.

"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan." (Luqman: 6).

Ibnu Hazm berkata, "Ayat tersebut menyebutkan suatu sifat yang apabila dilakukan menyebabkan pelakunya menjadi kafir dengan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila dia menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Kalau seseorang membeli mushhaf al-Qur'an untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya olok-olokan, maka dia kafir. Hal demikian inilah yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah tidak mencela orang yang membeli "lahwal hadits" untuk hiburan dan menggembirakan hati, kecuali jika dipergunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah."

---

491) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 400.

Ibnu Hazm juga menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa nyanyian[492] tidak termasuk kebenaran, dan dengan demikian ia termasuk kesesatan sebagaimana firman Allah:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ

"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan." (Yunus: 32).

Dalam menolak pendapat ini Ibnu Hazm berkata:

Rasulullah saw telah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan."[493]

"Jadi", kata Ibnu Hazm melanjutkan, "barangsiapa yang mendengarkan nyanyian dengan maksud untuk membantu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia fasik. Demikian pula terhadap segala sesuatu selain nyanyian. Jika ia berniat untuk menghibur hatinya agar dengan demikian dia lebih kuat dan bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dalam berbuat kebajikan, maka dia dinilai sebagai orang yang taat dan suka berbuat baik, dan perbuatannya yang dilakukannya itu adalah benar. Barangsiapa mendengarkan nyanyian dan sebagainya tanpa ada maksud untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan, maka tindakannya itu merupakan perbuatan sia-sia yang dimaafkan, seperti seseorang pergi ke kebun untuk berlibur, duduk di depan pintu rumah untuk sekedar melihat-lihat, dan seperti orang yang mencelup bajunya dengan warna ungu, hijau, dan sebagainya ...."

Akan tetapi dalam masalah nyanyian ini ada beberapa ketentuan yang harus kita pelihara, yaitu:

1. Topik (isi) nyanyian tidak bertentangan dengan adab dan ajaran Islam. Apabila terdapat nyanyian yang isinya memuji-muji khamr, atau mengajak orang untuk meminumnya misalnya, maka nyanyian seperti ini adalah haram, mendengarkannya dan sebagainya juga haram.
2. Terkadang topiknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menampilkan yang dilakukan oleh penyanyi beralih dari wilayah halal ke wilayah haram, misalnya dengan lenggang gayanya yang sengaja membangkitkan nafsu, menimbulkan fitnah, dan merangsang syahwat.
3. Kalau agama memberantas sikap dan tindakan berlebihan dalam segala hal termasuk dalam masalah ibadah, maka bagaimana lagi

492) Walaupun mungkin ada nyanyian yang tidak menyesatkan, namun dewasa ini sebagian besar nyanyian tergolong kesesatan –(ed.).

493) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 401.

pandangan Anda terhadap tindakan berlebihan dalam permainan dan membuang-buang waktu, padahal waktu itu sendiri adalah kehidupan?

Tidak diragukan lagi bahwa berlebihan dalam hal-hal yang mubah itu menyita waktu, padahal dikatakan dalam pepatah: "Tidaklah Anda melihat suatu tindakan berlebihan, melainkan pasti ada hak yang terabaikan."

4. Dan masih ada beberapa persoalan yang dalam hal ini pendengar dapat memberi fatwa kepada dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau suatu macam nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan dapat menimbulkan fitnah, dan unsur kebinatangannya mengalahkan unsur keruhaniannya, maka hendaklah dia menjauhinya dan menutup pintu tempat berhembusnya angin fitnah terhadap hati, agama, dan akhlaknya, sehingga dengan demikian dia dapat tenang dan gembira.
5. Di antara hal yang sudah disepakati ialah bahwa nyanyian yang dibarengi dengan hal-hal lain yang haram, seperti di tempat yang disertai dengan minuman keras, dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat, maka hal inilah yang diancam oleh Rasulullah saw bahwa pelaku dan pendengarnya akan mendapat adzab yang pedih sebagaimana sabda beliau:

لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَ بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَيْهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ .

"Sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang meminum *khamr* dan menamainya dengan nama lain, ke atas kepala mereka diperdengarkan nyanyian dan alat musik. Maka Allah akan menenggelamkan mereka itu ke dalam bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi." [494]

Bukan suatu kelaziman kalau mereka diubah bentuk dan rupanya, akan tetapi yang diubah ialah jiwa dan ruhnya, sehingga bentuk mereka tetap bentuk manusia tetapi jiwanya seperti jiwa kera dan ruhnya seperti ruh babi.

## JUDI PENDAMPING KHAMR

Jika Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang Muslim, namun ia mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi, di mana pemain tidak lepas dari untung atau

494) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Takhrij no. 402.

rugi. Dan sudah kami sebutkan di muka sabda Rasulullah saw mengenai hal itu: *"Barangsiapa berkata kepada kawannya: 'Marilah berjudi', maka hendaklah ia bersedekah."*

Seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak dibolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apa pun.

Bagi Islam, di balik pengharamannya ini terdapat beberapa hikmah yang tinggi, yaitu:

1. Hendaknya seorang Muslim mengikuti *sunnatullah* dalam bekerja mencari uang, dan hendaklah ia mencarinya dimulai dengan pendahuluan-pendahuluannya (hal-hal yang dapat mengantarkannya untuk mendapatkan uang), memasuki rumah dari pintunya, dan menantikan hasil dari sebab-sebabnya.
   Sedangkan judi -di antaranya undian- dapat menjadikan seseorang bergantung pada peruntungan (spekulasi) dan angan-angan kosong, bukan bergantung pada usaha dan kerja, dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan diperintahkan untuk melakukannya.
2. Islam menjadikan kekayaan seseorang sebagai barang berharga yang tidak boleh diambil alih orang lain kecuali dengan jalan tukar-menukar sebagaimana yang disyari'atkan, atau dengan kerelaan hatinya seperti dengan jalan hibah atau sedekah. Apa yang diperoleh seseorang dengan jalan berjudi, berarti ia memakan harta orang lain secara batil.
3. Jika jalan haram ini yang ditempuh, maka tidaklah mengherankan apabila setelah itu timbul permusuhan dan kebencian antara para pemain judi, meskipun mereka menyatakan dengan lisan bahwa mereka sudah merelakan. Karena mereka senantiasa dalam keadaan menang atau kalah, merampas atau dirampas. Apabila orang yang kalah apabila diam saja, maka diamnya itu mengandung kebencian dan mendongkol (dendam). Dia marah karena angan-angannya tidak tercapai, dan mendongkol karena taruhannya sial. Jika menggerutu, maka dia mengomeli dirinya sendiri karena telah menceburkan diri ke dalamnya.
4. Kekalahan akan mendorong orang yang kalah untuk mengulangi lagi dengan harapan dapat menebus kekalahannya yang pertama. Sedang orang yang menang juga didorong oleh lezatnya kemenangan untuk melakukannya secara berulang-ulang. Kemenangannya yang sedikit mendorongnya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih banyak. Ambisinya semakin menjadi-jadi. Semakin berkurang pendapatannya semakin mabuk ingin menang. Dengan demikian keuntungannya berubah menjadi kesusahan yang mendebarkan.
   Begitulah lingkaran perputaran judi, yang mengikat kedua belah

pihak di meja permainan (judi) sehingga nyaris tidak dapat lepas lagi. Itulah rahasia terjadinya pertumpahan darah di antara para pemain judi.

5. Oleh karena itu hobi ini merupakan ancaman yang sangat membahayakan masyarakat dan individu. Ini merupakan hobi yang merusak waktu dan aktivitas hidup, menjadikan para pemainnya sebagai orang yang suka pengangguran, hanya mau mengambil hak orang dan tidak mau memberi, hanya merusak dan tidak produktif.

Seorang penjudi selamanya sibuk dengan permainannya sehingga lupa terhadap kewajibannya kepada Tuhannya, kewajibannya terhadap dirinya, kewajibannya kepada keluarganya, dan kewajibannya kepada bangsanya.

Tidak mustahil orang yang asyik dengan "hidangan hijau" - sebagaimana mereka istilahkan- akan menjual agama, kehormatan, dan tanah airnya. Kecintaannya terhadap "hidangan" ini akan mencabut kecintaannya kepada apa saja atau kepada nilai mana pun.

Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan, dan bangsanya demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.

Alangkah tepat dan indahnya al-Qur'an ketika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk judi dengan orang yang mabuk khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi.

Sungguh tepat al-Qur'an ketika memberitahukan kepada kita bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan, dan mengiringkan keduanya dengan berhala dan azlam, serta menganggapnya sebagai perbuatan sangat kotor yang harus dijauhi. Allah berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan *azlam* (mengundi nasib dengan panah) adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (al-Ma`idah: 90-91).

## UNDIAN TERMASUK SALAH SATU MACAM JUDI

Apa yang disebut "ya nashib" (undian) adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Dan janganlah seseoranag gegabah dalam hal ini dan memperkenankannya dengan alasan "sumbangan sosial" dan "tujuan kemanusiaan".

Orang-orang yang memperbolehkan undian untuk maksud-maksud di atas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan-tujuan tersebut dengan mengadakan tari-tarian haram dan kesenian haram. Kepada mereka itu kita katakan bahwa Nabi saw telah bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah baik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik." (H.R. Muslim dan Tirmidzi).

Orang-orang yang berbuat demikian menganggap seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kebajikan, sehingga tidak ada jalan lain untuk menghimpun dana kecuali dengan berjudi dan permainan haram.

Islam tidak pernah memerintahkan umatnya bersikap demikian, bahkan Islam percaya bahwa sisi-sisi kebaikan tetap masih ada pada manusia. Oleh karena itu Islam tidak menempuh kecuali jalan yang suci untuk tujuan yang mulia. Jalan tersebut ialah menyeru kepada kebajikan, membangkitkan nilai kemanusiaan, dan motif-motif iman kepada Allah dan akhirat.

## MENONTON BIOSKOP

Banyak orang Muslim yang mempertanyakan pandangan Islam terhadap bioskop, pentas sandiwara, dan sebagainya. Apakah orang Islam diperbolehkan menontonnya atau diharamkan?

Tidak diragukan lagi bahwa bioskop dan yang sejenis itu (sinetron dan sebagainya-Penj.) adalah salah satu sarana penting untuk mengarahkan dan memberikan hiburan. Keberadaannya seperti sarana-sarana lain yang dapat saja digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Dengan demikian bioskop itu sendiri tidak apa-apa. Status hukumnya tergantung pada penggunaannya.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa bioskop adalah halal dan baik, bahkan kadang-kadang termasuk sunat dan diperlukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tema-temanya bersih dari pornografi kedurhakaan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah, syari'ah, dan etika Islam.
   Adapun cerita-cerita yang dapat membangkitkan nafsu rendah atau mendorong orang untuk berbuat dosa, memicu kejahatan, mengajak kepada pikiran-pikiran serong, atau mempopulerkan kepercayaan-kepercayaan yang batil dan sebagainya, maka hukumnya haram dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk menyaksikannya atau mendukungnya.
2. Jangan sampai bioskop itu melalaikannya dari kewajiban agama dan dunianya, terutama kewajiban shalat lima waktu yang difardhukan Allah setiap hari atas setiap Muslim. Karena seorang Muslim tidak boleh meninggalkan shalat wajibnya -seperti shalat

maghrib - karena menonton bioskop. Allah berfirman:
"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." **(al-Maa'uun : 4-5).**
Para ulama menafsirkan *lalai dari shalat* ini dengan mengakhirkannya hingga habis waktunya. Sedang al-Qur'an telah menetapkan bahwa di antara sebab diharamkannya khamar dan judi adalah karena perbuatan itu dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

3. Jangan sampai terjadi persentuhan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan lain, demi menjaga fitnah dan menolak syubhat. Apalagi pertunjukan ini tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali di tempat yang gelap, sedang hadits Nabi saw mengatakan:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya."[495] ■

495) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-Thabrani. Para perawinya dapat dipercaya sebagai perawi-perawi ash-*Shahih*. Takhrij no. 403.

# (4) Hubungan Kemasyarakatan

Islam menegakkan hubungan antar anggota masyarakatnya atas dua landasan pokok, yaitu:

1. Memelihara persaudaraan, sebagai ikatan yang kuat antara yang satu dengan yang lain.
2. Menjaga hak-hak dan kehormatan yang selalu dipelihara oleh Islam bagi setiap orang, baik mengenai darah, kehormatan, maupun harta.

Setiap perkataan, perbuatan, atau tindakan yang bertentangan dengan kedua prinsip di atas, diharamkan oleh Islam dengan pengharaman yang berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan bahaya yang ditimbulkannya, baik mengenai materi maupun moral.

Dalam ayat-ayat berikut terdapat beberapa contoh perbuatan haram yang dapat merusak persaudaraan dan kehormatan manusia.

Firman Allah:

"Sesungguhnya orang-orang Mu`min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik daripada wanita (yang memperolok-olok); dan janganlah kamu mencela

dirimu sendiri, [496] dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah beriman, dan barangsiapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(al-Hujurat: 10-12).**

Dalam permulaan ayat-ayat ini Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa orang-orang Mu'min itu bersaudara, meliputi persaudaraan seagama dan persaudaraan sesama manusia. Sebagai konsekuensi persaudaraan ialah saling mengenal dan tidak saling mengingkari, saling berhubungan dan tidak saling memutuskan, saling mendekat dan tidak saling berjauhan, saling mencintai dan tidak saling membenci, bersatu dan tidak berpecah belah.

Nabi saw bersabda:

لاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَـــادَ اللهِ إِخْوَانًا .

"Janganlah kamu saling iri hati, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara." [497]

## SEORANG MUSLIM TIDAK BOLEH MENJAUHI MUSLIM LAINNYA

Oleh karena itu Islam mengharamkan seorang Muslim menjauhi saudaranya sesama Muslim, memutuskan hubungan dengannya, dan berpaling darinya. Islam tidak memberi toleransi kepada orang-orang yang berseteru kecuali hanya selama tiga hari saja untuk memadamkan gejolak kemarahannya. Keduanya harus berusaha melakukan perdamaian, klarifikasi, dan mengatasi benih-benih kesombongan, kebencian, dan permusuhan. Karena di antara sifat-sifat yang terpuji dalam al-Qur'an ialah:

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

"Bersikap lemah lembut terhadap orang Mu`min." **(al-Ma`idah: 54).**

---

496) "Jangan mencela dirimu sendiri" maksudnya ialah mencela antara sesama Mu'min, karena orang-orang Mu'min seperti satu badan. (Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Catatan kaki no. 1410-Penj.).

497) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 404.

Nabi saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ .

"Tidak halal seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari. Jika telah lewat tiga hari, maka hendaklah ditemuinya dan diucapkan salam kepadanya. Jika salamnya dijawab, maka keduanya sama-sama mendapat pahala. Dan jika tidak dijawab, maka yang tidak menjawabnya tetap menanggung dosa, dan yang memberi salam telah lepas dari dosa karena saling menjauhi itu."[498]

Keharaman memutuskan hubungan ini bertambah berat manakala dilakukan terhadap keluarga yang oleh Islam diwajibkan untuk disambung dan dijaga kehormatannya. Allah berfirman:

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (an-Nisa`: 1).

Rasulullah saw menggambarkan hubungan ini dan tingkatan nilainya di sisi Allah dengan sabdanya sebagai berikut:

اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ : مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ.

"Kekeluargaan bergantung di Arsy, ia berkata, 'Barangsiapa menyambungiku, maka Allah akan menyambunginya; dan barangsiapa memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya."[499]

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus."[500]

---

498) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 405.
499) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 406.
500) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 407.

Sebagian ulama menafsirkan kata *memutus* di sini ialah memutuskan kekeluargaan, dan sebagian lagi menafsirkannya dengan *memotong jalan* (merampok), seakan-akan keduanya sama kedudukannya.

Maksud *silaturrahmi* yang wajib bukan sekedar seorang kerabat membalas menyambung dan berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepadanya, karena perbuatan ini merupakan hal biasa dan mesti dilakukan. Tetapi yang wajib dilakukan ialah tetap menyambung keluarganya meskipun mereka menjauhinya, seperti sabda Nabi saw:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

"Bukanlah orang yang menyambung kekeluargaan itu orang yang membalas pemberian; tetapi yang dinamakan orang yang menyambung kekeluargaan ialah orang yang apabila keluarganya memutuskan hubungan dengannya, dia tetap menyambungnya." [501]

Hukum ini berlaku jika pemutusan hubungan itu tidak dilakukan karena Allah, di jalan Allah, dan marah demi kebenaran. Sebab tali iman yang paling kuat ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah.

Nabi saw dan para sahabat sendiri pernah menjauhi tiga orang yang tidak mau ikut dalam perang Tabuk, selama lima puluh hari, sehingga bumi yang luas ini terasa sempit oleh mereka dan jiwa mereka merasa sesak. Tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama ketiga orang itu, berbicara dengannya, atau memberi salam kepadanya, sehingga Allah menurunkan di dalam kitab-Nya bahwa Dia telah menerima taubat mereka. [502]

Pernah juga Nabi saw menjauhi sebagian isterinya selama empat puluh hari. [503]

Abdullah bin Umar pernah menjauhi anaknya sampai meninggal dunia, karena anaknya tidak mau mengoreksi hadits yang diterimanya dari ayahnya dari Rasulullah saw yang melarang laki-laki menghalangi isterinya untuk pergi ke masjid. [504]

Tetapi apabila pemutusan hubungan itu karena urusan dunia, maka sesungguhnya dunia lebih rendah bagi Allah dan orang Muslim daripada hal-hal yang bisa membawa kepada sikap saling membelakangi dan memutuskan hubungan antara seorang Muslim dengan saudaranya. Bagaimana tidak, sedangkan terus-menerus dalam permusuhan mengakibatkan terhalangnya ampunan dan rahmat Allah. Rasulullah saw bersabda:

---

501) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 408.

502) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 409.

503) Takhrij no. 410.

504) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 411.

As-Suyuthi menyusun sebuah risalah berjudul *Az-Zajr bil-Hajr* (Hukuman dengan Pemutusan Hubungan), yakni memberikan pendidikan atau pelajaran dengan memutuskan hubungan. Dalam hal ini beliau membawakan banyak dalil dari nash dan atsar.

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَوْلُ : أُنْظُرُوْا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أُنْظُرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أُنْظُرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا .

"Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah Azza wa Jalla memberi ampunan kepada setiap orang yang tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, kecuali orang yang terlibat permusuhan dengan saudaranya. Maka Allah berfirman, 'Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai!'" [505]

Orang yang berada di pihak yang benar, cukuplah pihak yang bersalah datang kepadanya dan meminta maaf, sedangkan dia wajib menerima permintaan maafnya lalu mengakhiri permusuhan. Haram baginya menolak permintaan maaf tersebut. Nabi saw mengancam bahwa orang yang tidak mau menerima permintaan maaf tidak akan datang ke telaga (masuk surga) pada hari kiamat. [506]

## MENDAMAIKAN PERSENGKETAAN

Apabila kedua orang yang bermusuhan wajib melakukan klarifikasi dan mencerahkan hubungannya demi kepentingan akhiratnya, maka masyarakat Islam juga mempunyai kewajiban lain. Karena sesuai pengertiannya, masyarakat Islam ialah masyarakat yang punya kepedulian dan saling menolong, tidak boleh sebagian anggotanya melihat orang-orang lain bermusuhan atau berperang sedang dia hanya menonton dan membiarkan api permusuhan bertambah besar dan semakin meluas.

Bahkan setiap orang yang arif dan bijaksana wajib turun tangan mengusahakan perdamaian semata-mata demi kebenaran dan menjauhi pengaruh hawa nafsu, sebagaimana firman Allah:

"Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (al-Hujurat : 10).

Nabi saw menjelaskan keutamaan mengadakan perdamaian dan bahaya perseteruan ini dalam haditsnya:

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ ؟

505) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 412.
506) Diriwayatkan oleh Thabrani. Takhrij no. 413.

قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيِّنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيِّنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لاَ أَقُوْلُ إِنَّهَا تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ .

"Maukah saya tunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang lebih utama daripada shalat, puasa, dan sedekah?" Mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu mendamaikan persengketaan, karena rusaknya hubungan baik berarti mencukur, saya tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama." [507]

## JANGANLAH SUATU GOLONGAN MENGHINA GOLONGAN LAIN

Di dalam ayat-ayat yang kami sebutkan di muka Allah mengharamkan sejumlah perkara demi untuk memelihara ukhuwwah (persaudaraan) dan menjaga kehormatan manusia.

### 1. Larangan Menghina Orang Lain

Orang Mu'min yang mengenal Allah dan mengharapkan kebahagiaan di kampung akhirat, tidak halal menghina orang lain atau menjadikan seseorang sebagai sasaran penghinaan dan olok-olokan. Sebab dalam tindakan ini terdapat unsur kesombongan yang tersembunyi dan penghinaan terhadap orang lain, di samping ketidakmengertian terhadap tolok ukur kebaikan di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman:

"Janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) itu lebih baik daripada mereka (yang memperolok-olokkan), dan janganlah kaum wanita memperolok-olokkan wanita lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) itu lebih baik daripada mereka (yang memperolok-olokkan)." (al-Hujurat : 11).

Sesungguhnya ukuran kebaikan di sisi Allah didasarkan pada keimanan, keikhlasan, dan hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, tidak diukur dengan rupa, postur tubuh, kedudukan, dan harta.

Dalam haditsnya Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

507) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Takhrij no. 414.

"Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) kepada rupa kamu dan harta, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amalanmu." [508]

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah terbuka betisnya, dan tampak sangat kecil, lalu sebagian orang yang hadir menertawakannya. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

أَتَضْحَكُوْنَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، وَالَّـــذِيْ نَفْسِـــيْ بِيَـــدِهِ، لَـــهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُـــدٍ.

"Apakah kamu menertawakan betisnya yang kecil? Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya kedua betisnya itu lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud." [509]

Al-Qur'an menceritakan tentang orang-orang musyrik yang suka berbuat dosa itu bagaimana mereka memperolok-olokkan orang-orang Mu'min yang baik-baik, lebih-lebih golongan lemah seperti Bilal dan Ammar, dan bagaimana timbangan akan berbalik pada hari hisab nanti di mana orang-orang yang suka menghina dan memperolok-olokkan itu akan menjadi sasaran olok-olokan dan penghinaan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الَّذِيْـــنَ أَجْرَمُـــوْا كَـــانُوْا مِـــــنَ الَّذِيْـــنَ آمَنُـــوْا يَضْحَكُـــوْنَ. وَإِذَا مَـــرُّوْا بِـــهِمْ يَتَغَـــامَزُوْنَ. وَإِذَا انْقَلَبُـــوْا اِلَـــى أَهْلِـــهِمُ انْقَلَبُـــوْا فَكِـــهِيْنَ. وَإِذَا رَأَوْهُـــمْ قَـــالُوْا إِنَّ هَـــؤُلاَءِ لَضَـــالُّوْنَ. وَمَـــا أُرْسِـــلُوْا عَلَيْـــهِمْ حَـــــافِظِيْنَ. فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِـــنَ الْكُفَّـــارِ يَضْحَكُـــوْنَ.

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang Mu'min, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat,' padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang Mu'min. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir." (al-Muthaffifiin: 29-34).

Ayat ini dengan jelas dan tegas menyebutkan larangan wanita meng-olok-olok orang lain, padahal wanita sudah tercakup dalam kandungan

508) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 415.

509) Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Ahmad. Takhrij no. 416.

kata "kaum". Ini menunjukkan bahwa pengolok-olokan sebagian wanita terhadap sebagian yang lain sudah menjadi bagian moralitas mereka.

### 2. Larangan al-Lamz

Secara lughawi, *al-lamz* berarti *al-wakhzu* (tusukan) dan *ath-tha'nu* (tikaman). Makna yang dimaksud di sini adalah celaan. Seakan-akan orang yang mencela orang lain sedang mengarahkan tusukan pisau dan tikaman tombak kepadanya.

Penafsiran ini tepat sekali, bahkan kadang-kadang tikaman lidah lebih dahsyat dan lebih menyakitkan sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِئَامُ # وَلاَ يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

"Luka karena tombak masih dapat diobati; Tetapi luka karena lidah sulit disembuhkan."

Redaksi larangan dalam ayat ini mempunyai isyarat yang indah sekali.

Ayat tersebut mengatakan: ***"Laa talmizuu anfusakum"*** (Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri), padahal yang dimaksud ialah agar sebagian kamu jangan mencela sebagian yang lain. Al-Qur'an mengungkapkan jama'ah kaum Mu'minin seolah-olah satu jiwa, karena mereka semuanya saling membantu dan tolong-menolong. Barangsiapa mencela saudaranya, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri, karena dia bagian darinya dan untuknya.

### 3. Jangan Memberi Gelar yang tidak Baik

Termasuk mencela yang diharamkan ialah memberi gelar yang tidak baik. Yaitu memberi gelar dengan gelar yang buruk dan tidak disukainya, atau mengandung penghinaan dan celaan. Tidak diperbolehkan seseorang berbuat buruk dan menyusahkan saudaranya dengan memberinya gelar yang tidak disukai dan mengganggunya, karena hal itu dapat menyebabkan perubahan jiwa dan menimbulkan permusuhan terhadap sesama, di samping menghilangkan kesopanan dan cita rasa yang tinggi.

### 4. Su'uzhan (Berprasangka Buruk)

Islam ingin menegakkan masyarakatnya dengan kebersihan hati dan rasa saling percaya, bukan dengan keraguan dan kesangsian, tuduhan dan prasangka-prasangka. Karena itu ayat tersebut memuat larangan keempat yang dipergunakan oleh Islam untuk menjaga kehormatan manusia, yaitu firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa." (al-Hujurat : 12).

Prasangka yang berdosa ialah prasangka yang buruk.

Oleh karena itu tidak halal seorang Muslim berprasangka buruk

kepada saudaranya sesama Muslim tanpa alasan dan buki yang jelas. Karena pada dasarnya manusia itu bersih (tidak bersalah). Karena itu bisikan-bisikan prasangka itu tidak boleh dilontarkan kepada orang yang bersih. Nabi saw bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Jauhkanlah dirimu dari prasangka (buruk), karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan." [510]

Manusia, karena kelemahannya, tidak bisa lepas dari bisikan-bisikan prasangka dan keraguan terhadap sebagian orang, khususnya terhadap orang yang buruk hubungannya dengan dirinya. Akan tetapi dia tidak boleh menyerah dan berjalan mengikuti prasangka-prasangka buruknya itu. Inilah makna hadits Nabi saw:

إِذَا ظَنَنْتَ فَلاَ تُحَقِّقْ

"Apabila engkau mempunyai prasangka, maka janganlah engkau realisasikan." [511]

### 5. Tajassus (Memata-matai)

Tidak adanya kepercayaan kepada orang akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan batin berupa su'uzhzhan (prasangka buruk), dan mendorong melakukan tindakan lahir berupa tajassus (memata-matai).

Islam membangun masyarakatnya atas dasar kesucian lahir dan batin sekaligus. Oleh karena itu larangan *tajassus* ini dirangkai dengan larangan *su'uzhzhan*. Banyak sekali terjadi *tajassus* yang disebabkan oleh *su'uzhzhan*.

Sesungguhnya manusia mempunyai kehormatan yang tidak boleh dirusak dengan *tajassus* dan dicari-cari kesalahannya, hingga seandainya mereka melakukan dosa khusus terhadap diri mereka sendiri, selama mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan.

Abul Haitsam, sekretaris Uqbah bin Amir - salah seorang sahabat Nabi saw bercerita, "Aku pernah berkata kepada Uqbah bin Amir demikian : 'Sesungguhnya kami mempunyai tetangga yang suka minum khamr, dan saya memanggil polisi untuk menangkap mereka.' Maka Uqbah berkata, 'Jangan kamu lakukan itu, tetapi nasihati dan peringatkanlah mereka.' Saya berkata lagi, 'Saya telah melarang mereka, tetapi mereka tidak mau berhenti, oleh karena itu saya memanggil polisi untuk menangkap mereka.' Uqbah berkata, 'Celaka engkau! Janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

---

510) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 417.

511) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Takhrij no. 418.

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْؤُوْدَةً فِي قَبْرِهَا

"Barangsiapa menutup cacat (seseorang), maka seolah-olah dia menghidupkan anak yang ditanam hidup-hidup dalam kuburnya." [512]

Nabi saw menganggap perbuatan mencari-cari cacat orang lain sebagai watak orang munafik yang mengatakan beriman dengan lidahnya tetapi tidak beriman dengan hatinya. Kelak mereka akan dibebani dosa yang amat berat di sisi Allah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw pernah naik mimbar, lalu berpidato dengan suara keras:

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ .

"Wahai segenap orang yang menyatakan Islam dengan mulutnya tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah kamu menyakiti orang-orang Islam, dan janganlah kamu menyelidiki cacat-cacat mereka! Karena barangsiapa yang mencari-cari cacat saudaranya sesama Muslim niscaya Allah akan mencari cacatnya, dan barangsiapa yang diselidiki cacatnya oleh Allah, niscaya Allah akan menampakkannya meskipun berada di dalam kemahnya." [513]

Demi menjaga kehormatan manusia, Rasulullah saw melarang keras seseorang mengintip rumah orang lain tanpa izinnya, dan Nabi saw membenarkan pemilik rumah untuk melukainya. Beliau bersabda:

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ

"Barangsiapa mengintip rumah orang lain tanpa izinnya, maka halal bagi mereka untuk menusuk matanya." [514]

Nabi saw juga mengharamkan seseorang mendengar-dengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin dan kerelaannya, sebagaimana sabda beliau:

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

512) Diriwayatkan oleh Abud, Nasai, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, lafal ini adalah lafalnya, dan Hakim. Takhrij no. 419.

513) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Takhrij no. 420.

514) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 421.

"Barangsiapa mendengar-dengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka tidak suka (didengar pembicaraannya), maka kelak akan dituangkan cairan timah ke dalam telinganya pada hari kiamat." [515]

Al-Qur'an mewajibkan orang yang hendak berkunjung ke rumah orang lain agar jangan masuk dulu sebelum dia meminta izin (permisi) dan mengucapkan salam:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: 'Kembali (saja)lah', maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (an-Nur: 27-28).

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سَتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ .

"Siapa pun yang membuka tabir kemudian dia memasukkan pandangannya sebelum diizinkan, maka dia telah melanggar suatu hukum yang tidak halal untuk dilakukannya." [516]

Nash-nash yang melarang *tajassus* dan mencari cacat orang lain itu bersifat umum, meliputi hakim dan yang terhukum. Muawiyah meriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ تُفْسِدُهُمْ.

"Sesungguhnya kamu jika mencari-cari cacat orang lain maka kamu telah merusak atau hampir merusak mereka." [517]

Abu Umamah juga meriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

"Sesungguhnya seorang penguasa apabila mencari keragu-raguan terhadap orang lain, maka ia telah merusak mereka." [518]

---

515) Diriwayatkan oleh Bukhari dan para lainnya. Takhrij no. 422.

516) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Takhrij no. 423.

517) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 424.

518) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 425.

### 6. Ghibah (Menggunjing)

Larangan keenam dalam ayat itu ialah ghibah:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (al-Hujurat : 12).

Rasulullah saw memberikan batasan tentang pengertian *ghibah* kepada para sahabatnya dengan metode tanya jawab sebagai berikut:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

Rasulullah saw bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Yaitu kamu menyebut-nyebut saudaramu mengenai sesuatu yang tidak disukainya." Mereka bertanya, "Bagaimana pendapat engkau jika apa yang kami katakan itu benar ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu ada padanya, maka sesungguhnya kamu telah melakukan ghibah terhadapnya; dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya maka sesungguhnya engkau telah membuat kebohongan mengenai dia." [519]

Sesuatu yang tidak disukai seseorang untuk disebut-sebut mengenai dirinya meliputi keadaan fisik, akhlak, nasab, dan hal-hal khususnya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia pernah berkata kepada Nabi saw, "Kiranya engkau cukup puas dengan Shafiyah begini dan begini - yakni dia itu pendek." Lalu Nabi saw bersabda:

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مَزَجْتِ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ

"Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang seandainya engkau campur dengan air laut niscaya akan bercampur." [520]

Sesungguhnya ghibah adalah keinginan untuk menghancurkan orang lain, keinginan untuk menodai diri, kemuliaan, dan kehormatan orang lain, ketika mereka sedang tidak ada di hadapannya. Ini menunjukkan

519) Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Takhrij no. 426.
520) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Baihaqi. Takhrij no. 427.

kelicikan dan kepengecutannya. Karena ghibah sama dengan menusuk dari belakang. Ghibah merupakan salah satu bentuk kenegatifan, karena ghibah merupakan tindakan melawan orang yang tidak berdaya.

Ghibah merupakan tindakan penghancuran, karena dengan melakukan ghibah, sedikit sekali lidah mereka selamat dari mencela dan melukai hati orang lain.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila al-Qur'an menggambarkannya dalam bentuk yang menjijikkan perasaan:

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْـــهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." (al-Hujurat: 12).

Seseorang pasti merasa jijik memakan daging orang lain. Nah bagaimana lagi jika daging itu daging saudaranya sendiri, dan sudah mati pula?

Nabi saw selalu mengukuhkan penggambaran al-Qur'an ini di dalam hati setiap kali ada kesempatan untuk mengukuhkan dan memantapkannya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Kami pernah berada di sisi Nabi saw, kemudian ada seseorang yang berdiri meninggalkan majlis itu, lalu tempatnya itu ditempati orang lain sesudah dia pergi. Kemudian Nabi saw berkata kepada orang ini, 'Berselilitlah kamu!' Orang itu bertanya, 'Berselilit dari apa? Saya tidak makan daging.' Beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau telah memakan daging saudaramu."* [521]

Jabir, dia berkata, "Kami berada di sisi Rasulullah saw, lalu bertiuplah angin yang busuk baunya. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

أَتَدْرُوْنَ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ ؟ هذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Tahukah kamu, bau apa ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing orang-orang Mu`min." [522]

**Batas-batas Diperbolehkannya Ghibah**

Semua nash ini menunjukkan kesucian kehormatan setiap orang dalam Islam.

---

521) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi ash-*Shahih*. Takhrij no. 428.

522) Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi-perawinya dapat dipercaya. Takhrij no. 429.

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang oleh para ulama Islam dikecualikan dari ghibah yang haram itu, yaitu pengecualian yang harus dibatasi pada persoalan tersebut saja sesuai dengan kadar dharurat.

Di antara orang yang dikecualikan itu ialah orang teraniaya yang melaporkan penganiayaanya, kemudian dia menyebutkan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dengan sebenarnya. Dalam hal ini ia diberi perkenan untuk menyampaikan pengaduan. Allah berfirman:

لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (an-Nisa`: 148).

Adakalanya seseorang menanyakan kepribadian orang tertentu, karena hendak bekerja sama dengannya dalam perdagangan, atau hendak mengawinkan puterinya dengannya, atau hendak menyerahkan suatu pekerjaan penting kepadanya. Di sini terdapat 'benturan' antara kewajiban untuk berlaku jujur dalam agama, dan kewajiban melindungi kehormatan orang yang tidak ada di hadapannya. Akan tetapi kewajiban yang pertama lebih penting dan lebih suci, oleh karena itu ia harus didahulukan daripada yang lain.

Fatimah binti Qais pernah memberitahukan kepada Nabi saw perihal dua orang laki-laki yang hendak meminang dirinya, lalu beliau berkata tentang yang satunya, *"Sesungguhnya dia sangat miskin, tidak punya harta."* Dan mengenai yang satunya lagi beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya"*, yakni dia suka memukul isteri.

Di antara ghibah yang dikecualikan adalah dalam rangka meminta fatwa.

Atau meminta bantuan untuk mengubah atau memberantas kemungkaran.

Dan di antaranya lagi adalah mengenai seseorang yang memiliki nama, gelar, atau sifat yang tidak disukainya, akan tetapi dia tidak dikenal dengan nama, gelar, atau sifat yang tidak disukainya itu, seperti sebutan si pincang, si rabun, atau anak si Fulanah.

Demikian pula mengungkapkan cela dan cacat saksi dan para perawi hadits. [523]

Sebagai pedoman umum tentang dibolehkannya hal ini ada dua, yaitu: (1) Adanya kebutuhan; dan (2) Niat.

---

523) Lihat *Ihya' Ulumuddin* karya al-Ghazali, Bab "Afatul Lisan". Dan lihat pula Syarah Nawawi terhadap *Shahih Muslim*, juga risalah *Raf'ur Raibah fiimaa Yajuuzu wa maa laa yajuuzu minal Ghibah* karya asy-Syaukani. Takhrij no. 522a.

1. Apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menyebutkan orang yang ghaib (pihak ketiga) mengenai sesuatu yang tidak disukainya, maka tidak boleh memasuki daerah larangan ini. Jika kebutuhan itu sudah dapat dipenuhi dengan jalan sindiran, maka tidak boleh diungkapkan dengan terus terang. Atau dapat dipenuhi dengan menyebutkan sesuatu secara umum, maka tidak boleh menyebutkan secara khusus.

Orang yang meminta fatwa (pendapat) misalnya dia menanyakan, "Bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang berbuat begini dan begini?" Maka tidak boleh orang itu mengatakan, "Bagaimana pendapat Anda mengenai si Fulan bin Fulan?" (dengan menyebut namanya - Penj.).

Ini semua disyaratkan tidak menyebut sesuatu yang tidak ada pada yang bersangkutan, sebab kalau demikian maka perbuatan itu adalah perbuatan dusta yang haram.

2. Niat di balik semua ini merupakan hal yang akan membedakan, karena orang itu sendirilah yang lebih mengetahui dorongan hatinya terhadap orang lain. Niat itulah yang membedakan antara menuntut hak dan melampiaskan dendam, antara meminta pendapat dan menjelek-jelekkan, antara ghibah dan koreksi, dan antara memberi nasihat dan menjatuhkan nama baik. Sedang orang Mu'min - sebagaimana dikatakan - lebih kritis dan korektif terhadap dirinya sendiri daripada penguasa yang bengis dan teman yang bakhil.

Islam menetapkan bahwa orang yang mendengar *ghibah* adalah rekan (sama hukumnya dengan) orang yang mengunjing, dan dia berkewajiban membela saudaranya yang tidak ada di hadapannya dengan menolaknya, sebagaimana dinyatakan Rasulullah saw dalam haditsnya:

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ الْغِيْبَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ .

"Barangsiapa membela harga diri saudaranya dari gunjingan, maka ada suatu kepastian dari Allah bahwa Dia akan membebaskannya dari neraka." 524)

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ فِى الدُّنْيَا رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Barangsiapa membela harga diri saudaranya di dunia, maka Allah akan menghindarkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat." 525)

Barangsiapa tidak mempunyai kepedulian ini, dan tidak mampu menolak mulut-mulut yang suka menyerang kehormatan saudaranya, maka

524) Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 431.

525) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 432.

minimal dia harus meninggalkan majlis itu dan berpaling dari mereka sehingga mereka beralih kepada pembicaraan lain. Kalau tidak, maka dia sangat layak terkena sinyalemen Allah:

إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

"Sesungguhnya kamu kalau begitu, sama dengan mereka." (an-Nisa`: 140).

**7. Namimah (Mengadu Domba)**

Apabila Islam menyebutkan masalah ghibah, maka disebut pula di sampingnya suatu perangai yang sangat diharamkan, yaitu *namimah* (mengadu domba).

*Namimah* ialah menyampaikan apa yang didengarnya mengenai diri seseorang, kepada orang tersebut, dengan maksud agar terjadi pertengkaran antar mereka itu, dan agar kejernihan hubungan mereka menjadi keruh atau bertambah keruh.

Al-Qur'an mencela perbuatan yang hina ini sejak masa-masa permulaan turunnya pada periode Makkah ketika menegaskan:

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." (al-Qalam: 10-11).

Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba." [526]

"*Qattat*" yang kadang-kadang disebut juga dengan "*Nammam*" adalah seseorang yang berkumpul bersama orang banyak yang sedang membicarakan suatu pembicaraan, kemudian dia menghasut mereka."*Qattat*" itu sendiri artinya ialah orang yang memperdengarkan sesuatu kepada orang banyak padahal mereka tidak mengetahuinya, kemudian dia menghasut mereka.

Rasulullah saw bersabda:

شِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاؤُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَءَاءِ الْعَيْبَ

"Seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan kian ke mari dengan mengadu domba, memecah-belah antara orang-orang yang saling mengasihi, dan suka mencari-cari cacat orang-orang yang baik." [527]

---

526) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 433.

527) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 434.

Islam, dalam rangka mengklarifikasi persengketaan dan mendamaikan pertengkaran, memperbolehkan juru damai untuk menyembunyikan suatu perkataan jelek yang dikatakan satu pihak terhadap pihak lain, dan menambahnya dengan perkataan yang bagus dari dirinya sendiri padahal sebenarnya tidak didengarnya dari salah satunya mengenai pihak lain. Dalam haditsnya Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

"Tidak termasuk berdusta orang yang mendamaikan antara dua orang, kemudian dia berkata yang baik atau menambah perkataan yang baik."

Islam sangat membenci orang-orang yang mendengar suatu perkataan yang jelek, lantas mereka segera menyebarkannya dengan menambah-nambahinya, atau melakukan rekayasa, atau ada keinginan untuk menghancurkan dan merusak.

Manusia semacam itu tidak mau membatasi diri pada apa yang didengarnya saja, karena keinginannya untuk menghancurkan itulah yang mendorongnya untuk menambah-nambah atas apa yang didengarnya dan mengada-ada jika tidak mendengarnya.

Seorang penyair berkata:

إِنْ يَسْمَعُوا الْخَيْرَ أَخْفَوْهُ وَإِنْ سَمِعُوْا # شَرًّا أَذَاعُوْا

وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوْا كَذَبُوْا

"Jika mereka mendengar kebaikan, disembunyikan; Dan jika mendengar kejelakan, disiarkan; Dan jika tidak mendengar apa-apa, mereka berdusta."

Pernah ada seorang laki-laki menemui Umar bin Abdul Aziz, lalu orang itu menyebut-nyebut kejelekan orang lain kepada Umar. Kemudian Umar berkata, "Jika engkau mau kami perhatikan urusanmu, tetapi kalau engkau berdusta niscaya engkau termasuk orang yang disinyalir ayat ini:

"Jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka selidikilah!" (al-Hujurat: 6).

Dan jika engkau benar, maka engkau termasuk orang yang disinyalir ayat ini:

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ

"Orang yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." (al-Qalam: 11).

Dan jika engkau mau, kami maafkan engkau." Kemudian orang itu berkata, "Pengampunan saja, wahai Amirul Mu'minin, saya tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya."

## MENGHORMATI HARGA DIRI

Kita telah mengetahui bagaimana Islam dengan ajaran-ajarannya melindungi kehormatan dan kemuliaan manusia, bahkan sampai kepada bentuk menyucikannya.

Pada suatu hari Abdullah bin Umar ra pernah memandang ke Ka'bah, lalu dia berkata, *"Alangkah agungnya engkau dan alangkah agungnya kehormatanmu, akan tetapi orang Mu'min lebih agung kehormatannya daripada engkau."* [528]

Kehormatan seorang Mu'min tercermin dalam kehormatan harga diri, darah, dan hartanya.

Pada waktu haji wada' Rasulullah saw menyampaikan khutbah kepada semua kaum Muslimin, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا .

"Sesungguhnya hartamu, kehormatanmu (harga dirimu), dan darahmu haram atas kamu (untuk dirusak), seperti haramnya harimu ini pada bulanmu ini di negerimu ini." [529]

Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. Maka bagaimana lagi jika perkataan itu mengada-ada dan tidak ada dasarnya? Dengan demikian, perbuatan itu merupakan kesalahan dan dosa besar. Dalam haditsnya Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ذَكَرَ امْرَأً بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ لِيُعِيْبَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ .

"Barangsiapa menyebut-nyebut seseorang mengenai sesuatu yang tidak ada padanya dengan maksud untuk mencelanya, maka Allah akan menahannya di neraka Jahannam sehingga dia datang untuk membebaskan apa yang dikatakannya itu." [530]

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi saw bersabda kepada para sahabat:

تَدْرُوْنَ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ ؟ قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .

528) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 435.
529) Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Takhrij no. 436.
530) Diriwayatkan oleh Thabrani. Takhrij no. 437.

"Tahukah kamu riba yang paling berat di sisi Allah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya riba yang paling berat di sisi Allah ialah menghalalkan harga diri seorang Muslim." [531]

Kemudian beliau membaca firman Allah:

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mu`min dan Mu`minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (al-Ahzab : 58).

Jenis pelanggaran yang paling berat terhadap kehormatan ialah menuduh wanita-wanita Mu'minat yang senantiasa menjaga kehormatannya sebagai telah melakukan perbuatan keji. Karena tuduhan tersebut akan membawa bahaya besar kalau mereka mendengarnya dan didengar pula oleh keluarganya, juga akan membahayakan masa depan wanita tersebut. Lebih-lebih kalau hal itu didengar oleh orang-orang yang suka menyebarluaskan kejahatan di tengah-tengah masyarakat Islam.

Oleh karena itu Rasulullah saw memasukkan perbuatan ini sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan, dan al-Qur'an mengancamnya dengan ancaman yang amat berat. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (berbuat zina) terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah [532] lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar lagi Yang Menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (an-Nur: 23-25).

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." (an-Nur: 19).

## KEHORMATAN DARAH

Islam menyucikan kehidupan manusia, memelihara kehormatan jiwa, dan menganggap pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar di sisi Allah, sesudah dosa kekafiran.

Al-Qur'an menetapkan:

"Bahwasanya barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang (lain), atau bukan karena

531) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan al-Baihaqi. Takhrij no. 438.

532) Yang dimaksud dengan "wanita-wanita yang lengah" ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu. (Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Catatan kaki no. 1034 - Penj.).

membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (al-Ma`idah: 32).

Hal itu disebabkan jenis manusia seluruhnya pada dasarnya satu keluarga, dan pelanggaran terhadap satu jiwa pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap jenis manusia itu sendiri.

Lebih berat lagi keharamannya apabila yang dibunuh itu orang yang beriman kepada Allah. Firman-Nya:

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mu`min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan adzab yang besar baginya." (an-Nisa`: 93).

Rasulullah saw bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"Sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan menurut pandangan Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim." [533]

لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

"Orang Mu`min senantiasa dalam keleluasaan agamanya selama dia tidak mengenai darah haram." [534]

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوْتُ مُشْرِكًا أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا .

"Setiap dosa masih diharapkan pengampunannya dari Allah kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik, atau orang yang membunuh orang Mu`min dengan sengaja." [535]

Tentang ayat dan hadits-hadits ini Ibnu Abbas ra berpendapat bahwa taubat orang yang membunuh tidak diterima. Seakan-akan ia berpendapat bahwa taubat tidak diterima kecuali dengan mengembalikan hak kepada yang punya hak atau meminta kerelaannya. Lalu bagaimanakah jalan untuk mengembalikan hak orang yang telah dibunuh atau meminta kerelaannya? Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa taubat yang tulus pasti diterima dan dapat menghapuskan dosa syirik. Apa lagi dengan dosa di bawah syirik?

---

533) Diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, dan Tirmidzi. Takhrij no. 439.
534) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 440.
535) Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Takhrij no. 441.

Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا
بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (al-Furqan: 68).

يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"(Yakni) akan dilipatgandakan adzab untuk-nya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina." (al-Furqan: 69).

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ
حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Furqan: 70).

**Yang Membunuh dan yang Dibunuh Sama-sama Masuk Neraka**

Nabi saw menganggap perbuatan membunuh orang Muslim sebagai pintu kekafiran dan amalan jahiliyah. Orang-orang jahiliah biasa mengobarkan peperangan dan menumpahkan darah hanya karena seekor unta atau kuda.

Nabi saw bersabda:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Memaki orang Muslim adalah fasiq, dan membunuhnya adalah kufur." [536]

لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Janganlah kamu kembali kufur sepeninggalku nanti, yaitu sebagian kamu memukul leher sebagian yang lain." [537]

---

536) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 442.

537) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 443.

إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيْهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَ جَمِيْعًا. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

"Apabila ada dua orang Muslim lalu salah satunya mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka keduanya berada di tepi jahannam. Apabila yang satu membunuh sahabatnya, maka kedua-duanya masuk neraka jahannam." Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, yang membunuh ini memang demikian, akan tetapi bagaimana dengan orang yang dibunuh sampai begitu?" Beliau menjawab, "Karena dia juga berniat hendak membunuh sahabatnya." [538]

Oleh karena itu Nabi saw melarang setiap perbuatan yang dapat membawa kepada pembunuhan atau perkelahian (peperangan), walaupun hanya berisyarat dengan senjata. Beliau bersabda:

لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ .

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali syetan akan melepaskan dari tangannya, kemudian dia akan jatuh ke jurang neraka." [539]

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

"Barangsiapa berisyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam, maka Malaikat melaknatnya hingga ia berhenti, meskipun orang itu saudaranya seayah dan seibu." [540]

Bahkan beliau bersabda pula : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ("Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti orang Muslim lainnya.") [541]

---

538) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 444.

539) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 445.

540) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 446.

541) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Thabrani, dan perawi-perawinya dapat dipercaya. Takhrij no. 447.

Dosa pembunuhan tidak hanya terbatas pada orang yang membunuh saja, bahkan terkena juga pada orang yang turut serta dengan perkataan atau perbuatannya. Dia mendapatkan kemurkaan dari Allah sesuai dengan kadar keikutsertaannya, sehingga orang yang hadir pada waktu pembunuhan itu juga mendapatkan dosa. Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيْهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَـــنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ .

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu berhenti di suatu tempat yang di situ seseorang dibunuh secara zalim, karena laknat akan turun kepada orang yang menghadirinya dan tidak menolaknya." [542]

**Kehormatan Darah Kafir Mu'ahid dan Kafir Dzimmi**

Nash-nash syari'at hanya menyebutkan larangan membunuh dan memerangi orang Muslim, karena nash-nash itu sebagai suatu ketetapan dan bimbingan bagi kaum Muslimin dalam masyarakat Islam.

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa darah non Muslim itu halal. Karena jiwa manusia dilindungi darahnya oleh Allah dan dijaga dengan hukum kemanusiaannya itu sendiri, selama non Muslim itu bukan *kafir harbi* (kafir yang memerangi kaum Muslimin). Tetapi apabila dia memerangi kaum Muslimin, maka Allah menghalalkan darahnya.

Adapun jika dia seorang *kafir mu'ahid* atau *kafir dzimmi* (kafir yang tunduk di bawah naungan pemerintahan Islam), maka darahnya dilindungi, dan tidak halal bagi seorang Muslim melanggarnya. Mengenai masalah ini Nabi Islam bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِـــنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا .

"Barangsiapa membunuh seorang kafir mu`ahid (kafir 'ahdi) maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan selama empat puluh tahun." [543]

مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ

"Barangsiapa membunuh seseorang dari kalangan ahli dzimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga." [544]

---

542) Diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 448.
543) Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Takhrij no. 449.
544) Diriwayatkan oleh Nasai. Takhrij no. 450.

**Kapankah Kehormatan Darah Itu Gugur?**

Allah berfirman:

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar." (al-An`am: 151).

*Alasan yang benar* yang disebutkan dalam al-Qur'an ini adalah sebagai hukuman terhadap tindakan kriminil, yang dilakukan karena salah satu dari tiga sebab:

1. Karena suatu pembunuhan secara zalim. Barangsiapa terbukti melakukan pembunuhan maka dia wajib dijatuhi hukum *qishash*, yaitu satu jiwa dengan satu jiwa, tindak kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang yang memulai dinilai lebih zalim. Allah berfirman:

   وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ .

   "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu." **(al-Baqarah: 179).**

2. Terang-terangan melakukan perbuatan zina, sehingga diketahui oleh empat orang yang baik-baik dengan mata kepala bahwa dia melakukan perbuatan itu, sedang dia mengerti ada jalan yang halal berupa perkawinan.

   Kesaksian itu dapat diganti dengan pengakuannya sendiri di hadapan hakim sebanyak empat kali.

3. Keluar dari agama Islam. Terang-terangan keluar dari Islam merupakan tantangan terhadap Jama'ah Islam.

Memang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya, akan tetapi Islam tidak mentoleransi ada orang yang mempermain-mainkan agama, seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan:

"Berimanlah kamu kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan siang, dan kafirlah kamu pada akhir siang, supaya mereka (orang-orang Mu`min) kembali (kepada kekafiran)." (Ali Imran: 72).

Nabi saw hanya membatasi bolehnya menumpahkan darah yang diharamkan ini pada tiga hal itu saja, sebagaimana sabda beliau:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : اَلنَّفْسُ بِـــالنَّفْسِ،
وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan ini : (1) karena membunuh jiwa; (2) orang berkeluarga yang berzina; dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah." [545]

Akan tetapi yang berwenang melaksanakan hukuman mati dengan salah satu dari ketiga alasan itu hanyalah pihak penguasa, sedangkan masyarakat tidak boleh melaksanakannya sendiri agar tidak terjadi gangguan keamanan dan meluasnya kerusakan. Juga agar setiap orang tidak menjadikan dirinya sebagai hakim dan eksekutor (pelaksana hukuman). Kecuali pada pembunuhan yang disengaja dan bersifat permusuhan yang mengharuskan dilakukannya hukum qishash, Islam memberikan kesempatan kepada keluarga terbunuh untuk melakukan qishash di hadapan pihak penguasa, sebagai obat penenang hati dan meredakan setiap keinginan tuntutan darah. Ini sesuai dengan firman Allah :

"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (al-Isra': 33).

**Bunuh Diri**

Semua keterangan mengenai tindak kejahatan pembunuhan mencakup pembunuhan terhadap diri sendiri dan pembunuhan terhadap orang lain. Barangsiapa melakukan bunuh diri dengan cara apa pun, sebenarnya dia telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar (salah satu dari tiga alasan di atas-Penj.)

Kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya, anggota tubuhnya, ataupun selnya. Dirinya hanyalah titipan yang dititipkan Allah. Karena itu ia tidak boleh mengabaikannya, apalagi memusuhinya? Atau memisahkannya dari kehidupan?

Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa': 29).

Islam menginginkan agar setiap Muslim selalu optimis dan teguh hati dalam menghadapi kesulitan. Islam tidak memperkenankan dalam kondisi apa pun untuk lari dari kehidupan dan melepaskan pakaian, karena ditimpa bencana, atau gagal meraih cita-cita. Karena orang Mu'min diciptakan untuk berjihad (berjuang), bukan untuk duduk-duduk, untuk berusaha dan bukan untuk menghindar. Iman dan akhlaknya tidak menghendaki dirinya dari medan kehidupan. Dia mempunyai senjata yang tidak pernah tumpul dan kekayaan yang tidak pernah habis, yaitu senjata iman dan kekayaan budi.

---

545) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 451.

Rasulullah saw memperingatkan bahwa orang yang melakukan tindakan bunuh diri akan terhalang mendapatkan rahmat Allah berupa surga, dan sebaliknya dia berhak mendapatkan kemurkaan Allah di neraka. Beliau bersabda:

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ اللهُ : بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Sebelum kamu, pernah ada seorang laki-laki yang terluka, lalu dia putus asa, kemudian mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Maka darahnya terus mengalir hingga dia meninggal. Maka Allah berfirman, "Hamba-Ku ini mau mendahulukan dirinya dari (takdir)Ku. Oleh karena itu Kuharamkan surga atasnya." [546]

Apabila surga diharamkan bagi orang yang terluka lantas dia tidak sanggup menahan sakitnya dan bunuh diri, maka bagaimana lagi dengan orang yang bunuh diri hanya karena rugi dalam perdagangan, sedikit atau banyak, atau karena tidak lulus ujian, atau lamarannya ditolak oleh seorang wanita?

Oleh karena itu hendaklah orang yang lemah semangat mendengarkan ancaman dalam hadits Nabi saw yang berkilat dan berguntur ini:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا؛ وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا؛ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا .

"Barangsiapa menjatuhkan diri dari atas gunung untuk bunuh diri, maka dia akan masuk neraka jahannam, dia menjatuhkan diri ke dalam neraka itu selama-lamanya. Dan barangsiapa meminum racun untuk bunuh diri, maka racunnya itu berada di tangannya, kemudian dia meminumnya di neraka jahannam untuk selama-lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka dia akan menusuk-nusukkan senjata tajamnya itu kepada dirinya sendiri di dalam neraka jahannam untuk selama-lamanya." [547]

---

546) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 452.

547)Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 453.

## KEHORMATAN HARTA

Tidak ada salahnya seorang Muslim mengumpulkan kekayaan sesuai keinginannya, selama ditempuh dengan cara yang halal dan sesuai dengan aturan syari'ah.

Apabila sementara agama ada yang mengatakan bahwa *orang kaya tidak akan masuk ke kerajaan langit sehingga ada unta yang dapat masuk lubang jarum*, maka Islam justeru mengatakan:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

"Sebaik-baik harta yang baik ialah milik orang yang saleh." [548]

Selama Islam mengakui kepemilikan pribadi terhadap harta, maka ia melindunginya dengan peraturan dan undang-undang, dan memberikan pengarahan akhlak agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan-tangan jahat, baik dengan merampas, mencuri, maupun menipu.

Rasulullah saw menghimpun kehormatan harta dengan kehormatan darah dan harga diri dalam satu rangkaian kalimat, dan menjadikan tindakan mencuri sebagai perbuatan yang meniadakan sesuatu yang menjadi konsekuensi iman. Sabdanya:

لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah seseorang mencuri kalau pada waktu mencuri itu dia beriman." [549]

Dan Firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (al-Ma`idah: 38).

Sabda Rasulullah:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil tongkat orang lain tanpa kerelaan hatinya." [550]

548) Diriwayatkan oleh Ahmad. Takhrij no. 454.
549) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 455.
550) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 456.

Beliau bersabda demikian karena Allah sangat mengharamkan harta seorang Muslim atas orang Muslim lainnya. Firman Allah :

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (an-Nisa`: 29).

**Menyuap Itu Hukumnya Haram**

Di antara perbuatan yang termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil ialah mengambil suap, yaitu memberikan uang kepada penguasa atau petugas, supaya penguasa atau petugas tersebut memenangkan hukum untuknya dengan mengalahkan pihak lawan, atau supaya mendahulukan urusannya atau mengakhirkannya, dan seterusnya.

Islam mengharamkan atas orang Muslim untuk menyuap kepada penguasa dan pembantu-pembantunya, sebagaimana mereka diharamkan menerima suap. Islam juga melarang orang lain menjadi perantara antara penerima suap dengan pemberi suap.

Allah berfirman:

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah: 188).

Rasulullah saw bersabda:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ

"Laknat Allah atas orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum." [551]

Dan diriwayatkan dari Tsauban, dia berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ .

"Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara penyuapan." [552]

---

551) Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Takhrij no. 457.

552) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Takhrij no. 458.

Apabila penerima suap itu menerimanya untuk berbuat zalim, maka dosanya sangat besar! Dan jika bertujuan untuk mencari keadilan, maka sudah seharusnya uang imbalan itu tidak diterimanya.

Rasulullah saw pernah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya, kemudian mereka menyodorkan sejumlah uang. Maka Abdullah berkata kepada mereka (orang-orang Yahudi) itu, *"Suap yang kamu tawarkan itu adalah haram, dan kami tidak mau memakannya."* [553]

Tidaklah aneh kalau Islam mengharamkan suap, dan bersikap keras kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya, karena menyebarkan suap ke tengah-tengah masyarakat sama dengan menyebarkan kerusakan dan kezaliman, seperti memutuskan hukum secara tidak benar, melarang diputuskannya hukum dengan benar, mendahulukan urusan orang yang mestinya diakhirkan dan mengakhirkan urusan orang yang mestinya didahulukan, dan menyebabkan meluasnya semangat komersialisme dan bukan semangat kewajiban (pengorbanan).

**Hadiah dari Rakyat kepada Penguasa**

Islam mengharamkan suap-menyuap dalam bentuk apa pun dan dengan nama apa pun. Menyebut suap dengan "hadiah" pun tidak dapat melepaskannya dari daerah haram ke daerah halal.

Rasulullah saw bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ .

"Barangsiapa yang kami angkat sebagai pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan (korupsi)." [554]

Umar bin Abdul Aziz sewaktu menjabat khalifah pernah diberi hadiah, tetapi ia menolaknya. Kemudian ada yang berkata kepadanya, "Rasulullah saw pernah menerima hadiah." [554a] Umar menjawab, "Hal itu bagi beliau adalah hadiah, sedang bagi kami adalah suap."

Rasulullah saw pernah mengirim seorang petugas untuk mengumpulkan zakat di kabilah al-Azd. Ketika sampai kepada Rasulullah, petugas itu menahan sebagian hasilnya seraya berkata, "Ini untuk engkau, dan yang ini hadiah untukku." Maka beliau marah seraya berkata, "Mengapa engkau tidak duduk di rumah bapak ibumu saja hingga ada hadiah yang datang kepadamu, jika engkau benar?" Kemudian beliau bersabda:

---

553) Diriwayatkan oleh Malik. Takhrij no. 459.
554) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 460.
554a) Takhrij no. 461.

مَا لِيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فَيَقُوْلُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِيْ هَدِيَّةٌ ؟ أَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ لِيُهْدَى لَهُ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَتَى اللهَ يَحْمِلُهُ – يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ – فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟

"Mengapa saya menugaskan seorang laki-laki di antara kamu, lalu dia berkata, 'Ini untukmu dan ini hadiah untukku?' Mengapa dia tidak duduk di rumah ibunya saja supaya diberi hadiah? Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seseorang di antara kamu mengambil sesuatu secara tidak benar melainkan dia akan datang menghadap Allah sambil membawanya pada hari kiamat. Maka, janganlah ada seorang di antara kamu yang pada hari kiamat dengan membawa unta yang melenguh, atau lembu yang menguak, atau kambing yang mengembik (sebagai akibat perbuatan korupnya, sesuai dengan besar kecilnya korupsinya-Penj.)" Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiak beliau yang putih, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, sudahkah saya menyampaikan hal ini?" [555]

Imam Ghazali berkata, "Karena demikian kerasnya larangan ini, maka hakim dan penguasa -dan orang yang dihukumi seperti mereka- hendaklah mengira-ngirakan dirinya sewaktu tinggal di rumah ibu bapaknya. Kalau dia diberi hadiah sesudah memisahkan diri sedangkan dia masih tinggal di rumah ibunya, maka bolehlah ia menerimanya. Tetapi kalau dia mengetahui bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena jabatannya, maka haram menerimanya. Dan kalau tidak jelas hadiah yang diberikan teman-temannya, apakah mereka akan memberikannya juga seandainya sudah tidak menjabat? Maka hal itu termasuk syubhat, karena itu hendaklah ia menjauhinya." [556]

555) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij no. 462.

556) *Ihya' Ulumuddin*, Bab al-Halal wal-Haram, bagian Ibadat, hlm. 137.

### Menyuap untuk Menghilangkan Kezaliman

Barangsiapa mempunyai hak yang diabaikan, sedang dia tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan menyuap, atau dia diperlakukan secara zalim, sedang dia tidak dapat menolaknya kecuali dengan menyuap, maka sikap yang lebih utama baginya adalah bersabar sehingga Allah memberikan kemudahan kepada jalan yang lebih utama untuk menghilangkan kezaliman itu dan mendapatkan haknya.

Tetapi kalau dalam hal ini dia melakukan penyuapan, maka yang berdosa adalah yang menerima suap, bukan yang menyuap, asalkan dia sudah menempuh segala jalan yang lain tetapi tidak ada hasilnya, dan selama usaha mengatasi kezaliman dan mendapatkan hak itu tidak merugikan orang lain.

Sebagian ulama mendasarkan pendapat itu dengan hadits mengenai orang-orang yang terus mendesak meminta sedekah kepada Nabi saw, lalu beliau memberi mereka padahal mereka tidak berhak. Diriwayatkan dari Umar bahwa Nabi saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِيْ مُتَأَبِّطُهَا وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ. قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْطِيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ ؟ قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلاَّ مَسْأَلَتِيْ وَيَأْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْبُخْلَ .

"Sesungguhnya salah seorang dari kamu keluar dari tempat saya dengan membawa sedekah yang disembunyikannya di bawah ketiaknya, padahal apa yang dibawanya itu adalah neraka baginya." Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memberinya sedangkan engkau tahu bahwa itu adalah neraka baginya?" Beliau menjawab, "Apa yang harus saya lakukan? Mereka terus-menerus meminta kepadaku, sedangkan Allah melarangku berlaku bakhil." [557]

Apabila keadaan mendesak itu telah menjadikan Rasulullah saw memberikan kepada peminta itu akan sesuatu yang beliau ketahui sebagai api neraka bagi penerimanya, maka bagaimana lagi dengan orang yang didesak kebutuhan untuk menolak kezaliman atau mendapatkan hak yang terabaikan?

### Berlebih-lebihan Menggunakan Harta Hukumnya Haram

Apabila harta orang lain dilindungi dari setiap gangguan yang datang dari luar, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka

557) Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan isnad yang bagus. Dan yang seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad; dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi *ash-Shahih*. Takhrij no. 463.

harta pribadi seseorang juga dilindungi dari penggunaan yang sia-sia, berlebih-lebihan, atau karena pengaruh kanan kirinya.

Hal itu disebabkan umat mempunyai hak terhadap harta perseorangan, mereka adalah pemilik di belakang setiap pemilik. Oleh karena itu Islam menjadikan umat mempunyai hak untuk menahan harta orang yang belum sempurna akalnya agar tidak menghabiskan hartanya, karena mereka turut mempunyai hak di dalamnya. Mengenai hal ini Allah berfirman:

> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)mu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (an-Nisa`: 5).

Di sini Allah mengatakan : "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya hartamu*" padahal secara lahir harta itu adalah harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda setiap orang pada hakikatnya adalah harta umat secara keseluruhan.

Islam adalah agama yang moderat dan adil, dan umat Islam adalah umat pertengahan (moderat). Orang Muslim adalah orang yang adil dalam segala hal. Oleh karena itu Allah melarang orang-orang Mu'min berlebih-lebihan dan boros, sebagaimana Dia melarang mereka berlaku kikir dan pelit. Firman-Nya :

يَا بَنِيْ آدَمَ خُـذُوْا زِيْنَتَكُـمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلُـوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِـبُّ الْمُسْـرِفِيْنَ .

> "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid (untuk ibadah). Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (al-A`raf: 31).

*Isrof (pemborosan/berlebih-lebihan)* itu hanya terjadi dengan menggunakan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah seperti untuk membeli khamr, narkotik, bejana emas, bejana perak, dan sebagainya, sedikit ataupun banyak uang yang dikeluarkan untuk itu. Atau uang itu disia-siakan untuk urusan pribadi ataupun orang lain. Karena *Rasulullah saw melarang menyia-nyiakan harta.* [558]

Atau dengan berlebih-lebihan dalam berbelanja sesuatu yang tidak diperlukan, sehingga tidak ada lagi sisa untuk mencukupi dirinya.

Imam ar-Razi berkata di dalam menafsirkan firman Allah:

> "Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.'" (al-Baqarah: 219).

Sesungguhnya Allah mendidik manusia dalam masalah menggunakan harta, maka Dia berfirman kepada nabi-Nya:

---

558) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 464.

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan." (al-Isra`: 26-27)

Dan firman-Nya lagi:

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya." (al-Isra`: 29).

Dan firman-Nya lagi:

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir." (al-Furqan: 67).

Rasulullah saw bersabda:

إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِمَنْ يَعُوْلُ، وَهَكَذَا وَهَكَذَا.

"Apabila salah seorang di antara kamu mempunyai sesuatu, maka utamakanlah untuk dirinya sendiri kemudian orang yang menjadi tanggungannya. Begitulah seterusnya." 559)

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى.

"Sebaik-baik shadaqah ialah yang masih meninggalkan sisa." 560)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، خُذْهَا صَدَقَةً، فَوَ اللهِ لاَ أَمْلِكُ غَيْرَهَا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ : " هَاتِهَا " مُغْضِبًا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، ثُمَّ حَذَفَهُ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَتْهُ لاَ وْجَعَتْهُ، ثُمَّ قَالَ : يَأْتِيْنِيْ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْهَا لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهَا

559) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 465.

560) Diriwayatkan oleh Thabrani dengan isnad *hasan*. Dan hadits yang hampir sama dengan itu diriwayatkan dalam *ash-Shahih* (*Shahih* Bukhari). Takhrij no. 466.

"Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan membawa emas sebesar telur seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, terimalah ini sebagai shadaqah; akan tetapi demi Allah, saya tidak mempunyai sesuatu selain ini.` Maka Rasulullah saw berpaling darinya. Kemudian dia memberikan dari hadapan beliau. Kemudian beliau berkata, 'Bawalah ke mari!` sambil beliau marah, lalu diambilnya emas itu. Kemudian beliau melemparkan kepadanya, seandainya mengenainya tentu akan melukainya. Kemudian beliau bersabda, 'Salah seorang di antara kamu datang kepadaku dengan membawa uangnya, sedangkan dia tidak mempunyai kecuali itu, kemudian dia akan duduk menanti pemberian orang. Sesungguhnya shadaqah itu hanyalah dari kelebihan. Ambillah ini, saya tidak membutuhkannya."[561]

Dari Nabi saw bahwa beliau pernah menyimpan untuk keluarganya, makanan untuk setahun. [562]

Para ahli hikmah berkata, "Yang utama ialah di antara berlebih-lebihan dan kikir. Infaq kelewat banyak berarti boros, dan kelewat sedikit berarti kikir, dan yang tengah-tengah (sedang) itulah yang utama, dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah *"Qulil-'Afwa"* (Katakanlah: 'Selebih dari keperluan.').

Prinsip syari'at Muhammad ialah menjaga hal-hal yang sekecil ini. Sedang syari'at Yahudi didasarkan pada keprihatinan yang berlebihan, dan syari'at Nashara sangat mempermudah. Tetapi syari'at Nabi Muhammad saw moderat dalam semua urusan ini. Oleh karena itu syari'at-Nya lebih sempurna dari semua aturan yang ada." [563]■

561) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim. Takhrij no. 467.
562) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 468.
563) *Tafsir al-Fakhrur Razi*, 6:51.

# (5) Hubungan Muslim dengan Non-Muslim

Kalau kita ingin menyimpulkan ajaran-ajaran Islam di dalam menyikapi orang-orang non Muslim -mengenai apa yang halal dan yang haram- maka cukuplah kita kemukakan dua ayat saja dari kitabullah yang layak menjadi dustur (undang-undang) yang menyeluruh mengenai urusan ini. Kedua ayat tersebut adalah firman Allah:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (al-Mumtahanah: 8-9).

Ayat pertama tidak sekedar menyukai berbuat adil dan jujur terhadap non Muslim yang tidak memerangi kaum Muslimin karena agama dan tidak mengusir mereka dari negerinya -yakni orang-orang yang tidak melakukan peperangan dan permusuhan dengan kaum Muslimin- bahkan ayat itu menyukai kaum Muslimin berbuat kebajikan dan kebaikan kepada mereka. Kata "*al-birr*" (berbuat kebajikan) adalah kata yang mencakup semua makna kebaikan dan pengembangannya. Ia lebih luas dari sekedar berbuat adil. Ia merupakan kata yang dipergunakan kaum Muslimin untuk mengungkapkan hak kemanusiaan yang sangat diprioritaskan, yaitu "*birrul-waalidaini*" (berbakti kepada kedua orang tua).

Kami katakan bahwa ayat tersebut menggemarkan kaum Muslimin berbuat demikian karena firman Allah : "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*", sedang orang Mu'min senantiasa berusaha untuk merealisasikan apa yang dicintai oleh Allah.

Penggunaan kata-kata "*Laa yanhaakumullah*" (Allah tidak melarang kamu) tidak menafikan makna dorongan dan tuntutan berbuat baik dan berlaku adil. Karena ungkapan ini dimaksudkan untuk menghilangkan pemikiran bahwa orang yang berbeda agama tidak berhak mendapatkan kebaikan dan keadilan, kasih sayang, dan pergaulan yang baik. Oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa Dia tidak melarang kaum Mu'minin melakukan hal tersebut terhadap semua orang yang berbeda agama, bahkan terhadap orang-orang yang memerangi dan memusuhi mereka sekalipun.

Ungkapan ini sama dengan firman Allah mengenai Shafa dan Marwa, ketika sebagian orang merasa keberatan melakukan sa'i antara kedua bukit tersebut, karena adanya kesamaan dengan orang-orang jahiliyah yang juga melakukannya. Allah berfirman:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَا بِهِمَا

"Maka barangsiapa yang beribadah haji ka Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya." **(al-Baqarah: 158).**

Ungkapan "tidak ada dosa" ini adalah untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik itu, meskipun thawaf pada keduanya itu hukumnya wajib dan termasuk manasik haji.

## TINJAUAN KHUSUS TERHADAP AHLI KITAB

Apabila Islam tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama, apapun agamanya, walau penyembah berhala yang musyrik sekalipun - seperti musyrikin Arab di mana kedua ayat di atas turun berkenaan dengan urusan mereka - maka Islam memberikan tinjauan khusus terhadap ahli kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nasrani. Baik mereka yang berdiam di negeri Islam maupun di luar wilayah kekuasaan Islam.

Al-Qur'an tidak memanggil mereka melainkan dengan panggilan : *"Hai Ahli Kitab"* atau : *"Hai orang-orang yang telah diberi kitab"*. Hal ini menunjukkan bahwa agama mereka pada dasarnya adalah agama samawi. Oleh karena itu antara mereka dengan kaum Muslimin terdapat tali kekeluargaan dan kekerabatan, yang tercermin dalam pokok-pokok agama yang satu yang dibawa oleh semua nabi yang diutus Allah:

> "Dia telah mensyari`atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya!`" **(asy-Syura: 13).**

Kaum Muslimin wajib mengimani semua kitab Allah dan semua rasul-Nya. Tanpa hal ini keimanan mereka tidak terwujudkan.

> "Katakanlah (hai orang-orang Mu`min): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.`" **(al-Baqarah: 136).**

Para ahli kitab apabila mau membaca al-Qur'an, niscaya mereka akan menjumpai beberapa pujian terhadap kitab mereka, rasul mereka, dan nabi mereka.

Oleh karena itu apabila kaum Muslimin mengadakan diskusi dengan ahli kitab, hendaklah selalu dihindari *sikap berlebihan* yang kadang-kadang dapat memanaskan hati dan membangkitkan permusuhan. Allah berfirman:

> "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah: ' Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.`" **(al-Ankabut: 46).**

Kita semua telah mengetahui bagaimana Islam memperbolehkan kita memakan makanan ahli kitab dan sembelihan mereka, sebagaimana islam memperbolehkan berbesanan dan mengawini wanita mereka, padahal perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Mengenai hal ini Allah berfirman:

> "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu." **(al-Ma`idah: 5).**

Ketentuan ini berlaku terhadap ahli kitab secara umum. Sedangkan mengenai kaum Nasrani secara khusus, al-Qur'an menempatkan mereka pada tempat yang dekat dengan hati kaum Muslimin. Firman-Nya:

"Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri." (al-Ma'idah: 82).

## AHLUDZ-DZIMMAH (ORANG KAFIR YANG BERADA DI BAWAH KEKUASAAN PEMERINTAHAN ISLAM)

Pesan-pesan tersebut mencakup semua ahli kitab di mana pun mereka berada, hanya saja mereka yang berdiam di bawah naungan Negara Islam mempunyai kedudukan khusus. Dalam terminologi kaum Muslimin, mereka disebut "ahludz-Dzimmah".

Kata "*dzimmah*" berarti perjanjian.

Kata ini memberi isyarat bahwa mereka mendapatkan perjanjian Allah, Rasul, dan Jama'atul Muslimin untuk hidup di bawah naungan Islam dengan aman tenteram.

Menurut istilah sekarang mereka disebut "warga negara" dalam negara Islam.

Kaum Muslimin sejak dahulu hingga sekarang telah sepakat bahwa - sebagai warga negara (penj.)- mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin, kecuali dalam urusan agama dan akidah, maka Islam memberikan kebebasan dalam kehidupan beragama mereka.

Nabi saw memperkeras pesannya mengenai *ahli dzimmah*, dan mengancam setiap orang yang melanggar wasiat ini bahwa dia akan mendapatkan kemurkaan dan adzab Allah. Nabi saw bersabda dalam hadits-hadits berikut ini:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللهَ.

"Barangsiapa menyakiti seorang kafir dzimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti saya; dan barangsiapa menyakiti saya, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah." [564]

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa mengganggu seorang kafir dzimmi, maka saya menjadi musuhnya, dan barangsiapa yang saya menjadi musuhnya, maka saya akan memusuhinya pada hari kiamat." [565]

564) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan *isnad* yang baik *(hasan)*. Takhrij no. 469.

565) Diriwayatkan oleh al-Khathib dengan isnad *hasan*. Takhrij no. 470.

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقًّا أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَـــذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menganiaya seorang kafir 'ahdi atau memperkosa haknya, atau memberinya beban melebihi kemampuannya, atau mengambil sesuatu miliknya tanpa kerelaan hatinya, maka saya akan membelanya pada hari kiamat." [566]

Para khalifah Rasulullah saw memberikan perlindungan hak dan kehormatan ini terhadap warga negara non Muslim. Hal ini diperkuat pula oleh para fuqaha Islam menurut madzhabnya masing-masing.

Seorang ahli fikih Maliki, Syihabuddin al-Qarafi berkata, "Perjanjian perlindungan menentukan hak yang harus kita penuhi, karena mereka berada di samping kita, dalam perlindungan kita, dalam perjanjian kita, dalam perjanjian Allah, dalam perjanjian Rasulullah saw, dan dalam perjanjian Islam. Karena itu barangsiapa mengganggu mereka meskipun hanya dengan perkataan yang jelek, atau dengan mengumpat sehingga menodai kehormatan mereka, atau dengan gangguan apapun, atau dengan tindakan yang dapat membantu perbuatan tersebut, maka dia telah mengabaikan perlindungan Allah, perlindungan Rasul-Nya, dan perlindungan Dinul Islam." [567]

Ibnu Hazm, salah seorang ahli fiqih Zhahiri, berkata, "Kalau kafir *harbi* datang ke negeri kita hendak mengganggu ahli dzimmah, maka kita harus keluar untuk melawannya dengan memanggul senjata dan bersedia mati karena itu demi melindungi orang yang berada dalam lindungan Allah dan Rasul-Nya. Sebab menyerahkan mereka (kepada kafir *harbi*) berarti mengabaikan perjanjian perlindungan." [568]

## MENJADIKAN NON MUSLIM SEBAGAI TEMAN SETIA DAN PENGERTIANNYA

Barangkali muncul pertanyaan dalam hati sebagian orang atau menjadi buah tutur sementara orang: "Bagaimana mungkin dapat diwujudkan kebaikan dan kasih sayang serta pergaulan yang baik terhadap non Muslim, sedangkan al-Qur'an sendiri melarang berkasih sayang dengan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagaimana firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang-

566) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 471.
567) Dari kitab *Al-Furuq lil-Qarafi.*
568) Kitab *Maratibul Ijma'* karya Ibnu Hazm.

siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka..." (al-Maidah: 51-52).

Jawab : Ayat-ayat ini tidak berlaku secara mutlak, dan tidak meliputi setiap Yahudi, Nasrani, atau orang kafir. Sebab, kalau Anda memahaminya demikian, niscaya akan berbenturan dengan ayat-ayat dan nash-nash lain, yang menganjurkan berkasih sayang dengan ahli kebaikan dari agama mana pun. Bertentangan dengan ayat yang memperbolehkan bersemenda dengan ahli kitab, dan mengambil isteri dari wanita ahli kitab sebagaimana firman Allah mengenai perkawinan dan pengaruhnya:

"Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (ar-Rum: 21).

Dan firman-Nya mengenai orang-orang Nasrani:

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَٰرَىٰ

"Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.'" (al-Ma`idah: 82).

Dengan demikian ayat-ayat di atas (al-Maa'idah ayat 51-52) berkenaan dengan orang-orang yang menentang Islam dan memerangi kaum Muslimin. Oleh karena itu kaum Muslimin tidak boleh saling tolong-menolong dan bantu-membantu dengan mereka. Inilah yang dimaksud dengan "*muwalat*" (menjadikan mereka sebagai pemimpin dan teman setia).

Dan dilarang pula menjadikan mereka sebagai sahabat karib tempat mencurahkan rahasia, dan menjadikan mereka sebagai kawan yang bertugas menjadi infiltran dengan dibiayai oleh golongan dan agama mereka.

Terhadap mereka ini al-Qur'an dengan tegas mengatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu; mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu; telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu." (Ali Imran: 118-119).

Ayat menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat mereka, bahwa mereka itu menyembunyikan permusuhan dan kebencian terhadap kaum Muslimin di dalam hati mereka, dan telah dinyatakan melalui lidah mereka.

Firman Allah:

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu

bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka...." (al-Mujadilah: 22).

*Menentang Allah dan Rasul-Nya* di sini bukan semata-mata kafir, melainkan menegakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah..." (al-Mumtahanah: 1).

Ayat ini turun berkenaan dengan masalah kesetiaan kepada orang-orang musyrik Makkah yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan mengusir kaum Muslimin dari negerinya tanpa alasan yang bnar melainkan semata-mata karena mereka menyatakan: "Tuhan kami adalah Allah".

Orang-orang kafir yang demikian kedaannya ini tidak boleh dijadikan sebagai teman setia.

Sekalipun demikian, al-Qur'an tidak memutus harapan terhadap kejernihan mereka, dan tidak pula menyatakan pesimis. Bahkan al-Qur'an memberikan harapan kepada orang-orang Mu'min terhadap perubahan kondisi dan kejernihan jiwa mereka. Dalam surat ini sendiri al-Qur'an mengatakan:

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Mumtahanah: 7).

Peringatan dari al-Qur'an ini cukup dapat melunakkan ketajaman pertentangan dan berkobarnya api permusuhan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

أَبْغِضْ عَدُوَّكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا

"Bencilah kamu kepada musuhmu sekedarnya saja, karena boleh jadi dia akan mencintaimu pada suatu hari." [569]

---

569) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* dari Abu Hurairah, dan as-Suyuthi memberi penilaian *hasan* dengan permulaan: *"Ahbib habiibaka haunan maa, 'asaa an yakuuna baghiidhaka yauman maa"* (Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena boleh jadi dia akan membencimu pada suatu saat." Dan diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* dari Ali secara *mauquf*. Takhrij no. 472.

Larangan menjadikan musuh sebagai teman setia semakin keras apabila mereka orang-orang kuat, berpengaruh dan ditakuti, sehingga karenanya orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit berusaha untuk menjadikan mereka sebagai pelindung dan mengharapkan kepentingan di kemudian hari. Allah berfirman:

> "Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nashara) seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam hati mereka." (al-Ma'idah: 52).

Firman-Nya lagi:

> "Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang Mu'min. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuataan kepunyaan Allah." (an-Nisa': 138-139).

## MUSLIM MEMINTA BANTUAN KEPADA NON-MUSLIM

Tidak ada salahnya kaum Muslimin -sebagai pemerintah ataupun rakyat biasa- meminta bantuan kepada non-Muslim dalam bidang pengetahuan yang tidak ada hubungannya dengan agama (tidak membahayakan agama) seperti dalam bidang kedokteran, perindustrian, pertanian, dan sebagainya, meskipun sebaiknya umat Islam dapat mandiri dalam semua ini.

Kita melihat di dalam Sirah Nabawiyah bagaimana Rasulullah saw mengupah Abdullah bin Uraiqith -seorang musyrik- untuk menjadi penunjuk jalan pada waktu hijrah.

Karena itu para ulama mengatakan, "Karena kekafiran seseorang tidak berarti bahwa ia sama sekali tidak boleh dipercaya dalam setiap hal. Karena tidak ada yang lebih berbahaya dari pekerjaan menunjukkan jalan, apalagi seperti jalan hijrah ke Madinah. (Namun begitu, Nabi melakukannya - Penj.).

Lebih dari itu para ulama memperbolehkan imam kaum Muslimin meminta bantuan kepada non Muslim - khususnya ahli kitab - dalam urusan perang, dan memberi mereka bagian rampasan sebagaimana kaum Muslimin.

Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah meminta bantuan kepada beberapa orang Yahudi dalam suatu peperangan, lalu beliau memberi mereka bagian dari harta rampasan. Shafwan bin Umaiyah ikut bersama Nabi saw dalam perang Hunain, padahal dia masih musyrik. (Riwayat Sa'id dalam *Sunan*-nya).

Akan tetapi orang yang dimintai bantuan itu disyaratkan harus orang yang berpandangan baik terhadap kaum Muslimin. Kalau tidak dapat

dipercaya, tidak boleh meminta bantuannya. Karena apabila kita dilarang meminta bantuan kepada orang Muslim yang tidak dapat dipercaya, misalnya orang yang suka meninggalkan perang dan suka menyebarkan berita bohong, maka terhadap orang kafir yang demikian sifatnya sudah tentu lebih terlarang lagi. (*Al-Mughni* 8: 41).

Orang Muslim juga diperbolehkan memberi hadiah kepada non Muslim, dan boleh juga menerima hadiah darinya serta membalasnya. Karena Nabi saw sendiri pernah diberi hadiah oleh raja non-Muslim dan beliau menerimanya. [570]

Para ahli hadits berkata, "Hadits-hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw menerima hadiah dari orang-orang kafir itu banyak sekali jumlahnya, di antaranya dari Ummu Salamah isteri Nabi saw, bahwa beliau berkata kepadanya:

إِنِّيْ قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَ مِنْ حَرِيْرٍ ....

"Sesungguhnya saya pernah memberi hadiah kepada raja Najasyi sebuah baju dan beberapa uqiyah dari sutera ..." [571]

Sesungguhnya Islam menghargai manusia semata-mata karena dia manusia. Apa lagi ahli kitab? Terlebih lagi kafir *mu'ahid* atau kafir *dzimmi* ?

Pernah suatu jenazah diusung lewat di hadapan Nabi saw, lalu beliau berdiri. Kemudian seseorang bertanya kepada beliau:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ نَفْسًا ؟

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah Yahudi." Kemudian beliau bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" [572]

Demikianlah, setiap manusia dalam Islam mendapat penghormatan dan tempat.

## ISLAM, RAHMAT BAGI SEMUANYA TERMASUK BINATANG

Bagaimana mungkin Islam memperbolehkan orang Muslim berbuat jahat atau mengganggu non Muslim, sedangkan Islam membawa pesan kepada umatnya agar menaruh belas kasih kepada setiap makhluk yang bernyawa dan melarang bersikap kasar terhadap binatang?

Islam telah mendahului semua organisasi pencinta binatang lebih dari tiga belas abad yang lalu. Islam menetapkan bahwa berbuat baik kepada binatang termasuk cabang iman, sedangkan menyakiti dan berlaku kasar kepadanya dapat menyebabkan masuk neraka.

570) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Takhrij no. 473.
571) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani. Takhrij no. 474.
572) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 475.

Rasulullah saw pernah bercerita kepada para sahabat tentang seseorang yang menjumpai seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan, lalu dia mengisi sepatunya dengan air dan meminumkannya kepada anjing tersebut hingga kenyang ... Rasulullah bersabda:

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. فَقَالَ الصَّحَابَةُ : أَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رُطْبَةٍ أَجْرٌ

"Lalu anjing itu bersyukur kepada Allah karena pertolongan orang itu, maka Allah mengampuni orang tersebut." Para sahabat bertanya, "Apakah kami bisa memperoleh pahala karena binatang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pada setiap hati yang basah ada pahalanya." [573]

Di samping gambaran cemerlang yang menetapkan seseorang mendapatkan ampunan dan ridha Allah ini, Nabi saw juga membuat gambaran kebalikan yang menetapkan bahwa pelakunya akan mendapatkan kemurkaan dan adzab dari Allah. Beliau bersabda:

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya dengan tidak diberinya makan dan tidak dilepaskannya memakan serangga di bumi." [574]

Begitu kerasnya masalah kehormatan binatang, sampai-sampai pernah Nabi saw melihat seekor keledai yang diberi tanda pada mukanya dengan dicos besi yang sedang membara, kemudian beliau memarahinya seraya bersabda:

وَاللهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ

"Demi Allah, saya tidak memberi tanda kecuali pada bagian paling ujung dari wajahnya." [575]

Dalam hadits lain diceritakan bahwa Nabi saw pernah melewati seekor keledai yang diberi tanda pada mukanya, lalu beliau bersabda:

أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

573) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 476.
574) Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij no. 477.
575) Diriwayatkan oleh Muslim. Takhrij no. 478.

"Apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang menandai binatang pada mukanya atau memukul mukanya?" [576]

Dan telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Ibnu Umar pernah melihat beberapa orang yang menjadikan ayam sebagai sasaran latihan memanah, kemudian dia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الـــرُّوْحُ غَرْضًا .

"Sesungguhnya Nabi saw melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (latihan memanah)." [577]

Abdullah bin Abbas berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ فِى الْبَهَائِمِ

"Nabi saw melarang mengadu binatang." [578]

Yang dimaksud dengan "tahrisy" (mengadu) ialah memicu binatang tersebut agar saling menanduk atau saling menyerang hingga mati atau hampir mati.

Ibnu Abbas juga meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عِنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ نَـــهْيًا شَدِيْدًا .

"Bahwa Nabi saw melarang keras mengebiri binatang." [579]

Demikian pula al-Qur'an mengecam perbuatan orang-orang jahiliyah membelah telinga binatang. Bahkan menilai perbuatan tersebut sebagai bisikan syetan. (Lihat surat an-Nisa' ayat 119).

Dan telah kita ketahui pada pembahasan masalah sembelihan, bagaimana Islam menekankan supaya penyembelihan itu dilakukan dengan memberikan keringanan kepada binatang dengan cara yang semudah-mudahnya, misalnya dengan menajamkan pisau, dan menyembelihnya di tempat yang tertutup, yakni tidak di hadapan binatang lainnya.

Waktu itu dunia belum memberikan perhatian kepada binatang sedemikian rupa, masih di luar khayalan.■

---

576) Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no. 479.
577) Takhrij no. 480.
578) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Takhrij no. 481.
579) Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan isnad *shahih*. Takhrij no. 482.

# Penutup

Kami tidak bermaksud dalam menulis kitab ini kecuali hanya membicarakan masalah halal dan haram yang berhubungan dengan pekerjaan anggota badan dan perilaku lahir. Adapun pekerjaan-pekerjaan hati dan gerakan-gerakan jiwa, perasaan, dan kehendak, mana yang diperkenankan oleh Islam dan mana yang diharamkannya bahkan sangat diharamkannya seperti hasad, dendam, sombong, congkak, riya', nifak, bakhil, tama', dan lainnya tidaklah menjadi tujuan penulisan buku ini, meskipun kejahatan hati justeru merupakan tindakan-tindakan haram terbesar yang terus-menerus diperangi oleh Islam dan diperingatkan oleh Nabi saw akan kejelekannya. Bahkan sebagiannya dikatakan sebagai "penyakit umat" sebelum kita, dan ada pula yang dinamakan dengan "pencukur" tetapi bukan mencukur rambut melainkan mencukur agama.

Setiap orang yang mengkaji al-Qur'an dan Sunnah tentu mengetahui bahwa keduanya telah menetapkan bahwa sehatnya hati manusia menjadi asas kebahagiaan pribadi dan jama'ah, di dunia dan di akhirat:

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." **(ar-Ra`d: 11).**

"Pada suatu hari di mana anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." **(asy-Syu`ara`: 88).**

Dari sini kemudian Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya yang sangat populer:

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، مَنِ اتَّقَاهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيْهَا أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ.

"Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan sesungguhnya di antara keduanya ada beberapa hal yang masih samar (syubhat). Barangsiapa menjaga diri dari syubhat, maka sesungguhnya dia telah bebas demi kepentingan agamanya dan harga dirinya. Dan barangsiapa jatuh ke dalam syubhat, maka hampir-hampir ia jatuh ke dalam yang haram. Sesungguhnya tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan, dan daerah larangan Allah di bumi ialah hal-hal yang haram."

Kemudian beliau menyusuli keterangan di atas dengan menjelaskan nilai hati dan hal-hal yang ditimbulkannya berupa dorongan-dorongan, kecenderungan-kecenderungan, dan kehendak yang menjadi dasar perilaku manusia, yaitu dengan sabda beliau:

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Ingatlah! Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya; dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, dia itu adalah hati."

Jadi "hati" adalah kepala dan pengawal seluruh anggota tubuh manusia. Dengan baiknya pengawal ini akan baik pula seluruh rakyat (anggotanya), dan dengan rusaknya pengawal tersebut akan rusak pula rakyatnya.

Yang menjadi ukuran diterimanya suatu amalan di sisi Allah ialah hati dan niat, bukan bentuk rupa dan lisannya. Sabda Rasul:

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) rupamu (bentuk badanmu), akan tetapi Dia melihat kepada hatimu."

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya semua amalan bergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya." (H.R. Bukhari).

Demikianlah kedudukan amalan hati dan urusan jiwa dalam Islam, hanya saja kami tidak membahasnya di sini karena ia lebih tepat dimasukkan dalam bab "AKHLAQ" daripada dimasukkan dalam bab "HALAL DAN HARAM".

Masalah ini menjadi perhatian para ulama akhlak dan tasawuf Islam. Mereka menamai hal-hal yang haram sebagai *"penyakit-penyakit hati"*. Mereka mengkaji penyakit-penyakitnya, dan menjelaskan obatnya menurut tuntutan al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam Ghazali menghimpunnya di dalam ensiklopedi Islamnya *"Ihya' Ulumuddin"* dan dinamainya dengan *"al-Muhlikat"* (Hal-hal yang merusak). Karena penyakit-penyakit ini menyebabkan kerusakan di dunia dan kerugian serta kebinasaan di akhirat dengan masuk ke dalam neraka sebagai tempat menetap yang sejelek-jeleknya.

Apabila kami menyebut masalah haram, maka yang kami maksud tidak lain adalah *haram ijabiyah* (yang positif). Karena hal-hal yang haram itu ada dua macam, yaitu: mengerjakan larangan - yang kemudian disebut *ijabiyah* (positif), dan meninggalkan kewajiban - yang kemudian disebut *salbiyah* (negatif). Yang kedua ini tidak menjadi tujuan pembahasan kitab ini, meskipun kadang-kadang disinggung juga.

Kalau hal itu (haram *salbiyah*) menjadi tujuan penulisan buku ini, tentu kami harus membahas semua kewajiban yang ditugaskan Allah kepada setiap Muslim, karena kita tidak boleh meninggalkan atau meremehkannya. Misalnya tentang menuntut ilmu menurut Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki atau perempuan, dan membiarkan diri dalam gelapnya kebodohan adalah haram....

Ibadah-ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji - yang merupakan pokok-pokok rukun Islam - tidak boleh ditinggalkan tanpa udzur oleh seorang Muslim. Barangsiapa meninggalkannya berarti dia telah melakukan salah satu dosa besar, dan barangsiapa mengentengkan dan meremehkan nilainya berarti telah melepaskan tali Islam dari lehernya.

Mempersiapkan kekuatan semampu mungkin untuk melindungi eksistensi umat dan menghalau musuh Allah dan musuh mereka merupakan kewajiban Islam atas umat secara umum dan pemerintah secara khusus. Apabila mereka mengabaikan kewajiban ini berarti mereka telah melakukan hal yang haram dan berdosa besar...

Begitu pula dengan semua kewajiban dalam kehidupan pribadi atau umum.

Kami tidak beranggapan bahwa kami telah menyinggung semua perkara yang kecil dan yang besar dalam urusan halal dan haram ... Tetapi kami mencukupkan dalam lembaran-lembaran ini untuk mengungkapkan hal-hal paling penting yang wajib diketahui oleh setiap Muslim berkenaan dengan apa yang halal dan yang haram baginya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan masyarakatnya. Khususnya mengenai perkara-perkara yang hukum dan hikmahnya tidak diketahui oleh banyak orang, atau mereka anggap enteng.

Kami kira bahwa kami telah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Islam yang tinggi dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, sehingga setiap orang yang melihat dengan kedua matanya akan mengetahui dengan jelas bahwa Allah tidak bermaksud memanjakan manusia di dalam menghalalkan sesuatu, dan tidak hendak mempersempit mereka dengan mengharamkannya.

Sesungguhnya Dia hanya mensyari'atkan sesuatu untuk kemaslahatan mereka, memelihara agama dan urusan dunia mereka, dan melindungi jiwa, akal, kehormatan, harta benda, dan eksistensi manusia secara keseluruhan, baik perseorangan maupun kelompok.

Ketahuilah bahwa kelemahan undang-undang yang dibuat manusia adalah keterbatasan dan kekurangannya. Sebab para pembuatnya -baik perseorangan, pemerintah, maupun parlemen- membatasi diri mereka dalam kepentingan material semata-mata, dengan melupakan tuntutan agama dan akhlak. Mereka senantiasa terbatasi dalam wadah kebangsaan dan nasionalisme sempit, tanpa mau menengok dunia luar yang begitu besar dan kemanusiaan yang luas.

Mereka hanya membuat undang-undang untuk hari ini dengan melupakan hari esok, dan tidak mengerti apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya.

Lebih dari itu, mereka adalah manusia yang serba lemah, serba kekurangan, dan banyak dipengaruhi oleh nafsu. Allah berfirman:

إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً

"Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim lagi tidak mengerti." **(al-Ahzab: 72).**

Maka tidaklah mengherankan jika undang-undang yang dibuat itu sempit jangkauannya, dangkal analisisnya, banyak dipengaruhi oleh hal-hal material, temporer, dan subyektif.

Dan tidak mengherankan pula jika di dalam membuat peraturan halal dan haram sang pembuat peraturan banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan demi menyenangkan selera masyarakat umum, tanpa melihat bahaya besar dan keburukan yang mungkin timbul.

Misalnya undang-undang yang dibuat oleh Amerika Serikat memperbolehkan minuman keras sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang melarang minuman keras, betapapun besarnya kejahatan dan bahaya yang ditimbulkannya baik terhadap pribadi, keluarga, maupun bangsa.

Berbeda dengan syari'at Islam yang bebas dari segala kekurangan ini. Karena ia merupakan peraturan yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui, Maha Mengerti terhadap makhluk-Nya, dan Maha Mengetahui pula apa yang membawa kemaslahatan bagi mereka. Bagaimana tidak, sedangkan Dia:

"Mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan." **(al-Baqarah: 220).**

Allah sebagai pencipta, mengerti tentang apa yang diciptakan-Nya:

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, padahal Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?" **(al-Mulk: 14).**

Hukum Islam adalah hukum Ilahi Yang Maha Bijaksana, yang tidak mengharamkan sesuatu secara sia-sia dan tidak menghalalkan sesuatu dengan percuma. Segala sesuatu diciptakan-Nya dengan ukuran, dan segala sesuatu diundangkan dengan berimbang.

Hukum Islam adalah undang-undang Tuhan Yang Maha Pengasih, yang senantiasa menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya, tidak menghendaki kesulitan bagi mereka. Bagaimana mungkin Dia akan mempersulit hamba-Nya sedangkan Dia lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya?

Hukum Islam adalah undang-undang Raja Yang Mahakuasa, yang tidak membutuhkan bantuan hamba-Nya, tidak memihak kepada suatu golongan, jenis, atau generasi, sehingga mengharamkan sesuatu untuk suatu golongan dan menghalalkannya bagi golongan lain. Bagaimana mungkin akan terjadi demikian, sedangkan Dia Tuhan bagi alam seluruhnya?

Demikianlah keyakinan seorang Muslim tentang apa yang disyari'atkan Tuhannya dalam masalah halal haram dan lainnya. Karena itu dia menerimanya dengan penuh kesadaran, ridha, yakin, dan antusias untuk melaksanakannya. Karena dia percaya bahwa kebahagiaannya di dunia dan kejayaannya di akhirat sangat bergantung pada pemeliharaannya terhadap hukum-hukum Allah mengenai apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya, yang dihalalkan dan diharamkan-Nya.

Oleh karena itu sudah seharusnya setiap Muslim meletakkan dirinya pada batas-batas yang ditentukan Allah, supaya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk itu baiklah kami kemukakan dua contoh dari kehidupan kaum Muslimin generasi pertama, bagaimana mereka memelihara batas-batas hukum Allah tentang masalah halal dan haram, dan mereka berlomba melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya.

*Pertama* : Apa yang telah kami jelaskan di muka berkenaan dengan peristiwa pengharaman khamr. Bangsa Arab sangat kecanduan minum khamr, sloki, dan pertemuan-pertemuannya. Tetapi Allah tahu semua itu. Oleh karena itu Dia melarang mereka mengkonsumsinya dengan mengharamkannya secara bertahap, hingga turun ayat yang mengharamkannya secara tegas, dan mengumumkannya bahwa minum khamr adalah *"Perbuatan keji termasuk perbuatan syetan"* (al-Ma'idah: 90).

Kemudian Nabi saw mengharamkan meminumnya, menjualnya, dan menghadiahkannya kepada non-Muslim. Pada waktu itu kaum Muslimin keluar dengan membawa simpanan dan bejana-bejana khamr, kemudian menuangkannya di jalan-jalan Madinah, sebagai pernyataan 'selamat tinggal' dengan khamr.

Di antara hal yang mengherankan tentang kepatuhan mereka kepada syari'at Allah ialah bahwa ketika telah sampai ayat ini kepada mereka, sedang

di antara mereka ada yang masih memegang gelas setelah meminum sebagian dan masih tersisa sebagian di tangannya, dengan spontan mereka memuntahkan yang ada di mulutnya sebagai sambutan terhadap firman Allah : *"Maka apakah kamu tidak mau berhenti?" (al-Ma'idah: 91)*, seraya mengatakan, "Sungguh kami berhenti, wahai Tuhan kami."

Kalau kita bandingkan keberhasilan gemilang yang dicapai dalam memberantas khamr di lingkungan Islam dengan kegagalan total yang dialami oleh Amerika Serikat ketika hendak memberantas minuman keras dengan undang-undang dan armadanya, niscaya kita akan mengetahui bahwa manusia tidak dapat diperbaiki kecuali dengan undang-undang dari langit (hukum Islam) yang selalu berorientasi pada hati nurani dan iman, sebelum menggunakan kekuatan dan kekuasaan.

*Kedua* : Sikap wanita-wanita Muslimah angkatan pertama terhadap apa yang diharamkan Allah atas mereka seperti *tabarruj* (menampak-nampakkan aurat), dan apa yang diwajibkan Allah atas mereka seperti menutup aurat. Wanita pada zaman jahiliyah biasa keluar rumah dengan dada terbuka tanpa tertutup sesuatu pun, dengan menampakkan leher, jalinan rambutnya, dan anting-anting telinganya. Kemudian Allah mengharamkan atas wanita Mu'minat melakukan *tabarruj* seperti orang jahiliyah tempo dulu, memerintahkan mereka supaya berbeda dengan perempuan-perempuan jahiliyah, menutup aurat dan bersikap sopan dalam seluruh gerak dan tingkah laku mereka, dengan menutupkan kerudung ke dada mereka, yakni dengan mengikatkan penutup kepala sehingga menutup belahan baju di dada sehingga tertutuplah tengkuk, leher, dan telinga mereka.

Dalam hal ini Aisyah Ummul Mu'minin *radhiyallahu 'anha* meriwayatkan bagaimana wanita-wanita Muhajirin dan Anshar dalam masyarakat Islam pertama menyambut *tasyri' Ilahi* tentang perombakan sesuatu yang penting dalam kehidupan wanita yang berkenaan dengan perilaku, perhiasan, dan pakaian mereka. Aisyah berkata:

يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ ... لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

"Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada wanita-wanita Muhajirin pertama. Ketika Allah menurunkan ayat: 'Hendaklah mereka melabuhkan kerudung mereka ke dada mereka', serta merta mereka menyobek pakaian mereka yang terbuat dari wool atau sutera untuk dipakai berkerudung."[580]

Pada suatu hari beberapa orang wanita duduk-duduk bersama Aisyah, membicarakan wanita Quraisy dan keistimewaannya. Kemudian Aisyah berkata:

---

580) Diriwayatkan oleh Bukhari.

إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْشٍ لَفَضْلاً، وَإِنِّيْ وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلاَ أَشَدَّ تَصْدِيْقًا لِكِتَابِ اللهِ، وَلاَ إِيْمَانًا بِالتَّنْزِيْلِ. لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ} فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِنَّ فِيْهَا، وَيَتْلُو الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَلَى كُلِّ ذِيْ قَرَابَتِهِ، فَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا الْمُرَحَّلِ - الْمُزَخْرَفِ الَّذِيْ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ - فَاعْتَجَرَتْ بِهِ تَصْدِيْقًا وَإِيْمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ الْغِرْبَانُ .

"Sesungguhnya wanita Quraisy mempunyai keistimewaan, akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih utama, lebih membenarkan Kitab Allah, dan lebih mengimani wahyu yang diturunkan, daripada wanita-wanita Anshar. Pada waktu turun ayat dalam surat an-Nur yang berbunyi: *"Hendaklah mereka melabuhkan kerudung mereka ke dada mereka),"* suami-suami mereka pulang kembali kepada mereka untuk membacakan apa yang diturunkan Allah mengenai mereka. Setiap orang membacakannya kepada isterinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan semua kerabat perempuannya. Hingga tidak ada seorang wanita pun dari mereka kecuali menyobek pakaiannya yang bergambar untuk diikatkan dan diselubungkan ke kepalanya, karena membenarkan dan mengimani kebenaran ayat yang diturunkan Allah itu. Kemudian mereka berada di belakang Rasulullah saw dengan membalut kepala seolah-olah di atas kepala mereka sedang dikerumuni burung gagak."[581]

Demikianlah sikap wanita-wanita Mu'minat terhadap sesuatu yang disyari'atkan Allah, yaitu segera melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya dengan tanpa ragu-ragu dan tanpa menunggu-nunggu. Ya, mereka tidak menunggu-nunggu sampai sehari, dua hari, atau lebih, sehingga mereka dapat membeli atau menjahit

581) Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abi Hatim dalam menafsirkan surat an-Nur. Takhrij no. 483.

pakaian baru yang serasi untuk menutup kepala dan mencari kerudung supaya dapat menutup dada. Mereka tidak menunda sama sekali, bahkan apapun pakaian yang didapat dan warna apapun yang ada, selalu cocok dan serasi. Jika tidak didapat, terpaksa mereka menyobek pakaian untuk dililitkan pada kepala mereka, tanpa menghiraukan mode, meskipun kepala mereka tampak seperti dikerumuni burung gagak, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah.

Perlu kami tegaskan di sini bahwa sekedar mengerti halal dan haram saja belum cukup. Sebab induk perkara halal dan haram itu sendiri sudah cukup jelas, tidak ada keraguan atas seorang Muslim. Namun demikian banyak orang Muslim yang tenggelam dalam perkara yang haram dan terjun ke neraka secara terang-terangan.

Oleh karena itu perlu ada ***taqwallah*** (ketaqwaan kepada Allah), karena taqwa kepada Allah inilah yang dapat mengendalikan ini semua. Atau dengan ungkapan kontemporer: "Perlu adanya hati nurani yang hidup yang dapat menghentikan seorang Muslim pada batas-batas yang dihalalkan Allah dan mencegahnya dari melakukan yang haram." Nurani semacam itu tidak akan tumbuh kecuali di tengah ladang iman kepada Allah dan hari akhir.

Apabila seorang Muslim mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum agama dan syari'atnya, dan mempunyai hati yang sadar dan hidup yang dapat memelihara dirinya sehingga tidak melanggar atau mendekat- batas-batas ini, maka dia telah memiliki semua kebaikan. Dan tepatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِامْرِئٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ .

"Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Dia menjadikan juru nasihat dari dirinya sendiri." [582]

Akhirnya kami tutup kitab ini dengan do'a yang sudah populer di kalangan para pendahulu kita:

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"Ya Allah, cukupkanlah kami dengan mengikuti apa yang Engkau halalkan, jauh dari yang Engkau haramkan; cukup dengan mentaati-Mu, jauh dari bermaksiat kepada-Mu; dan cukup dengan anugerah-Mu, bukan dari orang lain."

Dan segala puji kepunyaan Allah yang telah menunjukkan kami kepada jalan ini; sungguh kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk.■

582) Al-Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* dengan isnad yang bagus *(jayyid)*." Takhrij no. 484.

# Sebuah Tanggapan terhadap Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*

**Pengantar**

Berkenaan dengan terbitnya kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan judul *"Ghaayatul Maraam Fi Takhriiji Ahaadiitsi Al-Halal wal-Haram"* yang men-*takhrij* hadits-hadits dalam kitab **Halal dan Haram** ini, dan di antaranya menyatakan bahwa di dalam kitab ini terdapat beberapa buah hadits yang lemah, sehingga ada salah seorang pembaca menulis surat kepada beliau mempertanyakan masalah tersebut. Berikut ini tanggapan Dr. Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang kami kutip dari kitab beliau *"Min Hadyil Islam Fataawa Mu'aashirah"*, Jilid 2, terbitan Darul Wafa', Manshurah, cetakan ke-2, 1414 H/1993 M, halaman 97-107. (Penerjemah).

**Pertama**: Saya memuji Allah yang telah memberi taufiq (pertolongan) kepada saya. Sejak awal kehidupan berpikir dan dakwah, saya berkomitmen untuk membangun manhaj (metode) moderat yang didasarkan pada pandangan yang adil dan komprehensif (menyeluruh), jauh dari sikap berlebih-lebihan dan mengabaikan. Manhaj ini telah saya jelaskan dalam Muqaddimah kitab *Al-Halal wal-Haram* cetakan pertama. Sebagian di antaranya kami kutipkan sebagai berikut.

---

* Tanggapan Seputar Kedudukan Hadits-hadits dalam Buku Halal dan Haram ini kami ambilkan dari buku Dr. Yusuf Qardhawi yang lain. (penj.)

"Kelihatannya persoalan halal dan haram untuk pertama kalinya sangat mudah, tetapi pada kenyataannya sangat sulit. Para pengarang pada masa-masa lalu ataupun sekarang ini belum ada yang menulis secara khusus persoalan tersebut. Akan tetapi, penulis sendiri menjumpainya berserakan dalam beberapa persoalan fiqih Islam, dan dalam beberapa kitab tafsir dan hadits Nabawi."

**Metode yang Dipergunakan dalam *Al-Halal wal-Haram***

Selanjutnya, persoalan seperti ini mendorong penulis untuk membatasi pandangan penulis sendiri terhadap berbagai persoalan yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama-ulama kita terdahulu dan diperselisihkan pula oleh para ahli hadits mengenai hukum dan sebabnya.

Untuk menguatkan salah satu pendapat dari lainnya membutuhkan ketenangan, harus perlahan-lahan, dan membutuhkan pembahasan yang panjang serta pengkajian yang mendalam, setelah pembahas memurnikan niatnya semata-mata karena Allah demi mencari kebenaran dengan mencurahkan segenap kemampuannya.

Saya amati sebagian pembahas dalam persoalan-persoalan seperti ini terpilah menjadi dua golongan:

*Golongan pertama*: Mereka yang silau matanya oleh kemajuan peradaban Barat, merasa kagum dan takut kepada "berhala besar" ini, lantas menyembah dan mengkultuskannya. Mereka berdiri di hadapannya dengan menundukkan pandangan disertai perasaan rendah dan hina. Mereka adalah golongan yang menjadikan prinsip-prinsip dan tradisi Barat sebagai tolok ukur yang harus diterima dan tidak boleh ditentang atau dibantah. Kalau ada bagian yang sesuai dengan Islam mereka bersorak kegirangan dengan bertahlil dan bertakbir. Namun jika ada bagian atau hal yang bertentangan dengan Islam, mereka berusaha untuk mengkompromikan dan mendekatkannya, atau mencari-cari alasan untuk membenarkannya, bahkan menakwilkan dan memalingkannya, seakan-akan Islam diwajibkan tunduk kepada peradaban Barat, filsafat, dan tradisinya.

Itulah yang saya temukan dalam pandangan-pandangan mereka mengenai sesuatu yang diharamkan Islam, misalnya kajian tentang patung, ya nashib (lotere), bunga bank, berkencan dengan wanita yang bukan mahram, penyimpangan wanita dari kodrat kewanitaannya, dan tentang lelaki yang memakai emas dan sutera.

Begitu pula dalam pembicaraan mereka mengenai sesuatu yang dihalalkan oleh Islam, seperti talak dan poligami. Seakan-akan yang halal menurut mereka ialah apa yang dihalalkan oleh Barat, dan yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Barat. Mereka lupa bahwa Islam adalah kalimat Allah, dan kalimat Allah itulah yang senantiasa tinggi kedudukannya. Dia diikuti dan bukan mengikuti; tinggi dan tidak dapat diungguli. Bagaimana mungkin Rabb (Tuhan) akan mengikuti hamba-Nya, dan al-Khaliq (Sang Maha Pencipta) harus tunduk kepada hawa nafsu makhluk-Nya?

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya ..." (al-Mu`minun: 71).

"Katakanlah: 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?` Katakanlah: 'Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran.` Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" (Yunus: 35).

*Golongan kedua:* Orang-orang yang bersikap kaku dan beku terhadap pendapat-pendapat tertentu mengenai masalah halal dan haram, karena mengikuti nash atau ungkapan dalam suatu kitab, yang mereka kira itulah Islam yang sebenarnya.

Dalam hal ini mereka tidak mau beranjak dari pendapat tersebut walau seujung rambut pun, dan tidak mau menguji dalil-dalil madzhabnya atau pendapatnya. Mereka juga tidak mau mempertimbangkan dan membandingkannya dengan dalil-dalil atau argumentasi pihak lain untuk mendapatkan kebenaran setelah membandingkan dan menelitinya.

Apabila ditanyakan kepada mereka tentang hukum musik misalnya, atau hukum nyanyian, hukum cadar, hukum lelaki mengajar wanita atau sebaliknya, dan hukum wanita menampakkan muka dan kedua telapak (dan punggung telapak) tangannya, maka jawaban yang paling mudah meluncur dari mulut mereka adalah perkataan "haram". Dalam hal ini mereka lupa kepada adab kesopanan ulama Salaf yang tidak berani mengatakan "haram" kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui keharamannya secara *qath'i*. Sedangkan terhadap persoalan selain itu mereka hanya mengatakan "kami benci" atau "kami tidak suka" atau ungkapan-ungkapan lain seperti itu.

Saya berusaha untuk tidak menjadi salah seorang dari kedua golongan tersebut.

Oleh karena itu, saya tidak rela untuk agama saya jika saya menjadikan Barat sebagai sembahan, setelah saya mengikrarkan ridha bertuhankan Allah, beragama Islam, dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw.

Saya pun tidak merelakan akal saya, jika saya bertaklid kepada madzhab tertentu dalam setiap keputusan dan masalah, baik salah maupun benar. Karena seorang *muqallid* -sebagaimana kata Ibnul Jauzi- "tidak menaruh kepercayaan terhadap orang yang ditaklidinya, sementara taklid itu sendiri berarti mengabaikan fungsi akal, karena akal diciptakan untuk berpikir dan merenung. Sungguh buruk orang yang diberi pelita untuk menerangi jalan tetapi justeru pelita itu dimatikan sementara dia rela berjalan dalam kegelapan." [583]

583) *Talbisu Iblis*, hlm. 81.

Memang saya berusaha untuk tidak mengikatkan diri pada madzhab fiqih tertentu yang sudah populer di dunia Islam, sebab kebenaran tidak mungkin dapat diliput seluruhnya oleh sebuah madzhab, sedangkan imam-imam madzhab yang menjadi panutan sendiri tidak pernah mendakwakan dirinya *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan). Mereka hanyalah para mujtahid yang berusaha memperkenalkan kebenaran; jika keliru mereka mendapat satu pahala, dan jika benar mereka mendapat dua pahala.

Imam Malik berkata:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ النَّبِيَّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Tiap-tiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi saw."

Sementara Imam Syafi'i berkata:

رَأْيِيْ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِيْ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ.

"Pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kekeliruan, dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin mengandung kebenaran."

Tak layak bagi seorang alim yang mempunyai sarana atau kemampuan untuk menimbang atau men-*tarjih*, tetapi ia menjadi tawanan bagi sebuah madzhab, atau tunduk patuh kepada seorang ahli fikih tertentu. Ia wajib menjadi tawanan hujjah dan dalil. Dengan demikian, apa yang telah didukung dalil yang shahih dan hujjah yang kuat, itulah yang lebih utama diikuti; sedang yang *dha'if* sanadnya dan lemah hujjahnya harus ditolak meski siapa pun yang mengatakannya. Imam Ali ra pernah berkata :

لاَ تَعْرِفِ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ، بَلْ اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ

"Janganlah kamu mengenal kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya kamu akan tahu siapa ahlinya."

**Kedua:** Saya panjatkan puji kepada Allah dengan pujian yang banyak, indah, dan penuh berkah, sesuai dengan keluhuran-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya, limpahan nikmat-Nya yang tidak dapat saya hitung, dan tidak dapat saya mensyukurinya dengan sedikit pun rasa syukur.

Di antara nikmat yang diberikan Allah itu ialah adanya sambutan luas terhadap kitab-kitab tulisan saya oleh kaum Muslimin di mana saja. Ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada saya dan kebaikan-Nya kepada diri saya. Maka berkah nikmat-nikmat-Nya dan Mahasuci

nama-Nya, sehingga buku saya ***Al-Halal wal-Haram*** yang diterbitkan dalam bahasa Arab telah mengalami cetak ulang sekitar empat puluh kali. Hal ini disebabkan kitab tersebut dicetak dan diterbitkan di beberapa tempat, yaitu di Kairo, Lebanon, Aljazair, Maroko, Kuwait, dan lain-lainnya. Belum lagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti Turki, Urdu, Malaysia, Indonesia, Persia, Bengali, Malibari, Suwahali, Inggris, Jerman, Cina, dan lain-lainnya.

**Men-*takhrij* Hadits Buku Ini Berarti Menghargainya**

**Ketiga** : Tidak diragukan lagi bahwa *takhrij* (kajian mengenai sumber dan kedudukan hadits) yang dilakukan al-Allamah Syaikh Nashiruddin al-Albani -mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau- terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam buku saya *Al-Halal wal-Haram*, merupakan semacam penghargaan terhadap buku tersebut beserta pengarangnya. Para ulama hadits sejak dahulu tidak pernah men-*takhrij* hadits yang terdapat dalam kitab-kitab yang tidak bermutu. Mereka hanya men-*takhrij* kitab-kitab yang mempunyai bobot ilmiah serta termasyhur di kalangan ahli ilmu dan masyarakat umum.

Karena itu, kita dapati orang seperti al-Hafizh az-Zaila'i men-*takhrij* hadits-hadits dalam kitab *al-Hidayah* yang merupakan kitab fiqih Hanafi di dalam kitab *Nashbur Raayah*, mengingat kedudukan dan popularitas kitab tersebut di kalangan ulama madzhab Hanafi. Demikian pula al-Hafizh Ibnu Hajar men-*takhrij al-Hidayah* dan *Fathul Aziz*, atau ar-Rafi'i melalui karyanya *asy-Syarhul Kabir* men-*takhrij* kitab *al-Wajiz* karya al-Ghazali yang memuat fiqih Syafi'i. Begitu pula kitab Ibnu Hajar yang sangat terkenal berjudul *Talkhishul Habir*, dan *takhrij* beliau terhadap kitab tafsir *Al-Kasysyaf* karya az-Zamakhsyari. Contoh lainnya ialah apa yang dilakukan oleh al-Hafizh al-Iraqi dalam men-*takhrij* hadits-hadits *Ihya' Ulumiddin* karya al-Ghazali. Dan kitab-kitab lain lagi yang terkenal di kalangan para ahlinya.

Oleh karena itu saya merasa gembira jika seorang ahli hadits terkenal, yaitu Syaikh al-Albani, sejak lama menaruh perhatian untuk men-*takhrij* hadits-hadits dalam kitab saya *Al-Halal wal-Haram* dan kitab *Musykilatul Faqri wa Kaifa 'Aalajahal-Islam*, sebagaimana beliau telah men-*takhrij* hadits-hadits kitab *Fiqhus Sirah* karya seorang juru dakwah yang terkenal, Syaikh Muhammad al-Ghazali.

Saya telah mengetahui buku Syaikh al-Albani yang berjudul *Ghayatul Maram* khususnya mengenai pen-*dha'if*-an beliau terhadap beberapa hadits.

Dalam hal ini saya hendak memberikan beberapa catatan penting sebagai tanggapan:

**Menyebutkan Beberapa Hadits sebagai Penguat, bukan Menjadikannya sebagai Hujjah**

**Pertama**: Bahwa saya membawakan beberapa hadits *dha'if* adalah dengan maksud untuk menambah kemantapan atau untuk menenangkan

hati, bukan menjadikannya sebagai hujjah, dan bukan pula menjadikannya sebagai acuan satu-satunya dalam mengambil keputusan hukum.

Oleh karena itu, banyak sekali hukum yang telah *tsabit* (tetap) berdasarkan dalil-dalil lain yang diambil dari nash-nash yang *shahih* atau kaidah-kaidah yang telah diakui, kemudian dibawakan hadiits di sini - meskipun *dha'if* - untuk lebih memantapkan hati sebagaimana yang saya katakan. Dan sepengetahuan saya, tidak seoranag pun ulama dahulu yang terbebas dari hal itu.

Barangsiapa membaca kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, niscaya dia akan menjumpai banyak sekali hal ini. Bahkan Imam Bukhari sendiri yang begitu ketat menolak hadits *dha'if*, menyebutkan di dalam kitab *Al-Jami'ush Shahih*-nya beberapa hadits *mu'allaq* (yang tidak disebutkan rentetan sanadnya) yang *dha'if*, yaitu yang diriwayatkan dengan tidak menggunakan *sighat jazm* (lafal yang memastikan), seperti dengan menggunakan perkataan : "*Dikatakan* ....", "*Diriwayatkan* ...", "*Disebutkan* ..." dan sebagainya.

Itulah yang kadang-kadang saya lakukan. Oleh karena itu jika saya membawakan suatu hadits, misalnya hadits:

تَنَظَّفُوْا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيْفٌ

"Yang bersihlah kamu, karena sesungguhnya Islam itu bersih",

maka hadits ini -meskipun *dha'if*- tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan hukum, karena masalah kebersihan sudah sah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang *muhkam* (jelas hukumnya) dan as-Sunnah.

**Tahapan Taklid kepada Ulama Terdahulu**

**Kedua** : Memang mengangkat penilaian beberapa buah hadits, saya mengikuti pen-*shahih*-an atau peng-*hasan*-an yang dilakukan oleh para ulama hadits terdahulu dan para pakar Sunnah. Saya akui bahwa saya tidak meneliti ulang apa yang mereka lakukan itu, bahkan saya mengikut saja kepada mereka dan saya kutip hasil penelitian mereka. Dan memang tidak aneh jika seorang ahli fiqih mengambil dari ahli hadits (tentang hadits yang telah mereka sahkan atau *hasan*-kan), karena tidak ada seorang alim pun yang ilmunya meliputi semua cabang ilmu.

Dalam hal ini, kadang-kadang *illat* (cacat) sebuah hadits yang ditemukan oleh orang belakangan, tersembunyi bagi orang dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu untuk dikerjakan oleh generasi belakangan. Misalnya, saya menerima peng-*hasan*-an al-Hafizh Ibnu Hajar terhadap hadits berikut:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ.

"Barangsiapa manahan anggurnya pada masa menuai (panen) untuk menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau orang yang hendak menjadikannya khamr, maka sesungguhnya dia menrjang api neraka dengan sengaja." [584]

Ibnu Hajar adalah "Amirul Mu'minin" dalam bidang hadits, dan jarang tandingannya dalam bidang hafalan dan penguasaan terhadap hadits. Apabila saya atau orang selain saya bertaklid kepadanya, maka hal itu tidaklah tercela; dan apabila sesudah beliau ada orang yang mengunggulinya, maka orang ini pun tidak *ma'shum* (sebagaimana Nabi saw).

Saya melihat Imam ash-Shan'ani men-*syarah* hadits ini dalam kitab *Subulus Salam* dan ia diam atas peng-*hasan*-an al-Hafizh ini. Begitu pula yang dikatakan al-Allamah Shiddiq Hasan Khan dalam kitab *Ar-Raudhatun Nadiyyah*, katanya, "Sanadnya *hasan* sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan tambahan:

أَوْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

"Atau (menjual) kepada orang yang diketahui akan menjadikannya *khamr*."

Hal ini [585] dikuatkan oleh hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah saw bersabda:

لاَ تَبِيْعُوا الْقِيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ .

"Janganlah kamu menjual budak-budak perempuan penyanyi dan jangan pula kamu membelinya serta jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan dalam memperjualbelikan mereka, dan harganya adalah haram."

Dalam kaitannya dengan masalah khamr ini terdapat beberapa hadits. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beberapa orang penduduk Irak berkata, "Wahai ayah Abdur Rahman, sesungguhnya kami membeli buah kurma dan anggur, lalu kami peras untuk kami jadikan khamr, kemudian kami jual." Kemudian Abdullah Ibnu Umar menjawab, "Aku persaksikan kepada Allah atas kamu, dan kepada malaikat-malaikat-Nya, serta kepada siapa saja yang mendengar, baik dari bangsa jin maupun manusia : bahwa saya tidak menyuruh kamu menjual, membeli, memerah, dan meminumkannya kepada orang lain, karena hal itu adalah kotor dan merupakan perbuatan syetan."

Saya (Shiddiq Hasan Khan) berkata, "Dan para ahli ilmu berpendapat demikian." [586]

---

584) Hadits ini disebutkan Ibnu Hajar dalam kitabnya *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dengan isnad *hasan*."

585) Yakni haramnya memperjualbelikan sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. (Penj.).

586) *Ar-Raudhatun Nadiyyah*, 2: 99.

Hal inilah yang mendorong saya (al-Qardhawi) untuk menerima hadits tersebut secara taklid sebagaimana saya katakan sebelumnya, karena saya masih dalam tahap taklid mutlak mengenai masalah hadits. Saya baru mulai membicarakan masalah hadits dan keluar secara bertahap dari tawanan taklid ketika saya menulis kitab *Fiqhuz Zakat*.

Kemudian kita ketahui Syaikh Al-Albani menjelaskan bahwa hadits tersebut sangat lemah karena salah seorang perawinya, yaitu al-Hasan Ibnu Muslim al-Maruzi at-Tajir (sang pedagang). [587] Imam adz-Dzahabi berkata dalam *Mizanul I'tidal*, "Ia membawa riwayat *maudhu'* (palsu) tentang khamr." Abu Hatim berkata, "Haditsnya menunjukkan kebohongan." Ibnu Hibban berkomentar: Telah diceritakan kepada kami oleh al-Hasan bin Muslim at-Tajir. Lalu disebutkannya hadits tersebut. Dan Syaikh (al-Albani) mengomentari penghasanan Ibnu Hajar tersebut dengan perkataannya, "Ini adalah kekeliruan yang tidak saya ketahui dari mana sumbernya, karena ini adalah kekeliruan yang amat buruk."

Yang saya herankan ialah al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan al-Hasan bin Muslim al-Maruzi ini - yang menjadi sebab lemahnya hadits tersebut - lalu menyebutkan pula apa yang dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* beserta perkataan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dengan persepsi yang keliru. Mahasuci Allah yang hanya Dia sendiri Yang Maha Sempurna.

### Pen-*dha'if*-an Syaikh Al-Albani Masih Memungkinkan Didiskusikan

**Ketiga**: Syaikh al-Albani -menurut pandangan saya- adalah seorang ulama hadits termasyhur pada zaman kita, khususnya mengenai *takhrij*, *tautsiq*, dan *tadh'if*.

Namun demikian tidak berarti bahwa perkataannya dalam men-*shahih*-kan atau melemahkan suatu hadits merupakan kata pamungkas. Sebab kadang-kadang ada pula ulama sekarang yang berbeda pendapat dengannya dalam menilai suatu hadits, seperti Syaikh al-Allamah Habibur Rahman al-A'zhami, Syaikh Syu'aib al-Arna'uth, Syaikh Abdul Fatah Abu Ghadah, dan lain-lainnya.

---

587) Al-Haitsami menyebutkan hadits tersebut dalam *Majma'uz Zawaid* dan dinisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, dan beliau berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abdul Karim. Abu Hatim berkata, 'Haditsnya menunjukkan kebohongan.'" (4: 90).

Al-Hafizh al-Haitsami membatasi cacat hadits ini pada Abdul Karim saja. Dan al-Hafizh Ibnu Hajar menulis biografi Abdul Karim ini dalam *Lisanul Mizan* yang di dalamnya beliau menyebutkan perkataan Abu Hatim ini, kemudian berkata, "Perkataannya selanjutnya tidak saya ketahui." Dan di dalam *Tsiqat* Ibnu Hibban disebutkan : "Abdul Karim bin Abdul Karim al-Bajali dari Abdullah Ibnu Umar, yang Jabarah bin al-Mughlas meriwayatkan darinya, adalah lurus haditsnya." Bila pada zhahirnya yang dimaksud adalah dia (Abdul Karim). Barangkali yang diingkari Abu Hatim adalah sahabatnya, yaitu Jabarah. Dan ini diperkuat oleh perkataan Abu Hatim sebelumnya : "Saya tidak mengenalnya." (*Lisanul Mizan*, 2:256).

Tidaklah aneh kalau mereka berbeda pendapat dengan Syaikh al-Albani sebagaimana Syaikh al-Albani berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh sebelumnya tentang beberapa hadits. Selain itu, kadang-kadang sebagian ulama menggunakan *manhaj* (metode) yang berbeda dengan manhajnya dalam men-*shahih*-kan suatu hadits, seperti yang dilakukan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir *rahimahullah*.

Oleh sebab itu, penetapan Syaikh al-Albani tentang *dha'if*-nya suatu hadits bukan merupakan hujjah yang *qath'i* dan sebagai kata pemutus. Bahkan dapat saya katakan bahwa Syaikh al-Albani *hafizhahullah* kadang-kadang melemahkan suatu hadits dalam satu kitab dan mengesahkannya dalam kitab lain. Hal ini dapat saya buktikan dari kajian beliau mengenai hadits berikut;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَ بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِيْ بِهَا .

"Tidaklah seorang Muslim membunuh seekor burung atau lainnya dengan tanpa hak (bukan untuk dimanfaatkan), melainkan Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban kepadanya." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah haknya itu?" Beliau menjawab, "Yaitu menyembelihnya lalu memakannya, jangan memotong kepalanya lantas membuangnya." [588]

Misalnya lagi hadits yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ، إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ مَنْفَعَةً .

"Barangsiapa membunuh seekor burung dengan sia-sia, maka burung itu akan berteriak (lapor) kepada Allah pada hari kiamat seraya berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan telah membunuhku dengan sia-sia, bukan untuk memanfaatkanku." [589]

Saya menentang pendapat beliau ini dalam *Ta'liq* (komentar) saya terhadap kedua hadits tersebut di dalam kitab saya *Al-Muntaqa min at-Targhib wat-Tarhib* karya Imam al-Mundziri. Dalam hal ini saya katakan : "... Dari hadits Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Nasa'i."

---

588) Diriwayatkan oleh Nasai dan Hakim, dan beliau berkata, "*Shahih* isnadnya dari hadits Abdullah bin Amr." Hadits ini telah dilemahkan oleh al-Albani dalam takhrij *Al-Halal wal-Haram*, hadits nomor 47.

589) Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dari hadits asy-Syarid. Dan hadits ini dilemahkan oleh al-Albani dalam takhrij *al-Halal wal-Haram* (Ghayatul Maram), hadits no. 46.

Misalnya lagi dalam men-*takhrij* hadits:

مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ

"Barangsiapa diserahi jabatan menjadi hakim, maka sesungguhnya dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau."

Hadits ini dianggap cacat oleh Ibnul Jauzi, tetapi dikomentari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* dengan perkataannya: "*Takhrij* Nasa'i terhadap hadits ini cukup menjadikannya kuat."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan di-*shahih*-kannya serta disetujui pen-*shahih*-annya oleh Imam adz-Dzahabi (4:233). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya nomor 6551, dan diriwayatkan dengan redaksi yang lebih singkat lagi pada nomor 6550. Dalam hal ini Syaikh Syakir berkata, "Isnadnya *shahih*."

Tetapi semua pendapat tersebut ditentang oleh al-Albani, lalu beliau melemahkan hadits tersebut dalam *takhrij*nya terhadap kitab *al-Halal wal-Haram*, disebabkan adanya perawi bernama Shuhaib budak Ibnu Amir al-Hadzdza', dengan tuduhan bahwa dia (Shuhaib) *majhul* (tidak dikenal). Tetapi Shuhaib ini telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqat*, dan Bukhari menulis biografinya dalam *al-Kabir*, tanpa menyebutkan celanya. Abu Hatim membedakan antara dia dengan Abu Musa al-Hadzdza', kemudian ia menyebutkan data pribadi Shuhaib dan tidak menyebutkan cacatnya, sedangkan mengenai yang kedua (Abu Musa al-Hadzdza') beliau (Abu Hatim) berkata, "Ia tidak dikenal dan tidak diketahui namanya." Sedangkan menurut ulama lain, kedua nama tersebut adalah satu orang, yang terkenal dan diketahui namanya. Dan mengenai dia, ats-Tsauri meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, dari dia. Selain itu, adz-Dzahabi juga mencatat biografinya dalam *Mizanul I'tidal*, lalu beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama menguatkannya, dan Syu'bah meriwayatkan haditsnya, padahal beliau sangat ketat mengenai perawi hadits.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (nomor 2279) dari Syu'bah dan Ibnu Uyainah, dan diriwayatkan pula oleh Baihaqi dari jalan ini dalam *as-Sunanul Kubra* (9:279), ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2:84), dan al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (nomor 587) dengan *tahqiq* (verifikasi) Habibur Rahman al-A'zhami.

Adapun mengenai hadits Syarid maka saya katakan: Hadits itu diriwayatkan dalam an-Nasa'i (7:239), terbitan Mathba'ah al-Mishriyah di al-Azhar, dalam *Mawariduzh Zham'an* (nomor 1071), bab "An-Nahyu 'anidz-Dzabh li Ghairil Manfa'atin"; dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (4:389). Hadits ini menjadi *syahid* (penguat) bagi hadits sebelumnya, dan Ibnu Hibban telah men-*shahih*-kannya dan diakui pula pen-*shahih*-annya oleh al-Mundziri. Tetapi al-Albani melemahkannya juga karena diriwayatkan dari jalan Amir al-Ahwal dari Shalih bin Dinar, dengan tuduhan bahwa Shalih ini *majhul* dan Amir *dha'if* karena jelek hafalannya. Padahal yang pertama (Shalih) dimuat Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*

(perawi-perawi terpercaya). Dan Al-Ajiri mengutip dari Abu Daud yang menunjukkan bahwa Muammar juga meriwayatkan darinya dan memberinya sebutan Abu Syu'aib, dan adz-Dzahabi tidak menyebutkannya dalam *adh-Dhu'afa'* (perawi-perawi yang *dha'if*).

Sedangkan yang kedua - yakni Amir al-Ahwal - ia dilemahkan oleh Imam Ahmad. Dan an-Nasa'i berkata, "Dia tidak kuat." Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak ada apa-apanya." Sedangkan Abu Hatim berkata, "Dapat dipercaya, dan tidak apa-apa (tidak tercela)." Ibnu Adi berkomentar, "Saya tidak melihat riwayat-riwayatnya tercela." Kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya dalam deretan Tabi'in yang terpercaya, dan as-Saji berkata, "Kebenarannya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tetapi dia orang yang benar (jujur)." [590]

Komentar-komentar ini kemudian disimpulkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Taqribut Tahdzib* dengan perkataannya : "(Dia) orang yang jujur, tetapi kadang-kadang keliru." Beliau tidak menyifatinya sebagai orang yang sering melakukan kekeliruan atau sangat jelek. Identifikasi seperti ini tidak mengharuskan haditsnya ditolak secara mutlak, melainkan masih boleh dipilih.

Dan ini pulalah yang dilakukan oleh Imam Nasa'i yang telah berkata tentang dia, "Dia tidak kuat", tetapi beliau meriwayatkan haditsnya dalam kitab *al-Mujtaba'* yang oleh para ahli hadits dikatakan, "Sesungguhnya persyaratan Nasa'i tentang hadits ini lebih ketat daripada Abu Daud dan Tirmidzi." Dan adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *adh-Dhu'afa'* dengan berkomentar: "Dilemahkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, tetapi dianggap dapat dipercaya oleh Imam Abu Hatim dan Imam Muslim." Selain itu, Imam Muslim telah meriwayatkan haditsnya dalam *Shahih*-nya, apalagi Ashhabus Sunan.

Tetapi anehnya, setelah itu saya melihat dalam kitab beliau (Syaikh al-Albani), *Shahih At-Targhib wat-Tarhib*, juz 1, beliau menyebutkan hadits Abdullah bin Amir itu dan menilainya *hasan*. Lihat kitab tersebut, hadits nomor 1084.

Demikian cepatnya perubahan ijtihad beliau dalam men-*shahih*-kan dan melemahkan suatu hadits, sehingga terdapat perbedaan antara cetakan pertama dan cetakan kedua kitab *Shahih al-Jami'ish Shaghir wa Ziayaadatihi* dan *Dha'if al-Jami'ish Shaghir wa Ziyaadatihi*, sehingga ada beberapa hadits yang dipindahkan tempatnya antara kedua kitab tersebut (dari *shahih* ke *dha'if* dan sebaliknya).

Kenyataan ini tidak disangkal oleh Syaikh al-Albani. Beliau bahkan menyadarinya dan berterima kasih, karena beliau akan kembali kepada kebenaran apabila memang harus demikian. Misalnya dengan ditemukannya periwayatan lain untuk hadits tersebut, atau merasa tenang dan mantap terhadap seorang perawi yang sebelumnya beliau meragukannya, atau

590) *Tahdzibut Tahdzib.*

dengan tampaknya cacat yang buruk dalam sanad hadits atau matannya, atau masalah lainnya.

Dengan demikian, lapangan ini menerima ijtihad dan perbedaan pendapat, yang dalam hal ini kadang-kadang terdapat sesuatu yang diketahui oleh seseorang yang "kelasnya" lebih rendah, yang luput dari pengetahuan orang yang "kelasnya" lebih tinggi.

**Melemahkan Suatu Hadits tidak Melemahkan Segala Sesuatu yang Berkaitan Dengannya**

**Keempat**: Saya sering mengutip hadits dalam membicarakan suatu persoalan hanya untuk menambah argumentasi, bukan menjadikannya patokan. Tetapi yang menjadi acuan dasar adalah ayat atau hadits lain yang *shahih* atau *hasan*, atau *qa'idah kulliyyah* (kaidah umum). Hadits *dha'if* yang saya bawakan itu hanyalah untuk menguatkan dan mendukung alasan yang telah ada, bukan menjadikannya asas atau dasar hukum.

Misalnya saja hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni berikut:

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا .

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan Allah telah menentukan beberapa batas maka janganlah kamu melanggarnya; dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu merusaknya; dan Allah mendiamkan beberapa hal karena sayang kepadamu, bukan karena Dia lupa, maka janganlah kamu mencarinya."

Syaikh al-Albani menilai hadits ini *dha'if*, meskipun Imam Nawawi meng-*hasan*-kannya dan memasukkannya dalam rangkaian hadits *Arba'in an-Nawawiyah* yang terkenal itu. Namun pen-*dha'if*-an yang dilakukan Syaikh al-Albani ini bukan berarti men-*dha'if*-kan substansinya bahwa "asal segala sesuatu adalah mubah."

Maka hadits ini tidak menjadi pokok acuan dalam menetapkan kaidah tersebut, karena yang menjadi acuan kaidah ini adalah ayat-ayat *muhkamat* dan hadits-hadits yang tidak diragukan lagi ke-*shahih*-annya, seperti hadits:

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْـــهُ فَهُوَ عَفْوٌ .

"Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya berarti dimaafkan."

Maka lemahnya kedudukan hadits (riwayat Daruquthni) di atas tidak menggugurkan kandungannya, sebagaimana disalahpahami oleh orang-orang yang tergesa-gesa berpendapat demikian.

Dalam membicarakan suatu topik, seperti masalah penimbunan barang, saya membawakan beberapa buah hadits yang mencela tindakan penimbunan beserta pelakunya. Yang menjadi dasar pokok di sini ialah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim berikut ini:

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidak akan menimbun kecuali orang yang berdosa."

Maka tidaklah berbahaya jika setelah itu dibawakan beberapa buah hadits yang di antaranya ada yang lemah, seperti hadits :

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ

"Barangsiapa yang menimbun (makanan ketika masyarakat sedang membutuhkannya) selama empat puluh hari, maka dia telah lepas (hubungannya) dari Allah dan Allah pun lepas darinya."

Hadits yang dianggap lemah oleh Syaikh al-Albani ini di-*hasan*-kan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* dan dalam *al-Qaulul Musaddad fidz-Dzabbi 'anil-Musnad*, dan dikutip oleh Imam as-Suyuthi dalam kitab *al-La-aali'ul Mashnu'ah*.

**Melemahkan Sanad atau Lafal Suatu Hadits Bukan Berarti Melemahkan Matannya**

**Kelima**: Kadang-kadang Syaikh al-Albani melemahkan suatu hadits dengan lafal tertentu, tetapi maknanya *shahih* atau *hasan* dengan menggunakan lafal lain, atau yang diriwayatkan oleh *mukharrij* lain, atau dari sahabat lain. Hal ini kadang-kadang diisyaratkan oleh Syaikh al-Albani sehingga pembaca dapat mengetahuinya, tetapi kadang-kadang tidak ditunjukannya. Misalnya hadits nomor 347 (dalam *Ghayatul Maram*) yang menceritakan bahwa Nabi saw meminta perlindungan kepada Allah dari utang seraya berdo'a:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang lain."

Syaikh al-Albani menilai hadits ini lemah, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Orang yang berhenti pada kata-kata "*dha'if*" dalam *takhrij* Syaikh al-Albani, akan mengira bahwa penetapan Syaikh al-Albani ini sudah final, padahal pada bagian akhirnya beliau mengingatkan bahwa hadits tersebut adalah *shahih*, diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas dengan susunan

redaksional yang berbeda, kata Anas: Saya sering mendengar Rasulullah saw membaca do'a ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَـزَنِ وَالْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضِلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil, pengecut, dililit utang, dan dari tekanan orang lain."

Begitu pula ketika men-*takhrij* hadits nomor 374 beliau mengutip hadits berikut:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan."

Dalam men-*takhrij* hadits ini beliau berkata, "*Dho'if*." Kemudian beliau menjelaskan bahwa hadits ini *shahih* menurut riwayat Bukhari, bukan dari riwayat Abu Daud. Dan hadits ini merupakan bagian dari hadits di atas.

**Pekerjaan Ahli Hadits dan Ahli Fiqih**

**Keenam**: Bahwa Syaikh al-Albani tidak hanya ahli hadits, hanya men-*takhrij* hadits dan menetapkan kedudukannya, men-*shahih*-kan, dan melemahkannya, lantas selesai perannya. Tetapi beliau adalah seorang tokoh yang memiliki banyak pandangan dan fiqihnya yang khusus. Hal ini tampak dalam *takhrij*-nya, sehingga mau tidak mau mempengaruhi pendapat beliau dalam masalah hadits yang di-*takhrij*-nya itu, seperti komentar beliau terhadap pendapat penulis yang beliau anggap kuat dan beliau setujui, atau beliau menganggap pendapat beliau yang lebih kuat (yang berbeda dengan pendapat penulis). Misalnya terhadap masalah "nyanyian dengan alat musik dan tanpa alat musik". Keterlibatan beliau dalam masalah ini lebih dekat kepada pekerjaan ahli fiqih daripada ahli hadits.

Seandainya saya mau menjawab komentar beliau atau menyanggah pendapat beliau, niscaya saya perlu menyusun sebuah kitab tersendiri yang membahas topik tersebut dengan mendiskusikan dalil-dalil orang yang memperbolehkannya dan yang mengharamkannya, serta memperkuat pendapat yang saya pandang lebih kuat dan lebih tepat dalilnya. Dan saya akan melakukannya jika Allah memberikan kemudahan untuk itu.

Demikianlah beberapa catatan penting seputar ahli hadits Syaikh Nashiruddin al-Albani, atas kelebihan beliau yang tidak dapat dipungkiri. Catatan ini saya sampaikan kepada orang-orang yang membaca buku beliau dan mempertanyakan hadits-hadits yang beliau lemahkan. Allah memfirmankan kebenaran, dan Dia pulalah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.■

# *Takhrij* Hadits "Halal dan Haram"

## oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

1/10-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat* (1/192 terbitan Beirut) dari jalan Abu Shalih, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: ... Lihat: *Silsilat al-Ahadits ash-Shahihah* (490).

2/20-***Hasan,*** diriwayatkan oleh al-Hakim (2/375) dari jalan 'Ashim bin Raja' bin Hiwah dari bapaknya dari Abu Darda' ra. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya". Adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya berkata: Hadits ini *hasan* saja, karena Raja' bin Hiwah dikomentari oleh Ibnu Ma'in dengan perkataannya: "*Shuwailih*" (lumayan shalih). Abu Zar'ah berkata: "Tidak mengapa dengannya". Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *'ats-tsiqat'*. Adz-Dzahabi berkata di dalam *al-Mizan*: "Dikatakan bahwa Ibnu Qutaibah memperbincangkannya". Hadits ini dicantumkan oleh al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawa'id* (7/55) dan ia berkata: 'al-Bazzar meriwayatkannya sedangkan para perawinya terpercaya'. Di tempat lain (1/171) ia berkata: "al-Bazzar dan Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Kabir* sedangkan *sanad*nya hasan dan para perawinya terpercaya". Al-Bazzar berkata: "*Sanad*nya shalih" sebagaimana di dalam *Syarh al-Arba'in*, Ibnu Rjab al-Hanbali (hal. 200). Hadits berikutnya (nomor 3/21) semakna dengannya.

3/21-***Dha'if,*** diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/322) Ibnu Majah (3367), al-Hakim (4/115), al-Baihaqi (10/21), al-Uqaili di dalam 'adh-Dhu'afa' (hal. 176) dan Ibnu Addi di dalam *al-Kamil* (2/185) dari jalan Saif bin Harun al-Barji dari Sulaiman at-Taimi dari Abu Utsman dari Salman. Al-Hakim berkata: "Ini adalah hadits penafsir dalam bab ini, sedangkan Saif bin Harun tidak termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan perkataan: 'Saya berkata: Jama'ah ahli hadits melemahkannya' ...

Tirmudzi berkata: "Hadits *gharib*, kami tidak mengetahuinya *marfu'* kecuali dari jalan ini ... Saya bertanya kepada Bukhari tentang hadits ini? Lalu ia menjawab: 'Saya tidak melihatnya terpelihara. Sufyan meriwayatkan dari Sulaiman at-Taimi dan Abu Utsman dari Salman secara *mauquf* " ...

Walhasil hadits ini *mauquf* sebagaimana dipastikan oleh Amirul Mu'minin dalam bidang hadits (Bukhari) dan kami tidak mendapati jalan lain yang kuat dan bisa menguatkannya sebagai hadits *marfu'*. Tetapi hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya sehingga telah cukup dengan hadits sebelumnya. Wallahu a'lam.

4/21-*Dha'if*, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni di dalam *Sunan*-nya (hal. 502), al-Baihaqi (10/12-13), Abu Bakar adz-Dzakwani di dalam *Itsna Asyara Majlisan* (q 12/1), Ibnu Sammak di dalam *Hadits*-nya (2/121/2), al-Khathib al-Baghdadi di dalam al-Faqih wa al-Mutafaqqih (q 160/2), Muhammad bin Muhammad Abul Futuh ath-Tha'i di dalam *al-Arba'in* (q 31/2 hadits 16), dan Ibnu Baththah di dalam *al-Inabah* (2/126/1) dari beberapa jalan dari Dawud bin Abu Hindun dari Makhul dari Abu Tsa'labah al-Khasyani, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: ...

Saya berkata: Ini adalah *sanad* yang para perawinya terpercaya dan para perawi Muslim, tetapi memiliki dua cacat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (hal. 200):

Pertama: Bahwa Makhul tidak benar pernah mendengar dari Abu Tsa'labah. Demikian pula dikatakan oleh Abu Mashar ad-Dimasyqi, Abu Nu'aim al-Hafizh dan lainnya.

Kedua: Diperselisihkan tentang ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya pada Abu Tsa'labah.

5/22-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/166), Muslim (5/133), Abu Dawud (4606), Ibnu Majah (nomor 14), ad-Daruquthni (hal. 520), al-Baihaqi (10/119), ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya (1422), Ahmad (6/270), dan Abu Bakar asy-Syafi'i di dalam *al-Fawa'id* (q 107/2).

6/24-25-***Hasan***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/184) dengan riwayat yang kedua, sedangkan riwayat yang pertama tidak terdapat di dalam riwayatnya, tetapi diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (10/116), dan Ibnu Abdil Barr di *dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi* secara *mu'allaq* (2/109). Saya telah men-*takhrij* hadits ini di dalam buku *al-Mushthalahat al-Arba'ah fi al-Qur-an* (hal. 18-20), sehingga tidak perlu diulangi lagi.

7/27-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/58), Abu Dawud (4608) dan Ahmad (1/386) dari hadits Ibnu Mas'ud.

8/27-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam ath-Thabaqat (1/192): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid ath-Thanafisi, telah menceritakan kepada kami Barad al-Hariri dari Hubaib bin Abi Tsabit secara marfu'.

Saya berkata: Hadits ini *mursal*, para perawinya terpercaya kecuali Barad ini. Saya tidak mengenalnya.

Saya berkata: Penisbatan hadits ini kepada Imam Ahmad — sebagaimana terjadi di dalam buku Halal dan Haram— mungkin karena kesalahan cetak, karena Imam Ahmad tidak meriwayatkannya dengan lafazh tersebut, dan juga tidak seorang pun yang menisbatkannya kepada Imam Ahmad. Tetapi di dalam *Musnad Ahmad* terdapat hadits Ibnu Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Agama apakah yang paling dicintai Allah?". Nabi saw bersabda: "Agama yang lurus dan toleran". Imam Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam ***Shahih***-nya dan secara *maushul* (bersambung) di dalam *al-Adab al-Mufrad* (287) dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Al-Hafizh berkata di dalam al-Fath (1/87): "*Sanad*nya hasan". Demikianlah ia berkata, sedangkan ia juga berkata tentang biografi Dawud bin Hushain di dalam *at-Taqrib*: "Terpercaya kecuali pada Ikrimah". Sedangkan riwayat ini dari Ikrimah seperti Anda lihat. Tentang biografi Muhammad bin Ishaq, ia juga mengatakan: "Dia jujur tetapi melakukan *tadlis*" ...

9/27-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/159) dan Ahmad (4/162) dari hadits 'Iyadh bin Hammad al-Mujasyi'i radhiyallahu 'anhu ...

10/32-***Hasan***, karena beberapa penguatnya. Hadits ini telah di-*takhrij* di dalam *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil* nomor 62, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

11/34-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Baththah di dalam Juz'ul Khulu' wa Ibthal al-Hiyal (hal. 24) dengan *sanad* sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Salam: Telah menceritakan kepada kami al-Hsan bin Muhammad bin Shabah az-Za'farani, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amer dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Saya berkata: *Sanad* ini para perawinya terpercaya dari para perawi 'at-Tahdzib' kecuali Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Salam, saya tidak menemukan biografi tentang dirinya. Ibnu Taimiyah mencantumkannya di dalam Ibthal al-Hiyal (hal. 23-24) jilid 3 al-Fatawa dari Ibnu Baththah dengan *sanad*nya ini tetapi terjadi kesalahan menyebutkan 'bin Muslim' sebagai ganti bin Salam, lalu ia berkata: '*Sanad* ini jayyid. Tirmidzi dan lainnya terkadang men-***Shahih***-kan hadits seperti ini dan terkadang meng-hasan-kannya. Sedangkan Muhammad bin Muhammad bin Muslim tersebut sudah dikenal dan terpercaya. Al-Khathib menyebutkannya di dalam Tarikh-nya, dan seluruh *sanad*nya terlalu masyhur untuk diberi penjelasan'.

Saya berkata: Kemudian saya lihat Ibnu Taimiyah berkata di tempat lain (2/287): "*Sanad*nya hasan".

Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam Tafsir-nya (2/257) berkata: "*Sanad*nya jayyid". Saya berkata: Saya tidak melihatnya di dalam *Tarikh Baghdad* sebagaimana disebutkan tersebut, tidak dengan nama yang pertama dan tidak pula dengan nama Muhammad bin Muhammad bin

Muslim, sekalipun yang benar adalah nama yang pertama. Saya lihat Ibnu Baththah berkata di dalam *al-Inabah 'an Syari'at al-Firqah an-Najiyah* (q 11/2) berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Salam al-Makhmari, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hsan bin Muhammad bin Shabah az-Za'farani .. kemudian ia menuturkan hadits lain.

Seandainya Ibnu Salam ini terpercaya, tetapi hal ini tidak membuat *sanad*nya menjadi ***shahih***, karena Ibnu Baththah sendiri dipermasalahkan dari sisi hafalannya, sekalipun ia seorang yang berilmu, memiliki keutamaan dan shalih. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam adh-Dhu'afa' dan berkata: "Seorang imam dalam masalah sunnah, tetapi ia mengalami waham dan kesalahan hafalan".

Berdasarkan hal di atas, maka *sanad* hadits ini lemah. Hal yang mendukung kelemahan *sanad* ini adalah tidak tercantumkannya hadits ini di dalam keenam kitab induk, musnad dan kitab-kitab hadits lainnya yang diakui dan sudah masyhur.

12/34-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan *sanad* ***shahih***, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Silsilat al-Ahadits ash-***Shahih***ah nomor 90.

13/35-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Khithabi di dalam *Gharib al-Hadits* (q 42/1) dari Suwaid dari Ibnu al-Mubarakdari al-Auza'i secara *marfu'*.

Saya berkata: *Sanad* ini *mu'dhal dan* lemah. Al-Auza'i seorang imam terpercaya, tetapi ia termasuk para pengikut tabi'in, sehingga haditsnya *mu'dhal*, sedangkan *mu'dhal* termasuk bagian hadits lemah sebagaimana ditetapkan dalam Musthalah Hadits. Saya katakan ini untuk menjelaskan keadaan *sanad*, dan agar seorang Muslim tidak menisbatkan kepada Nabi saw apa yang tidak disabdakannya. Tetapi makna hadits ini terjadi dalam kenyataan sekarang. Sekalipun demikian tidak boleh dipastikan bahwa hadits tersebut disabdakan Nabi saw.

14/35-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Umar bin Khaththab secara marfu'. Ia adalah hadits masyhur dan telah saya *takhrij* di dalam al-Irwa' (22).

15/35-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (3/82), Abu Dawud (5244) dan Ahmad (5/167, 168). Sedangkan menisbatkannya kepada Bukhari adalah suatu kesalahan.

16/36-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyat al-Aulya' (3/109-110) dari jalan ath-Thabrani (8/215) dari jalan lainnya, keduanya dari al-Hajjaj bin Farafidhah dari Makhul dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

ath-Thabrani berkata: "Gharib dari hadits Makhul, saya tidak mengetahui adanya orang yang meriwayatkan darinya kecuali al-Hajjaj".

Saya berkata: Dia lemah. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam *adh-Dhu'afa'*, ia berkata: "Abu Zar'ah berkata, dia tidak kuat". Disamping

itu, hadits ini *munqathi'* (terputus) karena Makhul tidak mendengar dari Abu Hurairah, sebagamana dikatakan oleh al-Bazzar.

17/36-37-Hasan, diriwayatkan oleh Muslim (3/85-86), Tirmidzi (2/164), ad-Darimi (2/300) dan Ahmad (2/328).

18/37-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (797, 836-Mawarid) dan al-Hakim (1/390) dari jalan Daraj Abu as-Samh dari Ibnu Hujairah al-Akbar al-Khulani dari Abu Hurairah. Al-Hakim berkata: "***Shahih***". Adz-Dzahabi menyepakatinya. Ini merupakan penilaian yang terburu-buru dan sedikit melakukan verifikasi. Al-Hakim (1/212) pernah meriwayatkan hadits Daraj yang lain lalu ia men-***shahih***-kannya tetapi dikomentari oleh adz-Dzahabi dengan perkataannya: "Daraj banyak melakukan hal-hal yang diingkari". Inilah penilaian yang benar. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam *al-Mizan* dan menyebutkan pula sejumlah perkataan orang yang melemahkannya yaitu jumhur, kemudian menyebutkan beberapa haditsnya yang diingkari, diantaranya haditsnya dengan *sanad*nya secara marfu': "Dzikirlah kepada Allah hingga dikatakan gila". Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib: "Dia jujur, tetapi di dalam haditsnya dari Abul Haitsam ada kelemahan". Ini berarti, menurut al-Hafizh haditsnya baik dari selain Abul Haitsam. Wallahu a'lam.

19/37-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (1/387) dan Ibnu Asakir di *dalam Tarikh Dimasyq* (15/121/1) dari jalan Shabah bin Muhammad dari Murrah al-Hamadani dari Abdullah bin Mas'ud. Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam *al-Hilyah* (4/166) dari jalan Imam Ahmad, ia berkata: "Tidak ada orang yang meriwayatkan dari Murrah kecuali Shabah". Saya berkata: Dia lemah sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di *dalam at-Taqrib*. Lihat: *Al-Ahadits adh-Dha'ifah* (2822).

20/39-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/22), Muslim (5/50-51), Abu Dawud (3329), Tirmidzi (1/227), ad-Darimi (2/245), Ibnu Majah (3984) dan Ahmad (4/269, 270).

21/39-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa*, al-Baihaqi dan Ahmad dari hadits Aisyah radhiyallahu 'anha. Hadits ini sudah di-*takhrij* di dalam *Irwa' al-Ghalil* nomor (2319).

22/53-***Shahih***. Lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* nomor (9).

23/53-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/162), Muslim (6/61), Nasa'i (2/201-202), Ahmad (3/303-304, 312-322, 378) dari jalan Abu Zubair dari Jabir. Nampaknya pengarang mengutip hadits ini dengan maknanya, karena saya tidak mendapatinya dengan redaksi ini di dalam berbagai riwayat dari Zubair atau dari yang lainnya.

24/54-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/10), Muslim (6/70-71), Abu Dawud (2/91), Nasa'i (2/202), Tirmidzi (1/335), ad-Darimi (2/91) dan Ahmad (4/353, 380).

25/54-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/17), Muslim (1/190), Abu Dawud (4120), Nasa'i (2/190), Tirmidzi (1/322), Malik (2/498/16), ad-Darimi (2/86) dan Ahmad (1/261-262, 327, 365).

26/54-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Abu Dawud (4125) Nasa'i (2/191) ad-Daruquthni (hal. 17), al-Hakim (4/141) dan Ahmad (3/476).

27/54-***Dha'if*** dengan lafazh ini. Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/161), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (1/17) dari jalan Mus'ir bin Kadam dari Amer bin Murrah dari Salim bin Abil Ju'di dari saudaranya dari Ibnu Abbas berkata: "Nabi saw ingin berwudhu' dari tempat penampungan air, lalu dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya ia adalah kulit bangkai'. Kemudian Nabi bersabda: "Menyamaknya dapat menghilangkan kotorannya". Ditambahkan : "Dan najis atau rijsnya". Redaksi ini riwayat al-Hakim dan ia berkata: "Hadits ***shahih,*** saya tidak mengetahui hadits ini punya cacat". Adz-Dzahabi menyepakatinya. Al-Baihaqi berkata: "*Sanad* ini ***shahih,*** dan saya bertanya kepada Ahmad bin Ali al-Ashbahani tentang saudaranya Salim ini? Ia menjawab: 'Namanya adalah Abdullah bin Abil Ju'di'.

Saya berkata: Ia tidak dinyatakan terpercaya kecuali oleh Ibnu Hibban. Ibnul Qththan berkata: 'Tidak diketahui keadaannya'. Adz-Dzahabi berkata di dalam *al-Mizan*: 'Abdullah ini sekalipun dinyatakan terpercaya tetapi tentang dirinya ada hal-hal yang tidak diketahui'.

Saya berkata: Lalu kenapa adz-Dzahabi menyepakati al-Hakim dalam men-***shahih***-kan *sanad*nya?

28/55-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Nasa'i (2/191), Tirmidzi (1/303), ad-Darimi (2/85), Ibnu Majah (3609) dan Ahmad (1/219). Muslim (1/191) juga meriwayatkannya dengan lafazh: "Apabila kuliat sudah disamak maka sesungguhnya ia telah suci".

29/55-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/272), Nasa'i (2/191), al-Baihaqi (1/17) dan Ahmad (6/429).

30/56-***Shahih mauquf,*** diriwayatkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* yang pasti, dan ia berkata (4/35): "Dan Ibnu Mas'ud berkata tentang hal yang memabukkan: "Sesungguhnya Allah ... ".

Tetapi Imam Ahmad di dalam *al-Asyribah* (q 16/1), Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (3/44/2) al-Hakim (4/218) dan Ali bin Harb ath-Tha'i di *dalam Hadits Sufyan bin Uyainah* (q 79/1) menyambungnya dari jalan Abu Wa'il ... *Sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Bukhari dan Muslim sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam al-Fath (10/69).

31/56-***Shahih,*** lihat *takhrij* hadits ini secara rinci pada *takhrij* nomor 83.

32/58-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Lihat *takhrij* hadits ini di dalam *al-Irwa'* (2484).

33/ 59-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Muslim. Lihat *takhrij* hadits ini di *dalam al-Irwa'* (2488).

33a/ 59-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam al-Ath'imah (2/319-al-Halabiyah) dari jalam Amer bin Dinar dari Abu asy-Sya'tsa' dari Ibnu Abbas.

Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih,*** para perawinya semuanya

terpercaya. Al-Hakim juga meriwayatkannya 2/317) dan ia berkata: "***Shahih*** sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim" dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Hadits ini ***shahih*** sebagaimana dikatakan oleh keduanya.

34/60-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2824), Nasa'i (2/197), Ibnu Majah (3177) lafazh ini adalah riwayatnya, al-Hakim (4/240), al-Baihaqi (9/281) dan Ahmad (4/256) dari jalan Mirri bin Qathri, ia berkata: Saya mendengar Addi bin Hatim. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** sesuai syarat Muslim". adz-Dzahabi mengakuinya. Ini adalah waham karena Mirri ini tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh adz—Dzahabi, dan Muslim tidak meriwayatkan haditsnya sama sekali.

35/61-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, para pemilik kitab Sunan dan lainnya. Lihat *takhrij* selengkapnya di dalam *al-Irwa'* (2529, 2534).

36/61-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Abu Tsa'labah al-Khasyani di dalam sebuah riwayat darinya di dalam haditsnya terdahulu.

37/62-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/12-13, 451) dan Abu Dawud (2829) dari beberapa jalan dari Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Malik meriwayatkannya di dalam *al-Muwaththa'* (2/488/1) dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya secara mursal.

38/61-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim, para pemilik kitab Sunan yang empat dan lainnya dari Syidad. Lihat *takhrij* selengkapnya di dalam *al-Irwa'* (2231)

39/ 63-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3172) dari jalan Ibnu Lahi'ah: Telah menceritakan kepadaku Qurrah bin Hiwa'il dari az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya Abdullah bin Umar.

*Sanad* ini lemah, penyebab kelemahannya adalah Ibnu Lahi'ah, namanya Abdullah, ia lemah dan buruk hafalannya.

40/63-***Shahih***. Hadits ini sudah di-*takhrij* di dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah nomor 24.

40a/63-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam Sunan-nya (9/281) dari jalan Muhammad bin Sirin bahwa Umar ra pernah melihat ... al-hadits.

Saya berkata: Para perawi *sanad*nya terpercaya tetapi terputus antara Ibnu Sirin dan Umar.

41/63-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (5/218), Abu Dawud (2858), Tirmidzi (1/280), ad-Darimi (2/93) ad-Daruquthni (548), al-Hakim (4/239) dan al-Baihaqi (1/23, 9/249)dari jalan Abdur Rahman bin Abdullah bin Dinar dari Yazid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Waqid al-Laitsi ra ia berkata: "Rasulullah saw datang ke Madinah sedangkan orang-orang menyukai punuk unta dan memotong

42/ 66-***Shahih***, diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam *Tafsir*-nya (6/66. Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih*** insya Allah. Para perawinya terpercaya dan semuanya adalah para perawi Muslim.

43/67-***Dha'if***, karena hadits ini di sisi Malik dan Syafi'i darinya berasal dari riwayat Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya, "Bahwa Umar bin al-Khaththab menyebutkan orang-orang Majusi lalu berkata: Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka? Lalu Abdur Rahman bin Auf berkata: 'Saya bersaksi sungguh saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ... ". Al-Hafizh Ibnu Asakir berkata: "*Sanad* ini terputus, Muhammad tidak pernah bertemu Umar". Oleh sebab itu, al-Hafizh Ibnu Katsir melemahkannya sebagaimana telah saya sebutkan di dalam *al-Irwa'* (1248).

44/68-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i di *dalam as-Sunan al-Kubra* (q 54/1) dan Tirmidzi, ia berkata: "Hadits *hasan shahih*". Hadits ini memiliki beberapa penguat yang telah saya sebutkan di dalam *al-Irwa'* (1249).

45/68-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Lihat *takhrij* nomor 37.

46/69-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Nasa'i (2/210), Ibnu Hibban (1071 - Mawarid), Ahmad (4/389) dan al-Baghawi di dalam "*Nuskhah Abdillah bin Aun al-Kharaz*" (236/2) dari jalan Amir al-Ahwal dari Shalih bin Dinar dari Amer bin ar-Rasyid. Ia berkata: Aku mendengar asy-Syarid berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ...

Saya berkata: *Sanad*nya lemah dan mempunyai dua cacat:

Pertama: Shalih bin Dinar, dia adalah al-Ja'fi dan dikatakan al-Hilali. Amir bin al-Ahwal saja yang meriwayatkan darinya sebagaimana di dalam *al-Mizan*. Ini berarti bahwa dia tidak dikenal.

Kedua: Amir bin al-Ahwal, dia adalah Ibnu Abdil Wahid. Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Jujur tetapi melakukan kesalahan". Jadi, dia lemah karena hafalannya buruk.

47/70-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Nasa'i dan al-Hakim dari riwayat Shuhaib maula Ibnu Amir dari Abdullah bin Amer secara *marfu'*. Shuhaib ini tidak dikenal.

48/71-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/7), Muslim (6/58) lafazh ini adalah riwayatnya, Nasa'i (2/197) dan Ahmad (4/379)

49/71-***Shahih***, diriwayatkan oleh para pemilik kitab *Sunan* selain Ibnu Majah, dan lainnya. Lihat *takhrij*nya di dalam *al-Irwa'* (2548).

50/72-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (4/380) dari jalan Ibrahim dari Addi bin Hatim ...

Saya berkata: *Sanad*nya lemah, para perawinya terpercaya dan para perawi Bukhari dan Muslim, tetapi terputus antara Ibrahim yaitu Ibnu Yazid an-Nakha'i dan Addi.

51/72-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/5-6), Muslim (6/71), Abu Dawud (5270), Nas'i (2/248), ad-Darimi (1/117), Ibnu Majah (nomor 17) dan Ahmad (5/56).

52/73-Saya tidak melihatnya di sisi Ahmad di dalam *al-Musnad* dengan lafazh ini, juga tidak ada di sisi para pemilik kitab Sunan yang

enam. Hadits ini terdapat di beberapa tempat dari *al-Musnad* dengan beberapa lafazh yang berlainan (4/256, 257, 377, 379, 380). Hadits semakna terdapat di sisi Bukhari (4/6), Muslim (6/56) dan lainnya dari hadits Addi bin Hatim.

53/74-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Addi. Lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2546).

54/74-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Addi bin Hatim.

55/75-***Shahih***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/78) dari jalan Abu Dawud ath-Thayalisi di dalam Musnadnya (1041), Nasa'i (2/197) dan Ahmad (4/377). Saya berkata: Hadits ini ***shahih*** sesuai syarat Bukhari dan Muslim.

56/75-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/59), Nasa'i (2/197) dan Ahmad (4/194).

57/77-***Shahih***, terdiri dari dua hadits. Yang pertama dari Abu Musa al-Asy'ari ra, diriwayatkan oleh Muslim (6/100) dan Ahmad (4/410, 415-416, 417). Sedangkan yang lain dari Abdullah bin Umar dari Nabi saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram", diriwayatkan oleh Muslim (6/101), para pemilik kitab Sunan dan Ahmad, ia berkata: "Hadits ***shahih***". Lihat: *al-Irwa'* (2373).

58/78-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits ini memiliki banyak penguat, lihat *al-Irwa'* (2375).

59/78-***Shahih***, di-hasan-kan oleh Tirmidzi dan di-***shahih***-kan oleh Ibnu Hibban. Lihat *al-Irwa'* (2376).

60/78-***Shahih***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/243) dan Ibnu Majah (3381). Tirmidzi berkata: "Hadits gharib dari hadits Anas. Hadits seperti ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Nabi saw".

Hadits ini ***shahih***, karena memiliki beberapa penguat yang diisyaratkan oleh Tirmidzi. Lihat: *al-Irwa'*: 1529).

61/79-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/39-40) dari Abu Sa'id al-Khudri.

62/79-***Dha'if*** sekali. Penilaian hasan terhadap hadits oleh al-Hafizh adalah waham, saya tidak tahu dari mana asal muasalnya. Hadits ini di sisi Thabrani di dalam al-Ausath (1/139-140) dan as-Sahmi di dalam Tarikh Jurjan (199/390) dari jalan Abdul Karim bin Abdul Karim dari al-Hasan bin Muslim dari al-Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya secara marfu' dengannya. Thabrani berkata: "Tidak diriwayatkan dari Buraidah kecuali dengan *sanad* ini. Saya berkata: Hadits lemah sekali. Cacatnya adalah al-Hasan bin Muslim, dia adalah al-Maruzi at-Tajir. Adz-Dzahabi berkata: "Dia membuat hadits palsu tentang khamar". Abu Hatim berkata: "Haditsnya menunjukkan kedustaan".

63/80-***Dha'if***, diriwayatakan oleh al-Humaidi di dalam *al-Musnad* (2/447/1034), telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: Telah

menceritakan kepada kami Salim Abu Nadhar dari seseorang dari Abu Hurairah: Bahwa seorang lelaki biasa memberi Nabi meinuman khamar setiap tahun, kemudian orang itu menghadiahinya pada tahun dimana khamar telah diharamkan, lalu Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya ia telah diharamkan, lalu orang itu bertanya: ... dst".

Saya berkata: *Sanad* ini lemah, karena adanya seorang perawi yang tidak diketahui namanya.

Saya berkata: Permulaan hadits ini menurut saya mungkar, karena ia menunjukkan bahwa diantara kebiasaan Nabi saw adalah menerima hadiah khamar sebelum diharamkannya. Ini bertentangan dengan kedudukan Nabi saw yang ma'shum.

Riwayat yang ***shahih*** adalah hadits Ibnu Abbas, ia berkata:

"Seorang lelaki pernah menghadiahkan minuman khamar kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: 'Apakah kamu sudah tahu bahwa Allah telah mengharamkannya? Orang itu menjawab: 'Tidak'. Kemudian orang itu membisiki seseorang. Rasulullah saw bertanya: 'Dengan apa kamu membisikinya? Orang itu menjawab: 'Aku memerintahkannya untuk menjualnya'. Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya yang telah mengharamkan meminumnya telah mengharamkan menjualnya'. Ibnu Abbas berkata: Kemudian orang itu membuka tempat bekalnya hingga habis apa yang ada di dalamnya". Diriwayatkan oleh Muslim (5/40).

64/80-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1949).

65/81-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/89), Ahmad (4/311, 317, 5/292-293, 399(, Abu Dawud (3873), Tirmidzi (2/4) dan Ibnu Majah (3500).

66/81-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3874) dan ad-Dailami di dalam Musnad al-Firdaus (1/2/221) dari jalan Ismail bin Iyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari Ummu Darda' dari Abu Darda', ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah. Tsa'labah bin Muslim adalah al-Khats'ami asy-Syami. Al-Hafizh berkata: "Misterius".

67/81-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 30.

68/84-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (nomor 897).

69/84-85-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/225, 423) ad-Darimi (2/310-311) dan Ahmad (4/250-251, 254-255).

70/88-***Hasan***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 34).

71/88-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *adh-Dhu'afa'* dari hadits Aisyah, sebagaimana di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/125).

72/88-***Dha'if*** sekali, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Ausath* dengan *sanad* lemah sekali dari hadits Ibnu Mas'ud, tanpa perkataan "sedang iman ... " sebagaimana di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/125).

Tetapi tambahan ini memiliki dasar di dalam hadits lain dengan lafazh: "Malu itu bagian dari iman, sedangkan iman di dalam sorga ... ". Hadits ini ***shahih***. Lihta *takhrij*-nya di dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahihah* (491).

73/89-***Dha'if*** dengan lafazh ini, diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (2/949/7) dari jalan Atha' ibnu Yasar.

Saya berkata: Para perawinya terpercaya dan para perawi Bukhari, tetapi ia mursal, jadi ia lemah. Cukuplah dengan hadits sesudahnya.

74/89-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Silsilah Ahadits ash-**Shahihah*** nomor 489.

75/90-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Nasa'i (2/291, 296), Abu Dawud (4063), al-Hakim (4/181), Ahmad (3/473), Ibnu Sa'ad (6/28) dan al-Harbi di dalam *Gharib al-Hadits* (5/5/1-2) dari beberapa jalan dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari bapaknya. Hadits ini memiliki penguat dari hadits Amer bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah mencintai jika melihat bekas ni'mat-Nya pada hamba-Nya". Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/134) dan ia berkata: "Hadits *hasan*".

76/90-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Abu Dawud (1078) dari jalan Yunus dan Amer bahwa Yahya bin Sa'id al-Anshari menceritakannya bahwa Muhammad bin Yahya bin Hbbban telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw ...

Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih,*** tetapi *mursal.* Abu Dawud, Ibnu Majah (1095) dan adh-Dhiya' menyambungnya di dalam *al-Mukhtarah* (58/179/1) dari jalan Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Amer bin al-Harits dari Yazid bin Abu Hubaib dari Musa bin Sa'id dari Muhammad bin Habban dari Abdullah bin Salam bahwa ia mendengar Rasulullah saw mensabdakan hal itu di atas mimbar.

Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih*** sesuai syarat Muslim dan memiliki penguat dari hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (568).

77/ 90-91-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Ahmad (1/115), Abu Dawud (4057), Nasa'i (2/285), Ibnu Majah (3595) dan Ibnu Hibban (1465).

Hadits ini memiliki beberapa penguat diantaranya dari hadits Abu Musa bahwa Rasulullah saw bersabda: "Emas dan sutera dihalalkan untuk perempuan dari ummatku dan diharamkan bagi lelakinya". Diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmidzi (1/321) dan Ahmad (4/392-394, 407).

Dari beberapa jalan periwayatan ini dapat disimpulkan bahwa hadits ini ***shahih.***

78/91-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/83), Muslim (6/140), Nasa'i (2/297), Tirmidzi 2/134) ia men***shahih***kannya, dan Ahmad (1/20, 26, 36, 37, 39) dari Umar bin al-Khaththab.

79/91-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/84), Muslim (6/138), Abu Dawud (4040), Nasa'i (2/297), Ibnu Majah (3591) dan Ahmad (1/ 46, 49) dari hadits Umar ra.

80/91-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Muslim (6/149) dan lainnya dari hadits Ibnu Abbas ra. Lihat *Adab az-Zafaf* (hal. 133).

81/91-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/90, 93), Muslim (6/ 150), Abu Dawud (4218), Ahmad (2/22, 141) dan al-Humaidi di dalam

*Musnad*-nya (675). Mereka menambahkan di akhir riwayat ini: "Bertuliskan Muhammad Rasul Allah".

82/92-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1925).

83/92-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/229, 4/84), Muslim (6/143), Abu Dawud (4056), Nasa'i (2/297, 298), Tirmidzi (1/321) dan Ahmad (3/127, 180, 215, 255, 273) dari hadits Anas bin Malik.

84/93-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata: "Hasan ***shahih***". Lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 64 nomor 1 terbitan al-Maktab al-Islami).

85/94-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/168, 8/155) dan Ahmad (2/355, 356, 440). Hadits ini memiliki pengutat dari hadits Ibnu Umar yang telah saya sebutkan di dalam *Hijab al-Mar'ah* (hal. 56).

86/94-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Hijab al-Mar'ah (66/1).

87/95-***Shahih***. Lihat Hijab al-Mar'ah (67/3).

88/95-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari jalan Ali bin Yazid al-Alhani dengan *sanad*nya dari Abu Umamah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Al-Alhani ditinggalkan haditsnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (8/103). Al-Mundziri berkata di dalam *at-Targhib* (3/106) setelah menyebutkan cacat haditsnya karena al-Alhani: "Di dalam *sanad* hadits ini terdapat keanehan".

89/95-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/144), Abu Dawud (4044), Nasa'i (2/287-288), Tirmidzi (1/55, 322), Ibnu Majah (3602) dan Ahmad (1/81, 92, 105, 114, 123, 126, 132) dari Ali ra.

90/96-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/72-73), Muslim (6/146-147), Abu Dawud (4085), Nasa'i (2/299), Tirmidzi (1/323), Ibnu Majah (3529), Malik (2/914/9) dan Ahmad (2/5, 10, 42, 44, 46, 55, 56, 60, 65, 67, 69, 70, 74, 76, 81).

91/96-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 110).

92/96-***Hasan***, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/188/2). Saya berkata: *Sanad* ini hasan insya Allah ta'ala, para perawinya terpercaya dan para perawi Muslim kecuali al-Hadrami (salah seorang perawinya), tetapi ia terpercaya dan kuat hafalan. Hanya saja Yunus bin Abi Ya'fur ada sedikit kelemahan. Adz-Dzahabi berkata di dalam *al-Mizan*: "Ia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Nasa'i dan Ahmad. Tetapi Abu Hatim berkata: Jujur. Imam yang lain berkata: Haditsnya baik dan Muslim telah meriwayatkan haditsnya". Al-Hatisami berkata di dalam *al-Majma'* (5/135): "Diriwayatkan oleh Thabrani sedangkan para perawinya adalah para perawi ***shahih***".

93/97-***Shahih***, tetapi tanpa : "dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya" di sisi Muslim (6/166) dan Bukhari (4/102). Tambahan ini diriwayatkan oleh Nasa'i (2/281) dan Ahmad (1/415-416) *sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Muslim.

94/97-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 123). Lafazhnya berbunyi: "Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, yang menjarangkan gigi untuk kenacntikan, yang mengubah ciptaan Allah".

95/98-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Abu Dawud (4170).

96/99-***Dha'if,*** karena saya tidak mengenal istri Abu Ishaq (salah seorang perawi dalam *sanad* ini).

97/99-***Shahih.*** Hadits Aisyah dan Asma' akan disbutkan *takhrij*nya pada nomor sesudah ini. Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud telah disebutkan *takhrij*-nya pada nomor 94. Demikian pula hadits Ibnu Umar disebutkan pada nomor 93. Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari 4/101) dan Ahmad (2/339) dengan lafazh: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, yang mentato dan yang minta ditato".

98/99-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/101), Muslim (6/166), Nasa'i (2/281) dan Ahmad (6/111, 116, 228, 234, 250, 257).

99/100-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/102), Muslim (6/165) dan Ahmad (6/345, 346, 350, 353).

100/100-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/102), Muslim (6/168), Nasa'i (2/293) dan Ahmad (4/101) dari Sa'id bin al-Musayyab. Sedangkan riwayat yang berasal dari Mu'awiyah diriwayatkan oleh Bukhari (4/101), Muslim, Nasa'i dan Ahmad (4/95, 97-98).

101/100-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam ***al-Irwa'*** (1319) dan hadits ini akan disebutkan lagi berikut sebabnya pada nomor 340.

102/100-***Shahih,*** lihat nomor 94.

103/101-***Dha'if,*** diriwayatkan oleh Abu Dawud (4171) dari jalan Syuraik dari Salim dari Sa'id bin Jubair.

Saya berkata: Syuraik adalah Ibnu Abdillah al-Qadhi an-Nakha'i. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam *adh-Dhu'afa'* dan berkata: "al-Qaththan berkata: Masih terus mencampur-aduk. Abu Hatim berkata: Ia memiliki riwayat yang bercampur aduk. Ad-Daruquthni berkata: Ia tidak kuat". Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Jujur, banyak salah, dan berubah hafalannya semenjak menjabat sebagai hakim di Kufah".

Saya berkata: *Atsar* ini disamping lemah, bertentangan dengan hadits Mu'awiyah terdahulu (nomor 100). Sesudah menyebutkan hadits ini, al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath* (10/315): "Hadits ini menjadi hujjah jumhur ulama' dalam melarang menyambung rambut dengan sesuatu yang lain, baik itu rambut atau bukan rambut. Hal ini dikuatkan oleh hadits Jabir: Rasulullah saw mengecam wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu. Diriwayatkan oleh Muslim". Saya berkata: Ahmad juga meriwayatkannya (3/296).

104/101-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/96), Muslim (6/155), Abu Dawud (4203), Nasa'i (2/278, 293), Ibnu Majah (3621) dan Ahmad (2/240, 260, 309, 401) dari beberapa jalan dari Abu Hurairah.

105/102-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/155), Abu Dawud (4204), Nasa'i (2/278, 293), Ibnu Majah (3624) dan Ahmad (3/316, 322, 338) dari beberapa jalan dari Abu az-Zubair dari Jabir.

106/102-Ini terputus, tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Perkataan atau perbuatan seseorang kecuali Nabi saw tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat az-Zuhri ini bertentangan dengan hadits sebelumnya.

107/102-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4205), Nasa'i (2/279), Tirmidzi (1/325), Ibnu Majah (3622), Ahmad (5/154, 156, 169) dan al-Khathib di dalam *at-Tarikh* (8/35) dari jalan al-Ajlah dari Abdullah bin Buraidah dari Abul Aswad ad-Daili dari Abu Dzar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ... Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***".

Saya berkata: Para perawinya terpercaya kecuali al-Ajlah, ia diperselisihkan tetapi tidak sendirian dalam meriwayatkannya. Ia dikuatkan oleh riwayat Mu'ammar dari Sa'id al-Jurairi dari Abdullah bin Buraidah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4205), Ibnu Hibban (1475), Ahmad (5/147, 150) dan Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir 1/82/1). *Sanad* ini ***shahih***.

108/102-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah* (94)..

109/103-***Maudhu'*** (palsu), diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah bin Amer bahwa Nabisaw pernah memotong jenggotnya karena terlalu lebat dan panjang. Tirmidzi berkata: "Hadits gharib". Saya berkata: Di dalam *sanad* ini terdapat Amer bin Harun al-Balkhi, dia pendusta sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah Ahadits adh-***Dha'if***ah wa al-Maudhu'ah (nomor 288) terbitan al-Maktab al-Islami.

110/103-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah* (104).

111/105-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahihah* nomor 282.

112/106-***Dha'if***, di sisi Ibnu Sunni di dalam *al-Yaum wa al-Lailah* nomor 27 berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman (yaitu Nasa'i) dengan *sanad*nya dari Abu Mijlaz, ia berkata: Telah berkata Abu Musa ra: "Aku datang kepada Rasulullah saw lalu Beliau berwudhu' seraya mengucapkan do'a: " ... ".

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (345/1).

Saya berkata: Para perawi *sanad* ini terpercaya tetapi terputus antara Abu Mijlaz dan Abu Musa ra. Tetapi do'a yang disebutkan di dalam hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah di sisi Tirmidzi dan lainnya. Saya telah membahas *sanad* hadits ini di dalam *ar-Raudh an-Nadhir* (1156) yang berkesimpulan bahwa *matan* hadits ini (112) ***hasan*** dengan dikuatkan oleh riwayat Tirmidzi dan lainnya tersebut.

113/106-***Dha'if*** dengan redaksi yang lengkap seperti ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/1131). Tirmidzi melemahkannya dengan perkataannya: "Hadits *gharib*, dan Khalid bin Ilyas lemah".

Tetapi sabdanya: "Oleh karena itu bersihkanlah halaman rumahmu .. " memiliki jalan lain dari Sa'ad dengan *sanad* hasan sebagaimana telah saya jelaskan di *dalam Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 101). Demikian pula sabdanya: "Maha Dermawan suka kepada kedermawanan". Lihat: *al-Ahadits ash-Shahihah* (1627)

114/107-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (1/65) dari hadits 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Humaid bin Abdur Rahman, ia berkata: Berkata Ibnu Mas'ud: ...

115/107-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4092) dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki penguat dari Ibnu Mas'ud yang disebutkan sebelumnya.

116/107-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/134). Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (2/924/11) dan Bukhari dari jalan Malik (4/38).

117/108-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/503, 4/38, 83, 84), Muslim (6/136), Abu Dawud (3723), Nasa'i (2/297), Tirmidzi (1/344), ad-Darimi (2/121), Ibnu Majah (3414) dan Ahmad (5/385, 390, 396, 397, 400, 404, 408) dari Hudzaifah. Tirmidzi berkata: :Hadits hasan ***shahih***".

118/109-***Shahih***, tetapi lafazh ini tidak saya temukan di sisi Muslim ataupun lainnya. Hadits yang ada di sisi Muslim (6/162) dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "*La tadkhulu al-Mala'ikatu baitan fihi tamatsilu au tashawiru*". Bukhari (2/311)juga meriwayatkan hadits yang semakna dengannya.

119/110-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/137-138), Muslim (6/158-159), Nasa'i (2/301) dan Ahmad (6/36, 85, 86, 199).

120/110-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/106), Muslim (6/ 162), Nasa'i (2/102) dan Ahmad (1/241, 350).

121/111-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bkhari (4/104, 499), Muslim (6/160-161), Nasa'i (2/301) dan Ahmad (2/4, 141, 6/80).

122/ 111-112-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/104, 500), Muslim (6/162) dan Ahmad (2/232).

123/112-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/369), ad-Darimi (2/ 320) dan Ahmad (23, 24, 47, 55).

124/113-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (nomor 346).

125/113-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2042) dan Ahmad (2/367). Hadits ini memiliki beberapa penguat yang telah saya *takhrij* di dalam *Tahdzir as-Sajid* (hal. 98-99).

126/113-***Shahih***, *al-Muwaththa'* (1/185-186) dari Atha' bin Yasar *secara mursal*, dan *sanad*nya ***shahih***. Karena diriwayatkan secara bersambung dari hadits Abu Hurairah yang telah saya *takhrij* di dalam *Tahdzir as-Sajid* (hal. 17-18).

127/113-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam al-Musnad

(3/153, 241, 249), Adb bin Humaid di dalam *al-Muntakhab Min al-Musnad* (q 143/2), Ibnu Mandah di dalam *at-Tauhid* (q 163/1) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* (26/1) dari beberapa jalan dari Hammad ibnu Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik.

Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Muslim. Tidak diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam *as-Sunan ash-Shughra* yang sudah terbit. Nampaknya Dr. Yusuf al-Qardhawi menisbatkannya kepada Nasa'i karena mengikuti para pakar hadits yang lain. Sedangkan yang dimaksudkannya adalah *as-Sunan al-Kubra* yang belum diterbitkan.

Hadits ini memiliki peguat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4806) dari hadits Abdullah bin asy-Syakhir.

128/115-116-***Shahih***, tetapi dengan lafazh yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari (4/142), Ahmad 6/234) dan Muslim (7/135).

129/116-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 171).

130/117-***Shahih***, lihat takhri-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 109-116). Lafazh ini adalah riwayat Abu Dawud yang diringkas oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi dan akan disebutkan lagi secara utuh sebagaimana dijanjikan pada nomor 146.

131/117-***Shahih***, lihat takhri nomor 119.

132/118-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/161), Nasa'i (3012), Ahmad (1/375, 426) al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya (117) dan Bukhari darinya di dalam ***Shahih***-nya (4/104).

133/120-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/157) Bukhari (4/105), Abu Dawud (4155), Nasa'i (2/300), Ahmad (4/28) dan Ibnu Majah (3649).

134/120- ***Shahih***, diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (2/966/7), Tirmidzi (1/325) dan Nasa'i (2/300) dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa ia masuk ... dst. *Sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Dr. Yusuf al-Qardhawi hanya menyebutkan dari Utbah, tetapi yang benar adalah dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah.

135/120-121-***Shahih,*** tanpa perkataan Aisyah "Tidak" karena perkataan ini ganjil dan tertolak, diriwayatkan oleh Muslim (6/157-158), Abu Uwanah di dalam *Mustakhraj*-nya (8/252/2-259/1) ar-Ruyani di dalam Musnad-nya (q 181/1) dan al-Haitsam bin Kulaib di dalam *Musnad*-nya (q 124/2) dari jalan Suhail bin Abi Shalih. Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib: "Dia jujur tetapi hafalannya berubah di akhir usianya". Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam *adh-Dhu'afa'* dan berkata: "Terpercaya. Ibnu Ma'id berkata: Tidak kuat".

Saya berkata: Saya menolak perkataannya di dalam haditsnya ini: "Apakah engkau mendengar Rasulullah saw bersabda seperti itu? Aisyah menjawab: "Tidak, ... ". Karena Aisyah ra telah mendengar dengan yakin tentang hal itu dari Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam hadits nomor *takhrij* 122. Lihat juga di dalam riwayat Muslim (6/155-156), Abu Uwanah (8/352/2 -254/1), ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/377) dan Ahmad (6/142-143).

136/121-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/158) dan Ahmad (649).

137/121-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/107, 4/105) dan Ahmad (3/151, 283).

138/122-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslin dan lainnya sebagaimana di dalam *takhrij* nomor 122.

139/123-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 120.

140/123-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 135.

141/125-126-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 130. Lafazh ini berbeda sedikit dengan riwayat Na'ai.

142/127-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/104, Abu Dawud (4151) dan Ahmad (6/52, 237/2520).

143/128-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/339), Abu Dawud (2028) dan Ahmad (1/334, 365).

144/128-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (1/87, 138-130, 139) dari jalan al-Hakam dari seorang lelaki dari penduduk Bashrah. Ahmad berkata: Penduduk Bashrah menyebutnya Abu Muwarri' sedangkan penduduk Kufah menyebutnya Abu Muhammad dari Ali ra.

Saya berkata: Abu Muwarri' ini atau Abu Muhammad tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *Ta'jil al-Manfaah* dari al-Husaini.

145/130-***Shahih***, tetapi menisbatkan tambahan: "Salah satunya dengan tanah" kepada Bukhari adalah suatu kesalahan, karena di dalam riwayat Bukhari tidak ada tambahan ini. Tambahan ini ada di dalam riwayat Muslim dengan lafazh: "Yang pertama dengan tanah". Hadits ini memang diriwayatkan dengan lafazh sebagaimana yang tersebut di dalam buku ini dan dengan lafazh yang lain, tetapi yang lebih kuat adalah riwayat Muslim baik dari sisi periwayatan ataupun pemahaman. Lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* nomor 24.

146/131-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 130.

147/131-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/67), Muslim (5/38), Abu Dawud (2844), Nasa'i (2/195), Tirmidzi (1/281), Ibnu Majah (3204) dan Ahmad (2/267, 345, 425, 473) dari beberapa jalan dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

148/132-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2845), Tirmidzi (1/281), ad-Darimi (2/90), Ibnu Majah (3205) dan Ahmad (5/56-57). Lihat juga Ahmad (5/54), Abu Hatim (4/2/381) dan Muslim (1/162). Hadits ini memiliki dua penguat yang diriwayatkan oleh al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawa'id* 4/43), dan penguat yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1083) dari hadits Jabir.

149/132-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim. Lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al;-Ahadits ash-***Shahih***ah (29).

150/137-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (877).

151/138-***Shahih***, diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam Syarh

al-Ma'ani (1/306), Ahmad (4/165) dan Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (1/172/2-173/1). Lihat juga Tirmidzi (1/127).

152/138-***Shahih***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/127) dan Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (1/172/2). Lihat juga *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (495).

153/138-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/374-375), Muslim (3/96), Nasa'i (1/362) dan Ahmad (2/15, 88) dari hadits Abdullah bin Umar.

154/139-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1639), Nasa'i (1/(364), Tirmidzi (1/132), ath-Thahawi (1/305) dan Ahmad (5/19, 22). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***".

155/140-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (3/97), Abu Dawud (1640), Nasa'i (1/360, 363) ad-Darimi (1/396) dan Ahmad (3/477).

156/140-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/374, 2/10, 80), Ibnu Majah (1836) dan Ahmad (1/164, 167) dari hadits az-Zubair bin al-Awwam dari Nabi saw. Juga diriwayatkan oleh Muslim (3/96-97) dari Abu Hurairah ra.

157/142-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (nomor 7).

158/142-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (nomor 8).

159/143-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (4/61, 5/375) dari jalan Fanaj —seorang Persia— dari salah seorang shahabat Nabi saw. *Sanad* ini lemah karena Fanaj tidak dikenal, sebagaimna dikatakan oleh al-Husaini.

160/144-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits ash-*Shahih*ah (11).

161/147-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/48), Ibnu Majah (2149) dan Ibnu Sa'ad di dalam ath-Thabaqat al-Kubra (1/125).

162/147-***Maudhu'*** (palsu), diriwayatkan oleh al-Hakim (2/596) dari jalan Abdul Mun'im bin Idris dari bapaknya dari Wahab bin Munabbih dari Abdullah bin Abbas ra bahwa ia berkata: ...

Adz-Dzahabi menoalk riwayat ini dengan perkataannya: "Saya berkata: Abdul Mun'im gugur". Di dalam *adh-Dhu'afa'*, adz-Dzahabi berkata: "Ahmad berkata: Ia berdusta terhadap Wahab". Ibnu Hibban berkata: "Ia memalsukan hadits atas nama bapaknya dan orang lain".

163/148-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/10) dari jalan Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam dari Nabi saw. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2138) dan Ahmad (4/131, 132) dari jalan Ismail bin Iyasy dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan. Kedua *sanad* ini ***shahih***.

164/149-Saya tidak mendapati redaksi ini. Tetapi Muslim meriwayatkan (8/244) dari jalan Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata: "Abdullah bin Ubay bin Salul pernah berkata kepada seorang budak perempuannya: "Pergilah melacur untuk kami", kemudian Allah menurunkan: (ayat 33 dari surat an-Nur). Lihat juga ad-Durr al-Mantsur (5/46-47), as-Suyuthi.

165/150-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 120.

166/153-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2139), ad-Daruquthni (291), al-Hakim (2/6) dan al-Baihaqi (5/266) dari jalan Kaltsum bin Jausyan al-Qusyairi dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Al-Hakim berkata: Kaltsum, sedikit haditsnya". Adz-Dzahabi menolaknya dengan perkataannya: "Ia dilemahkan oleh Abu Hatim". Anaknya berkata di dalam *al-'Ilal* (1/386/1156): "Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits ... Kaltsum bin Jausyan dari Ayub ... Bapakku berkata: "Hadits ini tidak punya asal sama sekali, sedangkan Kaltsum lemah haditsnya".

167/153-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/228), ad-Darimi (2/247), ad-Daruquthni (291) dan al-Hakim (2/6) dari al-Hasan dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi saw. Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalan ini". Hadits ini lemah sebagaimana dijelaskan sendiri oleh al-Hakim dengan perkataannya: "Hadits ini termasuk hadits mursalnya al-Hasan". Yakni terputus antara al-Hasan yaitu al-Bashri dan Abu Sa'id. Penilaian Tirmidzi bahwa hadits ini *hasan* maksudnya adalah *hasan lighairihi*, yang mengisyaratkan bahwa hadits ini lemah sedikit bukan lemah sekali.

168/156-157-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/228), Ibnu Majah (2146), Ibnu Hibban (1095) dan al-Hakim (2/6) dari jalan Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari bapaknya dari kakeknya bahwa ia keluar bersama Nabi saw ke mushalla ... Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya". Adz-Dzahabi menyepakatinya. Semua itu menurut saya perlu ditinjau, karena Ismail ini dikatakan oleh Bukhari di dalam *at-Tarikh*: "Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Ibnu Khaitsam". Adz-Dzahabi berkata di dalam al-Mizan: "Saya tidak mengetahui ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdullah bin Utsman bin Khaitsam". Saya berkata: Ini berarti dalam Mushthalah hadits ia tidak dikenal. Bagaimana ia (adz-Dzahabi) mensahahihkan haditsnya? Memang hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Harits bin Ubaidah dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw datang kepada sekumlah pedagang seraya bersabda: ... Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/164/2). Tetapi al-Harist ini lemah. Abu Hatim berkata: "Ia tidak kuat". Ad-Daruquthni berkata: "Lemah".

Mungkin ada yang mengatakan: Sekalipun hadits ini lemah tetapi dikuatkan oleh hadits Abdur Rahman bin Syabl al-Anshari bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang fajir". Seorang lelaki bertanya: "Wahai Nabi Allah, bukankah Allah menghalalkan jual-beli?". Nabi saw menjawab: "Sesungguhnya mereka mengatakan lalu berdusta dan bersumpah lalu berdosa". Diriwayatkan oleh Ahmad (3/444) dan *sanad*nya ***shahih***.

Saya berkata: Memang riwayat Ahmad ini menguatkan bagian awal dari hadits tersebut, tetapi selebihnya berbeda dengannya sebagaimana terlihat. Wallahu a'lam.

169/157-***Dha'if***, al-Mundziri berkata di dalam *at-Targhib* (3/30): "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Kabir dengan *sanad* yang tidak mengapa insya Allah". Demikianlah ia berkata, tetapi tertolak olah perkataan al-Haitsami (4/73): "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Kabir dan di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq al-Ghanawi, saya tidak menemukan orang yang menyebutkan biografinya sedangkan para perawi lainnya terpercaya".

170/157-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (1/70), Abu Dawud (4087), Nasa'i (1/357), Tirmidzi (1/228), ad-Darimi (2/267), Ibnu Majah (2208), Ahmad (5/148, 158, 162, 168, 177-178) dari hadits Abu Dzar.

171/157-***Hasan***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1099-*Mawarid*) dari jalan Ya'qub bin Humaid bin Kasib telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Rabi'ah bin Abdullah bin al-Hadir dari Abu Sa'id.

Saya berkata: *Sanad* ini hasan, para perawinya terpercaya, tetapi tentang diri Ya'qub ada sedikit perbincangan. Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Jujur tetapi kadang-kadang mengalami waham".

172/158-***Shahih***, diriwayatkan oleh oleh Ahmad (5/225), ad-Daruquthni di dalam Sunan-nya (hal. 295), Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyq (9/74/2).

173/158-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1559), al-Hakim (4/91), ath-Thayalisi nomor (2523) dan Ahmad (2/352, 521) dari jalan Ibad bin Abu Ali dari Abu Hazim. Ibnu Hibban menambahkan: Maula Abu Raham al-Ghiffari dari Abu Hurairah. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" dan disepakati adz-Dzahabi. Padahal adz-Dzahabi menyebutkan Ibad di dalam al-Mizan untuk hadits ini dan mengomentarinya dengan perkataan: "Tertolak haitsnya".

Tetapi ada hadits lain yang lebih baik *sanad*nya ketimbang hadits ini, yaitu hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: "Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sebentar lagi akan ada orang yang berharap jatuh tersungkur dari bintang Tsuraiyya sedang ia tidak bisa mengelola urusan manusia sama sekali". Diriwayatkan oleh al-Hakim (4/91), ia berkata: "***Shahih*** *sanad*nya". Adz-Dzahabi menyepakatinya. Hadits ini ***hasan*** saja, karena di dalamnya ada Ashim bin Bahdalah, ia diperbincangkan dari sisi hafalannya. Jadi, haditsnya ***hasan***.

174/159-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/6) dan Ahmad (5/173). Hadits ini di dalam al-Mustadrak (4/92) punya dua jalan yang lain darinya, dan di***shahih***kan serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

175/159-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-irwa'* (2614).

176/160-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2601).

177/160-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Ahadits adh-Dha'ifah* nomor (1154).

178/161-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (12) dari sejumlah shahabat ra.

179/161-***Dha'if***,. Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/74), Ibnu Majah

(4215), al-Hakim (4/319), Abd bin Humaid di dalam al-Muntakhab Min al-Musnad (q 58/1), al-Baihaqi di dalam as-Sunan (5/335), dan al-Qudha'i di dalam Musnad asy-Syihab (q 87/2), Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyq (11/342/1) dari jalan Abu Uqail ats-Tsaqafi Abdullah bin Uqail, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid: Telah menceritakan kepadaku Rabi'ah bin Yazid dan Athiyah bin Qais dari Athiyah as-Sa'di —termasuk shahabat Nabi saw— ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Tirmidzi: "Hadits *hasan gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini". Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" dan disepakati oleh adz-Dzahabi, padahal Abdullah bin Yazid yaitu ad-Dimasyqi tidak dinyatakan terpercaya oleh siapapun, bahkan al-Juzjani berkata: "Ibnu Uqail meriwayatkan darinya hadits-hadits yang mungkar". Adz-Dzahabi sendiri mencantumkannya di dalam *adh-Dhu'afa'* seraya menyebutkan perkataan al-Juzjani ini. Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Lemah".

180/167- ***Shahih,*** diriwayatkan oleh Ahmad (3/446) dari hadits Amir bin Rabi'ah ra secara marfu' dengan redaksi yang berbeda, sedangkan lafazh ini diriwayatkan Ahmad (3/ 339) dari hadits Jabir ra. Hadits ini memiliki penguat dari hadits Umar ra yang juga diriwayatkan Ahmad (1/ 18, 26), di***shahih***kan oleh al-Hakim (1/114) dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

181/167-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/453), Muslim (7/ 7), Tirmidzi (1/219), dan ad-Darimi (2/278).

182/***shahih.*** Diriwayatkan oleh Bukhari (3/453. Muslim (4/104 dan Ahmad (1/222).

183/171-***Hasan,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah* (34).

184/171-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Bukhari (4/170, 254), Muslim (8/52) dan Ahmad (2/276).

185/172-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Muslim (1/183), Abu Dawud (4018), Tirmidzi (2/130), Ibnu Majah (661) dan Ahmad (3/63).

186/173-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 168-169).

187/173-***Hasan,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 204).

188/174-***Shahih,*** lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 35).

189/178-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dal;am *al-Irwa'* (858).

190/181-***Hasan,*** diriwayatkan oleh Nasa'i (1/70), al-Hakim (4/288) dan Ahmad (3/339) dari jalan Abu az-Zubair dari Jabir. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** sesuai syarat Muslim" dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Abu az-Zubair seorang mudallis dan ia meriwayatkan hadits ini dengan ungkapan "dari" (*'an'anah*), tetapi dikuatkan oleh riwayat Thawus yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/131) dari jalan Laits bin Abu Muslim darinya. Tirmidzi

berkata: "Hadist ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya hadits Thawus dari Jabir kecuali dari jalan ini. Muhammad bin Ismail (Bukhari) berkata: Laits bin Abu Muslim jujur tetapi terkadang sedikit mengalami waham".

191/181-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4009), Tirmidzi (2/131), Ibnu Majah (3749) dan Ahmad (6/179) dari jalan Abu 'Udzrah dari Aisyah. Tirmidzi berkata: "*Sanad*nya tidak kuat". Saya berkata: Hal itu karena Abu 'Udzrah ini tidak dikenal. Ibnu al-Madini berkata: Tidak dikenal sebagaimana di dalam *al-Mizan*. Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Tidak dikenal. Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa dia pernah bertemu Nabi saw". Al-Mundziri (1/89) menyebutkan dari Abu Bakar bin Hazim bahwa ia berkata: "Hadits ini tidak diketahui kecuali dari jalan ini, sedangkan Abu 'Udzrah tidak masyhur". Kemudian al-Mundziri menyebutkan perkataan Tirmidzi dalam melemahkan *sanad*nya tersebut di atas.

192/182-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4011) dan Ibnu Majah (3748) dari jalan Abdur Rahman bin Ziad bin An'um dari Abdur Rahman bin Rafi' dari Abdullah bin Amer.

Saya berkata: *Sanad* ini lemah. Ibnu Rafi' adalah at-Tanukhi al-Mishri, qadhi Afrika, ia lemah sebagaimana ditegaskan di dalam *at-Taqrib*. Demikian juga perawi yang meriwayatkan darinya, Ibnu An'um, al-Afriki, seorang qadhi Afrika. Al-Hafizh berkata: "Ia lemah hafalannya".

193/182-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Kalim ath-Thayyib* (hal. 128).

194/183-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal' 64).

195/183-***Shahih*** dengan dukungan hadits pada nomor *takhrij* 194, diriwayatkan oleh Ahmad (6/301) dan al-Hakim (4/289).

196/185-***Hasan***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Ahadits ash-Shahihah* (226).

197/185-***Shahih***.

198/186-Saya tidak menemukan *sanad*-nya. Tetapi Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mirdawaih meriwayatkan dari Aisyah ra bahwa seorang wanita masuk ke rumahnya dengan memakai kerudung yang tipis sehingga terlihat pipinya, lalu Aisyah mengambilnya dan merobeknya seraya berkata: 'Tidakkah kamu mengetahui apa yang telah diturunkan Allah di dalam suart an-Nur? Kemudian Aisyah meminta diambilkan kerudung untuknya lalu memakaikannya. Riwayat ini disebutkan di dalam *ad-Durr al-Mantsur* (5/42).

198a/186-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 104).

199/187-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (64).

200/188-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim juga, lihat *takhrij*-nya di dalam *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah* (48).

201/188-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/222, 223), Muslim

(2/32) dan Ahmad (2/7, 9, 57, 140, 143, 156).

202/188-***Shahih***, riwayat Muslim dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/16, 36).

203/188-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Irwa' al-Ghalil* (1806).

204/189-***Shahih***, diriwayatkan oleh Malik (2/580/67), Muslim (4/195, Abu Dawud (2277), Nasa'i (2/74-75) dan Ahmad (6/412).

205/189-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Adab az-Zafaf (hal. 100).

206/192-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1781).

207/194-***Dha'if***, karena Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jurmi, adalah tabi'i, jadi hadits ini mursal. Tetapi Abu Dawud (1904) dan al-Wahidi di dalam *Tafsir*nya (4/129/1) meriwayatkan dari jalan Ibnu Abdir Rahman bin Abu al-Umya' bahwa Sahal bin Abu Umamah bersama bapaknya pernah masuk menemui Anas bin Malik di Madinah, lalu Anas bin Malik berkata: Sesungguhnya pernah Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian memperketat diri kalian lalu Allah memperketat atas diri kalian, karena sesungguhnya ada kaum yang memperketat diri mereka ...dst. " tanpa kalimat: "Maka sembahlah Allah ...". Para perawinya terpercaya dan para perawi Bukhari, hanya saja Sa'id ini tidak diniali terpercaya kecuali oleh Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang. Al-Hafizh berkata di dalam *at-Taqrib*: "Diterima" yakni sebagai penguat, jika tidak sebagai penguat maka haditsnya lembek sebagaimana ditegaskannya di dalam muqadimah. Jadi, mudah-mudahan hadits ini ***hasan*** dengan dukungan penguatnya yang *mursal* dari Abu Qilabah tersebut.

208/195-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim juga, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1782).

209/195-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 206.

210/196-***Hasan***, diriwayatkan oleh Ahmad (2/251, 437), Nasa'i (2/56, 70), Tirmidzi (1/311), Ibnu Majah (2518), al-Hakim (2/160) dan Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (q 306/1) dari jalan Muhammad bin Ajlan dari Sa'id al-Maqbari dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Al-Hakim berkata: "***Shahih*** sesuai syarat Muslim" dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Tetapi hadits ini hasan saja, karena Muslim hanya meriwayatkan hadits Ibnu Ajlan sebagai penguat.

211/197-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Ahadits ash-Shahihah* (nomor 95).

212/197-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Ahadits ash-***Shahih***ah (96).

213/197-***Hasan***, lafazh ini bukan riwayat Nasa'i tetapi riwayat Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/360). Lihat *al-Ahadits ash-Shahihah* (99).

214/199-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (4/139), al-Baihaqi (5/346) dan Ahmad (4/147).

215/199-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/431), Nasa'i (2/74), Tirmidzi (1/243) dan Ahmad (2/153).

216/199-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'*. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim, tidak diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana diisyaratkan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (9/165).

217/200-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Naqdu Nushush Haditsiyah li asy-Syaikh Muhammad al-Muntashar* oleh saya sendiri.

218/200-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uha*.

219/200-***Hasan***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Irwa' al-Ghalil* (1868).

220/203-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1876).

221/204-***Shahih***, bahkan ***mutawatir***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1882).

222/207-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/417(, Muslim (4/175), Abu Dawud (2047), Nasa'i (2/72), ad-Darimi (2/133-134), Ibnu Majah (1858) dan Ahmad (2/428).

223/209-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1886).

224/212-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/235, 413), Muslim (4/130) dan Ahmad (1/385, 390, 432, 450).

225/212-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1902-1903).

225a/213-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (9/140-al-Fath), ath-Thahawi di dalam Syarh al-Ma'ani (2/15) dan al-Baihaqi (7/204, 205).

225b/213-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (7/205)

226/213-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam ***al-Irwa'*** (1883).

227/213-***Hasan***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1885).

228/213-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (1884).

229/213-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2133), Nasa'i (1572), Tirmidzi (1/213), Ibnu Majah (1969), ad-Darimi (2/143), Ibnu Hibban (1307), al-Hakim (2/186) ath-Thayalisi di dalam Musnad-nya (2454) dan Ahmad (2/347, 471). Lihat *al-Irwa'* (2017).

230/215-***Dha'if***, diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunan dan lainnya dari hadits Aisyah. Cacat *sanad* hadits ini telah saya jelaskan di dalam al-Irwa' (2018).

231/215-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (5/167, 306, 6/59, 7/347, 8/367), Muslim (8/113), Ibnu Majah (1/607, 2/59) dan Ahmad (6/117, 194-195, 197).

232/218-Saya tidak menemukan redaksi ini di dalam kitab-kitab hadits yang enam yang saya miliki, tetapi ada riwayat yang hampir sama dengannya yaitu apa yang disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam ad-Durr al-Mantsur (1/258) dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas:

"Ketika ayat al-Qur-an tentang urusan haid diturunkan kaum Muslimin masih mengeluarkan istr-istri mereka dari rumah-rumah mereka sebagaimana perbuatan orang-orang ajam, lalu mereka meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang hal itu, kemudian Allah menurunkan firman-Nya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid ... ". Lalu orang-orang Mu'min mengira bahwa menjauhi itu adalah sebagaimana yang

mereka lakukan yaitu dengan mengeluarkan istri-istri mereka dari rumah-rumah mereka, hingga Nabi saw membacakan akhir ayat, lalu orang-orang mu'min faham apa itu menjauhi istri yang dimaksudkan oleh firman Allah: "Janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka bersih ".

Sedangkan sabda Nabi saw di bagian akhir hadits: "Ketika orang-orang Yahudi mendengar hal itu, mereka berkata ... " adalah hadits ***shahih*** dari hadits Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Muslim (1/169) dan lainnya.

233/219-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2005) dan *Adab az-Zafaf* (hal. 28-29) sedangkan penisbatannya kepada Tirmidzi adalah suatu kekeliruan.

234/220-***Hasan***, diriwayatkan oleh Ahmad (2/182, 210) dari Amer bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda: "Ia adalah homoseksual kecil" yakni orang yang mendatangi istrinya di duburnya.

Saya berkata: *Sanad* ini hasan. Al-Mundziri di dalam *at-Targhib* (3/200)dan al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (4/298) berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar sedangkan para perawinya adalah perawi ***shahih***". Penilaian ini tidak benar, karena Amer bin Syu'aib dan bapaknya tidak termasuk para perawi ***shahih***.

235/220-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 26-27).

236/220-***Hasan***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 27-28).

237/221-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 65-66).

238/221-222-***Dha'if***. Saya sudah menjelaskan cacat *sanad* ini di dalam bantahan terhadap al-Katani, hadits kedua bagian pertama.

239/223-224-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 52).

240/224-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *Adab az-Zafaf* (hal. 53).

241/225-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (4/162) dan Ahmad (5/203).

242/226-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3881) dan Ahmad (6/453, 457, 458) dari jalan al-Muhajir mantan budak Bintu Yazid al-Anshariyah.

Saya berkata: *Sanad* ini lemah karena al-Muhajir ini tidak dikenal.

243/226-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (4/161), Malik (2/607/16), Abu Dawud (3882), Nasa'i (2/84), Tirmidzi (2/9), ad-Darimi (2/146-147) dan Ahmad (6/361, 434).

244/229-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2033).

245/230-***Dha'if*** dengan lafazh ini, tetapi diriwayatkan Muslim dengan lafazh: " ... menahan dari orang yang memiliki makanannya. Lihat *Irwa' al-Ghalil* (894).

246/230-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Hakim (4/190) dan al-Baihaqi darinya (7/293) dari jalan Syu'aib bin Raziq ath-Tha'ifi, telah menceritakan kepada kami Atha' al-Khurasani dari Malik bin Yakhamir as-Saksaki dari Mu'adz bin Jabal ra dari Rasulullah saw. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" tetapi adz-Dzahabi menolaknya dengan perkataannya: "Saya berkata: Bahkan mungkar dan *sanad*nya terputus".

247/231-***Shahih,*** diriwayatkan oleh Muslim (4/178) dan Ahmad (2/329) dari Abu Hurairah secara marfu'. Hanya saja di dalam kedua riwayat ini disebutkan "*kariha*" sebagai ganti dari "*sakhatha*".

248/231-232-***Dha'if,*** diriwayatkan oleh Ibnu Majah (971), Ibnu Hibban (377) dan adh-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* (61/259/2) dari Ubaidah bin al-Aswad dari al-Qasim bin al-Walid dari al-Minhal bin Amer dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu'. Al-Bushiri berkata di dalam *az-Zawa'id* (q 62/2): "*Sanad* ini ***shahih***, para perawinya terpercaya".

Saya berkata: Tetapi Ubaidah dikatakan oleh Ibnu Hibban di dalam *ats-Tsiqat*: "Haditsnya teranggap apabila dia menjelaskan bahwa dia mendengara, sedangkan para perawi di bawah dan di atasnya terpercaya". Saya berkata: Sedangkan dia tidak menjelaskan bahwa dia mendengar dalam riwayatnya atau pun di dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi, pencantuman hadits ini di dalam ***Shahih*** *Ibnu Hibban* adalah bertentangan dengan perkataannya sendiri. Tetapi hadits ini mempunyai penguat dari hadits Abu Umamah secara marfu' yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/193) dengan *sanad* ***hasan***.

249/233-234-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqat al-Kubra* (1/382) dari Dawud bin Abu Abdillah bin Jad'an dari neneknya dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw mengutus ...

*Sanad* ini lemah, karena Dawud ini tidak dikenal dan tidak dinilai terpercaya kecuali oleh Ibnu Hibban. Sedangkan Ibnu Jad'an yaitu Ali bin Yazid juga lemah. Neneknya juga tidak saya ketahui.

250/234-***Shahih***, diriwayatkan oelh Ahmad (4/17), Bukhari (3/375, 447-448), Muslim (8/154-155), Tirmidzi (2/237), ad-Darimi (2/147) dan Ibnu Majah (1983).

251/234-**Dha'if**, diriwayatkan oleh Abu dawud (2146), Nasa'i di dalam *al-Kubra* (q 87/1), ad-Darimi (2/146), Ibnu Majah (1985, Ibnu Hibban ((1316) dan al-Hakim (2/188), ia berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" dan adz-Dzahabi menyepakatinya.

Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih*** sampai kepada Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, tetapi orang ini tidak terbukti bahwa dirinya adalah seorang shahabat.

Tetapi hadits ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1315) dari jalan Imarah bin Tsauban dari Atha' darinya. Juga memiliki penguat hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim (4/191) dari jalan Ummu Kaltsum binti Abu Bakar ra. Dengan dua hadits penguat ini, hadits ini menjadi ***hasan***. Wallahu a'lam.

252/234-235-***Shahih***, diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam *al-Kubra* (q 87/1) dengan lafazh ini, Muslim (7/80), Ahmad (6/229, 232, 281), ad-Darimi (2/147) dan Ibnu Majah (1984) secara singkat. Lihat juga Bukhari (2/394) dan Ahamd (6/116, 162, 182, 189, 223, 262).

253/235-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh yang pertama dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dan dengan lafazh yang kedua dari Muharib secara *mursal*, dan penilaian kedua inilah yang benar sebagaimana saya jelaskan di dalam *al-Irwa'* (2040).

254/241-***Shahih***, dengan semua jalan periwayatannya. Lihat al-Irwa' (896).

255/242-***Dha'if***, saya tidak menemukannya dengan lafazh seperti ini di dalam *Sunan ad-Daruquthni* ataupun di dalam *Majma' az-Zawa'id*. Saya temukan hadits ini dengan lafazh tersebut di dalam al-Maqshid al-Hasanah (nomor 1281), dan dikatakan dalam *takhrij* hadits ini:

"Thabrani dari Abu Musa secara *marfu'*. Ad-Dailami dari Abu Hurairah saja dengan lafazh: "Nikahlah dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang lelaki yang suka mencicipi dan orang perempuan yang suka mencicipi". Demikianlah Thbrani meriwayatkan di dalam *al-Afrad* dari jalan Bakar bin Bakkar dari Ibnu Abi Urubah dari Qatadah dari Syahar bin Khausyab darinya".

Sedangkan Syahar lemah sebagaimana akan dijelaskan.

256/242-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam al-Mushannaf (7/137-138) dari Laits dari Syahar bin Khausyab, ia berkata: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah karena kelemahan Laits yaitu Ibnu Abi Sulaim dan Syahar bin Khausyab.

257/243-***Shahih***, memiliki banyak lafazh dan jalan periwayatan, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2059).

258/244-***Shahih***, lihat *al-Irwa'* (2059).

259/244-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (2561).

260/244-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan lainnya, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2557).

261/246-***Shahih***, diriwayatkan oleh Nasa'i (2/95-96) dari jalan Makhramah dari bapaknya, ia berkata: Saya mendengar Mahmud bin Labid berkata: ...

Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih***, para perawinya terpercaya, sekalipun diperselisihkan tentang mendengarnya Makhramah yaitu Ibnu Bakir dari bapaknya.

262/248-249-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2036).

263/249-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2035).

264/253-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2108).

265/258-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/473, 4/116), Abu Dawud (5150), Tirmidzi (1/349) dan Ahmad (5/333).

266/260-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/467), Muslim (4/217), Ahmad (1/126) dan Abu Dawud (5115).

267/260-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/290), Muslim (1/57) ad-Darimi (2/343), Ibnu Majah (2610) dan Ahmad (1/169).

268/261-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/195, 4/489, 499), Muslim (1/63), Abu Dawud (2310), Nasa'i (2/165), Tirmidzi (2/205) dan Ahmad (1/380, 431, 434, 464) dari hadits Abdullah bin Mas'ud secara marfu'.

269/261-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/227-228, 2/88, 125, 188, 3/440, 441, 446-447), Muslim (6/8), Abu Dawud (2928), Tirmidzi (1/318) dan Ahmad (2/5, 54-55, 111, 121).

270/261-262-***Dha'if***, lihat *takhrij* nomor 245, tetapi ada riwayat Muslim yang semakna dengannya.

271/262-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1562).

272/262-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (4/275, 278), Abu Dawud (3544), Nasa'i (2/132-133) dari jalan Hammad bin Zaid dari Hajib bin al-Mufadhdhaf bin al-Muhallab dari bapaknya, ia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata: ... Diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya dari jalan yang lain dari Nu'man. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1598).

273/262-263-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/67). Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1598).

274/263-***Dha'if*** dengan lafazh ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3542) dari jalan Ahmad dan ini di dalam al-Musnad (4/270) dari jalan Mujalid dari asy-Sya'bi dari Nu'man bin Basyir. Mujalid adalah Ibnu Sa'id dan ia tidak kuat sebagaimana ditegaskan di dalam at-Taqrib. Jama'ah (semua perawi hadits) meriwayatkannya dari para perawi terpercaya dari asy-Sya'bi tanpa menyebutkan apa yang disebutkan oleh Mujalid ini: "Sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak ... ". Sedangkan sabda Nabi saw: "Janganlah engkau menjadikan aku saksi terhadap ketidakadilan" adalah ***shahih***, tetapi tidak terdapat di dalam riwayat Abu Dawud pada riwayat ini atau lainnya, tetapi ada pada riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya sebagaimana telah di-*takhrij* di dalam al-Irwa' (1598).

275/263-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa'.

276/265-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/108), Muslim (8/2), Ibnu Majah (2706) dan Ahmad (2/327, 391).

277/265-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/110, 179, 328), Muslim (1/64) dan Tirmidzi (2/49).

278/266-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Hijab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 67).

279/266-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Hakim (4/156) dari jalan Bakkar bin Abdul Aziz ibnu Abi Bakrah, ia berkata: Aku mendengar bapakku menyampaikan hadits dari Abu Bakrah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw: ...

al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya". Adz-Dzahabi menolaknya dengan perkataannya: "Saya berkata, Bakkar lemah". Al-Mundziri juga mengisyaratkan hal ini di dalam at-Targhib (3/222).

280/266-267-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/109), Muslim (1/64-65), Abu Dawud (5141), Tirmidzi (1/347) dan Ahmad (2/164, 216).

281/267-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/248, 4/108-109), Muslim (8/3), Abu Dawud (2529), Nasa'i (2/54), Tirmidzi (1/313) dan Ahmad (2/165, 188, 193, 197, 221).

282/267-***Dha'if*** dengan redaksi ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2530) dari jalan Darraj Abu as-Samah dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri.

Saya berkata: *Sanad* ini lemah karena Darraj ini. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam adh-Dhu'afa' dan berkata: "Ia dilemahkan oleh Abu Hatim". Ahmad berkata: "Hadits-haditsnya tertolak".

283/274-275 -Saya tidak menemukan *sanad*nya.

284/275-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (7/37) dan Ahmad di dalam Musnad-nya (4/68, 5/380).

285/275-***Shahih***, memiliki tiga jalan dari Abu Hurairah, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2006).

286/276-***Shahih***, *sanad*nya jayyid, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Ahadits ash-***Shahih***ah (2161).

287/277-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2365).

288/277-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Nasa'i (2/172) dan Ibnu Addi di dalam al-Kamil (q 238/2) dari jalan Ibad bin Masirah al-Munqari dari al-Hasan dari Abu Hurairah.

Saya berakat: *Sanad*nya lemah, memiliki dua cacat. Pertama, keterputusan antara al-Hasan dan Abu Hurairah. Kedua, Ibad bin Mairah al-Munqari dikatakan oleh al-Hafizh: "Lembek haditsnya". Tetapi bagian akhir hadits ini dikuatkan oleh hadits pada nomor *takhrij* 297.

289/278-Demikianlah al-Mundziri berkata di dalam at-Targhib (4/52), ia menyebutkannya dari hadits Imran bin Hushain. Al-Haitsami berkata di dalam Majma' az-Zawa'id (5/117): "Diriwayatkan oleh al-Bazzar sedangkan para perawinya adalah para perawi ***shahih*** kecuali Ishaq bin ar-Rabi', ia terpercaya". Hadits ini meningkat menjadi hadits hasan dengan dukungan hadits Ibnu Abbas yang serupa dengannya secara marfu'.

290/278-Demikianlah al-Mundziri berkata (4/53). Al-Haitsami (5/118) berkata: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar sedangkan para perawinya adalah para perawi ***shahih*** kecuali Hubairah bin Maryam, ia terpercaya".

Saya berkata: Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (5/104) dari jalan Yahya bin Abdul Hamid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Amer bin Qais dari Abu Ishaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Hubairah bin Maryam dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Nabi saw bersabda: ...

Abu Nu'aim berkata: "Diriwayatkan oleh ats-Tsauri dari Abu Ishaq,

serupa dengannya. Juga diriwayatkan oleh Alqamah dan Hammam bin al-Harits dari Abdullah secara mauquf".

Saya berkata: *Sanad* yang marfu' ini lemah karena Abu Ishaq telah tercampur hafalannya, sedangkan Yahya bin Abdul Hamid lemah. Tetapi Abu Nu'aim menyebutkan bahwa ats-Tsauri juga meriwayatkannya dari Abu Ishaq, serupa dengannya. Jika *sanad* ini benar sampai kepada ats-Tsauri maka *sanad* ini ***shahih***.

291/278-Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1381) dari jalan Abu Hariz dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah. Abu Hariz bernama Abdullah bin Husain al-Bashri qadhi Sijistan, adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam adh-Dhu'afa' dan berkata: "Abu Dawud berkata: Haditsnya tidak berarti sama sekali. Jama'ah berkata: Lemah". Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib: "jujur tetapi melakukan kesalahan".

Tetapi hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Sa'id sehingga meningkat menjadi hadits hasan. Lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (1463).

292/279-***Shahih***, Bukhari dan para imam lainnya tidak meriwayatkan dengan lafazh ini, tetapi mereka meriwayatkan sejumlah hadits yang semakna dengan riwayat ini. Lihat misalnya Musnad Ahmad (3/156), al-Halkim (4/401), Bukhari (4/50) dan Muslim (7/21).

293/279-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/51, 54), Muslim (7(21-22) dan Ahmad (3/343).

294/280-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (nomor 492).

295/280-***Dha'if***. Di dalam *sanad*nya ada Khalid bin Ubaid al-Mu'afiri, ia tidak dinyatakan terpercaya kecuali oleh Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hiwah bin Syuraih sedangkan dia tidak dikenal. Lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (1266).

296/280- Dha'if. Di dalam *sanad*nya ada dua cacat yang telah saya jelaskan di dalam al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (1029).

297/281-Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/8), al-Hakim (4/216) dan Ahmad (4/301, 311) dari jalan Muhammad bin Abdur Rahman bin Abu Laila dari Isa Akhih, ia berkata: Aku masuk ...

Tirmidzi berkata: Hadits Abdullah bin 'Akim hanya kami ketahui dari hadits Muhammad bin Abdura Rahman bin Abu Laila, sedangkan Abdullah bnin 'Akim tidak pernah mendengar dari Nabi saw.

Saya berkata: Tetapi hadits ini menurut saya adalah hasan, karena ia memiliki penguat dari al-Hasan al-Bashri secara mursal, diriwayatkan oleh Ibnu Wahab di dalam al-Jami' ( hal. 113).

298/281-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (nomor 331).

299/282-***Shahih***, hadits ini merupakan kelanjutan hadits sebelumnya

di sisi Ibnu Majah (3530).

300/283-Hasan lighairihi, lihat penjelasannya pada *takhrij* nomor 289.

301/283-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3907) dan Ibnu Hibban (1426). Sebab kelemahan *sanad* ini adalah perselisihan para perawi di dalam *sanad*nya dari Auf yaitu Ibnu Abi Jamilah al-A'rabi. Sebagian mengatakan Hayyan. Sebagian lagi mengatakan Hayyan Abul Ala'. Sebagian yang lain mengatakan Hayyan bin Umair. Sebagian yang lain lagi mengatakan Hayyan bin Mukhariq. Keguncangan ini menunjukkan bahwa perawi tidak hafal dan tidak bisa menyebutkan dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa *sanad*nya lemah.

302/284-Saya tidak menemukan seorang pun dari kalangan ahli hadits ataupun dari riwayat Thabrani yang menyebutkan dengan lafazh ini, tetapi al-Haitsami menisbatkannya kepada Thabrani di dalam al-Majma' (8/78) dari hadits Haritsah bin an-Nu'man, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Tiga hal yang melekat pada ummatku yaitu: Merasa sial, dengki dan prasangka buruk". Seorang lelaki bertanya: Apa yang dapat menghilangkannya dari orang yang memiliki hal-hal tersebut? Nabi saw bersabda: "Apabila kamu mendengki maka hendaklah kamu istighfar, apabila kamu berprasangka maka janganlah kamu realisasikan, dan apabila kamu merasa sial maka janganlah kamu perturutkan". Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Thabrani, di dalam *sanad*nya ada Ismail bin Qais al-Anshari, dia lemah.

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam al-Mu'jam al-Kabir, Thabrani (1/330/1) dari jalan Ismail bin Qais al-Anshari, Abdur Rahman bin Muhammad bin Abu ar-Rijal menceritakan dari bapaknya dari kakeknya Haritsah bin an-Nu'man. Para perawi lainnya terpercaya kecuali Muhammad bin Abdullah al-Qarmithi syaikhnya Thabrani yang disebutkan biografinya oleh al-Khathib di dalam Tarikh Baghdad (5/433-434) tanpa menyebutkan jarh dan ta'dil.

Tetapi saya menemukan dua hadits mursal yang menjadi penguat hadits ini, diantaranya adalah mursal al-Hasan al-Bashri secara marfu' dengan lafazh:

"Tiga perkara yang tidak akan selamat (terlepas) ummat ini darinya: Dengki, berprasangka buruk dan merasa sial, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang jalan keluar darinya? Apabila kamu berprasangka maka janganlah kamu realisasikan, apabila kamu mendengki maka janganlah kamu lanjutkan, dan apabila kamu merasa sial maka hendaklah kamu terus berjalan". Disebutkan di dalam al-Jami' ash-Shaghir dari riwayat Rustah di dalam al-Iman.

Sedangkan hadits penguat kedua terdapat di dalam al-Jami' al-Kabir (2/6/2) dari riwayat al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman.

303/284-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Ahadits ash-***Shahih***ah (430). Perkataan: "Ibnu Mas'ud berkata" tidak terdapat di dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi atau para perawi lainnya yang meriwayatkan hadits

ini. Dr. Yusuf al-Qardhawi mengutip perkataan ini dari al-Mundziri (at-Targhib 4/64), padahal perkataan "Tidak seorang pun dari kita ... " adalah marfu' (berasal dari Nabi saw).

304/285-***Dha'if*** *sanad*nya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5121) dan Ibnu 'Addi (q 135/2) dari jalan Muhammad bin Abdur Rahman al-Makki (yakni Ibnu Abi Labibah) dari Abdullah bin Abu Sulaiman dari Jubair bin Muth'im bahwa Rasulullah saw bersabda: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah dan memiliki dua cacat:

Pertama, keterputusan. Disebutkan bahwa Abu Dawud berkata bahwa Abdullah bin Abu Sulaiman tidak pernah mendengar dari Jubair bin Muth'im.

Kedua, kelemahan Ibnu Abi Labibah. Al-Khazraji berkata di dalam al-Khulashah: "Ia dinilai terpercaya oleh Ibnu Hibban, haditsnya tidak teranggap sama sekali". Di dalam al-Mizan disebutkan: "Yahya berkata: Haditsnya bukan apa-apa". Ad-Daruquthni berkata: "Lemah". Yang lain berkata: "Tidak kuat".

Tetapi makna hadits ini ***shahih***. Muslim (6/21) dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: "Siapa yang keluar dari keta'atan dan memisahkan dari Jama'ah kemudian mati maka ia mati jahiliyah. Barangsiapa berperang di bawah bendera fanatik buta, marah karena golongan atau mengajak kepada golongan atau membela golongan lalu terbunuh maka ia mati Jahiliyah ... ". Di dalam riwayat lain disebutkan: "Bukan dari ummatku".

305/285-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5119) dari jalan Salamah bin Basyar ad-Dimasyqi dari Binti Watsilah bin al-Asqa'.

*Sanad* ini lemah, Binti Watsilah tidak dikenal.

306/286-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Irwa' al-Ghalil (2449).

307/286-287-***Shahih***, tidak dengan lafazh ini. Diriwayatkan oleh Bukhari (1/16, 2/124), Muslim (5/92-93) dan Ahmad (5/161) dari al-Ma'rur bin Suwaid.

308/287-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (5/158) dari jalan Abu Hilal dari Bakar dari Abu Dzar. Al-Mundziri berkata di dalam at-Targhib (4/33): Diriwayatkan oleh Ahmad, para perawinya terpercaya dan masuhur hanya saja Bakar bin Abdullah al-Muzani tidak mendengar dari Abu Dzar.

Saya berkata: *Sanad* ini terputus. Abu Hilal bernama Muhammad bin Sulaim ar-Rasibi, dia jujur tetapi memiliki kelembekan. Jadai, *sanad*nya lemah. Tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Tuhanmu Esa dan sesungguhnya bapakmu satu, maka tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam, tidak ada keutamaan orang berkulit merah atas orang hitam kecuali dengan taqwa". Diriwayatkan oleh Thabrni di dalam al-Austah dan al-Bazzar semakna dengannya. Al-Haitsami (8/84) berkata: "Para perawi al-Bazzar adalah para perawi ***shahih***". Juga dikuatkan oleh hadits lain di dalam Musnad Ahmad (5/411) dengan *sanad* yang ***shahih***, serupa dengannya,

yang insya Allah akan saya sebutkan lafazhnya pada nomor 310.

309/287-Hasan, al-Haitsami berkata (8/86): "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Hudzaifah. Di dalam *sanad*nya ada al-Hasan bin al-husain al-Arabi, ia lemah". Saya berkata: Tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id terdahulu dan hadits Abu Hurairah pada nomor 312.

310/288-Diriwayatkan oleh Ahmad (4/158) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari al-Harits bin Yazid dari Ali bin Rabah dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah karena Ibnu Lahi'ah. Al-Haitsami berkata di dalam al-Majma' (8/84): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani, di dalam *sanad*nya ada Ibnu Lahi'ah, di dalam *sanad*nya ada kelembekan sedangkan para perawi lainnya terpercaya".

311/288-***Shahih***, lihat takrij-nya di dalam al-Ahadits ash-***Shahih***ah (1038).

312/288-Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5116), Tirmidzi (2/331), ath-Thahawi di dalam Musykil al-Atsar (4/364), al-Baihaqi di dalam as-Sunan al-Kubra (10/232), Ahmad (2/361, 524, Ibnu Wahab di dalam al-Jami' ((4), Ibnu Mandah di dalam at-Tauhid (q 39/1) dan Abu Nu'aim di dalam Akhbar Ashbahan (2/60) dari beberapa jalan dari Hisyam bin Sa'ad dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari (Tirmidzi menambahkan di dalam sebuah riwayat: dari bapaknya) dari Abu Hurairah secara marfu' dan ia berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Ibnu Mandah berkata: "Hadits ini masyhur dari Hisyam, bersambung dan ***shahih***". Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah men***shahih***kannya di dalam al-Iqtidha' (hal. 35, 69 terbitan al-Khanji). Menurut saya, hadits ini hasan *sanad*nya sesuai syarat Muslim. Saya tidak men***shahih***kannya karena Hisyam masih dipermasalahkan dari sisi hafalannya. Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib: "Jujur tetapi memiliki waham".

313/289-***Shahih***, al-Mundziri di dalam at-Targhib (4/33) menisbatkannya kepada al-Baihaqi saja dari Jabir, dan berkata: "al-Baihaqi berkata: Di dalam *sanad*nya ada sebagian orang yang tidak dikenal". Tetapi al-Mundziri tidak mengetahui bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/411) dari jalan lain yang kuat.

314/290-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya dari hadits Abdullah bin Mas'ud ra. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (770).

315/290-Syaikh berkata: Keduanya adalah satu hadits dan *takhrij*nya juga satu yaitu yang kedua.

316/291-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2214).

317/294-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Irwa' al-Ghalil (1290).

318/294-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3488) asy-Syafi'i (1228), Ahmad (1/247, 293, 322), ad-Daruquthni (291) dan al-Baihaqi (6/13) dengan *sanad* ***shahih***.

319/294-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1294).

320/294-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Abdullah bin Umar ra. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1362).

321/295-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Ibnu Umar, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1355).

322/295-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Anas bin Malik. Lihat *takhrij*nya di dalam al-Irwa' (1364).

323/295-296-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3451), Tirmidzi (1/247), ad-Darimi (2/249), Ibnu Majah (2200), al-Baihaqi (6/29), Ahmad (3/156, 286), Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (1/38/1) dan adh-Dhya' al-Maqdisi di dalam al-Ahadits al-Mukhtarah (2/26/2) dari jalan Hammad bin Salamah dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas, ia berkata: ... Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih***, sesuai syarat Muslim sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam at-Talkhish (3/14).

324/297-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (2/33), al-Hakim (2/11), Ibnu Abi Hatim di dalam al-'Ilal (1/392) dan Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (6/101) semuanya dari jalan Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Ishbagh bin Yazid telah menceriatakan kepada kami Abu Basyar dari Abu az-Zahiriyah dari Katsir bin Murrah al-Hadrami dari Ibnu Umar dari Nabi saw. Al-Hakim diam tidak mengomentarinya. Ad-Dzahabi berkata: "Para ahli hadits meninggalkan Amer, sedangkan Isbagh lembek". Ibnu Hazm berkata di dalam al-Muhalla (9/64): "Tidak ***shahih***, karena Isbagh bin Yazid dan Katsir bin Murrah tidak dikenal". Al-Mundziri berkata di dalam at-Targhib (3/26): "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, al-Bazzar dan al-Hakim. Di dalam matan ini terdapan keanehan sedangkan sebagian *sanad*nya jayyid". Al-Haitsami berkata (3/100): "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, al-Bazzar dan Thabrani di dalam al-Ausath, di dalam *sanad*nya ada Abu Basyar al-Amluki yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in".

325/297-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/56), Abu Dawud (3447), Tirmidzi (1/239), ad-Darimi (2/248-249), Ibnu Majah (2154) dan Ahmad (3/453, 6/400) dari hadits Sa'id bin al-Musayyab dari Mu'ammar bin Abdullah dari Rasulullah saw.

326/297- ***Dha'if***. Al-Haitsami berkata (4/101): "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Kabir, di dalam *sanad*nya ada Sulaiman bin Salamah al-Khabatsiri, dia ditinggalkan".

327/298-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (6/30), al-Hakim (2/11), ad-Darimi (2/249), al-Baihaqi (6/30), Abd bin Humaid di dalam al-Muntakhab Min al-Musnad (6/1), al-Uqaili di dalam adh-Dhu'afa' (296) dan lainnya dari jalan Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Sa'id bin al-Musayyab dari Umar bin al-Khaththab dari Nabi saw. Al-Baihaqi berkata: "Ali bin Salim bersendirian dalam meriwayatkannya dari Ali bin Zaid dari Jad'an. Bukhari berkata: Haditsnya tidak bisa dikuatkan". Adz-Dzahabi berkata di dalam at-Talkhish: "Ali bin Salim lemah".

328/298-299-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (5/27) dan al-Hakim

(2/12-13) dari jalan Zaid bin Murrah Abu al-Malli dari al-Hasan, berkata: Ma'qal bin Yasar sakit lalu Ubaidillah bin Ziad masuk menjenguknya, lalu ia menyampaikan hadits ini. Al-Hakim berkata: "Tidak termasuk syarat al-kitab". Adz-Dzahabi berkata: "Saya tidak mengenal Zaid ini". Demikian pula al-Mundziri (3/27) dan al-Haitsami 4/101) mengatakan hal seperti *ini*.

329/299-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/28), Muslim (5/7), ath-Thahawi (2/102) dan al-Baihaqi (5/346).

330/299-300-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/6), Abu Dawud (3442), Nasa'i (2/216), Tirmidzi (1/230), Ibnu Majah (2176), Ibnu al-Jarud (277- terbitan India), Ibnu Abi Syaibah (8/209/1), ath-Thahawi (2/202), ath-Thayalisi (1329) dan Ahmad (3/307, 312, 386, 392).

331/300-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/28), Muslim 5/5), Abu Dawud (3439), Nasa'i (2/216) dan Ahmad (1/368).

332/300-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (1/53), Abu Dawud 4944), Nasa'i (2/186), Ahmad 4/102-103) dan Bukhari (1/23).

333/300-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (3/418). Diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi (2/1312) dan ath-Thahawi (2/202) dari dua jalan yang lain dari Atha'. Atha' bin as-Sa'ib tercampur hafalannya. Tetapi hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (7/3).

334/301-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1303).

335/301-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/25), Muslim (5/5), Ahmad (2/108, 156) dan lainnya dari hadits Ibnu Umar. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1318).

336/301-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/5), Ahmad (2/142) dan Ibnu Majah (2179).

337/301-***Shahih***, lihat takhri-nya di dalam al-Irwa' (1317).

338/302-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1310).

339/302-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1321).

340/302-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1319).

341/303-Hasan, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa'.

342/303-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/13), Muslim (5/56), Abu Dawud (3335), Nasa'i (2/212) dan Ahmad (2/242).

343/305-***Dha'if***, diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak (2/35), al-Baihaqi di dalam as-Sunan al-Kubra (5/335-336) dan Abul Qasim al-Fadhal bin Ja'far al-Mu'adzdzin di dalam Nuskhatu Abu Mashar (q 4/2) dari Muslim bin Khalid az-Zanji dari Mush'ab bin Muhammad dari Syurahbil maula al-Anshar dari Abu Hurairah ra. Al-Hakim berkata: "Syurahbil adalah Ibnu Sa'ad al-Anshari. Melik bin Anas meriwayatkan darinya sesudah berpenadangan buruk terhadapnya, sedangkan hadits ini ***shahih***". Tetapi adz-Dzahabi menyusulinya dengan perkataannya: "az-Zanji dan Syurahbil lemah".

Saya menemukan jalan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu 'Addi di dalam al-Kamil (15/1) dari jalan Ibnu Lahi'ah, tetapi *sanad*nya juga lemah.

Karena Ibnu :Lahi'ah lemah. Tetapi makna hadits ini benar.

344/306-Hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (2/37) dari jalan Amer bin Abi Qais dari Sammak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu'. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya", dan adz-Dzahabi menyepakatinya.

Saya berkata: Tetapi Sammak labil haditsnya terutama bila meriwayatkan dari Ikrimah. Tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits hasan yang diisyaratkan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud.

345/307-Hasan, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (7/334) dari jalan Ismail bin Amer telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Shalih dari Ibrahim al-Hijri dari Abu al-Ahwash dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: .... Abu Nu'aim berkata: "Gharib dari hadits al-Hasan dan al-Hijri".

Saya berkata: al-Hijri bernama Ibrahim bin Muslim, lembek haditsnya. Demikian pula Amer yaitu al-Bajali. Tetapi hadits ini memiliki jalan yang lain, diriwayatkan oleh Thabrani (hal. 300). Demikian pula dikuatkan oleh hadits mursal Atha', yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bin Hammad di dalam al-Fitan sebagaimana di dalam al-Jami' al-Kabir (2/14/2). Jadi, hadits ini, dengan semua jalannya tersebut, adalah hasan insya Allah.

346/308-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1336) dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

347/310-***Dha'if***, do'a isti'adzah Nabi saw dengan lafazh ini tidak terdapat di dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, tetapi berasal dari do'a isti'adzah yang diajarkan Nabi saw kepada orang lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1555) dari jalan Ghassan bin Auf, telah menceritakan kepada kami al-Jariri dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata:

"Pada suatu hari Rasulullah saw masuk masjid, tiba-tiba mendapati seorang lelaki dari Anshar bernama Abu Umamah, lalu Nabi saw bertanya: 'Wahai Abu Umamah, mengapa aku lihat kamu duduk di masjid di luar waktu shalat?' Abu Umamah menjawab: 'Berbagai kesedihan dan hutang yang ada padaku wahai Rasulullah'. Nabi saw bersabda: 'Maukah aku ajarkan kepadamu do'a yang apabila kamu ucapkan Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan membayarkan hutangmu?' Abu Umamah menjawab: 'Tentu, wahai Rasulullah'. Nabi saw bersabda: 'Ucapkanlah di waktu pagi dan sore hari: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang lain".

Saya berkata: *Sanad* ini lemah. Al-Hafizh ibnu Hajar berkata di dalam at-Taqrib tentang Ghassan bin Auf: "Lembek haditsnya".

Tetapi disebutkan di dalam hadits ***shahih*** riwayat Bukhari (4/198) dan lainnya dari hadits Anas, ia berkata: "Aku sering mendengar Rasulullah saw mengucapkan do'a: 'Ya Allah, sesugguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sifat bakhil dan pengecut, lilitan utang dan tekanan orang lain".

348/310-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Nasa'i (2/316), al-Hakim (1/532) dan Ahmad (3/38) dari jalan Darraj Abu as-Samah dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri ra dari Nabi saw. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Padahal Darraj dicantumkan oleh adz-Dzahabi sendiri di dalam adh-Dhu'afa' dan berkata: 'Ia dilemahkan oleh Abu Hatim'. Ahmad berkata: 'Hadits-haditsnya tertolak'.

349/310-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/214), Muslim (2/93), Nasa'i (1/193) dan Ahmad (6/89, 244) dari hadits Aisyah ra.

350/310-***Shahih***, yaitu dari hadits Jabir dan Abu Hurairah ra. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1416).

351/310-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/38) dari Abdullah bin Amer bin al-Ash.

352/311-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/83), Ibnu Majah (2411) dan Ahmad (2/361, 417).

353/311-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1393).

354/312-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1376).

355/314-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (5/25) dan Ahmad (4/3) dari hadits Tsabit bin adh-Dhahhak bahwa Rasulullah saw melarang dari muzara'ah. Di dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: Tsabit mengaku bahwa Rasulullah saw melarang muzara'ah dan memerintahklan mu'ajarah, dan Beliau bersabda: Tidak mengapa dengannya. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan (5/24) dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah saw melarang sewa seorang muzari'. Di dalam riwayat Muslim yang lain (5/24) dari jalan Hanzhalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang penyewaan tanah? Rafi' bin Khudaij menjawab: "Rasulullah saw melarang dari penyewaan tanah". Hanzhalah berkata: Aku bertanya kepadanya: Apakah dengan emas dan perak? Khudaij menjawab: "Adapun dengan emas dan perak maka tidaklah mengapa". Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: "Kemudian ia berkata: Tidak mengapa dengannya, hanya saja orang-orang dahulu di masa Nabi saw biasa sewa-menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadapan dengan parit. Maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan masyarakat tidak mempunyai cara lain dalam sewa-menyewa kecuali cara ini, karena itu Rasulullah saw lantas melarangnya. Adapun sesuatu yang ditentukan dan terjamin maka tidak mengapa dengannya". Di dalam riwayat lain disebutkan: "Kami dahulu biasa menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa kami mendapatkan ini dan mereka mendapatkan itu, lalu terkadang yang ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak

menghasilkan, kemudian kami dilarang dari hal tersebut. Adapun bayaran perak maka Beliau tidak melarang kami".

Saya berkata: Hadits ini jelas menunjukkan bolehnya menyewakan tanah, berdasarkan sabda Nabi saw: "Dan memerintahkan mu'ajarah, lalu bersabda: Tidak mengapa dengannya". Demikian pula perkataan Rafi': " ... Adapun dengan emas dan perak maka tidaklah mengapa dengannya". Perhatikanlah hal ini dan bandingkanlah dengan perkataan Dr. Yusuf al-Qardhawi pada halaman 326: "Sedangkan larangan menyewakan tanah dengan uang sudah sesuai dengan nash dan rasio".

356/315-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1468).

357/315-***Dha'if***, ini adalah riwayat di dalam hadits Abu Hurairah sebelumnya, sedangkan tambahan Razin, tidak kami temukan asalnya sama sekali di dalam kitab-kitab rujukan yang kami ketahui. Razin sendiri terkenal sering membuat tambahan-tambahan yang aneh.

358/319-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1416).

359/320-***Shahih***, sudah di-*takhrij*.

360/320-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/72), Muslim (5/21) dan Ibnu Majah (2452).

361/320-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (3/312), Muslim (5/19-20) dari jalan Abu Zubair dari Jabir.

362/321-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/69, 73), Muslim (5/25), Abu Dawud (3389), Nasa'i (2/148), Ibnu Majah (2462, 2464), Ahmad (1/234, 281, 349) dan Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/101/2).

363/321-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1471).

364/323-***Shahih***. Lanjutan hadits ini adalah: "Adapun emas dan perak maka tidak ada pada waktu itu". Di dalam riwayat lain disebutkan: "Kemudian saya berkata kepada Rafi': 'Bagaimana hal itu dengan dinar dan dirham?'. Rafi' menjawab: 'Tidak mengapa dengan dinar dan dirham'. Semua riwayat ini terdapat di sisi Bukhari dan di-*takhrij* di dalam al-Irwa' (1479). Demikian pula hadits serupa riwayat Muslim dan lainnya sebagaimana di dalam *takhrij* nomor (355) buku ini.

365/324-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/72), Muslim (5/23-24), Nasa'i (2/152) dan Ibnu Majah (2459).

366/324-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3390) dan Ibnu Majah (2461) dari jalan al-Walid bin Abu al-Walid dari Urwah bin az-Zubair, ia berkata: Telah berkata Zaid bin Tsabit: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khadij. Saya demi Allah, lebih mengetahui tentang hadits itu daripada dia. Sesungguhnya ada dua orang Anshar yang bersengketa lalu Rasulullah saw bersabda: "Kalau demikian ...".

Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib, tentang al-Walid ini: "Lembek haditsnya".

367/324-***Dha'if*** dengan lafazh ini tetapi maknanya sesuai dengan hadits nomor 354 terdahulu. Karena sebab ini barangkali Tirmidzi men***shahih***kannya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/260) dan Thabrani di

dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/101/2) dari jalan Syuraik bin Abdullah an-Nakha'i al-Qadhi dari Syu'bah dari Amer bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Saya berkata: Para perawinya terpercaya dan para perawi Bukhari dan Muslim kecuali Syuraik ini. Al-Hafizh berkata: "Ia jujur tetapi banyak melakukan kesalahan dan hafalannya berubah semenjak menjabat hakim Kufah".

368/325-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana pada *takhrij* nomor 362.

369/325-***Shahih***, lihat *takhrij* hadits Rafi' nomor 355, 364, 365 dan hadits Jabir nomor 361. Sedangkan hadits dua tokoh Badar adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, telah saya *takhrij* di dalam al-Irwa' (1479). Adapun hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Muslim (5/21) dari Abu Sa'id, ia berkata: "Rasulullah saw melarang dari muzabanah dan muhaqalah (menyewakan tanah)". Demikian pula hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: "Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw melarang dari muhaqalah dan muzabanah".

Saya berkata: Hadits-hadits ini, sekalipun sebagiannya bersifat mutlaq dalam menegaskan larangan, tetapi sebagiannya yang lain seperti hadits Rafi' menunjukkan bahwa larangan itu muqaiyyad (dibatasi) dengan adanya salah satu syarat yang rusak yang biasanya mengakibatkan persengketaan, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi di dalam fasal ini yaitu "Muzara'ah yang tidak dibenarkan". Disamping itu, salah seorang perawi hadits-hadits ini yaitu Rafi' sendiri secara tegas menunjukkan dibolehkannya menyewakan tanah dengan dirham atau dinar yang ditentukan, bahkan hadits Tsabit yang marfu' secara tegas menegaskan bahwa Rasulullah saw melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajarah dengan disertai sabdanya: "Tidak mengapa dengannya", sebagaimana dijelaskan pada hadits nomor 364. Hal ini merupakan bantahan tegas terhadap pendapat Ibnu Hazm yang melarang menyewakan tanah sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi.

370/327-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 316.

371/328-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 318.

372/331-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya al-Irwa' (1409).

373/334-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/94-95), Tirmidzi (2/84) dan Ahmad (2/304, 305).

374/335-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 347.

375/335-Hasan, diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Tirmidzi di dalam asy-Yama'il, Ibnul Mundzir, al-Baihaqi di dalam al-Ba'tsu dari al-Hasan secara mursal, dan al-Baihaqi di dalam asy-Syu'ab dari Aisyah ra. Demikian pula diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Ausath dari Aisyah di dalam ad-Durr al-Mantsur (6/158) dan al-Baghawi di dalam Tafsir-nya (8/192) dari jalan Tirmidzi. Di dalam *sanad*nya ada al-Mubarak bin Fudhalah, ia jujur tetapi mudallis dan meriwayatkannya dengan ungkapan 'dari'.

376/337-Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/51), Abu Dawud (4990) dan Ahmad (5/2-3, 5) dari jalan Bahaz bin Hakim, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda: ... Tirmidzi berkata: "Hadits hasan". Hadits ini memiliki penguat dari hadits Athiyah dari Abu Sa'id al-Khudrai secara marfu', diriwayatkan oleh Ahmad (3/38). Sedangkan Athiyah lemah.

377/337-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Adab az-Zafaf (hal. 172) dan al-Irwa' (1402).

378/337-338- Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4078) dan Tirmidzi (1/329-330) dari jalan Abul Hasan al-Asqalani dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah dari bapaknya bahwa Rukanah pernah bergulat dengan Nabi saw lalu Nabi saw mengalahkannya. Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib, *sanad*nya tidak tegak dan kami tidak mengenal Abul Hasan al-Asqalani ataupun Ibnu Rukanah". Dari jalan ini al-Hakim meriwayatkannya (3/452) tanpa memberikan komentar apa-apa, demikian pula adz-Dzahabi. Sedangkan riwayat yang lain, saya tidak menemukan orang yang meriwayatkannya. Tetapi riwayat yang pertama mempunyai beberapa penguat yang telah saya sebutkan di dalam al-Irwa' (1503) dan saya nilai sebagai hadits hasan berdasarkan beberapa penguatnya tersebut. Wallahu a'lam.

379/338-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/224) dan Ahmad (4/50).

380/338-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/52), Abu Dawud (2514), Tirmidzi (2/182), ad-Darimi (2/204), Ibnu Majah (2813) dan Ahmad (4/157).

381/338-***Shahih***, diriwayatkan oleh al-Khathib di dalam al-Muwadhdhah (2/30).

382/339-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/73), Nasa'i (2/210) dan Ahmad (2/86, 141) dari jalan Sa'id bin Jubair.

383/339-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2562), Tirmidzi (1319) dan Ibnu Addi di dalam al-Kamil (q 152/1) dari Quthbah bin Abdul Aziz dari al-A'masy dari Abu Yahya dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara marfu'. Kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Addi dari jalan Syuraik dari al-A'masy dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Sebab lemahnya *sanad* ini terletak pada Abu Yahya, ia lemah dan buruk hafalannya. Bahklan Abu Hatim mencantumkan hadits ini di dalam al-'Ilal (2/242) dario jalan Syuraik.

384/340-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/224), Muslim (3/23) dan Ahmad (2/308).

385/340-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Adab az-Zafaf (168-170).

386/340-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Adab az-Zafaf (hal. 115).

387/341-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (6/397-Fath ), Muslim (13/17 Syarh an-Nawawi) dan lainnya.

388/341-***Dha'if***, penisbatannya kepada Muslim adalah waham, tetapi diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan lainnya dari hadits Uqbah

bin Amir secara marfu'. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***".

Saya berkata: Tidak, di dalamnya terdapat Abdullah bin al-Azraq, yaitu Abdullah bin Zaid al-Azraq, dia tidak dikenal. Disamping di dalam *sanad*nya ada keguncangan sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Takhrij* Fiqh as-Sunnah (hal 164).

389/341-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Nasa'i di dalam as-Sunan al-Kubra (q 74/2) dengan *sanad* yang ***shahih*** dari Jabir bin Abdullah al-Anshari. Lihat al-Ahadits ash-***Shahih***ah (309).

390/342-***Shahih***, *sanad*nya di sisi Ahmad lemah tetapi memiliki beberapa jalan yang lain yang menguatkannya. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1507).

391/342-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (3/160, 256) dan ad-Darimi (213), lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1507).

392/342-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1508).

393/342-343-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1057).

394/344-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/364), Muslim (5/81), Abu Dawud (3247), Nasa'i (2/140), Tirmidzi (1/291) dan Ahmad (2/309).

395/344-Hasan,. *Sanad*nya terputus, tetapi memiliki jalan lain dari Abu Musa, yang menguatkannya. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2657).

396/344-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa'.

397/346-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam Adab az-Zafaf (102).

398/346-Hasan, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1995).

399/347-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/242, 251), Muslim (3/22), Nasa'i (1/236) dan Ahmad (6/33, 48, 99, 127, 134).

Catatan: Dr. Yusuf al-Qardhawi hafizhahullah mengutip dari al-Ghazali bahwa hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa nyanyian tidak haram. Beliau menegaskan hal itu dan menguatkannya dengan perkataannya (hal. 348):

"Diriwayatkan dari beberapa orang shahabat dan tabi'in bahwa mereka juga mendengar nyanyian dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan dosa. Adapun hadits-hadits Nabi saw yang melarang nyanyian, semuanya ada cacatnya, tidak ada satu pun yang lepas dari celaan oleh kalangan ulama' hadits. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, "Tidak ada satu pun hadits yang ***shahih*** dalam mengharamkan nyanyian". Ibnu Hazm berkata, "Semua riwayat yang mengharamkannya adalah batil dan maudhu' (palsu)".

Saya berkata: Bahkan perkataan Ibnu Hazm itulah yang batil, karena berkenaan dengan larangan duff dan alat-alat musik terdapat sejumlah hadits ***shahih***, diantaranya hadits: "Akan ada diantara ummatku orang-orang yang menghalalkan ... dan alat-alat musik ... ". *Takhrij* hadits ini akan disebutkan dua nomor sesudah hadits ini dan sekaligus merupakan bantahan terhadap Ibnu Hazm yang melemahkan hadits ini. Saya tidak setuju jika ustads Yusuf al-Qardhawi mengikuti perkataan Ibnu Hazm yang

dengan gamblang diketahui kebatilannya oleh para pakar hadits, seperti Ibnul Qayyim, al-Asqalani dan para peneliti lainnya, terutama telah banyak disampaikan kritik kepada ibnu Hazm karena telah melemahkan hadits ini tanpa argumentasi, padahal hadits ini terdapat di dalam ***Shahih*** al-Bukhari. Para ulama' peneliti itu telah sepakat menyalahkan penilaian Ibnu Hazm dan menyatakan ke***shahih***an hadits tersebut. Saya sendiri ikut membantah Ibnu Hazm dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (nomor 91). Di dalam buku ini saya sebutkan jalan lain bagi hadits tersebut yang tidak diketahui oleh Ibnu Hazm dan *sanad*nya ***shahih***. Demikian pula saya sebutkan pendapat sebagian ulama' tentang Ibnu Hazm dan bahwa ia banyak melakukan waham dalam men***shahih***kan dan melemahkan hadits. Sedangkan apa yang dikutip oleh Dr. Yusuf dari Ibnu Arabi, sekalipun Ibnul Arabi adalah seorang ulama dan memiliki keutamaan tetapi ia tidak lebih baik dari Ibnu Hazm dalam penilaian tentang hadits. Sebagai contohnya Anda bisa merujuk buku Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (nomor 469).

Ini dari segi derajat hadits, sedangkan dari segi fiqh, maka perkataan al-Ghazali bahwa hadits ini menunjukkan tidak haramnya nyanyian adalah tidak benar. Karena hadits ini khusus berkenaan dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh dua anak wanita yang masih kecil dengan duff di hari raya. Itulah yang ditegaskan Nabi saw. Jadi, orang yang menyimpulkan dari hadits ini bahwa nyanyian dari wanita dewasa dan 'asing' dibolehkan, demikian pula dibolehkan menggunakan alat musik apa saja seperti gitar dan sebagainya, di luar hari raya, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut telah menyimpang dari kebenaran dan telah membawa hadits kepada hal yang tidak dimaksudkannya. Bagaimana hal itu bisa dibenarkan, sedangkan di dalam hadits ini terdapat perkataan Abu Bakar yang mengingkari nyanyian yang disertai duff: "Apakah alat musik syetan ada di rumah Nabi saw?" Sementara itu Nabi saw tidak mengingkari Abu Bakar secara mutlak, tetapi Nabi saw menguatkan pendapat Abu Bakar kecuali pada nyanyian tersebut di hari raya. Nabi saw mengecualikannya dengan alasan bahwa hal itu di hari raya: "Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena setiap kaum punya hari raya sedangkan hari ini adalah hari raya kita". Itulah alasan untuk membolehkan apa yang diingkari oleh Abu Bakar dengan ucapannya yang bersifat umum itu. Ini berarti bahwa hal itu tidak boleh dilakukan pada selain hari raya kecuali apa yang dikecualikan oleh syari'at dengan nash yang lain seperti duff di dalam pernikahan. Di luar itu adalah terlarang sebagimana ditunjukkan oleh hadits-hadits ***shahih*** yang melarang alat-alat musik. Semoga Dr. Yusuf al-Qardhawi meninjau ulang apa yang dikutipnya dari Ibnu Hazm dan Ibnul Arabi, dan mengkaji masalah ini secara ilmiah dan teliti karena membolehkan apa yang telah disepakati keharamannya oleh empat madzhab dan didukung oleh sunnah ***shahih***ah ini sungguh termasuk hal yang tidak sepaptutnya dilakukan oleh seorang alim yang memiliki banyak keutamaan.

400/348-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/242) dan Muslim

(3/22) dari hadits Aisyah. Lihat juga *takhrij* nomor 381.

401/349-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (22).

402/350-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ahmad dan lainnya dari jalan yang di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal sebagaimana telah saya jelaskan di dalam al-Ahadits ash-***Shahih***ah, tetapi hadits ini memiliki beberapa penguat dengan *sanad* yang ***shahih*** yang telah saya sebutkan pula di dalam buku tersebut, disamping bantahan terhadap Ibnu Hazm dan pembuktian akan kesalahan Ibnu Hazm dalam melemahkannya, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya.

403/354-Hasan, lihat *takhrij*-nya di dalam Silsilah al-Ahadits ash-***Shahih***ah (226) dari riwayat ar-Ruyani di dalam Musnad-nya dari Ma'qil bin Yasar secara marfu'.

404/356-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/128), Muslim (8/8,9), Malik (2/907/14) dan Abu dawud (4910) dati hadits Anas bin Malik.

405/357-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4912) dan Bukhari di dalam al-Adab alMufrad (414) dari jalan Muhammad bin Hilal, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku bapakku dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: ...

Saya berkata: *Sanad* ini lemah karena Hilal yaitu Ibnu Abi Hilal al-Madani. Adz-Dzahabi berkata: "Dia tidak dikenal". Tetapi ada hadits yang bisa menggantikannya dalam masalah ini yaitu hadits Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari, keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Orang yang paling baik diantara keduanya adalah orang yang memulai memberi salam". Diriwayatkan oleh Bukhari (4/130) dan Muslim (8/9).

406/357-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/112) dan Muslim (8/7). Lafazh ini adalah riwayat Muslim.

407/357-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/112), Muslim (8/8) dan Tirmidzi (1/348).

408/358-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/113), Tirmidzi (1/348) dan Ahmad (2/163, 190, 193).

409/358-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/177-182), Muslim (8/105-112), Abu Dawud (4600), Tirmidzi (2/186) dan Ahmad 93/454, 456-459).

410/358-Gharib (aneh) dengan penentuan jumlah hari ini, saya telah mencari hal ini di dalam kitab-kitab Sunnah tetapi saya tidak menemukannya, kecuali di dalam Sunan Abi Dawud yang menyebutkannya secara mu'allaq tanpa *sanad* sesudah hadits berikutnya (408) dan tidak diriwayatkan oleh pensyarahnya asy-Syamsu al-Abadi di dalam 'Aun al-Ma'bud, tetapi ia menyebutkan (4/432) bahwa ungkapan ini tidak terdapat di dalam kebanyakan naskah, yakni dari berbagai Sunan. Saya berkata: Hal yang sudah dikenal dari Nabi saw bahwa Beliau saw penah menjauhi istrinya selama sebulan, ketika meng-ila' sebagian istrinya. Lihat misalnya

Ahmad (3/329), Muslim (3/125).

411/359-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (2/36) dan Muslim (2/33).

412/359-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/11), Abu Dawud (4916), Malik (2/908) dan Ahmad (2/389, 400, 456).

413/359-Saya tidak menemukan dengan redaksi ini, sepertinya ini adalah riwayat dengan makna. Thabrani meriwayatkannya secara singkat dari hadits Jabir secara marfu' dengan lafazh: "Siapa yang dimintai ma'af lalu ia tidak menerima maka ia tidak akan datang ke telaga". Al-Haitsami berkata di dalam al-Majma' (8/81): "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Ausath, di dalam *sanad*nya ada Ali bin Qutaibah ar-Rifa'i, ia lemah".

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah ra secara marfu' dengan serupa dengannya bahkan lebih lengkap, tetapi *sanad*nya juga lemah sebagaimana telah saya jelaskan di dalam al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (2043).

414/359-360-***Shahih***, diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/83), Abu Dawud (4919), Ibnu Hibban (1982) dan Ahmad (6/444) dari hadits Abu Darda'. Tirmidzi berkata: "Hadits ini ***shahih***".

Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Bukhari dan Muslim.

415/360-361-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/11), Ibnu Majah (4143) dan Ahmad (2/285, 539).

416/361-Hasan, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (355) dan Ahmad (420-421) dari jalan Hammad dari Ashim dari Zur bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah mencari siwak dari pohon arak, sedangkan kedua betisnya kecil, kemudian angin menyingkapnya lalu orang-orang menertawakannya, kemudian Rasulullah saw bersabda: Apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab: 'Kami menertawakan kedua betisnya yang kecil'. Nabi saw bersabda: 'Demi yang ... '.

Saya berkata: *Sanad* ini hasan. Al-Haitsami berkata di dalam Majma' az-Zawa'id (9/289): "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, al-Bazzar dan Thabrani dari beberapa jalan. Jalannya yang paling baik terdapat Ashim bin Abu Najwah, ia hasan haditsnya sekalipun lemah, sedangkan para perawi Ahmad dan Abuy Ya'la adalah para perawi ***shahih***".

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Ali serupa dengannya, diriwayatkan oleh Ahmad (1/114) dari jalan Mughirah dari Ummu Musa.

417/363-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/431, 4/128), Muslim (8/10), Malik (2/907/15), Tirmidzi (1/359) dan Ahmad (2/245, 287, 465, 517).

418/363-***Dha'if***, lihat *takhrij* nomor 300.

419/364-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (1265).

420/364-Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/365) dan Ibnu Hibban (1494) dari jalan Aufa bin Dalham dari Nafi' dari Ibnu Umar. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib". Saya berkata: *Sanad*nya hasan,

para perawinya terpercaya dan para perawi Muslim kecuali Aufa bin Dalham. Abu Hatim berkata: "Saya tidak tahu siapa dia?". Nasa'i berkata: 'Terpercaya". Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam ats-Tsiqat. Hadits perawi seperti ini minimal hasan. Hal inilah yang diisyaratkan oleh al-Hafizh di dalam at-Taqrib dengan perkataanya: "Jujur". Hadits ini memiliki tiga penguat. Pertama dari Abu Barzat di sisi Abu Dawud dan Ahmad (4/420-421). Kedua dari hadits Tsauban di sisi Ahamd juga sedangkan para perawinya terpercaya dan para perawi Bukhari dan Muslim kecuali Ummu Musa yaitu Sariyah Ali ra. Ketiga, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (1077).

421/364-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2227) dari hadits Abu Hurairah. Bukhari tidak meriwayatkan dengan lafazh ini, tetapi dengan lafazh: "Seandainya ada orang yang mengintipmu tanpa izin, lalu kamu melemparinya dengan kerikil kemudian kamu trusuk matanya niscaya hal itu tidak ada dosa bagimu".

422/364-365-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/361-362), Abu Dawud (5024), Tirmidzi (1/325), ad-Darimi (2/298), Ahmad (1/246) dan Thabrani (3/129/2).

423/365-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Ahmad (5/181) dan Tirmidzi (2/118) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Abdullah bin Abi Ja'far dari Abu Abdur Rahman al-Habli dari Abu Dzar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Tirmidzi berkata: "Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya seperti ini kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah".

Saya berkata: Dia lemah karena hafalannya buruk.

424/365-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4888) dan Ibnu Hibban (1495) dari jalan Sufyan dari Tsaur bin Yazid dari Rasyid bin Sa'ad dari Mu'awiah. Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih***, semua perawinya terpercaya.

425/365-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4889), ath-Thahawi di dalam Musykil al-Atsar (1/20), al-Hakim (4/378), Ahmad (6/4) dan Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyq (8/241/1) dari beberapa jalan dari Ismail bin Iyasy telah menceritakan kepada kami Dhamdham bin Zar'ah dari Syuraih bin Ubaid dari Jubair bin Nafir, Katsir bin Murrah, Amer bin al-Aswad, al-Miqdam bin Ma'id Yakrib dan Abu Umamah dari Nabi saw. Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih***, semua perawinya terpercaya. Riwayat Ismail bin Iyasy adalah ***shahih*** di dalam periwayatannya dari para perawi Syam, sedangkan *sanad* ini termasuk salah satunya.

426/366-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/21), Abu Dawud (4874), Tirmidzi (1/351-352) dan ad-Darimi (2/299) dan Ahmad (2/284, 286). Penisbatan hadits ini kepada Nasa'i oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi adalah mengikuti al-Mundziri (3/302).

427/366-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4875 , Tirmidzi (2/82), Ahmad (6/189) dan ath-Thahawi (2/19) dari jalan Abu Hudzaifah dari Aisyah. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Saya berkata: *Sanad*nya ***shahih*** sesuai syarat Muslim. 428/367-***Shahih***, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/63/2): Telah menceritakan kepada

kami Muhammad bin Abdullah al-Hadrami telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Abdullah, ia berkata: ...

Saya berkata: Semua perawi *sanad* ini terpercaya dan para perawi Muslim kecuali al-Hadrami, dia baik hafalannya lagi terpercaya, hanya saja Abu Ishaq —yaitu Amer bin Abdullah as-Sabi'i— seorang mudallis dan tercampur hafalannya. Kalaulah bukan karena seorang perawi ini niscaya saya nilai ***shahih***. Tetapi hadits ini memiliki banyak penguat sehingga bisa menjadi hadits ***shahih***. Lihat at-Targhib, al-Mundziri (3/298) dan al-Majma', al-Haitsami (8/94).

**428) *Shahih.*** Diriwayatkan Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir (3/63/2).

**429**/367-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (3/351), Bukhari di dalam Adab al-Mufrad (732) dan Ibnu Hibban di dalam ats-Tsiqat (2/72) dari jalan Khalid bin Arthafah dari Thalhah bin Nafi' dari Jabir bin Abdullah. Saya berkata: Para perawinya terpercaya dan para perawi Muslim kecuali Khalid bin Arthafah, dia tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim dan al-Bazzar kemudian diikuti oleh adz-Dzahabi di dalam adh-Dhu'afa'. Tidak ada yang menyatakan terpercaya kecuali Ibnu Hibban. Tetapi hadits ini memiliki jalan lain di sisi Bukhari (733) dari Sulaiman dari Abu Sufyan dari Jabir.

**430**/368-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1804).

**431**/369-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (6/461), Abu asy-Syaikh di dalam al-Fawa'id (q 80/2), Ibnu Abi Dunya di dalam ash-Shamtu (2/4/1), al-Khara'ithi di dalam Makarim al-Akhlaq (8/226/1), Sakhtam al-Faqih di dalam al-Fawa'id al-Muntaqat (1/44/2, 2/54/2), Ibnu Addi di dalam al-Kamil (q 237/2) dan Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (6/67) semuanya dari jalan Ubaidillah bin Abu Ziyad al-Qaddah telah menceritakan kepada kami Syahr ibnu Hausyab dari Asma' binti Yazid bin as-Sakan secara marfu'.

Saya berkata: *Sanad* ini lemah dan memiliki dua cacat:

Pertama, kelemahan Syahr bin Hausyab. Al-Hafizh berkata di dalam at-Taqrib: "Jujur tetapi banyak melakukan waham".

Kedua, Ubaidillah bin Abu Ziyad al-Qaddah. Al-Hafizh berkata "Dia tidak kuat".

Tetapi hadits ini memiliki jalan yang lain diriwayatkan oleh Ahmad (6/449), Ibnu Abi Dunya dan al-Khara'ithi di dalam Makarim al-Akhlaq (8/225/2). Juga dikuatkan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, (1/351), Ahmad (6/450) dan Ibnu Abi Dunya (2/5/2) dari jalanm Abu Bakar an-Nahsyali dari Marzuq Abu Bakar at-Taimi dari Ummu Darda' dengan lafazh: "Barangsiapa membela harga diri saudaranya di dunia, maka Allah akan menghindarkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat". Tirmidzi berkata: "Hadits hasan". Saya berkata: Hadits ini seperti yang

dikatakan Tirmidzi insya Allah, karena para perawinya terpercaya dan para perawi Muslim kecuali Marzuq. Demikian pula terdapat jalan lain dari Abu Darda' yang diriwayatkan oleh al-Khara'ithi di dalam Makarim al-Akhlaq (8/225/2) dan Ibnu Asakir (8/501/2) dari jalan Abu Laila dari al-Hakam dari Ibnu Abi Darda' dari bapaknya.

*Sanad* ini tidak mengapa untuk menjadi penguat, para perawinya terpercaya kecuali Ibnu Abi Laila yaitu Muhammad bin Abdur Rahman al-Faqih, dia buruk hafalan sedangkan nama Ibnu Abi Darda' adalah Bilal, dan al-Hakam adalah Ibnu Utaibah.

Al-Mundziri (3/302) mengoemntari hadits ini dan diikuti oleh al-Haitsami (8/95) dengan mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* hasan dan Thabrani".

Demikianlah keduanya berkata, padahal Anda tahu cacat yang ada di dalam *sanad* Ahmad.

**432**/369-Hasan, lihat *takhrij* sebelumnya. Perkataan Dr. Yusuf al-Qardhawi " ... dengan *sanad* hasan" dikutip dari perkataan Tirmidzi yang lalu: "Hadits hasan". Ini perlu diingatkan, karena perkataan Tirmidzi "hadits hasan" tidak identik dengan "*sanad* hasan" tetapi identik dengan : "*Sanad* lemah dari beberapa jalan yang lain tanpa ada perawi yang tertuduh" sehingga haditsnya menjadi hasan lighairihi, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Tirmidzi di dalam kitabnya yang terakhir as-Sunan.

**433**/370-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/126), di dalam al-Adab al-Mufrad (322), Muslim (1/71), Abu Dawud (4871), Tirmidzi (1/364), Ahmad (5/382, 392, 396, 402, 404) dan Ibnu Abu Dunya di dalam ash-Shamtu (2/5/2) dari hadits Hudzaifah secara marfu'. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***".

**434**/370-Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam al-Musnad (4/227) dari jalan Ibnu Abul Husain dari Syahr ibnu Hausyab dari Abdur Rahman bin Ghanam. *Sanad* ini lemah karena Syahr, sebagaimana dikatakan al-Hafizh (lihat *takhrij* 431).

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya (2/5/2) dari jalan Shalih al-Mirri dari Sa'id al-Jurairi dari Abu Utsman an-Nahdi darinya. Para perawinya terpercaya, kecuali Shalih, dia adalah Ibnu Basyir al-Mirri, dia lemah. Semoga dengan penguat ini hadits tersebut menjadi hasan. Wallahu a'lam.

**435**/372-Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini merupakan kelanjutan hadits terdahulu pada nomor 414, dari hadits Abdullah bin Amer secara marfu'. Tetapi *sanad*nya lemah sebagaimana diisyaratkan oleh al-Mundziri (3/202).

**436**/372-***Shahih.***

**437**/372-al-Mundziri berkata di dalam at-Targhib (3/302): "Diriwayatkan oleh Thabrani dengan *sanad* jayyid dari Abu Darda' dari Nabi saw". Demikianlah ia berkata, bertentangan dengan perkataan al-Haitsami di dalam al-Majma' (8/94): "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam

al-Ausath dari syaikhnya Miqdam bin Dawud; dia lemah. Jika persoalannya seperti apa yang dikatakan oleh al-Haitsami sebagaimana saya kuatkan maka penilaian al-Mundziri tersebut tidak baik.

Kemudian saya dapati *sanad* Thabrani di dalam Zawa'id al-Mu'jamain (hal. 486-naskah al-Haram al-Makki): Telah menceritakan kepadfa kami Miqdam telah menceritakan kepada kami Asad bin Salim dari Ibnu Juraij dari Musa ibnu Uqbah dari Ameer bin Abdullah al-Audi dari Abu Darda'. Thabrani berkata: "tidak ada perawi yang meriwayat-kannya darinya kecual;i Sa'id".

Demikianlah terjadi "di sini" dan tertulis di dalam *sanad* sebelumnya: 'Asad bin Salim'. Saya meyakininya sebagai kekeliruan penulisan. Nma yang benar adalah Sa'id bin Salim yaitu al-Qadah al-Makki; dia banyak meriwayatkan dari Ibnu Juraij.

Dengan meneliti *sanad-sanad*nya maka saya dapat mengungkapkan hal-hal berikutnya:

Pertama, bahwa persoalannya adalah sebagaimana dikatakan al-Haitsami bukan al-Mundziri.

Kedua, bahwa di dalamnya terdapat cacat kedua yaitu al-Qadah ini, karena dia diperbincangkan. Al-Hafizh

438/372-373 ***-Dha'if,*** diriwayatkan oleh Abu Hatim, Ibnu Mirdawaih dan al-Baihaqi di dalam Syu'ab allman dari Aisyah ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ... Demikianlah di dalam ad-Durr al-Mantsur. Al-Mundziri (3/297) kemudian al-Haitsami (8/89) berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Para perawinya terpercaya dan para perawi ***shahih***".

Saya berkata: Saya temukan *sanad* Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah: Telah menceritakan kepada kami Abu Karib, telah menceritakan kepada kami Mu'awiah bin Hisyam dari Ammar bin Anas dari Ibnu Abi Malikah dari Aisyah.

Saya berkata: Para perawi *sanad* ini terpercaya dan para perawi Muslim kecuali Ahmad bin Salamah, dia adalah Abul Fadhal an-Naisaburi, disebutkan biografinya oleh Abu Hatim di dalam al-Jarh wa at-Ta'dil (1/54) dengan mengatakan: "Saya menulis darinya di ar-Ray, dia datang kepada kami pada masa hidupnya bapakku kemudian bapakku, Muhammad bin Muslim dan kami menulis darinya". Sebagai tambahan saya berkata: Tinggal kita ketahui keadaan Ammar bin Anas tetapi kami tidak mengenalnya. Kemungkinan besar terjadi salah tulis sedangkan yang benar adalah Imran bin Anas. Jika demikian halnya maka Imran bin Anas ini lemah sebagaimana dikatakan di dalam at-Taqrib dan tidak ada perawi yang enam yang meriwayatkan haditsnya kecuali Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi, mengatakan bahwa para perawi *sanad* Abu Ya'la adalah para perawi ***shahih*** dari jalan ini merupakan penilaian yang tidak benar. Wallahu a'lam.

Kemudian saya temukan *sanad*nya di sisi Abu Ya'la di dalam Musnad-nya; dia mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Karib: Telah

menceritakan kepada kami Mu'awiah bin Hisyam dari Imran bin Anas dari Ibnu Abi Malikah.

Imran al-Makki adalah Ibnu Anas, bukan Ibnu Abi Anas, hanya saja dia dipanggil dengan Abu Anas. Jadi, dia adalah Imran bin Anas Abu Anas al-Makki; dialah yang disebutkan di dalam biografinya bahwa dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, dan darinya Mu'awiah bin Hisyam meriwayatkan. Dengan demikian perawi yang disebutkan di dalam al-Musnad itu adalah Imran bin Anas atau Imran Abu Anas. Dengan ini jelas bahwa perkiraan saya benar dan bahwa mengatakan para perawinya sebagai para perawi ***shahih*** adalah tidak benar. Nampaknya mereka tersamar dengan Imran bin Abi Anas al-Amiri al-Madani, seorang perawi terpercaya diantara para perawi Muslim. Telah saya tegaskan bahwa riwayat Abu Ya'la menyebutkan "al-Makki" ini, dan dia lemah.

Kemudian saya lihat hadits ini di dalam asy-Syu'ab (2/301/1) diriwayatkan dari Yahya bin Wadhih: Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Anas.

Yahya bin Anas juga mereka sebutkan di dalam riwayat dari Imran al-Madani, bukan di dalam riwayat dari Imran al-Makki.

Semua itu menguatkan apa yang telah saya tegaskan bahwa perawi hadits ini adalah Imran bin Anas Abu Anas al-Makki, dan bahwa dia lemah.

Tinggal satu hal, yaitu bahwa di dalam *sanad* al-Baihaqi juga tersebut 'Ammar' sebagai ganti 'Imran' sebagaimana terjadi di dalam *sanad* Abu Hatim terdahulu. Kemudian saya lihat al-Baihaqi berkata sesudah hadits ini: "Saya temukan di dalam kitabku: Ammar bin Anas, dia adalah Imran bin Anas al-Makki, disebutkan oleh Bukhari di dalam at-Tarikh dari Abu Salam dari Yahya bin Wadhih, ia mendengar Imran. Bukhari berkata: Haditsnya tidak bisa dikuatkan".

439/374-***Shahih***, diriwayatklan oleh Nasa'i (2/163) dan Tirmidzi (1/262) dari jalan Ibnu Abi Addi dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari bapaknya dari Abdullah bin Amer bahwa Nabi saw bersabda: .. Kemudian Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah, hanya saja Tirmidzi tidak me-marfu'-kannya dan berkata: "Ini lebih ***shahih*** ketimbang hadits Ibnu Abi Addi". Saya berkata: Demikian pula Nasa'i meriwayatkannya dari jalan Muhammad, kemudian meriwayatkannya dari jalan Manshur dari Ya'la bin Atha' secara mauquf. Hadits yang marfu' ini memiliki penguat dari hadits Buraidah dan *sanad*nya hasan. Juga hadits lain di sisi Ibnu Majah (2619) dari haits Barra' bin Azib. Al-Mundziri (3/202) berkata: "*Sanad*nya hasan".

Catatan: Penisbatan hadits ini kepada Muslim, oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi, adalah waham dan mengikuti al-Mundziri.

440/374-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (1/314) dan Ahmad (2/94) dari hadits Abdullah bin Umar ra.

441/374-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4270), Ibnu

Hibban (51) dan al-Hakim (4/351). Al-Hakim berkata: "***Shahih*** *sanad*nya" dan disepakati adz-Dzahabi. Hadits ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh keduanya, karena semua perawinya terpercaya.

Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits Mu'awiah bin Abu Sufyan secara marfu', yang dishahohkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat al-Ahadits ash-***Shahih***ah (506).

**442**/375.

**443**/375-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/369), Muslim (8/34) dan Ahmad (2/317) dari hadits Abu Hurairah secara marfu'.

**444**/376.

**445**/376-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/170), Nasa'i (2/176), Ibnu Majah (3965) dan Ahmad (5/41).

**446**/376-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (8/34). Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits Aisyah ra secara marfu' dengan lafazh yang lain, diriwayatkan oleh Ahmad (6/266).

**447**/377-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5004) dan Ahmad (5/362) dari jalan al-A'masy dari Abdullah bin Yasar dari Abdur Rahman bin Abi Laila, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami shahabat-shahabat Muhammad saw bahwa mereka melakukan perjalanan bersama Nabi saw lalu salah seorang diantara mereka tidur, kemudian sebagian mereka mengambil tali hingga dia ketakutan, kemudian Nabi saw bersabda: ...

Saya berkata: *Sanad* ini ***shahih***, para perawinya terpercaya. Tidak dikenalnya para shahabat tersebut tidak berbahaya (bagi *sanad* hadits ini). Bahkan dikuatkan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam al-Musykil (2/244).

**448**/377-***Dha'if***, diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir (3/131/1), al-Uqaili di dalam adh-Dhu'afa' (hal. 6) dan Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah (3/345) dari beberapa jalan dari Mandal bin Ali dari Asad bin Atha' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: .... Abu Nu'aim berkata: "Hadits ini gharib dari hadits Asad dan Ikrimah, tidak ada yang meriwayatkannya darinya setahu saya kecuali Mandal bin Ali al-Anzi".

Saya berkata: Dia lemah sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh di dalam at-Taqrib. Al-Uqaili menyebutkan cacatnya karena adanya syaikhnya Asad, dengan perkataannya: "Tidak dikenal".

Al-Haitsami di dalam al-Majma' (8/284) berkata: "Diriwayatkan oleh Thabrani, di dalam *sanad*nya ada Asad bin Atha'. Al-Azdi berkata: Tidak dikenal. Sedangkan Mandal dinyatakan terpercaya oleh Abu Hatim dan lainnya tetapi dinyatakan lemah oleh Ahmad dan lainnya. Para perawi lainnya terpercaya".

Saya berkata: Dari sini Anda tahu bahwa perkataan al-Mundziri di dalam at-Targhib (3/207) yang kemudian dikutip oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi: "Diriwayatkan oleh Thabrani dan al-Baihaqi dengan *sanad* hasan" adalah tidak benar. Bagaimana hadits itu menjadi hadits hasan

sedangkan di dalam *sanad*nya ada perawi yang lemah dan tidak dikenal?

449/377-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/294, 4/326), Nasa'i (2/242) dan Ibnu Majah (2686) dari hadits Abdullah bin Umar ra dari Nabi saw.

450/377-***Shahih***, diriwayatkan oleh Nasa'i (2/242) dari jalan al-Qasim bin Makhimarah dari seorang shahabat Nabi saw bahwa Rasulullah saw bersabda: Diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/237, 5/369). *Sanad*nya ***shahih***.

Hadits ini memiliki penguta dari hadits Abu Hurairah secara marfu' yang diriwayatkan oleh al-Hakim (2/127).

451/378-379-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (2196).

452/380-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (2/303) lafazh ini adalah riwayatnya, Muslim (1/74-75) dan Ahmad (4/312).

453/380-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (4/71), Muslim (1/72), Nasa'i (1/279), Tirmidzi (2/3), ad-Darimi (2/193), Ahmad (2/254, 478, 488-489) dan Abu Dawud (3872).

454/381-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (4/197, 202), Abu Ya'la di dalam Musnad-nya (q 348/2), al-Hakim (2/2), al-Baghawi di dalam Syarh as-Sunnah (3/88/1), al-Qudha'i di dalam Musnad asy-Syihab (q 107/2) dan Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyq (13/253/2) dari beberapa jalan. Al-Hakim berkata: "***Shahih*** sesuai syarat Muslim" dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini seperti apa yang dikatakan oleh keduanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1089).

455/381-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ra. Lihat *takhrij*-nya di dalam komentar kami Kitab al-Iman, Ibnu Abi Syaibah, hadits nomor 38, 41, 61, 73.

456/381-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1166) dan Ahmad (5/425).

457/382-Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (2/387, 387-388), Tirmidzi (1/250), Ibnu Hibban (1196) dan al-Hakim (4/103) dari jalan Umar bin Abu Salamah daroi bapaknya dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan ***shahih***". Saya berkata: Umar bin Abu Salamah adalah Ibnu Abdir Rahman az-Zuhri, pada dirinya ada kelemahan. Al-Hafizh berkata: "Jujur tetapi melakukan kesalahan". Tetapi hadits ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Thabrani dengan *sanad* jayyid dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda: 'Allah melaknati orang yang menyuap dan yang menerima suapan di dalam hukum", sebagaimana tersebut di dalam at-Targhib (3/143).

458/382-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (1235).

459/383-Diriwayatkan oleh Malik di dalam al-Muwaththa' (2/703/2) dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar.

Saya berkata: *Sanad* ini mursal ***shahih***. Kemudian diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab secara mursal juga dengan lafazh yang hampir sama. Abu Dawud meriwayatkannya secara

bersambung (3413) dan Ahmad (6/163) dari jalan Ibnu Juraij.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Umar ra, yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/24) dengan *sanad* yang tidak mengapa dalam kedudukannya sebagai penguat.

460/383-***Shahih***, diriwayatkan Abu Dawud (2943) dan al-Hakim (1/406) dari jalan Abu Ashim telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Sa'id dari Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw. Al-Hakim berkata: "***Shahih***, sesuai syarat Bukhari dan Muslim" dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini seperti yang dikatakan oleh keduanya.

461/383-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (1603).

462/384-***Shahih***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (862).

463/385-***Shahih***, disebutkan oleh al-Haitsami di dalam al-Majma' (3/94-95). Ia berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la sedangkan para perawinya terpercaya". Al-Mundziri setelah menyebutkan hadits ini dari riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, berkata di dalam at-Targhib (2/8-9) "Para perawi Ahmad adalah para perawi ***shahih***. Dan di dalam riwayat yang jayyid oleh Abu Ya'la ... ". Hadits ini terdapat pula di dalam Musnad Ahmad (3/4, 16) dan Ibnu Hibban (840) dari jalan Abu Bakar bin Iyasy dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Umar berkata: Wahai Rasulullah, aku mendengar si Fulan mengatakan kebaikan ... . Hadits ini memiliki jalan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (848) dari jalan Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri. *Sanad* ini hasan. Nama Abu Yahya al-Aslami adalah Sam'an.

464/386-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 69.

465/387-***Shahih***, dengan lafazh yang lain, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan lainnya. Lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (833).

466/387-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari jalan yang lain. Lihta *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (834).

467/387-388-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam al-Irwa' (898).

468/388-***Shahih***, diriwayatkan oleh Bukhari (3/486-487) dan Muslim (5/153).

469/392-Tidak ada dasarnya sama sekali dengan lafazh ini, baik di sisi Thabrani ataupun lainnya. Saya tidak tahu dari mana Dr. Yusuf al-Qardhawi mengutipnya dan ternisbatkan kepada Thabrani dengan *sanad* hasan. Semua itu, tidak ada dasarnya sama sekali. Hadits yang dijadikan dasar adalah: "Siapa yang menyakiti seorang Muslim ... ". Demikianlah as-Suyuthi mencanrumkannya di dalam al-Jami' al-Kabir dan ash-Shaghir, al-Ajluni di dalam Kasyf al-Khafa' dan lainnya. Hadits inilah yang diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Ausath (1/52/1) dan di dalam ash-Shaghir (hal. 95). Demikian pula ar-Rafiqi di dalam Hadits-nya (nomor 21 manuskrib saya) dari jalan Musa bin Khalaf al-Ammi alWasithi dari al-

Qasim bin Muhammad al-Ajli dari Anas bin Malik berkata:

"Ketika Rasulullah saw sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang melangkahi tengkuk-tengkuk orang hingga orang itu duduk di dekat Nabi saw. Setelah selesai shalat, Nabi saw bertanya: 'Apa yang menghalangimu wahai Fulan untuk berjama'ah?" Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku berkeinginan keras untuk mengambil tempat di tempat yang telah engkau lihat'. Nabi saw bersabda: 'Aku lihat kamu melangkahi tengkuk-tengkuk orang dan menyakiti mereka, siapa yang menyakiti seorang Muslim ... ".

Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Anas kecuali al-Qasim al-Ajli al-Bashri, juga tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Musa bin Khalaf".

Saya berkata: Dia jujur tetapi memiliki berbagai waham sebagaimana ditegaskan di dalam at-Taqrib. Al-Haitsami menilainya bercacat karena syakhnya al-Ajli. Al-Haitsami (2/179) berkata setelah menisbatkannya kepada kedua Mu'jam: "Di dalam *sanad*nya ada al-Qasim bin Mathib. Ibnu Hibban berkata: 'Ia banyak melakukan kesalahan sehingga berhak ditinggalkan'. Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam adz-Dzu'afa' dan berkata: "Ia ditinggalkan oleh Ibnu Hibban". Oleh sebab itu, al-Mundziri mengisyaratkan di dalam at-Taqrib (1256) akan kelemahan hadits ini.

Catatan: Sebelum menyebutkan hadits ini Dr. Yusuf al-Qardhawi mengatakan:

"Kaum Muslimin sejak dahulu hingga sekarang telah sepakat bahwa —sebagai warga negara (penj.)— mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin, kecuali dalam urusan agama dan aqidah, maka Islam memberikan kebebasan dalam kehidupan beragama mereka". (Hal. 392)

Pernyataan Beliau bahwa "mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin" tidak sepenuhnya benar, akibat bersandar kepada hadits-hadits seperti yang dikutipnya. Karena persoalannya, dalam pandangan para fuqaha', tidak bersifat mutlak seabagaimana pernyataan Dr. Yusuf al-Qardhawi tersebut. Misalnya, jumhur fuqaha' menegaskan bahwa orang Muslim tidak boleh diqishash apabila membunuh seorang dzimmi. Demikian pula diat (denda) seorang dzimmi adalah separuh dari diat seorang Muslim. Mereka tidak banyak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki seorang Muslim atas Muslim lainnya, sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi saw: "Seorang Muslim memiliki lima hak atas Muslim yang lain, di dalam riwayat lain: enam ...". Dan hal-hal lain yang sudah dikenal di dalam kitab-kitab fiqih. Seharusnya Dr. Yusuf al-Qardhawi merincinya lebih detil dan tidak membiarkan pernyataannya tersebut secara mutlak dan umum.

Sebab timbulnya kerancuan ini adalah adanya hadits-hadits yang tidak ***shahih*** seperti ini, disamping hak yang memang dimiliki oleh ahli kitab apabila mereka telah masuk Islam. Sehingga konteks ini disama-ratakan kemudian diberlakukan secara mutlak. Hal ini telah saya jelaskan

secara rinci di dalam buku al-Ahadits adh-*Dha'ifah* nomor 1103.

470/392-Munkar, diriwayatkan oleh al-Khathib di dalam Tarikh Baghdad (8/370) dari jalan al-Abbas bin Ahmad al-Mudzakkir, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Ali bin Khalaf telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami Isa bin yunus dari al-A'masy dari Syafiq dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ...

al-Khathib berkata: "Hadits ini munkar dengan *sanad* ini. Menurut saya, sebab kemunkaran hadits ini adalah perawi al-Mudzakkir, dia tidak terpercaya".

Di dalam biografinya, adz-Dzahabi menyebutkan haditsnya ini dan berkata: Ia termasuk bencananya! Al-Jauzi mencantumkannya di dalam al-Maudhu'at. Ibnu Iraq mencantumkannya pada fashal kedua dari kitab Tanzih asy-Syari'ah al-Marfu'ah 'An al-Akhbar asy-Syani'ah al-Maudhu'ah (2/181-182).

Catatan: Pernyataan Dr. Yusuf a-lQardhawi : "dengan *sanad* hasan", saya mengira hal ini dikutipnya dari isyarat as-Suyuthi tentang hadits ini di dalam al-Jami' ash-Shaghir. Demikian pula dengan hadits sebelumnya. Perlu diketahui bahwa isyarat tentang ***shahih***, hasan dan ***dha'if*** yang terdapat di dalam al-Jami' ash-Shaghir itu tidak sepenuhnya bisa dijadikan sandaran, karena beberapa sebab:

Pertama, bahwa isyarat-isyarat ini tidak semuanya dari as-Suyuthi, sebagaimana hal ini disebutkan oleh pensyarah-nya, al-Manawi.

Kedua, telah mengalami beberapa pengubahan. Keriga, as-Suyuthi sendiri dikenal di kalangan ahli ilmu sebagai terlalu menggampangkan dalam menilai hadits. Hal ini banyak kami sebutkan di dalam Silsilah al-Ahadits adh-*Dha'ifah* wa al-Maudhu'ah. Silahkan diruju' bagi yang menginginkannya.

Saya menemukan penguat hadits ini dari hadits Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafazh: "Siapa yang menzalimi seorang mu'ahid maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat, dan siapa yang saya menjadi musuhnya maka saya akan memusuhinya". Diriwayatkan oleh al-Uqaili di dalam adh-Dhu'afa' (hal. 250) dari Abdullah bin Dawud al-Wasithi telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Yusuf al-Jazri dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas. Al-Uqaili berkata: "Abdul Hamid tidak bisa dikuatkan haditsnya, ia tidak dikenal dalam periwayatan dan dia meriwayatkan dari jalan yang lain, mendekati jalan ini dengan lafazh ini".

Saya berkata: Sepertinya ia memaksudkan jalan yang pertama. Sedangkan perawi dari Abdul Hamid Abdullah bin Dawud al-Wasithi yaitu at-Tammar, tertuduh. Bukhari berkata: "Pada dirinya ada yang perlu ditinjau". Biasanya Bukhari tidak mengatakan hal ini kecuali tentang orang yang tertuduh sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi. 471/393-Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3052) dan al-Baihaqi (9/205) dari jalan Abu Shakhar al-Madani bahwa Shafwan bin Sulaim telah memberitahukannya dari beberapa (al-Baihaqi berkata: dari tigapuluh)

orang anak para shahabt Rasulullah saw dari bapak-bapak mereka dari Rasulullah saw bersabda: "Ketahuilah, siapa yang menzalimi ... " tanpa ungkapan: "hak", sedangkan al-Baihaqi menambahkan: "Rasulullah saw mengisyaratkan dengan jemarinya ke arah dadanya; ketahuilah siapa yang membunuh seorang kafir 'ahdi yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka Allah mengharamkannya aroma sorga padahal aroma sorga itu bisa didapatkan dari jarak perjalanan tujuhpuluh musim".

"*Sanad*nya jayyid, sekalipun ada perawi yang tidak disebutkan namanya, karena mereka terdiri dari beberapa anak shahabat yang mencapai jumlah mutawatir sehingga tidak dipersyaratkan 'adalah". Sebagaimana dikatakan oleh al-Iraqi dan dikutip oleh Ibnu Iraq di dalam Tanzih asy-Syari'ah (2/182). As-Sakhawi di dalam al-Maqashid (392/1044) berkata: "*Sanad*nya tidak mengapa dan tidak membahayakannya adanya orang-orang yang tidak diketahui nama karena mereka dari anak-anak para shahabat dalam jumlah yang cukup memberikan jaminan.

**471-*Hasan.*** Diriwayatkan Abu Dawud (3052) dan Baihaqi (9/205).

**472/395-*Shahih,*** memiliki beberapa jalan dari sejumlah shahabat. Semua jalannya ditengarai memiliki cacat kecuali diantaranya:

Dari Abu Hurairah. Suwaid bin Amer al-Kalabi meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah memarfu'kannya.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/360), Ibnu Addi (q (84/2), Tammam di dalam al-Fawa'id (q 242/2) dan Ibnu Hibban di dalam adh-Dhu'afa'. Ibnu Hibban menilainya bercacat karena Suwaid ini lalu dia berkata: "Ia meletakkan matan-matan yang lemah di dalam *sanad-sanad* yang ***shahih***".

Tirmidzi berkata: "Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya dengan *sanad* ini kecuali dari jalan ini. Hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dengan *sanad* selain ini, diriwayatkan oleh al-Hasan bin Abu Ja'far, yaitu hadits lemah dengan *sanad*nya dari Ali dari Nabi saw. Yang benar adalah dari Ali secara mauquf".

Saya berkata: *Sanad* hadits Abu Hurairah menurut saya jayyid. Para perawinya semuanya terpercaya dan para perawi Muslim. Di dalam *sanad*nya tidak ada orang yang perlu ditinjau keadaan mereka kecuali Suwaid bin Amer al-kalabi. Nasa'i dan Ibnu Ma'in berkata: "Terpecrcaya". Al-Ajli berkata: "Terpercaya, kokoh dalam hadits, seorang yang shalih dan ahli ibadah". Tidak ada yang mempermasalahkannya kecuali Ibnu Hibban, karena itu penilaiannya tersebut tidak teranggap, khususnya perawi ini termasuk para perawi Muslim. Jadi, kesepakatan para ahli hadits dalam menilai keterpercayaannya cukup dapat melemahkan perkataan Ibnu Hibban tentang pealam *sanad*nya tidak ada orang yang perlu ditinjau keadaan mereka kecuali Suwaid bin Amer al-kalabi. Nasa'i dan Ibnu Ma'in berkata: "Terpecrcaya". Al-Ajli berkata: "Terpercaya, kokoh dalam hadits, seorang yang shalih dan ahli ibadah". Tidak ada yang mempermasalahkannya kecuali Ibnu Hibban, karena itu penilaiannya tersebut tidak teranggap, khususnya perawi ini termasuk para perawi Muslintang dia tanpa

mendatangkan bukti". Jadi, *sanad* ini ***shahih*** insya Allah.

473/397-***Shahih***, diriwayatkan oleh Ahmad (1/96, 145) dan Tirmidzi (1/298) dari jalan Tsawir bin Abu Fakhitah dari bapaknya dari Ali dari Nabi saw bahwa Kisra memberinya hadiah lalu Nabi saw menerimanya, dan para raja memberinya hadiah lalu Nabi saw menerimanya. Tirmidzi berkata: "Hadits *gharib* ***shahih***, sedangkan nama Abu Fakhitah adalah Sa'id bin Alaqah". Saya berkata: Tsawir lemah, tetapi haditsnya ini memiliki banyak penguat yang sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih*-nya dalam kitab *al-Hibah.*

474/397-***Dha'if***, lihat *takhrij*-nya di dalam *al-Irwa* (1620).

475-***Shahih.*** Diriwayatkan Bukhari (1/330). Muslim (3/58) dan Nasa'i (1/272).

Faedah: Hadits ini *mansukh* (terhapus) dengan beberapa hadits ***shahih*** yang secara tegas menyatakan penghapusan, yang telah saya sebutkan di dalam buku saya *Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uha.*

476/398-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* secara lebih lengkap. Lihat *al-Ahadits ash-Shahihah* (29).

477/398-***Shahih***, diriwayatkan juga oleh Muslim, lihat *al-Ahadits ash-Shahihah* (28).

478/398-***Shahih***, diriwayatkan oleh Muslim (6/163-164).

479/398-399-***Shahih***, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2564) dari jalan Sufyan bin Abi az-Zubair dari Jabir bahwa Nabi saw pernah dilewati ... al-hadits. *Sanad*nya sesuai syarat Muslim, sekalipun Abu az-Zubair meriwayatkannya dengan ungkapan 'dari'. Muslim meriwayatkannya di dalam ***Shahih***-nya (6/163) dari jalan Ma'qil dari Abu az-Zubair. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya (2003) dari jalan yang lain dari Abu az-Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdllah .

480/399-***Shahih***, lihat *takhrij* nomor 382.

481/399-***Dha'if***, lihat *takhrij* nomor 383.

482/399-Perkataan Dr. Yusuf al-Qardhawi: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan isnad yang ***shahih***" ini tidak saya dapati kecuali pada apa yang dikatakan oleh al-Haitsami di dalam al-Majma' (6/365): "Diriwayatkan oleh al-Bazzar, sedangkan para perawinya adalah para perawi ***shahih***". Kutipan dengan makna dalam hal ini kurang tepat, karena perkataan "dengan isnad yang ***shahih***" tidak boleh dipergunakan kecuali pada hadits yang tidak memiliki cacat seperti terputus *sanad*nya atau mengandung tadlis, sebab diantara syarat ke***shahih***an adalah terbebas dari cacat sebagaimana ditegaskan di dalam Musthalah hadits. Cacat ini terkadang nampak dan terkadang tersamar. Oleh sebab, para penulis lebih cenderung kepada perkataan: "Para perawinya adalah para perawi ***shahih***" atau "para perawinya terpercaya" dan tidak mengatakan: "*Sanad*nya ***shahih***" karena khawatir masih ada cacat yang tidak terketahui. Hal ini perlu diperhatikan karena banyak dilupakan oleh para ahli ilmu.

Selanjutnya saya dapati penguat hadits ini dari riwayat Ubaidillah bin Musa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b dari az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bazzar (hal 182 -az-Zawa'id) dan al-Baihaqi (10/24). Hadits penguat lainnya diriwayatkan oleh Ahmad (2/24) dan Ibnu Addi di dalam al-Kamil (q 62/ 1). Imam Malik meriwayatkannya di dalam al-Muwaththa' (2/948/4). Dari semua jalan periwayatan ini minimal hadits ini berderajat hasan.

483/407-***Dha'if***, dengan redaksi ini dan telah saya jelaskan cacatnya, tetapi sebagiannya ***shahih*** di sisi Bukhari sebagaimana telah dijelaskan. Sebagiannya lagi dikuatkan oleh hadits Ummu Salamah, ia berkata: Ketika turun ayat "yudniina 'alaihinna min jalabiibihinna" para wanita Anshar keluar seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak karena terbungkus kantong". Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* yang ***shahih***.

484/408-Saya berkata: Apa yang saya lihat di dalam *Takhrij* al-Ihya' oleh al-Hafizh al-Iraqi (4/282) adalah : " ... dengan isnad yang ***shahih***". Kemudian penilaian hasan terhadap hadits ini perlu ditinjau menurut saya, karena di dalam *sanad*nya di sisi ad-Dailami (hal. 93) terdapat al-Qasim bin Abu Shalih, ia telah berubah hafalannya ketika catatan-catatannya hilang. Saya tidak tahu, apakah ia menyampaikan hadits ini sebelum hal itu atau sesudahnya. Tetapi di da;lam jalan sampai kepadanya itu terdapat Ali bin Abdul Hamid, dari para perawi abad kelima dan saya tidak mendapatkan penjelasan biografinya. Penjelasan glonal ini telah saya sebutkan di dalam Silsilah al-Ahadits adh-*Dha'ifah* (2124). Wallahu waliyut taufiq.

Damaskus 8/41387

**Muhammad Nsashiruddi al-Albani.**